



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 145/PID.B/2013/PN.SRG

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : LABORA SITORUS  
Tempat Lahir : Banjarmasin  
Umur / Tanggal Lahir : 52 Tahun / 11 Nopember 1961  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan. P. Diponegoro No.59, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong

A g a m a : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Polri (Anggota Polres Raja Ampat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2013 sampai dengan tanggal 07 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013 ;
3. Pembantaran penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 15 Juni 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013 ;
4. Penahanan kembali oleh Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 21 Juli 2013 ;
5. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2013 ;
6. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 September 2013 ;
7. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2013 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013 ;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014 ;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Sdr. JOHNSON PANJAITAN, SH, LUCIANA LOVINDA, SH, FRANS SUBOYO, SH dan HENDRA PANJAITAN, SH, Advokat-Konsultan Hukum-Kurator pada kantor JOHNSON PANJAITAN & PARTNERS, beralamat di Jln. Rasuna Said Tower Bakrie B 621 Jak-Sel, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 218/I/KUASA J&P/LIT/IX/13, tanggal 24 September 2013 dan Kombes Pol Dr. Drs. SIGIT TRI. H, SH.,M.Si, Kombes Pol BANUARA MANURUNG, SH.,MH, Kombes Pol Drs. EDY SURYANTO, SH.,MM, AKBP DJOKO PRIHADI, SH, ANTHONIUS DIANCE, SH.,MH, Kompol BINSAN R. SIMARANGKIR, SH dan JACUB JAMCO, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa, Nomor : B-1147/T.1.13/Ep.1/09/2013, tanggal 24 September 2013 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Nomor : 145/Pen.Pid/2013/PN.Srg, tanggal 26 September 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor : 145/Pen.Pid/2013/PN.Srg, tanggal 26 September 2013, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan saksi *a de charge*, keterangan penyidik verbalisan dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat dan mempelajari bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Labora Sitorus terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana :

- a. Secara bersama-sama dengan sdr.IMMANUEL MAMORIBO sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan yakni dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah .
- b. Secara bersama-sama dengan sdr.JIMMI LEGESSANG sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan yakni telah melakukan pengangkutan sebagaimana di dalam Pasal 23 tanpa memiliki Izin Usaha Pengangkutan
- c. Dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
- d. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan ,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua dan Ketiga dan Keempat .

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Labora Sitorus dengan pidana penjara selama : 15(lima belas) Tahun dan Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 10(sepuluh) Bulan kurungan ;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1(satu) unit kapal LCT EURO

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA

1. 1. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/120/VII/2011, tanggal 11 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu Sauwn Timber jenis merbau sebanyak  $\pm 250 \text{ m}^3$  (17 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dengan kapal laut .
2. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/147/IX/2011, tanggal 15 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak  $\pm 200 \text{ m}^3$  (10 container) dari pelabuhan Sorong tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya/Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut .
3. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/157/IX/2011, tanggal 30 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak  $\pm 700 \text{ m}^3$  (37 container) dari pelabuhan Sorong tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya/Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/182/X/2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau dan kayu kuku bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak  $\pm 700 \text{ m}^3$  (37 container) dari pelabuhan Sorong tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya/Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut .
5. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/200/IX/2011, tanggal 21 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak  $\pm 500 \text{ m}^3$  (27 container) dan kuku sebanyak  $\pm 100 \text{ m}^3$  (10 container) dari pelabuhan Sorong tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya/Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut .
6. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/06/I/2012, tanggal 12 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak  $\pm 250 \text{ m}^3$  (15 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut .
7. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/78/IV/2012, tanggal 30 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak  $\pm 400 \text{ m}^3$  (23 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya/Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut .
8. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/116/VII/2012, tanggal 4 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak  $\pm 600 \text{ m}^3$  (32 container) dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya/  
Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.

9. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor :  
511.1/128/VII/2012, tanggal 24 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala  
Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau dan kayu  
kuku bahan jadi berupa komponen bahan bangunan kayu merbau sebanyak  
 $\pm 100 \text{ m}^3$  (5 container) dan kayu kuku sebanyak  $\pm 120 \text{ m}^3$  (7 container) dari  
pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya/  
Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut .
10. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor :  
511.1/140/VIII/2012, tanggal 8 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala  
Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau dan kayu  
kuku bahan jadi berupa komponen bahan bangunan kayu merbau  
sebanyak  $\pm 500 \text{ m}^3$  (26 container) dan kayu kuku sebanyak  $\pm 200 \text{ m}^3$  (10  
container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak  
Surabaya/Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.
11. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor :  
511.1/149/IX/2012, tanggal 06 September 2012 yang dikeluarkan oleh  
Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan  
jadi berupa komponen bahan bangunan kayu merbau sebanyak  $\pm 750 \text{ m}^3$   
(40 container) dan kayu kuku sebanyak  $\pm 150 \text{ m}^3$  (8 container) dari  
pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya/  
Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.
12. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor :  
511.1/180/X/2012, tanggal 23 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala  
Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau dan kayu  
kuku bahan jadi berupa komponen bahan bangunan kayu merbau  
sebanyak  $\pm 800 \text{ m}^3$  (48 container) dan kayu kuku sebanyak  $\pm 20 \text{ m}^3$  (2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya/Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.

13. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/182/X/2012, tanggal 1 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan kayu merbau sebanyak  $\pm 700 \text{ m}^3$  (42 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya/Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.

14. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/192/XI/2012, tanggal 14 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau berupa bahan jadi komponen bahan bangunan sebanyak  $\pm 600 \text{ m}^3$  (35 container) dan kayu kuku sebanyak  $\pm 50 \text{ m}^3$  (3 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya/Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.

15. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/312/XII/2012, tanggal 14 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau berupa bahan jadi komponen bahan bangunan sebanyak  $\pm 1.350 \text{ m}^3$  (75 container) dan kayu kuku sebanyak  $\pm 100 \text{ m}^3$  (5 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan tanjung perak Surabaya/Gresik jawa timur menggunakan kapal laut.

2. 1. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan No. Tanggal 07 Februari 2013 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/ Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/ Penjualan Pelaksana Direktur PT. Rotua tanggal 07 Februari 2013, Surat Kuasa Effendi P.Hutagalung No. 02/SK/ROTUA/II/2012, tanggal 07 Februari 2013, foto copy yang sudah di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/120/VII/2011, Surat Kuasa Ir.

Effendi P. Hutagalung Nomor : /SK/ROTUA/II/2013, tanggal 01 Februari 2013)

2. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan Sorong No. 042/CH-EMKL/XII/SRG-2012, Tanggal 15 Desember 2012 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan PT. CH Sorong tanggal 15 Desember 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) PT. Christy Hamonangan tanggal 15 Desember 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong Nomor : 511.1/312/XII/2012, tanggal 14 Desember 2012, Surat Kuasa Effendi P. Hutagalung Nomor : /SK/ROTUA/XII/2012, tanggal 15 Desember 2012).
3. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan PT. CH Sorong No. 041/CH-EMKL/XII/SRG-2012, Tanggal 01 Desember 2012 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan PT. CH Sorong tanggal 01 Desember 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) PT. Christy Hamonangan tanggal 01 Desember 2012, Surat dari Dinas Pertanian Kota Sorong Nomor : 522/685/XII/2012, tanggal 7 Desember 2012 Perihal Surat Keterangan, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong NOMOR : 511.1/198/XI/2012, tanggal 30 November 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Pelaksana Direktur PT. Rotua tanggal 29 November 2012, Surat Kuasa Milawati Nomor : 046/SK/ROTUA/XI/2012, tanggal 29 November 2012).
4. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan No. Tanggal 24 Juli 2012 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/ Pengeluaran Barang ke/dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Sorong dari Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan tanggal 24 Juli 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) PT. Christy Hamonangan tanggal 24 Juli 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong Nomor : 511.1/128/VII/2012, tanggal 24 Juli 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Direktur PT. Rotua tanggal 24 Juli 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 29/SK/ROTUA/VII/2012, tanggal Juli 2012).

5. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan No. Tanggal 13 Juli 2012 tentang Pemasukan /Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan tanggal 13 Juli 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (Shipping Order) PT. Christy Hamonangan tanggal 13 Juli 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong Nomor : 511.1/121/VII/2012, tanggal 13 Juli 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Direktur PT. Rotua tanggal 13 Juli 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 025/SK/ROTUA/VII/2012, tanggal 13 Juli 2012).
6. 1(satu) lembar surat perintah kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan No. 027/CH-EMKL/VII/Srg-12, Tanggal 04 Juli 2012 tentang Pemasukan/ Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan PT. Christy Hamonangan tanggal 04 Juli 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut ( shipping order) PT. Christy Hamonangan Sorong tanggal 04 Juli 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong Nomor : 511.1/116/VII/2012, tanggal 04 Juli 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Direktur PT. Rotua tanggal 04 Juli 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 24/SK/ROTUA/VII/2012, tanggal 05 Juli 2012) .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan  
Nomor : 024/CH-EMKL/V/Srg-2012, Tanggal 23 Mei 2012 tentang  
Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/  
Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan EMKL PT.  
Christy Hamonangan tanggal 23 Mei 2012, Dokumen Permintaan  
Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) PT. Christy  
Hamonangan tanggal 23 Mei 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas  
Perdagangan Kota Sorong Nomor : 511.1/86/V/2012, tanggal 23 Mei 2012,  
Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan / Penjualan Direktur PT. Rotua  
tanggal 23 Mei 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor :  
19/SK/ROTUA/V/2012, tanggal 23 Mei 2012).
8. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan EMKL PT. Christy  
Hamonangan No. 015/CH-EMKL/V/Srg-2012, tanggal 30 Mei 2012 tentang  
Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/  
Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan EMKL PT.  
Christy Hamonangan tanggal 30 Mei 2012, Dokumen Permintaan  
Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) PT. Christy  
Hamonangan tanggal 30 Mei 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas  
Perdagangan Kota Sorong Nomor : 511.1/89/V/2012, tanggal 29 Mei 2012,  
Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Direktur PT. Rotua  
tanggal 29 Mei 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor :  
18/SK/ROTUA/V/2012, tanggal 23 Mei 2012).
9. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan  
Sorong No. 022/CH-EMKL/V/Srg-2012, Tanggal 01 Mei 2012 tentang  
Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/  
Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan PT. Christy  
Hamonangan tanggal 01 Mei 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan  
Barang Angkutan Laut (shipping order) PT. Christy Hamonangan tanggal  
01 Mei 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 511.1/78/IV/2012, tanggal 30 April 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Direktur PT. Rotua, tanggal 30 April 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 017/SK/ROTUA/IV/2012, tanggal 30 April 2012).

10. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan No. , Tanggal 02 November 2012 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan Emkl PT. Christy Hamonangan tanggal 02 November 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong Nomor : 511.1/182/X/2012, tanggal 01 November 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan / Penjualan Direktur PT. Rotua, tanggal November 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 41/SK/ROTUA/X/2012, tanggal 02 November 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order ) PT. Christy Hamonangan tanggal 02 November 2012) dan 1(satu) bendel dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dan Daftar Kayu Olahan (DKO).

11. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan No. 024/CH-EMKL/XII/SRG-2011, Tanggal 02 Desember 2011 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan Emkl PT. Christy Hamonangan tanggal 02 Desember 2011, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) PT. Emkl Christy Hamonangan tanggal 02 Desember 2011, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong Nomor : 511.1/218/XII/2011, tanggal 01 Desember 2011, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Direktur PT. Rotua, tanggal 01 Desember 2011, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 32/SK/ROTUA/XII/2011, tanggal 01 Desember 2011).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan No. 017/CH-EMKL/XI/SRG-11, Tanggal 31 Oktober 2011 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan /Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan Emkl PT. Christy Hamonangan tanggal 31 Oktober 2011, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) Emkl PT. Christy Hamonangan tanggal 31 Oktober 2011, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong Nomor : 511.1/182/X/2011, tanggal 28 Oktober 2011, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Direktur PT. Rotua, tanggal 27 Oktober 2011, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 25/SK/ROTUA/XII/2011, tanggal 31 Oktober 2011) dan 1(satu) bundel dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dan Daftar Kayu Olahan (DKO).
13. 1(satu) lembar Laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan Emkl PT. Christy Hamonangan tanggal 01 Oktober 2011, 1 (satu) lembar Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order ) PT. Emkl Christy Hamonangan tanggal 01 Oktober 2011, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Sorong Nomor : 511.1/157/IX/2011, tanggal 30 September 2011, 1(satu) lembar Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Direktur PT. Rotua, tanggal 30 September 2011, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 23/SK/ROTUA/IX/2011, tanggal 30 Oktober 2011)
14. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan No. 013/CH-EMKL/IX/SG-2011, Tanggal 08 September 2011 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan PT. Emkl Christy Hamonangan Sorong tanggal 08 September 2011, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

order ) PT. Emkl Christy Hamonangan tanggal 08 September 2011, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong Nomor : 511.1/142/X/2011, tanggal 07 September 2011, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Direktur PT. Rotua, tanggal 07 September 2011, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 17/SK/ROTUA/IX/2011, tanggal 07 September 2011).

3. 1(satu) lembar asli Surat dari PT. Rotua Nomor : /ROTUA-SRG/IV/2013, tanggal 22 April 2013 perihal Surat Keterangan Muat yang ditandatangani oleh Pelaksana Direktur PT. Rotua atas nama Immanuel Mamoribo beserta lampirannya yaitu 1(satu) lembar asli Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan tanggal 22 April 2013 yang ditandatangani oleh Pelaksana Direktur PT. Rotua atas nama Immanuel Mamoribo .
4. 1. 1(satu) bundel file Surat Permohonan Lamaran Pekerjaan  
2. 1(satu) buah Buku Uji berkala kendaraan bermotor yang diterbitkan di Kota Sorong pada tanggal 25 Januari 2013, beserta 2(dua) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW Jasa Raharja dan 1 (satu) lembar Surat Retribusi Ijin Operasi dengan kendaraan bermotor.  
3. 1(satu) buah Buku Daftar nama pemilik kayu.  
4. 1(satu) bundel Daftar Gaji karyawan PT. Rotua.
5. 1. 1(satu) lembar Kas keluar tanggal 16 Pebruari 2013 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keperluan bayar kayu dari KM. 10 sebanyak 3,00 M3 X Rp. 5.000.000,- dari tanggal 1-6 Pebruari 2013 yang diterima oleh saudara Yuda .  
2. 1(satu) lembar Kas keluar tanggal 28 Pebruari 2013 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keperluan bayar kayu dari KM. 10 dari tanggal 18-28 Pebruari 2013 sebanyak 3,00 M3 X Rp. 5.000.000,- yang diterima oleh saudara Yuda .  
3. 1(satu) lembar Kas keluar tanggal 30 Maret 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan bayar kayu dari KM. 10 dari tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Maret 2013 sampai tanggal 30 Maret 2013, yang diterima oleh saudara Yuda .

6. 1. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000001 yang diterbitkan oleh Jemangat .
2. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000003 yang diterbitkan oleh Jemangat .
3. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000004 yang diterbitkan oleh Jemangat .
4. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000005 yang diterbitkan oleh Jemangat .
5. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000007 yang diterbitkan oleh Jemangat .
6. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000009 yang diterbitkan oleh Jemangat .
7. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000010 yang diterbitkan oleh Jemangat .
8. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000011 yang diterbitkan oleh Jemangat .
9. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000013 yang diterbitkan oleh Jemangat .





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000015 yang diterbitkan oleh Jemangat.
11. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000016 yang diterbitkan oleh Jemangat.
12. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000017 yang diterbitkan oleh Jemangat.
13. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000018 yang diterbitkan oleh Jemangat.
14. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000019 yang diterbitkan oleh Jemangat.
15. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000021 yang diterbitkan oleh Jemangat.
16. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000023 yang diterbitkan oleh Jemangat.
17. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000024 yang diterbitkan oleh Jemangat.
18. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000026 yang diterbitkan oleh Jemangat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000028 yang diterbitkan oleh Jemangat.
20. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000033 yang diterbitkan oleh Jemangat.
21. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000034 yang diterbitkan oleh Jemangat.
22. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan Masyarakat (FA-KOM) dari IPHHK Misael Mobilala dengan Nomor Seri : DHH-KO.C 000128 yang diterbitkan oleh Jean Henri Ick, S.Hut.
23. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan Masyarakat (FA-KOM) dari IPHHK Misael Mobilala dengan Nomor Seri : DHH-KO.C 000130 yang diterbitkan oleh Jean Hendri Ick, S.Hut.
24. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan Masyarakat (FA-KOM) dari IPHHK Misael Mobilala dengan Nomor Seri : DHH-KO.C 000131 yang diterbitkan oleh Jean Henri Ick, S.Hut.
25. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan Masyarakat (FA-KOM) dari IPHHK Sadrak Olimpa dengan Nomor Seri : DHH-KO.C 000132 yang diterbitkan oleh Jean Hendri Ick, S.Hut.
26. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan Masyarakat (FA-KOM) dari IPHHK Sadrak Olimpa dengan Nomor Seri : DHH-KO.C 000133 yang diterbitkan oleh Jean Henri Ick, S.Hut.
27. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan Masyarakat (FA-KOM) dari IPHHK Sadrak Olimpa dengan Nomor Seri : DHH-KO.C 000134 yang diterbitkan oleh Jean Henri Ick, S.Hut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan Masyarakat (FA-KOM) dari IPHHK Sadrak Olimpa dengan Nomor Seri : DHH-KO.C 000135 yang diterbitkan oleh Jean Hendri Ick, S.Hut.
7. 1. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Muat Nomor : 511.1/12/I/2013, tanggal 31 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak + 1.550 m<sup>3</sup> (136 Container) dan kayu kuku sebanyak + 250 m<sup>3</sup> (14 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya/Gresik Jawa Timur menggunakan Kapal Laut.
2. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Muat Nomor : 511.1/18/II/2013, tanggal 07 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak + 1.700 m<sup>3</sup> (150 container) dari pelabuhan sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya/Gresik Jawa Timur menggunakan Kapal Laut.
8. 1. 1(satu) lembar asli Dokumen PT. Rotua (merupakan Faktur Perusahaan) Nomor Seri : PT. RT : 000204, tanggal 10 April 2013, yang ditandatangani oleh saudara Immanuel Mamoribo sebagai Direktur Pelaksana beserta 1 (satu) lembar Daftar Produk Barang Nomor : 204/DPB-RT/IV/2013, tanggal 10 April 2013.
2. 1(satu) lembar asli dokumen PT. Rotua (merupakan Faktur Perusahaan) Nomor Seri : PT. RT : 000208, tanggal 10 April 2013, yang ditandatangani oleh saudara Immanuel Mamoribo sebagai Direktur Pelaksana beserta 1(satu) lembar Daftar Produk Barang Nomor : 208/DPB-RT/IV/2013, tanggal 10 April 2013.
9. a. 1(satu) lembar Formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 13 Desember 2012 dengan penerima Labora Sitorus Nomor Rekening 200-182010000276 Bank



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Sorong dari pengirim PT. Kali Jaya Putra sebesar Rp. 470.253.000,-  
(empat ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

b. 1(satu) lembar Formulir kiriman uang Bank UOB tanggal 09 Januari 2013  
dengan Bank Penerima Bank Mandiri Sorong Nomor Rekening 160-00-  
0021751-9 atas nama Labora Sitorus dari pengirim PT. Kali Jaya Putra  
sebesar Rp. 576.082.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta delapan puluh  
dua ribu rupiah).

10. 1(satu) lembar Formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 13 Maret 2013 dengan  
penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong Nomor Rekening 160-00-  
0021751-9 dari pengirim PT. Kali Jaya Putra, jenis pengiriman RTGS sebesar  
Rp. 715.166.496,- (tujuh ratus lima belas juta seratus enam puluh enam ribu  
empat ratus sembilan puluh enam rupiah), sumber dana BG No. 798865.

11. 1. Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 3 Januari 2013  
dari pengirim Natanael Christian kepada penerima Labora Sitorus dengan  
Nomor Rekening 160-00-0021751-9 sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu  
milyar tujuh ratus juta rupiah).

2. Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Januari  
2013 dari pengirim Natanael Christian kepada penerima Labora Sitorus  
dengan Nomor Rekening 160-00-0021751-9 sebesar Rp. 1.946.217.000,-  
(satu milyar sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh belas  
ribu rupiah).

12. 1. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000100, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas  
Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu  
olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong  
dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen  
Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.106 batang atau 22,  
2074 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000101, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.090 batang atau 22,0795 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
3. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000102, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.532 batang atau 20,6961 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
4. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000103, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.648 batang atau 20,6949 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
5. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000104, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.380 batang atau 20,4177 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000105, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.468 batang atau 20,3700 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
7. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000106, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.464 batang atau 20,5291 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
8. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000107, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.524 batang atau 20,8906 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
9. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000108, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.480 batang atau 21,0983 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000109, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.404 batang atau 20,4283 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
11. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000110, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.508 batang atau 20,3583 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
12. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000111, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.507 batang atau 19,3582 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
13. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000112, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.482 batang atau 19,0140 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000113, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.756 batang atau 17,3124 m<sup>3</sup>, beserta 2(dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
15. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000114, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.208 batang atau 18,2085 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
16. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000115, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.257 batang atau 18,6040 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
17. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000116, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.406 batang atau 18,9026 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000117, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 7.320 batang atau 19,3860 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
19. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000118, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.018 batang atau 21,1173 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
20. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000119, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 907 batang atau 17,2500 m<sup>3</sup>, beserta 2(dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
21. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000120, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.264 batang atau 20,2247 m<sup>3</sup>, beserta 3(tiga) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000121, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 824 batang atau 13,7643 m<sup>3</sup>, beserta 3(tiga) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
23. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000122, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.052 batang atau 17,8658 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
24. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000123, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.308 batang atau 22,6875 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
25. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000124, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.246 batang atau 19,6332 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000125, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.410 batang atau 18,0127 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
27. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000126, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.378 batang atau 20,2908 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
28. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000127, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.272 batang atau 20,7615 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
29. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000128, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.686 batang atau 15,8906 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000129, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.416 batang atau 21,8379 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
31. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000130, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.016 batang atau 18,6071 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
32. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000131, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.014 batang atau 19,7415 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
33. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000132, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.886 batang atau 19,5094 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000133, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 5.554 batang atau 16,4339 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
35. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000134, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 6.587 batang atau 18,4141 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
36. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000135, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 930 batang atau 18,5323 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
37. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000136, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.074 batang atau 17,9310 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000137, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.551 batang atau 18,1765 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
39. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000138, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 954 batang atau 17,5467 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
40. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000139, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.456 batang atau 19,2765 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
41. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000140, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 8.139 batang atau 18,3330 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000141, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.600 batang atau 22,8200 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
43. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000142, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.000 batang atau 20,9304 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
44. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000143, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.700 batang atau 20,8304 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
45. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000144, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 826 batang atau 18,1396 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000145, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.118 batang atau 17,7218 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
47. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000146, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.118 batang atau 17,7218 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
48. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000147, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.494 batang atau 20,2496 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
49. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000148, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.440 batang atau 20,2980 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000149, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.377 batang atau 18,4274 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
51. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000150, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.626 batang atau 18,4640 m<sup>3</sup>, beserta 2(dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
52. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000151, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.600 batang atau 15,2783 m<sup>3</sup>, beserta 2(dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
53. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000152, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.337 batang atau 18,5815 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000153, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.130 batang atau 16,9195 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
55. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000154, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 938 batang atau 18,6664 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
56. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000155, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.534 batang atau 20,7594 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
57. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000156, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.906 batang atau 20,0686 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000157, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.276 batang atau 16,0897 m<sup>3</sup>, beserta 2(dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
59. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000158, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.430 batang atau 17,0382 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
60. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000159, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.002 batang atau 18,9840 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
61. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000160, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.465 batang atau 20,4729 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000161, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.035 batang atau 17,6036 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
63. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000162, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.793 batang atau 18,6529 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
64. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000163, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.637 batang atau 17,5559 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
65. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000164, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.000 batang atau 20,7430 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000165, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.054 batang atau 21,5760 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
67. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000166, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.654 batang atau 20,8612 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
68. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000167, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 864 batang atau 17,6391 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
69. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000168, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.513 batang atau 19,3150 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000169, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 792 batang atau 16,1322 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
71. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000170, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.106 batang atau 17,2937 m<sup>3</sup>, beserta 3(tiga) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
72. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000171, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 926 batang atau 17,5038 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
73. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000172, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.907 batang atau 17,5888 m<sup>3</sup>, beserta 2(dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000173, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.263 batang atau 14,7482 m<sup>3</sup>, beserta 3(tiga) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
75. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000173, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 846 batang atau 16,7676 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
76. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000175, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.641 batang atau 18,3223 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
77. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000176, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.888 batang atau 16,7552 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000177, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 791 batang atau 19,5325 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
79. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000178, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.148 batang atau 19,5682 m<sup>3</sup>, beserta 2(dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
80. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000179, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.566 batang atau 19,6004 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
81. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000180, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.095 batang atau 19,7646 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000198, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.648 batang atau 20,1208 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
83. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000199, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.566 batang atau 20,3893 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
84. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000200, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.656 batang atau 21,1203 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
85. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000201, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 878 batang atau 17,8752 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000202, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 910 batang atau 19,6486 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
87. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000203, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.190 batang atau 18,4401 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
88. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000205, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.174 batang atau 20,0750 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
89. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000206, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.118 batang atau 20,5742 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000207, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.166 batang atau 18,3582 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
91. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000209, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.464 batang atau 19,8871 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
92. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000210, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.564 batang atau 20,9538 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
93. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000211, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,1602 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000212, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,1601 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
95. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000213, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,1601 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
96. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000214, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,1601 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
97. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :  
000215, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,5343 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000216, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 16,7613 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
99. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000219, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 9.438 batang atau 24,6280 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
100. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000220, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 16,7631 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
101. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000221, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 16,8887 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000222, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 16,7631 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
103. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000223, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 17,5983 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
104. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000181, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 1.000 batang atau 22,4863 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
105. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000182, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 1.037





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang atau 22,3716 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

106. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :

000183, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 1.202 batang atau 18,1996 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

107. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :

000184, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 1.036 batang atau 22,6901 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

108. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :

000185, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 954 batang atau 20,0508 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

109. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :

000186, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 8.352 batang atau 17,8911 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

110. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000187, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 8.626 batang atau 17,9230 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

111. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000188, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 10.725 batang atau 20,8494 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

112. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000189, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 10.296 batang atau 20,0154 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000190, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 700 batang atau 16,9715 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
114. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000191, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 2.118 batang atau 17,9257 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
115. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000192, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 2.400 batang atau 20,4815 m<sup>3</sup>, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
13. 1. 1(satu) lembar Foto copy slip BCA yang telah dilegalisir yaitu permohonan pengiriman uang tanggal 3 Agustus 2011 sebesar Rp. 1.432.927.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) melalui Bank BCA dengan nama pengirim CV. Pelita Mandiri dengan tujuan nama penerima Labora Sitorus di Bank Mandiri Sorong No.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rek. 160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening BCA Nomor : 5290309566 atas nama CV. Pelita Mandiri.
2. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 10 Nopember 2011 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri.
  3. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 18 Nopember 2011 sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri.
  4. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 30 Nopember 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri.
  5. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 11 Januari 2012 sebesar Rp. 711.559.000,- (tujuh ratus sebelas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri.
  6. 1(satu) lembar Foto copy slip BCA yang telah dilegalisir tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp. 1.364.594.250,- (satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah) melalui Bank BCA Surabaya dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BCA atas nama Wiwik Antila/CV. Pelita Mandiri dengan Nomor Rekening 61701234400.

7. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 17 Januari 2012 sebesar Rp. 1.319.356.000,-(satu milyar tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri.
8. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 20 Januari 2012 sebesar Rp.1.266.996.120,-(satu milyar dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri.
9. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 154-00-9816610-5, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri.
10. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 5 Januari 2011 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 154-00-9816610-5, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 17 Januari 2011 sebesar Rp.136.376.000,- (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 154-00-9816610-5, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri.
12. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 154-00-9816610-5, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri.
14. 1. 57(lima puluh tujuh) lembar yang telah dilegalisir Rekening koran : 140-000555667-6 atas nama Haris Sukarya periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Mei 2013.
2. 7(tujuh) lembar Rekening Koran : 140-001207555-3 atas nama Haris Sukarya periode 1 Januari sampai dengan 31 Mei 2013.
3. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir contoh tanda tangan perorangan atas nama Haris Sukarya dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3578160805560001 atas nama Haris Sukarya.
4. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir NPWP atas nama Haris Sukarya.
5. 2(dua) lembar yang telah dilegalisir Aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan di Bank Mandiri Cabang Tanjung Perak tanggal 6 Juni 2012 Nomor Rekening 140-001207555-3 atas nama Haris Sukarya.
6. 4(empat) lembar yang telah dilegalisir Aplikasi pembukaan rekening produk dana di Bank Mandiri cabang Surabaya Tanjung Perak tanggal 15 September 2006 Nomor Rekening 140-000555667-6 atas nama Haris Sukarya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman uang PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri KCP Sorong dengan Nomor Rekening 160-000021751-9 jenis pengiriman RTGS sumber dana dari Giro Nomor Rekening 0096-0100068930-6;
2. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman uang PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), tanggal 1 Agustus 2012 sebesar Rp.1.115.522.000,-(satu milyar seratus lima belas juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri KCP Sorong dengan Nomor Rekening 160-000021751-9 jenis pengiriman RTGS sumber dana dari Giro Nomor Rekening 0096-0100068930-6;
3. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman uang PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), tanggal 21 September Juli 2012 sebesar Rp.2.605.961.000,-(dua milyar enam ratus enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri KCP Sorong dengan Nomor Rekening 160-000021751-9 jenis pengiriman RTGS sumber dana dari Giro Nomor Rekening 0096-0100068930-6;
4. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman uang PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), tanggal 30 Oktober sebesar Rp. 992.209.500,- (sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri KCP Sorong dengan Nomor Rekening 160-000021751-9 jenis pengiriman RTGS sumber dana dari Giro Nomor Rekening 0096-0100068930-6;
5. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman uang PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), tanggal 22 Nopember 2012 sebesar Rp. 231.822.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri KCP Sorong dengan Nomor Rekening 160-000021751-9 jenis pengiriman RTGS sumber dana dari Giro Nomor Rekening 0096-0100068930-6.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1. 4(empat) lembar Foto copy Rekening Koran : 141-001881888-0 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Mei 2013 yang telah dilegalisir;
2. 1(satu) lembar Foto copy contoh tanda tangan perorangan atas nama Natanael Christian Adi Prakasa dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 352514140466-0001 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa yang telah dilegalisir;
3. 1(satu) lembar Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak No. Reg : 020916-6230 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa yang telah dilegalisir;
4. 6(enam) lembar Foto copy Aplikasi pembukaan rekening tabungan bisnis Mandiri di Bank Mandiri tanggal 7 Juli 2009 Nomor Rekening 141-001881888-0 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa yang telah dilegalisir.
17. 1. 3(tiga) Dokumen yang terdiri dari :
  - \* 1(satu) lembar Foto copy Surat Deposito Berjangka No. Seri AC 984521, Nomor Rekening : 141-020482148-2 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa sebesar Rp.48.525.670,-(empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) yang telah dilegalisir.
  - \* 1(satu) lembar Foto copy Aplikasi pembukaan Deposito, tanggal 28 Pebruari 2012 yang telah dilegalisir.
  - \* Surat PT. Pakuwon Darman kepada Bank Mandiri Cabang Gentengkali, U.p. Yth. Ibu Oki Prayudina tanggal 23 Pebruari 2012, ref :30/02/DEP/PD-WPR yang telah di legalisir.
2. 3(tiga) Dokumen yang terdiri dari :
  - \* 1(satu) lembar Foto copy surat Deposito Berjangka No. Seri AC 984158, Nomor Rekening : 141-020481084-0 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa sebesar Rp. 20.038.025,- (dua puluh juta tiga puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah) yang telah dilegalisir.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \* 1(satu) lembar Foto copy Aplikasi pembukaan Deposito, tanggal 3 April 2012 yang telah dilegalisir.
- \* Surat PT. Pakuwon Darman kepada Bank Mandiri Cabang Gentengkali, U.p. Yth. Ibu Oki Prayudina tanggal 27 Maret 2012, Ref :33/03/DEP/PD-WPR yang telah di legalisir.

## 3. 3(tiga) Dokumen yang terdiri dari :

- \* 1(satu) lembar Foto copy Surat Deposito Berjangka No. Seri AC 984520, Nomor Rekening : 141-020482150-8 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa sebesar Rp. 24.374.500,-(dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang telah dilegalisir.
  - \* 1 (satu) lembar Foto copy aplikasi pembukaan Deposito, tanggal 3 April 2012 yang telah dilegalisir.
  - \* Surat PT. Pakuwon Darman kepada Bank Mandiri Cabang Gentengkali, U.p. Yth. Ibu Oki Prayudina tanggal 27 Maret 2012, ref :33/03/DEP/PD-WPR yang telah di legalisir.
18. 1. 22(dua puluh dua) lembar Foto copy Rekening Koran : 144-000688988-2 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa Periode 27 Pebruari 2002 s/d 24 Juni 2013 yang telah dilegalisir;
2. 1(satu) lembar Foto copy Aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan di Bank Mandiri tanggal 27 Pebruari 2008 yang telah dilegalisir;
3. 1(satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3573040412650005 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa yang telah dilegalisir;
19. 1. 31(tiga puluh satu) lembar Foto copy Rekening Koran : 144-000052852-8 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa Periode 13 September 2011 s/d 24 Juni 2013 yang telah dilegalisir;
2. 2(dua) lembar Foto copy Aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan di Bank Mandiri tanggal 13 September 2011 yang telah dilegalisir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1(satu) lembar Foto copy contoh tanda tangan perorangan atas nama Natanael Christian Adi Prakasa dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3573040412650002 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa serta Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak No : 06.694.405.9-623.000 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa yang telah dilegalisir;
4. 3(tiga) lembar Foto copy Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Giro Rupiah Mandiri No. CIP : 140006617, tanggal 13 September 2011 yang telah dilegalisir;
5. 1(satu) lembar Foto copy aplikasi umum untuk penutupan Rekening Nomor : 144-0000528528 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa yang telah dilegalisir
20. 1. 22(dua puluh dua) lembar Foto copy Rekening Koran : 140-000203660-7 atas nama Muhammad Jais periode 1 Januari 2002 sampai dengan 11 Juni 2013 yang telah dilegalisir.
2. 1(satu) lembar Foto copy contoh tanda tangan perorangan atas nama Muhammad Jais dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 352514140466 0001 atas nama Muhammad Jais yang telah dilegalisir.
3. 2(dua) lembar Foto copy Aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan di Bank Mandiri tanggal 10 April 2013 Nomor Rekening 140-000203660-7 atas nama Muhammad Jais yang telah dilegalisir.
21. 1. 107(seratus tujuh) lembar Foto copy Rekening Koran : 140-001881888-1 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa periode 1 Januari 2010 s/d 31 Mei 2013 yang telah dilegalisir;
2. 1(satu) Eksemplar Foto copy aplikasi pembukaan Rekening 140-001881888-1 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa di Bank Mandiri tanggal 14 Mei 2009 yang telah dilegalisir;
3. 21(dua puluh satu) lembar Foto copy Rekening Koran : 112-000482434-3 atas nama PT. Asia Pasific Mine Centre periode 1 Mei 2010 s/d 31 Mei 2013 yang telah dilegalisir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1(satu) eksemplar Foto copy Aplikasi pembukaan Rekening 112-000482434-3 atas nama PT. Asia Pasific Mine Centre di Bank Mandiri Cabang Tanjung Pandan tanggal 17 Mei 2006 yang telah dilegalisir;
22. 1. 1(satu) lembar Foto copy Kwitansi Nomor : 1004/K/CKMN/12, tanggal 26 September 2012 untuk pembayaran harga 5 unit truck chassis Merk Hino FM 260 JD dan 1 unit FM 320 PB tahun 2012 sudah termasuk PPN sebesar Rp. 4.315.000.000,- yang di sudah di legalisir.
2. 1(satu) lembar surat Bank Papua Nomor : 06/47/BSW, tanggal 26 September 2012 perihal Permintaan 5 (lima) unit truck HINO/Ranger Type FM 260 JD + Dump & 1 (satu) unit truck HINO/Ranger Type FM 320 PD + Dump.
3. 2(dua) lembar Foto copy rekening Koran Bank Mandiri PT. Catur Kokoh Mobil Nasional dengan Nomor Rekening 142-000435080-6 yang telah dilegalisir.
4. 6(enam) lembar Foto copy Bukti Penyerahan Kendaraan yaitu 5 (lima) unit truck chassis Type FM 260 JD dan 1 (satu) unit truck chassis Type FM 320 PD, tanggal 3 September 2012 yang telah dilegalisir.
5. 6(enam) lembar Foto copy Faktur Kendaraan Bermotor yaitu 5 (lima) unit truck tronton Type FM 260 JD dan 1 (satu) unit truck tronton Type FM 320 PD, tanggal 2 Oktober 2012 yang telah dilegalisir.
6. 1(satu) lembar Foto copy Tanda Terima BPKB, tanggal 6 Nopember 2012 yang telah dilegalisir beserta 6 (enam) lembar Foto copy lamplran BPKB.
7. 1(satu) lembar Scanner Bukti Setoran Bank BCA tanggal 4 Oktober 2012 sebesar Rp. 40.000.000,- No.Rekening : 1870197183 nama pemilik rekening Haris Sukarya.
23. 1. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir Surat dari Timexindo Co.Ltd, Order No. TMX-077, Suplier PT. ROTUA, tanggal 19 Oktober 2011.
2. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir tagihan No. 022/Rotua-Srg/TAG/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2(dua) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Jual Beli Kayu merbau, tanggal 27 Juni 2012.
4. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Perjanjian Jual Beli kayu Nomor : 001/RTA-SFMP/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012.
5. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir tagihan No 028/ROTUA-SRG/TAG/VII/2012 tanggal 21 Juli 2012.
6. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir tagihan No. 033/ROTUA-SRG/TAG/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012.
7. 3(tiga) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Jual Beli Kayu merbau dan kuku, tanggal 7 Agustus 2012
24. 1. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/07/III/AD-SRG-12 tanggal 2 Maret 2012 untuk kapal KLM Damai II beserta lampirannya (surat dari PT. Berkat Sentosa tanggal 1 Maret 2012 dan surat perintah tugas tanggal 2 maret 2012 an. Usman, S.Sos);
2. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/06/III/AD-SRG-12 tanggal 2 Maret 2012 untuk kapal KLM tambora beserta lampirannya (surat dari PT. Berkat Sentosa tanggal 1 Maret 2012 dan Surat Perintah Tugas tanggal 2 Maret 2012 an. Usman, S.Sos);
3. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/43/III/AD-SRG-12 tanggal 19 Maret 2012 untuk kapal TB. BNR-2 beserta lampirannya (surat dari PT. Berkat Sentosa tanggal 1 Maret 2012, lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000141E tanggal 19 Maret 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 35.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 19 Maret 2012, an.Nurdin Marpaung);
4. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/42/III/AD-SRG-12 tanggal 19 Maret 2012 untuk kapal MV. Dong Fan kan tan I beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 19 Maret 2012, dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 0000140E tanggal 18 Maret 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 180.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 19 Maret 2012 an. Costan Wanma, SH );

5. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor. GM 765/03/IV/AD-SRG-12 tanggal 3 April 2012 untuk kapal LCT Cita XXVI beserta lampirannya (surat dari Papua Lintas Samudra tanggal 3 April 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000157E tanggal 3 April 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 2.500 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 3 April 2012 an. Arwin Alfitra);
6. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/07/IV/AD-SRG-12 tanggal 3 April 2012 untuk kapal KM. Alas beserta lampirannya (surat dari Kanaka Line tanggal 3 April 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000154E tanggal 3 April 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 30.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 3 April 2012 an. Nurdin Marpaung);
7. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/04/IV/AD-SRG-12 tanggal 3 April 2012 untuk kapal KM. Black Manta beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 2 April 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000155E tanggal 3 April 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 15.000 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 3 April 2012, an. Nurdin Marpaung);
8. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/02/IV/AD-SRG-12 tanggal 3 April 2012 untuk kapal TB.Mega Sukses I beserta lampirannya (surat dari PT. Ostem Corporindo tanggal 3 April 2012 dan lampiran Faktur PT.Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000153E tanggal 3 April 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 25.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 3 April 2012, an.Nurdin Marpaung);
9. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/08/IV/AD-SRG-12 tanggal 3 April 2012 untuk kapal KM. Dewi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samudra XVII beserta lampirannya (surat dari Amasnusa Persada tanggal 3 April 2012 dan lampiran Faktur PT.Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000156E tanggal 3 April 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 15.000 liter);

10. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/13/IV/AD-SRG-12 tanggal 05 April 2012 untuk kapal KM. Silolona beserta lampirannya (surat dari PT. Pelayaran Mega Multindo Prima tanggal 5 April 2012 dan lampiran Faktur PT.Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000158E tanggal 5 April 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 3 April 2012, an. Usman, S.Sos);
11. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal nomor . GM 765/16/IV/AD-SRG-12 tanggal 7 April 2012 untuk kapal KM. Hanjani beserta lampirannya (surat dari PT. Kanaka Line tanggal 7 April 2012 dan Surat Perintah Tugas tanggal 7 April 2011, an. Nurdin Marpaung);
12. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/24/IV/AD-SRG-12 tanggal 13 April 2012 untuk kapal KM. LCT Ayu 38 beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 13 April 2012 dan lampiran Faktur PT.Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000165E tanggal 13 April 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 20.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 3 April 2012, an. Usman,S Sos);
13. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/25/IV/AD-SRG-12 tanggal 14 April 2012 untuk kapal KM. Silolona beserta lampirannya (surat dari PT. Pelayran Mega Multindo Prima tanggal 13 April 2012 dan lampiran Faktur PT.Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000166E tanggal 3 April 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 5.000 liter);
14. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/30/IV/AD-SRG-12 tanggal 16 April 2012 untuk kapal KM. Kanaka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta lampirannya (surat dari PT. Kanak Lines tanggal 16 April 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000173E tanggal 4 April 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 30.000 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 3 April 2012, an. Abdul Rahman Seknun);

15. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/35/IV/AD-SRG-12 tanggal 19 April 2012 untuk kapal KM. Lct Purnama Cinta Nelayan -01 beserta lampirannya (surat dari PT.Bahari Papua tanggal 18 April 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000176E tanggal 19 April 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 12.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 19 April 2012, an. Arwin Alfitra);
16. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/45/IV/AD-SRG-12 tanggal 24 April 2012 untuk kapal lct Prunama Cinta Nelayan 01 beserta lampirannya (surat dari PT. Bahari Papua tanggal 23 April 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000177E tanggal 24 April 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter);
17. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/49/IV/AD-SRG-12 tanggal 26 April 2012 untuk kapal MV. Dong Fan Kan Tan I beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 25 April 2012 dan lampiran Faktur PT.Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000179E tanggal 26 April 2012 kwantitas bbm jenis solar sebanyak 80.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 25 April 2012, an.Costan Wanma,SH);
18. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/20/V/AD-SRG-12 tanggal 10 Mei 2012 untuk kapal LCT everest-XL beserta lampirannya (surat dari PT.Pelayaran Tanjung Kumawa tanggal 10 Mei 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000023E tanggal 10 Mei 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 10 Mei 2012, an.Petrus M. Kokali);

19. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/51/V/AD-SRG-12 tanggal 25 Mei 2012 untuk kapal LCT Purnama Cinta Nelayan-01 beserta lampirannya (surat dari PT. Bahari Papua tanggal 25 Mei 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000033E tanggal 25 Mei 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 25 Mei 2012, an. Petrus M. Kokali);
20. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor : GM 763/15/IV/AD-SRG-12 tanggal 12 April 2012 untuk kapal LCT Euro memuat BBM jenis solar sebanyak 225.000 liter beserta lampirannya (Surat Perintah Tugas tanggal 12 April 2012 an.Usman,S.Sos);
21. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor : GM 763/34/V/AD-SRG-12 tanggal 21 Mei 2012 untuk kapal LCT Euro memuat BBM jenis solar sebanyak 150.000 liter dengan tujuan Bintuni beserta lampirannya (Surat Perintah Tugas tanggal 21 Mei 2012, an.I Putu Indri Astawa);
22. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor : GM 763/30/VI/AD-SRG-12 tanggal 14 Juni 2012 untuk kapal LCT Rotua III tujuan Bintuni beserta lampirannya (surat dari PT.Petro Energi Indonesia tanggal 21 Mei 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000030E tanggal 14 Juni 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 80.000 liter dan Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000031E tanggal 14 Juni 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 200.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 14 Juni 2012, an.Usman,S.Sos);
23. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor : GM 763/20/VI/AD-SRG-12 tanggal 12 Juni 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan Kabare beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Juni 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000043E tanggal 13 Juni 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 1.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 12 Juni 2012, an.Petrus M. Kokali);

24. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor : GM 763/53/VII/AD-SRG-12 tanggal 02 Juli 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan Sausapor (Warmande) muat BBM jenis solar sebanyak 21.000 liter beserta lampirannya (faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor 000037EA tanggal 2 Juli 2012 sebanyak 21.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 2 Juli 2012 an. I Putu Indri Astawa);

25. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor : GM 763/14/VII/AD-SRG-12 tanggal 09 Juli 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan Teminabuan muat BBM jenis solar sebanyak 50.000 liter dan Bensin 5.000 liter beserta lampirannya (faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor 000040EA tanggal 9 Juli 2012 sebanyak solar 50.000 liter dan Bensin 5.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 9 Juli 2012, an.Constan Wanma);

26. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor : GM 763/45/VII/AD-SRG-12 tanggal 19 Juli 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan Windesi Bintuni beserta lampirannya (faktur PT.Seno Adhi Wijaya Nomor 000036E tanggal 19 Juli 2012 sebanyak solar 65.000 liter, Bensin 400 liter dan Minyak Tanah 200 liter dan faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor 000037E tanggal 19 Juli 2012 solar sebanyak 100.000 liter dan surat perintah tugas tanggal 19 Juli 2012, an.Constan Wanma);

27. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor : GM 763/65/VII/AD-SRG-12 tanggal 27 Juli 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan PLTD Bintuni beserta lampirannya (surat dari PT.Petro Energi Indonesia tanggal 25 Juli 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000036E tanggal 27 juli 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 175.000 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 27 Juli 2012, an.Uzman, S.Sos);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor : GM 763/71/VII/AD-SRG-12 tanggal 31 Juli 2012 untuk kapal LCT Rotua III tujuan Nabire dan Saubeba beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 31 Juli 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000039E tanggal 30 juli 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 225.000 liter dan Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000040E tanggal 30 Juli 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 75.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 27 Juli 2012, an.Usman, S.Sos);
29. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor : GM 763/ /AD-SRG-12 tanggal 15 Agustus 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan Amutu (PT. BUMWI) beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 13 Agustus 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000055E tanggal 14 Agustus 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 150.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 15 Agustus 2012 an.Usman, S.Sos);
30. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor : GM 763/02/IX/AD-SRG-12 tanggal 4 September 2012 untuk kapal LCT Tanjung Sele tujuan PLTD (Bintuni) beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 27 Agustus 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000079E tanggal 4 September 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 200.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 04 September 2012, an.Usman, S.Sos);
31. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor : GM 763/36/IX/AD-SRG-12 tanggal 17 September 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan klamono (klabot) beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 13 Agustus 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000091E tanggal 17 September 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 20.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 17 September 2012, an.Usman, S.Sos);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/05/IX/AD-SRG-12 tanggal 04 Agustus 2012 untuk kapal KLM. Tambora beserta lampirannya (faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor 000077E tanggal 3 September 2012 sebanyak 8.000 liter dan surat dari PT. Asia Berkat Sentosa tanggal 4 September 2012 dan Surat Perintah tugas tanggal 04 Agustus 2012, an.Usman, S.Sos);
33. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/01/IX/AD-SRG-12 tanggal 01 September 2012 untuk kapal LCT Tanjung Sele beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 1 September 2012 dan Surat Perintah Tugas tanggal 1 September 2012, an.Usman, S.Sos);
34. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/13/IX/AD-SRG-12 tanggal 06 September 2012 untuk kapal LCT Cita XXVI beserta lampirannya (surat dari PT. Papua Lintas Samudera tanggal 13 Agustus 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000078EA tanggal 6 September 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 6 September 2012, an.Usman S,Sos);
35. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/43/IX/AD-SRG-12 tanggal 25 September 2012 untuk kapal LCT Agung Samudra IX beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 25 September 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000106E tanggal 25 September 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 5.000 liter);
36. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/ /IX/AD-SRG-12 tanggal 26 September 2012 untuk kapal KLM Damai beserta lampirannya (surat dari PT.Asia Berkat Sentosa tanggal 24 September 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000108E tanggal 26 September 2012 kwantitas BBM jenis solar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 12.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 26 September 2012, an.Usman,S.Sos);

37. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/14/X/AD-SRG-12 tanggal 9 Oktober 2012 untuk kapal LCT Cita XXVI beserta lampirannya (surat dari PT. Papua Lintas Samudra tanggal 3 Oktober 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000026E tanggal 9 Oktober 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 9.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 9 Oktober 2012, an.I Putu Indri Astawa);

38. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/15/X/AD-SRG-12 tanggal 10 Oktober 2012 untuk kapal KLM Tambora beserta lampirannya (surat dari PT. Asia Berkas Sentosa tanggal 27 September 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000025E tanggal 11 Oktober 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 8.500 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 10 Oktober 2012, an. Usman, S.Sos);

39. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/17/X/AD-SRG-12 tanggal 11 Oktober 2012 untuk kapal KM Kombos Eks ALAS beserta lampirannya (surat dari PT. Kanaka Lines tanggal 11 Oktober 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000033E tanggal 11 Oktober 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 11 Oktober 2012 an.Usman, S.Sos);

40. 1(satu) lembar Surat Pedoman Pelaksanaan Penanganan Muat Barang Berbahaya dari Kapal Nomor . GM 763/69/X/AD-SRG-12 tanggal 29 Oktober 2012 untuk kapal LCT euro tujuan Teminabuan Nawir dengan muatan BBM 160.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT.Petro Energi Indonesia tanggal 9 Oktober 2012 dan Surat Perintah Tugas tanggal 29 Oktober 2012, an.Usman, S.Sos);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1(satu) lembar surat Pedoman Pelaksanaan Penanganan muat barang berbahaya dari Kapal nomor . GM 763/ / /AD-SRG-12 tanggal 01 November 2012 untuk kapal LCT Tanjung Sele tujuan Wimro Babo dengan muatan BBM 100.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT.Petro Energi Indonesia tanggal 9 Oktober 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000002E tanggal 1 November 2012 kwantitas bbm jenis solar sebanyak 100.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 01 November 2012, an.Usman,S.Sos);
42. 1(satu) lembar Surat Pedoman Pelaksanaan Penanganan muat barang berbahaya diatas Kapal Nomor . PK. 408/02/02/KSOP.SRG.2012 tanggal 09 November 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan Saigun dengan muatan BBM 30.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT.Petro Energi Indonesia tanggal 9 November 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000023E tanggal 9 November 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 30.000 liter, Minyak tanah 1.000 liter dan bensin 2.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 09 November 2012, an.Usman,S.Sos);
43. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/2/5/K.SOP.SRG-12 tanggal 14 November 2012 untuk kapal LCT Cita XXVI beserta lampirannya (surat dari PT. Papua Lintas Samudra tanggal 9 November 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000031E tanggal 14 November 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 3.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 14 November 2012, an.Usman, S.Sos);
44. 1(satu) lembar Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal Nomor : SYB.SRG /I/241/X/12 tanggal 17 November 2012 untuk kapal LCT Trades Papua beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 17 November 2012 dalam rangka kegiatan pemuatan BBM solar sebanyak 150.000 liter);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK 406/3/15/KSOP.SRG-12 tanggal 26 November 2012 untuk kapal KLM Tambora beserta lampirannya (surat dari PT. Asia Berkat Sentosa tanggal 26 November 2012 dan dan Surat Perintah Tugas tanggal 26 November 2012, an.Usman, S.Sos);
46. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/3/17/K.SOP.SRG-12 tanggal 28 November 2012 untuk kapal LCT Cita XXVI beserta lampirannya (surat dari PT. Papua Lintas Samudra tanggal 19 November 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000047E tanggal 28 November 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 5.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 28 November 2012, an.Usman, S.Sos);
47. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/3/18/K.SOP.SRG-12 tanggal 28 November 2012 untuk kapal KM. Sinar Salju beserta lampirannya (surat dari PT. Salam pasifik Indonesia Line (SPIL) tanggal 28 November 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000050E tanggal 28 November 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 28 November 2012, an.Imran Amin, SH);
48. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/1/17/K.SOP.SRG-12 tanggal 7 Desember 2012 untuk kapal KM. Ocean Rover beserta lampirannya (surat dari PT. Spata Daya Karya tanggal 5 November 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000009E tanggal 7 Desember 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter);
49. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/2/16/K.SOP.SRG-12 tanggal 15 Desember 2012 untuk kapal KM. Black Manta beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Papua Indonesia tanggal 15 Desember 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya Nomor : 000027E tanggal 14 Desember 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 8.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 17 Desember 2012, an.Usman, S.Sos);

50. 1(satu) lembar Surat Pedoman Pelaksanaan Penanganan Muat Barang Berbahaya diatas Kapal Nomor . PK. 408/03/03/KSOP.SRG.2012 tanggal 31 Desember 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan PLTD Waisai dengan muatan BBM 200.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 31 Desember 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000001E tanggal 1 Januari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 200.000 liter dan pemeriksa Usman, S.Sos);
51. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/1/02/K.SOP.SRG-13 tanggal 02 Januari 2013 untuk kapal KM. Santa Bahari beserta lampirannya (surat dari PT. Kanaka Line tanggal 31 Desember 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000002E tanggal 2 Januari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 15.000 liter);
52. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/1/3/K.SOP.SRG-13 tanggal 04 Januari 2013 untuk kapal LCT Cita XXVI beserta lampirannya (surat dari PT. Papua Lintas Samudra tanggal 3 Januari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000004E tanggal 3 Januari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 2.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 4 Januari 2013, an.Usman, S.Sos);
53. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/2/1/K.SOP.SRG-13 tanggal 11 Januari 2013 untuk kapal KLM. Tambora beserta lampirannya (surat dari PT. Asia berkat Sentosa tanggal 11 Januari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000016E tanggal 10 Januari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 12.000 liter);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/2/20/K.SOP.SRG-13 tanggal 23 Januari 2013 untuk kapal KM. Indies Trader memuat BBM sebanyak 20.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT. Sapta Daya Karya tanggal 10 Januari 2013 dan Surat Perintah Tugas tanggal 23 Januari 2013, an. Costan Wanma, SH);
55. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/3/12/K.SOP.SRG-13 tanggal 28 Januari 2013 untuk kapal KLM. Temu Kira beserta lampirannya (surat dari PT. Asia berkat Sentosa tanggal 28 Januari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000044F tanggal 28 Januari 2013 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 3.000 liter);
56. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/1/1/K.SOP.SRG-13 tanggal 1 Februari 2013 untuk kapal KM. Damai II beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 01 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000001E tanggal 1 Februari 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 5.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 1 Februari 2013, an. Costan Wanma, SH);
57. 1(satu) lembar Surat Pedoman Pelaksanaan Penanganan Muat Barang Berbahaya di atas Kapal Nomor . PK.408/01/12/AD-SRG-2013 tanggal 7 Februari 2013 untuk kapal Euro tujuan Saigun dengan muatan BBM 60.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 8 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000010F tanggal 7 Februari 2013 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 60.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 07 Februari 2013 an. Costan Wanma, SH);
58. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor : PK. 406/02/15/K.SOP.SRG-13 tanggal 12 Februari 2013 untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal KLM Citra Pelangi beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 8 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000026E tanggal 12 Februari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 5.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 11 Februari 2013, an.Costan Wanma, SH);

59. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/3/20/K.SOP.SRG-13 tanggal 15 Februari 2013 untuk kapal KM. Salila beserta lampirannya (surat dari PT. Sapta Daya Karya tanggal 15 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000033F tanggal 16 Februari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 40.000 liter);

60. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/4/6/K.SOP.SRG-13 tanggal 16 Februari 2013 untuk kapal KM. Aman Ikan beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 04 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000037F tanggal 16 Februari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 11 Februari 2013 an. Costan Wanma, SH);

61. 1(satu) lembar Surat Pedoman Pelaksanaan Penanganan Muat Barang Berbahaya diatas Kapal Nomor . PK.408/02/16/AD-SRG-2013 tanggal 18 Februari 2013 untuk kapal Euro tujuan PLTD Waisai dengan muatan BBM 230.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 12 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000039EA tanggal 18 Februari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 230.000 liter dengan pemeriksa an.Costan Wanma, SH);

62. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/5/6/K.SOP.SRG-13 tanggal 21 Februari 2013 untuk kapal KM. Mermaid I beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 20 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 000043F tanggal 21 Februari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 15.000 liter ;

63. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/5/15/K.SOP.SRG-13 tanggal 23 Februari 2013 untuk kapal KLM. Arenui beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 6 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000047F tanggal 24 Februari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 7.000 liter);

64. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/6/1/K.SOP.SRG-13 tanggal 26 Februari 2013 untuk kapal KM. Mermaid II beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 22 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000050F tanggal 26 Februari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 6.000 liter);

65. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/5/20/K.SOP.SRG-13 tanggal 26 Februari 2013 untuk kapal KM. Damai II beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 20 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000051F tanggal 26 Februari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter);

66. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/6/3/K.SOP.SRG-13 tanggal 27 Februari 2013 untuk kapal KLM Pearl of Papua beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 22 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000053F tanggal 26 Februari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 2.500 liter);

67. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/6/4/K.SOP.SRG-13 tanggal 27 Februari 2013 untuk kapal KM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silolona beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 25 Februari 2013 untuk bunker tanggal 27 Februari 2013 sebanyak 7 ton);

68. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/6/12/K.SOP.SRG-13 tanggal 28 Februari 2013 untuk kapal LCT Cita XXVI beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 28 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000058F tanggal 28 Februari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 5.000 liter);

69. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/1/10/K.SOP.SRG-13 tanggal 04 Maret 2013 untuk kapal KLM Seven Seas beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 27 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000004F tanggal 04 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 5.000 liter);

70. 1(satu) lembar Surat Pedoman Pelaksanaan Penanganan Muat Barang Berbahaya diatas Kapal Nomor . PK.408/01/04/AD-SRG-2013 tanggal 04 Maret 2013 untuk kapal LCT Everest-XL tujuan Tanjung Kumaw BULI dengan muatan BBM 300.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT. Pelayaran Tanjung Kumawa tanggal 26 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000003F tanggal 3 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 100.000 liter kepada PT.Ara Alam Raya Abadi) dan Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000002F tanggal 3 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 200.000 liter dengan pemeriksa an. Usman, S.Sos);

71. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/1/11/K.SOP.SRG-13 tanggal 05 Maret 2013 untuk kapal KLM Temu Kira beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 27 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000005F tanggal 04 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 3.500 liter);

72. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/2/2/K.SOP.SRG-13 tanggal 07 Maret 2013 untuk kapal KLM Pearl of Papua beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 5 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000008F tanggal 07 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 2.500 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 8 Maret 2013, an.Usman, S.Sos);

73. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/2/4/K.SOP.SRG-13 tanggal 08 Maret 2013 untuk kapal KLM. Tambora beserta lampirannya (surat dari PT. Asia Berkas Sentosa tanggal 5 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000007F tanggal 07 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 11.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 8 Maret 2013, an.Usman, S.Sos);

74. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/2/5/K.SOP.SRG-13 tanggal 08 Maret 2013 untuk kapal KM Mermaid II beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 8 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000009F tanggal 08 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 5.500 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 8 Maret 2013, an.Usman, S.Sos);

75. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/2/11/K.SOP.SRG-13 tanggal 11 Maret 2013 untuk kapal KM Black Manta beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 8 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000011F tanggal 10 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 2.000 liter);

76. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/2/13/K.SOP.SRG-13 tanggal 11 Maret 2013 untuk kapal KM Damai II beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000017F tanggal 11 Maret 2013 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 11 Maret 2013, an.Usman, S.Sos);
77. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/2/19/K.SOP.SRG-13 tanggal 13 Maret 2013 untuk kapal KM Dewi Nusantara beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 20 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000020F tanggal 13 Maret 2013 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 14.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 13 Maret 2013, an.Usman, S.Sos);
78. 1(satu) lembar surat pengawasan pengisian bbm kebutuhan kapal nomor . PK. 406/2/20/K.SOP.SRG-13 tanggal 14 Maret 2013 untuk kapal KLM Putri Papua beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 20 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya nomor : 000019F tanggal 13 maret 2013 kuantitas bbm jenis solar sebanyak 3.000 Liter dan surat perintah tugas tanggal 14 Maret 2013 an. USMAN, S.Sos);
79. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/2/14/K.SOP.SRG-13 tanggal 15 Maret 2013 untuk kapal Atlas beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 8 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000022F tanggal 15 Maret 2013 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter);
80. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/3/6/K.SOP.SRG-13 tanggal 15 Maret 2013 untuk kapal MV. Winposh Rampart beserta lampirannya (surat dari PT. Pertamina Trans kontinental tanggal 15 Maret 2013 dan lampiran Faktur BBM jenis solar sebanyak 75.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 15 Maret 2013, an. Usman, S.Sos);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/3/11/K.SOP.SRG-13 tanggal 18 Maret 2013 untuk kapal KLM Arenui beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 14 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000028F tanggal 19 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 5.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 18 Maret 2013, an.Usman, S.Sos);
82. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/3/10/K.SOP.SRG-13 tanggal 18 Maret 2013 untuk kapal KM Mermaid II beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 14 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000027F tanggal 19 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 7.500 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 18 Maret 2013, an.Usman, S.Sos);
83. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/3/14/K.SOP.SRG-13 tanggal 18 Maret 2013 untuk kapal KLM Seven Seas beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 11 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000029F tanggal 18 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 5.000.liter.
84. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/3/19/K.SOP.SRG-13 tanggal 19 Maret 2013 untuk kapal KM. Black Manta beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 18 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000030F tanggal 19 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 6.500 liter);
85. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/4/1/K.SOP.SRG-13 tanggal 19 Maret 2013 untuk kapal NW. Fortescue beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 19 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000031F tanggal 19 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 8.000 liter);

86. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/4/5/K.SOP.SRG-13 tanggal 21 Maret 2013 untuk kapal KLM Temu Kira beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 11 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000033F tanggal 21 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 4.500 liter);

25. 1. 1(satu) lembar Foto copy Rekapan laporan pembelian BBM PT. Seno Adhi Wijaya periode bulan Agustus 2010;
2. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Bagus Jaya Abadi kepada PT. Seno Adhi Wijaya, sebesar Rp. 27.500.000,-(dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16 September 2010;
3. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Bagus Jaya Abadi kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 13 Oktober 2010;
4. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Faktur penyaluran BBM PT.Seno Adhi Wijaya SPPBB 218811SA8 ke PT. Bagus Abadi dengan kode 323 jenis solar dengan harga total sebesar Rp. 35.020.000,- (tiga puluh lima juta dua puluh ribu rupiah ) tanggal 09 September 2010 beserta
5. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir harga jual BBM per 01 September 2010 dari PT.Pertamina;
6. 1(satu) lembar Foto copy rekapan pembayaran pembelian BBM jenis solar PT. Bagus Jaya Abadi;
7. 1(satu) lembar Foto copy rekapan Pembayaran pembelian BBM jenis solar PT. Wukirasari ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Wukirasari kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tanggal 26 Agustus 2010;
9. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Wukirasari kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 26 Agustus 2010;
10. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT.Wukirasari kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 27 September 2010;
11. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT.Wukirasari kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 28 Oktober 2010;
12. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT.Wukirasari kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 09 November 2010;
13. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT.Wukirasari kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp. 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 24 November 2010;
14. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT.Wukirasari kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 30 November 2010;
15. 1(satu) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT.Wukirasari kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 03 Desember 2010;
16. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Faktur penyaluran BBM PT.Seno Adhi Wijaya SPPBB 218811SA8 kepada PT. Wukirasari dengan kode 323 Jenis solar dengan harga total sebesar Rp.723. 500.000,- (tujuh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah ) tanggal 24 Agustus 2010 beserta 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir harga jual BBM per 15 Agustus 2010;

17. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Faktur penyaluran BBM PT.Seno Adhi Wijaya SPPBB 218811SA8 kepada PT. Wukirasari dengan kode 323 Jenis solar dengan harga total sebesar Rp.723.500.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah ) tanggal 25 Agustus 2010 beserta satu lembar Foto copy yang telah dilegalisir harga jual BBM per 15 Agustus 2010;

18. 1(satu) lembar Foto copy Faktur penyaluran BBM PT.Seno Adhi Wijaya SPPBB 218811SA8 Ke PT. Wukirasari dengan kode 323 Jenis solar dengan harga total sebesar Rp.694.600.000,- (enam ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah ) tanggal 24 September 2010 beserta 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir harga jual BBM per 15 Agustus 2010;

19. 1(satu) lembar Foto copy Faktur penyaluran BBM PT.Seno Adhi Wijaya SPPBB 218811SA8 ke PT.Wukirasari dengan kode 323 Jenis solar dengan harga total sebesar Rp.755.200.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah ) tanggal 16 November 2010 beserta 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir harga jual BBM per 01 November 2010;

20. 1(satu) lembar Foto copy pembayaran pembelian BBM Jenis Solar dari PT. Masindo Mitra Papua;

21. 1(satu) lembar Foto copy kwitansi yang telah dilegalisir pembayaran BBM dari PT.Masindo Mitra Papua kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp. 42. 000.000,- ( empat puluh dua juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2010;

22. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT.Masindo Mitra Papua kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 25 Oktober 2010;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT.Masindo Mitra Papua kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 2 November 2010;
24. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT.Masindo Mitra Papua kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 28 Oktober 2010;
25. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT.Masindo Mitra Papua kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 22 Oktober 2010;
26. 1(satu) lembar Foto copy Faktur penyaluran BBM PT.Seno Adhi Wijaya SPPBB 218811SA8 ke PT. Masindo Mitra Papua dengan kode 323 Jenis solar dengan harga total sebesar Rp.1.111.200.000,- (satu milyar seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah ) tanggal 22 Oktober 2010 beserta satu lembar Foto copy harga jual BBM per 15 Oktober 2010;
27. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Faktur penyaluran BBM PT.Seno Adhi Wijaya SPPBB 218811SA8 ke PT. Masindo Mitra Papua dengan kode 323 Jenis solar dengan harga total sebesar Rp.755.200.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 16 November 2010 beserta satu lembar Foto copy yang telah dilegalisir harga jual BBM per 01 November 2010;
28. 1(satu) lembar Foto copy kwitansi pembayaran BBM dari PT. Masindo Mitra Papua kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh puluh empat juta rupiah) tanggal 24 November 2010;
29. 1(satu) lembar Foto copy kwitansi pembayaran BBM dari PT. Masindo Mitra Papua kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 26 November 2010;
30. 1(satu) lembar Foto copy kwitansi pembayaran BBM dari PT. Masindo Mitra Papua kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 19 Januari 2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1(satu) lembar Foto copy kwitansi pembayaran BBM dari PT. Masindo Mitra Papua kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 19 November 2010;
32. 1(satu) lembar Foto copy kwitansi pembayaran BBM dari PT. Masindo Mitra Papua kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.49.700.000,- (empat puluh sembilan tujuh ratus rupiah) tanggal 19 Januari 2011;
33. 1(satu) lembar Foto copy rekapan pembayaran pembelian BBM Jenis Solar PT. Hanurata kepada PT. Seno Adhi Wijaya;
34. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT.Hanurata kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 30 Nopember 2010;
35. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT.Hanurata kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.471.000.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 3 Desember 2010;
36. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT.Hanurata kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 30 Desember 2010;
37. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT.Hanurata kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.460.300.000,- (empat ratus enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 19 Januari 2011;
38. 1(satu) lembar Foto copy Faktur penyaluran BBM PT.Seno Adhi Wijaya SPPBB 218811SA8 kepada PT.Hanurata dengan kode 323 Jenis solar dengan harga total sebesar Rp.2.421.300.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus ratus ribu rupiah ) tanggal 30 Desember 2010 beserta satu lembar Foto copy yang telah dilegalisir harga jual BBM per 15 Desember 2010;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 2(dua) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Perjanjian Sewa Menyewa alat berat antara PT. Manurata dengan PT. Mega Nusantara Indah dengan Nomor : 001/PSMA/MNI/I/10, tertanggal 2 Januari 2010;
40. 2 (dua) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Perjanjian Sewa Menyewa Kapal antara PT. Hamurata dengan PT. Masindo Mitra Papua Nomor : 001/PSMK/MMP-HNT/I/10 tertanggal 2 Januari 2010.
26. 1. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Faktur pembelian Kendaraan bermotor dari PT. Hasjrat Abadi Cab. Sorong atas nama saudari Sandritje Panauhe yaitu jenis kendaraan Toyota Dump Truck sebanyak 1 (satu) Unit, DYNA 130 HT, SG. PS berwarna merah dengan No. Chassis MHFC1JU43A5003176 dengan harga Rp. 278.050.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10 November 2010;
2. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 0012/X-10/01 Pembelian Kendaraan bermotor dari PT. Hasjrat Abadi Cab. Sorong atas nama saudari Sandritje Panauhe yaitu jenis Kendaraan Toyota Dump Truck sebanyak 1 (satu) Unit, DYNA 130 HT, SG. PS berwarna merah dengan No. Chassis MHFC1JU43A5003176 tertanggal 09 November 2010 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
3. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Faktur penjualan kendaraan atas nama saudara Labora Sitorus yaitu kendaraan jenis Fortuner 2.7 VA/T-New berwarna Silver Metallic sebanyak 1 (satu) Unit dengan No. Chassis MHFYX59GXA8018525 tertanggal 15 Maret 2011;
4. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 1.03-041/11 pembelian kendaraan atas nama saudara Labora Sitorus yaitu kendaraan jenis Fortuner 2.7 VA/T-New berwarna Silver Metallic sebanyak 1 (satu) Unit dengan No. Chassis MHFYX59GXA8018525 tertanggal 15 Maret 2011, senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 1.03-041/11 pembelian kendaraan atas nama saudara Labora Sitorus yaitu kendaraan jenis Fortuner 2.7 VA/T-New berwarna Silver Metallic sebanyak 1 (satu) Unit dengan No. Chassis MHFYX59GXA8018525 tertanggal 15 Maret 2011 senilai Rp.228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);
6. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Faktur pembelian Kendaraan bermotor No. 01-12-02.F-12122 dari PT. Hasjrat Abadi Cab. Sorong atas nama saudara Jimmi Legesang jenis Toyota Dump Truck, DYNA 130 HT, SG. PS berwarna merah dengan No. Chassis MHFC1JU43D5073628 dengan harga Rp.322.000.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) tanggal 28 Pebruari 2013;
7. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 62937 uang muka pembayaran sebesar Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 27 Pebruari 2013;
8. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 30600. SRG. 13.B.000505 (Rp.112.500.000,-) tanggal 2 April 2013;
9. 1(satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir kwitansi No. 30600. SRG. 13.B.000506 ( Rp. 110.000.000,-) tanggal 1 Mei 2013;
10. 1(satu) lembar Foto copy Kwitansi No. 30600. SRG. 13.B.000508 ( Rp. 2.500.00,-) tanggal 2 April 2013;
11. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Faktur pembelian Kendaraan bermotor No. 01-13-02F-12121 dari PT. Hasjrat Abadi Cab. Sorong atas nama saudara Jimmi Legesang jenis Toyota Dump Truck, DYNA 130 HT, SG. PS berwarna merah dengan No. Chassis MHFC1JU43A5073628 dengan harga Rp.322.000.000,-(tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) tanggal 28 Pebruari 2013;
12. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 62937 uang muka pembayaran sebesar Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 27 Pebruari 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 30600. SRG.  
13.B.000507 (Rp.112.500.000,-) tanggal 2 April 2013;
14. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 30600. SRG.  
13.B.000606 (Rp.2.500.000.000,-) tanggal 2 April 2013;
15. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 30600. SRG.  
B.000650 (Rp.110.000.000,-) tanggal 1 Mei 2013.
16. 2(dua) lembar Foto copy yang telah dilegalisir BPKB No. H-01350933 atas  
nama Sandritje Panauhe dan H-07469765 atas nama Labora Sitorus  
bersama lampirannya.
27. 1. 1(satu) berkas Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah  
Kabupaten Sorong Selatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
(BPKAD) dengan PT. Seno Adhi Wijaya dengan Nomor Kontrak  
05/KNTR/BBM/BPKAD-SS/2012, paket pengadaan Subsidi BBM Solar  
Industri PLTD Teminabuan, tanggal 15 Februari 2012 beserta 1(satu)  
berkas Foto copy tagihan pembayaran dan Faktur Pengisian BBM atas  
Kontrak 05/KNTR/BBM/BPKAD-SS/2012, tanggal 15 Februari 2012;
2. 1(satu) berkas Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah  
Kabupaten Sorong Selatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
(BPKAD) dengan PT. Seno Adhi Wijaya dengan Nomor Kontrak  
12/027/BPKAD-SS/2012, paket pengadaan subsidi BBM Solar Industri  
PLTD Teminabuan, tanggal 25 April 2012 beserta 1(satu) berkas Foto copy  
Tagihan pembayaran dan Faktur Pengisian BBM atas Kontrak kontrak  
12/027/BPKAD-SS/2012 tanggal 25 April 2012;
3. 1(satu) berkas Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah  
Kabupaten Sorong Selatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
(BPKAD) dengan PT. Seno Adhi Wijaya dengan Nomor Kontrak 023/027/  
SPMK/BPKAD-SS/2012, paket pengadaan subsidi BBM Solar Industri  
PLTD Teminabuan, tanggal 06 Juli 2012 beserta 1(satu) berkas Foto copy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tagihan pembayaran dan Faktur Pengisian BBM atas Kontrak kontrak  
023/027/ SPMK/BPKAD-SS/2012 tanggal 06 Juli 2012;

4. 1(satu) berkas Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan PT. Seno Adhi Wijaya dengan Nomor Kontrak 028/027/ SPMK/BPKAD-SS/2012, paket pengadaan subsidi BBM Solar Industri PLTD Teminabuan, tanggal 05 November 2012 beserta 1(satu) berkas Foto copy Tagihan pembayaran dan Faktur Pengisian BBM atas Kontrak Nomor 028/027/SPMK/BPKAD-SS/2012 tanggal 05 November 2012.
28. 1. 1(satu) bundel Dokumen distribusi BBM dan rekapan dari PT. Pertamina ke PT. Seno Adhi Wijaya (SAW) periode tahun 2009.
2. 1(satu) bundel Dokumen distribusi BBM dan rekapan dari PT. Pertamina ke PT. Seno Adhi Wijaya (SAW) periode tahun 2010.
3. 1(satu) bundel Dokumen distribusi BBM dan rekapan dari PT. Pertamina ke PT. Seno Adhi Wijaya (SAW) periode tahun 2011.
4. 1(satu) bundel Dokumen distribusi BBM dan rekapan dari PT. Pertamina ke PT. Seno Adhi Wijaya (SAW) periode tahun 2012
29. a. Dokumen tahun 2010 :  
Bulan Juni 2010
  - \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/13/VI/AD.SRG-2010, tanggal 09 Juni 2010 untuk kapal LCT. AYU-7 beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor : 461/10110/2010-SO tanggal 09 Juni 2010).
  - \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/15/VI/AD.SRG-2010, tanggal 09 Juni 2010 untuk kapal LCT. Ronnysa And Dwi.Bulan November 2010
  - \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/39/XI/AD-SRG-10, tanggal 22 Nopember 2010 untuk kapal MV.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miclyn Glory beserta lampirannya 2(dua) lembar Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 100/KC/SRG/V/2010 tanggal 22 Nopember 2010).

Bulan Desember 2010

- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/15/XII/AD-SRG-10, tanggal 13 Desember 2010 untuk kapal CB. Perkuat beserta lampirannya (Surat Ijin Bunker Nomor : 923/10110/2010-SO tanggal 13 Desember 2010).

b. Dokumen tahun 2011 :

Bulan Maret 2011

- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker Nomor : GM.765/03/III/AD.SRG-11, tanggal 01 Maret 2011 untuk kapal TB. AOM T 1301 beserta lampirannya (Surat Ijin Bunker Nomor : 161/10110/2011-SO tanggal 01 Maret 2011).
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker Nomor : GM.765/43/III/AD.SRG-11, tanggal 22 Maret 2011 untuk kapal TB. Nusantara Abadi 1 beserta lampirannya (Surat Ijin Bunker Nomor : 245/10110/2011-SO tanggal 22 Maret 2011).

Bulan April 2011

- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/47/IV/AD.SRG-11, tanggal 25 April 2011 untuk kapal TB. Mujur Baru 1 lampirannya (Surat Pengawasan Muat BBM Nomor : 195/INT-CAB/SGR/IV/2011 tanggal 25 Maret 2011).

Bulan Mei 2011

- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/07/V/AD-SRG-11, tanggal 03 Mei 2011 untuk kapal LCT. Cita XXVI beserta lampirannya (Surat Pengawasan Muat Nomor : Ops.396/V/Patas-2011 tanggal 03 Mei 2011).

Bulan Juni 2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/07/VI/AD-SRG-11, tanggal 03 Juni 2011 untuk kapal TB. Mitra Catur 3.
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/06/VI/AD-SRG-11, tanggal 03 Juni 2011 untuk kapal LCT. Purnama Cinta Nelayan–01 beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor : 03/BP-OPS/VI/Srg-11 tanggal 03 Juni 2011).
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/20/VI/AD-SRG-11, tanggal 14 Juni 2011 untuk kapal LCT. Purnama Cinta Nelayan – 01 beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor : 05/BP-OPS/VI/Srg-11 tanggal 14 Juni 2011).
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/44/VI/AD-SRG-11, tanggal 28 Juni 2011 untuk kapal MV. Amarco Tiger beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 109/KC/SRG/V/2011 tanggal 28 Juni 2011).
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/43/VI/AD-SRG-11, tanggal 28 Juni 2011 untuk kapal KM. Explora Nusantara beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 110/KC/SRG/V/2011 tanggal 28 Juni 2011).

Bulan Juli 2011

- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/02/VII/AD-SRG-11, tanggal 04 Juli 2011 untuk kapal LCT. Trasindo I beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 160/KC/SRG/V/2011 tanggal 04 Juli 2011).
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/38/VII/AD-SRG-11, tanggal 25 Juli 2011 untuk kapal LCT. Purnama Cinta Nelayan–01 beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor : 79/BP-OPS/VI/Srg-11 tanggal 15 Juli 2011 dan 1(satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM melalui mobil tangki Nomor :  
03/BP-OPS-VII/2011, tgl 19 Juli 2011).

Bulan Agustus 2011

- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker Nomor : GM.765/15/VIII/AD-SRG-11, tanggal 05 Agustus 2011 untuk kapal MY. Doucefrance beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 151/KC/SRG/VII/2011 tanggal 05 Agustus 2011).
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker Nomor : GM.765/16/VIII/AD-SRG-11, tanggal 05 Agustus 2011 untuk kapal KM. Explora Nusantara beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 152/KC/SRG/V/2011 tanggal 05 Agustus 2011).
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/27/VIII/AD-SRG-11, tanggal 14 Agustus 2011 untuk kapal MV. Mariner beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 156/KC/SRG/I/2011 tanggal 14 Agustus 2011, dan 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000244D, tanggal 14 Agustus 2011).
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker Nomor : GM.765/14/VIII/AD-SRG-11, tanggal 04 Agustus 2011 untuk kapal MV. Amarco Tiger beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 150/KC/SRG/V/2011 tanggal 05 Agustus 2011).
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/34/VIII/AD-SRG-11, tanggal 21 Agustus 2011 untuk kapal TB. Putra Bes-007.
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/34/VIII/AD-SRG-11, tanggal 21 Agustus 2011 untuk kapal TB. Putra Bes-007. lampirannya 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000256D, tanggal 19 Agustus 2011, dan 1(satu) lembar Surat Permohonan IUjin Bunker Nomor : 021/OC-SRG/VIII/2011 tanggal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Agustus 2011 serta 1(satu) lembar Surat Perintah Pelaksanaan Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 20 Agustus 2011.

- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/27/VIII/AD-SRG-11, tanggal 22 Agustus 2011 untuk kapal MV. Amarco Tiger beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 153/KC/SRG/V/2011 tanggal 19 Agustus 2011 serta 1(satu) lembar Surat Perintah Pelaksanaan Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 22 Agustus 2011, dan 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000258D, tanggal 22 Agustus 2011.
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/36/VIII/AD-SRG-11, tanggal 22 Agustus 2011 untuk kapal KM. Explora Nusantara beserta lampirannya 1(satu) lembar Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 154/KC-SRG/V/2011 tanggal 23 Agustus 2011, dan 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000259D, tanggal 22 Agustus 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Pelaksanaan Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 22 Agustus 2011.
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/43/VIII/AD-SRG-11, tanggal 26 Agustus 2011 untuk kapal TB. AOM T 1301 beserta lampirannya 1(satu) lembar Surat Ijin Bunker Nomor : 737/I0110/2011-SO tanggal 26 Agustus 2011, dan 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000261D, tanggal 26 Agustus 2011.
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/44/VIII/AD-SRG-11, tanggal 27 Agustus 2011 untuk kapal LCT. Purnama Cinta Nelayan-01 beserta lampirannya 1(satu) lembar Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor : 79/BP-OPS/VIII/Srg-11 tanggal 26 Agustus 2011, dan 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000263D, tanggal 27 Agustus 2011.

Bulan September 2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/40/IX/AD-SRG-11, tanggal 21 September 2011 untuk kapal TB. Vando II, beserta lampirannya (Surat Ijin Bunker Nomor : 811/I0110-SO tanggal 20 September 2011, dan 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0002016D, tanggal 21 Agustus 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 21 September 2011).
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/46/IX/AD-SRG-11, tanggal 26 September 2011 untuk kapal LCT. AYU - 68, beserta lampirannya (Surat Pengawasan Bunker Nomor : Ops.658/PATAS/IX/2011, tanggal 26 September 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 26 September 2011).
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/57/IX/AD-SRG-11, tanggal 30 September 2011 untuk kapal MV. Mariner beserta lampirannya 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 30 September 2011 dan 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0002028D, tanggal 30 September 2011).

Bulan Oktober 2011

- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor : GM.765/19/X/AD-SRG-11, tanggal 10 Oktober 2011 untuk kapal TB. Mitra Catur-3, beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengisian BBM untuk pemakaian kapal Nomor : 010/PEI/X/SRG-2011 tanggal 10 Oktober 2011, dan 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0002033D, tanggal 10 Oktober 2011).
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor : GM.765/12/X/AD-SRG-11, tanggal 07 Oktober 2011 untuk kapal KM. TNC FRS Inbekwan, beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunker Nomor : 715/01/ABS/SRG-2011, tanggal 06 Oktober 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 07 Oktober 2011).

\* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor : GM.765/31/X/AD-SRG-11, tanggal 17 Oktober 2011 untuk kapal LCT. Berkat Utama, beserta lampirannya 1(satu) Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0002036D, tanggal 18 Oktober 2011).

\* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor : GM.765/33/X/AD-SRG-11, tanggal 18 Oktober 2011 untuk kapal LCT. Ayu-118, beserta lampirannya (Surat Pengawasan Bunker Nomor : Ops.687/X/Patas-11, tanggal 18 Oktober 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 18 Oktober 2011, serta 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0002037D, tanggal 18 Oktober 2011).

\* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor : GM.765/47/X/AD-SRG-11, tanggal 24 Oktober 2011 untuk kapal KLM. Tambora, beserta lampirannya (Surat Pengawasan Bunker Nomor : 705/02/ABS/SRG-2011, tanggal 24 Oktober 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 24 Oktober 2011).

Bulan November 2011

\* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor : GM.765/42/XI/AD-SRG-2011, tanggal 23 November 2011 untuk kapal KM. Black Manta, beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor : 11/SDKS/XI/SRG-2011, tanggal 22 November 2011, dan 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0002069D, tanggal 22 November 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 23 November 2011).

\* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor : GM.765/23/XI/AD-SRG, tanggal 12 November 2011 untuk kapal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LCT. Tanjung Sele, beserta lampirannya (Surat Pengawasan Pengisian BBM untuk kapal Nomor : 05/PEI/XI/SRG-2011, tanggal 12 November 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 12 November 2011).

- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor : GM.765/28/XI/AD-SRG, tanggal 15 November 2011 untuk kapal KM. Black Manta, beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor : 06/SDKS/XI/SRG-2011, tanggal 15 November 2011, dan 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 15 November 2011).

Bulan Desember 2011

- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor : GM.765/26/XII/AD-SRG-2011, tanggal 09 Desember 2011 untuk kapal LCT. CITA XXVI, beserta lampirannya (Surat Pengawasan Bunker Nomor : Ops.794/PATAS/XII/2011, tanggal 08 Desember 2011, dan 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0002093D, tanggal 09 Desember 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 09 Desember 2011).
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor : GM.765/35/XII/AD-SRG, tanggal 13 Desember 2011 untuk kapal KM. TNC FRS Inbekwan, beserta lampirannya (Surat Ijin Bunker Nomor : 705/09/ABS/SG-11, tanggal 13 Desember 2011, dan 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0002099D, tanggal 13 Desember 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 13 Desember 2011).
- \* 1(satu) lembar Surat pengawasan pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor : GM.765/41/XII/AD-SRG-2011, tanggal 16 Desember 2011 untuk kapal MV. Rylant, beserta lampirannya (Surat Ijin Bunker Nomor :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216/Ops -214/2011, tanggal 16 Desember 2011 dan 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 16 Desember 2011).

\* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor : GM.765/38/XII/AD-SRG-2011, tanggal 15 Desember 2011 untuk kapal LCT. Ave Maria-I, beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker di dermaga Perla Nomor : 1868/AM/bunk/ISAN/XII/2011, tanggal 13 Desember 2011, dan, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 15 Desember 2011).

\* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor : GM.765/20/XII/AD-SRG-2011, tanggal 07 Desember 2011 untuk kapal KM. Black Manta, beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor : 14/SDKS/XI/SG-2011, tanggal 30 November 2011, dan 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0002085D, tanggal 07 Desember 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 07 Desember 2011).

\* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor : GM.765/48/XII/AD-SRG-2011, tanggal 21 Desember 2011 untuk kapal KM. Black Manta, beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor : 06/SDKS/XII/SG-2011, tanggal 19 Desember 2011, dan 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0002109D, tanggal 20 Desember 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 21 Desember 2011).

30. 1. Rekapitan Daftar Pembelian BBM sejak Februari 2008 s.d November 2008;
2. 1(satu) bundel Foto copy slip setoran/aplikasi transfer periode tahun 2008;
3. 1(satu) bundel Foto copy slip setoran/aplikasi transfer periode tahun 2009 dan bukti Foto copy faktur dari PT.Seno Adhi Wijaya;
4. 1(satu) bundel Foto copy slip setoran/aplikasi transfer periode tahun 2010 dan bukti Foto copy faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1(satu) bundel Foto copy slip setoran/aplikasi transfer periode tahun 2011 dan bukti Foto copy faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya;
6. 1(satu) bundel Foto copy slip setoran/aplikasi transfer periode tahun 2012 dan bukti Foto copy faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya;
7. Foto copy Referensi harga resmi dari kantor Pertamina Sorong.
31.
  1. 1(satu) buah Buku catatan harian MT Batamas;
  2. 1(satu) buku Catatan harian pemuatan BBM solar KM Monang Jaya II;
  3. 1(satu) buah Jurnal book deek LCT Rotua III;
  4. 1(satu) buah Kwarto kas Tahun 2012.
32.
  1. 9(sembilan) lembar Foto copy yang telah dilegalisir rekening koran Bank Mandiri Tbk Cabang Sorong A. Yani atas nama PT. Masindo Mitra Papua Jl. Gunung Tidar No. 1A dengan Nomor Rekening Giro 154-00-3333777-9.
  2. 12(dua belas) lembar Foto copy yang telah dilegalisir rekening koran Bank Mandiri Tbk Cabang Sorong A. Yani atas nama Mega Nusantara Indah Jl. Raya Kelapa Hybrid Blok PF 18 No. 32 Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara dengan Nomor Rekening Giro 154-00-0222335-6.
33.
  1. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1500006660656 atas nama Rommel Sitorus periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012;
  2. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1240015151518 atas nama Selviana Wanma periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012;
  3. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1240004474335 atas nama Selviana Wanma periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012;
  4. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1250028877777 atas nama PT.Mega Nusantara Indah periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1540002223356 atas nama PT. Mega Nusantara Indah periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012;
6. 1(satu) Bundel fotocopy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1210008777777 atas nama PT. Mega Nusantara Indah periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012;
7. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1250000388777 atas nama PT. Masindo Putra Papua periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012;
8. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1540033337779 atas nama PT. Masindo Putra Papua periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012;
9. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1520011478514 atas nama PT. Gelora Cendrawasih Papua periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012;
10. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1500006739187 atas nama Diane Fatmawati Wokas periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012;
11. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1500009222777 atas nama Diane Fatmawati Wokas periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012.
34. 1. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen perolehan tanah an.Labora Sitorus di Kel. Aimas Distrik Aimas Kab. Sorong Provinsi Papua Barat;
2. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen perolehan tanah an. Labora Sitorus di Kel.Keyen Distrik Teminabuan Kab.Sorong Selatan Prov Papua Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1(satu) bundel Foto copy pinjaman an. Robinhood Sitorus di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cab. Sorong dengan Nomor : 0310-01-500-474-150 dengan rincian sebagai berikut :

1. 1(satu) bundel Foto copy berkas pinjaman KMK Robinhood Sitorus tahun 2009, 2010 dan 2011.
2. 1(satu) bundel Foto copy dokumen R/C Pinjaman mulai dari 1 Juli 2009 s/d 28 Mei 2013.
3. 1(satu) bundel bukti Kas 4 (empat) bulan terakhir (2010,2011, 2012 dan 2013).

36. 1. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir sale & purshase ageemen No. 083054 (Perjanjian Jual Beli) tanggal 30 Juli 2012;
2. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Pembayaran dan Kepemilikan Alat Berat tanggal 27 Agustus 2012;
  3. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Letter off Intent (dari BFI) tanggal 31 Agustus 2012;
  4. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Pembayaran dan Kepemilikan Alat tanggal 27 Agustus 2012;
  5. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Letter off Intent (dari BFI) tanggal 31 Agustus 2012;
  6. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Purchase Order (dari BFI) tanggal 7 September 2012;
  7. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 44DP OR No. 00514 tanggal 9 Agustus 2012;
  8. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 44DP OR No. 00535 tanggal 4 September 2012;
  9. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 44DP OR No. 17458 tanggal 19 September 2012;
  10. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima No. 024/BAST/PP/KC/VII/2012, tanggal 30 Agustus 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 3(tiga) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pembelian No. S5451401 tanggal 30 Agustus 2012;
12. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Invoice dari pihak BFI tanggal 2 Juli 2012;
13. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Sale & Agreement No. 107506 (perjanjian jual beli) tanggal 15 Agustus 2012;
14. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Pembayaran dan kepemilikan alat tanggal 31 Agustus 2012;
15. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 44DP OR No. 00520 tanggal 16 April 2012;
16. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir BG No. SI 463053 tanggal 31 Agustus 2012 senilai Rp. 881.500.000,- (delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
17. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima No. 030/BAST/PP/KC/IX/2012;
18. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Peringatan Pertama NO. 613/SP/FN/KC/XII/12, tanggal 21 Desember 2012;
19. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Peringatan Terakhir No. 621/SP/FN/KC/I/13, tanggal 4 Januari 2013;
20. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Catatan Pembelian dan Pembayaran 151/KC/IV/13/ tanggal 19 April 2013;
21. 2(dua) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Penarikan Excavator Caterpillar model 320D SN BZP03650;
22. 3(tiga) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pembelian No. S5459201 tanggal 27 September 2012.
37. 1. 1(satu) bundel Foto copy yang telah dilegalisir Perjanjian Sewa Guna Usaha antara Benyamin Patulus Halomoan selaku Pimpinan PT. BFI Finance Indonesia Cab. Sorong dengan LULU ILVANI selaku Direktur Utama PT. Rotua Nomor 4981200569 tanggal 4 September 2012 beserta lampirannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2(dua) lembar Foto copy yang telah di Legalisir Agreement No. 083054 (Perjanjian Jual Beli) 1(satu) unit Caterpillar 320D Hydraulic Excavator, tanggal 30 Juli 2012.
3. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Purchase Order (dari BFI) tanggal 7 September 2012.
4. 1(satu) lembar Foto copy Kwitansi No. 44DP OR No. 00514 tanggal 9 Agustus 2012.
5. 1(satu) lembar Foto copy Kwitansi No. 44DP OR No. 00535 tanggal 4 September 2012.
6. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima No. 024/BAST/PP/KC/VII/2012, tanggal 30 Agustus 2012.
7. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Penyerahan Invoice dan Faktur asli pembelian No. 416/SK/PP/KC/SRG/IX/2012, tanggal 13 September 2012.
8. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir daftar kredit dari atas nama Customer PT. Rotua tanggal 4 Juli 2013.
38. 1. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir kepemilikan tanah an. Labora Sitorus di Kel. Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong Prov. Papua Barat;
2. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. PT. Rotua Christy Hamonangan Nusantara di Kel. Klawasi Distrik Sorong Barat Prov. Papua Barat;
3. 1(satu) bundel Foto copy yang sdauh dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Malawei Distrik Sorong Kota Sorong Prov Papua Barat;
4. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Labora Sitorus di Kel. Tanjung Kasuari Distrik Sorong Barat Papua Barat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Labora Sitorus di Kel. Klawasi Distrik Sorong Barat Prov. Papua Barat;
  6. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Jerry Rumambie di Kel. Malaengkeddi Distrik Sorong Utara Prov. Papua barat;
  7. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Jerry Rumambie di Kel.Malaengkeddi Distrik Sorong Utara Prov. Papua barat.
- 39.
1. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Malanu Distrik Sorong Timur (sekarang Distrik Sorong Utara) kota Sorong Prov. Papua Barat;
  2. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Malanu Distrik Sorong Timur (sekarang Distrik Sorong Utara) Kota Sorong Prov Papua barat.
  3. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Malanu Distrik Sorong Timur (sekarang Distrik Sorong Utara) Kota Sorong Prov Papua Barat.
  4. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Klademak (sekarang kel. Malawei) Distrik Sorong, Kota Sorong Prov Papua Barat;
  5. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Klasaman Distrik Sorong (sekarang Distrik Sorong Timur) Kota Sorong Prov Papua Barat;
  6. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Tanjung Kasuari Distrik Sorong Barat Kota Sorong Prov Papua Barat.
  7. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Klasaman Distrik Sorong (sekarang Distrik Sorong Timur) Kota Sorong Prov Papua Barat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Klasaman Distrik Sorong (sekarang Distrik Sorong Timur) Kota Sorong Prov Papua Barat.
9. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Klawasi Distrik Sorong Barat Kota Sorong Prov Papua Barat.
40. Surat Tanda Terima Cek, tanggal 18 Pebruari 2013 yang diterima oleh saudara Labora Sitorus yang intinya, telah diterima cek sejumlah Rp. 4.496.694.028,-
  1. Foto copy legalisir Aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 1540006006476, tanggal 9 Mei 2008;
  2. Foto copy legalisir Aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 1600000217519, tanggal 21 Juni 2010;
  3. Foto copy legalisir Aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 1600010003008, tanggal 17 Mei 2012;
  4. 1(satu) bundel Asli rekening koran Bank Mandiri atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 1540098166105 periode 31 Maret 2001 sampai 14 Mei 2003;
  5. 1(satu) bundel Asli rekening koran Bank Mandiri atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 1540006006476 periode 13 Mei 2008 sampai 4 Oktober 2011;
  6. 1(satu) bundel asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 1600000217519 periode 23 Juni 2010 sampai 11 Mei 2013;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1(satu) bundel asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 1600010003008 periode 8 Agustus 2012 sampai 6 Mei 2013.
41. 1. Salinan rekening atas nama Labora Sitorus dan posisi saldo blokir Rekening Nomor: 2000299247 (tabungan), 2018000276 (tabungan).
2. Salinan rekening atas nama Selviana Wanma dan posisi saldo blokir Rekening No. 233002001807 (tabungan);
3. Salinan rekening atas nama Besar Tjahjono dan posisi saldo blokir Rekening No. 182011013563 (tabungan);
4. Salinan rekening atas nama Darmiyati alias Ammy dan posisi saldo blokir Rekening No. 182011012157 (tabungan);
5. Salinan rekening atas nama Budiman dan posisi saldo blokir Rekening No. 182011016217 (tabungan);
6. Salinan rekening atas nama PT. Duta Waigeo Perkasa dan posisi saldo blokir Rekening Nomor: 212001001307 (tabungan), 212001025865 (tabungan).
7. Salinan rekening atas nama Jimmi Charles Wilton dan posisi saldo blokir Rekening Nomor : 181500006631 (tabungan), 242001041101 (deposito); 183005072507 (tabungan).
8. Salinan rekening atas nama PT.Pilar Utama Sakti dan posisi saldo blokir Rekening No. 212001007516 (tabungan);
9. Salinan rekening atas nama Jenny B. Pasaribu dan posisi saldo blokir Rekening Nomor: 182017000186 (tabungan), 242002000014 (deposito).
10. Salinan rekening atas nama PT. Rotua dan posisi saldo blokir Rekening No. 212001000111 (giro).
42. 1. Slip Penarikan tanggal 17 Maret 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Slip Penarikan tanggal 21 Februari 2012, Nomor Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
3. Slip Penarikan tanggal 13 Mei 2013, Nomor Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
4. Slip Penarikan tanggal 16 Januari 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah)
5. Slip Penarikan tanggal 27 Februari 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
6. Slip Penarikan tanggal 09 september 2008, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
7. Slip Penarikan tanggal 05 oktober 2010, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
8. Slip Penarikan tanggal 07 Juli 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
9. Slip Penarikan tanggal 28 Agustus 2008, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
10. Slip Penarikan tanggal 18 Februari 2013, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Slip Penarikan tanggal 21 Desember 2012, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
12. Slip Penarikan tanggal 20 September 2013, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)
13. Slip Penarikan tanggal 4 September 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
14. Slip Penarikan tanggal 7 September 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
15. Slip Penarikan tanggal 12 November 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 126.600.000,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)
16. Slip Penarikan tanggal 30 Desember 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)
17. Slip Penarikan tanggal 10 juli 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)
18. Slip Penarikan tanggal 14 Oktober 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
19. Slip Penarikan tanggal 06 April 2010, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Slip Penarikan tanggal 8 Oktober 2008, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)
21. Slip Penarikan tanggal 17 Desember 2012, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
22. Slip Penarikan tanggal 2 Oktober 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah)
23. Slip Penarikan tanggal 4 Februari 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)
24. Slip Penarikan tanggal 29 Januari 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
25. Slip Penarikan tanggal 21 Januari 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
26. Slip Penarikan tanggal 05 Mei 2010, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.370.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)
27. Slip Penarikan tanggal 10 April 2012, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
28. Slip Penarikan tanggal 18 Pebruari 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Slip Penarikan tanggal 11 Februari 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
30. Slip Penarikan tanggal 25 Juni 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
31. Slip Penarikan tanggal 4 Juni 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
32. Slip Penarikan tanggal 11 Januari 2011, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
33. Slip Penarikan tanggal 11 Desember 2008, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
34. Surat Ijin Mengemudi (SIM) an. LABORA SITORUS.
35. Formulir permohonan pembukaan rekening tabungan simpeda tanggal 28 Agustus 2008 dengan Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus.
36. Aplikasi Transfer No. 2250 tanggal 08 juni 2011 dari rekening 200182018000276 (Bank Papua) ke Rekening Nomor 16000000217519 (Bank Mandiri Cab. A.Yani Sorong senilai Rp. 400.000.000,- an. Labora Sitorus.
37. Slip Setoran tanggal 28 Desember 2010 ke Rekening Nomor 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang disetor oleh Rismawati Sijabat.
38. Aplikasi Transfer No. 1651 tanggal 05 Juli 2012 dari Rekening Nomor 200182018000276 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke Rekening Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1600000217519 (Bank Mandiri) an. Labora Sitorus dengan jumlah Transfer Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

39. Aplikasi Transfer No. KU.4 tanggal 18 April 2012 dari Rekening Nomor 200182018000276 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 300215001007836 (Bank Papua Kc. Manokwari) an. PT. BPR Arfak Indonesia dengan jumlah transfer Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
40. Aplikasi Transfer tanggal 30 Desember 2010 dari Rekening Nomor 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 1600000217519 (Bank Mandiri Cab. A. Yani) an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
41. Aplikasi Transfer Nomor 1547 tanggal 6 April 2011 dari Rekening Nomor 200182018000276 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 1600100013651 (Bank Mandiri Cab. A. Yani) an. Seno Adhi Wijaya dengan jumlah transfer Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
42. Aplikasi Transfer Nomor 2044 tanggal 02 Juli 2010 dari Rekening Nomor 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 021640027000343 (Bank Mega Cab. Sorong) an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
43. Aplikasi Transfer Nomor 2045 tanggal 02 Juli 2010 dari Rekening Nomor 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke Rekening Nomor 1600000217519 (Bank Mandiri Cab. A. Yani) an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 800.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
44. Aplikasi Transfer Nomor 1357 tanggal 10 Mei 2010 dari Rekening Nomor 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke Rekening Nomor 15400981866105 (Bank Mandiri Cab. sorong) an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah)
45. Aplikasi Transfer Nomor 11 tanggal 24 November 2009 dari Rekening Nomor 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke Rekening





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 301183005047847 (Bank Papua Cab. Bintuni) an. Rahman S dengan jumlah transfer Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
46. Aplikasi Transfer tanggal 07 November 2008 dari Rekening Nomor 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 021640027000343 (Bank Mega Cab. Sorong) an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
47. Slip Setoran tanggal 05 Mei 2011, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
48. Slip Setoran tanggal 17 Desember 2012, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
49. Slip Setoran tanggal 27 Juni 2011, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 63.750.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
50. Slip Setoran tanggal 07 Juni 2011, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
51. Slip Setoran tanggal 12 November 2009, Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 126.600.000,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
52. Slip Setoran tanggal 01 Oktober 2009, Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
53. Slip Setoran tanggal 18 April 2012, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 1.197.520.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Slip Setoran tanggal 10 Oktober 2012, Rekening 200182018000276 an.  
Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp.98.000.000,-(sembilan puluh delapan juta rupiah).
55. Slip Setoran tanggal 08 Juni 2012, Rekening 200182018000276 an.  
Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp.1.750.000.000,-(satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
56. Slip Setoran tanggal 05 November 2012, Rekening 200182018000276 an.  
Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
57. Slip Setoran tanggal 31 Maret 2011, Rekening 200182018000276 an.  
Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
58. Slip Setoran tanggal 07 Desember 2011, Rekening 200182018000276 an.  
Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah).
59. Slip Setoran tanggal 25 Agustus 2011, Rekening 200182018000276 an.  
Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).
60. Slip Setoran tanggal 22 Desember 2011, Rekening 200182018000276 an.  
Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).
61. Slip Setoran tanggal 07 Juni 2011, Rekening 200182018000276 an.  
Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah).
62. Slip Setoran tanggal 01 Oktober 2009, Rekening 200182000299247 an.  
Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Slip Setoran tanggal 04 Oktober 2010, Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
64. Slip Setoran tanggal 12 November 2009, Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp.126.600.000,-(seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
65. Aplikasi Transfer tanggal 23 Juni 2002 dari Rekening Nomor 200182018000276 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke Rekening Nomor 1600000217519 (Bank Mandiri) an. Labora Sitorus dengan jumlah Transfer Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
66. Aplikasi transfer tanggal 12 Maret 2012 dari Rekening Nomor 200182018000276 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 1600100013651 (Bank Mandiri Cab. sorong) dengan jumlah transfer Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
67. Aplikasi transfer 26 Agustus 2011 dari Rekening Nomor 200182018000276 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke Rekening Nomor 1600000217519 (Bank Mandiri) an. Labora Sitorus dengan jumlah Transfer Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
68. Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Labora Sitorus
69. Formulir Permohonan Pembukaan Rekening tanggal 11 Januari 2011, Nomor Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus
70. Data Pengurus.
71. Rekening Koran Tabungan 01 Januari 2008 s/d 26 Mei 2013 (hal. 1 dari 6, hal 2 dari 6, hal 3 dari 6, hal 4 dari 6, hal 5 dari 6, hal 6 dari 6, hal 1 dari 4, hal 2 dari 4, hal 3 dari 4 dan hal 4 dari 4).
43. 1. 2(dua) lembar Foto copy Formolir Permohonan Pembukaan Rekening di Bank Papua Cab Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 18-20-00-29924-7 tertanggal 28 Agustus 2008 beserta 1(satu) lembar Foto copy SIM An Labora Sitotus;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2(dua) lembar Foto copy Formolir Permohonan Pembukaan Rekening di Bank Papua Cab Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 tertanggal 11 Januari 2011 beserta satu lembar Foto copy KTP an. Labora Sitotus;
3. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penyetoran dari AFU di Bank Papua Cab. Sorong, ke Rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp.76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6, tanggal 5 Mei 2011;
4. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penyetoran dari Faujia di Bank Papua Cab. Sorong, ke pemilik rekening atas nama Labora Sitorus sebesar Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan Nomor Rekening : 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 17 Desember 1012;
5. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penyetoran di Bank Papua Cab. Sorong, pemilik atas nama Labora Sitorus Sebesar Rp. 63.750.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 27 Juni 2011;
6. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penyetoran di Bank Papua Cab. Sorong, pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 07 Juni 2011;
7. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penyetoran dari Jeny S. Pasaribu di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta Rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7, tanggal 01 Oktober 2009;
8. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penyetoran dari M. Nur di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp.126.600.000,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7, tanggal 12 November 2009;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penyetoran dari Jimmi Legesang di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 10 Oktober 2012;
10. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penyetoran dari Jimmi Legesang di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp.1.197.520.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah ), dengan Nomor Rekening : 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 18 April 2012;
11. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penyetoran dari Santi Purba di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 05 November 2012;
12. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penyetoran dari Andy. R di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp. 1.750.000.000,-(satu milyar tuju ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 08 Juni 2012;
13. A. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penyetoran dari Labora Sitorus di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp.63.750.000,-(enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 27 Juni 2011;  
B. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penyetoran dari Labora Sitorus di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah), dengan Nomor Rekening : 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 07 Desember 2011;
14. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penyetoran di Bank Papua Cab. Sorong, pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp. 50.000. 000,- (lima puluh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6, tanggal 31 Maret 2011;

15. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penyetoran dari Rismawati di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan Nomor Rekening : 200-18-20-18-00027-6, tanggal 25 Agustus 2011;
16. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penyetoran dari Risma Sijabat di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6, tanggal 22 Desember 2011;
17. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penyetoran Jeny Pasaribu di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7, tanggal 01 Oktober 2009;
18. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penyetoran di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6, tanggal 07 Juni 2011;
19. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penyetoran dari Rismawati. S di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah), dengan Nomor Rekening : 200-18-20-00-29924-7, tanggal 04 Oktober 2010 ;
20. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penyetoran dari M. Nur di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp.126.600.000,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7, tanggal 12 November 2009;
21. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penyetoran dari Rismawati. S di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening : 200-18-20-00-29924-7, tanggal 28 Desember 2010;

22. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 160.0000.21751.9 sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), tanggal 23 Juni 2011;
23. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 160.0000.21751.9, sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah), tanggal 08 Juni 2011;
24. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 160.0000.21751.9, sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), tanggal 26 Agustus 2011;
25. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Mandiri Cab. Sorong, atas nama PT. Seno Adhi Wijaya dengan Nomor Rekening 160.01.000.13651, sebesar Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah), tanggal 12 Maret 2012;
26. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 160.0000.21751.9, sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), tanggal 05 Juli 2012;
27. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 ke Bank Papua Cab. Monokwari, atas nama PT. BPR Arfak Indonesia dengan Nomor Rekening 300.2150.01.00783.6, sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), tanggal 18 April 2012;

28. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama PT Seno Adhi Wijaya dengan Nomor Rekening 160.01.000.13651, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 06 April 2011;

29. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 160.0000.21751.9, sebesar Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah), tanggal 30 Desember 2010;

30. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 160.0000.21751.9, sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), tanggal 02 Juli 2010;

31. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 ke Bank Mega Cab. Sorong, atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 02-164-00-27-00034-3, sebesar Rp.150.000.000,- (ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 02 Juli 2010;

32. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 154-00-981-6610-5, sebesar Rp.165.000.000,-(ratus enam puluh lima juta rupiah), tanggal 10 Mei 2010;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 ke Bank Papua Cab. Bintuni, atas nama Rahman. S dengan Nomor Rekening 30-11-8300-504784-7, sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah), tanggal 24 November 2009;
34. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 ke Bank Menga Cab. Sorong, atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 021-6400-27-000-343, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 07 November 2008;
35. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima juta rupiah), tanggal 25 Juni 2009;
36. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), tanggal 04 Juni 2009;
37. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 11 Januari 2011;
38. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus rupiah), tanggal 11 Desember 2008;
39. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), tanggal 11 Februari 2009;
40. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 18 Februari 2009;

41. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), tanggal 10 April 2012;
42. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.1.370.000.000,-(satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), tanggal 05 Mei 2010;
43. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), tanggal 21 Januari 2009;
44. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 29 Januari 2009;
45. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.209.000.000,- (dua ratus Sembilan juta rupiah), tanggal 02 Oktober 2009;
46. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), tanggal 04 Februari 2009;
47. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 08 Oktober 2008;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 17 Desember 2012;
49. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), tanggal 14 Oktober 2009;
50. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), tanggal 06 April 2010;
51. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), tanggal 30 Desember 2009;
52. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), tanggal 10 Juli 2009;
53. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.126.600.000,-(seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 12 Nopember 2009;
54. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), tanggal 17 September 2009;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), tanggal 04 September 2009;
56. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), tanggal 20 September 2012;
57. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 18 Februari 2013;
58. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), tanggal 21 Desember 2012;
59. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 28 Agustus 2008;
60. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), tanggal 07 Juli 2009;
61. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), tanggal 09 September 2008;
62. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah), tanggal 05 Oktober 2010;
63. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah), tanggal 27 Februari 2009;
64. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.230.000.000,-(dua ratus tiga puluh Juta rupiah), tanggal 16 Januari 2009;
65. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh Juta rupiah), tanggal 13 Mei 2013;
66. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus Juta rupiah), tanggal 21 Februari 2012;
67. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), tanggal 17 Maret 2009;
68. 1(satu) bundel Foto copy Formolir yang sudah di legalisir Laporan Data Jaminan Kredit atas nama PT. Rotua Pada Bank Papua KCP. Boswezen Sorong beserta lampirannya
44. 1. 1(satu) bundel Foto copy yang telah di legalisir Aplikasi pembukaan/perubahan informasi nasabah Bank Mandiri Cab. Sorong atas nama badan usaha CV. Inti Papua Barat dengan Nomor Rekening 154-00-0588492-3, tanggal 14 Februari 2012, beserta lampirannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 13(tiga belas) lembar Foto copy rekening koran Bank Mandiri atas nama CV. Inti Papua Barat dengan Nomor Rekening 154-00-0588492-3 ;
3. 1(satu) bundel Foto copy yang telah di legalisir Aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri Cab. Sorong atas nama badan usaha PT. Seno Adhi Wijaya dengan Nomor Rekening 154-00-0426120-6 tanggal 08 Mei 2008 beserta lampirannya;
4. 34(tiga puluh empat ) lembar Foto copy rekening koran Bank Mandiri atas nama PT. Seno Adhi Wijaya , dengan Nomor Rekening 154-00-0426120-6;
5. 1(satu) bundel Foto copy yang telah di legalisir Aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri Cab. Sorong atas nama badan usaha PT. Masindo Mitra Papua dengan Nomor Rekening 154-00-33337777-9, tanggal 01 Agustus 2003 beserta lampirannya;
6. 41(empat puluh satu) lembar Foto copy rekening koran Bank Mandiri atas nama PT. Masindo Mitra Papua, dengan Nomor Rekening 154-00-33337777-9;
7. 1(satu) bundel Foto copy yang telah di legalisir Aplikasi pembukaan rekening Giro Bank Mandiri Cab. Sorong atas nama badan usaha PT. Gelora Cendrawasih Abadi dengan Nomor Rekening 160-00-00020678-5 tanggal 03 Juni 2010, beserta lampirannya;
8. 1(satu) lembar Foto copy rekening koran Bank Mandiri atas nama PT. Gelora Cendrawasih Abadi, dengan Nomor Rekening 160-00-00020678-5;
9. 111(seratus sebelas) lembar Foto copy rekening koran tabungan bisnis di Bank Mandiri atas nama PT.Gelora Cendrawasih Abadi, dengan Nomor Rekening 160-00-0014636-1;
10. 1(satu) bundel Foto copy yang telah di legalisir Aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri Cab. Sorong atas nama badan usaha PT.Mega Nusantara Indah dengan Nomor Rekening 154-00-0222335-6, tanggal 05 Juli 2002, beserta lampirannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 38(tiga puluh delapan) lembar Foto copy rekening koran Bank Mandiri atas nama PT.Mega Nusantara Indah, dengan Nomor Rekening 154-00-0222335-6;
12. 1(satu) bundel Foto copy yang telah di legalisir Aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri Cab. Sorong dengan Nomor Rekening 154-00-0744020-3 atas nama Jimmi Legesang, tanggal 15 September 2008 beserta lampirannya;
13. 22(dua puluh dua ) lembar Foto copy Rekening koran Bank Mandiri Cab Sorong atas nama Jimmi Legesang dengan Nomor Rekening 154.000.7440.203;
14. 1(satu) lembar Foto copy yang telah di legalisir Permohonan membuka rekening tabungan di PT. Bank Niaga Dagang Negara (persero) atas nama Sandritje Panauhe dengan Nomor Rekening 076008126116, tanggal 20 Januari 1997;
15. 8(delapan) lembar Foto copy Rekening koran Bank Mandiri Cab Sorong atas nama Sandritje Panauhe dengan Nomor Rekening 1540097139012;
16. 2(dua) lembar rekening koran rincian transaksi kredit di Bank Mandiri Cab Sorong atas nama CV. Inti Papua Barat dengan Nomor Rekening 154-01-0010430-0;
17. 3(tiga) lembar rekening koran rincian transaksi kredit di Bank Mandiri Cab Sorong atas nama PT.Gelora Cendrawasih Abadi dengan Nomor Rekening 160-01-0005047-1 ;
18. 3(tiga) lembar rekening koran rincian transaksi kredit di Bank Mandiri Cab Sorong atas nama PT.Seno Adhi Wijaya , dengan Nomor Rekening 160-01-10001365-1.
45. 1. 2(dua) lembar Rekening Koran Giro tanggal 01 Januari 1999 s/d 31 mei 2003 (hal 1 dari 2, hal 2 dari 2);
2. 1(satu) lembar informasi Rekening Giro Cabang Teminabuan tanggal 20 September 2011 an. PT. Seno Adhi Wijaya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1(satu) lembar screen rekening blokir

46. 3(tiga) STP :

a. Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/102/VI/2013/Ditreskrimsus tanggal

19 Juni 2013 adalah :

1. Foto copy screen rekening blokir yang telah di legalisir, dengan posisi saldo akhir 5,514,675 K;
2. Foto copy screen rekening blokir yang telah di legalisir, dengan posisi saldo akhir 0 D;
3. Foto copy screen rekening blokir yang telah di legalisir, dengan posisi saldo akhir 271,454 K.
4. Foto copy screen rekening blokir yang telah di legalisir, dengan posisi saldo akhir 271,454 K.
5. Foto copy screen rekening blokir yang telah di legalisir, dengan posisi saldo akhir 5,514, 675 K.
6. Foto copy screen rekening blokir yang telah di legalisir, dengan posisi saldo akhir 0 D.
7. Setoran tunai ke rekening bank Papua cabang Sorong via bank Papua cabang Waisai.
8. Transfer ke Bank Mandiri sorong via Bank Papua cabang Waisai.
9. Foto copy slip setoran tanggal 08 Januari 2009, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
10. Foto copy slip setoran tanggal 23 Agustus 2012, nomor rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
11. Foto copy slip setoran tanggal 24 oktober 2012, nomor rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy slip setoran tanggal 29 November 2012, nomor rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 607.500.000,- (enam ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
13. Foto copy aplikasi transfer tanggal tanggal 16 Januari 2013, nomor rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 261.000.000,- (dua ratus enam puluh satu juta rupiah)
14. Foto copy aplikasi transfer tanggal 21 Januari 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
15. Foto copy aplikasi transfer tanggal 27 Mei 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
16. Foto copy aplikasi transfer tanggal 31 Mei 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 118.500.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah)
17. Foto copy aplikasi transfer tanggal 24 Maret 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
18. Foto copy aplikasi transfer tanggal 04 April 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
19. Foto copy aplikasi transfer tanggal 05 April 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
20. Foto copy aplikasi transfer tanggal 24 Juni 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah transfer Rp. 110.500.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)

21. Foto copy aplikasi transfer tanggal 06 juli 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah)
22. Foto copy aplikasi transfer tanggal 22 juli 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)
23. Foto copy aplikasi transfer tanggal 04 Agustus 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
24. Foto copy aplikasi transfer tanggal 13 September 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 85.000.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah)
25. Foto copy aplikasi transfer tanggal 16 Desember 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
26. Foto copy aplikasi transfer tanggal 12 januari 2012 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
27. Foto copy aplikasi transfer tanggal 25 mei 2012 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
28. Foto copy aplikasi transfer tanggal 6 maret 2012 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Foto copy aplikasi transfer tanggal 08 Maret 2012 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 1.795.500.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
30. Foto copy aplikasi transfer tanggal 09 Maret 2012 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah)
31. Foto copy aplikasi transfer tanggal 26 Maret 2012 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah)
32. Foto copy aplikasi transfer tanggal 14 Maret 2013 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
33. Foto copy aplikasi transfer tanggal 29 april 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah)
34. Foto copy aplikasi transfer tanggal 29 juni 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
35. Foto copy aplikasi transfer tanggal 16 juni 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)
36. Foto copy aplikasi transfer tanggal 05 Mei 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Foto copy aplikasi transfer tanggal 30 agustus 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 250.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
38. Foto copy aplikasi transfer tanggal 20 agustus 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
39. Foto copy aplikasi transfer tanggal 14 Desember 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
40. Foto copy aplikasi transfer tanggal 07 Oktober 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
41. Foto copy aplikasi transfer tanggal 14 Oktober 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
42. Foto copy aplikasi transfer tanggal 13 Oktober 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
43. Foto copy aplikasi transfer tanggal 12 November 2012 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
44. Foto copy aplikasi transfer tanggal 12 november 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Foto copy aplikasi transfer tanggal 16 november 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
  46. fotokopi aplikasi transfer tanggal 27 Juli 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)
  47. Foto copy aplikasi transfer tanggal 21 Juli 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
  48. Foto copy aplikasi transfer tanggal 19 juli 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- b. Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/103/VI/2013/Ditreskrimsus tanggal 19 Juni 2013 adalah :
1. Foto copy Rekening Koran Giro Nomor Rekening : 301.21.20.01.00751.6 a.n. Pilar utama saksi tanggal 01 Januari 2007 s/d 05 Juni 2013 sebanyak 4 (empat) halaman;
  2. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy Charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Saksi) tanggal 15 Juli 2009 dengan nominal Rp. 2.807.795.100,- (dua milyar delapan ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu seratus rupiah) yang dilegalisir.
  3. Foto copy Salinan Cek tanggal 23 Juli 2009 dengan nominal Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dilegalisir
  4. Foto copy Salinan Cek Nomor CB 250236 tanggal 24 Agustus 2009 dengan nominal Rp. 222.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) yang dilegalisir.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Salinan Cek Nomor CB 250234 tanggal 04 Agustus 2008 dengan nominal Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
6. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy Charles Wilton (Dir PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 16 November 2008 dengan nominal Rp. 2.878.338.600,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh delapan tiga ratus tiga puluh delapan enam ratus rupiah) yang dilegalisir
7. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250240 tanggal 17 November 2009 dengan nominal Rp. 2.567.578.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)
8. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy Charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 30 Desember 2009 dengan nominal Rp. 2.339.829.250,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dilegalisir
9. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250243 tanggal 4 Januari 2010 dengan nominal Rp. 255.250.000,- (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilegalisir
10. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250241 tanggal 4 Januari 2010 dengan nominal Rp. 2.085.550.000,- (dua milyar delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang dilegalisir
11. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy Charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 19 Mei 2010 dengan nominal Rp. 4.236.400.300,- (empat milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu tiga ratus rupiah) yang dilegalisir.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250243 tanggal 20 Mei 2010 dengan nominal Rp.4.236.400.000,- (empat milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yang dilegalisir.
13. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 07 September 2010 dengan nominal Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang dilegalisir.
14. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250247 tanggal 08 September 2010 dengan nominal Rp.1.766.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) yang dilegalisir.
15. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 30 Desember 2011 dengan nominal Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
16. Foto copy salinan Cek Nomor CB 492012 tanggal 18 Januari 2012 dengan nominal Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
17. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 17 Juni 2011 dengan nominal Rp.3.244.475.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dilegalisir.
18. Foto copy salinan Cek Nomor CB 492008 tanggal 20 Juni 2011 dengan nominal Rp.3.235.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) yang dilegalisir.
19. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pilar Utama Sakti) tanggal 19 Mei 2011 dengan nominal Rp.3.244.475.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dilegalisir.
20. Foto copy salinan Cek Nomor CB 492006 tanggal 20 Mei 2011 dengan nominal Rp.3.220.000.000,- (empat milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu tiga ratus rupiah) yang dilegalisir.
21. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 14 maret 2013 dengan nominal Rp.5.040.000.000,- (lima milyar empat puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
22. Foto copy salinan Cek Nomor CB 492013 tanggal 14 Maret 2013 dengan nominal Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang dilegalisir.
23. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 02 Desember 2010 dengan nominal Rp.1.532.718.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) yang dilegalisir.
24. Foto copy salinan Cek Nomor CB 492004 tanggal 12 Juni 2010 dengan nominal Rp.1.532.718.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) yang dilegalisir.
25. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 19 oktober 2009 dengan nominal Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang dilegalisir.
26. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250237 tanggal 20 Oktober 2009 dengan nominal Rp.890.050.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta lima puluh ribu rupiah) yang dilegalisir.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250237 tanggal 20 Oktober 2009 dengan nominal Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yang dilegalisir.
28. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 08 Juli 2010 dengan nominal Rp.4.211.692.650,- (empat milyar dua ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang dilegalisir.
29. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250246 tanggal 09 Juli 2010 dengan nominal Rp.4.211.692.650,- (empat milyar dua ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang dilegalisir.
30. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 20 september 2010 dengan nominal Rp.4.979.625.000,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dilegalisir.
31. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250249 tanggal 15 September 2010 dengan nominal Rp.427.300.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilegalisir.
32. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 04 Juni 2010 dengan nominal Rp.4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah) yang dilegalisir.
33. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250245 tanggal 07 juni 2010 dengan nominal Rp.4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah) yang dilegalisir.
34. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilar Utama Sakti) tanggal 20 september 2010 dengan nominal Rp.4.979.625.000,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dilegalisir.

35. Foto copy salinan Cek Nomor CB 492002 tanggal 21 September 2010 dengan nominal Rp.2.436.000.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh enam juta rupiah) yang dilegalisir.

36. Foto copy salinan cek tanggal 21 September 2010 dengan nominal Rp. 543.000.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang dilegalisir.

37. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 15 Juli 2009 dengan nominal Rp.2.807.795.100,- (dua milyar delapan ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu seratus rupiah) yang dilegalisir.

38. Foto copy salinan Cek Nomor CB 492011 tanggal 22 November 2012 dengan nominal Rp.4.129.000.000,-(empat milyar seratus dua puluh sembilan juta rupiah) yang dilegalisir.

39. Foto copy KTP an. Godeliva Poluan NIK 9206014307890002.

40. Foto copy KTP an. Tomy Iswahyudi NIK 9171012604760005.

41. Foto copy KTP an. Rastiya Alimudin NIK 9206015406870003.

42. Foto copy KTP an. Novita Saroinsong NIK 9206014111910002.

c. Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/104/VI/2013/Ditreskrimsus tanggal 19 Juni 2013 adalah :

1. Foto copy Rekening Koran tabungan Nomor Rekening : 150.23.30.02.00180.7 an. Silvana Wanma tanggal 01 Juni 2010 s/d 24 Mei 2013 sebanyak 24 (dua puluh empat) halaman yang dilegalisir.

2. Foto copy aplikasi transfer tunai Nomor 701 tanggal 01 juli 2010 an. Selviana Wanma kepada rekening 124-000-447-4335 (Bank mandiri cabang Ambassador) dengan jumlah transfer Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Slip Penarikan tanggal 14 Juli 2010 Nomor Rekening 150.23.30.02.00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
4. Foto copy Slip Setoran tanggal 28 Juli 2010 a.n Selvi W kepada Rekening Nomor 202 182011013563 an. Besar Tjahjono dengan jumlah setoran Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dilegalisir
5. Foto copy Slip Setoran tanggal 28 Juli 2010 a.n. Selvi W kepada Rekening Nomor 202182011010756 a.n Syafrin dengan jumlah setoran Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dilegalisir.
6. Foto copy Aplikasi Transfer Nomor 883 tanggal 28 Juli 2010 an. Selviana wanma kepada Rekening 124-000-447-4335 (Bank mandiri cabang ambassador) an. Selviana Wanma dengan jumlah transfer Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
7. Foto copy Slip Setoran tanggal 28 Juli 2010 a.n. Selvi W kepad Rekening Nomor 202 1820110189937 a,b, Henry A.G Wairara dengan jumlah setoran Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dilegalisir
8. Foto copy Slip Penarikan tanggal 28 Juli 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
9. Foto copy Slip Penarikan tanggal 28 Juli 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang dilegalisir.
10. Foto copy Slip Penarikan tanggal 30 Juli 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang dilegalisir.
11. Foto copy Slip Setoran tanggal 30 Juli 2010 an. Selviana Wanma kepada rekening nomor 202 182011013563 an. Besar Tjahjono dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah setoran Rp. 700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) yang dilegalisir

12. Foto copy Slip Setoran tanggal 13 Agustus 2010 an. Selviana Wanma kepada Rekening Nomor 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah setoran Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) yang dilegalisir
13. Foto copy Slip Penarikan tanggal 16 Agustus 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dilegalisir.
14. Foto copy Slip Setoran tanggal 16 Agustus 2010 an. Selviana Wanma kepada rekening nomor 202 182011013563 an. Besar Tjahjono dengan jumlah setoran Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) yang dilegalisir
15. Foto copy Slip Setoran tanggal 16 Agustus 2010 an. Selviana Wanma kepada Rekening Nomor 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah setoran Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang dilegalisir
16. Foto copy Slip Penarikan tanggal 20 September 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dilegalisir.
17. Foto copy Slip Penarikan tanggal 21 September 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
18. Foto copy Slip Penarikan tanggal 21 September 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dilegalisir.
19. Foto copy Slip Setoran tanggal 21 September 2010 a.n. Selvi W kepada Rekening Nomor 202182011010756 a.n Syafrin dengan jumlah setoran Rp. 6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilegalisir.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto copy Slip Penarikan tanggal 01 Oktober 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah) yang dilegalisir.
21. Foto copy Slip Penarikan tanggal 25 November 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dilegalisir.
22. Foto copy Slip Setoran tanggal 26 November 2010 an. Selviana Wanma kepada rekening nomor 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah setoran Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang dilegalisir
23. Foto copy Slip Penarikan tanggal 01 Desember 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
24. Foto copy Aplikasi transfer Nomor 1859 tanggal 17 November 2011 an. Rama M. Kepada rekening nomor : 124.000.447.4335 (bank Mandiri cabang ambasadior) an. Selviana wanma dengan jumlah transfer Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang dilegalisir.
25. Foto copy Slip Penarikan tanggal 05 Januari 2012 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
26. Foto copy Slip Penarikan tanggal 05 Januari 2012 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
27. Foto copy Slip Setoran tanggal 05 Januari 2012 an. Selviana wanma kepada Rekening Nomor 202.233006018451 an. Fanny B Soumokil dengan jumlah setoran Rp. 41.270.000,- (empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dilegalisir
28. Foto copy Slip Setoran tanggal 19 September 2011 an. Rama kepada Rekening Nomor 150. 23.30.02.00180.7 an. Selviana Wanma dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jumlah setoran Rp. 267.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang dilegalisir
29. Foto copy Slip Setoran tanggal 12 Oktober 2012 an. Epi Rimbindi kepada Rekening Nomor 150.23.30.02.00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah setoran Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dilegalisir
30. Foto copy Slip Penarikan tanggal 15 Oktober 2012 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
31. Foto copy Slip Penarikan tanggal 07 Desember 2012 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dilegalisir.
32. Foto copy Slip Penarikan tanggal 01 Juli 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
33. Foto copy Slip Penarikan tanggal 15 Maret 2013 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
34. Foto copy Slip Setoran tanggal 15 Maret 2013 an. Rama M kepada Rekening Nomor 150. 23.30.02.00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah setoran Rp. 2.746.000.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang dilegalisir
35. Foto copy KTP an. Selviana Wanma NIK :9205035502730001
36. Foto copy KTP an. Selviana Wanma NIK :0950075502732009
37. Foto copy Formulir Permohonan Pembukaan Rekening an. Selviana Wanma.
47. 1. 1(satu) bundel Foto Copy Formulir yang telah dilegalisir Permohonan Pembukaan Rekening di Bank Papua Cabang Teminabuan atas nama PT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seno Adhi Wijaya (SAW) dengan nomor rekening 21-2001-00897-2 tertanggal 20 September 2011 beserta lampirannya;

2. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Penyetoran dari PT. Seno Adhi Wijaya di Bank Papua Cab. Teminabuan ke rekening pemilik atas nama PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.1.959.000.000,-(satu milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta rupiah ) dengan Nomor Rekening 201-21-2001-00897-2 , tanggal 21 September 2011 beserta lampirannya;
3. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Penyetoran dari PT. Seno Adhi Wijaya di Bank Papua Cab. Teminabuan ke rekening pemilik atas nama PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.1.074.000.000,- (satu milyar tujuh puluh empat juta rupiah) dengan Nomor Rekening 201-21-2001-00897-2 , tanggal 09 Februari 2012 beserta lampirannya;
4. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Penyetoran dari PT. Seno Adhi Wijaya di Bank Papua Cab. Teminabuan ke rekening pemilik atas nama PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.1.197.520.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah ) dengan Nomor Rekening 201-21-2001-00897-2 , tanggal 17 April 2012 beserta lampirannya;
5. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Penyetoran dari PT. Seno Adhi Wijaya di Bank Papua Cab. Teminabuan ke rekening pemilik atas nama PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.2.321.330,- (dua milyar tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 201-21-2001-00897-2, tanggal 07 November 2012 beserta lampirannya;
6. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Penyetoran dari PT. Seno Adhi Wijaya di Bank Papua Cab. Teminabuan ke rekening pemilik atas nama PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.1.485.630.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah )



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rekening 201-21-2001-00897-2 , tanggal 07 September 2012 beserta lampirannya;

7. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip penyetoran dari PT. Seno Adhi Wijaya di Bank Papua Cab. Teminabuan ke rekening pemilik atas nama PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.1.225.925.000,-(satu milyar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah ) dengan Nomor Rekening 201-21-2001-00897-2 , tanggal 20 Desember 2012 beserta lampirannya;
8. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Penyetoran dari PT. Seno Adhi Wijaya di Bank Papua Cab. Teminabuan ke rekening pemilik atas nama PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.709.957.500,-(tujuh ratus sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ) dengan Nomor Rekening 201-21-2001-00897-2, tanggal 26 April 2013 beserta lampirannya.
48. 1. 1(satu) bundel Foto copy Formulir yang telah dilegalisir Surat Permohonan Pembukaan Rekening Simpeda di Bank Papua Cabang sorang atas nama Jenny Boru Pasaribu dengan Nomor Rekening 18-2027-0008-6 tertanggal 02 Februari 2012 beserta lampirannya;
2. 1(satu) bundel Foto copy Formulir yang telah dilegalisir Surat Permohonan Pembukaan Rekening Deposito di Bank Papua Cabang sorang atas nama Jenny Boru Pasaribu dengan Nomor Rekening 207-24-2002.00001-4 tertanggal 02 Februari 2012 beserta lampirannya;
3. 1(satu) bundel Foto copy Formulir yang telah dilegalisir Surat Permohonan Pembukaan Rekening Giro di Bank Papua Cabang Sorong atas nama PT. Rotua Dengan direktur Lulu Ilvani dengan Nomor Rekening 21-2001-00011-1 tertanggal 26 September 2012 beserta lampirannya;
4. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Penyetoran Giro dari Labora Sitorusl ke rekening pemilik atas nama PT. Rotua dengan Nomor Rekening 207-21-200-100011-1, sebesar Rp.154.671.667,-(seratus lima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah) tanggal 25 Oktober 2012;

5. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Penyetoran Giro dari Jimmi Legesang ke rekening pemilik atas nama PT. Rotua dengan Nomor Rekening 207-21-200-100011-1, sebesar Rp. 154.671.667,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah) tanggal 26 November 2012;
6. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Aplikasi Transfer dari Labora Sitorus (PT. Rotua) ke rekening BCA Cab. Mayjend Sungkono Sby pemilik atas nama Hasanudin dengan Nomor Rekening 82-905-2792-0, sebesar Rp.690.000.000,- (enam ratus Sembilan puluh juta rupiah ) tanggal 26 September 2012;
7. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir slip Aplikasi Transfer dari Labora Sitorus (PT.Rotua) ke rekening Mandiri Cab. Pemuda Surabaya pemilik atas nama PT. Catur Kokoh Mobil dengan Nomor Rekening 142-00-0435080-6, sebesar Rp.3.288.000.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) tanggal 26 September 2012;
8. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Penarikan di Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-1820-180-0027-6, sebesar Rp. 154.671.667,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah ) tanggal 26 November 2012;
9. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Penarikan di Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-1820-180-0027-6, sebesar Rp.154.671.667,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah ) tanggal 25 Oktober 2012;
10. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran PT. Bank Papua Cab. Sorong atas nama PT. Rotua dengan Nomor Rekening 207-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-200-100011-1, periode dari tanggal 1 September 2012 s/d 18 Juni 2013;

11. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Jurnal (pemindah bukuan) di Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 18-20-2700311-4 ke Nomor Rekening 207-21-200-100011-1 atas nama PT.Rotua sebesar Rp.146.634.806,- (seratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam rupiah ) tanggal 25 Maret 2013;
12. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir slip Jurnal (pemindah bukuan) di Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 18-20-2700311-4 ke Nomor Rekening 207-21-200-100011-1 atas nama PT. Rotua sebesar Rp.148.985.209,- (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus sembilan rupiah) tanggal 25 April 2013;
13. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir slip Jurnal (pemindah bukuan) di Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 18-20-2700311-4 ke Nomor Rekening 207-21-200-100011-1 atas nama PT.Rotua sebesar Rp.151.335.639,- (seratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) tanggal 26 Februari 2013;
14. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir slip Jurnal (pemindah bukuan) di Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 18-20-2700311-4 (seratus lima puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus tiga belas rupiah) tanggal 25 Januari 2013;
15. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir slip Jurnal (pemindah bukuan) di Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 18-20-2700311-4 ke Nomor Rekening 207-21-200-100011-1 atas nama PT.Rotua sebesar Rp.152.397.084,-(seratus lima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh empat rupiah ) tanggal 21 Desember 2012;

16. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Kuasa untuk Mendebet Rekening dari Labora Sitorus kepada PT. Bank Papua Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Pembantu Boswezen atas nama Aswir dengan Nomor Rekening AC 207- 18-20-27-00311-4 tanggal 04 Desember 2012;
17. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir slip Aplikasi transaksi pengiriman di Bank Papua Cab. Sorong dari atas nama Jimmi Legesang ke Bank Mandiri Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 160--00-0021-7519 sebesar Rp.1.959.000.000,-(satu milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta rupiah) tanggal 23 September 2011;
18. 1(satu) lembar Foto copy Cek No. CB. 677978 Bank Papua senilai Rp.1.197.520.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang dilampiri KTP atas nama Jimmi Legesang, tanggal 18 April 2012;
19. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir slip Deposito Berjangka di Bank Papua Kcp. Boswesen No. Seri A 024501 dengan Nomor Rekening 207-24-2002-00001-4 senilai Rp.100-000-000,- (seratus juta rupiah) atas nama Jenny Boru Pasaribu, tanggal 02 Februari 2012;
20. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Cek No. CB. 677980 Bank Papua senilai Rp. 2.321.330.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 08 November 2012 dan Foto copy CEK No. CB. 677981 Bank Papua senilai Rp. 1-225-000-000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 21 Desember 2012 atas nama Jimmi Legesang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1(satu) lembar Foto copy Cek No. CB. 677982 Bank Papua senilai Rp. 709.000.000,- (tujuh ratus sembilan juta rupiah) yang dilampiri KTP atas nama Ertinawati Sinambela, tanggal 29 April 2013;
22. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Cek No. CB. 677977 Bank Papua senilai Rp.1.074.000.000,- (satu milyar tujuh puluh empat juta rupiah) atas nama Jimmi Legesang, tanggal 10 Februari 2012; beserta aplikasi pengiriman dari Jimmi Legesang ke Bank Mandiri Basuki Rah mat Sorong dengan Nomor Rekening 154-009-81-6610-5 atas nama Labora Sitorus sebesar Rp.1.074.000.000,- (satu milyar tujuh puluh empat juta rupiah) tanggal 10 Februari 2012;
23. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Cek Bank Papua senilai Rp. 1.484.903.000,-(satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) tertanggal 11 September 2012 yang dilampiri KTP an. Jimmi Legesang dan 1(satu) lembar Foto copy slip Aplikasi pengiriman atas nama Jimmi Legesang di Bank Papua ke Bank Mandiri Cab. Sorong atas nama PT.Seno Adhi Wijaya dengan Nomor Rekening 160-01-000-1365-1, senilai Rp.1.483.853.000,-(satu milyar empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga rupiah), tanggal 27 September 2012 beserta Slip Setoran;
24. 1(satu) lembar Foto copy Cek No. CB. 677982 Bank Papua senilai Rp. 709.000.000,- (tujuh ratus sembilan juta rupiah) yang dilampiri KTP atas nama Ertinawati Sinambela, tanggal 29 April 2013;
25. 1(satu) bundel Foto copy yang telah dilegalisir Surat Penyerahan Data Kekayaan Data Nasabah Nomor 260/HKM. Bhk/2013 tanggal 27 Mei 2013 dan Surat Nomor 275/ HMK. Bhk/2013 tanggal 30 Mei 2013
49. 1. 1(satu) bundel Dokumen foto copy yang telah di legalisir data kendaraan dari PT.Catur Kokoh Mobil Nasional yang ditujukan kepada Bank Papua tanggal 30 Agustus 2012:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1(satu) bundel Dokumen foto copy yang telah di legalisir surat dari CV. Sumber Karya Abadi yang ditujukan kepada Labora Sitorus tanggal 29 Agustus 2012, dengan rincian sebagai berikut :

- \* Penawaran truck merk Nino tanggal 10 Agustus 2012;
- \* Penawaran harga No. 694/SKA/SK/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012;
- \* Surat Permohonan Transfer No. 379/SKA/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012

50. 1. 1(satu) bundel Foto copy legalisir Aplikasi pembukaan rekening/formulir data nasabah perorangan Bank Mega atas nama Jimmi Legesang dengan Nomor Rekening 021640020008520 tanggal 02 Juli 2008;
2. 1(satu) lembar Foto copy legalisir slip setoran rekening Bank Mega yang ditujukan kepada saudara Jimmi Legesang Nomor Rekening 02.164.00.20.00852.0 Cabang Sorong, tanggal 02 Juli 2008, 07 Juli 2008;
3. 1(satu) lembar Foto copy legalisir slip setoran rekening Bank Mega yang ditujukan kepada saudara Jimmi Legesang Nomor Rekening 02.164.00.20.00852.0 Cabang Sorong, tanggal 05 Agustus 2008, 12 Agustus 2008;
4. 1(satu) lembar Foto copy legalisir slip setoran rekening Bank Mega yang ditujukan kepada saudara Jimmi Legesang Nomor Rekening 02.164.00.20.00852.0 Cabang Sorong, tanggal 16 September 2008 dan 30 Oktober 2008;
5. 1(satu) lembar Foto copy legalisir bilyet Giro Nomor GE 646574 dan slip setoran rekening Bank Mega yang ditujukan kepada saudara Jimmi Legesang Nomor Rekening 02.164.00.20.00852.0 Cabang Sorong tanggal 24 November 2008;
6. 1(satu) lembar Foto copy legalisir history transaksi tanggal 1-1-2008 sampai 30-5-2013 Nomor Rekening 021640020008520 atas nama Jimmi Legesang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1. Foto copy legalisir Aplikasi pembukaan rekening Bank Mega atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 02.164.00.27.000343 di Kantor Cabang Sorong tanggal 17 Juni 2008;
2. Foto copy legalisir Aplikasi penutupan rekening Bank Mega atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 02.164.00.27.000343 di Kantor Cabang Sorong tanggal 19 September 2011;
3. Foto copy legalisir Surat Pernyataan beda tanda tangan atas nama Labora Sitorus tanggal 17 Juni 2008;
4. Foto copy legalisir Surat Kuasa untuk melakukan semua transaksi dari Labora Sitorus kepada Sandritje Panauhe tanggal 6 November 2008;
5. Foto copy legalisir Aplikasi pembukaan rekening Bank Mega atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 02.164.20.20.000077 di Kantor Cabang Sorong tanggal 8 Oktober 2008;
6. 1(satu) bundel Foto copy legalisir slip atau formulir transaksi Bank Mega atas transaksi yang dijalankan dalam rekening-rekening pribadi Labora Sitorus;
7. Foto copy legalisir rekening koran Bank Mega atas nama Labora Sitorus di Nomor Rekening 02.164.00.27.000343 Kantor Cabang Sorong periode 17 Juni 2008 sampai dengan 19 September 2011;
8. Foto copy legalisir Rekening koran Bank Mega atas nama Labora Sitorus di Nomor Rekening 02.164.20.20.000077 Kantor Cabang Sorong periode 8 Oktober 2008 sampai dengan 25 April 2013;
9. Foto copy legalisir rekening koran Bank Mega atas nama Labora Sitorus di Nomor Rekening 02.164.00.20.192402 Kantor Cabang Sorong periode 25 Januari 2010 sampai dengan 25 April 2013
52. 1. 1(satu) bundel Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Jual Beli dari PT. United Tractor Tbk Cabang Sorong dengan No. 28345 tanggal 9 Oktober 2008 antara PT. Seno Adhi Wijaya dengan saudari Sandritje Panauhe selaku Komisaris beserta bukti dan pengiriman pembayaran dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mega atas nama Labora Sitorus tanggal 10 Oktober 2008 beserta lampirannya.

2. 1(satu) bundel Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Jual Beli dari PT. United Tractor Tbk Cabang Sorong dengan No. 37023 tanggal 16 Desember 2010 antara PT. Rotua Chrysy Hamonangan Nusantara dengan saudari Sandritje Panauhe selaku Komisaris beserta lampirannya.

## TERLAMPIR DI DALAM BERKAS PERKARA

1. 1(satu) unit Kapal Batamas Sentosa I GT 273 No 115/GGD dengan muatan Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak  $\pm$  400.000 liter/400 ton;
2. 1(satu) unit Kapal LCT Rotua III GT 335/921/MMj dengan muatan Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak  $\pm$  335.500 liter/335,5 ton;
3. 1(satu) unit Kapal Aman No. 8 (rusak/tanpa mesin) dengan muatan Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak  $\pm$  264.500 liter/264,5 ton;
4. 3(tiga) unit Flowmeter warna coklat dengan tipe FR 00541-04X;
5. 2(dua) unit Alkon yang terdiri dari merk Honda GX 160 warna hitam dan Alkon merk Robin warna kuning
2. 1. 1(satu) unit kapal KLM Monang Jaya dengan GT 64 No. 823/MMJ berwarna biru;
2. 1(satu) unit Penampung Bahan Bakar Minyak solar yang menyerupai kapal berwarna biru dengan muatan sebanyak  $\pm$  20 (dua puluh) ton
3. Kayu Olahan jenis Merbau terdiri dari :
  1. Berbentuk Doorjamb sebanyak 1.947 (seribu sembilan ratus empat puluh tujuh) batang atau 23,4726 (dua puluh tiga koma empat tujuh dua enam) meter kubik.
  2. Berbentuk Square sebanyak 3.627 (tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh) batang atau 15,1020 (satu lima satu koma nol dua nol) meter kubik.
4. Kayu pacakan/olahan jenis merbau sebanyak  $\pm$  1500 (seribu lima ratus) batang
5. 1(satu) unit Excavator Caterpillar type 320D serial number BZP03650 dengan Nomor Mesin 0GDC67456 beserta Amphibius dan Long Arm merek EIK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1. 1(satu) unit Truck tangki warna merah kombinasi putih bertuliskan PERTAMINA DS 9673 HL Nomor Rangka FP415T-550011.
2. 1(satu) unit truck tangki warna merah kombinasi putih bertuliskan Pertamina DS 9795 HL Nomor Rangka FP415T-530032.
7. 1. 1(satu) unit Truck Toronto 6 x 4 berwarna putih merk Hino dengan Nomor Polisi L 9909 UQ dengan Nomor Rangka : MJEFM2PNKCJZ-13097 dengan Nomor Mesin P111CUBJ-15165, beserta kunci kontak;
2. 1(satu) unit Truck Toronto 6 x 4 berwarna hijau merk Hino dengan Nomor Polisi L 9167 UQ dengan Nomor Rangka : MJEFM8JNKCJM-35301, Nomor Mesin JO8EUFJ-45723 beserta kunci kontak;
3. 1(satu) unit truck Toronto 6 x 4 berwarna hijau merk Hino dengan Nomor Polisi L 9768 UQ dengan Nomor Rangka : MJEFM8JNKCJM-35300, Nomor Mesin JO8EUFJ-45722 beserta kunci kontak;
4. 1(satu) unit truck Toronto 6 x 4 berwarna hijau merk Hino dengan Nomor Polisi L 9218 UQ dengan Nomor Rangka : MJEFM8JNKCJM-35274, Nomor Mesin JO8EUFJ-45674 beserta kunci kontak;
5. 1(satu) unit truck Toronto 6 x 4 berwarna hijau merk Hino dengan Nomor Polisi L 9446 UQ dengan Nomor Rangka : MJEFM8JNKCJM-35012, Nomor Mesin JO8EUFJ-45298 beserta kunci kontak;
6. 1(satu) unit truck tronton 6 x 4 berwarna hijau merek Hino dengan Nomor Polisi L 9292 UQ dengan Nomor Rangka : MJEFM8NKCJM-35013, Nomor Mesin : JO8EUFJ-45299, beserta kunci kontak.
7. 1(satu) unit truck warna merah merk Toyota Dyna dengan Nomor Polisi DS 9788 HD dengan Nomor Rangka MHFC1JU43A5003176, Nomor Mesin WOADT-RJ12269, beserta kunci kontak dan 1(satu) buku Warranty dan service berkala atas nama Sandritje Panauhe.
6. 1(satu) unit truck berwarna biru merk Toyota Dyna dengan Nomor Polisi DS 9645 HD dan Nomor Rangka : MHFC1JU4484018030, Nomor Mesin : WOADINJ24291, beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK asli atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sandritje Panauhe dengan alamat Jl. Diponegoro RT.002/05 Rufei  
Kota Sorong.

8. 1. 1(satu) unit KM. Rosalina Indah , GT 18 No. 218/LLI, yang terbuat dari Kayu.;
2. 1(satu) unit KM. Rotua 2 , GT 34 No. 807/MM3, 2009 MMJ No. 781/L yang terbuat dari Kayu.
3. 2(dua) buah kapal yang terbuat dari Kayu tanpa nama warna biru.
9. Kayu Olahan sebanyak 700.733 pcs atau 7.645,4214 m<sup>3</sup> yang terdiri dari jenis :
  1. Jenis Kayu Merbau sebanyak 629.822 pcs atau 6.993,1539 m<sup>3</sup> dengan ukuran :
    - a). Broti besar sebanyak : 167 pcs atau 31,2076 m<sup>3</sup>
    - b) Broti kecil sebanyak : 73.295 pcs atau 1.830,4733 m<sup>3</sup>
    - c) Kayu Gergajian pendek sebanyak : 306.942 pcs atau 868,4400 m<sup>3</sup>
    - d) Papan lebar sebanyak : 51.148 pcs atau 899,2976 m<sup>3</sup>
    - e) Papan lis sebanyak : 46.396 pcs atau 359,1513 m<sup>3</sup>
    - f) Papan sempit sebanyak : 100.763 pcs atau 1.164,7347 m<sup>3</sup>
    - g) Papan tebal sebanyak : 6.563 pcs atau 420,6595 m<sup>3</sup>
    - h) Skuer sebanyak : 44.548 pcs atau 1.419,1900 m<sup>3</sup>
  2. Jenis Kayu Meranti sebanyak 19.547 pcs atau 129,4988 m<sup>3</sup> dengan ukuran :
    - a) Broti Kecil sebanyak : 53 pcs atau 1,5582 m<sup>3</sup>
    - b) Kayu Gergajian pendek sebanyak : 8008 pcs atau 16,5146 m<sup>3</sup>
    - c) Papan lebar sebanyak : 3156 pcs atau 54,5766 m<sup>3</sup>
    - d) Papan lis sebanyak : 8016 pcs atau 51,8145 m<sup>3</sup>
    - e) Papan sempit sebanyak : 121 pcs atau 0,9199 m<sup>3</sup>
    - f) Papan tebal sebanyak : 105 pcs atau 3,8745 m<sup>3</sup>
    - g) Skuer sebanyak : 88 pcs atau 0,2406 m<sup>3</sup>
  3. Jenis Kayu Indah sebanyak 36.421 pcs atau 209,6415 m<sup>3</sup> dengan ukuran :
    - a) Broti Kecil sebanyak : 885 pcs atau 11,0675 m<sup>3</sup>
    - b) Kayu Gergajian pendek sebanyak : 20389 pcs atau 46,1109 m<sup>3</sup>
    - c) Papan lebar sebanyak : 2439 pcs atau 36,7889 m<sup>3</sup>



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Papan lis sebanyak : 2584 pcs atau 13,1214 m<sup>3</sup>
  - e) Papan sempit sebanyak : 9855 pcs atau 95,4710 m<sup>3</sup>
  - f) Papan tebal sebanyak : 66 pcs atau 1,8909 m<sup>3</sup>
  - g) Skuer sebanyak : 203 pcs atau 5,1909 m<sup>3</sup>
4. Jenis Kayu Rimba Campuran sebanyak 14.943 pcs atau 313,1272 m<sup>3</sup> dengan ukuran :
- a) Broti besar sebanyak : 18 pcs atau 3,8176 m<sup>3</sup>
  - b) Broti kecil sebanyak : 3.151 pcs atau 100,8915 m<sup>3</sup>
  - c) Kayu Gergajian pendek sebanyak : 507 pcs atau 0,7985 m<sup>3</sup>
  - d) Papan lebar sebanyak : 4.280 pcs atau 91,4833 m<sup>3</sup>
  - e) Papan sempit sebanyak : 3.553 pcs atau 26,2072 m<sup>3</sup>
  - f) Papan tebal sebanyak : 481 pcs atau 23,5424 m<sup>3</sup>
  - g) Skuer sebanyak : 2.953 pcs atau 66,3866 m<sup>3</sup>
10. Kayu olahan sebanyak 271.530 (dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh) batang atau 2.056,5678 m<sup>3</sup> (dua ribu lima puluh enam koma lima enam tujuh delapan meter kubik).
- (sebagaimana yang telah dilelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 666/2013 tanggal 13 September 2013).
11. 1. Uang sejumlah Rp. 1.535.866 (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) yang terdapat di Rekening Nomor 18.20.18.00027.6 atas nama pemilik Labora Sitorus yang terdapat di Bank Papua Cabang Sorong;
2. Uang sejumlah Rp. 15.505.813 (lima belas juta lima ratus lima ribu delapan ratus tiga belas rupiah) yang terdapat di rekening Nomor Rekening 18.20.00.299247 atas nama pemilik Labora Sitorus yang terdapat di Bank Papua Cabang Sorong.
12. 8(delapan) unit CPU berwarna hitam
13. 1(satu) unit Laptop merk Sony Vaio
14. 2(dua) unit mesin ketik berwarna putih.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1(satu) buah handphone merek Nokia type RM-495 berwarna hitam beserta kartu telkomsel Nomor 085254553978.

### DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar dan membaca Nota Pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum terdakwa, tanggal 11 Pebruari 2014 yang diajukan bersama-sama dengan bukti-bukti surat, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah dibuat berdasarkan Berkas Perkara Pidana yang dibuat dan disusun dengan cara melanggar hukum, yaitu melanggar Konstitusi No.39 Tahun 2009, tentang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karenanya seluruh produk yang dibuat dengan cara melanggar hukum adalah tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar ataupun bukti dalam proses persidangan perkara ini .
2. Yang mendirikan PT. Rotua pada tanggal 21 Oktober 2010, adalah Sandritje Panauhe (istri terdakwa) dan Lisna Panauhe (ipar terdakwa) yang datang bersama Lulu Ilvani menghadap Notaris Samuel Laisina, SH, terdakwa tidak pernah berkomunikasi maupun datang menghadap Notaris untuk pendirian PT. Rotua .
3. Bahwa PT. Rotua yang berdomisili di Jalan. Pattimura Tempat Garam, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, adalah Perusahaan (kooporasi) yang memiliki Legalitas dan Perijinan yang Sah sebagai Industri Kayu Lanjutan (sekunder), selama berdiri dan beroperasi PT. Rotua tidak pernah mengalami atau terkena persoalan hukum, hingga kini tidak ada penetapan ataupun Putusan Pengadilan yang menyita ataupun menutup maupun memblokir PT. Rotua .
4. Bahwa terdakwa Labora Sitorus tidak pernah bersama-sama apalagi bersekutu dengan Immanuel Mamoribo (yang baru menjadi Kuasa Direktur PT. Rotua pada tanggal 28 Pebruari 2013 sesuai dengan Surat Kuasa Direktur yang dibuat (dihadapan Notaris), di PT. Rotua melakukan tindak pidana Kehutanan sejak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 hingga Maret 2013 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 jo Pasal 35 Ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa tidak pernah terlibat dalam kegiatan operasional PT. Rotua .

5. PT. Seno Adfhi Wijaya didirikan pada tanggal 13 Desember 2003, berkedudukan di Jakarta dengan alamat Gedung Cawang Kencana Th. Floor Jln. Mayjen Sutoyo Kav.22 Jakarta Timur sesuai Akte Notaris No. 2 tanggal 13 Desember 2003 yang dibuat oleh Notaris Eviani Natalia, SH. Perusahaan Terbatas (koorporasi) ini memiliki Badan Hukum, Legalitas dan Perijinan yang sah bergerak di bidang usaha niaga Bahan Bakar Solar ke-Ekonomian (Industri) dari Pertamina. Sejak berdiri hingga beroperasi PT. Seno Adhi Wijaya tidak pernah terkena atau mengalami persoalan hukum, hingga kini tidak ada Penetapan ataupun Putusan yang menyita maupun menutup PT. Seno Adhi Wijaya .
6. PT. Seno Adhi Wijaya sebagian dibeli sahamnya pertama kali oleh keluarga terdakwa Labora Sitorus yaitu pada tanggal 3 Nopember 2007 oleh Rommel Sitorus (adik kandung terdakwa) sebanyak 240 saham dan Ny. Sandritje Panauhe (istri terdakwa) sebanyak 320 saham sesuai Akta Notaris No.1 Tahun 2007 yang dibuat oleh Notaris Samuel Leisina, SH, terdakwa tidak pernah berkomunikasi ataupun menghadap Notaris Samuel Leisina, SH untuk pembelian saham maupun pembelian Kapal Batamas Sentosa I milik PT. Seno Adhi Wijaya, terdakwa Labora Sitorus tidak pernah menerima ataupun menanda tangani Surat Kuasa Direktur Utama dari Direktur Utama PT. SAW sdr. Rommel Sitorus yang dibuat pada tanggal 3 Juni 2006 .
7. Bahwa Tuan Rommel Sitorus baru menjadi Direktur Utama PT. Seno Adhi Wijaya pada tanggal 28 Januari 2008 sesuai Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Seno Adhi Wijaya yang dibuat Akte Notarisnya oleh Notaris Samuel Leisina dengan Akte Nomor : 14 tanggal 24 April 2008. Jadi sangat tidak masuk akal Dakwaan maupun Tuntutan Jaksa yang menyatakan bahwa pada tanggal 03 Juni 2006. Sdr. Rommel Sitorus sebagai Direktur Utama PT. Seno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adhi Wijaya telah memberikan Surat Kuasa Direktur Utama kepada Labora Sitorus dengan Surat Kuasa No.022/SAW/SRG/SK/V/2008. Bagaimana mungkin keluarga Labora Sitorus baru membeli sebagian saham PT. Seno Adhi Wijaya pada tanggal 3 Nopember 2007, tetapi sdr. Rommel Sitorus sudah memberikan Kuasa Direktur Utama PT. Seno Adhi Wijaya tanggal 03 Juni 2006. Beli saham saja belum sdr. Rommel Sitorus sudah langsung jadi Direktur Utama PT. Seno Adhi Wijaya Sungguh Tidak Masuk Di Akal !!! . Karena itu terdakwa Labora Sitorus tidak pernah secara bersama-sama apalagi bersekutu dengan Jimmi Legesang sejak bulan April 2012 sampai dengan bulan Maret 2013 bertempat di Dermaga Akademi Perikanan Sorong Suprau melakukan tindak pidana Tanpa ijin Usaha melakukan kegiatan pengangkutan minyak sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.22 tahun 2001, tentang Minyak dan Gas .

8. Terdakwa Labora Sitorus tidak pernah datang maupun terlibat dalam pembuatan Akte Pendirian PT. Rotua maupun PT. Seno Adhi Wijaya dihadapan Notaris Samuel Leisina, SH
9. Terdakwa Labora Sitorus tidak pernah mengendalikan ataupun mengatur maupun terlibat Operasional, Management maupun Keuangan PT. Rotua maupun PT. Seno Adhi Wijaya, pengendalian maupun pengaturan PT. Rotua dan PT. Seno Adhi Wijaya dilakukan oleh Direksi dan Manegement masing-masing .
10. Bahwa terdakwa dilibatkan dalam bisnis yang dilakukan oleh dua keluarga besar sebagai seorang Bapak Kepala Keluarga (anak tertua) yang dihormati dan yang dituakan, juga sebagai penasehat dan mediator untuk mengatasi dan mengantisipasi persoalan-persoalan, perbedaan pendapat bahkan perselisihan, konflik dan percekcoakan yang muncul karena proses pengolahan bisnis keluarga, termasuk di dalamnya PT. Rotua dan PT. Seno Adhi Wijaya, penggunaan rekening terdakwa sebagai jalur/lalu lintas keuangan semua kegiatan bisnis keluarga di maksudkan sebagai fungsi pengawasan (kontrol) dan pengaturan lalu lintas keuangan untuk menghindari dan mengatasi kecurigaan, konflik dan ketegangan diantara anggota keluarga yang dapat sangat mengganggu jalannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisnis keluarga bahkan mengganggu antar keluarga, posisi dan keterlibatan terdakwa di dasarkan pada keputusan dan musyawarah rapat dua keluarga besar yaitu keluarga besar Labora Sitorus dan keluarga besar Sandritje Panauhe .

11. Bahwa terdakwa sudah mengelola bisnis sejak masih bujangan tahun 1983 dan sebelum menjadi Anggota Kepolisian tahun 1987, setelah terdakwa menikah tahun 1992 bisnis keluarga dilanjutkan oleh istri terdakwa Sandritje Panauhe dengan mengikutsertakan dua keluarga besar, Bisnis yang digeluti meliputi jual-beli barang (barter) sembako, perhiasan, jual beli dollar, komoditi dan peternakan serta bisnis besi tua, pembelian dan penjualan kayu, jual beli tanah dan bangunan, Pada tahun 1995 keluarga sudah dapat membeli kapal kayu dengan muatan 300 ton secara kontan untuk transportasi perdagangan yang omzetnya pada waktu itu sudah ratusan juta rupiah .
  12. Bahwa terdakwa pernah menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana Kehutanan tahun 2007 oleh Polda Papua, tetapi pada tahun 2009 perkaranya dihentikan (SP3) karena tidak cukup bukti, barang bukti kayu dikembalikan sebanyak 11.081 batang kayu olahan kepada terdakwa yang kemudian kayu tersebut diserahkan ke PT. Rotua .
  13. Terdakwa tidak pernah diberitahu ataupun ditegur oleh Bank sehubungan dengan transaksi yang terjadi dengan menggunakan rekening pribadinya .
  14. Bahwa terdakwa selalu membantu Institusi Kepolisian dan atasannya di Kepolisian Papua, terdakwa menyalurkan sejumlah uang kepada Institusi dan Atasannya dalam rangka mendukung kegiatan dan kerja Kepolisian, Pemberian uang tersebut tercatat dalam pembukuan perusahaan .
- Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka dengan penuh keyakinan kami Tim Penasihat Hukum terdakwa Labora Sitorus mengajukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus :
1. Menerima seluruh Nota Pembelaan (pledoi) yang diajukan Tim Penasihat Hukum terdakwa Labora Sitorus .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa Labora Sitorus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Secara bersama-sama dengan sdr. Immanuel Mamoribo sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan yakni dengan sengaja menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah .  
Secara bersama-sama dengan sdr. Jimmi Legesang sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan yakni telah melakukan pengangkutan sebagaimana di dalam Pasal 23 tanpa memiliki Izin Usaha Pengangkutan, Dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah, Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan .
3. Membebaskan terdakwa Labora Sitorus dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (vrijs praak) atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (onslagh van niles recht vervolging) .
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan tanpa syarat .
5. Mengembalikan seluruh barang bukti kepada pemiliknya .
6. Memulihkan harkat dan martabat terdakwa Labora Sitorus .
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Nota Pembelaan ini kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim dengan disertai doa semoga Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Adil memberikan hikmat dan kekuatan kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam menjalankan tugas menegakkan kebenaran dan keadilan, Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kami, atas perhatiannya kami selaku Tim Penasihat Hukum dari terdakwa Labora Sitorus mengucapkan banyak terima kasih .

Telah mendengar dan membaca Nota Pembelaan (*pledoi*) terdakwa, tertanggal 11 Februari 2014 yang dibacakan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Replik atas Nota Pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa, sehingga dengan demikian Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa tidak mengajukan Dupliknya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan sebagai berikut :

### DAKWAAN :

#### KESATU

#### PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa LABORA SITURUS secara bersama-sama maupun bersekutu satu sama lain dengan sdr.IMMANUEL MAMORIBO (diajukan dalam perkara terpisah), sejak tahun 2010 sampai dengan Bulan Maret 2013 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2010 hingga tahun 2013 bertempat di Kantor PT.ROTUA yang terletak di Jalan Pattimura Tempat Garam Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat Kota Sorong atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan yakni dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan diketahui atau patut diduga berasal dari*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

~ Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2010, terdakwa LABORA SITORUS telah mendirikan PT.ROTUA yang berusaha dalam bidang wood working, furniture, kontraktor dan perdagangan umum, yang datang menghadap ke notaris SEMUEL LAISINA,SH untuk mendirikan persero tersebut adalah Lisna Panauhe dan Sandritje Panauhe (istri terdakwa Labora Sitorus). Berdasarkan Akta Pendirian No.20 Tahun 2010 tanggal 21 Oktober 2010 yang menjadi pengurus PT.Rotua adalah sebagai berikut :

~ Direktur Utama : LULU ILVANI

(Penunjukan Lulu Ilvani sebagai direktur utama adalah didasarkan pada perintah terdakwa LABORA SITORUS)

~ Direktur : LISNA PANAUHE

~ Komisaris : SANRIDTJE PANAUHE

Dalam melakukan usaha di bidang industri kayu olahan, PT. Rotua telah mendapatkan ijin :

a. Keputusan Walikota Sorong Nomor : 33 Tahun 2011 tentang pemberian Izin Usaha Industri (IUI) produk kayu olahan industri Tahun 2011 kepada PT. Rotua, tanggal 21 Februari 2011 yang diterbitkan oleh Walikota Sorong Drs. J.A. JUMAME, MM .

b. Keputusan Walikota Sorong Nomor : 503/25 Tahun 2011 tentang pemberian Izin Usaha Industri (IUI) produk kayu olahan industri Tahun 2001 kepada PT. Rotua tanggal 21 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Walikota Sorong Drs. EC. L. JITMAU, MM .

Berdasarkan ijin tersebut PT. Rotua diberikan ijin untuk mengolah kayu menjadi meubel, furniture, komponen rumah dari bahan kayu yang termasuk dalam golongan industri sekunder dengan kapasitas produksi 2000 m<sup>3</sup> pertahun.

~ Bahwa selain memiliki PT. Rotua, terdakwa Labora Sitorus memiliki 2(dua) TPKT (Tempat Penampungan Kayu Terdaftar), yaitu TPKT CV. Bintang Tiurma dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPKT CV.Laksana Bintang Timur, namun secara Legalitas Usaha, Direktur CV.Bintang Tiurma adalah, sdr.Robinhood Sitorus dan Petugas Penerbit FAKO TPKT, adalah sdr.Dahlan Pasaribu, sedangkan Direktur CV.Laksana Bintang Timur, adalah sdr.Yuda Arifianto Siaila dan Petugas Penerbit FAKO TPKT, adalah sdr.Jemangat .

- ~ Bahwa untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya CV.Bintang Tiurma bekerjasama dengan 6(enam) pemegang ijin IPHHK yaitu IPHHK atas nama DOMINGGUS SEDE, YAN WARIS SAWAT, YONATAN KUTUMLAS, ZAKEUS KLAIFYU, TITUS SAWAT, MIKA KLIN, sedangkan CV.Laksana Bintang Timur bekerja sama dengan ZADRAK OLIMPA dan MISEL MOBILALA. Segala pengurusan dalam penerbitan ijin IPHHK di Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong dilakukan oleh sdr.Dahlan Pasaribu bersama sdr.Yoga dan untuk pembayaran PSDH dan Restribusi Daerah menggunakan dana dari PT. Rotua .
- ~ Bahwa penerbitan IPHHK oleh Bupati Kabupaten Sorong adalah didasarkan pada :
  - Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan yang ditindak lanjuti dengan Permenhut No.P.46/Menhut-II/2009, tanggal 22 Juli 2009, tentang Tata Cara Pemberian Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi .
  - Perda (Peraturan Daerah) No. 6 Tahun 2008, tentang Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) pada hutan Produksi .
  - Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2012, tentang Petunjuk Pelaksanaan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Alam dan Peraturan lain yang terkait dengan IPHHK yang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Kehutanan P.46 /Menhut-II/2009, tanggal 22 Juli 2009 tentang, Tata Cara Pemberian Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa berlaku Ijin adalah 1 Tahun dengan kapasitas penebangan sebanyak 50 m<sup>3</sup>, sehingga volume maksimal kayu olahan yang dapat dipasok oleh 8(delapan)

Pemegang Ijin IPHHK, adalah sebanyak 400 m<sup>3</sup> pertahun .

- ~ Bahwa selain mendapatkan pasokan kayu dari TPKT CV.Bintang Tiurma dan CV.Bintang Laksana Timur ternyata terdakwa juga membeli kayu yang berasal dari masyarakat dari Pulau Batanta, Misol, Waliebet dan pulau-pulau lain di wilayah Kabupaten Raja Ampat yang dipungut secara tidak sah .
- ~ Bahwa dalam tahun 2011 hingga April 2013, terdakwa telah melakukan penjualan kayu olahan masih dalam bentuk Industri Primer kepada konsumen yang berada di Surabaya, dimana pada proses penjualan tersebut terdakwa Labora Sitorus menemui langsung pembeli yang berada di Surabaya atau ada juga pembeli yang menemui terdakwa Labora Sitorus di Kota Sorong atau melalui email, dalam transaksi jual beli tersebut ada yang dibuat Surat Perjanjian Jual Beli dan ada juga yang tidak dibuat Surat Perjanjian Jual Beli. Sehubungan penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli, terdakwa tidak ikut menandatangani akan tetapi dilakukan oleh pengurus PT. Rotua antara lain Lulu Ulviani, Walter Sitanggang, Imanuel Mamoribo. Adapun cara pembayaran dari setiap transaksi dibayarkan melalui rekening milik terdakwa Labora Sitorus di Bank Mandiri Cabang Sorong dengan Nomor Rekening : 160-000021751-9 .
- ~ Bahwa pada bulan Juni 2012 terdakwa Labora Sitorus melalui sdr Haris Sukarya (Pemilik UD. Sinar Galuh) menyewa gudang milik Waringin Group yang beralamat di Jalan. Margomulyo Indah Pergudangan Mutiara Blok DC No. 7 dan DC 6 Surabaya, adapun tujuan penyewaan gudang tersebut adalah untuk menyimpan kayu milik PT. Rotua dan dipasarkan secara langsung ke konsumen di Surabaya .
- ~ Bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan bulan April 2013, PT. Rotua telah melakukan pengiriman kayu olahan yang masih tergolong dalam Industri Primer kepada pembeli dan juga untuk penjualan langsung ke konsumen di Surabaya melalui UD. Sinar Galuh dengan perincian sebagai berikut :

Tahun 2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No | Tujuan                         | Tgl Kirim  | Jumlah kubikasi | Keterangan |
|----|--------------------------------|------------|-----------------|------------|
| 1  | Pelita Mandiri                 | 30-7-2011  | 181,1386        |            |
|    |                                | 9-11-2011  | 640,2051        |            |
|    |                                | 1-11-2011  | 126,7683        |            |
|    |                                | 9-11-2011  | 201,6832        |            |
| 2  | Yorimasa Company / Alco Timber | 08-9-2011  | 500,7938        |            |
|    |                                | 01-10-2011 | 700,4367        |            |
|    |                                | 31-10-2011 | 700,0000        |            |
|    |                                | 02-12-2011 | 750,0083        |            |
|    | Jumlah .....                   |            | 3.801,0340      |            |

## Tahun 2012

| No | Pembeli                        | Tgl Kirim                    | Jumlah kubikasi | Ket |
|----|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-----|
| 1  | Yorimasa Company / Alco Timber | 10-1-2012                    | 265,7287        |     |
|    |                                | 18-2-2012                    | 563,3269        |     |
|    |                                | 02-3-2012                    | 589,9460        |     |
|    |                                | 30-3-2012                    | 468,9030        |     |
|    |                                | 06-5-2012                    | 468,3432        |     |
|    |                                | 23-5-2012 s/d<br>06-6-2012   | 1,355,8797      |     |
|    |                                | 04 s/d 07-7-<br>2012         | 157,9262        |     |
|    |                                | 09 s/d 26-07-<br>2012        | 446,4970        |     |
|    |                                | 09 s/d 23-08-<br>2012        | 675,3129        |     |
|    |                                | 07 s/d 17-09-<br>2012        | 1,191,3227      |     |
| 2  | CV. Pelita Mandiri             | 14-1-2012                    | 201,6832        |     |
| 3  | CV. Sinar Galuh                | 23-05-2012 s/d<br>06-06-2012 | 475,1980        |     |
|    |                                | 04 s/d 07-7-<br>2012         | 147,6000        |     |
|    |                                |                              |                 |     |

156



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|   |   |  |                      |  |
|---|---|--|----------------------|--|
|   |   | 09 s/d 26-07-2012                      | 45,3995              |  |
|   |   | 09 s/d 23-08-2012                      | 51,0295              |  |
| 4 | PT. Seng Fong Moulding Perkasa / Semesta Jati Indah | 09 s/d 26-07-2012<br>07 s/d 17-09-2012 | 196,4218<br>322,1079 |  |
| 5 | CV. Nusantara Citra Alam Raya                       | 09 s/d 26-07-2012<br>09 s/d 23-08-2012 | 54,5191<br>18,0935   |  |
|   | Jumlah .....  |  | 7.695,2388           |  |

## Tahun 2013

| No. | Pembeli  | Tgl Kirim  | Jumlah kubikasi | Keterangan                                     |
|-----|--|------------|-----------------|--|
| 1   | - PT. Yorimasa Company / Alco Timber<br>- PT. Kali Jaya Putra<br>- UD. Sinar Galuh | 07-02-2013 | 1.700,0000      |  |
| 2   | - PT. Yorimasa Company / Alco Timber<br>- PT. Kali Jaya Putra<br>- UD. Sinar Galuh | 15-04-2013 | 2.056.0000      | Disita di Surabaya dan dijadikan Barang Bukti. |

- ~ Bahwa terhadap tindakan terdakwa Labora Sitorus yang menjual kayu olahan yang masih tergolong dalam Industri Primer, Pemerintah Kota Sorong melalui Kepala Dinas Pertanian Kota Sorong telah menerbitkan Surat No.522/699/I/2013 tanggal 07 Januari 2013 yang tidak memperbolehkan PT. Rotua melaksanakan penimbunan, pengolahan, produksi serta pemasaran/perdagangan kayu ke dalam/keluar kota sorong. Selain itu Kepala Dinas Pertanian Kota Sorong melalui Surat No. 522/686/I/2013 tanggal 18 Januari 2013 yang ditujukan kepada Walikota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong telah memohonkan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap Ijin Usaha Industri An. PT. Rotua dengan kesimpulan :

- 1). Telah terjadi kesalahan hasil produksi yang dihasilkan oleh PT. Rotua yang mana pada IUI-Hasil Industri Sekunder, namun kenyataan hasil industri yang dihasilkan masih tergolong Industri Primer. Hal ini berdampak pada kerugian negara berupa luran PSDH-DR sektor Kehutanan.
  - 2). Bahan baku yang digunakan juga masih berasal dari Industri Primer dan atau hasil pembalakan liar.
  - 3). Telah terjadi kesalahan pada surat rekomendasi pengiriman yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Pertambangan, yang mana jika dilihat dari hasil fisik industri kayu olahan PT. Rotua pada dasarnya hasil produksinya masih berupa Hasil Industri Primer (flooring) sehingga dari hasil tersebut maka yang berkewenangan untuk merekomendasikan pengiriman yaitu Dinas Pertanian cq. Bidang Kehutanan Kota Sorong.
- ~ Bahwa walaupun Kepala Dinas Pertanian Kota Sorong sudah tidak memperbolehkan PT. Rotua melaksanakan penimbunan, pengolahan, produksi serta pemasaran/perdagangan kayu ke dalam/keluar Kota Sorong namun dalam kenyataan terdakwa Labora Sitorus masih melakukan penjualan kayu olahan dengan melakukan pengiriman kayu olahan pada tanggal 07 Pebruari 2013 dan 15 April 2013.
- ~ Bahwa pada tanggal 8 Juni 2013, Penyidik Polda Papua telah melakukan penggeledahan di PT. Rotua dan ditemukan kayu olahan sebagai berikut :

| No | Jenis Kayu   | Jumlah  |
|----|--|---|
| 1. | Kayu Pacakan Jenis Merbau.                                       | 1.500 (seribu lima ratus) Pcs atau 63, 7861 (enam puluh tiga koma tujuh delapan enam satu) M3.                        |
| 2. | Kayu Olahan Jenis Merbau.  | 5. 574 (lima ribu lima ratus tujuh puluh empat) Pcs atau 38, 5746 (tiga puluh delapan koma lima tujuh empat enam) M3. |
| 3. | Kayu Olahan Jenis Merbau, Meranti, Kayu Indah dan Rimba Campuran | 700. 733 (tujuh ratus ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) Pcs atau 7.645,4214 (tujuh ribu                               |

158





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | enam ratus empat puluh lima koma empat dua satu empat) M3. |
|--|--|--|

Ketika diperiksa dokumen yang menyertai kayu, ternyata tidak ditemukan dokumen yang menyatakan bahwa kayu tersebut diperoleh secara sah.

Perbuatan terdakwa LABORA SITORUS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (5) jo Pasal 50 Ayat (3) huruf (f) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa LABORA SITORUS secara bersama-sama maupun bersekutu satu sama lain dengan sdr.IMMANUEL MAMORIBO (diajukan dalam perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yakni *"Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

~ Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2010, terdakwa LABORA SITORUS telah mendirikan PT.ROTUA yang berusaha dalam bidang wood working, furniture, kontraktor dan perdagangan umum, yang datang menghadap ke Notaris SEMUEL LAISINA,SH untuk mendirikan persero tersebut adalah Lisna Panauhe dan Sandritje Panauhe (istri terdakwa Labora Sitorus). Berdasarkan Akta Pendirian No.20 Tahun 2010, tanggal 21 Oktober 2010 yang menjadi pengurus PT.Rotua adalah sebagai berikut :

- ~ Direktur Utama : LULU ILVANI  
(penunjukan Lulu Ilvani sebagai Direktur Utama adalah didasarkan pada perintah terdakwa LABORA SITORUS)
- ~ Direktur : LISNA PANAUHE
- ~ Komisaris : SANRIDTJE PANAUHE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam melakukan usaha di bidang Industri Kayu Olahan, PT. Rotua telah mendapatkan ijin :

a. Keputusan Walikota Sorong Nomor : 33 Tahun 2011 tentang pemberian Izin Usaha Industri (IUI) produk kayu olahan industri Tahun 2011 kepada PT. Rotua, tanggal 21 Februari 2011 yang diterbitkan oleh Walikota Sorong Drs. J.A. JUMAME, MM.

b. Keputusan Walikota Sorong Nomor : 503/25 Tahun 2011 tentang pemberian Izin Usaha Industri (IUI) produk kayu olahan industri Tahun 2001 kepada PT. Rotua tanggal 21 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Walikota Sorong Drs. EC. L. JITMAU, MM.

Berdasarkan ijin tersebut PT. Rotua diberikan ijin untuk mengolah kayu menjadi meubel, furniture, komponen rumah dari bahan kayu yang termasuk dalam golongan industri sekunder dengan kapasitas produksi 2000 m<sup>3</sup> pertahun.

~ Bahwa selain memiliki PT. Rotua, terdakwa Labora Sitorus memiliki 2(dua) TPKT (tempat penampungan kayu terdaftar), yaitu TPKT CV. Bintang Tiurma dan TPKT CV.Laksana Bintang Timur, namun secara legalitas usaha, Direktur CV.Bintang Tiurma adalah sdr.Robinhood Sitorus dan petugas penerbit FAKO TPKT adalah sdr.Dahlan Pasaribu sedangkan Direktur CV.Laksana Bintang Timur adalah sdr.Yuda Arifianto Siaila dan petugas penerbit FAKO TPKT adalah sdr.Jemangat.

~ Bahwa untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya CV.Bintang Tiurma bekerjasama dengan 6(enam) pemegang ijin IPHHK yaitu IPHHK atas nama DOMINGGUS SEDE, YAN WARIS SAWAT, YONATAN KUTUMLAS, ZAKEUS KLAFYU, TITUS SAWAT, MIKA KLIN, sedangkan CV.Laksana Bintang Timur bekerja sama dengan ZADRAK OLIMPA dan MISEL MOBILALA. Segala pengurusan dalam penerbitan Ijin IPHHK di Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong dilakukan oleh sdr.Dahlan Pasaribu bersama sdr.Yoga dan untuk pembayaran PSDH dan Retribusi Daerah menggunakan dana dari PT. Rotua.

~ Bahwa penerbitan IPHHK oleh Bupati Kabupaten Sorong adalah didasarkan pada :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan yang ditindak lanjuti dengan Permenhut No. P.46/Menhut-II/2009, tanggal 22 Juli 2009, tentang Tata Cara Pemberian Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi.
- Perda (Peraturan Daerah) No. 6 Tahun 2008, tentang Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) pada Hutan Produksi.
- Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2012, tentang Petunjuk Pelaksanaan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Alam dan peraturan lain yang terkait dengan IPHHK yang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Kehutanan No P.46/Menhut-II/2009, tanggal 22 Juli 2009, tentang Tata Cara Pemberian Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi.

Masa berlaku Ijin adalah 1 tahun dengan kapasitas penebangan sebanyak 50 m<sup>3</sup>, sehingga volume maksimal kayu olahan yang dapat dipasok oleh 8(delapan) pemegang Ijin IPHHK, adalah sebanyak 400 m<sup>3</sup> pertahun.

- ~ Bahwa selain mendapatkan pasokan kayu dari TPKT CV.Bintang Tiurma dan CV.Bintang Laksana Timur ternyata terdakwa juga membeli kayu yang berasal dari CV.Prima Papua, CV.Nomosar dan dari masyarakat di Pulau Batanta, Misol, Waliebet dan pulau-pulau lain di wilayah Kabupaten Raja Ampat yang dipungut secara tidak sah.
- ~ Bahwa pengangkutan kayu yang berasal dari TPKT CV.Bintang Tiurma, CV.Bintang Laksana Timur maupun yang berasal dari sekitar wilayah Kabupaten Sorong dengan menggunakan truck-truck yang dibawa sendiri oleh penjual namun juga menggunakan truck-truck milik terdakwa, sedang untuk kayu-kayu yang berasal dari masyarakat di Pulau Batanta, Misol, Waliebet dan pulau-pulau lain di wilayah Kabupaten Raja Ampat diantaranya menggunakan kapal milik masyarakat dan juga kapal milik terdakwa yakni, KLM Monang Jaya, KLM Rosalina, KLM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rotua II, Kapal LCT Rotua III, Kapal LCT Euro (yang disewa dari saksi Johanis Lie alias Ongko Nyong) .

- ~ Bahwa dalam tahun 2011 hingga April 2013, terdakwa telah melakukan penjualan kayu olahan masih dalam bentuk industri primer kepada konsumen yang berada di Surabaya, dimana pada proses penjualan tersebut terdakwa Labora Sitorus menemui langsung pembeli yang berada di Surabaya atau ada juga pembeli yang menemui terdakwa Labora Sitorus di Kota Sorong atau melalui email, dalam transaksi jual beli tersebut ada yang dibuat surat perjanjian jual beli dan ada juga yang tidak dibuat surat perjanjian jual beli. Sehubungan penanda-tanganan surat perjanjian jual beli, terdakwa tidak ikut menanda-tanganinya akan tetapi dilakukan oleh pengurus PT. Rotua antara lain Lulu Ulviani, Walter Sitanggang, Imanuel Mamoribo. Adapun cara pembayaran dari setiap transaksi dibayarkan melalui rekening milik terdakwa Labora Sitorus di Bank Mandiri Cabang Sorong dengan Nomor Rekening : 160-000021751-9.
- ~ Bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan bulan April 2013, PT. Rotua telah melakukan pengiriman kayu olahan yang masih tergolong dalam Industri Primer kepada pembeli dan juga untuk penjualan langsung ke konsumen di Surabaya melalui UD. Sinar Galuh dengan perincian sebagai berikut:

Tahun 2011

| No. | Tujuan                       | Tgl Kirim  | Jumlah kubikasi | Keterangan |
|-----|------------------------------|------------|-----------------|------------|
| 1   | Pelita Mandiri               | 30-7-2011  | 181,1386        |            |
|     |                              | 9-11-2011  | 640,2051        |            |
|     |                              | 1-11-2011  | 126,7683        |            |
|     |                              | 9-11-2011  | 201,6832        |            |
| 2   | Yorimasa Company/Alco Timber | 08-9-2011  | 500,7938        |            |
|     |                              | 01-10-2011 | 700,4367        |            |
|     |                              | 31-10-2011 | 700,0000        |            |
|     |                              | 02-12-2011 | 750,0083        |            |
|     | Jumlah .....                 |            | 3.801,0340      |            |

162



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012

| No | Pembeli   | Tgl Kirim   | Jumlah kubikasi  | Ket |
|----|---|---|--|-----|
| 1  | Yorimasa Company/Alco Timber                        | 10-1-2012<br>18-2-2012<br>02-3-2012<br>30-3-2012<br>06-5-2012<br>23-5-2012 s/d 06-6-2012<br>04 s/d 07-7-2012<br>09 s/d 26-07-2012<br>09 s/d 23-08-2012<br>07 s/d 17-09-2012 | 265,7287<br>563,3269<br>589,9460<br>468,9030<br>468,3432<br>1,355,8797<br>157,9262<br>446,4970<br>675,3129<br>1,191,3227 |     |
| 2  | CV. Pelita Mandiri                                  | 14-1-2012   | 201,6832   |     |
| 3  | CV. Sinar Galuh                                     | 23-5-2012 s/d 6-06-2012<br>04 s/d 07-07-2012<br>09 s/d 26-07-2012<br>09 s/d 23-08-2012  | 475,1980<br>147,6000<br>45,3995<br>51,0295   |     |
| 4  | PT. Seng Fong Moulding Perkasa / Semesta Jati Indah | 09 s/d 26-07-2012<br>07 s/d 17-09-2012  | 196,4218<br>322,1079   |     |
| 5  | CV. Nusantara Citra Alam Raya                       | 09 s/d 26-07-2012<br>09 s/d 23-08-2012  | 54,5191<br>18,0935   |     |
|    | Jumlah .....  |   | 7.695,2388   |     |

Tahun 2013

| No. | Pembeli  | Tgl Kirim | Jumlah kubikasi | Keterangan         |
|-----|--|-----------|-----------------|--------------------|
| 1   | - PT. Yorimasa Company / Alco Timber<br>- PT. Kali Jaya Putra<br>- UD. Sinar Galuh | 07-2-2013 | 1.700,0000      |                    |
| 2   | - PT. Yorimasa Company / Alco  | 15-4-2013 | 2.056.0000      | Disita di Surabaya |

163



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                       |  |  |                                      |
|-----------------------|--|--|--------------------------------------|
| Timber                |  |  | dan<br>dijadikan<br>Barang<br>bukti. |
| - PT. Kali Jaya Putra |  |  |                                      |
| - UD. Sinar Galuh     |  |  |                                      |

~ Bahwa terhadap tindakan terdakwa Labora Sitorus yang menjual kayu olahan yang masih tergolong dalam Industri Primer, Pemerintah Kota Sorong melalui Kepala Dinas Pertanian Kota Sorong telah menerbitkan surat No.522/699/I/2013, tanggal 07 Januari 2013 yang tidak memperbolehkan PT. Rotua melaksanakan penimbunan, pengolahan, produksi serta pemasaran/perdagangan kayu ke dalam/ keluar Kota Sorong. Selain itu Kepala Dinas Pertanian Kota Sorong melalui surat No. 522/686/I/2013, tanggal 18 Januari 2013 yang ditujukan kepada Walikota Sorong telah memohonkan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap Ijin Usaha Industri, an. PT. Rotua dengan kesimpulan :

1. Telah terjadi kesalahan hasil produksi yang dihasilkan oleh PT. Rotua yang mana pada IUI-Hasil Industri Sekunder, namun kenyataan Hasil Industri yang dihasilkan masih tergolong Industri Primer. Hal ini berdampak pada kerugian negara berupa luran PSDH-DR sektor Kehutanan.
2. Bahan baku yang digunakan juga masih berasal dari Industri Primer dan atau Hasil Pembalakan Liar.
3. Telah terjadi kesalahan pada surat rekomendasi pengiriman yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Pertambangan, yang mana jika dilihat dari hasil fisik industri kayu olahan PT. Rotua pada dasarnya hasil produksinya masih berupa Hasil Industri Primer (flooring) sehingga dari hasil tersebut maka yang berkewenangan untuk merekomendasikan pengiriman yaitu Dinas Pertanian cq Bidang Kehutanan Kota Sorong.

~ Bahwa pada tanggal 08 Juni 2013, Penyidik Polda Papua telah melakukan penggeledahan di PT. Rotua dan ditemukan kayu olahan sebagai berikut :

| No | Jenis Kayu | Jumlah |
|----|------------|--------|
|    |            |        |





|    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | Kayu pacakan jenis merbau.                                       | 1.500 (seribu lima ratus) pcs atau 63, 7861 (enam puluh tiga koma tujuh delapan enam satu) M3.  |
| 2. | Kayu Olahan Jenis Merbau.  | 5. 574 (lima ribu lima ratus tujuh puluh empat) Pcs atau 38, 5746 (tiga puluh delapan koma lima tujuh empat enam) M3.                               |
| 3. | Kayu Olahan Jenis Merbau, meranti, kayu indah dan rimba campuran | 700. 733 (tujuh ratus ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) Pcs atau 7.645, 4214 (tujuh ribu enam ratus empat puluh lima koma empat dua satu empat) M3. |

Ketika diperiksa dokumen yang menyertai kayu, ternyata tidak ditemukan dokumen yang menyatakan bahwa kayu tersebut diperoleh secara syah.

Perbuatan terdakwa LABORA SITORUS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (7) jo Pasal 50 Ayat (3) Huruf (h) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa LABORA SITORUS secara bersama-sama maupun bersekutu satu sama lain dengan sdr.JIMMI LEGESSANG (dalam pencarian), sejak bulan April 2012 sampai dengan bulan Maret 2013 atau setidaknya antara tahun 2012 hingga tahun 2013, bertempat di Dermaga Akademi Perikanan Sorong Suprau yang terletak di Distrik Sorong Barat Kota Sorong atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan yakni telah melakukan pengangkutan sebagaimana di dalam pasal 23 tanpa memiliki izin usaha pengangkutan"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

~ Bahwa PT.Seno Adhi Wijaya merupakan suatu Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Perdagangan, Pembangunan, Jasa, Industri, Pertambangan dan Transportasi dengan legalitas yakni Akta Nomor : 02 tanggal 13 Desember 2003



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dihadapan Notaris ELFIANI NATALIA.,SH, dengan susunan kepengurusan perusahaan :

- ~ Komisaris Utama : H. Moerwanto Soeprapto
- ~ Komisaris : Ny. Hj. Sri Rahayu
- ~ Direktur Utama : Ir. H. Seno Adhi Nurtjahjo
- ~ Direktur : ~ Ari Kuswijayanto  
~ H.Iman Adi Koesnaryo

Selain itu PT.Seno Adhi Wijaya juga memiliki Nomor SP/SH yaitu Nomor Sold TO (SP) yakni, Nomor 764656 dan Nomor Ship TO (SH), yakni Nomor 764656 dan dengan adanya nomor tersebut maka PT.Seno Adhi Wijaya terdaftar sebagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBB) Ke-ekonomian Pertamina serta berhak membeli bahan bakar minyak dari Pertamina .

- ~ Bahwa pada 2007 terdakwa Labora Sitorus membeli PT. Seno Adhi Wijaya dan Kapal Batamas Sentosa I kepada saksi H.Seno Adji Nurtjahjo seharga Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah), cara pembayaran yang dilakukan pada saat itu adalah untuk pembelian kapal Batamas Sentosa I dilakukan secara cash dengan melalui transfer dari Nomor Rekening : 1540098166105 pada Bank Mandiri an.Labora Sitorus seharga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan untuk pembelian PT. Seno Adhi Wijaya dilakukan secara angsuran seharga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

- ~ Bahwa pada bulan April 2008, terdakwa LABORA SITORUS bersama dengan ROMMEL SITORUS dan SENO ADJI NURTJAHJO menghadap Notaris SEMUEL LAISINA, SH dengan tujuan :

- a. Meminta dibuatkan kembali Akta Notaris tentang Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Seno Adhi Wijaya merujuk Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI, Nomor : AHU-04160.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008, atas permintaan tersebut Notaris Semu el Laisina,SH menerbitkan Akta Notaris Nomor : 14 tanggal 24 April 2008, sehingga susunan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (PT. Seno Adhi Wijaya) yang semula adalah :

- ~ Direktur Utama : Tuan Ir. H. Seno Adhi Nurtjahjo,
- ~ Direktur : Tuan Ari Kuswijayanto;
- ~ Direktur : Tuan Haji Iman Adi Koesnaryo;
- ~ Komisaris Utama : Tuan H. Moerwanto Soeprapto,
- ~ Komisaris : Ny. Hj. Sri Rahayu.

Menjadi :

- ~ Direktur Utama : Tuan Rommel Sitorus.
- ~ Direkur : Tuan Robinhood Sitorus.
- ~ Komisari Utama : Ny. Sandrintje Panauhe.
- ~ Komisaris : Ny. Lisna Panauhe

b. Meminta dibuatkan Akta Jual Beli Kapal Nomor : 22 tanggal 28 April 2008 dari Pemilik PT. Petro Energi Indonesia saudara SENO ADJI NURTJAHJO kepada Tuan Rommel Sitorus selaku Direktur Utama PT. Seno Adhi Wijaya berupa 1(satu) unit Kapal Motor Tangki (MT) Batamas Sentosa I, Nomor : 115/GGd, Tanda Selar : GT 273

~ Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2010 berdasarkan Akta No. 24 tanggal 27 Agustus 2010, sdr.Robinhood Sitorus selaku Direktur dan itu bertindak sebagai Kuasa Direktur Utama menghadap Notaris untuk melakukan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Seno Adhi Wijaya dengan pengunduran diri sdr.Rommel Sitorus dan akhirnya terjadi perubahan pengurus pada PT. Seno Adhi Wijaya, yakni :

- ~ Komisaris Utama : Ny. SANDRINTJE PANAUHE
- ~ Komisaris : Ny. LISNA PANAUHE;
- ~ Direktur Utama : JIMMI LEGESANG;
- ~ Direktur : ROBINHOOD SITORUS.

~ Bahwa walaupun dalam pembelian PT. Seno Adhi Wijaya dan asset PT. Petro Energi berupa KMT (Kapal Motor Tangki) Batamas Sentosa I dilakukan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa LABORA SITORUS, namun dalam legalitas kepemilikan dan kepengurusan Badan Usaha, terdakwa LABORA SITORUS tidak mencantumkan namanya seolah-olah terdakwa LABORA SITORUS tidak ada hubungannya dengan pembelian PT.Seno Adhi Wijaya dan asset PT. Petro Energi berupa KMT (Kapal Motor Tangki) Batamas Sentosa I, akan tetapi untuk dapat mengendalikan transaksi kegiatan PT. Seno Adhi Wijaya, terdakwa LABORA SITORUS mendapatkan Surat Kuasa Direktur Utama yaitu Rommel Sitorus berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 022/SAW/SRG/SK/V/2008, oleh saudara Ir. ROMMEL SITORUS kepada LABORA SITORUS (wiraswasta) dikeluarkan tanggal 03 Juni 2006, sehingga terdakwa Labora Sitorus dapat mentransaksikan atas rekening PT. Seno Adhi Wijaya pada Bank Mandiri No Rekening : 1540004261206 .
- ~ Dalam melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan perniagaan BBM, PT. Seno Adhi Wijaya telah memiliki perijinan sebagai berikut :
- Kep Menkumham RI, No : C-02759 HT.01-TH.2007, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT.Seno Adhi Wijaya
  - Tanda Daftar Perusahaan No. 291215100047 berlaku s.d. 15 April 2016
  - Persetujuan Pengoperasian SPBB Seno Adhi Wijaya dengan Surat General Manager Unit Pemasaran VIII PT. Pertamina No. 122/E28000/2004-S3, tanggal 14 April 2004
  - Surat Izin Gangguan/Izin Tempat Usaha (HO/ITU) No : 503/039/HO. KPPT.WK-KS/2013, tanggal 20 Desember 2012, selaku Direktur JIMMI LEGESANG
  - Surat Izin Usaha Perdagangan No : 32/29-12/PB/V/2011, 19 Mei 2011, Direktur JIMMI LEGESANG
  - Surat Keterangan Terdaftar Ditjen Pajak No. 01/WPJ-18/KP.0303/2008, tanggal 16 Juni 2008 PT.Seno Adhi Wijaya
  - Surat Izin Transportir Bahan Bakar Minyak (BBM) Loco terminal BBM-Moda Air dengan Nomor : SKT-1010/F34100/2012-S6, tanggal 28 Desember 2012. (KMT.Batamas Sentosa I)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Transportir Bahan Bakar Minyak Loco terminal BBM Moda Air dengan Surat Nomor : SKT-1010/F34100/2012-S6 tanggal 28 Desember 2012 kepada PT. Petro Energy Indonesia
- ~ Bahwa segala kegiatan PT. Seno Adhi Wijaya dikendalikan oleh terdakwa Labora Sitorus oleh karena uang yang digunakan untuk pembelian BBM ke Pertamina berasal dari rekening terdakwa Labora Sitorus Bank Mandiri No Rekening : 1600000217519 dan seluruh hasil transaksi penjualan akan dikembalikan lagi ke Rekening 1600000217519
- ~ Untuk melakukan pengangkutan BBM dari Depo Pertamina ke pelanggan, PT. Seno Adhi Wijaya hanya memiliki 1(satu) buah kapal yang memiliki ijin yaitu KMT. Batamas Sentosa I
- ~ Sejak tahun 2009 hingga tahun 2012, PT. Seno Adhi Wijaya telah melakukan pembelian BBM ke Pertamina dengan perincian sebagai berikut :
  - Tahun 2009, PT. SAW telah melakukan pembelian BBM dari Pertamina sebanyak 1.600.000 liter (1.600 KL) dalam 8 kali pemesanan;
  - Tahun 2010, PT. SAW telah melakukan pembelian BBM dari Pertamina sebanyak 1.150.000 liter (1.150 KL) dalam 6 kali pemesanan;
  - Tahun 2011, PT. SAW telah melakukan pembelian BBM dari Pertamina sebanyak 1.550.000 liter (1.550 KL) dalam 8 kali pemesanan;
  - Tahun 2012, PT. SAW telah melakukan pembelian BBM dari Pertamina sebanyak 300.000 liter (300 KL) dalam 2 kali pemesanan dengan perincian 150 KL pada bulan Pebruari 2012 dan 150 KL pada bulan April 2012.
- ~ Pada tanggal 1 Oktober 2012 oleh PT. Pertamina telah memblokir Nomor Kontrak SP Sold TO (SP) 764656 dan Ship TO (SH) 764656, dan pada tanggal 27 November 2012 PT.Pertamina telah memutuskan hubungan kontrak dengan PT. Seno Adhi Wijaya .
- ~ Bahwa sejak pembelian terakhir pada bulan April 2012 yaitu sebanyak 150 KL, ternyata PT. Seno Adji Wijaya masih melakukan pengangkutan BBM yang tidak berasal dari Badan Usaha yang memiliki Ijin Usaha Niaga Umum ke beberapa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan dengan menggunakan KMT. Batamas Sentosa I dan juga kapal milik terdakwa Labora Sitorus lainnya yaitu KM.Rotua III, Monang Jaya II, Rotua II, Aman 8 (kapal khusus penampung BBM) padahal dalam pengangkutan BBM disyaratkan menggunakan alat angkut yang berijin juga harus dilengkapi dengan Delivery Order (DO) dan Surat Jalan dari Badan Usaha Yang Memiliki Ijin Usaha Niaga Umum.

~ Pada tanggal 21 Maret 2013 petugas dari POLDA PAPUA mendatangi Dermaga Akedemi Perikanan Sorong Suprau Distrik Sorong Barat Kota Sorong dan diatas kapal ditemukan BBM jenis Solar dengan perincian sebagai berikut :

- Kapal Batamas Sentosa I GT 273 No 115/GGD dengan muatan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak  $\pm 400.000$  L / 400 ton ;
- Kapal LCT Rotua III GT 335/921/MMj dengan muatan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak  $\pm 335.500$  L / 335,5 ton ;
- Kapal Aman No. 8 (rusak/tanpa mesin) dengan muatan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak  $\pm 264.500$  L / 264,5 ton ;
- KLM Monang Jaya dengan GT 64 No. 823/MMJ berwarna biru ;

Dan terhadap bahan bakar tersebut tidak dilengkapi dokumen pengangkutannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2001, tentang Minyak Dan Gas Bumi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

DAN

KETIGA

Bahwa terdakwa LABORA SITORUS, sejak tahun 2004 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2004 hingga tahun 2010 bertempat di Bank Mandiri Cabang Sorong yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Kota Sorong dan Bank Mega Cabang Sorong yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.60 Kota Sorong atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Dengan sengaja membayarkan atau*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana",*  
Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa pada tanggal 31 Juli 1998 terdakwa LABORA SITORUS telah membuka rekening tabungan pada Bank Dagang Negara Cabang Sorong, setelah Bank Dagang Negara dimerger menjadi Bank Mandiri maka rekening tabungan terdakwa berubah pengelolaannya menjadi Rekening Tabungan Bank Mandiri Cabang Sorong dengan No. Rekening : 1540098166105.
- ~ Bahwa pada tahun 2004 sampai dengan Oktober 2007, terdakwa LABORA SITORUS tidak memiliki Badan Hukum dan perijinan usaha di bidang Kehutanan dan Migas, namun aktifitas transaksi pada rekening Bank Mandiri No. Rekening : 1540098166105, An. Labora Sitorus terdapat transaksi berupa penerimaan dari transfer dan over booking yang diduga berasal dari tindak pidana Kehutanan dan tindak pidana Migas, yaitu sebagai berikut :

### Tindak Pidana Kehutanan :

| No. | Tanggal      | Keterangan                               | Jumlah        |
|-----|--------------|--|---------------|
| 1   | 12 Mei 2004  | Pembayaran 80 % kayu merbau              | 200.000.000,- |
| 2   | 11 Juni 2004 | Pembayaran DP kayu u/ 120 M <sup>3</sup> | 265.000.000,- |
| 3   | 21 Juli 2004 | u/ pembayaran kayu Sitorus               | 151.000.000,- |
| 4   | 29 Sept 2004 | Pembayaran Oktober                       | 245.000.000,- |
|     | Jumlah       |  | 861.000.000,- |

### Tindak Pidana Migas :

| No. | Tanggal   | Perusahaan        | Jumlah     |
|-----|-----------|-------------------|------------|
| 1   | 22-Jan-07 | PT. ARTA SAMUDERA | 58.000.000 |
| 2   | 12-Mar-07 | PT. ARTA SAMUDERA | 58.000.000 |
| 3   | 05-Apr-07 | PT. ARTA SAMUDERA | 56.400.000 |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |           |                         |               |
|----|-----------|-------------------------|---------------|
| 4  | 22-Mei-07 | PT. ARTA SAMUDERA       | 58.000.000    |
| 5  | 04-Jul-07 | PT. ARTA SAMUDERA       | 58.800.000    |
| 6  | 08-Okt-07 | PT. ARTA SAMUDERA       | 13.780.000    |
| 7  | 10-Mei-07 | PT. KARUNIA ALAM WAIGEO | 77.000.000    |
| 8  | 19-Jun-07 | PT. KARUNIA ALAM WAIGEO | 80.500.000    |
| 9  | 03-Jul-07 | PT. KARUNIA ALAM WAIGEO | 20.500.000    |
| 10 | 11-Jun-07 | OCEAN                   | 443.900.000   |
| 11 | 26-Okt-07 | PB ke Labora Sitorus    | 200.000.000   |
| 12 | 02-Okt-07 | 9701003770605           | 273.025.000   |
| 13 | 01-Nop-07 | 9701005067600           | 109.000.000   |
|    | JUMLAH    |                         | 1.506.905.000 |

~ Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2007, terdakwa LABORA SITORUS bersama-sama dengan sdri. SANDRINTJE PANAUHE (istri LABORA SITORUS) dan sdr. ROMMEL SITORUS menemui saksi SENO ADJI NURTJAHJO di Ruko depan Bandara Domine Edward Osok, adapun maksud kedatangan terdakwa LABORA SITORUS adalah ingin membeli PT. Seno Adhi Wijaya dan asset PT. Petro Energi berupa KMT (Kapal Motor Tangki) Batamas Sentosa I, dari pertemuan itu telah disepakati :

- PT. Seno Adhi Wijaya disertai dengan peralatan bunker : 2(dua) flowmeter, 1(satu) mesin pompa dan selang bunker dijual seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Asset PT. Petro Energi Indonesia berupa KMT Batamas Sentosa I dijual seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Pembelian Asset PT. Petro Energi Indonesia berupa KMT Batamas Sentosa I akan dibayar secara tunai dan Pembelian PT. Seno Adhi Wijaya disertai dengan peralatan bunker : 2(dua) flowmeter, 1(satu) mesin pompa dan selang bunker akan dibayar secara angsur.

Sebagai realisasi dari kesepakatan tersebut, pada tanggal 1 November 2007 terdakwa LABORA SITORUS kemudian melakukan pembayaran dengan cara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan over booking dari Rekening Tabungan Bank Mandiri Cabang Sorong dengan No. Rekening : 1540098166105 ke Rekening PT.Petro Energi Indonesia pada Bank Mandiri sebagaimana tercatat dalam rekap transaksi No. Rekening : 1540098166105, An. LABORA SITORUS pada bulan November 2007, yaitu sebagai berikut :

| TGL         | CBG   | KOTRAN                          | KET<br>KOTRAN                   | KETERANGAN                         | NOMINAL         | SALDO            |
|-------------|-------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| 1-Nov-2007  | 15410 | 4940 - Inward RTGS<br>Cr Sacps  |                                 | 9701005067600                      | 109,000,000.00  | 2,023,958,897.69 |
| 1-Nov-2007  | 15410 | 2314 - SA<br>Overbooking CA     |                                 | LABORA SITORUS--PT<br>PEI SRG      | -500,000,000.00 | 1,523,958,897.69 |
| 7-Nov-2007  | 15410 | 4778 - INW.CN-<br>SKN CR SA-MCS |                                 | PT KARUNIA ALAM<br>WAIGEO -002     | 32,000,000.00   | 1,555,958,897.69 |
| 8-Nov-2007  | 12316 | 2111 - SA Cash Dep<br>NoBook    |                                 | PT.BAHTERA MARINA<br>(PRY.BBM 1243 | 40,000,000.00   | 1,595,958,897.69 |
| 20-Nov-2007 | 15410 | 4778 - INW.CN-<br>SKN CR SA-MCS |                                 | PT KARUNIA ALAM<br>WAIGEO -002     | 32,000,000.00   | 1,627,958,897.69 |
| 22-Nov-2007 | 99105 | 6401 - SA ATM Dr<br>Trf         |                                 | 1200004778879                      | 29,000,000.00   | 1,656,958,897.69 |
| 28-Nov-2007 | 15410 | 4778 - INW.CN-<br>SKN CR SA-MCS |                                 | PT. ARTA SAMUDRA -<br>048          | 80,260,000.00   | 1,737,218,897.69 |
| 28-Nov-2007 | 15410 | 4778 - INW.CN-<br>SKN CR SA-MCS |                                 | PT KARUNIA ALAM<br>WAIGEO -002     | 32,000,000.00   | 1,769,218,897.69 |
| 30-Nov-2007 | 15410 | -                               | 160 -<br>Bunga<br>Rekening      |                                    | 5,630,556.02    | 1,774,849,453.71 |
| 30-Nov-2007 | 15410 | -                               | 453 - Biaya<br>Administras<br>i |                                    | -7,000.00       | 1,774,842,453.71 |
| 30-Nov-     | 15410 | -                               | 198 - Pajak                     |                                    | -1,126,111.20   | 1,773,716,342.51 |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|
| 2007 |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|

~ Bahwa pada bulan April 2008, terdakwa LABORA SITORUS bersama dengan Rommel Sitorus dan Seno Adji Nurtjahjo menghadap Notaris Samuel Laisina, SH dengan tujuan :

1. Minta dibuatkan kembali Akta Notaris tentang Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Seno Adhi Wijaya merujuk Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Ham RI, Nomor : AHU-04160.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008, atas permintaan tersebut Notaris Samuel Laisina,SH menerbitkan Akta Notaris Nomor : 14 tanggal 24 April 2008, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (PT. Seno Adhi Wijaya) yang semula adalah :

- ~ Direktur Utama : Tuan Ir. H. Seno Adhi Nurtjahjo
- ~ Direktur : Tuan Ari Kuswijayanto
- ~ Direktur : Tuan Haji Iman Adi Koesnaryo
- ~ Komisaris Utama : Tuan H. Moerwanto Soeprapto
- ~ Komisaris : Ny. Hj.Sri Rahayu

Menjadi :

- ~ Direktur Utama : Tuan Rommel Sitorus.
- ~ Direkur : Tuan Robinhood Sitorus.
- ~ Komisari Utama : Ny. Sandrintje Panauhe.
- ~ Komisaris : Ny. Lisna Panauhe

2. Minta dibuatkan Akta Jual Beli Kapal, Nomor : 22 tanggal 28 April 2008 dari Pemilik PT. Petro Energi Indonesia saudara SENO ADJI NURTJAHJO kepada Tuan Rommel Sitorus selaku Direktur Utama PT. Seno Adhi Wijaya berupa 1(satu) unit Kapal Motor Tangki (MT) Batamas Sentosa I, Nomor : 115/GGd, tanda selar : GT 273

~ Bahwa walaupun dalam pembelian PT. Seno Adhi Wijaya dan asset PT. Petro Energi berupa KMT (Kapal Motor Tangki) Batamas Sentosa I dilakukan oleh terdakwa LABORA SITORUS, namun dalam legalitas kepemilikan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusan badan usaha terdakwa LABORA SITORUS tidak mencantumkan namanya seolah-olah terdakwa LABORA SITORUS tidak ada hubungannya dengan pembelian PT. Seno Adhi Wijaya dan asset PT. Petro Energi berupa KMT (Kapal Motor Tangki) Batamas Sentosa I, akan tetapi untuk dapat mengendalikan transaksi kegiatan PT. Seno Adhi Wijaya, terdakwa LABORA SITORUS mendapatkan Surat Kuasa Direktur Utama yaitu Rommel Sitorus berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 022/SAW/SRG/SK/V/2008 oleh saudara Ir. ROMMEL SITORUS kepada LABORA SITORUS (wiraswasta) dikeluarkan tanggal 03 Juni 2006, sehingga terdakwa Labora Sitorus dapat mentransaksikan atas rekening PT. Seno Adhi Wijaya pada Bank Mandiri No Rekening : 1540004261206

~ Bahwa selain itu pada tanggal 17 Juni 2008, terdakwa LABORA SITORUS telah membuka rekening pada Bank Mega Cabang Sorong berupa Rekening Tabungan Mega Ultima dengan Nomor Rekening : 02.164.00.27.000343, adapun data pembukaan rekening tersebut adalah sebagai berikut :

Dalam Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan /Giro :

- Nama : LABORA SITORUS
- Tabungan : Mega Ultima
- Fasilitas perbankan elektronik dengan jenis kartu Classic dan Instant dan dihubungkan dengan Nomor Rekening : 02.164.00.27.000343

Dalam Formulir Data Nasabah Perorangan :

- Nama sesuai ID : LABORA SITORUS
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Identitas diri jenis KTP dengan Nomor : 474.4/6731/RF-SB/2005, dengan masa berlaku 11 November 2008
- Tempat dan Tanggal Lahir : di Banjarmasin / 11 November 1961
- Hand Phone : 081344077779
- Agama : Kristen
- Pendidikan : Akademi
- Hobi : Membaca



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Kewarganegaraan : Indonesia
- j. Status perkawinan : Menikah
- k. Nama Ibu kandung : TIURMAIDA PASARIBU
- l. Pekerjaan : Wiraswasta
- m. Jabatan sebagai **PEMILIK**
- n. Nama Perusahaan : PT. SAW sejak 5 Januari 2008
- o. Jenis Usaha : Perdagangan lainnya
- p. Nomor Telepon Kantor : 0951-324546
- q. Tujuan Pembukaan Rekening : Simpanan dan Investasi
- r. Sumber Dana : Transaksi usaha
- s. Penghasilan kotor perbulan antara rentang Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000, tanpa mengisi penghasilan tambahan
- t. Tujuan penggunaan dana : Transaksi usaha
- u. Aktivitas transaksi normal lebih dari Rp. 10.000.000 dan memiliki Rekening lain di Bank Mandiri
- v. Alamat sesuai ID : Jl. Diponegoro No. 59, RT/RW. 02/V, Sorong
- w. Alamat tempat tinggal sesuai dengan alamat pada ID
- x. Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No. 59, RT/RW. 02/V, Sorong
- y. Status rumah milik sendiri
- z. Lama menempati 30 tahun
- aa. Alamat surat sesuai dengan ID
- ~ Bahwa dari data pembukaan rekening tersebut terdapat data profile yang tidak sesuai dengan Identitas terdakwa Labora Sitorus yaitu mengenai pekerjaan, pada isian pekerjaan ditulis pekerjaan swasta dan pada isian pendidikan
- ~ Pola transaksi yang dominan dilakukan pada rekening adalah berupa setoran tunai sehingga alur transaksi terputus dengan rekening milik terdakwa Labora Sitorus lainnya ataupun rekening milik PT. Seno Adhi Wijaya
- ~ Pada tanggal 24 November 2008, terdakwa LABORA SITURUS dengan menggunakan profil PT. Seno Adhi Wijaya yang pelaksana transaksinya dilakukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sandritje Panauhe selaku Komisaris telah melakukan pembelian 1(satu) unit Komatsu Hydraulic Excavator Model Pc200-7 S/N 77915 ke PT. United Traktor tbk secara tunai dengan menggunakan dana dari rekening terdakwa LABORA SITORUS yang diperoleh dari fasilitas Asset Based Finance pada Bank Mega namun dalam angsuran pembayaran fasilitas tersebut diduga menggunakan dana hasil tindak pidana Kehutanan dan tindak pidana Migas

~ Bahwa hingga saat ini 1(satu) unit Komatsu Hydraulic Excavator Model Pc200-7 S/N 77915 belum dapat ditemukan dan masih dalam pencarian Penyidik Polda Papua

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

DAN

KEEMPAT

Bahwa terdakwa LABORA SITORUS, sejak tanggal 21 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 23 Mei 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2004 sampai dengan 2010 bertempat di Bank Mandiri Cabang Sorong Ahmad Yani yang terletak di Jalan Jenderal Achmad Yani No.99 Kota Sorong atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, *“telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Bahwa pada tanggal 23 Juni 2010 terdakwa Labora Sitorus telah membuka rekening pada Bank Mandiri Cabang Sorong berupa Rekening Tabungan Bisnis No. Rekening : 1600000217519 dan terdakwa Labora Sitorus mengisi aplikasi pembukaan rekening dengan data-data sebagai berikut :

- a). Bertindak untuk diri sendiri
- b). Nama lengkap : LABORA SITORUS
- c). Nama alias : LABORA
- d). Tempat dan Tanggal lahir : Banjarmasin / 11 November 1961
- e). Nama gadis Ibu kandung : TIRMAIDA PASARIBU
- f). Jenis kelamin : Laki-laki
- g). Status kependudukan : Penduduk
- h). Jenis identitas utama adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan : 9271031111610003 dengan status identitas utama sementara dalam proses. Tempat dikeluarkan di Sorong dan berlaku sampai dengan tanggal 11 November 2014
- i). Alamat sesuai dengan ID adalah Jalan P. Diponegoro RT. 002 RW. 005 dengan Kode Pos 98413
- j). Agama : Protestan
- k). Status pekerjaan : Tetap
- l). Status perkawinan : Menikah dengan tanggungan 3 orang
- m). Pendidikan terakhir lainnya SLTA
- n). Kewarganegaraan : Indonesia
- o). Pekerjaan sekarang : Wiraswasta dengan bidang usaha kayu
- p). Sumber pendapatan tetap dari hasil usaha diatas Rp. 100.000.000,- dan pendapatan lain antara Rp. 10.000.000 sampai dengan Rp. 25.000.000
- q). Status tempat tinggal rumah milik sendiri
- r). Dalam keadaan darurat menghubungi P' DJULI dengan status Rekanan, alamat di Klasaman, Sorong di Nomor Telepon 081344466877



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Dari isian aplikasi pembukaan rekening tersebut terdapat perbedaan data dengan identitas yang dilampirkan terdakwa Labora Sitorus berupa Kartu Tanda Penduduk yaitu sebagai berikut :
- ~ Nomor Induk Kependudukan yang diisi oleh nasabah berbeda dengan NIK yang ada di KTP. di KTP tertulis 9271031111610001 sedangkan dalam aplikasi ditulis 9271031111610003
- ~ Pekerjaan dalam KTP adalah Kepolisian RI sedangkan yang ditulis dalam aplikasi adalah pekerjaan sekarang Wiraswasta dengan bidang usaha kayu.
- ~ Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2010, Lulu Ilvani, Lisna Panauhe dan Sandrintje Panauhe datang menghadap Notaris Samuel Laisina, SH dengan maksud untuk mendirikan PT. Rotua dan atas permintaan itu, Notaris Samuel Laisina, SH membuat Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rotua, Nomor 20 dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut :

Direktur Utama : LULU ILVANI

Direktur : LISNA PANAUHE

Komisaris : SANDRINTJE PANAUHE

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya PT. Rotua telah mendapat ijin dari Walikota Sorong :

- a. Keputusan Walikota Sorong Nomor : 33 Tahun 2011, tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) Produk Kayu Olahan Industri Tahun 2011 kepada PT. Rotua, tanggal 21 Februari 2011 yang diterbitkan oleh Walikota Sorong Drs. J.A. JUMAME, MM
- b. Keputusan Walikota Sorong Nomor : 503/25 Tahun 2011, tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) Produk Kayu Olahan Industri Tahun 2011 kepada PT. Rotua tanggal 21 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Walikota Sorong Drs. EC. L. JITMAU, MM

Sesuai dengan perijinannya PT. Rotua mendapat Ijin Industri untuk mengolah kayu olahan menjadi mebel dan furniture sesuai pesanan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Bahwa terdakwa Labora Sitorus selaku pengendali kegiatan PT. Rotua telah membeli bahan kayu olahan yang dipungut dari kawasan hutan secara tidak syah, kemudian kayu tersebut dijual kepada pembeli yang berada di Surabaya baik dalam bentuk Dorjamb, Square, Flooring dan Decking. ataupun masih dalam bentuk kayu olahan. Adapun pembeli yang telah melakukan pembelian kayu kepada PT. Rotua adalah :

1. CV. Pelita Mandiri
2. PT. Yorimasa / PT. Alco Timber (Natanael Christian. A )
3. PT. Seng Fong Moulding Perkasa/Semesta Jati Indah
4. CV. Nusantara Citra Alam Raya
5. PT. Kali Jaya Putra

~ Terhadap pembelian yang dilakukan oleh CV. Pelita Mandiri, PT. Yorimasa / PT. Alco Timber (Natanael Christian. A ), PT. Seng Fong Moulding Perkasa/Semesta Jati Indah dan PT. Kali Jaya Putra, atas permintaan terdakwa Labora Sitorus pembayarannya dilakukan melalui Rekening Tabungan Bank Mandiri Cabang Sorong dengan No. Rekening : 1600000217519 dan bukan menggunakan Rekening Giro PT. Rotua yang berada pada Bank Papua No. Rekening : 207.21.200.100011-1, adapun perincian transaksi berdasarkan pencatatan pada Rekening 1600000217519, An. Labora Sitorus sebagai berikut :

### CV. Pelita Mandiri

| TGL             | CBG   | KOTRAN                            | KET<br>KOTRAN | KETERANGAN         | NOMINAL          |
|-----------------|-------|-----------------------------------|---------------|--------------------|------------------|
| 3-Aug-2011      | 16001 | 4940 -<br>Inward RTGS<br>Cr SAcps |               | CV. PELITA MANDIRI | 1,432,927,000.00 |
| 10-Nov-<br>2011 | 16001 | 4940 -<br>Inward RTGS<br>Cr SAcps |               | CV. PELITA MANDIRI | 2,000,000,000.00 |
| 18-Nov-<br>2011 | 16001 | 4940 -<br>Inward RTGS<br>Cr SAcps |               | CV. PELITA MANDIRI | 1,750,000,000.00 |
| 30-Nov-<br>2011 | 16001 | 4940 -<br>Inward RTGS<br>Cr SAcps |               | CV PELITA MANDIRI  | 1,000,000,000.00 |

180



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                 |       |                             |  |                   |                   |
|-----------------|-------|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 29-Dec-2011     | 16001 | 4940 - Inward RTGS Cr SAcps |  | WIWIK ANTILLA     | 1,364,594,250.00  |
| 11-Jan-2012     | 16001 | 4940 - Inward RTGS Cr SAcps |  | CV PELITA MANDIRI | 711,559,000.00    |
| 17-Jan-2012     | 16001 | 4940 - Inward RTGS Cr SAcps |  | CV PELITA MANDIRI | 1,319,356,000.00  |
| 20-Jan-2012     | 16001 | 4940 - Inward RTGS Cr SAcps |  | CV PELITA MANDIRI | 1,266,996,120.00  |
| Total transaksi |       |                             |  |                   | Rp.10.845.432.370 |

PT. Yorimasa/PT. Alco Timber (Natanael Christian. A)

| TGL         | CBG    | KOTRAN                   | KET KOTRAN | KETERANGAN         | NOMINAL          |
|-------------|--------|--------------------------|------------|--------------------|------------------|
| 14-Jul-2011 | 1411 6 | 2305 - SA OB SA No Book  |            | PAYMENT INV 23 CTN | 3,250,000,000.00 |
| 22-Sep-2011 | 1411 6 | 2305 - SA OB SA No Book  |            |                    | 1,741,135,000.00 |
| 23-Sep-2011 | 1420 7 | 2304 - SA Overbooking SA |            | PART III/2         | 2,000,000,000.00 |
| 27-Sep-2011 | 1411 6 | 2305 - SA OB SA No Book  |            | PART 111           | 1,988,776,000.00 |
| 17-Oct-2011 | 1411 6 | 2305 - SA OB SA No Book  |            |                    | 1,000,000,000.00 |
| 18-Oct-2011 | 1411 6 | 2305 - SA OB SA No Book  |            |                    | 2,982,979,000.00 |
| 23-Nov-2011 | 1600 1 | 1314 - CA Overbooking SA |            | CEK 944087         | 3,720,551,000.00 |
| 16-Dec-2011 | 1411 6 | 2305 - SA OB SA No Book  |            |                    | 2,000,000,000.00 |
| 21-Dec-2011 | 1600 1 | 1314 - CA Overbooking SA |            | FE 944112          | 5,279,368,000.00 |

181



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|             |       |                           |                               |                   |
|-------------|-------|---------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 17-Jan-2012 | 16001 | 1314 - CA Overbooking SA  | PINBUK DR NATANAEL CEK 944159 | 2,391,557,000.00  |
| 29-Feb-2012 | 16001 | 1314 - CA Overbooking SA  | FE 944205.                    | 2,000,000,000.00  |
| 8-Mar-2012  | 16001 | 1314 - CA Overbooking SA  | FE 944206                     | 2,141,550,000.00  |
| 8-Mar-2012  | 14116 | 2305 - SA OB SA No Book   | DP I INV 9                    | 2,000,000,000.00  |
| 14-Mar-2012 | 16001 | 1314 - CA Overbooking SA  | PB/NATANAEL CH.A-L.SITORUS    | 1,100,000,000.00  |
| 27-Mar-2012 | 16001 | 1314 - CA Overbooking SA  | FE 944230/ LABORA S           | 2,095,274,000.00  |
| 3-Apr-2012  | 16000 | 2301 - SA Cash Withdrawal |                               | -1,500,000,000.00 |
| 16-Apr-2012 | 14422 | 2305 - SA OB SA No Book   | PAYMENT SIT 10                | 1,000,000,000.00  |
| 16-Apr-2012 | 14422 | 2305 - SA OB SA No Book   | PAYMENT SIT 10                | 500,000,000.00    |
| 27-Apr-2012 | 14116 | 2305 - SA OB SA No Book   | PELUNASAN INV 10              | 1,074,168,000.00  |
| 10-May-2012 | 14107 | 2305 - SA OB SA No Book   | ROTUA 12 (1/3)                | 2,000,000,000.00  |
| 16-May-2012 | 12101 | 2304 - SA Overbooking SA  | ROTUA II                      | 1,899,997,500.00  |
| 25-May-2012 | 15527 | 2305 - SA OB SA No Book   | PELUNASAN INV 11              | 274,000,000.00    |
| 11-Jun-2012 | 14422 | 2305 - SA OB SA No Book   | PAYMENT INV 12(1/2)           | 2,500,000,000.00  |
| 14-Jun-2012 | 14503 | 2304 - SA Overbooking SA  | PAYMENT INV 12                | 1,500,000,000.00  |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|             |           |                            |  |                            |                  |
|-------------|-----------|----------------------------|--|----------------------------|------------------|
| 21-Jun-2012 | 1411<br>6 | 2305 - SA OB SA<br>No Book |  | PAYMENT INV 12/13<br>(III) | 2,500,000,000.00 |
| 9-Jul-2012  | 1411<br>6 | 2305 - SA OB SA<br>No Book |  | PAYMENT 12+13 (IV)         | 800,000,000.00   |
| 13-Jul-2012 | 1411<br>6 | 2305 - SA OB SA<br>No Book |  | FROM ALCO TIMBER           | 1,900,000,000.00 |
| 24-Jul-2012 | 1540<br>0 | 2305 - SA OB SA<br>No Book |  | INV 12 + 13                | 1,700,000,000.00 |
| 2-Aug-2012  | 1411<br>6 | 2305 - SA OB SA<br>No Book |  |                            | 2,000,000,000.00 |
| 2-Aug-2012  | 1411<br>6 | 2305 - SA OB SA<br>No Book |  |                            | 1,500,000,000.00 |
| 13-Aug-2012 | 1442<br>2 | 2305 - SA OB SA<br>No Book |  | CV ROTUA 15                | 1,000,000,000.00 |
| 15-Aug-2012 | 1411<br>6 | 2305 - SA OB SA<br>No Book |  | CV ROTUA INV 15            | 2,000,000,000.00 |
| 27-Aug-2012 | 1411<br>6 | 2305 - SA OB SA<br>No Book |  |                            | 1,500,000,000.00 |
| 28-Aug-2012 | 1411<br>6 | 2305 - SA OB SA<br>No Book |  | PAYMENT INV 16             | 700,000,000.00   |
| 7-Sep-2012  | 1411<br>6 | 2305 - SA OB SA<br>No Book |  | ROTUA16                    | 1,500,000,000.00 |
| 17-Sep-2012 | 1411<br>6 | 2305 - SA OB SA<br>No Book |  |                            | 700,000,000.00   |
| 21-Sep-2012 | 1411<br>6 | 2305 - SA OB SA<br>No Book |  |                            | 1,500,000,000.00 |
| 27-Sep-2012 | 1411<br>6 | 2305 - SA OB SA<br>No Book |  | INV 17/SORONG/ATI          | 1,800,000,000.00 |
| 4-Oct-2012  | 1411<br>6 | 2305 - SA OB SA<br>No Book |  | ROTUA 17                   | 1,000,000,000.00 |
| 9-Oct-2012  | 1410<br>7 | 2305 - SA OB SA<br>No Book |  | ROTUA 17                   | 1,000,000,000.00 |
| 9-Oct-      | 1600      | 4940 - Inward              |  | NATANAEL                   | 500,000,000.00   |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|             |       |                             |  |              |                  |
|-------------|-------|-----------------------------|--|--------------|------------------|
| 2012        | 1     | RTGS Cr SAcps               |  | CHRISTIAN    |                  |
| 10-Oct-2012 | 14116 | 2305 - SA OB SA<br>No Book  |  |              | 1,000,000,000.00 |
| 16-Oct-2012 | 14116 | 2305 - SA OB SA<br>No Book  |  | ROTUA 17     | 1,300,000,000.00 |
| 23-Oct-2012 | 14116 | 2305 - SA OB SA<br>No Book  |  | ROTUA 17     | 1,500,000,000.00 |
| 23-Oct-2012 | 16001 | 2304 - SA<br>Overbooking SA |  |              | 750,000,000.00   |
| 1-Nov-2012  | 14107 | 2305 - SA OB SA<br>No Book  |  |              | 1,500,000,000.00 |
| 8-Nov-2012  | 14116 | 2305 - SA OB SA<br>No Book  |  | ROTUA 18     | 1,600,000,000.00 |
| 13-Nov-2012 | 14116 | 2305 - SA OB SA<br>No Book  |  | ROTUA 18     | 1,500,000,000.00 |
| 21-Nov-2012 | 14200 | 2305 - SA OB SA<br>No Book  |  | ROTUA 18     | 2,000,000,000.00 |
| 4-Dec-2012  | 14508 | 2305 - SA OB SA<br>No Book  |  | ROTUA 18     | 1,100,000,000.00 |
| 5-Dec-2012  | 14116 | 2305 - SA OB SA<br>No Book  |  | ROTUA 19     | 900,000,000.00   |
| 12-Dec-2012 | 14515 | 2304 - SA<br>Overbooking SA |  | FOR ROTUA 20 | 1,400,000,000.00 |
| 18-Dec-2012 | 14116 | 2305 - SA OB SA<br>No Book  |  | ROTUA 21     | 2,000,000,000.00 |
| 18-Dec-2012 | 14116 | 2305 - SA OB SA<br>No Book  |  | ROTUA 21     | 2,000,000,000.00 |
| 28-Dec-2012 | 14116 | 2305 - SA OB SA<br>No Book  |  |              | 2,000,000,000.00 |

| CBG | DATE | JUMLAH | D/K | REFERENSI TRANSAKSI | USER | KETERANGAN TRANSAKSI |
|-----|------|--------|-----|---------------------|------|----------------------|
|-----|------|--------|-----|---------------------|------|----------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|       |        |                  |   |                      |         |              |
|-------|--------|------------------|---|----------------------|---------|--------------|
| 14116 | 30113  | 1.700.000.000,00 | C | 13010314116530000119 | 1411653 |              |
| 14116 | 150113 | 1.946.217.000,00 | C | 13011514116540000061 | 1411654 | FOR ROTUA 21 |

Jumlah total transaksi yang berasal dari PT. Yorimasa/PT. Alco Timber (Natanael

Christian. A ), adalah sebesar Rp.94.985.572.500,-

PT. Seng Fong Moulding Perkasa/Semesta Jati Indah

| 30-Jul-2012     | 16001 | 4940 - Inward RTGS Cr Sacps |  | PT SEMESTA JATI INDAH | 500,000,000.00   |
|-----------------|-------|-----------------------------|--|-----------------------|------------------|
| 1-Aug-2012      | 16001 | 4940 - Inward RTGS Cr Sacps |  | PT SEMESTA JATI INDAH | 1,115,522,000.00 |
| 21-Sep-2012     | 16001 | 4940 - Inward RTGS Cr Sacps |  | PT SEMESTA JATI INDAH | 2,605,961,000.00 |
| 30-Oct-2012     | 16001 | 4940 - Inward RTGS Cr Sacps |  | PT SEMESTA JATI INDAH | 992,209,500.00   |
| 22-Nov-2012     | 16001 | 4940 - Inward RTGS Cr Sacps |  | PT SEMESTA JATI INDAH | 231,822,000.00   |
| Total Transaksi |       |                             |  |                       | Rp 5.445.514.500 |

PT. Kali Jaya Putra

| CBG   | DATE   | JUMLAH         | D/K | REFERENSI TRANSAKSI  | USER    | KETERANGAN TRANSAKSI |
|-------|--------|----------------|-----|----------------------|---------|----------------------|
| 16001 | 90113  | 576.082.000,00 | C   | 13010900000880008422 | 0000088 | PT KALI JAYA PUTRA   |
| 16001 | 130313 | 715.166.496,00 | C   | 13031300000880012209 | 0000088 | PT.KALI JAYA PUTRA   |

Total transaksi

Rp.1.291.248.496

- ~ Selain sebagai tempat penempatan hasil transaksi penjualan kayu ilegal, Rekening Nomor : 1600000217519 juga dipergunakan untuk kegiatan transaksi PT. Seno Adhi Wijaya dalam bidang pengangkutan dan perniagaan migas. Untuk melakukan pembelian BBM, terdakwa Labora Sitorus mentransfer dana dari rekening Nomor: 1600000217519 ke PT. Seno Adhi Wijaya melalui Rekening



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri Nomor: 1540004261206 an. PT. Seno Adhi Wijaya sebagaimana terlihat dari pencatatan transaksi sebagai berikut :

Rek. Bank Mandiri No. 1600000217519

|    |             |                 |                            |               |   |
|----|-------------|-----------------|----------------------------|---------------|---|
|    | 01-Des-10   | sa OB CA        | bbm solar 150 KL           | 1.107.144.000 | D |
| 2  | 07-Jan-11   | sa OB CA        | PB. Labora -seno Adhi w    | 1.186.012.000 | D |
| 3  | 21-Jan-11   | sa OB CA        | LABORA-SENO ADHI W         | 1.206.854.000 | D |
| 4  | 23-Feb-11   | sa OB CA        | PB                         | 1.709.181.000 | D |
| 5  | 07-Mar-11   | sa OB CA        | pb. Ybs                    | 2.663.813.000 | D |
| 6  | 30-Jun-11   | sa OB CA        | LABORA SITORUS             | 1.890.000.000 | D |
| 7  | 15-Agust-11 | sa OB CA        |                            | 1.900.000.000 | D |
| 8  | 03-Okt-11   | sa OB CA        | PB LABORA SITORUS-SENO A.W | 1.883.750.000 | D |
| 9  | 22-Des-11   | sa OB CA        | PINBUK                     | 1.300.000.000 | D |
| 10 | 21-Feb-12   | ca-cash deposit | JIMMY                      | 1.200.000.000 | D |
| 11 | 11-Apr-12   | sa OB CA        | PINBUK                     | 1.400.000.000 | D |

Selanjutnya dari Rekening Bank Mandiri Nomor: 1540004261206, an. PT.Seno Adhi Wijaya dipergunakan oleh Jimmy Legesang selaku Direktur PT. Seno Adhi Wijaya untuk melakukan pembelian BBM ke PT. Pertamina dengan pola transaksi pass by sebagai berikut :

Rekening Bank Mandiri Nomor: 1540004261206

|   |           |             |                                |               |   |
|---|-----------|-------------|--------------------------------|---------------|---|
| 1 | 01-Des-10 | sa OB CA    | bbm solar 150 KL               | 1.107.144.000 | k |
|   | 01-Des-10 | SOA DrCA/SA | h000765640047024302004f433     | 1.107.144.000 | d |
| 2 | 07-Jan-11 | sa OB CA    | PB. Labora -seno Adhi w        | 1.186.012.000 | k |
|   | 07-Jan-11 | SOA DrCA/SA | h000765640049555442005f433     | 1.186.012.000 | d |
| 3 | 21-Jan-11 | sa OB CA    | LABORA-SENO ADHI W             | 1.206.854.000 | k |
|   | 21-Jan-11 | SOA DrCA/SA | h0000764656400050388502005f433 | 1.206.854.000 | d |
| 4 | 23-Feb-11 | sa OB CA    | PB                             | 1.709.181.000 | k |
|   | 23-Feb-11 | SOA DrCA/SA | h0007645600005253942005f433    | 1.709.181.000 | d |
| 5 | 07-Mar-11 | sa OB CA    | pb. Ybs                        | 2.663.813.000 | k |
|   | 07-Mar-11 | SOA DrCA/SA | h00076456000053321292005f433   | 2.663.813.000 | d |
| 6 | 30-Jun-11 | sa OB CA    | LABORA SITORUS                 | 1.890.000.000 | K |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |             |                 |                              |               |   |
|----|-------------|-----------------|------------------------------|---------------|---|
|    | 30-Jun-11   | SOA DrCA/SA     | H0007645600060976512005F433  | 1.890.000.000 | D |
| 7  | 15-Agust-11 | sa OB CA        |                              | 1.900.000.000 | K |
|    | 15-Agust-11 | SOA DrCA/SA     | H00007645640064216802005F433 | 1.889.510.000 | D |
| 8  | 03-Okt-11   | sa OB CA        | PB LABORA SITORUS-SENO A.W   | 1.883.750.000 | K |
|    | 03-Okt-11   | SOA DrCA/SA     | H00076465640067543072005F433 | 1.883.745.000 | D |
| 9  | 22-Des-11   | sa OB CA        | PINBUK                       | 1.300.000.000 | K |
|    | 22-Des-11   | SOA DrCA/SA     | H00076465640073189912005F433 | 1.494.960.000 | D |
| 10 | 21-Feb-12   | ca-cash deposit | JIMMY                        | 1.200.000.000 | K |
|    | 21-Feb-12   | SOA DrCA/SA     | H00076465640077293042005F433 | 1.507.931.000 | D |
| 11 | 11-Apr-12   | sa OB CA        | PINBUK                       | 1.400.000.000 | K |
|    | 11-Apr-12   | SOA DrCA/SA     | H00076465640080764312005F433 | 1.633.320.000 | D |

Setelah BBM terjual, pembayaran BBM ada yang dibayarkan langsung ke Rekening Nomor : **1600000217519 an. Labora Sitorus** melalui transfer ataupun over booking dan ada juga menggunakan cek, dimana setelah dananya dicairkan kemudian disetorkan ke Rekening Nomor : **1600000217519 an. Labora Sitorus**, yaitu sebagai berikut:

Pembayaran langsung ke Rekening Nomor : 1600000217519 an. Labora Sitorus

| TANGGAL     | CABANG | KOTRAN                  | KETERANGAN           | NOMINAL          | SALDO             |
|-------------|--------|-------------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 28-Jun-2011 | 16001  | 2305 - SA OB SA No Book | CRISTIAN WENNO       | 1,100,000,000.00 | 7,913,586,612.38  |
| 11-Aug-2011 | 99105  | 6401 - SA ATM Dr Trf    | DARI CHRISTIAN WENNO | 40,000,000.00    | 8,505,217,528.81  |
| 22-Aug-2011 | 16001  | 2305 - SA OB SA No Book | CHRISTIAN WENNO      | 750,000,000.00   | 10,719,951,528.81 |
| 24-Sep-2011 | 99105  | 6401 - SA ATM Dr Trf    | DARI CHRISTIAN WENNO | 10,000,000.00    | 10,515,395,149.52 |
| 31-Oct-2011 | 99105  | 6401 - SA ATM Dr Trf    | DARI CHRISTIAN WENNO | 15,000,000.00    | 11,711,985,670.43 |
| 14-Nov-2011 | 99105  | 6401 - SA ATM Dr Trf    | DARI CHRISTIAN       | 30,400,000.00    | 9,444,213,659.10  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|             |       |                         |                            |               |                   |
|-------------|-------|-------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
|             |       |                         | WENNO                      |               |                   |
| 2-Dec-2011  | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 40,000,000.00 | 10,922,545,740.68 |
| 5-Dec-2011  | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 32,000,000.00 | 10,997,545,740.68 |
| 9-Dec-2011  | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 9,747,981,763.11  |
| 13-Dec-2011 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 43,000,000.00 | 9,714,131,763.11  |
| 23-Dec-2011 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 10,653,697,763.11 |
| 23-Dec-2011 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 30,000,000.00 | 10,683,697,763.11 |
| 27-Dec-2011 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 10,612,177,763.11 |
| 27-Dec-2011 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 30,000,000.00 | 10,642,177,763.11 |
| 30-Dec-2011 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 14,000,000.00 | 9,866,647,013.11  |
| 5-Jan-2012  | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 9,751,011,563.18  |
| 5-Jan-2012  | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 40,000,000.00 | 9,791,011,563.18  |
| 6-Jan-2012  | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 20,000,000.00 | 9,438,723,263.18  |
| 10-Jan-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 8,027,386,263.18  |
| 10-Jan-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN          | 50,000,000.00 | 8,077,386,263.18  |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|             |       |                         |                            |               |                   |
|-------------|-------|-------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
|             |       |                         | WENNO                      |               |                   |
| 11-Jan-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 8,838,945,263.18  |
| 11-Jan-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 8,888,945,263.18  |
| 13-Jan-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 6,443,611,348.74  |
| 13-Jan-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 14,000,000.00 | 6,457,611,348.74  |
| 17-Jan-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 8,935,484,348.74  |
| 17-Jan-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 14,000,000.00 | 8,949,484,348.74  |
| 21-Jan-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 8,167,465,468.74  |
| 21-Jan-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 8,217,465,468.74  |
| 27-Jan-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 10,000,000.00 | 10,268,989,468.74 |
| 28-Jan-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 10,318,989,468.74 |
| 28-Jan-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 30,000,000.00 | 10,348,989,468.74 |
| 1-Feb-2012  | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 5,600,000.00  | 9,727,887,129.26  |
| 3-Feb-2012  | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 13,000,000.00 | 9,718,486,129.26  |
| 7-Feb-2012  | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN          | 50,000,000.00 | 9,468,810,129.26  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|             |       |                         |                            |               |                   |
|-------------|-------|-------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
|             |       |                         | WENNO                      |               |                   |
| 10-Feb-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 10,034,105,129.26 |
| 15-Feb-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 45,000,000.00 | 9,261,995,129.26  |
| 24-Feb-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 9,517,802,129.26  |
| 24-Feb-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 9,567,802,129.26  |
| 25-Feb-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 6,455,352,129.26  |
| 25-Feb-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 2,000,000.00  | 6,457,352,129.26  |
| 1-Mar-2012  | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 8,117,698,448.20  |
| 1-Mar-2012  | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 30,000,000.00 | 8,147,698,448.20  |
| 5-Mar-2012  | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 15,000,000.00 | 8,095,198,448.20  |
| 7-Mar-2012  | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 8,131,698,448.20  |
| 7-Mar-2012  | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 15,000,000.00 | 8,146,698,448.20  |
| 13-Mar-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 9,051,557,448.20  |
| 13-Mar-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 30,000,000.00 | 9,081,557,448.20  |
| 15-Mar-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN          | 50,000,000.00 | 10,846,542,448.20 |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|             |       |                         |                            |               |                   |
|-------------|-------|-------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
|             |       |                         | WENNO                      |               |                   |
| 15-Mar-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 14,000,000.00 | 10,860,542,448.20 |
| 16-Mar-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 40,000,000.00 | 12,539,593,448.20 |
| 21-Mar-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 10,241,593,448.20 |
| 21-Mar-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 30,000,000.00 | 10,271,593,448.20 |
| 21-Mar-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 20,000,000.00 | 10,291,593,448.20 |
| 24-Mar-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 40,000,000.00 | 9,248,682,448.20  |
| 28-Mar-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 11,274,643,448.20 |
| 28-Mar-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 35,000,000.00 | 11,309,643,448.20 |
| 4-Apr-2012  | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 40,000,000.00 | 9,833,194,135.52  |
| 11-Apr-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 34,000,000.00 | 11,278,387,135.52 |
| 13-Apr-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 9,743,185,135.52  |
| 13-Apr-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 20,000,000.00 | 9,848,185,135.52  |
| 16-Apr-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 11,618,295,135.52 |
| 16-Apr-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN          | 8,750,000.00  | 11,627,045,135.52 |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|             |       |                         |                            |               |                   |
|-------------|-------|-------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
|             |       |                         | WENNO                      |               |                   |
| 19-Apr-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 20,000,000.00 | 12,007,138,135.52 |
| 30-Apr-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 12,500,000.00 | 10,344,915,225.59 |
| 15-May-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 17,000,000.00 | 5,847,904,993.58  |
| 23-May-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 10,000,000.00 | 4,909,185,493.58  |
| 7-Jun-2012  | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 5,132,694,279.02  |
| 7-Jun-2012  | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 5,182,694,279.02  |
| 12-Jun-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI KARYA<br>CEMERLANG    | 50,000,000.00 | 7,438,783,279.02  |
| 12-Jun-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI KARYA<br>CEMERLANG    | 7,250,000.00  | 7,446,033,279.02  |
| 15-Jun-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI KARYA<br>CEMERLANG    | 50,000,000.00 | 7,636,561,279.02  |
| 15-Jun-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI KARYA<br>CEMERLANG    | 50,000,000.00 | 7,686,561,279.02  |
| 29-Jun-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 5,888,631,279.02  |
| 29-Jun-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 30,000,000.00 | 5,968,631,279.02  |
| 3-Aug-2012  | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 11,739,583,407.89 |
| 3-Aug-2012  | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 35,000,000.00 | 11,774,583,407.89 |
| 6-Aug-2012  | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 8,729,175,327.89  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|             |       |                         |                            |               |                   |
|-------------|-------|-------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| 6-Aug-2012  | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 20,000,000.00 | 8,749,175,327.89  |
| 23-Aug-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI KARYA<br>CEMERLANG    | 13,800,000.00 | 3,975,997,327.89  |
| 18-Sep-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 30,000,000.00 | 4,099,409,334.15  |
| 21-Sep-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 8,250,000.00  | 4,568,270,334.15  |
| 28-Sep-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 8,500,000.00  | 10,424,666,134.15 |
| 10-Oct-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 6,838,345,139.89  |
| 10-Oct-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 6,888,345,139.89  |
| 13-Oct-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 5,598,101,339.89  |
| 17-Oct-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 25,000,000.00 | 7,577,783,339.89  |
| 18-Oct-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 6,799,783,339.89  |
| 18-Oct-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 6,849,783,339.89  |
| 19-Oct-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 6,888,766,339.89  |
| 19-Oct-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 6,938,766,339.89  |
| 22-Oct-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 5,711,751,339.89  |
| 25-Oct-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN          | 50,000,000.00 | 7,229,294,889.89  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|             |       |                         |                            |               |                  |
|-------------|-------|-------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
|             |       |                         | WENNO                      |               |                  |
| 25-Oct-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 7,279,294,889.89 |
| 29-Oct-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 7,149,289,889.89 |
| 29-Oct-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 7,199,289,889.89 |
| 31-Oct-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 7,756,493,389.89 |
| 3-Nov-2012  | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 7,014,282,031.56 |
| 3-Nov-2012  | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 7,064,282,031.56 |
| 11-Nov-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 5,849,300,156.56 |
| 11-Nov-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 5,899,300,156.56 |
| 15-Nov-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 6,001,148,956.56 |
| 21-Nov-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 9,141,141,956.56 |
| 28-Nov-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 6,561,453,456.56 |
| 1-Dec-2012  | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 3,961,509,524.77 |
| 5-Dec-2012  | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 5,726,709,024.77 |
| 5-Dec-2012  | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN          | 25,000,000.00 | 5,751,709,024.77 |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|             |       |                         |                            |               |                  |
|-------------|-------|-------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
|             |       |                         | WENNO                      |               |                  |
| 6-Dec-2012  | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 10,000,000.00 | 5,385,709,024.77 |
| 8-Dec-2012  | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 42,500,000.00 | 3,787,694,024.77 |
| 10-Dec-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI KARYA<br>CEMERLANG    | 50,000,000.00 | 3,804,074,024.77 |
| 14-Dec-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 4,070,889,399.77 |
| 14-Dec-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 4,120,889,399.77 |
| 15-Dec-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 2,670,389,399.77 |
| 21-Dec-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 5,046,254,399.77 |
| 27-Dec-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 4,382,971,879.77 |
| 27-Dec-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI<br>CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 4,432,971,879.77 |

## Pembayaran menggunakan cek.

| No. | Tanggal     | Nomor cek | Jumlah dana   | Keterangan no. rek | ke rekening   |
|-----|-------------|-----------|---------------|--------------------|---------------|
| 1   | 26-Agust-10 | EU 569291 | 600.000.000   | Rek PT. MNI        | 1600000217519 |
| 2   | 26-Agust-10 | EU 569292 | 500.000.000   | Rek PT. MNI        | 1600000217519 |
| 3   | 22-Okt-10   | BU 576566 | 500.000.000   | Rek PT. MMP        | 1600000217519 |
| 4   | 19 nov 2010 | EU 574855 | 620.000.000   | Rek PT. MMP        | 1600000217519 |
| 5   | 24 nov 2010 | EU 579294 | 620.000.000   | Rek PT. MNI        | 1600000217519 |
| 6   | 30 nov 2010 | FB 028206 | 490.000.000   | Rek PT. MNI        | 1600000217519 |
| 7   | 03-Des-10   | FB028209  | 471.000.000   | Rek PT. MNI        | 1600000217519 |
| 8   | 30-Des-10   | EU718726  | 1.000.000.000 | Rek PT. MMP        | 1600000217519 |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu ada pula yang langsung dibayarkan ke rekening PT.Seno Adhi Wijaya pada Bank Papua Nomor rekening 201.21.20.01.00897.2 dan dengan pola pass by langsung ditransfer ke rekening terdakwa Labora Sitorus.

| Tanggal   | keterangan          | no. arsip | Jumlah        | Jenis transaksi | Rekening Labora Sitorus                  |
|-----------|---------------------|-----------|---------------|-----------------|--|
| 22-Sep-11 | 2011                | 1241/sp2d | 1.959.000.000 | RTGS            | 160.0000217519<br>(Bank Mandiri)         |
| 23-Sep-11 | JIMMI LEGESANG      | cb677976  | 1.959.000.000 |                 |  |
| 09-Feb-12 | 2012                | 0089/sp2d | 1.074.000.000 | RTGS            | 154.0098166105<br>(bank Mandiri)         |
| 10-Feb-12 | JIMMI LEGESANG      | cb77977   | 1.074.000.000 |                 |  |
| 17-Apr-12 | LS/BPKAD            | 897-2     | 1.197.520.000 | OB              | 200.18.20.18.00<br>027.6<br>(bank Papua) |
| 18-Apr-12 | JIMMI LEGESANG      | CB677978  | 1.197.520.000 |                 |  |
| 12-Sep-12 | penc SP2D sept 2012 | 2033/SP2D | 1.485.630.000 |                 |  |
| 12-Sep-12 | JIMMI LEGESANG      | CB677979  | 1.484.903.000 |                 |  |
| 07-Nop-12 | Pencairan SP2D      | 2821/SP2D | 2.321.330.000 | OB              | 200.18.20.18.00<br>027.6<br>(Bank Papua) |
| 08-Nop-12 | JIMMI LEGESANG      | cb677980  | 2.321.330.000 |                 |  |
| 20-Des-12 | Pencairan SP2D      | 3831/SP2d | 1.225.925.000 |                 |  |
| 21-Des-12 | JIMMI LEGESANG      | CB677981  | 1.225.000.000 |                 |  |
| 26-Apr-13 | Ls/BTL/BPKAD/2013   | 0490/sp2d | 709.957.500   |                 |  |
| 29-Apr-13 | ertina              | cb677982  | 709.000.000   |                 |  |

Dengan demikian telah terjadi pencampuran asset PT.Rotua dengan asset PT. Seno Adhi Wijaya.

- Bahwa oleh karena segala kegiatan transaksi penjualan kayu illegal PT. Rotua dibayarkan ke rekening tabungan Bank Mandiri Cabang Sorong No. Rekening 1600000217519 An. Labora Sitorus maka segala aktifitas transaksi PT. Rotua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terlihat pada Rekening Giro PT. Rotua Nomor Rekening : 207.21.200.100011-1 pada Bank Papua.

- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan harta kekayaan dimilikinya yang berasal dari tindak pidana, terdakwa Labora Sitorus membeli asset perusahaan dan asset pribadi dengan menggunakan atas namanya atau nama orang lain yaitu sebagai berikut:

- ~ Pada tanggal 10 November 2010 pembelian kendaraan atas nama Sandritje Panauhe (istri Labora Sitorus) dengan alamat Jln. P. Diponegoro RT 02/V Rufei yaitu jenis kendaraan Toyota Dump Truck sebanyak 1(satu) unit, DYNA 130 HT, SG,PS berwarna merah dengan Nomor Chasis MHFC1JU43A5003176, dengan harga Rp. 278.050.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta);
- ~ Pada tanggal 15 Maret 2011 pembelian kendaran bermotor atas nama saudara Labora Sitorus dengan alamat Jln. P. Diponegoro RT 02/V Rufei Sorong yaitu kendaraan jenis Fortuner 2.7 VA/T-New berwarna silver metalic sebanyak 1(satu) unit dengan Nomor Chasis : MHFYX59GXA8018525 dengan harga Rp. 426.000.000,- (empat ratus dua puluh enam juta rupiah) sudah lunas; ( barang dalam pencarian )
- ~ Pada tanggal 28 Pebruari 2013 pembelian kendaraan bermotor atas nama saudara Jimmi Legesang dengan alamat Jln. P. Diponegoro Rufei, berupa 2(dua) unit Toyota Dump Truck yaitu DYNA 130 HT, SG PS berwarna merah dengan Nomor Chasis : MHFC1JU43D5073628 dan 130 HT SG PS berwarna merah dengan Nomor Chassis : MHFC1JU43D5075369 dibeli dengan harga Rp. 644.000.000,- (enam ratus empat puluh empat juta rupiah)
- ~ Pada tanggal 10 Oktober 2010, pembelian 1(satu) unit Excavator Komatsu Hydraulic Model Pc200-7 S/N 77915 (barang dalam pencarian) atas nama Sandrintje Panauhe (komisaris PT. Rotua) dengan harga Rp.1.107.417.000 (satu milyar seratus tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Pada tanggal 30 Juli 2012, pembelian 1(satu) unit Excavator Cat 320D S/N BXP03636 dengan harga Rp.1.281.500.000 ( satu milyar dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) atas nama PT. Rotua / Lulu Ilvani.
- ~ Pada tanggal 29 Agustus 2012, pembelian 6(enam) unit kendaraan an. Haris Sukarya yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) unit dump truck tronton merk Hino, Tipe FM2PNKD-ZGJ No. Pol L 9909 UQ
  - b. 1 (satu) unit dump truck tronton merk Hino, Tipe FM8JNKD-MGJ No. Pol L 9294 UQ
  - c. 1 (satu) unit dump truck tronton merk Hino, Tipe FM8JNKD-MGJ No. Pol L 9446 UQ
  - d. 1 (satu) unit dump truck tronton merk Hino, Tipe FM8JNKD-MGJ No. Pol L 9218 UQ
  - e. 1 (satu) unit dump truck tronton merk Hino, Tipe FM8JNKD-MGJ No. Pol L 9167 UQ
  - f. 1 (satu) unit dump truck tronton merk Hino, Tipe FM8JNKD-MGJ No. Pol L 9768 UQdengan harga Rp. 4.315.000.000,- (empat milyar tiga ratus lima belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan terdakwa beserta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya telah di dengar di persidangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. saksi LULU ILVANI, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - ~ Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak bulan Januari 2009, karena saksi bekerja pada terdakwa ;
  - ~ Bahwa saksi bekerja pada terdakwa di CV. Laksana Bintang Timur yang beralamat di Km. 10 Masuk ;
  - ~ Bahwa CV. Laksana Bintang Timur bergerak dibidang Meubel dan TPK ;
  - ~ Bahwa saksi diterima di CV. Laksana Bintang Timur pertama kali, dengan posisi saksi sebagai staf ;
  - ~ Bahwa awalnya saksi bekerja di CV. Laksana Bintang Timur sekitar Januari 2009, dan pada tahun 2010 CV. Laksana Bintang Timur berganti nama menjadi UD. Mebel Rotua ;
  - ~ Bahwa saksi tidak ingat tepatnya kapan CV. Laksana Bintang Timur berubah nama menjadi UD. Mebel Rotua ?
  - ~ Bahwa Direktur UD. Mebel Rotua adalah atas nama saksi ;
  - ~ Bahwa CV. Laksana Bintang Timur yang saksi bekerja sebelumnya, Direktur nya adalah Yuda Arifianto ;
  - ~ Bahwa saksi menjadi Direktur pada saat CV. Laksana Bintang Timur setelah berganti nama menjadi UD. Mebel Rotua pada tahun 2010 ;
  - ~ Bahwa sebelum CV. Laksana Bintang Timur berganti nama menjadi UD. Mebel Rotua pada tahun 2010 yang bulannya saksi lupa, kedudukan saksi hanyalah sebagai staf ?
  - ~ Bahwa karena UD adalah perseorangan, makanya cuma saksi sendiri yang jadi pemimpin nya saat itu ;
  - ~ Bahwa saat saksi menjadi Direktur UD. Mebel Rotua, Akta Pendiriannya saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah melihat Akta Pendirian UD. Mebel Rotua tersebut, yang saksi lihat hanya SITU, SIUP, NPWP, TDP ;
  - ~ Bahwa selama saksi bekerja sebagai Direktur UD. Mebel Rotua, saksi tidak pernah melihat Akta Pendirian UD. Mebel Rotua ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saksi mengetahui kalau UD. Mebel Rotua atas nama saksi, setelah saksi diberikan SITU, SIUP, TDP, NPWP dan FISKAL atas nama UD. Mebel Rotua ;
- ~ Bahwa surat-surat yang saksi sebutkan tadi atas nama saksi dan tercatat sebagai Direktur ;
- ~ Bahwa yang memberikan surat-surat tersebut kepada saksi, adalah Bapak Manganta Simanungkalit karena beliau yang mengurus surat-surat tersebut ;
- ~ Bahwa saat saksi melihat nama saksi di dalam surat-surat tersebut, saksi tidak bertanya karena sebelumnya sudah diberitahu melalui Bapak Simanungkalit yang mengurus surat-surat tersebut kalau saya ditunjuk oleh terdakwa sebagai Direktur di UD tersebut ;
- ~ Bahwa saat saksi bekerja di CV. Laksana Bintang Timur, saksi sudah tahu kalau CV tersebut milik terdakwa ;
- ~ Bahwa saksi mengetahui kalau CV tersebut milik terdakwa, karena Terdakwa yang mengangkat saksi bekerja disana ;
- ~ Bahwa terdakwa yang mengangkat saksi untuk bekerja disitu dan mengaku milik kepunyaan terdakwa ;
- ~ Bahwa setelah berubah nama menjadi UD. Mebel Rotua, saksi tidak memberitahukan terdakwa tentang kedudukan saksi sebagai Direktur, karena terdakwa yang menunjuk saksi sebagai Direktur secara lisan ;
- ~ Bahwa saat terdakwa menunjuk saksi sebagai Direktur, saksi langsung bekerja dengan terdakwa ;
- ~ Bahwa sebagai Direktur, secara legalitas semua kegiatan-kegiatan pada UD. Mebel Rotua secara keseluruhan, saksi yang menandatangani ;
- ~ Bahwa usaha dari UD. Mebel Rotua, adalah sama dengan usaha sebelumnya yaitu Usaha Meubel ;
- ~ Bahwa Usaha Meubel tersebut, yakni mengelola kayu menjadi bahan furniture;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa kayu yang dikelola tersebut, adalah kayu-kayu lokal, yaitu kayu-kayu yang dijual oleh masyarakat dalam bentuk kayu balok, papan, limbah kayu campuran yang diolah menjadi mebel dan dipasarkan di dalam Kota Sorong ;
- ~ Bahwa sebagai Direktur untuk laporan keuangan ada yang membuat, kalau mengenai pelaksana harian saya yang melaksanakannya, tetapi dalam mengambil keputusan biasanya saksi berkoordinasi dengan terdakwa ;
- ~ Bahwa UD tersebut atas nama saksi, namun semua keputusan ada sama terdakwa dan atas petunjuk Terdakwa ;
- ~ Bahwa keputusan tentang berapa keuntungan dan lain sebagainya, yang ambil keputusan adalah terdakwa ;
- ~ Bahwa omset pendapatan dan pengeluaran dalam UD tersebut dibuat oleh Bagian Keuangan/Accounting dan secara legalitas saksi ikut menandatangani ;
- ~ Bahwa penunjukan saksi sebagai Direktur hanya sekedar formalitas saja, karena saya tidak mempunyai saham dalam usaha tersebut ;
- ~ Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur di UD. Mebel Rotua dari tahun 2010 sampai dengan Nopember 2011, dan pada tahun yang sama yaitu tahun 2010, saksi ditunjuk oleh terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Rotua ;
- ~ Bahwa pada tahun yang sama yaitu pada tahun 2010, ada juga perusahaan yang namanya PT. Rotua disamping UD. Mebel Rotua ;
- ~ Bahwa penunjukan saksi sebagai Direktur PT. Rotua, berdasarkan Akte Notaris dan saksi melihat Akte Notaris tersebut yang dibuat oleh Bapak Samuel Laisina ;
- ~ Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Rotua, pada tahun 2010, yang bulannya saksi sudah lupa, namun sekitar pertengahan tahun 2010 ;
- ~ Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Direktur Utama di PT. Rotua, adalah Bapak Labora Sitorus ;
- ~ Bahwa susunan kepengurusan di PT. Rotua, yaitu saksi sebagai Direktur Utama, Komisaris ada 2(dua) orang yakni Ibu Sanritje Panauhe sebagai Komisaris Utama dan Ibu Lisna Panauhe sebagai Komisaris ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa Ibu Sanritje Panauhe, yang saksi ketahui adalah istri dari Terdakwa ;
- ~ Bahwa dari ke-2(dua) orang Pemegang Saham tersebut, yang saksi ketahui pemegang saham terbesar, adalah istri terdakwa yakni Ibu Sanritje Panauhe yaitu sekitar 90(sembilan puluh) persen ;
- ~ Bahwa setahu saksi terdakwa adalah pemilik PT. Rotua ;
- ~ Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa adalah pemilik PT. Rotua, karena yang menunjuk saksi sebagai Direktur Utama PT. Rotua adalah terdakwa, dan untuk melaksanakan tugas sehari-hari dilapangan saksi selalu berkoordinasi dengan terdakwa ;
- ~ Bahwa karena terdakwa yang menunjuk saksi sebagai Direktur Utama PT. Rotua, dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari terdakwa selalu mengawasi, makanya saksi berkesimpulan bahwa PT. Rotua tersebut adalah milik terdakwa ;
- ~ Bahwa dalam hal pemegang saham, para Komisaris hanya formalitas saja kalau berdasarkan Akta Pendirian seperti itu ;
- ~ Bahwa PT.Rotua bergerak dibidang pengelolaan kayu dalam bentuk kayu olahan yang beralamat di Tampa Garam ;
- ~ Bahwa PT.Rotua mengelola kayu olahan dalam bentuk kayu setengah jadi yaitu berupa balok ;
- ~ Bahwa PT.Rotua mendapatkan kayu-kayu tersebut, dengan cara membeli dari masyarakat ;
- ~ Bahwa saat membeli kayu-kayu tersebut, masyarakat yang datang sendiri untuk menjual kayunya pada PT.Rotua, dengan cara penjual datang membawa kayu ke Tampa Garam ;
- ~ Bahwa masyarakat yang datang membawa kayu-kayunya, yang diperoleh di sekitar Sorong ;
- ~ Bahwa kayu-kayu tersebut hanya diperoleh dari masyarakat saja, dalam bentuk kayu olahan setengah jadi yaitu berupa kayu balok ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa PT.Rotua menerima kayu selalu dalam bentuk kayu setengah jadi seperti balok, bukan berupa kayu bulat ;
- ~ Bahwa kayu-kayu setengah jadi yang dijual ke PT. Rotua, diolah dalam bentuk balok yang sudah dihaluskan, dalam bentuk planer, flooring dan sebagainya, intinya kayu-kayu tersebut diolah kembali oleh PT. Rotua ;
- ~ Bahwa kayu-kayu tersebut, selanjutnya apabila sudah selesai diolah kemudian di kirim ke Surabaya kepada beberapa buyer (pembeli), yang pembeli-pembeli tersebut adalah Perusahaan ;
- ~ Bahwa sebagai Direktur, saksi secara langsung turun mengawasi dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di PT. Rotua ;
- ~ Bahwa saksi menjadi Direktur di PT. Rotua sejak tahun 2010, namun di bulan Nopember 2011, baru saksi mengawasi langsung pekerjaan di PT. Rotua, karena saat itu saksi masih mengawasi pekerjaan di UD Meubel Rotua ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melaksanakan kegiatan di PT. Rotua saat saksi belum aktif di PT. Rotua, namun saksi yang menandatangani dokumen-dokumen PT.Rotua ;
- ~ Bahwa sejak tahun 2010, legalitas kegiatan untuk PT. Rotua, saksi yang menandatangani ;
- ~ Bahwa operasional yang secara nyata dilaksanakan dilapangan, saksi dibantu oleh beberapa orang karyawan ;
- ~ Bahwa selain secara legalitas, PT. Rotua adalah milik terdakwa Labora Sitorus ;
- ~ Bahwa secara legalitas perusahaan terdakwa tidak ada, tetapi secara nyata dilapangan terdakwa terlibat dalam PT. Rotua ;
- ~ Bahwa saksi mengetahui kalau PT. Rotua adalah milik terdakwa, karena yang menunjuk saksi sebagai Direktur Utama adalah terdakwa Labora Sitorus dan untuk mengambil keputusan dilapangan saksi selalu berkoordinasi langsung dengan Terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa PT. Rotua tidak pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham agar saksi sebagai Direktur Utama, melaporkan pertanggung jawaban kepada para Komisaris sebagai Pemegang Saham ;
- ~ Bahwa saksi tahu ketentuan-ketentuan dan kewajiban-kewajiban dalam suatu Perseroan Terbatas (PT) ;
- ~ Bahwa saksi mengetahui, seharusnya PT. Rotua mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;
- ~ Bahwa selama saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Rotua, tidak pernah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;
- ~ Bahwa sampai saksi keluar dari PT. Rotua, tidak pernah ada keberatan dari para pemegang saham mengenai tidak pernah diadakannya RUPS ;
- ~ Bahwa soal pertanggung jawaban keuangan PT. Rotua, dalam kenyataannya saksi sebagai Direktur Utama PT. Rotua, saksi tidak pernah mengelola keuangan, karena ada bagian keuangan sendiri dan saksi hanya mengerjakan pekerjaan dilapangan ;
- ~ Bahwa saksi tidak mengetahui tentang aset, keuntungan dan pengeluaran PT. Rotua, karena ada yang mengelola, dan yang saksi kerjakan hanyalah kayu yang masuk, dan yang dijual/dikirim ;
- ~ Bahwa pertanggung jawaban keuangan PT. Rotua, ada bendaharanya sendiri yakni Ibu Jeny Pasaribu ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa Ibu Jeny Pasaribu selaku Bendahara membuat laporan pertanggung jawaban keuangan, karena untuk pembelian kayu kami hanya membuat nota dan pembayarannya langsung dilakukan oleh di PT. Rotua ;
- ~ Bahwa soal keuangan operasional seperti membeli kayu dari masyarakat saya tahu karena saya yang membuat nota pembelian ;
- ~ Bahwa yang saksi tahu, pertanggung jawaban Bendahara Ibu Jeny Pasaribu kepada terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa karena yang saksi tahu PT. Rotua milik terdakwa, maka laporan pertanggung jawabannya juga kepada terdakwa ;
- ~ Bahwa laporan tersebut tidak dibuatkan secara legalitas, seperti Berita Acara atau semacamnya ?
- ~ Bahwa posisi saksi di PT. Rotua dan di UD. Mebel Rotua, hanya sebagai Formalitas saja ;
- ~ Bahwa sejak awal saksi sudah tahu, karena saksi bukan sebagai pemegang saham dan saksi digaji ;
- ~ Bahwa saksi digaji sebagai Direktur Utama PT. Rotua dan Direktur UD. Meubel Rotua, juga sebagai pelaksana lapangan kedua perusahaan tersebut ;
- ~ Bahwa gaji saksi per bulannya adalah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang menggaji saksi per bulannya adalah terdakwa melalui Bendahara ;
- ~ Bahwa setelah saksi pindah ke PT. Rotua pada Nopember 2011, saksi tidak lagi mengurus UD. Mebel Rotua tetapi UD tersebut masih atas nama saksi ;
- ~ Bahwa saksi tidak lagi bekerja di PT. Rotua, karena dikeluarkan sejak awal bulan Nopember 2012 ;
- ~ Bahwa saksi dikeluarkan dari PT. Rotua oleh terdakwa, dengan alasan karena saksi mengaburkan pembukuan ;
- ~ Bahwa mengenai pajak-pajak PT. Rotua, bukan saksi yang mengurusnya ;
- ~ Bahwa terdakwa yang mengeluarkan saksi dari PT. Rotua, bukan para Pemegang Saham, karena secara kenyataannya terdakwa adalah pemilik PT. Rotua;
- ~ Bahwa yang saya ketahui, sebagai Direktur Utama PT. Rotua saksi tidak melaksanakan tugas sebagai seorang Direktur Utama ;
- ~ Bahwa yang saksi ketahui, seorang Direktur Utama dapat membuat keputusan-keputusan, tetapi hal itu tidak dapat saya lakukan karena untuk membuat keputusan saya selalu berkoordinasi dengan terdakwa, jadi yang biasa saya lakukan hanyalah tugas sebagai seorang pelaksana dilapangan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa kalau di PT. Rotua tugas saksi sehari-hari, adalah mengawasi produksi, mengawasi kayu yang masuk dan penjualan kayu ;
- ~ Bahwa ada karyawan yang bertugas untuk menerima kayu, sedangkan saksi hanya melihat laporan dari karyawan tersebut ;
- ~ Bahwa sebagai Direktur Utama PT. Rotua, saksi melihat langsung kayu-kayu yang dijual oleh masyarakat, dari wilayah sekitar Kota Sorong ;
- ~ Bahwa kayu-kayu yang diterima oleh PT. Rotua, adalah jenis Merbau, Kuku, Limbah Campuran dan berupa kayu olahan dan bukan kayu log dan kayu-kayu yang sudah diolah tersebut di kirim ke Surabaya ;
- ~ Bahwa perusahaan-perusahaan yang membeli kayu dari PT. Rotua, adalah PT. Alco Timber/PT. Yori Masa Company, PT. Seng Fong Moulding Perkasa/Semesta Jati Indah, CV. Nusantara Citra Alam Raya dan CV. Pelita Mandiri ;
- ~ Bahwa cara penjualan kayu oleh PT. Rotua, adalah awalnya pembeli datang ke PT. Rotua untuk membeli kayu dengan menentukan jenis produk, ukuran dan jumlah yang akan dibeli, setelah itu saya sebagai Direktur Utama, pembeli dan terdakwa duduk bersama membicarakan masalah harga sesuai dengan keinginan pembeli, setelah ada kesepakatan harga kemudian saya membuatkan Surat Perjanjian Jual Beli antara Pembeli dan PT. Rotua, dan oleh karena saya Direktur Utama maka saya yang menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli tersebut, setelah itu kami mengerjakan sesuai dengan orderan dari pembeli tadi dan setelah selesai semuanya kami mengirim kayu tersebut, dan hasil penjualannya dibayarkan setelah saya buat tagihan dan uangnya ditransfer ke rekening terdakwa ;
- ~ Bahwa kayu-kayu yang dibeli dari masyarakat, setahu saksi masyarakat datang membawa kayu begitu saja dengan menggunakan kapal-kapal kecil, tetapi ada juga yang menggunakan FAKO TPKT ;
- ~ Bahwa Ijin yang dimiliki oleh PT. Rotua adalah Ijin Usaha Industri (IUI), SITU, SIUP, TDP, PKAPT, NPWP dan lain sebagainya ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa selain membeli kayu dari masyarakat, PT. Rotua juga sering membeli kayu dari kios-kios kayu seperti TPK yang ada di Kota Sorong, yaitu di TPK yang ada di KM 10, TPK yang ada di HBM berupa kayu olahan ;
- ~ Bahwa yang saksi tahu selama bekerja sebagai Direktur, biasanya kami mengirim kayu dengan melampirkan Faktur Kayu Olahan (FKO) dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Deperindag ada dilampirkan Surat Sahnya Hasil Hutan ;
- ~ Bahwa setiap menjual kayu keluar Sorong, saksi pasti akan konsultasi dengan terdakwa, karena saksi tidak bisa memutuskan sendiri ;
- ~ Bahwa karena selama saksi bekerja selalu berkoordinasi dengan terdakwa, maka pertanggung jawaban saksi hanya disampaikan secara lisan ;
- ~ Bahwa setiap pembayaran kayu, selalu lewat rekening dan tidak dilakukan secara tunai ;
- ~ Bahwa saksi tidak tandatangan mengenai laporan keuangan, yang saksi tandatangani adalah mengenai produksi kayu saja, berapa banyak kayu yang masuk dan keluar dalam satu bulan berjalan ;
- ~ Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam point 39 BAP saksi pada pemeriksaan tanggal 18 Mei 2013 (Hakim Ketua Majelis membacakan point 39 BAP saksi tersebut) ;
- ~ Bahwa saksi membenarkan point 41 dalam BAP saksi pada pemeriksaan tanggal 18 Mei 2010 adalah benar (Hakim Ketua Majelis membacakan point 41 BAP saksi tersebut) ;
- ~ Bahwa PT. Rotua membeli kayu dari 2(dua) sumber, yaitu dari IPHHK masyarakat dan dari Industri Primer ?
- ~ Bahwa saksi tidak tahu batasan-batasan jumlah kubikasi kayu yang harus dijual IPHHK masyarakat yang dibeli oleh PT. Rotua ;
- ~ Bahwa yang saksi ketahui jumlah kubikasi IPHHK 50 m<sup>3</sup> (lima puluh meter kubik) per tahun per kepala keluarga ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa sehubungan dengan point 42 dalam BAP saksi tanggal 18 Mei 2013 (Hakim Ketua Majelis membacakan point 42 tersebut), saksi mengatakan tidak tahu dan yang saksi ketahui kapal Ongko Nyong memang sering dipakai untuk mengangkut kayu PT. Rotua ;
- ~ Bahwa mengenai sewa menyewa kapal milik Ongko Nyong, saksi tidak tahu dan yang saksi ketahui kapal milik Ongko Nyong yang biasanya dipakai oleh PT. Rotua ;
- ~ Bahwa Excavator dibeli oleh PT. Rotua sekitar bulan September 2012 dengan menggunakan Lising melalui BRI dengan PT. Trakindo sebanyak 1(satu) buah;
- ~ Bahwa PT. Rotua hanya punya perjanjian dengan BRI karena Excavator merupakan Lising ;
- ~ Bahwa sebelum saksi keluar dari PT. Rotua, yang saksi ketahui setelah kontrak ditandatangani, PT. Rotua telah membayar DP (Down Paymen), Asuransi, Cicilan Pertama dan yang lainnya saksi lupa ;
- ~ Bahwa yang saksi ketahui Excavator tersebut sudah dibayar sebesar Rp 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) dan DP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kontrak sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) ;
- ~ Bahwa saat saksi masih bekerja di CV. Laksana Bintang Timur, Direktornya saat itu adalah Yuda Arifianto ;
- ~ Bahwa sejak saksi di PT. Rotua, Ijin yang dimiliki oleh PT. Rotua untuk pengolahan kayu, adalah Ijin Industri Sekunder ;
- ~ Bahwa yang saksi tahu, Ijin Sekunder adalah Ijin Pengolahan Kayu Setengah Jadi menjadi Bahan/Kayu Jadi ;
- ~ Bahwa ukuran kayu yang dibeli dari masyarakat, yaitu 5 x 10, 14 x 14, dan biasa disebut kayu batalan atau squer dan kayu ;
- ~ Bahwa kayu berupa bantalan, diolah lagi menjadi ukuran tertentu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa menurut saksi mengenai Ijin kayu-kayu milik PT. Rotua saksi sudah lupa, tetapi mengenai pengiriman biasanya sesuai orderan ;
- ~ Bahwa Ijin Sekunder dalam bidang pengolahan kayu dari bentuk kayu jadi yang sudah diproses dalam mesin moulding ;
- ~ Bahwa pembayaran PSDH, kami tidak membayarnya ;
- ~ Bahwa Ijin yang dikeluarkan oleh TPKT adalah FAKO (Faktur Angkut Kayu Olahan) dan tidak pernah ada perjanjian dengan IPHHK ;
- ~ Bahwa selama saksi menjadi Direktur Utama di PT. Rotua, saksi tidak tahu adakah jumlah produksi kayu melebihi kapasitas yang seharusnya ada dalam ijin ;
- ~ Bahwa PT. Rotua memenuhi bahan baku kayu untuk produksinya berasal dari IPHHK masyarakat, TPK atau kios-kios kayu ;
- ~ Bahwa PT. Rotua juga menerima kayu dari masyarakat di sekitar Raja Ampat yang tidak disertai dengan dokumen yang sah ;
- ~ Bahwa untuk memenuhi bahan baku kayu, PT. Rotua juga mengambil kayu dari TPKT CV. Bintang Tiuna dan TPKT Laksana Bintang Timur ;
- ~ Bahwa kayu yang dibeli oleh PT. Rotua dari masyarakat, per kubik harganya bervariasi yang saksi ingat sekitar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) sampai dengan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per kubiknya ;
- ~ Bahwa kadang-kadang ketika masyarakat datang bawa kayu langsung kita terima ;
- ~ Bahwa hasil produksi kayu dari PT. Rotua dalam bentuk kayu olahan seperti flooring, doungen, squar tapi sudah melalui pengeringan dan moulding ;
- ~ Bahwa saksi membenarkan BAP saksi tanggal 18 Mei 2013, pada poin 23 (Penuntut Umum membacakan BAP saksi poin 23 kepada saksi) ;
- ~ Bahwa yang saksi ingat pengiriman kayu di tahun 2012, adalah sebanyak 7.000 M3 (tujuh ribu) meter kubik ;
- ~ Bahwa tidak dibenarkan jika Ijin yang diberikan 2.000 M3 per tahun, tapi hasil produksi di tahun 2012 melebihi ijin tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa PT. Rotua tidak mempunyai rekening, sehingga kayu yang dibeli di PT. Rotua, pembayarannya melalui rekening terdakwa Labora Sitorus ;
- ~ Bahwa menggunakan rekening terdakwa, karena terdakwa adalah pemilik walaupun terdakwa tidak masuk dalam pemegang saham ;
- ~ Bahwa setahu saksi, rekening terdakwa di Bank Mandiri yang nomor rekening terdakwa, saksi tidak ingat ;
- ~ Bahwa saksi tahu TPKT CV. Bintang Tiurma dan TPKT CV. Laksana Bintang Timur adalah milik terdakwa Labora Sitorus ;
- ~ Bahwa Ijin IPHHK, yang saksi ketahui dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Sorong dan Ijin tersebut hanya khusus berlaku di Wilayah Kabupaten Sorong ;
- ~ Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP saksi tanggal 19 Juni 2013, Point 11 yang dibacakan oleh Penuntut Umum ;
- ~ Bahwa saksi mengetahui jumlah kayu yang di produksi oleh PT. Rotua di tahun 2011 dan tahun 2012, dari Data karyawan di Bagian Pengiriman dan juga dari Laporan Manager ;
- ~ Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP saksi tanggal 19 Juni 2013 Point 45 saksi menyebutkan bahwa data tersebut berdasarkan rekapitulasi pengiriman kayu tahun 2011 dan 2012 ;
- ~ Bahwa benar saat saksi di Penyidik ditunjukan Rekapitulasi tersebut oleh Penyidik, selain itu saksi hafal Rekapitulasi tersebut ;
- ~ Bahwa tentang Rekapitulasi jumlah kayu masuk, saksi tidak ingat ;
- ~ Bahwa saat saksi dipanggil menjadi saksi dalam perkara terdakwa, yang saksi tahu masalah Illegal Logging, Migas dan TPPU ;
- ~ Bahwa saksi tahu dari Surat Panggilan tentang terdakwa didakwa secara bersama-sama maupun bersekutu dengan Imanuel Mamoribo dari tahun 2012 sampai dengan 2013 di kantor PT. Rotua dan melakukan Illegal Logging ;
- ~ Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi sebagai saksi dan saksi tidak ingat berapa kali dan saksi tidak pernah dipanggil sebagai tersangka ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa mengenai Laporan Polisi, saksi tidak tahu dan saksi hanya dimintai keterangan dan menandatangani BAP ;
- ~ Bahwa saksi tidak pernah membuat Laporan Polisi mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa atau PT. Rotua ;
- ~ Bahwa saksi tidak pernah bersaksi atas nama Selewanus Burdam ;
- ~ Bahwa saksi mengetahui kapal LCT. EURO ;
- ~ Bahwa sebelum pembuatan Akte, saksi ada duduk dan rapat dengan seluruh pengurus dari PT. Rotua yang saat itu kami bertemu di Notaris Samuel Laisina, SH ;
- ~ Bahwa benar semua pengurus dan saksi datang bersama-sama ke Notaris dan saat itu terdakwa tidak ada ;
- ~ Bahwa benar saat itu semua calon pengurus menanda-tangani Draft Akte yang dibuat oleh Notaris dan Draft Akte tersebut dibacakan oleh Notaris ;
- ~ Bahwa tidak ada dalam Draft Akte, terdapat point saksi ditunjuk sebagai Direktur Utama oleh Labora Sitorus ;
- ~ Bahwa awalnya saksi ditunjuk secara lisan oleh terdakwa sebagai Direktur Utama, dan yang mengurus semua dokumen adalah Bapak Manganta Simanungkalit, dan saat menandatangani Draft di Notaris pun Bapak Manganta Simanungkalit hadir ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu apakah ada Rapat Umum Pemegang Saham ;
- ~ Bahwa yang mengurus ijin-ijin PT. Rotua, adalah Bapak Manganta Simanungkalit dan yang menyuruh Bapak Manganta Simanungkalit mengurus ijin-ijin, adalah terdakwa bukan saksi ;
- ~ Bahwa saksi tahu terdakwa yang menyuruh Bapak Manganta Simanungkalit mengurus ijin-ijin, karena saat itu saksi ada bersama dengan terdakwa dan Bapak Manganta Simanungkalit ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberikan kuasa, yang saksi tahu adalah saksi diberi foto copy ijin-ijin PT. Rotua tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa yang saksi tahu seluruh ijin-ijin dari PT. Rotua sebagai Industri Pengolahan Kayu Sekunder sudah lengkap ;
- ~ Bahwa selama saksi bekerja tidak pernah ada teguran dari pihak berwenang kepada PT. Rotua ;
- ~ Bahwa tidak setiap hari saksi bertemu dengan terdakwa, namun sering apabila mau berkoordinasi dan benar semua keputusan/kegiatan yang saksi lakukan baik itu penjualan, pembelian kayu atau apapun di PT. Rotua adalah atas persetujuan dari terdakwa ;
- ~ Bahwa gaji karyawan PT. Rotua biasanya dibayar di Boswesen dan mengetahui saksi ;
- ~ Bahwa pembayaran atas pembelian kayu yang dibawa oleh masyarakat, biasanya tidak melalui saksi tapi langsung, nanti saksi menerima laporan saja ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu, apakah kayu yang dikeluarkan pada tahun 2011, 4.000 M3 (empat ribu meter kubik), tahun 2012 7.000 M3 (tujuh ribu meter kubik) adalah seluruh kayu yang dibeli pada tahun itu, atau ada juga kayu yang dibeli tahun-tahun yang lalu ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu, tentang kayu SP.3 ;
- ~ Bahwa kayu yang dibeli dari Industri Primer, dokumennya adalah FAKO ;
- ~ Bahwa PT. Rotua tidak pernah membeli limbah HPH dan IPK, dan yang saksi tahu dari Industri Primer, TPKT, TPK, TPT dan kios kayu ;
- ~ Bahwa semua pembelian/transaksi yang dilakukan oleh PT. Rotua disertai dokumen dan sah ;
- ~ Bahwa selama saksi menjadi Direktur Utama pembelian kayu oleh PT. Rotua, sepengetahuan saksi adalah sah ;
- ~ Bahwa selama saksi di PT. Rotua tidak pernah menjual kayu log kepada pembeli ;
- ~ Bahwa yang saksi tahu, Industri Primer adalah Industri pengolahan kayu dari log menjadi bahan baku setengah jadi, sedangkan Industri sekunder atau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjutan adalah industri pengolahan kayu dari bahan setengah jadi menjadi bahan jadi

- ~ Bahwa benar di pabrik PT. Rotua mempunyai mesin pengeringan untuk mengolah kayu dan setelah pengeringan kemudian di moulding lalu di crosscut dan setelah itu dipeking ;
- ~ Bahwa untuk pembayaran pajak ada bagian sendiri yang mengerjakan ;
- ~ Bahwa untuk kayu yang masuk di PT. Rotua saksi tidak tahu jumlahnya, namun untuk kayu keluar saksi tahu karena saksi yang membuat tagihan ;
- ~ Bahwa yang mengetahui stock kayu yang ada di PT. Rotua adalah Line Manager yakni Bapak Mular Sitorus ;
- ~ Bahwa saksi tidak ingat, berapa kali penjualan kayu yang dilakukan oleh PT. Rotua di tahun 2011 dan 2012, tetapi ada dalam invoice dan semua telah sesuai dan di tahun-tahun tersebut tidak pernah dilakukan stock opname kayu ;
- ~ Bahwa benar, saksi pernah dilaporkan oleh Komisaris ke Kepolisian soal Penggelapan setelah saksi keluar dari PT. Rotua ;
- ~ Bahwa saksi dikeluarkan dengan tidak hormat oleh terdakwa secara lisan bukan oleh Komisaris, dan seingat saksi terakhir saksi di PT. Rotua tanggal 05 November 2012 ;
- ~ Bahwa terakhir saksi di PT. Rotua, semua laporan telah dibuat seperti invoice, kayu masuk, penjualan kayu dan sudah diserahkan semua di PT. Rotua ;
- ~ Bahwa setiap permintaan untuk pengambilan uang, saksi selalu berkoordinasi lewat telepon dengan terdakwa dan setelah disetujui oleh terdakwa, kemudian uang diambil tetapi bukan saksi yang mengambil uang tersebut, namun anak buah saksi yaitu Jemangat atau Yuda di Bosweson dan semuanya ada cash flow ;
- ~ Bahwa yang saksi ketahui, keuangan untuk UD. Meubel Rotua karena bagian keuangannya ada di Km.10, sedangkan untuk keuangan PT. Rotua saksi tidak tahu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa benar, jumlah kayu sesuai dengan invoice untuk kayu yang dikirim dan biasanya kayu dikirim terlebih dahulu baru ada pembayaran ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak benar ;

2. saksi Drs. MARKUS IEK, M.Si di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polres Sorong, sebanyak 1(satu) kali ;
- ~ Bahwa kapasitas saksi saat dipanggil untuk diperiksa sebagai mantan Plt. Kepala Dinas Pertanian Kota Sorong, yang dijabat oleh saksi selama 6(enam) bulan yaitu dari bulan Oktober 2012 sampai dengan 15 Maret 2013 ;
- ~ Bahwa selama saksi sebagai Plt Kepala Dinas Pertanian Kota Sorong, pernah 1(satu kali berhubungan dengan PT. Rotua yakni saat rapat koordinasi dengan SKPD ;
- ~ Bahwa rapat koordinasi SKPD tersebut, yakni Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Pertambangan serta PT. Rotua dan yang hadir saat itu Kepala Dinas Pertanian khusus Bidang Kehutanan dan staf, Kepala Dinas Perdagangan dan staf, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan staf ;
- ~ Bahwa rapat koordinasi ini berkaitan dengan informasi yang saksi terima dari staf saksi, bahwa dalam pengiriman kayu PT. Rotua ada juga mengirim kayu balok padahal PT. Rotua mempunyai Ijin Sekunder ;
- ~ Bahwa rapat koordinasi itu dilakukan pada tanggal 05 Desember 2012 di ruangan Kantor Walikota ;
- ~ Bahwa dalam rapat tersebut, PT. Rotua juga diikutkan dan yang datang saat itu adalah terdakwa dengan stafnya ;
- ~ Bahwa dalam surat undangan yang kami buat, kami tujukan kepada pimpinan PT. Rotua dan yang membuat undangan tersebut adalah Dinas Pertanian Kota Sorong ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa kehadiran terdakwa saat itu, saksi tidak ingat lagi dengan pengakuan terdakwa sebagai apa saat itu ;
- ~ Bahwa saat rapat tersebut, terdakwa berkapasitas sebagai Direktur PT. Rotua;
- ~ Bahwa yang dirapatkan saat itu adalah hasil laporan dari staf saksi, di Dinas Pertanian Bidang Kehutanan, bahwa PT. Rotua memiliki Ijin Sekuler, tetapi mengirim kayu berbentuk balok, sehingga atas dasar informasi tersebut, saksi mengundang SKPD terkait untuk rapat koordinasi ;
- ~ Bahwa hasil pertemuan, adalah kami menyarankan terdakwa untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan Ijin Primair untuk pengiriman kayu berbentuk balok ;
- ~ Bahwa dalam rapat tersebut, tidak secara detail dijelaskan PT. Rotua mengirim kayu balok atau tidak, tapi berdasarkan laporan dari staf saya itulah makanya kami menyarankan terdakwa untuk mengurus Ijin Primair ;
- ~ Bahwa dalam rapat tersebut, terdakwa tidak menjelaskan secara rinci mengenai kayu berbentuk balok yang PT. Rotua kirim, namun dalam rapat tersebut semua peserta rapat menyarankan kepada terdakwa agar sebaiknya membuat juga Ijin Primair ;
- ~ Bahwa atas saran tersebut, tidak disimpulkan terdakwa melakukan pelanggaran seperti laporan staf saksi, melainkan seperti itu saja pembicaraan saat rapat tersebut berlangsung ;
- ~ Bahwa kesimpulan dari rapat tersebut, yaitu kami putuskan bahwa terdakwa harus mengurus Ijin Primair untuk pengiriman kayu berbentuk balok ;
- ~ Bahwa saksi membenarkan kalau dari rapat tersebut disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran ;
- ~ Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Januari 2013, kami selaku SKPD menyurat kepada terdakwa yang sifatnya berkoordinasi dengan kami mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan oleh terdakwa untuk memenuhi hal tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saksi sudah tidak tahu lagi tindak lanjut dari kesimpulan tersebut, karena hanya sekali itu saja dalam rapat koordinasi saksi bertemu dengan terdakwa sampai saat saksi pindah ;
- ~ Bahwa hasil rapat tidak ditindak-lanjuti/diurus oleh terdakwa tentang Ijin Primair yang kami maksud tersebut ;
- ~ Bahwa benar di dalam pertemuan tersebut terungkap selama ini PT. Rotua telah melakukan pelanggaran dengan mengirim kayu berbentuk balok padahal hanya punya Ijin Sekunder, hal tersebut menurut pengakuan/informasi dari staf saksi bahwa PT. Rotua juga mengirim kayu berbentuk balok ;
- ~ Bahwa hanya informasi saja, mengenai data yang akurat tidak saksi terima dari staf saksi ;
- ~ Bahwa sampai saat ini, terdakwa tidak membuat Ijin Primair seperti yang disarankan saksi dan SKPD yang lain ;
- ~ Bahwa kalau untuk ijin kayu setengah jadi dari Dinas Perindustrian, kalau ijin kayu balok dari Dinas Pertanian Bidang Kehutanan ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu, apakah setelah rapat koordinasi Dinas Pertanian Bidang Kehutanan pernah menemukan lagi PT. Rotua mengirimkan kayu berbentuk balok ;
- ~ Bahwa saksi membenarkan hasil kesimpulan dari rapat koordinasi SKPD yang dibacakan di persidangan, yakni PT. Rotua sejak Januari 2013 tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pengolahan, pemasaran kayu keluar, ke dalam Kota Sorong sebelum ijin khusus kayu berbentuk balok dikeluarkan ;
- ~ Bahwa tentang Ijin lain yang dimiliki oleh PT. Rotua, saksi menyatakan kami tidak membicarakan hal itu, karena PT. Rotua memiliki Ijin Sekunder dan ijin tersebut sah atau sesuai ;
- ~ Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP Point 17, tentang Surat No. 522/699/I/2013, tanggal 07 Januari 2013, yang saksi tanda-tangani sendiri, dan isi surat tersebut telah saksi bacakan mengenai kesimpulan rapat koordinasi dengan PT. Rotua bersama SKPD yang terkait ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa dengan adanya surat tersebut, saksi tidak tahu, apakah dipatuhi oleh PT. Rotua atau tidak, namun menurut informasi dari staf saksi PT. Rotua sudah tidak lagi mengirim kayu berbentuk balok ;
- ~ Bahwa saksi tidak ingat persis pengakuan Terdakwa saat itu dalam rapat, tapi kehadiran terdakwa dalam rapat tersebut sesuai surat kami yang ditujukan kepada pimpinan PT. Rotua, jadi terdakwa datang mewakili PT. Rotua ;
- ~ Bahwa tidak ada bukti foto atau fakta berupa data yang diajukan dalam rapat tersebut hanya informasi saja ;
- ~ Bahwa saya tidak tahu apa syarat Ijin Primer yang harus dipenuhi, karena biasanya jika ada yang mengajukan ijin sehubungan dengan kayu, saya melimpahkan ke staf saya yang menangani di bidang kehutanan ;
- ~ Bahwa tentang PT. Rotua kedatangan mengirim kayu yang seharusnya masuk dalam kategori Ijin Primer padahal PT. Rotua hanya memiliki Ijin Sekunder, saksi tidak menanyakan hal itu lagi kepada terdakwa ;
- ~ Bahwa saat rapat, semua SKPD memberikan tanggapan dan masukan kepada terdakwa, sehingga terdakwa bersedia untuk mengurus Ijin Primer tersebut ;
- ~ Bahwa pernyataan terdakwa saat itu mengatakan bahwa bersedia dan mengusahakan untuk membuat Ijin Primer dan meminta persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk mendapatkan ijin primer tersebut dari Dinas Pertanian Bidang Kehutanan ;
- ~ Bahwa saksi membenarkan pernyataan terdakwa saat itu, yakni mengusahakan untuk mengurus Ijin Primer ;
- ~ Bahwa yang mengeluarkan Ijin Primer adalah Dinas Pertanian Bidang Kehutanan Kota Sorong ;
- ~ Bahwa pada saat rapat, untuk yang Ijin Sekunder kami tidak tanya karena ijinnya sudah jelas, yang ditanyakan hanyalah mengenai Ijin Primer ;
- ~ Bahwa saat melakukan pertemuan dengan pimpinan PT. Rotua, hadir juga saudara Sahabuddin Akhmad ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Plt. Kepala Dinas Pertanian saat itu adalah Walikota Sorong sehingga saksi bertanggung jawab kepada Walikota Sorong ;
- ~ Bahwa staf saksi yang memberikan informasi kepada saksi, adalah Polsus Bidang Kehutanan yang bernama Yohan ;
- ~ Bahwa seorang Polsus dalam bekerja harus disertai dengan surat tugas, dan laporan tertulis yang dibuat dalam berita acara pemeriksaan sesuai dengan SOP, hal itu yang tidak saksi lakukan ;
- ~ Bahwa hasil rapat tersebut, saksi laporkan pada Walikota ;
- ~ Bahwa yang saksi laporkan sesuai dengan rapat Dinas yang berkaitan dengan perijinan primer yang harus diurus oleh terdakwa, dimana terdakwa mengekspor kayu keluar kota Sorong yang berbentuk kayu balok tanpa Ijin Primer ;
- ~ Bahwa yang sekunder itu berbentuk pintu, jendela, kusen sedangkan primer berbentuk balok seperti balok dengan ukuran 10x10,5 x 10 ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu, apakah balok dengan ukuran 10x10 adalah pasti primer, tapi informasi dari staf saksi seperti itu ;
- ~ Bahwa Walikota pada tanggal 21 Februari 2013 ada mengeluarkan ijin industri pada PT. Rotua, yang menurut saksi mungkin itu ijin yang dikeluarkan oleh SKPD lain ;
- ~ Bahwa secara teknis yang mengeluarkan adalah SKPD yang diketahui oleh Walikota ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu, Walikota tetap mengeluarkan ijin kepada PT. Rotua pada tanggal 21 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa memberikan tanggapannya sebagai berikut :

- ~ Bahwa kehadiran Terdakwa dalam rapat koordinasi dengan SKPD karena diundang bukan atas nama PT. Rotua, dan karena telah diundang sebanyak 2 (dua) kali, maka Terdakwa hadir dengan membawa staf PT. Rotua ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saat itu dalam rapat koordinasi Terdakwa dimintai tanggapan mengenai ijin industri primer dan ijin industri sekunder, dan dalam kesempatan tersebut Terdakwa menyampaikan syarat-syarat pengajuan ijin industri primer yaitu adanya kerja sama dengan pemegang HPH, memiliki bahan baku, harus mempunyai alat berat, dan memiliki soumil dan juga dalam kesempatan tersebut Terdakwa juga menyampaikan mengenai syarat kapasitas kubikasi yang harus di penuhi per tahun produksi yaitu kubikasi 2.000 (dua ribu) per tahun maka ijin tersebut harus melalui Bupati, kubikasi diatas 2.000 (dua ribu) per tahun ijinnya melalui Gubernur, kubikasi diatas 6.000 per tahun maka ijinnya dari Menteri dan berurusan dengan bidang kehutanan, sedangkan untuk ijin produksi sekunder tidak berhubungan dengan Dinas Pertanian hanya dengan Dinas Perindustrian saja ;
- ~ Bahwa mengenai laporan dari staf Dinas Pertanian Bidang Kehutanan Terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan pengiriman kayu berbentuk balok tanpa ijin produksi primer ;
- 3. saksi SAFURA OELI, SE di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - ~ Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara terdakwa sebanyak 1(satu) kali, yakni pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2013 ;
  - ~ Bahwa saat saksi diperiksa, kapasitas saksi sebagai Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong, sejak tanggal 15 Maret 2013 dan mulai melaksanakan tugas pada tanggal 01 April 2013 ;
  - ~ Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong, adalah Wali Kota Sorong ;
  - ~ Bahwa tugas pokok saksi, adalah mengeluarkan beberapa ijin yang dibutuhkan oleh masyarakat sehubungan dengan perdagangan, namun setelah saya dilantik telah dibentuk Kantor Perijinan Terpadu sehingga ada beberapa ijin yang dulu kami keluarkan sudah dialihkan ke Kantor Perijinan tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa sesuai dengan data yang ada, bahwa Dinas Perdagangan pernah mengeluarkan rekomendasi ijin perdagangan pengiriman antar pulau kepada PT Rotua ;
- ~ Bahwa rekomendasi tersebut, dalam hal pengiriman kayu oleh PT. Rotua ;
- ~ Bahwa selama di Dinas Perdagangan sampai hari ini saksi belum pernah melayani rekomendasi untuk PT. Rotua, saat saksi diperiksa di Penyidik saksi hanya dimintai keterangan sehubungan dengan surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas sebelumnya ;
- ~ Bahwa Kepala Dinas sebelumnya, adalah Bapak Mesak Yumame ;
- ~ Bahwa saksi membenarkan berdasarkan arsip yang ada di kantor saksi, PT. Rotua pernah diberikan rekomendasi oleh Kepala Dinas Perdagangan yang lama yakni Mesak Yumame ;
- ~ Bahwa mengenai tanggal, saksi tidak tahu, tapi mengenai tahun ada yang dikeluarkan ditahun 2011, 2012 dan sampai dengan bulan Februari 2013 ;
- ~ Bahwa surat yang dikeluarkan, adalah rekomendasi pengiriman ;
- ~ Bahwa rekomendasi tersebut dikeluarkan untuk maksud pengiriman kayu antar pulau dari Kota Sorong ke daerah lain ;
- ~ Bahwa jumlah kayu yang dikirim, saksi tidak hafal ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu siapa yang datang menghadap untuk mengajukan permohonan tersebut, data yang tercantum hanya PT. Rotua ;
- ~ Bahwa biasanya rekomendasi yang dikeluarkan itu ada persyaratannya dan saksi kurang tahu akan hal itu ;
- ~ Bahwa saksi membenarkan Surat Keterangan Muat atas nama perusahaan PT. Rotua dengan nama pengusaha Lulu Ilvani yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua Majelis kepada saksi di persidangan ;
- ~ Bahwa saksi tidak pernah lagi berhubungan dengan PT. Rotua sejak saksi menjadi Kepala Dinas ;
- ~ Bahwa yang saksi tahu, dasar hukum atau landasan hukumnya sudah tercantum dalam Surat Keterangan Muat yang dikeluarkan tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik point 17, yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis ;
- ~ Bahwa saksi membenarkan point 11 keterangan saksi dalam BAP, dengan jawaban saksi bahwa benar pernah PT. Rotua mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan Muat, tapi saksi menolaknya dengan alasan saat perkara ini di Penyidik, ada surat tembusan untuk Dinas Perdagangan dari Polda bahwa untuk sementara ijin untuk PT. Rotua ditangguhkan, maka atas surat tersebut saksi tidak mengeluarkan surat untuk PT. Rotua ;
- ~ Bahwa sesuai dengan yang tertera dalam Surat Keterangan Muat, surat tersebut berlaku hanya untuk satu kali pengiriman ;
- ~ Bahwa mengenai jumlah kubikasi kayu yang akan dikirim, itu sesuai dengan surat permohonan dari pemohon ;
- ~ Bahwa sebelum mengeluarkan Surat Keterangan Muat, biasanya ada dari Sub Dinas Perdagangan yang meninjau hal tersebut ke lapangan ;
- ~ Bahwa saksi tidak ingat lagi, jumlah kubikasi yang paling besar di dalam Surat Keterangan Muat yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan untuk PT. Rotua ;
- ~ Bahwa saksi tidak kenal dengan Immanuel Mamoribo ;
- ~ Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi pada point 12 BAP, saksi menjawab kalau ketemu secara langsung dengan Immanuel Mamoribo tidak, biasanya melalui staf saksi untuk memasukkan surat ;
- ~ Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP pada point 12, isinya tentang meminta Surat Keterangan Muat untuk pengiriman kayu ;
- ~ Bahwa saksi pernah melihat sesuai dokumen yang ada, yakni rekapitulasi banyaknya kayu yang dimuat/dikirim oleh PT. Rotua, namun saksi tidak tahu berapa banyak kayu yang dimuat ;
- ~ Bahwa di Dinas Perdagangan, tidak ada daftar perusahaan-perusahaan yang telah di black list ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu, ada atau tidaknya kewenangan Polda untuk membatalkan suatu permohonan ijin ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Bahwa karena saat itu saksi baru menjabat, maka saksi bertanya kepada Kepala Bidang yang menangani masalah tersebut, dan Kepala Bidang menyarankan saksi untuk menangguhkan untuk sementara waktu ;

~ Bahwa benar ditangguhkan dan bukan ditolak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. saksi Drs. SAHABUDDIN AKHMAD, MM di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

~ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebanyak 4(empat) kali ;

~ Bahwa saat diperiksa Penyidik, kapasitas saksi sebagai pemberi ijin dalam jabatan Kepala Dinas Perindustrian ;

~ Bahwa saksi menjadi Kepala Dinas Perindustrian sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang ;

~ Bahwa saksi pernah berhubungan atau melayani kepentingan PT. Rotua sejak tahun 2010, dalam hal kepentingan ijin usaha pengelolaan kayu atas nama PT yakni PT. Rotua yang berkedudukan di Tampa Garam ;

~ Bahwa yang saksi tahu, Direktur Utama PT. Rotua atas nama Lulu Ilvani ;

~ Bahwa pada tahun 2010 PT. Rotua berhubungan dengan saksi, dalam hal pemberian ijin perindustrian yaitu industri kayu milik PT. Rotua yang dikeluarkan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh PT. Rotua ;

~ Bahwa telah terpenuhi syarat-syarat dari PT. Rotua untuk pendirian industri kayu, yakni meliputi lahan industri, mesin atau alat moulding, bahan baku dan syarat administrasi ;

~ PT. Rotua klasifikasinya adalah menengah ke atas, dengan produksinya adalah minimal 2000 m<sup>3</sup> (dua ribu meter kubik) per tahun ;

~ Bahwa yang menerbitkan Ijin tahun 2010, adalah Walikota melalui Dinas Perindustrian kepada PT. Rotua, atas permohonan Direktur Utama Lulu Ilvani ;

~ Bahwa selain persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, Dinas Perindustrian melakukan cek fisik/survei ke lokasi perusahaan PT. Rotua ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Dalam pemberian sesuatu ijin, terlebih dulu kita harus mengetahui syaratnya, oleh karena di Kota Sorong tidak memiliki hutan industri maka tidak diwajibkan mengurus Ijin Primer tersebut, sehingga diberikan Ijin Sekunder untuk pengelolaan kayu ;
- ~ Bahwa batasan-batasan dalam Surat Ijin Sekunder yang diterbitkan seperti kusen pintu, kusen jendela, pintu, jendela, bahan rumah setengah jadi dan sebagainya dan Ijin tersebut berlaku sepanjang PT tersebut masih berdiri/beroperasi ;
- ~ Bahwa batasan-batasan ijin produksi, adalah apabila dalam setahun produksi ada penambahan baik menyangkut produksi atau kegiatannya lebih dari 30 % (tiga puluh persen), maka berhak dikembangkan ijin usahanya yang dikeluarkan oleh Propinsi atau Pusat. Kalau perkembangannya masih 30 % (tiga puluh persen) artinya 2.600 m<sup>3</sup> (dua ribu enam ratus meter kubik) per tahun, maka ijin tersebut masih dikeluarkan oleh Walikota ;
- ~ Bahwa maksimal produksi untuk Ijin Industri Sekunder, adalah 2.600 m<sup>3</sup> (dua ribu enam ratus meter kubik) per tahun ;
- ~ Bahwa apabila suatu perusahaan memproduksi lebih dari batas maksimal yaitu 2.600 m<sup>3</sup> (dua ribu enam ratus meter kubik) per tahun, maka termasuk pelanggaran, tapi biasanya kami memberitahukan kepada perusahaan untuk mengurus ijin ke Propinsi ;
- ~ Mengenai laporan dari staf tidak pernah, namun biasanya saya turun dan memeriksa ke PT. Rotua dan memang selalu ada stock di dalam gudang, namun yang jadi masalah adalah bukan berapa banyak stock yang ada di dalam gudang tetapi berapa banyak yang keluar/dikirim dari gudang tersebut yang haruslah sesuai dengan ijin ;
- ~ Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP point 20, tanggal 2 Mei 2013 tersebut, yakni ada 2(dua) ijin yang saksi berikan karena ada pergantian Direktur ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada point 25 dalam BAP, bahwa kapasitas terpasang produksi PT. Rotua sesuai IUI adalah 2.000 m<sup>3</sup> (dua ribu meter kubik) per tahun ;
- ~ Bahwa untuk Ijin Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (TPKT) tidak diperlukan ijin, karena ijin tersebut sudah satu paket dengan ijin bahan baku, tempat dan mesinnya ;
- ~ Bahwa ada kewajiban untuk melaporkan hasil produksi setiap tahun dari perusahaan, namun PT. Rotua tidak pernah melaporkannya kepada kami, oleh karena selain memberi ijin fungsi, kami juga untuk membina, maka kami datang untuk melihat hasil produksinya dan juga menyampaikan kepada PT. Rotua agar setiap tahunnya mengirimkan laporan hasil produksi kepada kami ;
- ~ Bahwa yang dimaksudkan dengan Mebel dan Furniture adalah seperti meja, kursi, lemari dan sebagainya ;
- ~ Bahwa awalnya PT. Rotua memiliki ijin Mebel dan Furniture, kemudian meningkat menjadi pengolahan kayu, jadi ijin sekunder yang dimiliki oleh PT. Rotua meliputi Mebel, Furniter, pengolahan kayu ;
- ~ Bahwa sampel barang bukti tersebut termasuk dalam industri komponen bahan bangunan ;
- ~ Bahwa saksi membenarkan apabila lebih dari 2.600 - 6.000 m<sup>3</sup> (dua ribu sampai enam ribu meter kubik) ijin tersebut diberikan oleh Gubernur, dan apabila lebih dari 6.000 m<sup>3</sup> (enam ribu meter kubik) ijin tersebut diberikan oleh Menteri Perindustrian ;
- ~ Bahwa saksi pernah hadir dalam rapat dengan Dinas Pertanian Kota Sorong selaku Kepala Dinas Perindustrian ;
- ~ Bahwa saksi membenarkan pertemuan tersebut pada tanggal 05 Desember 2012 bertempat di ruang rapat kantor Walikota Sorong ;
- ~ Bahwa yang hadir saat itu semua instansi yang terkait seperti Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian dan yang dibahas menyangkut masalah PT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rotua yakni mengenai Ijin Primer PT. Rotua, sedangkan Ijin Sekunder PT.

Rotua sudah memilikinya ;

- ~ Saat itu rapat membahas soal PT. Rotua memiliki ijin sekunder tetapi mengirim kayu berbentuk balok, maka disarankan untuk membuat ijin primer ;
- ~ Bahwa hasil pertemuan, maka keluar Surat No 522/6.... tanggal 18 Januari 2013 yang dibuat oleh Kepala Dinas Pertanian Kota Sorong dan ditanda tangani oleh Walikota Sorong dan saksi tidak menyetujui hasil rapat yang dituangkan dalam surat tersebut ;
- ~ Bahwa tidak dibenarkan apabila jumlah kapasitas kayu yang dibeli oleh pembeli dari PT. Rotua melebihi kapasitas dari ijin yang ada ;
- ~ Bahwa tidak ada catatan mengenai pelanggaran PT. Rotua, ijin tersebut dikeluarkan karena adanya pergantian Direktur dalam struktur kepemimpinan PT. Rotua ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. saksi DAHLAN PASARIBU, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebanyak 3(tiga) kali ;
- ~ Bahwa saksi salah satu pemilik CV. Bintang Tiurma ;
- ~ Bahwa CV. Bintang Tiurma bergerak di bidang penampungan kayu, yang terletak di Jln, Klamono Km.21 Kabupaten Sorong , yang berdirinya saksi tidak tahu tetapi pengalihan Kuasa Direktur kepada saksi pada tanggal 16 Agustus 2011, berdasarkan Akte dari sdr. Robinhood Sitorus yang mengalihkan Kuasa Direktur kepada saksi untuk mengurus surat surat yang ada kaitanya dengan masalah penampungan kayu ;
- ~ Bahwa tugas saksi adalah mengurus segala sesuatunya berdasarkan kegiatan CV.Bintang Tiurma ;
- ~ Bahwa CV.Bintang Tiurma terdaftar sebagai TPKT (tempat penampungan kayu terdaftar), karena kita mengajukan permohonan ke Dinas Kehutanan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melengkapi dokumen seperti Fiskal, Situ (surat ijin tempat usaha) dari Dinas Perdagangan dan Amdal dari Dinas Pertambangan ;

- ~ Bahwa sementara ini CV. Bintang Tiurma fakum, tetapi secara legalitas masih ada ;
- ~ Bahwa TPKT adalah bapak angkat dari masyarakat, karena tidak mampu untuk mengurus Ijin di Dinas Kehutanan karena biayanya yang mahal, setelah Ijin keluar baru kita sampaikan kepada masyarakat bahwa ijin mereka sudah ada dan sudah diperbolehkan untuk menebang dan menjual kayu dan kayu yang masuk ke TPKT CV.Bintang Tiurma berasal dari Pemilik Ijin IPHHK (Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu), SKD (Surat Keterangan Desa) dan SKAU (Surat Keterangan Asal Usul Kayu) ;
- ~ Bahwa selaku Kuasa Direktur, kayu yang dijual oleh CV.Bintang Tiurma berbentuk Sguer (kayu yang sudah dioleh) masyarakat dengan ukuran yang berbeda ada 5x10,14x14 bukan kayu bulat ;
- ~ Bahwa untuk tahun 2013 ada 6(enam) IPHHK (Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu) ;
- ~ Bahwa jumlah maksimal kayu yang bisa dijual untuk 1(satu) Ijin IPHHK, adalah 50 m<sup>3</sup> kubik per tahun ;
- ~ Bahwa selaku Kuasa Direktur, saksi ada buat dokumen pembelian kayu kepada Pemilik Ijin IPHHK yang menjual kayu ke CV.Bintang Tiurma ;
- ~ Bahwa setelah kayu ditampung di TPKT, kayu kita seleksi mana yang rusak mana yang baik, setelah itu baru dijual kepada siapa yang membutuhkan kayu kalau cocok harga selanjutnya kita drop ;
- ~ Bahwa CV.Bintang Tiurma pernah menjual kayu ke PT Rotua sekitar tahun 2012 ;
- ~ Bahwa CV.Bintang Tiurma dan PT.Rotua ada hubungan, yakni sebatas hubungan bisnis karena saksi terkadang meminjam uang ke PT.Rotua untuk modal yang nanti akan dikembalikan dengan cara mendrop kayu sesuai uang yang saksi pinjam ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa Pemilik PT. Rotua saksi tidak tahu, tetapi Direktur PT. Rotua tahun 2012 adalah sdri.Lulu ;
- ~ Bahwa kita melakukan transaksi sesuai dengan jumlah uang yang saksi pinjam sebagai modal, kemudian saksi drop kayu sesuai jumlah uang yang saksi pinjam tersebut ;
- ~ Bahwa saksi pernah melihat dokumen yang menerangkan Kapal Euro pernah mengangkut kayu sebanyak 1500 m<sup>3</sup> ;
- ~ Bahwa benar kayu yang dikirim ke PT. Rotua tersebut, sudah dalam kekuasaan CV. Bintang Tiurma, bukan berasal dari pemilik Ijin IPHHK ke PT.Rotua dan dalam pengangkutan kayu yang diberikan ijin dari Dinas Kehutanan ada 2(dua) jenis, yaitu lewat darat dan lewat laut, dan kita lebih dominan memilih lewat laut karena kapasitas yang dimuat lebih banyak dan ongkosnya lebih murah dibanding lewat darat untuk satu truk hanya bisa memuat kurang lebih 3 1/2 kubik dan kita harus membayar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan untuk kapal Euro, kita telah cek fisik dan volume serta jenis kayunya baru kita terbitkan FAKOnya ;
- ~ Bahwa sdri Lulu tidak pernah bekerja pada CV. Bintang Tiurma, karena saksi sebagai Kuasa Direkturnya dan yang saksi tahu sdri. Lulu, adalah Direktur Utama PT.Rotua ;
- ~ Bahwa yang saksi tahu, Lulu sudah dipecat sebagai Direktur pada PT. Rotua karena saat saksi ke PT. Rotua untuk meminjam uang, staf yang ada mengatakan sudah tidak kerja lagi dan ada gantinya yang bernama Ibu Mila dan siapa yang memecat saksi tidak tahu ;
- ~ Bahwa sejak bulan Maret 2013 CV.Bintang Tiurma tidak ada kegiatan, karena yang saksi tahu penampung kayu yang bagus adalah PT. Rotua, tetapi saksi dengar ada masalah dengan PT.Rotua jadi saksi katakan jangan drop kayu dulu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa kayu yang dijual tahun 2012 ke PT. Rotua dalam bentuk sguer tetapi karena tahun 2013 sudah ada industri dan sudah ada ijin untuk mengelola, kita menjual kayu dalam bentuk sguer dan floring ;
- ~ Bahwa saksi hanya menjual kayu kepada PT.Rotua, karena hanya PT.Rotua yang mampu membeli sesuai dengan harga yang kita inginkan ;
- ~ Bahwa yang berhak mendapatkan Ijin IPHHK, adalah masyarakat yang mengajukan permohonan, tetapi karena untuk mengurus Ijin IPHHK mahal dengan jumlah Rp.29.000.000,- untuk 1(satu) ijin masyarakat mengangkat TPKT sebagai bapak angkat untuk mengurus ijin IPHHK ;
- ~ Bahwa selain dari pemiik ijin IPHHK, masyarakat yang menjual kayu pada CV. Bintang Tiurma menggunakan SKD (Surat Keterangan Desa) dan SKAU (Surat Keterangan Asal Usul Kayu) ;
- ~ Bahwa selama ini tidak ada keberatan dari Dinas Kehutanan, karena CV.Bintang Tiurma membeli kayu dari pemilik ijin IPHHK, SKD dan SKAU, karena selama ini kita selalu kordinasi dengan Dinas Kehutanan ;
- ~ Bahwa saksi kenal dengan Immanuel Mamoribo tetapi tidak ada hubungan dengan masalah penjualan kayu ;
- ~ Bahwa saksi melaporkan dan mempertanggung jawabkan kepada sdr. Lulu sebagai Direktur Utama dan setelah diganti kepada sdr. Efendi Hutagalung, dan setelah sdr. Efendi diganti, melaporkan kepada sdr.Immanuel Mamoribo dan apabila sdr. Imanuel Mamoribo tidak ada ditempat, saksi mempertanggung kepada sdr.Wolter Sitanggang dalam hal ini mempertanggung jawabkan masalah uang yang saksi pinjam dari PT.Rotua ;
- ~ Bahwa yang urus ijin IPHHK, adalah saksi sendiri dengan biaya sendiri dan yang keluarkan ijin, adalah Dinas Kehutanan ;
- ~ Bahwa pemilik CV. Bintang Tiurma, adalah Robinhod Sitorus dan saksi adalah Kuasa Direktur
- ~ Bahwa saat kita mengurus ijin IPHHK sudah bayar untuk PSDH Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah /1 ijin) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa di Km.53, ada kegiatan industri pengolahan sejak Pebruari 2013, dan saksi tetap sebagai Kuasa Direktur ;
- ~ Bahwa saksi tidak ingat untuk tahun 2011, 2012 dan 2013, berapa banyak kayu yang masuk ke TPKT CV.Bintang Tiurma ;
- ~ Bahwa ada FAKO yang dikeluarkan, kita laporkan 1(satu) kali per-semester ke Dinas Kehutanan, yang dilaporkan jenis dan volume kayu dan dari siapa kayu tersebut tidak harus dilaporkan ;
- ~ Bahwa untuk kayu tahun 2011, 2012 saksi lupa berapa kayu yang diterima dari IPHHK dan dikeluarkan dan saksi tidak buat laporan tetapi diregistrasi dan disebutkan dari IPHHK milik siapa ;
- ~ Bahwa saksi tahu petugas dari penerbit FAKOM pada Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong ;
- ~ Bahwa dimungkinkan pengiriman kayu dari TPKT langsung ke tempat yang dituju sesuai dengan ijin IPHHK yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong dengan menggunakan surat FAKO (faktur angkut kayu olahan), setelah kita cek volume dan jenis kayu dan FAKO tersebutlah yang digunakan menjadi dokumen di laut ;
- ~ Bahwa selaku Kuasa Direktur, saksi tidak membuat laporan ke Dinas Kehutanan tentang kayu yang dikeluarkan dari CV.Bintang Tiurma dan yang dikirim ke PT .Rotua ;
- ~ Bahwa benar CV. Bintang Tiurma pernah mengirim 3(tiga) kali hasil produksi dari CV.Bintang Tiurma ke PT. Rotua, ± 25(dua puluh lima) Ret, berbentuk Floring dan Sguer ;
- ~ Bahwa FAKO ada 4(empat) lembar, lembar Pertama untuk truk bila lewat darat dan di periksa di Pos 18 yang nantinya FAKO akan dimatikan agar tidak bisa dipakai lagi atau hanya bisa dipakai satu kali saja, lembar Kdua untuk TPKT, lembar Ketiga yang dilaporkan ke pengurusan/Dinas Kehutanan selaku penerbit FAKOM, lembar Keempat saksi lupa dan kalau melewati laut, FAKO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Pertama dibawa oleh Kapal, lembar Kedua Pos Kehutanan di Segun,  
lembar Ketiga di TPKT, lembar Keempat saksi lupa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;

6. saksi JEMANGAT, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi pernah diperiksa di Polres Sorong Kota sebanyak 4(empat) kali, kemudian dialihkan ke Polsek Sorong Barat, sehubungan dengan perkara Illegal Logging ;
- ~ Bahwa sehubungan dengan Kuasa Direktur CV.Laksana Bintang Timur selaku Kuasa Direkur yang diberikan oleh Pak Yuda Arifianto Siala ;
- ~ Bahwa TPKT CV.Laksana Bintang Timur berada di Jalan Sorong Makbon, yang bergerak di bidang TPKT, berdiri sejak tahun 2010 dan menjadi Kuasa Direktur sejak tahun 2010 akhir dan sebelumnya saksi bekerja sebagai pekerja mebel pada CV. Laksana Bintang Timur ;
- ~ Bahwa sebelumnya saksi bekerja sebagai pekerja meubel di CV.Laksana Bintang Timur di Km.10 dimana Direkturnya Pak Yuda dan pada tahun 2010 ada keputusan dari Dinas Kehutanan yang mengatakan kalau TPK harus ada tempat penampungan yang akhirnya oleh Bapak Yuda membentuk TPKT yang terletak di Jln.Sorong Makbon yang selanjutnya di Km.10 diganti namanya menjadi UD.Rotua tetapi siapa Direkturnya, saksi tidak tahu ;
- ~ Bahwa CV.Laksana Bintang Timur membeli kayu dari masyarakat yang punya Hak Ulayat yang menggunakan ijin IPHHK dan SKD (Surat Keterangan Desa);
- ~ Bahwa sebagai Kuasa Direktur pada CV.Laksana Bintang Timur, tugas pokok saksi mengurus administrasi Ijin TPK, yang selanjutnya oleh Dinas Kehutan an menunjuk saksi untuk menandatangani FAKO TPKT, sementara untuk membeli dan menjual kayu adalah tugas Pak Yuda selaku Direktur ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa pemiliknya CV.Laksana Bintang Timur, adalah Pak Yuda dan saat ini CV.Laksana Bintang Timur tidak beroperasi kurang lebih 3(tiga) bulan yang lalu, karena menurut Pak Yuda mengatakan penjualan kayu kurang lancar jadi untuk membeli kayu dana kurang untuk sementara istirahat ;
- ~ Bahwa benar sejak tahun 2010 sampai dengan 2013, saksi sebagai Penerbit FAKO, prosedurnya orang Kehutanan yang menunjuk saksi sebagai Penerbit FAKO (faktur angkutan kayu olahan), karena di Dinas Kehutanan saksi diketahui sebagai Kuasa Direktur pada CV.Laksana Bintang Timur ;
- ~ Bahwa saksi lupa, siapa saja pemilik Ijin IPHHK dan SKD yang menjual kayu pada CV. Laksana Bintang Timur ;
- ~ Bahwa benar, saksi pernah disuruh oleh Pak Yuda untuk mengambil uang pembayaran gaji dan kayu ke Ibu Tina di Boswesen, dan menurut saksi di Boswesen adalah TPK dan benar saksi mengatakan pemiliknya Labora tapi karena saksi merasa ditekan oleh Penyidik yang mana saksi disidik sampai malam dan hp saksi ditahan, yang sebenarnya saksi tidak tahu itu rumah terdakwa ;
- ~ Bahwa yang membayar gaji saksi, adalah Pak Yuda dengan jumlah Rp.6.500.000,- per-bulan ;
- ~ Bahwa kayu yang masyarakat bawa dengan perahu lewat kali dengan menggunakan FAKOM dari Kehutanan, lalu saksi ke tempat dengan membawa FAKO, dan melihat volume kayu setelah itu kayu dimasukkan ke TPKT dan kayu yang sudah masuk ke TPKT semua diterbitkan FAKO ;
- ~ Bahwa 100(seratus) kubik untuk 2(dua) ijin per-tahun dan untuk 1(satu) ijin 50(lima puluh) kubik per-tahun ;
- ~ Bahwa jumlah keseluruhan Ijin IPHHK untuk tahun 2013, adalah 2(dua) IPHHK;
- ~ Bahwa seingat saksi sebagai Penerbit FAKO, ada 25(dua puluh lima) kali menandatangani FAKO TPKT untuk 2(dua) IPHHK, termasuk juga kayu yang menggunakan SKD dan kayu paling banyak untuk 1(satu) IPHHK adalah 3,5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kubik dengan ukuran kayu bervariasi dan yang paling besar 14 x 14 x 180 cm dengan lokasi Kabupaten Sorong ;

- ~ Bahwa CV.Laksana Bintang Timur membeli kayu dari yang menggunakan ijin IPHHK, dan yang tidak ada ijin IPHHK dengan menggunakan SKD (Surat Keterangan Desa) dengan kubikasi kayu yang tidak banyak sekitar 3(tiga) sampai dengan 5(lima) kubik ;
- ~ Bahwa Ijin IPHHK yang menjual kayu ke CV.Laksana Bintang Timur pada tahun 2011 saksi lupa, tetapi kalau tidak salah ada 24(dua puluh empat) Ijin IPHHK, untuk tahun 2012 dan 2013 ada 2(dua) orang pemilik Ijin IPHHK dengan jumlah 100(sratus) kubik per-tahun untuk 2(dua) Ijin IPHHK ;
- ~ Bahwa dasar saksi mengatakan masyarakat yang tidak memiliki ijin IPHHK boleh menjual kayu dengan menggunakan SKD, karena SKD itu Surat Keterangan dari Desa dan saksi anggap legal ;
- ~ Bahwa untuk FAKO-FAKO yang digunakan, untuk tahun 2011 dan 2012, saksi lupa tetapi untuk tahun 2013 belum sempat dibuat karena keburu sudah tidak beroperasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

7. saksi YUDA ARIFianto SIAILA, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi pernah diperiksa di Polres Sorong Kota, dalam kedudukan saksi sebagai pemilik UD Meubel Rotua ;
- ~ Bahwa sejak tahun 2013 saksi sebagai pemilik UD. Meubel Rotua, yang berlokasi di Km.10 yang bergerak di bidang penjualan kayu dan meubel ;
- ~ Bahwa UD. Meubel Rotua berubah nama, sejak Kehutanan minta harus ada TPKT selanjutnya kita tindaklanjuti dengan membuat TPKT CV.Laksana Bintang Timur bertempat di Jln.Sorong Makbon dan TPK yang di Km.10 menjadi UD.Meubel Rotua ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa CV.Bintang Timur berganti Direkturnya berganti Direktur, yang saksi tahu 1(satu) kali, awalnya saksi bertugas dibelakang dan saksi sebagai Direktur setelah Lulu, dan saksi tidak tahu setelah jadi Direktur UD.Mebel Rotua sdri. Lulu kerja dimana tetapi yang saksi dengar menjadi Direktur pada PT. Rotua ;
- ~ Bahwa CV. Bintang Timur mendapatkan kayu dari Makbon, karena kita khusus menerima kayu yang dari Makbon ;
- ~ Bahwa untuk bisa menjual kayu ke TPKT, masyarakat harus memiliki ijin IPHHK dan SKD ;
- ~ Bahwa masyarakat yang memiliki ijin IPHHK hanya diijinkan untuk menjual kayu sebanyak 50 kubik per-tahun ;
- ~ Bahwa tugas pokok yang saksi berikan kepada Jemangat selaku Kuasa Direktur CV.Bintang Timur, adalah mengurus semua administrasi sehubungan dengan penerimaan kayu dari masyarakat ;
- ~ Bahwa kalau mengenai pengambilan uang untuk kebutuhan CV. Laksana Bintang Timur dan UD.Mebel Rotua ke Boswesen diambil dari Ibu Tina yang bertugas sebagai Kasir di PT.Rotua, saksi yang menyuruh Pak Jemangat karena saksi menjual kayu yang telah dioleh di UD.Meubel Rotua ke PT.Rotua dan pembayaranya diambil dari Ibu Tina di Boswesen ;
- ~ Bahwa pemilik PT. Rotua, saksi kurang tahu dan saksi sudah lupa berapa kali menjual kayu ke PT.Rotua ;
- ~ Bahwa di FAKOM, karena di setiap FAKOM tertulis data berapa banyak jumlah kayu yang dijual dan untuk mengontrol jumlah kayu yang masuk dan keluar kita sortir di UD.Mebel Rotua ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada pemilik ijin IPHHK menjual lebih dari 50 kubik ;
- ~ Bahwa UD. Mebel Rotua ada menjual kayu ke .PT.Rotua dengan ukuran 5x10, 10x10, Papan dan tidak ada yang berbentuk log ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa masyarakat yang menjual kayu dengan menggunakan SKD paling banyak dalam satu truk 3,5 kubik dan berapa batasannya untuk SKD saksi tidak tahu dan untuk pemilik ijin IPHHK hanya boleh menjual 50 kubik per-tahun ;
- ~ Bahwa tugas Jemangat untuk mengurus semua kayu yang masuk, setelah masyarakat datang membawa kayu, lalu Pak Jemangat terbitkan Fako agar kayu bisa masuk ;
- ~ Bahwa benar, saksi ada menerima uang dari PT. Rotua karena saksi ada menjual kayu ke PT.Rotua, tanggal 16 Februari 2013, tanggal 18 Februari 2013 Rp.15 juta dan tanggal 30 Maret 2013, Rp.30 juta ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

8. saksi WOLTER SITANGGANG, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebanyak 2(dua) kali ;
- ~ Bahwa diperiksa sebagai saksi, karena kehadiran saksi di PT.Rotua karena diminta tolong oleh salah satu Komisaris PT. Rotua Ibu Sandrice diminta tolong pada bulan April atau Mei 2013, yang mengatakan akan datang Penyidik Polda Papua ke PT.Rotua, selanjutnya saksi datang dan kurang lebih 15(lima belas) menit saksi tiba, petugas dari Polda datang dengan 2(dua) truk dan 4(empat) mobil avanza, selanjutnya semua staf pergi karena ketakutan, lalu sebanyak 7(tujuh) orang Penyidik Polda Papua saksi terima dalam satu ruangan lalu saksi bertanya dari mana kedatangan tamu tersebut dengan rombongan yang begitu banyak dan bertanya tentang Surat Ijin atau Surat Perintah dari atasan rombongan, selanjutnya dari rombongan komandan menunjukkan Sprint yang ditanda tangani oleh Wakapolda Papua yang isinya ada oknum Polisi yang berbisnis BBM dan Illegal Logging dan saat itu saksi perlihatkan semua ijin yang ada di PT.Rotua dan berkata silahkan Bapak periksa apakah ada oknum Polisi yang dicari dan setelah diperiksa mereka kembali heran ternyata ijin semua sangat lengkap, kemudian dari Penyidik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mau mengambil semua ijin-ijin yang asli dan saksi katakan saksi tidak punya kewenangan untuk memberikan hanya mempunyai kewenangan untuk memperlihatkan Legalitas Ijin dari PT. Rotua ;
- ~ Bahwa setahu saksi Direktur Utamanya Ibu Kristin dan Komarisnya Ibu Sandrice dengan seratus persen saham keluarga, Ibu Kristi sebagai anak kandung dari terdakwa dan Ibu Sandritje sebagai Komisariss ;
  - ~ Bahwa saksi tidak mempunyai jabatan apa-apa di PT. Rotua ;
  - ~ Bahwa saksi pernah menanda-tangani Perjanjian Jual Beli kayu hasil produksi PT.Rotua dalam bentuk kayu hasil produksi djorgen dan sguer kepada PT. Yorimasa ;
  - ~ Bahwa secara langsung saksi tidak kenal dengan Mok Ming Lok, tetapi setelah menanda-tangani kontrak beberapa hari kemudian saksi bertemu dengan Mok Ming Lok ;
  - ~ Bahwa saksi tahu sdr Lulu pernah jadi Direktur PT. Rotua, karena dilaporkan oleh Komisariss ke Polresta Sorong atas kinerjanya dan sampai saat ini hasil pemeriksaanya tidak tahu dan sdr. Lulu setahu saksi tidak pernah dipecat tetapi menundurkan diri ;
  - ~ Bahwa saat Penyidik Polda datang, terdakwa tidak ada sedang sakit berobat keluar dan Ibu Sandritje selaku Komisariss juga tidak ada, sehingga saksi di telepon dan ditunjuk untuk bertanggung jawab ;
  - ~ Bahwa sebelum saksi membantu Ibu Sandritje, sebagai saudara terlebih dahulu saksi telaah apakah PT. Rotua legalitasnya benar dan setelah saksi telaah dengan sepengetahuan yang saksi ketahui berdasarkan hak dan kewajiban dari Perusahaan dijalankan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia ;
  - ~ Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, saksi bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong dan tidak pernah bertugas di dinas yang ada hubungannya dengan ijin-ijin perikanan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saksi sempat menanda-tangani kontrak penjualan kayu dari PT.Rotua ke luar kota Sorong sebanyak 1(satu) kali ;
- ~ Bahwa PT.Rotua sehari hari bergerak dalam bidang produksi skunder yang tidak ada hubungannya dengan Dinas Kehutanan, tetapi ada hubungannya dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian ;
- ~ Bahwa bahan baku yang masuk ke PT.Rotua legalitasnya bisa dipertanggung jawabkan dan produksinya juga bisa dipertanggung jawabkan dan kayu yang mau ke PT.Rotua dari TPKT Laksana Bintang Timur, CV.Bintang Timur, UD.Mebel Rotua dan UD.Monang ;
- ~ Bahwa saksi menanda-tangani perjanjian dengan kedudukan hukum selaku keluarga dan dalam perjanjian tidak tertulis kedudukan saksi sebagai apa karena PT.Rotua tersebut sebagai perusahaan milik keluarga dengan Komisaris Tunggal dengan saham keluarga dan kapasitas saya selaku penanggung-jawab yang dimintai tolong oleh Komisaris selaku keluarga, sehingga saksi menandatangani perjanjian tersebut ;
- ~ Bahwa saksi mengetahui tentang pengiriman kayu yang dikirim oleh PT.Rotua ke Surabaya dan kayu tersebut disita dan selanjutnya dilelang ;
- ~ Bahwa pimpinan perusahaan saat itu adalah Imanuel mamoribo yang diberi kuasa oleh Ibu Sandritje selaku Komisaris, yang saat itu tidak berada ditempat dan karena kedatangan komando begitu tragis dan banyaknya komisaris bingung siapa yang mau menangani dengan spontan saksi membantu untuk melakukan karena telah terjadi pembicaraan antara bayar dengan PT.Rotua ;
- ~ Bahwa pada saat datang pertama tidak dilakukan penyitaan, setelah saksi keluar ada dengar bahwa escavator, dump truk disita yang sesungguhnya dum truk bukan milik perusahaan tetapi milik rekanan PT.Rotua yang pinjam pakai, makanya kami juga heran kenapa disita , beberapa bulan yang lalu pemilik dum truk datang meminta pertanggung jawaban kenapa dum truk disita dan minta pertanggung jawaban pembayaran dum truk yang kami pinjam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai, karena menjadi dilema bagi kami dimana dum truk bukan milik terdakwa ;

~ Bahwa saksi masuk atau terlibat ke dalam PT.Rotua sekitar bulan September atau oktober 2013

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;

9. saksi ASNI PARIK, S.Hut, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sebanyak 1(satu) kali, sehubungan dengan perkara terdakwa
- ~ Bahwa saksi di Dinas Kehutanan sebagai Pejabat Fungsional P3KG pada CV.Bintang Tiurma sejak 1 September 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 yang diangkat oleh Kepala Dinas untuk 1(satu) perusahaan yakni CV.Bintang Tiurma yang bergerak dibidang kayu olahan/gergajian, TPKT bertempat di Km.21 ;
- ~ Bahwa yang mengeluarkan ijin untuk TPKT adalah Bupati untuk masa berlaku 1(satu) tahun setelah itu diperpanjang kembali ;
- ~ Bahwa benar TPKT bisa menjual dan membeli kayu ;
- ~ Bahwa TPKT harus memiliki Ijin IPHHK atas nama perorangan dan tidak boleh Ijin yang lain ;
- ~ Bahwa untuk mengurus IPHHK harus dilengkapi dengan SKD dan SKAU ;
- ~ Bahwa untuk 1(satu) Ijin IPHHK, maksimal bisa membeli 50 M3 kayu untuk 1(satu) tahun ;
- ~ Bahwa tugas pokok saksi adalah mematikan FAKOM, menerima laporan dari pimpinan TPKT, memeriksa administrasi dan fisik kayu kemudian menanda tangani dan selanjutnya kayu menjadi milik TPKT ;
- ~ Bahwa FAKOM dimatikan agar tidak bisa dipakai lagi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa tidak ada register untuk FAKOM yang sudah dimatikan, hanya laporan saja kepada Dinas Kehutanan yang menerangkan bahwa FAKOM Nomor tertentu sudah dimatikan ;
- ~ Bahwa selama saksi bertugas sebagai P3KG belum ada yang dilaporkan, karena belum ada FAKOM yang dimatikan ;
- ~ Bahwa yang menerbitkan FAKOM dari hutan ke TPK, adalah petugas yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala Dinas ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu IPHHK yang dimiliki oleh CV. Bintang Tiurma ;
- ~ Bahwa saksi mengetahui TPKT yang bertempat di Km.21 milik Dahlan Pasaribu, karena Dahlan Pasaribu yang datang mengurus dan waktu saksi datang ke TPKT tidak ada kegiatan yang ada hanya sisa-sisa kayu ;
- ~ Bahwa saksi tidak mengetahui, apa hubungan Lulu dengan CV.Bintang Tiurma, yang saksi tahu tahun 2011, Lulu datang urus surat ke Dinas Kehutanan untuk TPKT CV.Bintang Tiurma ;
- ~ Bahwa TPKT yang ada di Kabupaten Sorong hanya boleh membeli atau menerima kayu yang ada di Kabupaten Sorong ;
- ~ Bahwa menurut Dahlan Pasaribu, sdri. Lulu adalah bagian dari mereka, tetapi saksi tidak mengerti apa maksudnya bagian dari mereka ;
- ~ Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa datang mengurus surat-surat kayu ;
- ~ Bahwa Lulu tidak pernah mengatakan, mengurus surat-surat untuk dokumen kayu atas perintah siapa ;
- ~ Bahwa yang harus saksi laporkan ke Dinas Kehutanan Kabupaten selaku petugas P3KG yakni hanya pelaporan mengenai FAKOM ;
- ~ Bahwa TPKT wajib melaporkan 6(enam) bulan sekali ke Dinas Kehutanan ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu CV. Bintang Tiurma ada masalah ;
- ~ Bahwa FAKOM yang saksi matikan sebagai P3KG pada CV.Bintang Tiurma, wajib saksi laporkan, tetapi selama saksi bertugas sebagai P3KG di CV.Bintang Tiurma belum ada yang saksi laporkan karena belum ada laporan dari pemilik TPKT ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Bahwa saksi tidak tahu tentang PT. Rotua ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

10. saksi EDI SULE, S.Hut di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebanyak 1(satu) kali, sehubungan dengan perkara terdakwa, dimana tugas saksi sebagai petugas P3KG pada TPKT (tempat penampungan kayu) CV.Laksana Bintang Timur yang bertempat di Makbon Kabupaten Sorong ;
- ~ Bahwa saksi bertugas sebagai Petugas P3KG pada CV. Laksana Bintang Timur sejak bulan Agustus sampai dengan Desember 2012, SK diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong
- ~ Bahwa saksi tidak tahu siapa Direktur CV. Laksana Bintang Timur, karena pada saat saksi pergi ke TPKT tersebut tidak ada bertemu orang, selanjutnya saksi bersama Ibu Asni pergi ke tanpa garam bertemu dengan Ibu Mila dan menyerahkan SK P3KG saksi untuk CV.Laksana Bintang Timur, dimana saat itu Ibu Mila berjanji akan datang ke kantor, namun sampai habis masa berlaku SK saksi, Ibu Mila tidak pernah datang ke kantor saksi ;
- ~ Bahwa saksi pergi ke tanpa garam karena saksi dengar Ibu Mila adalah karyawan pada CV. Laksana Bintang Timur ;
- ~ Bahwa selama saksi bertugas, belum ada FAKOM yang saksi matikan karena tidak ada laporan dari pemilik TPKT ;
- ~ Bahwa TPKT hanya bisa menggunakan IPHHK, tidak boleh ijin yang lain ;
- ~ Bahwa TPKT yang ada di Kabupaten Sorong hanya boleh membeli atau menerima kayu yang ada di Kabupaten Sorong ;
- ~ Bahwa untuk 1(satu) Ijin IPHHK maksimal bisa membeli 50 M3 kayu untuk 1(satu) tahun ;
- ~ Bahwa saksi tidak pernah diberi data tentang CV.Laksana Bintang Timur dan hanya diberikan SK saja ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saat saksi diperiksa oleh Penyidik, yakni sebagai saksi untuk terdakwa Labora Sitorus ;
  - ~ Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan hanya melihat terdakwa di TV ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak tahu ;
11. saksi ZULFIAN A.B. SITOMPUL, S.Hut di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- ~ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebanyak 1(satu) kali ;
  - ~ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara terdakwa, dimana saksi sebagai PNS pada Dinas Kehutanan yang mendapatkan SK Fungsional sebagai petugas P3KG pada TPKT (tempat penampungan kayu) CV.Laksana Bintang Timur yang ada di Makbon sejak tanggal 25 Februari 2013 sampai dengan Desember 2013 ;
  - ~ Bahwa TPKT hanya boleh menerima atau membeli kayu dari pemilik Ijin IPHHK atas nama perorangan, tidak boleh dari ijin yang lain ;
  - ~ Bahwa kayu yang masuk wajib dilaporkan kepada saksi sebagai petugas P3KG 1x24 jam, setelah itu saksi melihat jumlah dan fisik kayu setelah sesuai saksi mematikan FAKOM supaya tidak bisa dipergunakan kembali, selanjutnya FAKOM yang saksi matikan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong ;
  - ~ Bahwa FAKOM terdiri dari 5(lima) lembar ;
  - ~ Bahwa sejak saksi bertugas sebagai Petugas P3KG, sudah 8(delapan) kali saksi melaporkan FAKOM dari Sadrak Ulimpa dan Bitsail Mobilala ;
  - ~ Bahwa setahu saksi, Kuasa Direktur dari CV.Laksana Bintang Timur, adalah Jemangat, sedangkan Direkturnya saksi tidak tahu ;
  - ~ Bahwa setahu saksi CV.Laksana Bintang Timur sudah tidak beroperasi sejak April 2013, tetapi tidak tahu apa sebabnya ;
  - ~ Bahwa Petugas P3KG sebelum saksi, yang saksi dengar adalah sdr. Sule ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan CV.Laksana Bintang Timur dan PT.Rotua, yang saksi dengar belakangan milik Labora Sitorus setelah ada masalah ;
  - ~ Bahwa saksi tidak tahu dengan Ibu Mila, Ibu Lulu, terdakwa dan saksi tidak pernah ke tanpa garam ;
  - ~ Bahwa benar CV.Laksana Bintang Timur membeli/menerima kayu dari ke-2(kedua) pemilik Ijin IPHHK tersebut ;
  - ~ Bahwa untuk 1(satu) Ijin IPHHK, maksimal biasa membeli 50 M3 kayu untuk 1(satu) tahun ;
  - ~ Bahwa tidak ada keharusan, Petugas P3KG menyerahkan SK ke TPKT, tetapi kita menyerahkan ke pihak TPKT untuk menjaga jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan ;
  - ~ Bahwa selaku Petugas P3KG, saksi memberitahukan SKnya kepada Jemangat sesuai intruksi dari kantor ;
  - ~ Bahwa saksi tidak tahu, apakah Jemangat selaku Kuasa Direktur sebagai pemilik dari CV.Laksana Bintang Timur ;
  - ~ Bahwa saksi tidak pernah memeriksa dokumen CV.Laksana Bintang Timur ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa

menyatakan tidak tahu ;

12. saksi ABNER SERA, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebanyak 1(satu) kali ;
- ~ Bahwa kapasitas saksi saat diperiksa, yakni sebagai pejabat penerbit FAKOM;
- ~ Bahwa saksi bekerja pada Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong sejak tahun 1996 ;
- ~ Bahwa Pejabat Penerbit FAKOM pada Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong, adalah Jabatan Fungsional ;
- ~ Bahwa FAKOM diterbitkan untuk masyarakat yang memiliki ijin IPHHK ;
- ~ Bahwa Ijin IPHHK diberikan kepada perorangan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa apabila sudah memiliki ijin IPHHK, maka boleh menebang kayu di arealnya sendiri ;
- ~ Bahwa sejak tanggal 25 Februari 2013, saksi diberi tugas untuk menerbitkan FAKOM, yakni Faktur Angkut Kayu Olahan Masyarakat ;
- ~ Bahwa FAKOM diterbitkan oleh saksi, sebagai Pejabat Penerbit FAKOM, sesuai SK Kepala Dinas atas nama Dinas Kehutanan ;
- ~ Bahwa setahu saksi sudah 4(empat) FAKOM yang saksi terbitkan sejak menjabat sebagai penerbit FAKOM ;
- ~ Bahwa FAKOM tersebut, saksi terbitkan kepada 4(empat) orang pemilik IPHHK dan saksi sudah lupa kepada siapa-siapa saja Fakom tersebut saksi terbitkan ;
- ~ Bahwa saksi sudah lupa, berapa besar jumlah kubikasi kayu yang saksi terbitkan dalam FAKOM kepada 4(empat) orang tersebut ;
- ~ Bahwa setahu saksi, Fakom dimatikan di TPKT yang ada di dalam Fakom tersebut ;
- ~ Bahwa sepengetahuan saksi, TPKT yang menerima kayu berdasarkan Fakom, seharusnya melaporkan kepada Dinas Kehutanan setiap bulan ;
- ~ Bahwa yang saksi tahu, 1(satu) Ijin IPHHK jumlah maksimal adalah 50 m<sup>3</sup> (lima puluh meter kubik) per tahun sesuai dengan Peraturan Daerah yaitu SK Bupati ;
- ~ Bahwa syarat-syarat untuk penerbitan FAKOM, adalah masyarakat pemegang ijin IPHHK yang merupakan penduduk pribumi mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kehutanan, kemudian Kepala Dinas memberi perintah kepada saksi selaku Pejabat Pembuat FAKOM untuk mengeluarkan FAKOM sesuai permohonan yang diajukan ;
- ~ Bahwa tidak diperbolehkan, apabila ada masyarakat yang tidak mempunyai ijin IPHHK, tetapi mempunyai Surat Keterangan dari Desa atau Lurah untuk menebang kayu lalu dijual ke TPKT tanpa FAKOM ;
- ~ Bahwa FAKOM yang diterbitkan hanya untuk wilayah Kabupaten Sorong ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa benar pemegang Ijin IPHHK yang telah mendapatkan FAKOM hanya boleh menjual kayu ke TPKT yang ada di Kabupaten Sorong ;
- ~ Bahwa areal IPHHK berada pada hutan produksi ;
- ~ Bahwa saksi tidak mengawal kayu dari hutan ke TPKT, tetapi saksi tandatangan Fakom di lokasi kayu tersebut (hutan) ;
- ~ Bahwa ada 4(empat) Pos Kehutanan, yaitu di daerah Katapop, di Kilometer 21, di dekat TPKT Bintang Tiurma dan di Kilometer 18 ;
- ~ Bahwa sebelum dikeluarkan FAKOM selalu dicek identitas pemegang IPHHK dengan KTP yang dibawa oleh orang yang bermohon untuk diterbitkan FAKOM ;
- ~ Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP point 9 tersebut, bahwa saksi pernah menerbitkan FAKOM pada tahun 2012 ;
- ~ Bahwa benar keterangan yang saksi berikan dalam BAP saksi point 10 ;
- ~ Bahwa FAKOM tersebut, saksi keluarkan atas nama YOWEL KALAIGIT ;
- ~ Bahwa benar, sebelum saksi tandatangan untuk mengeluarkan FAKOM,, sebelumnya saksi harus mengecek fisik kayu ke lapangan ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah pemegang IPHHK di Kabupaten Sorong di tahun 2013 ;
- ~ Bahwa benar di dalam FAKOM, ada tercantum jumlah kubikasi kayu, tetapi saksi lupa berapa banyak jumlahnya ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu, apakah TPKT Bagus Manunggal Iriando ada hubungan kerja sama dengan TPKT Bintang Tiurma ;
- ~ Bahwa saksi tidak ingat, IPHHK atas nama Dominggus Sede, Yan Waris Sawat, Yonathan Kutumlas, Zakeus Klafyu, Titus Sawat dan Mika Klin yang dikeluarkan FAKOM untuk TPKT Bintang Tiurma ;
- ~ Bahwa sebelum Ijin dikeluarkan, pemegang IPHHK wajib membayar iuran kepada Negara berupa PSDH (Profesi Sumber Daya Hutan) untuk Kementerian Kehutanan, dan RD (Retribusi Daerah) untuk Daerah ;
- ~ Bahwa tidak dibenarkan/tidak bias, menerbitkan FAKOM tanpa ada ijin IPHHK;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa tidak dibenarkan/tidak bias, kayu yang tidak memiliki FAKOM dibawa masuk ke TPKT ;
- ~ Bahwa yang dirugikan adalah, Negara dan juga Pemegang Hak Ulayat (masyarakat) apabila ada TPKT yang menerima kayu tanpa ada FAKOM atau ijin resmi ;
- ~ Bahwa sebagai pejabat penerbit FAKOM, saksi wajib mengetahui tentang asal usul kayu tersebut untuk menghindari terjadinya pengambilan kayu dari hutan konservasi ;
- ~ Bahwa saat saksi diperiksa oleh Penyidik, saksi tidak dalam keadaan dipaksa ;
- ~ Bahwa FAKOM yang saksi buat di tahun 2012 dan 2013, telah sesuai dengan prosedur ;
- ~ Bahwa sehubungan dengan Berita Acara Penyelidikan (BAP Polisi), yang benar adalah selama saksi menerbitkan FAKOM saksi periksa dulu ke lokasi ;
- ~ Bahwa saksi sudah lupa, saat memberikan keterangan di Penyidik, apakah Penyidik menjelaskan bahwa saksi diperiksa atas perkara tersangka Immanuel Mamoribo atau Labora Sitorus ;
- ~ Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan PT. Rotua dan saksi tidak kenal dengan Labora Sitorus ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

13. saksi RAMSES MARPAUNG, SE.,MM di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi diperiksa dihadapan Penyidik sebanyak 1(satu) kali, yaitu sehubungan dengan jabatan saksi sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sorong ;
- ~ Bahwa saksi menjadi Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sorong, sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang ;
- ~ Bahwa dalam hubungannya dengan perkara terdakwa, karena saksi pernah menerbitkan Ijin Usaha Industri Sekunder untuk CV. Bintang Tiurma ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa yang menerbitkan Ijin Usaha tersebut, adalah Bupati ;
- ~ Bahwa yang saksi ingat Surat Keputusan tersebut tanggal 02 Januari 2013 ;
- ~ Bahwa CV. Bintang Tiurma berkedudukan di Klamono, yang bergerak dalam usaha meubel ;
- ~ Bahwa saksi tidak pernah memberikan Ijin untuk pengolahan kayu hanya Ijin untuk usaha meubel, atas nama Dahlan Pasaribu ;
- ~ Bahwa Surat Keputusan (Ijin tersebut) tersebut berlaku untuk 3(tiga) tahun ;
- ~ Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP point 16, kami melakukan pengecekan ke lokasi, sebelum ijin diterbitkan ;
- ~ Bahwa setelah Ijin terbit, tanggal 02 Januari 2013, kami belum lagi sempat melakukan pengecekan ke lokasi mengenai produksi, karena dari laporan yang kami terima belum ada produksi ;
- ~ Bahwa maksud point 21 dalam BAP saksi, adalah kapasitas mesin sesuai dengan kapasitas produksi dalam bentuk sekunder ;
- ~ Bahwa benar, meubel masuk dalam bentuk sekunder ;
- ~ Bahwa kayu bulat yang diproduksi menjadi kayu balok, sudah masuk dalam Industri Primer ;
- ~ Bahwa ada pengawasan setelah ijin dikeluarkan, yang bersifat periodik ;
- ~ Bahwa pengawasan belum dilakukan, karena ijin dikeluarkan bulan Januari 2013 dan jadwal pengawasan kami bulan Maret 2013 belum sempat dilaksanakan sudah ada masalah ini/diperiksa polisi, selain itu CV. Bintang Tiurma belum sempat menghasilkan produksi saat itu, dan sampai sekarang CV. Bintang Tiurma tidak lagi beroperasi, jadi kami belum sempat mengadakan pengawasan ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan CV. Bintang Tiurma tidak beroperasi dengan masalah terdakwa tersebut, karena yang saksi tahu pimpinan CV. Bintang Tiurma adalah Dahlan Pasaribu ;
- ~ Bahwa yang mengurus ijin saat itu adalah Dahlan Pasaribu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa yang tertera dalam ijin tersebut adalah mengenai kapasitas produksi sesuai kapasitas mesin sebesar 2.000 M<sup>3</sup>/per tahun (dua ribu meter kubik) ;
  - ~ Bahwa yang ada hanya Ijin untuk CV. Bintang Tiurma bukan pada CV. Laksana Bintang Timur ;
  - ~ Bahwa tidak pernah saksi pernah mengeluarkan ijin usaha kepada PT. Rotua ;
  - ~ Bahwa setahu saksi Industri Sekunder adalah Industri yang mengolah barang jadi seperti kusen jendela, pintu, lemari, meja dan lain-lain, sedangkan Industri Primer adalah Industri yang mengolah kayu bulat menjadi kayu batangan/balok;
  - ~ Bahwa saksi tidak tahu, untuk Industri Primer ijinnya dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan, sedangkan Ijin Sekunder oleh Dinas Perindustrian ;
  - ~ Bahwa yang termasuk dalam proses produksi industri sekunder adalah dimulai dari proses pengeringan, penghalusan dan diukir sesuai dengan pesanan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

14. saksi Ir. HUSEIN DUWILA, MM di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebanyak 2(dua) kali ;
- ~ Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Raja Ampat sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang ;
- ~ Bahwa tugas pokok saksi secara umum, adalah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan hutan Raja Ampat, melakukan rehabilitasi hutan dan pengawasan keamanan ;
- ~ Bahwa kawasan hutan Raja Ampat terdiri dari hutan Cagar Alam, hutan Lindung, dan hutan Produksi ;
- ~ Bahwa yang boleh ditebang hanyalah hutan produksi ;
- ~ Bahwa sesuai peta yang ada, di Raja Ampat terdiri dari 4(empat) pulau besar yaitu Waigeo, Batanta, Misool, dan Salawati dan hampir semua kawasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam 4(empat) pulau ini masuk dalam kawasan cagar alam dan kawasan hutan produksi sangat sedikit yaitu di daerah Salawati, Waigeo dan Misool ;
- ~ Bahwa pada hutan produksi ada yang merupakan hak ulayat masyarakat dan juga milik Negara ;
  - ~ Bahwa syarat-syarat untuk menebang kayu yang ada dalam hutan produksi adalah, harus memiliki Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dari Dinas Kehutanan ;
  - ~ Bahwa IPHHK dikeluarkan untuk perorangan dan hanya untuk masyarakat pribumi yang berasal dari Raja Ampat ;
  - ~ Bahwa saksi kurang hafal, berapa banyak pemegang IPHHK di 3(tiga) pulau yang ada di Raja Ampat, namun datanya ada di Dinas Kehutanan dan juga telah diserahkan kepada Penyidik ;
  - ~ Bahwa sebelumnya di Salawati ada ijin untuk PT. HANURATA tapi tidak beroperasi lagi ;
  - ~ Bahwa syarat-syarat untuk mendapatkan IPHHK dari Dinas Kehutanan, yakni harus ada surat permohonan yang diajukan dengan melampirkan Surat Keterangan dari Camat, Kepala Distrik Kepala Kampung, bahwa Pemohon adalah Pemilik Hak Ulayat dari kawasan hutan yang mau di tebang ;
  - ~ Bahwa batasan mengenai kayu yang ditebang, adalah 50 M<sup>3</sup>/tahun (lima puluh meter kubik per tahun), batasan ini berdasarkan UU Kehutanan ;
  - ~ Bahwa di wilayah Raja Ampat belum ada TPKT ;
  - ~ Bahwa tidak diperbolehkan pemegang IPHHK menjual kayu keluar Raja Ampat;
  - ~ Bahwa IPHHK dikeluarkan hanya untuk memenuhi kebutuhan kayu lokal di Raja Ampat seperti bangun rumah ;
  - ~ Bahwa pernah penebang kayu liar menjual kayu ke Sorong, kita tahu setelah anak buah mengecek hal tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa Dinas Kehutanan Raja Ampat memiliki kerjasama dengan Dinas Kehutanan Kota Sorong dan informasi dari Polhut Kota Sorong bahwa ada kayu masuk dari Raja Ampat ke kota Sorong ;
- ~ Bahwa ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemohon IPHHK, adalah PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) dan RD (Retribusi Daerah) ;
- ~ Bahwa untuk PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) tergantung legesnya berapa karena merupakan pajak pusat, sedangkan untuk RD (Retribusi Daerah) itu dikenakan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk kayu besi dan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk kayu jenis lain ;
- ~ Bahwa ada kewajiban dari pemegang IPHHK untuk melaporkan kepada saksi, oleh karena ketika mau mengangkut kayu harus ada surat ijin angkutan yang dikeluarkan oleh saya agar kayu tersebut bisa dikeluarkan dari lokasi penebangan ke kota/ketempat dimana masyarakat tersebut butuhkan ;
- ~ Bahwa benar pemanfaatannya hanya untuk di Kabupaten Raja Ampat saja dan itu merupakan kebijakan daerah mengingat hutan produksi hanya sedikit sekali di Raja Ampat ;
- ~ Bahwa saksi dapat mengetahui satu IPHHK hanya menebang sesuai batasan, karena sebelum kayu yang telah ditebang dikeluarkan dari hutan ke kota harus ada surat ijin angkutan, dari situlah saya tahu sudah berapa banyak kayu yang telah di tebang oleh satu IPHHK ;
- ~ Bahwa yang menerbitkan ijin angkut, adalah dari Dinas Kehutanan Raja Ampat yaitu oleh Kepala Bidang Perdagangan Hasil Hutan ;
- ~ Bahwa saksi tidak hafal secara keseluruhan tapi kurang lebih ada 10(sepuluh) pemegang IPHHK di Kabupaten Raja Ampat ;
- ~ Bahwa maksud jawaban saksi dalam BAP saksi tanggal 29 Maret 2013 poin 16, saksi mengatakan tidak tahu apakah PT. Rotua pernah menerima kayu dari kampung Yananas di pulau Batanta ;
- ~ Bahwa dalam BAP saksi pada poin 26, saksi menyatakan “yang saya tahu dari informasi bahwa memang ada kayu yang masuk ke Sorong dari Raja Ampat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi tidak tahu secara spesifik kalau kayu tersebut dibawa ke PT. Rotua, dan saya sebelumnya tidak pernah mendengar tentang PT. Rotua, setelah ada perkara ini baru saya tahu bahwa ada PT. Rotua di Sorong ;

- ~ Bahwa di dalam Surat Ijin Angkut yang dikeluarkan oleh kantor saksi, ada dicantumkan tujuan kayu tersebut dibawa kemana seperti ke proyek-proyek pemerintah yang sedang dibangun di dalam Raja Ampat atau ke masyarakat yang sedang membangun rumah ;
- ~ Bahwa di dalam Surat Keputusan Bupati ada aturan berupa Perda yang mengatur soal pemberian IPHHK ;
- ~ Bahwa Surat Keputusan Bupati membatasi hasil hutan di Raja Ampat supaya tidak keluar dari Raja Ampat ;
- ~ Bahwa saksi tahu berdasarkan informasi bahwa ada kayu yang dijual ke Sorong tapi saya tidak tahu kayu tersebut dijual kepada siapa, dan saya mengetahui mengenai PT. Rotua setelah saya diperiksa oleh Penyidik ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu, siapa Immanuel Mamoribo ;
- ~ Bahwa saksi tidak ingat, apakah saksi pernah mengizinkan penjualan kayu ke Monang Jaya ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu, mengenai CV. Bintang Tiurma, CV. Laksana Bintang Timur ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

15. saksi DAUD MONIM, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik sebanyak 1(satu) kali ;
- ~ Bahwa kapasitas saksi saat diperiksa oleh Penyidik, adalah sebagai Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Sorong ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Sorong sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang ;
- ~ Bahwa tugas pokok saksi, adalah mengawasi barang-barang yang masuk dan keluar atau bongkar muat di Pelabuhan Sorong melalui kapal ;
- ~ Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP saksi point 09, PT. Rotua pernah melakukan kegiatan bongkar muat kayu di Pelabuhan Sorong ;
- ~ Bahwa benar, PT. Rotua melakukan ekspor/muat dari Pelabuhan Sorong ke Surabaya ;
- ~ Bahwa kayu-kayu tersebut dimuat dengan menggunakan kapal container dan nama kapal sesuai dengan ijin yang ada, namun kapal yang terakhir digunakan adalah kapal Tawamas ;
- ~ Bahwa seingat saksi sesuai ijin, sudah 14(empat belas) kali PT. Rotua mengirimkan kayu dari Pelabuhan Sorong, sejak tahun 2011, 2012, dan 2013 ;
- ~ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Muat yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Kota Sorong, dokumen permintaan pengapalan barang angkutan laut (Shipping Order) dari EMKL, serta surat-surat lain yang ditujukan kepada saya untuk meminta ijin memuat kayu-kayu tersebut ;
- ~ Bahwa jenis kayu yang dimuat adalah jenis kayu olahan dengan berbagai macam bentuk dan ukuran sesuai dengan faktur yang dikeluarkan ;
- ~ Bahwa surat ijin yang saksi tandatangani, saksi melihat fisik barang/kayu juga ;
- ~ Bahwa yang saksi ingat, yang bertanggungjawab atas pengiriman kayu-kayu milik PT. Rotua dari tahun 2011, 2012 dan 2013, sesuai Berita Acara yang ditanda-tangani adalah Lulu, Effendi Hutagalung dan Nilawati, yakni di tahun 2011, 2012 Lulu yang bertanggung jawab, sedangkan tahun 2012 dan 2013 Effendi Hutagalung yang bertanggung jawab ;
- ~ Bahwa yang urus dokumen pengiriman atas nama PT. Rotua adalah EMKL PT. Christy Hamonangan yaitu Posman Sitorus ;
- ~ Bahwa benar keterangan saksi pada BAP saksi pada point 16 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2011 PT. Rotua mengirim kayu sebanyak 115 kontener dari berita acara yang ditanda-tangani oleh pimpinan saksi saat semua barang dimuat dan disegel ;
- ~ Bahwa sebagai Kepala Seksi, saksi tidak pernah melihat/mengetahui PT. Rotua melakukan pelanggaran di tahun 2011, 2012 dan 2013 sehubungan dengan pengiriman kayu keluar kota Sorong ;
- ~ Bahwa saksi tidak mempunyai kewenangan untuk menilai, apabila terjadi kelebihan pengiriman/pemuatan dalam isi kontener yang tidak sesuai dengan ijin yang ada, yang kami tahu hanya mengenai jumlah kontener yang akan dikirim sesuai dengan dokumen yang ada ;
- ~ Bahwa saksi tidak punya kewenangan untuk menilai mengenai asal usul kayu yang akan diekspor keluar Kota Sorong oleh PT. Rotua ;
- ~ Bahwa Majelis Hakim menunjukan barang bukti kepada saksi berupa Surat Ijin Pemuatan yang dikeluarkan oleh EMKL PT. Christy Hamonangan, Surat Keterangan Muat yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Kota Sorong, yang dibenarkan oleh saksi ;
- ~ Bahwa kayu yang terakhir diekspor ke Surabaya sebanyak 115 container ;
- ~ Bahwa PT. Rotua selalu mengekspor kayu ke Surabaya pada tahun 2011, 2012 dan 2013
- ~ Bahwa benar PT. Rotua mengirim kayu ke Surabaya dalam berbagai macam bentuk dan ukuran ;
- ~ Bahwa kayu-kayu yang diekspor tersebut termasuk golongan kayu olahan ;
- ~ Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan dokumen yang saksi tandatangani ada 14(empat belas) kali pengiriman kayu oleh PT. Rotua ;
- ~ Bahwa ada yang dipersoalkan yaitu mengenai kelebihan muatan/isi, tetapi mengenai surat-surat/dokumen semuanya sudah sesuai dengan aturan dan lengkap ;
- ~ Bahwa saksi sering bertemu dengan Posman Sitorus, karena Posman Sitorus yang selalu ke pelabuhan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan :

16. saksi YAKOP KLASIN, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebanyak 1(satu) kali ;
- ~ Bahwa sehubungan dengan pekerjaan saksi mensenso kayu jenis merbau selama  $\pm$  2(dua) tahun, dari hutan tanah adat milik saksi ;
- ~ Bahwa kayu yang saksi tebang, saksi jual ke Sorong kepada siapa saja yang membeli dan kayu tersebut saksi angkut dengan menggunakan long boat milik saksi ;
- ~ Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk menebang kayu dan saksi tidak tahu syarat apa yang harus dimiliki untuk menebang kayu serta tidak pernah bertanya tentang syarat-syarat untuk menebang kayu ;
- ~ Bahwa hampir setiap hari saksi menjual kayu ke Sorong ;
- ~ Bahwa saksi menjual kayu ke perorangan, ke HBM dan Boswesen ;
- ~ Bahwa atas Berita Acara Pemeriksaan di Polisi No.5 , saksi menyatakan tidak benar ;
- ~ Bahwa saksi hanya tahu Boswezen di daerah pasar dekat Gereja Immanuel dan saksi tidak tahu tanpa garam ;
- ~ Bahwa yang saksi tahu dan dengar dari teman di kampung, milik Pak Sitorus tetapi saksi tidak tahu orangnya dan saat saksi menjual kayu ke Boswezen yang melayani juga orang lain ;
- ~ Bahwa yang saksi tahu, di Boswezen bukan TPK, tidak ada gudangnya, hanya rumah yang tempatnya dipinggir laut dekat pasar, setelah kayu kita turunkan selanjutnya kita tidak tahu kayu dibawa kemana ;
- ~ Bahwa tidak ada kwitansi atau nota penjualan, hanya terima uang lalu pulang ;
- ~ Bahwa kayu yang saksi jual dalam bentuk balok dengan ukuran 5x5 cm dan dalam bentuk papan dengan ukuran 2,5 cm x 20 cm ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saksi mendengar dari teman di kampung, kalau kita jual kayu di Boswezen bagus atau harganya puas ;
- ~ Bahwa saksi menjual kayu ke Sorong, sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang ;
- ~ Bahwa kayu yang saksi tebang dari hutan tanah adat milik saksi tersebut, di kampung Welabu Distrik Salawati ;
- ~ Bahwa kayu yang saksi muat kurang lebih 3 meter kubik, tanpa dokumen IPHHK dan Surat keterangan Desa ;
- ~ Bahwa saksi tidak ingat berapa banyak kayu yang sudah saksi jual, dan sampai saat ini saksi masih menjual kayu ke HBM ;
- ~ Bahwa kayu yang saksi jual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk satu kubik ;
- ~ Bahwa selama menjual kayu, saksi pernah ditangkap sebanyak 2(dua) kali oleh Pol Airut tetapi lolos dan kayu saksi bawa ke HBM ke milik Hj. Ida ;
- ~ Bahwa awalnya saksi bekerja sendiri untuk memotong kayu, dan setelah ada modal saksi putar baru berani membayar gaji orang untuk bantu ;
- ~ Bahwa atas berita acara pemeriksaan di Polisi No.25 , saksi menyatakan tidak benar ;
- ~ Bahwa atas berita acara pemeriksaan di Polisi No.30 , saksi menyatakan tidak benar ;
- ~ Bahwa atas berita acara pemeriksaan di Polisi No.31, saksi menyatakan tidak benar ;
- ~ Bahwa atas berita acara pemeriksaan di Polisi No.32 , saksi menyatakan tidak benar ;
- ~ Bahwa atas berita acara pemeriksaan di Polisi No.35 , saksi menyatakan tidak tahu tanpa garam, hanya tahu Boswezen dan kenal dengan Dedy ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu PT.Rotua dan tidak kenal dengan terdakwa serta tidak tahu tanpa garam ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Bahwa Penyidik ada bertanya tentang Immanuel Mamoribo tetapi saksi tidak kenal ;

~ Bahwa saksi tidak ada ijin dari kepala kampung karena telah meninggal dan belum ada gantinya ;

~ Bahwa pernah ada yang datang melarang saksi untuk menebang kayu , tetapi kitakan tidak mencuri karena kita menebang kayu di hutan tanah adat milik kita ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

17. saksi FERI KLASIN, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebanyak 1(satu) kali sehubungan dengan perkara terdakwa ;
- ~ Bahwa pemeriksaan terhadap saksi sehubungan dengan masalah kayu dimana saksi punya hutan adat di kampung Salawati Kabupaten Raja Ampat ;
- ~ Bahwa saksi menebang , membelah dan menjual kayu sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 ;
- ~ Bahwa kayu yang saksi potong jenis kayu putih dan merbau , yang saksi jual ke Sorong ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu apa syarat yang diperlukan untuk menebang serta menjual kayu dan saksi juga tidak pernah bertanya kepada Kepala Kampung atau Lurah ;
- ~ Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk menebang kayu ;
- ~ Bahwa kayu yang saksi jual sudah dalam bentuk balok ;
- ~ Bahwa saksi tidak ingat lagi, berapa banyak kayu yang sudah dijual dan terakhir saksi menjual kayu pada bulan Desember 2012 ;
- ~ Bahwa saksi menjual kayu pada kios kios kayu yang ada di Sorong, di HBM dan Boswezen ;
- ~ Bahwa ada bukti penjualan kayu, berupa kwitansi dan masih ada sampai sekarang ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saksi sudah tidak menjual kayu lagi karena ada pekerjaan lain yang saksi kerjakan dan saksi istirahat menjual kayu ;
- ~ Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Polisi point No. 5, dimana saksi menyatakan mendengar nama terdakwa di kampung ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa ada memiliki perusahaan kayu ;
- ~ Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi di Polisi point No. 15 ;
- ~ Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi di Polisi No. 16 ;
- ~ Bahwa saksi mengetahui tempat penjualan kayu di Boswezen milik terdakwa, yang saksi dengar dari teman ;
- ~ Bahwa yang membayar saat saksi menjual kayu di Boswezen bukan terdakwa, dan tempat penjualan kayu yang di HBM milik orang Bugis ;
- ~ Bahwa saksi menjual kayu sebanyak 4(empat) kali dengan sebesar 4(empat) kubik ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu tentang IPHHK ;
- ~ Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi di Polisi point No. 17 ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu tanpa garam, yang saksi tahu hanya di Boswezen ;
- ~ Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi di Polisi point No. 18 ;
- ~ Bahwa saksi menjual kayu di Boswesen, yakni untuk jenis kayu putih 1(satu) kubik sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan untuk jenis kayu merbau 1(satu) kubik Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
- ~ Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi di Polisi point No. 22 ;
- ~ Bahwa saat menjual kayu di Boswesen, saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa ;
- ~ Bahwa tidak pernah ada anggota Polisi atau dari Dinas Kehutanan yang datang menegur saksi selama saksi menebang dan menjual kayu, namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah saksi ditahan ditengah laut saat membawa kayu yakni dari Pol Air yang menayakan tentang ijin, lalu saksi katakan tidak ada selanjutnya kayu ditahan oleh Pol Air ;

- ~ Bahwa saksi membawa kayu dengan menggunakan perahu dan kayu yang bisa dimuat sebanyak 4(empat) kubik, 1(satu) kubik kurang lebih 20(dua puluh) potong ;
- ~ Bahwa tidak ada nota dari penjualan kayu, yang ada bawa kayu dan jual, lalu terima uang lalu pulang ;
- ~ Bahwa saat memberikan keterangan dalam Berita Acara di Polisi, ada tanya jawab, kemudian saksi baca dan tanda tangan ;
- ~ Bahwa kayu yang saksi bawa dan jual ke Sorong dengan ukuran 5x5 cm, 10x10 cm dengan panjang 4 meter, yang saksi jual di HBM, Boswezen dan Km.10 ;
- ~ Bahwa tempat penampungan kayu yang ada di Boswezen ada dipinggir laut ;
- ~ Bahwa saksi menebang dan menjual kayu bukan berdasarkan pesanan, tetapi saksi tebang dan potong sendiri lalu dijual ;
- ~ Bahwa saksi tahu tanpa garam setelah diberitahukan oleh Polisi dan di Bosweszen ada 1(satu) TPK yang terletak dipinggir laut dekat pasar ;
- ~ Bahwa saksi menebang dan menjual kayu sejak tahun 2010 sampai dengan 2011 dan tahun 2012 saksi tidak menjual kayu lagi ;
- ~ Bahwa yang saksi tahu, saksi membawa dan menjual kayu ke Boswezen bukan ke tanpa garam ;
- ~ Bahwa saksi menyatakan tidak tahu tentang keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi No. 24 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak menanggapi ;

18. saksi LUTHER KLAWE, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik 1(satu) kali, sehubungan dengan masalah penebangan kayu secara liar di daerah Waewo Kabupaten Raja Ampat sejak tahun 2012 ;
- ~ Bahwa saksi adalah Kepala Desa di Kabupaten Raja Ampat ;
- ~ Bahwa sehubungan dengan kayu yang saksi lihat di kali, yakni kayu lokal dengan ukuran 5x5 cm, 5x10 cm, 10x10 cm dan 5x20 cm ;
- ~ Bahwa saksi pernah melihat penebangan kayu di Waewo pada tahun 2012, dan yang menebang Felix dengan Operator Kampung ;
- ~ Bahwa kayu yang ditebang berasal dari hutan produksi, dilindungi oleh Negara dan diolah oleh hak ulayat marga Klawen dan Klasin, jenis kayu yang ditebang kayu putih ;
- ~ Bahwa setelah kayu ditebang dibawa ke Sorong dengan menggunakan long boat milik Felix Klasin, tetapi saksi tidak tahu tempatnya dimana ;
- ~ Bahwa setiap kayu yang diangkut, saksi keluarkan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa kayu tersebut benar benar milik marga Klawen dan Klasin;
- ~ Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Polisi No. 12, yakni dalam seminggu dilakukan pengangkutan kayu ke Sorong ;
- ~ Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi berapa banyak Surat Keterangan yang saksi keluarkan, namun saksi ada catat di agenda kampung ;
- ~ Bahwa satu kali pemuatan kayu, 2 s/d 3 kubik dan pengangkutannya dilakukan 2 kali dalam 1(satu) minggu ;
- ~ Bahwa kegiatan tersebut sementara berhenti sejak bulan Agustus 2013 ;
- ~ Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi menyuruh memberhentikan kegiatan karena dengar dari media ada masalah tentang Labora Sitorus, saksi mengatakan kepada masyarakat jangan melakukan penebangan dan penjualan kayu dulu jangan sampai kita dijerat ;
- ~ Bahwa selama saksi mengeluarkan Surat Keterangan, tidak pernah ada masalah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa sebagai Kepala Desa, saksi pernah bertanya ke Dinas Kehutanan tetapi saat itu Kepala Dinas sedang keluar ;
- ~ Bahwa saksi pernah dengar nama Labora Sitorus di kampung sebagai pengusaha kayu ;
- ~ Bahwa yang saksi dengar kayu dijual ke Boswezen dan tempat lain ;
- ~ Bahwa saksi mengeluarkan Surat Keterangan tersebut atas inisiatif sendiri untuk memudahkan masyarakat yang membawa kayu, karena masyarakat mengatakan harus ada surat keterangan asal usul kayu ;
- ~ Bahwa selama saksi mengeluarkan Surat Keterangan kayu tidak ada yang komplin dan surat keterangan tersebut hanya dipakai orang kampung ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu tentang IPHHK ;
- ~ Bahwa benar saksi mengeluarkan Surat Keterangan asal usul kayu yang digunakan oleh masyarakat untuk mengangkut kayu ke Sorong ;
- ~ Bahwa selama ini, tidak pernah ada dari Dinas Kehutanan yang datang menegur dan melarang menebang kayu dan tidak pernah ada pengarahan dari Dinas Kehutanan, yang pernah diadakan pertemuan dari Camat dan Bupati yang menyuruh mengecek kayu apa sudah pantas ditebang atau tidak, kalau kayu masih kecil tidak boleh ditebang ;
- ~ Bahwa kayu yang dijual tidak dalam bentuk glondongan. tetapi sudah diolah dengan ukuran 5x5 cm, 10x10 cm, 5x20 cm ;
- ~ Bahwa kegiatan penebangan dan penjualan kayu dihentikan masyarakat pada bulan Agustus 2013, karena masyarakat takut penjualan kayu harus hati-hati karena Labora Sitorus dapat tahan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak menanggapi ;

19. saksi THEO RUDI GAITEY, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi bertugas di Polda Papua sebagai bintara di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa benar, saksi pernah membuat Laporan Polisi tanggal 28 Maret 2013 (Hakim Ketua Majelis menunjukan Laporan Polisi tertanggal 28 Maret 2013 atas nama Imanuel Mamoribo kepada saksi) ;
- ~ Bahwa benar, saksi pernah juga membuat laporan polisi tanggal 28 Maret 2013 atas nama terlapor Labora Sitorus ;
- ~ Bahwa benar, pada tanggal dengan bulan yang sama saksi membuat laporan polisi tetapi atas nama terlapor yang berbeda ;
- ~ Bahwa benar, dalam suatu pemeriksaan untuk menetapkan/menjadikan seseorang menjadi tersangka sekalipun korbannya adalah Negara, wajib membuat Laporan Polisi, karena atas perintah Penyidik ;
- ~ Bahwa biasa, karena korbannya adalah Negara, maka Polisi bisa mewakili Negara sebagai Pelapor ;
- ~ Bahwa Laporan Polisi dibuat sebelum Penetapan tersangka ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu, dalam hal tersangka tertangkap tangan, apakah wajib dibuatkan Laporan Polisi walaupun korbannya adalah Negara ;
- ~ Bahwa tidak dibenarkan, sebuah Laporan Polisi yang dibuat dengan nomor registrasi yang sama tetapi terlapornya berbeda ;
- ~ Bahwa saat pembuatan Laporan Polisi yang menjadi terlapor adalah tersangka Labora Sitorus, setelah Laporan Polisi tersebut dikirim ke Penyidik, kemudian Penyidik meminta kami untuk merubah menjadi terlapor Imanuel Mamoribo ;
- ~ Bahwa yang pertama menjadi terlapor adalah Labora Sitorus ;
- ~ Bahwa selanjutnya diperintahkan lagi oleh Penyidik setelah Laporan Polisi tersebut dikembalikan oleh Penyidik, dan Penyidik memerintahkan untuk mengganti terlapor Labora Sitorus dengan terlapor Imanuel Mamoribo dan setelah dirubah kami mengirimkan Laporan Polisi tersebut kembali kepada Penyidik ;
- ~ Bahwa saksi kurang tahu, karena itu kewenangan penyidik, saksi hanya diminta untuk mengetik Laporan Polisi tersebut berdasarkan perintah Penyidik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa setelah Laporan Polisi dikirim ke Penyidik, di saat yang sama saksi juga sedang mengetik Laporan Polisi untuk perkara yang lain, dan tidak berapa lama kemudian Penyidik meminta untuk mengganti nama terlapor Labora Sitorus menjadi terlapor Imanuel Mamoribo, dan setelah saksi perbaiki Laporan Polisi itu kemudian dikirim kembali ke Penyidik ;
- ~ Bahwa saat itu saksi bertugas sebagai operator yang mengetik Laporan Polisi ;
- ~ Bahwa saat saksi selesai mengetik Laporan Polisi, kemudian saksi serahkan ke belakang ke Penyidik dan setelah diperiksa ternyata harus memasukkan nama Imanuel Mamoribo, dan setelah itu saksi memperbaiki lalu dikirim kembali ke Penyidik, selanjutnya itu saksi tidak tahu lagi ;
- ~ Bahwa saat itu hanya satu Laporan Polisi dengan terlapor Imanuel Mamoribo dan kawan-kawan ;
- ~ Bahwa tentang uraian tindak pidana atau kejadiannya, dari Penyidik ;
- ~ Bahwa saksi tahu, ada nomor yang sama atas nama Selewanus Burdam ;
- ~ Bahwa saksi tahu, saksi membuat Laporan Nomor 65 atas nama Labora Sitorus dan Laporan Nomor 65, atas nama Selewanus Burdam ;
- ~ Bahwa saat itu operator yang membuat Laporan Polisi atas nama Selewanus Burdam sudah selesai berdinis, dan saksi yang menggantikan diminta untuk mengganti nama Selewanus Burdam menjadi Labora Sitorus dan kemudian Imanuel Mamori Mamoribo ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu Laporan Polisi mana yang digunakan karena itu merupakan urusan Penyidik, seperti pada Laporan Polisi yang terakhir diubah, karena tidak dikembalikan maka saksi sebagai operator menganggap tidak ada masalah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan keberatan ;

20. saksi FELIKS MANDAGI, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa sebagai Penyidik, saksi melakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Kapolda, tanggal 28 Maret 2013 dengan tim di PT. Rotua ;
- ~ Bahwa benar, saksi pernah membaca Laporan Polisi atas nama Labora Sitorus ;
- ~ Bahwa dalam Laporan Polisi, saksi saat itu ikut bersama dengan tim untuk melakukan penyidikan di PT. Rotua ;
- ~ Bahwa benar pada saat melakukan penyidikan saksi beserta tim memperlihatkan Surat Perintah dari Kapolda, saat kami mendatangi PT. Rotua di tempat garam, setelah itu kami melakukan penyidikan dimana ada karyawan PT. Rotua dan kami menanyakan soal sahnya kayu-kayu yang ada di PT. Rotua bersama dengan dokumen-dokumennya dan kami juga melihat kapal LCT Euro, disitu beserta kayu-kayu dan kami minta dokumen kayu-kayu diatas LCT EURO tersebut tetapi tidak dapat menunjukan dokumennya, setelah itu kami kembali ke penginapan dan berkoordinasi dan ada kesepakatan untuk membuat Laporan Polisi sore itu juga ;
- ~ Bahwa kami melakukan penyidikan pada tanggal 28 Maret 2013, mulai jam 08.00 pagi Wit sampai sore hari ;
- ~ Bahwa dalam melakukan penyidikan di PT. Rotua pada tanggal 28 Maret 2013 dan laporan polisi nomor 65 Yang bertanggung jawab sebagai ketua tim dalam penyidikan dan membuat laporan polisi nomor 65 adalah Mulyadi Amin ;
- ~ Bahwa setelah kami melakukan penyidikan, kami kembali ke hotel dan sepakat membagi tugas dan saat itu saya bertugas membuat berita acara pemotretan sementara teman-teman yang lain membuat laporan polisi ;
- ~ Bahwa saksi mengetahui, kalau saksi menjadi saksi dalam 3(tiga) Laporan Polisi Nomor 65 tanggal 28 Maret 2013 ;
- ~ Bahwa saksi tidak dijadikan saksi dalam BAP, dan hanya menjadi saksi dalam Laporan Polisi ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu, apakah Mulyadi Amin pernah di periksa sebagai saksi pelapor atau tidak dalam BAP ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Bahwa saksi tidak tahu, dari tim siapa yang menyuruh membuat Laporan Polisi di SPKT ;

~ Bahwa saksi dijadikan saksi dalam Laporan Polisi, karena saksi bersama tim berada di tempat kejadian perkara tetapi tidak dijadikan saksi dalam BAP ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan keberatan ;

21. saksi SELEWANUS BURDAM, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

~ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebanyak 1(satu) kali, yakni sehubungan dengan pekerjaan saksi sebagai Nahkoda kapal ;

~ Bahwa pernah dengar nama terdakwa, tetapi tidak pernah bertemu ;

~ Bahwa saksi kenal terdakwa sebagai anggota Polisi Raja Ampat, yang lain saksi tidak tahu ;

~ Bahwa saksi menjadi Nahkoda kapal angkutan barang LCT EURO, sejak tanggal 3 Januari 2013 sampai dengan Maret 2013, oleh Pemilik kapal yakni Yohanis Lie ;

~ Bahwa kapal LCT EURO ada ijinnya dengan rute lokal di daerah Papua Barat saja ;

~ Bahwa sejak jadi Nahkoda sudah mengangkut bermacam-macam barang, ada bahan bangunan, bantuan Pemerintah ke masyarakat dari Sorong ke Teminabuan dan pada bulan Maret 2013 mengangkut kayu gergajian jenis kayu merbau dari Saigun menuju Sorong dengan kubikasi 65 kubik, tetapi saksi tidak tahu kayu tersebut milik siapa ;

~ Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan transaksi pengangkutan kayu, saksi hanya terima dokumen dari pak Yoga di daerah Saigun, mengenai ongkos dan lain sebagainya saksi tidak tahu, saksi hanya menjalankan perintah dari Yohanis Lie dan kayu dibawa ke tampa garam ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa kyu 65 kubik tersebut ada dokumennya atas nama penjual dan kayu saksi bawa ke tampa garam di PT.Rotua tetapi yang menerima kayu saksi lupa namanya ;
- ~ Bahwa yang melakukan bongkar angkutan kayu adalah anggota PT.Rotua, apakah kayu tersebut sudah dibayar apa belum saksi tidak tahu ;
- ~ Bahwa setelah bulan Maret 2013, tidak ada mengangkut apa-apa lagi karena kapal ditangkap setelah tiba di darat di tampa garam dan ditahan sampai sekarang ;
- ~ Bahwa kapal ditangkap karena tidak memiliki dokumen, waktu itu kapal tiba Jam.05.00 subuh, siang Jam.14.00 Polisi datang lalu kayu di Police Line ;
- ~ Bahwa pada waktu diperiksa, saksi bersama ABK kapal dan ditanya tentang dokumen selanjutnya saksi mengatakan dokumen kapal sudah saksi serahkan ke kantor saksi dan dokumen kayu telah diserahkan ke PT. Rotua ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu apakah kapal Batamas Sentosa I disita atau tidak ;
- ~ Bahwa TPKT di Saigun masuk Kabupaten Sorong dan PT. Rotua masuk Kota Sorong ;
- ~ Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Polisi No.6 dan No.7 saksi menyatakan benar pernah mengangkut BBM bulan Februari 2013 dengan kapasitas 240 ton ;
- ~ Bahwa yang menyuruh saksi untuk mengangkut BBM Solar, adalah Yohanis Lie dan dibawa ke Raja Ampat ke PLTD Raja Ampat, yang diserahkan sebanyak 190 ton dan sisanya dibawa kembali ke Sorong diserahkan ke kapal Batamas Sentosa I, tetapi saksi tidak tahu minyak tersebut milik siapa ;
- ~ Bahwa dibawa kembali atas perintah PT. Seno Adi Wijaya dan atas nama siapa, saksi tidak tahu, yang saksi tahu PT. Seno Adi Wijaya dari petugas yang jaga di pelabuhan ;
- ~ Bahwa selain ke Raja Ampat, pada tanggal 7 Februari 2013 mengangkut BBM sebanyak 6.000 liter ke PT. Hasrat perusahaan kayu log dan yang menerima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak perusahaan tetapi saksi tidak tahu namanya, selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2013 sebanyak 150 ton ;

- ~ Bahwa saksi tidak tahu perusahaan kayu log di Saigun dan PT.Hasrat milik siapa, saksi hanya kerja sesuai perintah bos ;
- ~ Bahwa kapal Batamas Sentosa I, adalah kapal penampung minyak di darat, milik siapa saksi tidak tahu ;
- ~ Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di Polisi No.10 ;
- ~ Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di Polisi No.12 ;
- ~ Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di Polisi No.15 dan No.16 ;
- ~ Bahwa selama mengangkut BBM sebanyak 3(tiga) kali, saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa ;
- ~ Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di Polisi No. 20 ;
- ~ Bahwa saat mengangkut kayu dari Saigun dilengkapi dengan Dokumen Fako dan SKD ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu perjanjian antara pemilik kayu dan pembeli kayu, saksi hanya disuruh mengangkut kayu dari Saigun atas perintah pemilik kapal yang mengatakan ada muatan dan kayu tersebut dibawa ke tambak garam milik PT. Rotua sebanyak 4 kali dan saat mengangkut kayu tidak disebutkan milik siapa hanya disuruh bawa sesuai perintah Yohanis Lie ;
- ~ Bahwa selama mengangkut BBM Solar ke 3(tiga) tempat tersebut tidak ada masalah dan tidak pernah dapat tangkap ;
- ~ Bahwa kayu yang saksi angkut jenis kayu merbau dengan ukuran yang bervariasi ada 5x10 cm dan 10x10 cm ;
- ~ Bahwa yang saksi tahu PT. Rotua tempat Industri pengolahan kayu, karena saksi melihat ada mesin mesin kayu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa yang menggaji saksi adalah Yohanis Lie dan saksi tidak tahu apa hubungan hukum antara PT. SAW dengan Yohanis Lie ;
- ~ Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di Polisi No.8 ;
- ~ Bahwa saksi mengangkut kayu dari pinggir sungai dan bukan dari TPKT ;
- ~ Bahwa FAKOM TPKT CV. Bintang Tiurma yang saksi jadikan dasar untuk mengangkut kayu dari sungai ke PT. Rotua ;
- ~ Bahwa saat kayu diangkut, FAKOM TPKT sudah ditanda tangani dan saat kayu tiba di PT. Rotua, FAKOM sudah dimatikan apa belum saksi tidak tahu karena saksi hanya bertugas untuk mengangkut ;
- ~ Bahwa LCT.EURO merupakan angkutan umum laut yang sumber BBM nya dari Kapal Batamas Sentosa I ;
- ~ Bahwa terakhir membeli pada bulan Maret 2013 , dimana yang mendatangi kapal Batamas Sentosa I untuk mengisi BBM adalah LCT.EURO ;
- ~ Bahwa awalnya saksi pernah diperiksa di Penyidik sebagai calon tersangka dalam kasus Migas pada tanggal 27 maret 2013 dan keesokan harinya tanggal 28 maret 2013 diperiksa sebagai saksi
- ~ Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi No.3 ;
- ~ Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi No.11 ;
- ~ Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi No.14 ;
- ~ Bahwa kayu yang diangkut dan diantar, saat itu masih diatas kapal sudah jadi milik PT. Rotua dan dibuat Penyitaan, setelah kayu dibongkar dibuat penyitaan dan saksi yang tanda tangan ;
- ~ Bahwa saksi menerima FAKO dari Pak Yoga dan SKD dari Bapak Kepala Desa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa selama saksi jadi Nahkoda LCT EURO, saksi tidak pernah diperiksa oleh Dinas Kehutanan maupun Polisi sehubungan dengan masalah mengangkut Kayu dan BBM, hanya pernah 1(satu) kali pada tanggal 27 Maret diperiksa Pol Air sekitar jam 4.30 pagi tetapi dilepas karena lengkap dokumen kapal dan dokumen kayu lalu jam.05 pagi saksi sandar, selanjutnya jam.02 siang ditangkap dan diperiksa Penyidik Polda ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

22. saksi YOHANIS LIE, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik dalam tindak pidana Kehutanan, sebanyak 3(tiga) kali, yang tanggalnya saksi sudah lupa ;
- ~ Bahwa saksi kenal terdakwa sekitar tahun 2010 ;
- ~ Bahwa tidak benar, antara terdakwa dan saksi ada hubungan hukum dalam hal sewa menyewa kapal ;
- ~ Bahwa tidak pernah ada perjanjian antara terdakwa dan saksi mengenai sewa menyewa kapal yang mengangkut kayu dari Saigun ;
- ~ Bahwa benar, saksi adalah Pemilik Kapal LCT EURO ;
- ~ Bahwa benar Kapal LCT EURO pernah mengangkut kayu dari Saigun, yang berapa kali, saksi sudah lupa ;
- ~ Bahwa Nahkoda Kapal LCT EURO, saat memberi keterangan menerangkan bahwa sudah 4(empat) kali Kapal LCT EURO mengangkut kayu dari Saigun , yang dijawab oleh saksi benar ;
- ~ Bahwa nahkoda kapal LCT EURO, bernama Selewanus Burdam ;
- ~ Bahwa saksi yang dihubungi oleh Pemilik kayu untuk mengangkut kayu, apabila kapal LCT EURO akan mengangkut kayu atau barang ;
- ~ Bahwa kapal LCT EURO bisa mengangkut apa saja, bisa juga mengangkut manusia/penumpang ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa kapal LCT EURO secara umum tidak memiliki rute tetap dari daerah satu ke daerah yang lain, namun masih dalam wilayah Papua Barat ;
- ~ Bahwa saksi tidak ingat persis kapan kapal LCT EURO mengangkut kayu dari Saigun, tetapi dari dokumen yang ada tertera tanggal 23 Maret 2013 untuk angkutan kayu yang terakhir ;
- ~ Bahwa saat itu kapal LCT EURO mengangkut kayu olahan jenis kayu besi yang diambil dari masyarakat ;
- ~ Bahwa saat itu kayu yang diangkut sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) batang atau 65 M<sup>3</sup> (enam puluh lima meter kubik) ;
- ~ Bahwa kayu-kayu tersebut diambil di hutan ;
- ~ Bahwa yang bayar untuk pengangkutan kayu oleh Lct Euro, adalah pemilik kayu yaitu Pak Yoga ;
- ~ Bahwa saksi tidak mengerti soal TPKT ;
- ~ Bahwa saat mengangkut kayu tersebut, menggunakan dokumen FAKO ;
- ~ Bahwa Saigun masuk wilayah Kabupaten Sorong ;
- ~ Bahwa dalam dokumen tertera dari TPKT Bintang Tiurma ;
- ~ Bahwa yang saksi tahu pemilik kayu atas nama Yoga karena dia yang menghubungi saya ;
- ~ Bahwa harga sewa kapal LCT EURO untuk mengangkut kayu-kayu, adalah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- ~ Bahwa kayu-kayu tersebut, di bawah ke tanpa garam ;
- ~ Bahwa kayu-kayu tersebut belum sempat dibongkar di tanpa garam, sudah di police line oleh Polisi dari Polda pada tanggal 27 Maret 2013 ;
- ~ Bahwa saat kapal saksi ditangkap dan di Police Line, saksi dipanggil oleh Penyidik sebagai pemilik kapal ;
- ~ Bahwa saat saksi diperiksa tidak sebagai calon tersangka, saat itu hanya diperiksa sebagai saksi saja ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saksi pernah bertanya dan menjelaskan kepada Polisi bahwa kapal dan muatan tersebut pernah diperiksa dokumennya oleh Polair tetapi tidak ada masalah ;
- ~ Bahwa saat itu Polisi datang untuk memeriksa dan meminta dokumen kayu tetapi saksi tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut karena telah diserahkan ke kantor PT. Rotua ;
- ~ Bahwa yang datang ambil dokumen dari PT. Rotua tetapi orangnya saya tidak tahu ;
- ~ Bahwa Pak Yoga yang menelpon kepada kasir PT. Rotua untuk membayar biaya kapal ;
- ~ Bahwa saat berlayar dokumen yang dimiliki adalah FAKO dan Keterangan Desa ;
- ~ Bahwa setelah dokumen ditunjukkan, Polisi tidak mengatakan apa-apa ;
- ~ Bahwa selain nahkoda kapal Lct Euro yang bernama Selewanus Burdam ada juga nahkoda lain yang mengangkut kayu yang sama ;
- ~ Bahwa selain kapal LCT EURO, saksi memiliki kapal yang lain yaitu kapal LCT XL. EVERES ;
- ~ Bahwa kapal LCT XL. EVERES pernah mengangkut kayu dari Saigun ke TPKT CV. Bintang Tiurma ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu, siapa pemilik dari PT. Rotua ;
- ~ Bahwa tidak benar jawaban saksi dalam BAP saksi tanggal 01 Mei 2013 poin 24 ;
- ~ Bahwa benar, jawaban saksi dalam BAP saksi poin 25, yakni saksi hanya mendengar dari masyarakat bahwa terdakwa Labora Sitorus Pemilik dari PT. Seno Adhi Wijaya dan PT. Rotua ;
- ~ Bahwa benar dari semua pengangkutan, pengangkutan terakhir yang dijadikan barang bukti dan disita oleh Polisi ;
- ~ Bahwa kalau kayu sudah diturunkan dari kapal, tetapi kapal masih disita sampai sekarang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa kapal yang saksi sewakan untuk mengangkut minyak kapal LCT EURO dan kapal LCT XL. EVERES ;
- ~ Bahwa untuk kapal LCT EURO, saksi tidak ingat sudah berapa kali mengangkut minyak sejak tahun 2010 ;
- ~ Bahwa minyak tersebut milik Bapak Jimmi Legesang, atas nama PT. Seno Adhi Wijaya (PT. SAW) yang berkedudukan di Sorong di Rufe Pasar ;
- ~ Bahwa minyak jenis Solar tersebut diambil dari KMT. Batamas Sentosa 1 di Sorong dan dibawa ke Bintuni, Teminabuan dan yang membayar adalah PT. Seno Adhi Wijaya ;
- ~ Bahwa Pemilik KMT. Batamas Sentosa I, adalah PT. Seno Adhi Wijaya ;
- ~ Bahwa benar, hanya minyak jenis solar saja, yang ada di KMT. Batamas Sentosa 1 ;
- ~ Bahwa benar KMT. Batamas Sentosa 1 sejenis pompa bensin dilaut ;
- ~ Bahwa BBM tersebut adalah BBM untuk industri ;
- ~ Bahwa harga BBM industry tergantung tanggal karena harga dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 berbeda dengan harga dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 30, tergantung yang dikeluarkan oleh Pertamina ;
- ~ Bahwa selama mengangkut minyak tidak pernah kapal saksi ditangkap, karena untuk BBM pemeriksaan terhadap dokumen lebih teliti jadi saksi selalu mengutamakan dokumen ;
- ~ Bahwa saksi selalu menyampaikan bahwa sebelum mengangkut kayu harus disertai dengan dokumen yang lengkap yaitu FAKO dan Surat Keterangan Desa (SKD) apabila tidak lengkap tidak usah mengangkut kayu tersebut ;
- ~ Bahwa tidak ada sewa menyewa, kami sifatnya vakultatif saja artinya apabila ada barang yang mau diangkut kami dihubungi ;
- ~ Bahwa untuk mengangkut BBM harus dipenuhi adalah memiliki Faktur, Ijin dari Syahbandar dan semua lengkap ;
- ~ Bahwa Selewanus Burdam menjadi Nakhoda Lct Euro, sejak Desember 2012 dan saksi memberi gaji Nakhoda Lct Euro ;;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa setiap kali saksi dihubungi oleh saudara Yoga, perintahnya adalah “disini ada kayu, bisa datang ambil kah” ;
- ~ Bahwa saksi lupa apakah saksi pernah memerintahkan Selewanus Burdam untuk mengangkut Solar ke PLTD Raja Ampat ;
- ~ Bahwa yang menghubungi saksi dari PT. Seno Adhi Wijaya bila mau mengangkut BBM, adalah saudara Jimmi Legesang ;
- ~ Bahwa tidak pernah ada laporan dari Nahkoda kapal Selewanus Burdam mengenai BBM yang dikembalikan ke kapal KMT. Batamas Sentosa I karena tidak habis saat dimuat ke Raja Ampat ;
- ~ Bahwa nahkoda kapal sering melaporkan kepada saksi setiap kali selesai mengangkut barang ;
- ~ Bahwa saksi pernah saksi pernah memerintahkan nahkoda kapal untuk mengambil BBM dari KMT. Batamas Sentosa I ;
- ~ Bahwa tidak benar BAP saksi tanggal 12 Juni 2013 pada poin 12 ;
- ~ Bahwa terakhir kali saksi mengambil BBM dari KMT. Batamas Sentosa I pada bulan Februari 2013 ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu pada saat itu KMT. Batamas Sentosa I, sudah tidak lagi mengambil BBM dari Pertamina ;
- ~ Bahwa surat dari Syahbandar yang melengkapi LCT EURO dan LCT XL. EVERES untuk mengangkut BBM dari KMT. Batamas Sentosa I ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu Selewanus Burdam dijadikan tersangka ;
- ~ Bahwa awalnya kapal masuk malam dan telah diperiksa oleh Polair dan tidak ada masalah kemudian kapal bisa sandar, setelah sandar kami lalu mencari agen karena sudah aturan 1 x 24 jam bila kapal sandar harus segera hubungi agen untuk menyerahkan dokumen. 2(dua) hari berikutnya setelah dokumen sudah tidak ada diatas kapal Polisi datang dan menanyakan soal dokumen kemudian saya mengatakan dokumen sudah tidak ada ditangan saya karena sudah diserahkan, lalu saya pergi ke PT. Rotua untuk meminjam dokumen



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan menunjukan foto copy kepada Polisi, tetapi setelah kembali kapal sudah di police line ;

- ~ Bahwa saat kapal dan muatan disita saksi tidak ikut menandatangani Berita Acara Penyitaan ;
- ~ Bahwa selama saksi membawa kayu dan minyak, Adpel pasti tahu ;
- ~ Bahwa saat saksi diperiksa tidak dijelaskan untuk perkara siapa, tetapi arah pertanyaan menjurus ke terdakwa Labora Sitorus ;
- ~ Bahwa saksi tidak kenal dengan Immanuel Mamoribo ;
- ~ Bahwa sejak tahun 2010, kapal saksi mengangkut kayu dan minyak ;
- ~ Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kapal saksi disita oleh Penyidik, sekitar Rp.2.000.000.000,-(dua miliar rupiah), karena kapal tersebut masih Lising ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

23. saksi JODI REMADI, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi diperiksa dihadapan Penyidik 2(dua) kali, sehubungan dengan Jabatan saksi di Pertamina sebagai Sales Excecutive Industrial Fuel Marketing Wilayah Papua Papua Barat ;
- ~ Bahwa saksi menjabat sebagai Sales Excecutive Industrial Fuel Marketing Wilayah Papua Papua Barat di Pertamina sejak Agustus 2012 sampai dengan sekarang ;
- ~ Bahwa tugas pokok saksi, adalah menjual BBM Industri dan berkoordinasi dengan Dinas terkait sehubungan dengan stock dan pengamanan BBM dan membuat laporan ke Kantor Pusat, untuk semua jenis BBM ;
- ~ Bahwa Pertamina menjual BBM bisa kepada siapa saja, untuk dibagian saksi kami melayani penjualan kepada perusahaan ;
- ~ Bahwa dibagian lain yang melayani penjualan BBM untuk perseorangan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa prosedur dan syarat-syarat untuk sebuah perusahaan bisa menjadi agen dari Pertamina, awalnya perusahaan memasukan surat permohonan dilampirkan dengan NPWP, Akta Pendirian Perusahaan kemudian kami mengevaluasi kembali permohonannya mengenai absahan perusahaan tersebut kemudian di evaluasi dengan bagian penjualan apabila disetujui maka diberi ijin percobaan ;
- ~ Bahwa pernah, pihak Pertamina memiliki hubungan dengan PT. Seno Adhi Wijaya ;
- ~ Bahwa hubungan antara Pertamina dan PT. Seno Adhi Wijaya sejak tahun 2004, dan yang saya tangani sejak Agustus 2012 ;
- ~ Bahwa sejak Agustus 2012 PT. Seno Adhi Wijaya masih merupakan SPBB ke-ekonomian dari Pertamina Ya ;
- ~ Bahwa sepengetahuan saksi kedudukan PT. Seno Adhi Wijaya untuk menampung BBM di SPBB (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Banker) di kapal Batamas Sentosa 1 ;
- ~ Bahwa kapasitas kapal Batamas Sentosa 1 dalam memuat BBM, saksi sudah lupa ;
- ~ Bahwa selama masih ada stock di Pertamina, berapa pun perusahaan mau membeli tetap dilayani ;
- ~ Bahwa untuk BBM Industri dalam satu bulan ada dua periode harga dan berubah-ubah tetapi selalu dikisaran Rp.10.000.,(sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk BBM bersubsidi seharga Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) ;
- ~ Bahwa tidak diperbolehkan, Agen Pertamina untuk BBM Industri membeli dengan harga subsidi ;
- ~ Bahwa selama PT. Seno Adhi Wijaya beroperasi maka ijinnya masih berlaku ;
- ~ Bahwa saat saksi diperiksa oleh Penyidik, permasalahan PT. Seno Adhi Wijaya karena sekitar bulan September 2012 sudah tidak boleh lagi membeli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BBM Industri dari Pertamina dan di bulan Oktober 2012, SP yaitu Nomor Pelanggan PT. Seno Adhi Wijaya telah di blokir oleh Pertamina ;
- ~ Bahwa alasan Pertamina memblokir Nomor Pelanggan PT. Seno Adhi Wijaya, karena pembelian terakhir dari PT. Seno Adhi Wijaya adalah di bulan April 2012, kemudian saya menghubungi saudara Jimmi Legesang tetapi tidak kooperatif menanggapi hal tersebut dan karena tidak aktif membeli BBM selama 6(enam) bulan makanya di blokir ;
  - ~ Bahwa saat itu saudara Jimmi Legesang adalah Direktut PT. Seno Adhi Wijaya;
  - ~ Bahwa selama stock BBM PT. Seno Adhi Wijaya masih ada, maka masih bisa menyalurkan BBM ;
  - ~ Bahwa saat saksi bertemu dengan saudara Jimmi Legesang hanya menyampaikan bahwa akan bertanya kepada Komisaris ;
  - ~ Bahwa yang saksi tahu, selama diblokir PT. Seno Adhi Wijaya tidak ada pembelian ke Pertamina ;
  - ~ Bahwa sejak bulan Oktober 2012, PT. Seno Adhi Wijaya masih terdaftar sebagai Agen Pertamina tetapi belum bisa melakukan pembelian ;
  - ~ Bahwa dalam perkara ini, ada disita BBM sebanyak satu juta liter ;
  - ~ Bahwa dikapal mana BBM tersebut disita, saksi sudah lupa persisnya tapi yang saksi tahu ada di beberapa kapal ;
  - ~ Bahwa kami menjual BBM Industri, jadi diharapkan untuk menjual sebanyak-banyaknya jadi bila fakum atau tidak aktif membeli maka kami melakukan follow up ;
  - ~ Bahwa benar, karena PT. Seno Adhi Wijaya selama 6(enam) bulan tidak aktif membeli maka nomor pelanggannya di blokir ;
  - ~ Bahwa kalau di Indonesia Pertamina bukan satu-satunya perusahaan yang memiliki Ijin Usaha Niaga Umum yang bisa menjual BBM Industri, tetapi kalau di Kota Sorong setahu saksi tidak ada yang lain hanya Pertamina saja ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa prinsipnya ketika BBM Industri sudah dibeli, maka sudah menjadi tanggung jawab dari Pembeli itu sendiri ;
- ~ Bahwa benar, masalah stock/sisa BBM merupakan urusan dari Pembeli karena sudah merupakan tanggung jawabnya ;
- ~ Bahwa pembelian terakhir dari PT. Seno Adhi Wijaya ke Pertamina adalah di bulan April 2012, yang dibeli sebanyak 150 ton atau 150.000 (seratus lima puluh ribu) liter ;
- ~ Bahwa pembayaran BBM dilakukan lewat Bank dengan mengisi formulir yang telah disediakan untuk pembelian BBM Industri ;
- ~ Bahwa apakah pembayaran BBM tersebut melalui rekening terdakwa atau rekening PT. Seno Adhi Wijaya, yang lebih paham masalah tersebut adalah orang Bank, tetapi dalam formulir tersebut ada kolom sumber dana ;
- ~ Bahwa sepengetahuan saksi, solar semakin lama disimpan kualitasnya semakin jelek ;
- ~ Bahwa alasannya, kalau disimpan terlalu lama bisa terjadi kontaminasi baik dengan air laut karena guncangan kapal maupun dengan mikroba-mikroba, maka Jika terjadi demikian tidak ada konsumen yang mau membeli karena alat-alat bisa menjadi rusak ;
- ~ Bahwa karena memang selama 6(enam) bulan tidak ada pembelian, kemudian kami menanyakan apa mau melanjutkan kontrak tapi tidak ditanggapi ;
- ~ Bahwa blokir bisa dibuka kembali apabila mau koporatif dan mau berkomitmen untuk bekerjasama kembali ;
- ~ Bahwa kalau di Pertamina, Ijin yang diberikan hanya Ijin untuk masuk depot, jadi kalau untuk diluar dalam hal kapal sebagai penunjang, itu bukan bagian dari otoritas kami ;
- ~ Bahwa saat di Penyidik, saksi menjelaskan bahwa memang kalau mau dilihat dari pembelian dibulan April 2012 sejumlah 150.000 (seratus lima puluh ribu) liter, dan apabila dibulan-bulan sebelumnya stocknya tidak dijual dan hanya ditampung saja sehingga bertambah maka secara bisnis pasti mengalami



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian selain itu juga apabila terlalu lama disimpan maka akan terjadi penguapan ;

- ~ Bahwa pembelian terakhir bulan April 2012 sampai diperiksa April 2013, tidak mungkin stocknya bisa sampai 1.000.000 (satu juta) liter ;
- ~ Bahwa tidak diperbolehkan sebuah agen membeli minyak bukan dari Pertamina, karena hanya boleh dari Pertamina saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

24. saksi NI NYOMAN HENNY SUSILOWATI, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi pernah diperiksa sebanyak 1(satu) kali oleh Penyidik di Sorong ;
- ~ Bahwa saksi bekerja pada PT.Grand Komodo yang berkedudukan di Sorong, Usaha Mina yang bergerak di bidang Travel yang memiliki kapal melayani Diving untuk menyelam dari Sorong ke Raja Ampat ;
- ~ Bahwa saksi bekerja pada PT.Grand Komodo sejak tahun 2007 sebagai accounting sampai dengan sekarang ;
- ~ Bahwa PT.Grand Komodo berkantor Pusat di Denpasar, tugas pokok saksi membayar tagihan yang masuk ke kantor di Denpasar ;
- ~ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pembelian solar dari PT.Seno Adhi Wijaya untuk kebutuhan kapal-kapal PT.Grand Komodo yang ada di Sorong ;
- ~ Bahwa sejak tahun 2008 PT.Grand Komodo membeli BBM solar dari PT. Seno Adi Wijaya sampai dengan 2012, dan terakhir membeli solar pada bulan November 2012 berdasarkan data PT.Grand Komodo tetapi saksi tidak tahu diambil dari kapal mana, karena yang hendel masalah pembelian BBM di Sorong adalah penanggung jawab di Sorong, yang saksi tahu hanya melakukan pembayaran sesuai tagihan yang masuk ;
- ~ Bahwa pembelian BBM solar tersebut tanpa perjanjian, kita hanya melakukan pembelian BBM Solar berdasarkan permintaan kapal-kapal kita yang ada di Sorong



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa hanya PT.Seno Adi Wijaya yang menjual BBM solar ke PT.Grand Komodo ;
- ~ Bahwa saksi kurang tahu berapa banyak jumlah BBM solar yang dibeli yang saksi ingat jumlah pembayaran solar sekitar Rp.2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang dibayarkan oleh saksi melalui transfer atas nama PT.Great Komodo ke rekening Mandiri atas nama Labora Sitorus ;
- ~ Bahwa awalnya kita menerima tagihan berupa faks dari PT.Seno Adi Wijaya yang di dalamnya ada tertulis tanggal, faktur, jumlah liter dan harga satuan dan kita melakukan pembayaran tiap 1x tagihan ;
- ~ Bahwa pada saat tagihan dikirimkan tidak ada tertulis atas nama rekening siapa tagihan tersebut akan dikirimkan, lalu kita bertanya kepada almarhum I Gusti Nyoman Mahatana selaku penanggung jawab di Sorong kepada siapa tagihan tersebut dikirimkan dan oleh almarhum memberikan No.HP atas nama Labora Sitorus, selanjutnya saksi menelepon menanyakan ke mana uang tersebut akan ditransfer dan oleh Pak Labora memberikan no rekening Mandiri atas nama Labora Sitorus ;
- ~ Bahwa yang mengirim tagihan ke PT.Grand Komodo di Denpasar adalah PT.Seno Adi Wijaya dan pembayaran selanjutnya tidak komunikasi lagi karena tidak ada perubahan jadi tagihan kita kirim ke rekening Labora Sitorus di bank Mandiri dan tidak ada pemberitahuan balik dari PT.Seno Adi Wijaya kalau sudah terima pengiriman biaya pembelian BBM Solar tersebut ;
- ~ Bahwa selama ini tidak ada komplin tentang tagihan dari PT.Seno Adi Wijaya ;
- ~ bahwa saksi melakukan pembicaraan dengan Labora Sitorus Via telepon sebanyak 2(dua) kali, yang pertama saat mau melakukan pembayaran bertanya kerekening mana tagihan tersebut akan di transfer dan yang kedua setelah Gusti Mahatana meninggal dunia saksi menelepon mengatakan kalau pembelian BBM Solar akan tetap diteruskan ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu siapa Direktur PT. Seno Adhi Wijaya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saksi tidak tahu masalah teknis, yang saksi tahu hanya masalah pengiriman uang ke PT. Seno Adi Wijaya ;
- ~ Bahwa pembayaran pengambilan BBM solar dari PT.Seno Adi Wijaya tidak pernah ada orang lain yang melakukan pembayaran semuanya lewat accounting ;
- ~ Bahwa pemesanan BBM solar terputus karena kebutuhan BBM berkurang karena kapal kapal kita yang ada di Sorong kurang beroperasi ;
- ~ Bahwa sejak tahun 2008 s/d tahun 2012 tidak ada masalah dan PT.Great Komodo dan tidak pernah diperiksa Polisi ;
- ~ Bahwa saksi tahu nama Robinhood Sitorus dengan Jimmi Legesang, dari faktur yang di dalamnya ada tertulis nama Robinhood Sitorus dan Jimmy Legesang ;
- ~ Bahwa saksi tidak pernah memesan langsung BBM solar kepada Labora Sitorus, karena yang mengurus pemesanan BBM adalah penanggung jawab yang ada di Sorong, kita hanya mendapatkan laporan dari penanggung jawab dan selanjutnya melakukan pembayaran sesuai tagihan yang masuk ;
- ~ Bahwa pengiriman pembayaran tagihan BBM solar pada PT.Seno Adi Wijaya, ada muncul atau tertulis rekening yang dituju atas nama Labora Sitorus ;
- ~ Bahwa PT. Great Komodo membeli BBM dari PT.Seno Adi Wijaya karena PT. Seno Adhi Wijaya telah lama melayani penjualan BBM dan PT. Great Komodo tidak tahu prosedur pembelian BBM solar dari Pertamina ;
- ~ Bahwa BBM solar yang dibeli PT.Great Komodo dari PT. Seno Adhi Wijaya, sekitar 1000 s/d 5000 liter tiap kali pembelian ;
- ~ Bahwa pembayaran dilakukan berdasarkan tagihan yang masuk dari PT.Seno Adi Wijaya ;
- ~ Bahwa pengisian BBM berdasar order ke PT.Seno Adi Wijaya ke kapal kapal yang ditentukan dan diketahui oleh penanggung-jawab yang ada di Sorong ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu saat pengisian kapal merapat dimana, ambil dari kapal mana dan saksi tidak tahu PT.Seno Adi Wijaya tersebut bertempat dimana ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa setelah dilakukan pembayaran tidak ada pemberitahuan kepada Labora Sitorus hanya pemberitahuan kepada penanggung jawab PT.Grand Komodo yang ada di Sorong, disampaikan atau tidak kepada Labora Sitorus saksi tidak tahu ;
  - ~ Bahwa kapal milik PT.Grand Komodo ada sebanyak 3(tiga) buah, yaitu : KM.Putri Papua, KLM. Temu Tira dan MV Raja Ampat Exploler ;
  - ~ Bahwa benar BBM solar yang dibeli untuk kebutuhan ketiga kapal tersebut ;
  - ~ Bahwa cara pemesanannya, yakni oleh penanggung jawab yang ada di Sorong terlebih dahulu memesan via telepon dan memberitahukan ke kantor Pusat di Denpasar ;
  - ~ Bahwa BBM solar yang dipesan tersebut diambil oleh kapal kami ke PT.Seno Adhi Wijaya ;
  - ~ Bahwa pada tahun 2013, saksi pernah 1(satu) kali membeli solar dan bayar ke rekening yang sama dan saksi mengetahui pada bulan Januari ada pembelian solar dari Nahkoda kapal ;
  - ~ Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Labora Sitorus sebanyak 2(dua) kali, yang pertama saat bertanya tagihan mau dikirim kerekeniang mana dan yang kedua pada bulan Agustus memberitahukan kalau penanggung jawab yang ada di Sorong atas nama I Gusti Nyoman Mahartana telah meninggal dunia ;
  - ~ Bahwa saksi mendapatkannya no hp labora Sitorus dari almarhum I Gusti Nyoman Mahartana via sms selaku penanggung jawab di Sorong dan nomor tersebut saksi rekam ;
  - ~ Bahwa saksi tidak kenal dengan Jimmy Legesang dan tidak ada hubungan, saksi tahu nama tersebut dari Faktur Tagihan yang dikirimkan ke kita ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak benar ;
25. saksi TOCHA AL HAMID, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saksi bekerja di PT. Petro Energi Indonesia sejak Januari 2012 sampai dengan sekarang, sebagai Staf Operasional ;
- ~ Bahwa PT. Petro Energi Indonesia bergerak di bidang pelayaran, dalam hal ini mengurus dokumen-dokumen kapal yang tiba berangkat di Pelabuhan Sorong;
- ~ Bahwa cara kerja PT. Petro Energi Indonesia, yaitu apabila ada kapal yang hendak masuk ke Pelabuhan Sorong, kapal tersebut menghubungi kami/memberi penunjukan kepada kami agar kami melapor ke Syahbandar bahwa kapal tersebut hendak masuk/tiba di Pelabuhan Sorong dan apabila kapal tersebut mau berangkat kami juga melapor ke Syahbandar untuk mengurus ijin berlayar kapal tersebut ;
- ~ Bahwa benar ijin tersebut termasuk barang yang akan dimuat ;
- ~ Bahwa saya diperiksa di Penyidik, karena saksi yang mengurus dokumen kapal untuk PT. Rotua ;
- ~ Bahwa untuk Kapal Rotua III, Kapal Batamas Sentosa I, Kapal Monang Jaya, Kapal Rotua II, Kapal Tanjung Sele, dan Lct EURO ;
- ~ Bahwa yang datang mengurus dokumen kapal-kapal tersebut adalah Jimmy Legesang ;
- ~ Bahwa yang mengurus dokumen Lct EURO, adalah Yohanes Lie sebagai Pemilik Kapal ;
- ~ Bahwa saksi lupa sehubungan dengan keterangan saksi dalam BAP saksi pada tanggal 05 April 2013 poin 12 ;
- ~ Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP saksi tanggal 05 April 2013 poin 13 ;
- ~ Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP saksi tanggal 05 April 2013 poin 14 ;
- ~ Bahwa benar setahu saksi di tahun 2013 KLM Monang Jaya dan KLM Rotua II masih mengangkut BBM Solar ;
- ~ Bahwa benar tempat tujuan KLM Monang Jaya dan KLM Rotua II mengangkut BBM Solar ke Selat Sakawin dan Segun Kabupaten Sorong ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saksi tidak ingat berapa kilo liter yang diangkut oleh kedua kapal tersebut ;
- ~ Bahwa saksi membenarkan BAP saksi tanggal 05 April 2013 poin 15 ;
- ~ Bahwa yang mengeluarkan ijin berlayar adalah dari kantor Syahbandar ;
- ~ Bahwa benar PT. Petro Energi Indonesia yang mengurus ijin berlayar ;
- ~ Bahwa kapal yang meminta ijin berlayar, yang kami minta untuk mengurus ijin berlayar kapal adalah cas flow kapal, kargo mind cas, LK3, laporan keberangkatan, dan faktur muatan apa yang dibawa ;
- ~ Bahwa pernah ada Surat Ijin Berlayar yang dikeluarkan untuk LCT EURO ke Raja Ampat, kapan waktunya saksi sudah lupa ;
- ~ Bahwa muatan yang dibawa oleh LCT EURO ke Raja Ampat, adalah Solar ;
- ~ Bahwa saksi mengetahui LCT EURO pernah mengambil Solar dari KMT Batamas Sentosa I dan dibawa ke Raja Ampat ;
- ~ Kapan dan berapa banyak Solar yang dibawa ke Raja Ampat oleh LCT EURO, saksi sudah lupa ;
- ~ Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP saksi pada poin 13 ;
- ~ Bahwa Ijin Muat Barang Berbahaya, kalau kapal-kapal lain akan mengangkut bahan bakar ;
- ~ Bahwa KMT Batamas Sentosa I bisa mendatangi industri dan keluar dari kolam bandar, bisa juga industri yang mendatangi KMT Batamas Sentosa I ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

26. saksi HERIYANTO KURNIAWAN, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa PT. Masindo Mitra Papua berkedudukan di Sorong di Jalan Gunung Tidar Kampung Baru dan bergerak dibidang pelayaran ;
- ~ Bahwa saksi sebagai Manager Operasional di PT. Masindo Mitra Papua sejak tahun 2008 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saksi dijadikan saksi sehubungan dengan pembelian BBM berupa solar oleh PT Masindo Mitra Papua dari PT. Seno Adhi Wijaya, mulai bulan Agustus 2010 sampai dengan September 2010 ;
- ~ Bahwa pemesanan untuk pembelian BBM dilakukan oleh Kepala Kantor, setelah dipesan maka kami disuruh untuk mengisi BBM tersebut ke PT. Seno Adhi Wijaya ;
- ~ Bahwa BBM tersebut diisi di kapal milik PT. Masindo Mitra Papua, untuk pemakaian/kebutuhan dari group PT. Masindo Mitra Papua sendiri ;
- ~ Bahwa kami mengisi BBM ke pangkalan yang ada di Suprau, yang berada di pantai ;
- ~ Bahwa setahu kami, PT. Seno Adhi Wijaya adalah agen resmi Pertamina ;
- ~ Bahwa saat saksi diperiksa Penyidik, dijelaskan mengenai pembayaran pembelian BBM, karena pembayaran dilakukan lewat cek dan cek tersebut ditransfer ke rekening terdakwa Labora Sitorus ;
- ~ Bahwa pembayaran biasanya dilakukan dengan menggunakan cek kontan ke PT. Seno Adhi Wijaya, kemudian PT. Seno Adhi Wijaya ke Bank untuk mencairkan cek tersebut ;
- ~ Bahwa saya tahu dari rekening koran milik PT. Masindo Mitra Papua ;
- ~ Bahwa benar dalam Rekening koran tersebut ada tulisan Cek dengan Nomor Seri Cek ditransfer ke rekening terdakwa Labora Sitorus ;
- ~ Bahwa tidak pernah ada rekening koran tersebut atas nama PT Seno Adhi Wijaya ;
- ~ Bahwa saksi tidak ingat lagi, Nomor Rekening terdakwa Labora Sitorus ;
- ~ Bahwa PT. Masindo Mitra Papua membeli BBM dari PT. Seno Adhi Wijaya kira-kira diatas 1.000 (seribu) ton ;
- ~ Bahwa yang berhubungan dengan saksi di PT. Seno Adhi Wijaya adalah Bapak Asikin ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. saksi HARTOYO, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa PT. Bangun Kayu Irian berkedudukan di Teminabuan Sorong Selatan dan bergerak dibidang perkayuan ;
- ~ Bahwa kedudukan saksi di PT. Bangun Kayu Irian, sebagai Kepala Cabang, sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang ;
- ~ Bahwa kedudukan Kantor Pusat PT. Bangun Kayu Irian di Jakarta dengan Direktur Utama adalah Hari Susanto ;
- ~ Bahwa saya dijadikan saksi sehubungan dengan pembelian BBM oleh PT. Bangun Kayu Irian di PT. Seno Adhi Wijaya ;
- ~ Bahwa seingat saksi sejak bulan Juni 2012 PT. Bangun Kayu Irian membeli BBM dari PT. Seno Adhi Wijaya, dan sebelumnya membeli BBM dari Pertamina ;
- ~ Bahwa seingat saksi, terakhir beli BBM dari PT. Seno Adhi Wijaya di bulan Maret 2013 ;
- ~ Bahwa awalnya kami di Kantor Cabang berkomunikasi dengan Kantor Pusat di Jakarta mengenai permintaan pembelian BBM lewat General Maneger (GM), dan setelah di setuju oleh kantor pusat maka kantor pusat yang menghubungi PT. Seno Adhi Wijaya, setelah ada perjanjian pembelian antara kantor pusat dengan PT. Seno Adhi Wijaya, maka saya yang mengurus administrasi ;
- ~ Bahwa yang usul untuk membeli BBM adalah dari Camp Maneger ke General Maneger di Jakarta ;
- ~ Bahwa benar General Manager di Kantor Pusat yang pertama kali membuat kerjasama dengan PT. Seno Adhi Wijaya dalam pembelian BBM untuk keperluan Industri ;
- ~ Bahwa pembelian BBM tersebut, saksi lupa jumlah pastinya tapi sekitar 300.000 (tiga ratus ribu) kilo liter atau sekitar 300 (tiga ratus) ton ;
- ~ Bahwa benar, PT. Seno Adhi Wijaya yang mengantar langsung BBM tersebut ke camp ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa tidak setiap bulan membeli BBM dari PT.Seno Adhi Wijaya, tergantung kebutuhan camp ;
- ~ Bahwa yang saksi tahu, terakhir membeli BBM dari PT. Seno Adhi Wijaya bulan Maret 2013 dan yang angkut BBM tersebut adalah kapal LCT EURO ;
- ~ Bahwa untuk masalah pembayaran, saksi tidak tahu karena diurus langsung dari kantor pusat di Jakarta ;
- ~ Bahwa dari Kantor Pusat di Jakarta Bapak Risa, sedangkan dari PT. Seno Adhi Wijaya di Sorong Bapak Jimmy Legesang ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu persis kedudukan Jimmy Legesang di PT. Seno Adhi Wijaya sebagai apa, karena yang selalu berhubungan adalah kantor pusat ;
- ~ Bahwa setelah menerima BBM, faktur pembelian diterima oleh Camp Manager dan dikirimkan ke Kantor Pusat di Jakarta dan dibayar ke PT. Seno Adhi Wijaya di Sorong ;
- ~ Bahwa pembelian BBM oleh PT Bangun Kayu Irian dari PT. Seno Adhi Wijaya sebanyak 5(lima) kali ;
- ~ Bahwa dokumen pembayaran BBM oleh PT. Bangun Kayu Irian disimpan di Kantor Pusat di Jakarta ;
- ~ Bahwa tidak semua pembelian BBM (5 kali pembelian) diantar oleh kapal LCT EURO, tapi pernah juga diantar oleh kapal ROTUA ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembayaran sehingga tidak pernah menanyakan hal tersebut ke Kantor Pusat ;
- ~ Bahwa tidak lagi ada pembelian BBM dari PT. Seno Adhi Wijaya karena ada masalah ini ;
- ~ Bahwa BAP saksi point 7 ada yang benar, dan ada yang tidak benar. yang tidak benar adalah mengenai pembayaran BBM dari PT. Bangun Kayu Irian di transfer ke Nomor Rekening PT. Seno Adhi Wijaya atas nama Labora Sitorus di Bank Mandiri, karena saksi tidak pernah jelaskan demikian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. saksi CHRISTIAN WENO, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa PT. Karya Cemerlang berkedudukan di Jln. Yos Sudarso, Kel. Klasuur Distrik Sorong Barat dan bergerak dibidang Jasa Pelayaran ;
- ~ Bahwa saksi sebagai Kepala Operasi PT. Karya Cemerlang sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang ;
- ~ Bahwa secara kongkrit PT. Karya Cemerlang mengurus perijinan kapal-kapal termasuk imigrasi, beacukai, bahan bakar dan juga kapal-kapal yang akan meninggalkan pelabuhan ;
- ~ Bahwa menyangkut pembelian Solar dari PT. Seno Adhi Wijaya untuk kapal-kapal turis/wisata ;
- ~ Bahwa untuk kapal Raja Ampat, Putri Papua tidak membeli solar tetapi kami mengurus keabsahan kapal untuk berlayar ;
- ~ Bahwa sejak tahun 2007, 2008 sampai dengan kapal di Police line oleh Penyidik Polda, PT. Karya Cemerlang punya hubungan jual beli solar dengan PT. Seno Adhi Wijaya ;
- ~ Bahwa dalam hal pembelian Solar, saksi berhubungan dengan PT. Seno Adhi Wijaya yaitu dengan Kris dan Tina ;
- ~ Bahwa system pembayaran solar, adalah Pemilik kapal order beli solar ke saksi dengan jumlah solar yang akan dibeli, kemudian kita persekot ke PT. Seno Adhi Wijaya dengan rincian berapa banyak solar yang akan dibeli kemudian PT. Seno Adhi Wijaya mengisi ke kapal-kapal tersebut dan awalnya pembayaran dilakukan secara tunai sebelum pengisian BBM ke kapal-kapal, namun oleh karena saat itu di Kota Sorong marak dengan pencurian dan perampasan uang, maka saksi minta untuk pembayaran dilakukan lewat rekening dan diberikan Nomor Rekening Pak Labora Sitorus ;
- ~ Bahwa benar BAP saksi dalam poin 12, tetapi yang saksi tahu Pemilik PT. Seno Adhi Wijaya yang pertama adalah Pak Seno Adhi Wijaya, nanti ditahun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 baru saya tahu kalau PT. Seno Adhi Wijaya sudah masuk dalam grup milik Pak Labora Sitorus ;

- ~ Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP saksi poin 14 ;
- ~ Bahwa dalam BAP saksi pada point 14, saksi dapat dari Bank, dan data tersebut juga ada di kantor ;
- ~ Bahwa yang dibayarkan secara tunai dilakukan di Pasar Boswesen, tapi saya tidak tahu di kantor apa jelasnya karena staf saya yang membayar ;
- ~ Bahwa berdasarkan arahan dari bagian keuangan yaitu saudara Jenni untuk ditransfer ke rekening Pak Labora Sitorus ;
- ~ Bahwa saksi pernah bertemu terdakwa 1(satu) kali, saat itu kami berencana untuk membeli BBM, tetapi beliau menyarankan untuk turun ke bawah, jadi kami turun ke bawah ;
- ~ Bahwa kami yang beritahukan kepada PT. Seno Adhi Wijaya melalui bendaharanya dengan membawa bukti setoran, kemudian kami diberikan faktur pembayaran ;
- ~ Bahwa ketika saksi bertemu dengan pemilik PT. Seno Adhi Wijaya yang pertama yaitu Pak Seno Adhi Wijaya beliau menyarankan untuk beli di Pak Sitorus ;
- ~ Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu apakah terdakwa memiliki perusahaan atau tidak, tetapi ketika saksi bertemu dengan Pak Seno beliau menyarankan untuk beli di Pak Sitorus jadi saya berkesimpulan seperti itu ;
- ~ Bahwa saat saksi memesan Solar ke PT. Seno Adhi Wijaya, kapal kita yang merapat ke KMT Batamas Sentosa I ;
- ~ Bahwa Bagian Keuangan dari PT. Seno Adhi Wijaya yang SMS Nomor Rekening ke Bendahara saya ;
- ~ Bahwa maksud Pak Sitorus untuk masalah pembelian BBM urusan dibawah, lalu saksi dan staf saksi turun ke bawah tetapi yang bertemu dengan dengan pegawai dibawah adalah staf saksi Susi dan saksi menunggu diluar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa benar setiap kapal yang perusahaan saksi ageni, selalu membeli BBM dari PT. Seno Adhi Wijaya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

29. saksi USMAN, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebanyak 1(satu) kali ;
- ~ Bahwa sehubungan dengan pekerjaan saksi sebagai PNS, pada Syahbandar Kelas 1 Sorong, sejak 1 April 1998 ;
- ~ Bahwa tugas pokok saksi melaksanakan pengawasan terhadap keselamatan pelayaran dengan memantau setiap kapal yang datang ke Sorong dan saat berada di pelabuhan ;
- ~ Bahwa atas keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi No.13, saksi menyatakan tidak pernah memberikan keterangan seperti itu ;
- ~ Bahwa kapal Batamas Sentosa I pernah berlabuh di Kolam Bandar Sorong tetapi saksi lupa tanggal berapa ;
- ~ Bahwa kapal Batamas Sentosa I sebagai bengkel servis (melayani penjualan BBM) pada kapal-kapal yang membutuhkannya, selama ± 5(lima) tahun ;
- ~ Bahwa yang saksi tahu berdasarkan Surat Perintah Tugas melakukan pengawasan, kapal Batamas Sentosa I terahir menjual BBM pada bulan Maret 2013 ;
- ~ Bahwa kapal Batamas Sentosa I memiliki ijin dan saksi tidak tahu kalau ijin Batamas Sentosa I telah diblokir ;
- ~ Bahwa yang saksi tahu dari dokumen yang masuk ke kantor Syahbandar, kapal Batamas Sentosa I milik PT.Batamas Inda Raya yang dioperasikan oleh PT.SAW, tetapi untuk perorangan kapal Batamas Sentosa I milik siapa, saksi tidak tahu ;
- ~ Bahwa yang saksi tahu, PT. SAW Direkturnya Jimmy Legesang tetapi PT.Batamas Inda Raya, saksi tidak tahu siapa Direkturnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa kapal yang akan membeli BBM pada kapal Batamas Sentosa I diurus oleh Agen yang bertugas memberitahukan kepada Syahbandar tentang kedatangan dan kegiatan rencana pemuatan dipelabuhan ;
  - ~ Bahwa benar dalam permohonannya agen menyebutkan jenis barang yang akan diangkut ;
  - ~ Bahwa kantor Syahbandar Sorong tidak punya kewenangan untuk mengecek apakah ijin masih berlaku atau tidak dan saksi tidak tahu apakah ijin dari kapal Batamas Sentosa I masih berlaku atau tidak ;
  - ~ Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi No.19 ;
  - ~ Bahwa benar dalam permohonan Agen yang diajukan disebutkan jenis barang yang akan diangkut ;
  - ~ Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi di Polisi No.20, benar dilakukan di kolam Bandar Sorong ;
  - ~ Bahwa Agen lampirkan Surat Permohonan bunker dari kapal yang mau isi dan setahu saksi kapal Batamas Sentosa I memiliki ijin untuk pengisian BBM, untuk Monang Jaya dan Rotua, saksi tidak tahu ada ijin atau tidak ;
  - ~ Bahwa Surat Ijin Angkut Muatan Berbahaya digunakan untuk kapal yang mengangkut dari titik A ke titik B dan digunakan untuk semua bahan berbahaya yang diangkut ;
  - ~ Bahwa ± ada 100(seratus) staf di kantor Syahbandar Sorong yang mempunyai tugas sama seperti saksi ;
  - ~ Bahwa yang perlu Ijin adalah kapal yang mempunyai penggerak dan kapal Aman 8 bukan jenis kapal karena tidak pakai alat penggerak, jadi tidak perlu ijin ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak tahu ;
30. saksi CONSTAN WANMA, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- ~ Bahwa saksi bekerja pada kantor Syahbandar Sorong sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang, sebagai staf pada penjagaan, patroli dan pengawasan ;
- ~ Bahwa tugas pokok saksi, adalah melakukan penjagaan dan patroli sesuai dengan Sprint untuk pengawasan kapal yang melakukan bongkar muat barang berbahaya dari kapal-kapal pada kolam Bandar Sorong ;
- ~ Bahwa sehubungan dengan pengawasan kapal yang melakukan bongkar muat BBM dari kapal Batamas Sentosa I ke kapal-kapal lain ;
- ~ Bahwa kapal Batamas Sentosa I melakukan kegiatan menjual minyak ke kapal-kapal lain yang berlabuh di kolam Bandar areal Suprau yang masuk areal kolam Bandar Sorong ;
- ~ Bahwa sesuai Sprint, saksi bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap Batamas Sentosa I sejak Januari sampai dengan Februari 2013 ;
- ~ Bahwa ± 20 x dalam bulan Januari sampai dengan Pebruari, yaitu untuk kapal MV.Duk Januari sekitar 230 kilo liter, kapal Marmai I kurang lebih 12 kilo liter, kapal Dewi Nusantara kurang lebih 10 kilo liter dan untuk kapal-kapal yang lainnya saksi lupa ;
- ~ Bahwa sesuai dengan Sprint di kantor Syahbandar Sorong, disertai dengan dokumen yang didalamnya tercatat nama kapal, jenis muatan dan jumlahnya ;
- ~ Bahwa kapal Batamas Sentosa I menjual BBM jenis Solar ;
- ~ Bahwa atas Berita Acara Pemeriksaan saksi di Polisi No.26, awalnya saksi mengatakan Batamas Sentosa I milik Labora sitorus karena mendengar berita yang berkembang, tetapi untuk memastikannya saksi mengecek sebagian dokumen yang ada di kantor ternyata Batamas Sentosa I bukan milik labora Sitorus, melainkan milik PT.Batamas Inda Raya ;
- ~ Bahwa kapal Batamas Sentosa I bisa melakukan pengisian di kolam Bandar Sorong dan juga bisa melakukan pengisian di laut sesuai draf kapal dan kebutuhan kapal ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa Kolam Bandar Sorong, arealnya dari mulai dari Suprau, Pulau Sof sampai dengan Arar Gas ;
- ~ Bahwa dalam Sprint tidak tertulis jumlah BBM Solar, diambil dari mana dan dijual kemana, yang tercantum hanya kapal akan menerima sekian kilo liter BBM Solar dari Batamas Sentosa I ;
- ~ Bahwa setahu saksi sesuai Sprint, kapal Batamas Sentosa I yang mengageni adalah PT. Petro Energi dan yang mengurus mengajukan permohonannya ke Kantor Syahbandar Sorong adalah PT. Petro Energi ;
- ~ Bahwa sesuai Sprint, saksi ikut saat kapal Batamas Sentosa I melakukan pengisian ke kapal lain dan saksi mengetahui dilakukan pengisian lihat dari video meter ;
- ~ Bahwa saksi tahu kapal LCT. Rotua 3, monang II, aman 8 dan pernah melihat karena saat saksi mau naik ke batamas Sentosa I saksi naik dari atas kapal-kapal tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

31. saksi MEDY YUSUF TEKAYA, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa tugas pokok saksi sesuai dengan Peraturan Menteri No. 36 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan yang berbunyi melaksanakan pengawasan tertib lalu lintas kapal diperairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, penerbitan surat persetujuan berlayar, kegiatan alih muat diperairan pelabuhan, salvage dan pekerjaan bawah laut, bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, pengisian bahan bakar, limbah bahan bakar berbahaya dan beracun (B3), ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan KMT Batamas Sentosa I yang pernah berhubungan dengan Syahbandar Sorong dalam hal pengisian BBM pada kapal-kapal sesuai dengan permohonan ;
- ~ Bahwa yang mengurus kapal Bantamas Sentosa I, adalah perusahaan pelayaran yang biasa disebut agen kapal yaitu PT. Petro Energi Indonesia ;
- ~ Bahwa KMT Batamas Sentosa I mengurus ijin ke Syahbandar Sorong, sejak saksi ditugaskan ke Sorong bulan Juli 2011 ;
- ~ Bahwa yang saksi tahu, KMT Batamas Sentosa I hanya menyuplai minyak ke kapal-kapal ;
- ~ Bahwa KMT Batamas Sentosa I meminta ijin ke Syahbandar untuk kegiatan menyuplai BBM ke kapal-kapal dari segi keselamatan dan pencemaran di laut ;
- ~ Bahwa Syahbandar tidak mengeluarkan ijin untuk KMT Batamas Sentosa I dalam hal mau mengisi minyak, karena ijin itu ada sama Pertamina, yang dikeluarkan oleh Syahbandar adalah persetujuan berdasarkan permohonan KMT Batamas Sentosa I agar bisa bergerak ke Pertamina untuk mengisi BBM ;
- ~ Bahwa berdasarkan dokumen yang ada, yang saksi tahu KMT Batamas Sentosa I adalah milik PT. Batamas Indah Permai ;
- ~ Bahwa tidak benar keterangan saksi dalam BAP saksi poin 10 ;
- ~ Bahwa kolam Bandar itu tempat kapal-kapal berlabuh, batasnya atau jangkauannya adalah dari pulau buaya ke wilayah pelabuhan, dan yang menentukan adalah Perhubungan Laut ;
- ~ Bahwa yang diajukan ke Syahbandar bukan permohonan, tetapi faktur pembelian agar kami mengetahui berapa banyak BBM yang akan dibeli/diisi dari Pertamina dan diberi persetujuan sehingga bisa menugaskan petugas untuk mengawasi kegiatan tersebut ;
- ~ Bahwa dalam tahun 2013, saksi tidak tahu berapa kali KMT Batamas Sentosa I mengisi BBM ke Pertamina ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa sehubungan dengan BAP saksi poin 14, saat saksi datang dokumen-dokumen itu sudah ada, dan saat saya disidik saya ditanyakan berdasarkan data-data itu jadi saya menyetujui saja ;
- ~ Bahwa kalau sudah diluar kolam Bandar kami tidak awasi lagi karena bukan kewenangan kami, yang kami awasai hanya ketika ada dalam kolam bandar ;
- ~ Bahwa selama kegiatan untuk bangker kapal maka itu harus dilaporkan karena merupakan tupoksi kami, apabila tidak dilaporkan maka akan dikenakan sanksi administrasi dan hal itu bisa sampai pada pencabutan ijin, tetapi tidak ada sanksi pidana ;
- ~ Bahwa ada surat dari Syahbandar kepada kapal-kapal seperti kapal LCT EURO yang mengisi BBM dari KMT Batamas Sentosa I, kemudian dibawa ke Teminabuan, yakni Surat Persetujuan Berlayar (SPB) ;
- ~ Bahwa keterangan saksi dalam point 10 BAP saksi, adalah tidak benar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

32. saksi SAMUEL LEISINA, SH di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- ~ Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan pekerjaan saksi sebagai Notaris yang pernah menerbitkan Akte PT.Rotua pada tahun 2010, an. Direktornya Lulu Infani ;
- ~ Bahwa saksi sebagai Notaris sejak bulan November 1990 dan pensiun 10 Januari 2012 ;
- ~ Bahwa saksi menerbitkan Akte PT. Rotua masih baru, bukan perubahan dengan komposisi pengurus saksi lupa yang saksi ingat Direktornya atas nama Lulu Infani setelah itu saksi daftar ke Menkumham ;
- ~ Bahwa sebuah PT. boleh bekerja setelah mendapatkan SK Menkumham ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa selain menerbitkan Akte atas nama PT. Rotua, saksi juga pernah menerbitkan Akte untuk PT. SAW sesudah tahun 2007, yang didalamnya dirubah nama kepengurusan ;
- ~ Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi No.5 ;
- ~ Bahwa semua yang namanya ada di dalam akte datang menghadap dan tanda tangan ;
- ~ Bahwa saksi pernah membuat Akte Jual Beli kapal setelah Romel Sitorus menjadi Direktur tahun 2008, dan setelah itu diganti oleh Jimmi Legesang tahun 2010 dan itu yang terakhir saksi menerbitkan akte ;
- ~ Bahwa dalam pembuatan Akte, Labora Sitorus tidak pernah hadir ;
- ~ Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi No.10 ;
- ~ Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi No.16 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak menanggapi ;

33. saksi DANIEL PALULUNGAN, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- ~ Bahwa sehubungan dengan jabatan saksi sebagai Kepala Cabang Bank Papua Sorong ;
- ~ Bahwa sejak bulan April 2012 saksi menjabat Kepala Cabang Bank Papua Sorong sampai dengan sekarang dengan tugas pokok pimpinan operasional semua kegiatan Bank ;
- ~ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, setelah dijadikan sebagai saksi terhadap pembelian Kredit Investasi 6(enam) buah truk pada PT.Rotua yang sekarang disita ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa yang mengajukan permohonan kredit atas nama PT.Rotua, yakni Direktornya Lulu Irfani, tetapi terdakwa tidak ada tanda tangan permohonan tersebut ;
- ~ Bahwa Perjanjian PT.Rotua dengan Bank Papua pada bulan September 2012 dan Perjanjian yang disepakati sebesar ± Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ;
- ~ Bahwa setelah disepakati Perjanjian antara PT.Rotua dengan Bank Papua untuk 6(enam) buah truk tersebut, pada bulan Oktober 2012 PT.Rotua bayar cicilan dan setelah disita tidak pernah bayar lagi ;
- ~ Bahwa pokok yang sudah dikembalikan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan masih sisa Rp.2.900.000.000,- milyar ;
- ~ Bahwa atas Berita Acara di Polisi No.6, terdakwa Labora Sitorus membuka rekening tabungan Simanja (Simpanan Masyarakat Irian Jaya) pada tahun 2011 ;
- ~ Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi di Polisi No.8, sesuai Rekening Koran ;
- ~ Bahwa bila terjadi transaksi yang mencurigakan dengan batasan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), pihak Bank akan melaporkan ke PPATK ;
- ~ Bahwa rekening terdakwa yang ada pada Bank Papua di blokir ;
- ~ Bahwa sebelum membuka rekening nasabah wajib mengisi data ;
- ~ Bahwa atas Berita Acara Pemeriksaan di Polisi No.11, yang bayar cicilan PT. Rotua bukan terdakwa ;
- ~ Bahwa sebelum tanda tangan Perjanjian Kredit PT. Rotua wajib membuka rekening atas nama PT. Rotua ;
- ~ Bahwa cara pembayaran cicilan atas investasi 6(enam) buah truk tersebut, cicilan dilakukan dengan cara di Debet dari Rekening PT. Rotua ;
- ~ Bahwa pada saat mau membuka rekening, yang isi data adalah nasabah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Polisi No.5 dan No.6, data yang ada sesuai dengan yang ada di kantor cabang ;
- ~ Bahwa sebelum perjanjian disepakati pihak Bank mengadakan survei dilapangan dan permohonan kredit tersebut disetujui pihak Jayapura ;
- ~ Bahwa secara hukum 6(enam) buah truk tersebut, milik PT. Bank Papua, karena ada vidusia dan tidak ada hubungannya dengan Labora Sitorus ;
- ~ Bahwa selama ini tidak pernah diperiksa oleh PPATK, tidak pernah ditegur oleh Bank Indonesia dan tidak pernah diperiksa Pimpinan Pusat ;
- ~ Bahwa Lulu Infani dan Imanuel Mamoribo tidak ada rekening pribadi pada PT.Bank Papua ;
- ~ Bahwa ditransaksi arus uang dari PT. Rotua ke PT. Bank Papua, tidak ada mengalir ke Rekening Labora Sitorus ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan masalah pengisian data dari pihak Bank pernah ada datang minta terdakwa untuk tanda tangan tetapi tidak isi data ;

34. saksi SAHAT MARPAUNG, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- ~ Bahwa terkait dengan dengan tugas pokok saksi mengawasi semua dokumen yang menyangkut kredit yang telah dipenuhi sebelum kredit dilayani ;
- ~ Bahwa kredit tersebut tidak ada hubungannya dengan PT. Rotua, karena hubungannya terkait dengan Robinhud Sitorus sebagai Debitur pada Bank Rakyat Indonesia yang mengajukan permohonan kredit modal kerja dan kredit investasi pembangunan ruko ;
- ~ Bahwa tidak ada hubungan/keterkaitan, antara Robinhood Sitorus selaku Debitur pada BRI dengan terdakwa ;
- ~ Bahwa kredit modal kerja sebesar Rp. 1,3 milyar dan kredit investasi sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa kredit atas nama perorangan dengan jaminan sertifikat tanah kosong dan bangunan atas nama istri Robinhod Sitorus ;
- ~ Bahwa saksi tidak kenal dengan Jimmy Legesang , Imanuel Mamoribo dan Labora Sitorus ;
- ~ Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Polisi No.10 ;
- ~ Bahwa RTGS adalah dana yang masuk ke rekening Robinhod Sitorus ;
- ~ Bahwa Rekening Koran yang diberikan sesuai dengan aturan perbankan dan berdasrkan perintah

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan keterangan saksi tentang transfer RTGS, terdakwa menyatakan tidak pernah transfer;

35. saksi ASWIR, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa sejak bulan Januari 2012, saksi menjadi Kepala Cabang Pembantu Bank Papua Boswesen ;
- ~ Bahwa awalnya saksi tidak kenal terdakwa, namun oleh karena PT. Rotua mengajukan kredit dan komisarisnya adalah istri terdakwa, jadi kami panggil terdakwa juga ;
- ~ Bahwa sehubungan dengan Kredit investasi berupa : 6(enam) buah Dump Truck ;
- ~ Bahwa jumlah Permohonan Kredit, yang saksi ingat sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima miliar rupiah), namun yang disetujui hanya Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) ;
- ~ Bahwa setelah permohonan kredit disetujui oleh Kantor Pusat, maka kredit tersebut dicairkan tetapi bukan dengan uang tunai melainkan bank yang membayar ke dealer tempat dimana sebelumnya PT. Rotua telah mencari barang yang akan dibeli/dikredit tersebut, jadi PT. Rotua sebagai nasabah kredit hanya menerima barang yang telah dibayar lebih dulu oleh Bank Papua di dealer ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa yang bermohon adalah PT. Rotua atas nama Direktur Utama Lulu Ilvani;
- ~ Bahwa karena terdakwa adalah suami dari komisaris PT. Rotua dan karena pinjaman/kredit tersebut jumlahnya besar, maka kami perlu adanya penjamin ;
- ~ Bahwa untuk kredit tersebut terdakwa memberi jaminannya adalah sertifikat ;
- ~ Bahwa sertifikat tersebut atas nama PT. Rotua dan yang memberikan adalah PT. Rotua sendiri ;
- ~ Bahwa terdakwa juga memberi jaminan dengan memberikan Surat Kuasa mendebet rekeningnya ;
- ~ Bahwa menurut saksi tidak ada keterlibatan antara terdakwa dengan pinjaman PT. Rotua, terdakwa dijadikan Penjamin hanya karena Komisaris PT. Rotua adalah istri terdakwa dan maksud dari diadakannya terdakwa sebagai penjamin agar apabila dalam pembayaran angsuran tidak lancar maka penjamin yang akan membayar ;
- ~ Bahwa Jaminan itu dilakukan secara tertulis, dan dilakukan pada saat pencairan kredit ;
- ~ Bahwa jaminan tersebut tidak juga merupakan salah satu syarat agar dicairkan kredit ;
- ~ Bahwa saksi membenarkan Surat Kuasa Mendebet Rekening (barang bukti No.293) yang diperlihatkan kepada saksi ;
- ~ Bahwa benar jaminan tersebut diberikan setelah kredit tersebut disetujui dan siap dicairkan dan Jaminan tersebut hanya untuk berjaga-jaga saja apabila kreditnya tidak lancar dibayar ;
- ~ Bahwa kredit tersebut akan tetap dicairkan karena telah disetujui oleh kantor pusat, walaupun terdakwa tidak bersedia menjadi penjamin dan menandatangani Surat Kuasa untuk kredit PT. Rotua ;
- ~ Bahwa jaminan tersebut adalah permintaan Bank ;
- ~ Bahwa kredit PT. Rotua sudah membayar cicilan sekitar 7(lima) bulan dari bulan Oktober sampai dengan Mei, jadi posisi sisa kredit sekarang adalah kira -





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kira sekitar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) lebih yaitu modal ditambah bunga ;

- ~ Bahwa benar, untuk mengikat kredit tersebut dibuatkan suatu perjanjian kredit ;
- ~ Bahwa apabila kredit macet pembayarannya, yang dalam klausul bila terjadi macet, maka kami lari kepada jaminannya ;
- ~ Bahwa selain Sertifikat dan Mobil, jaminannya adalah 6(enam) buah Dump Truck yang di kredit tersebut, karena belum lunas pembayarannya dan masih menjadi milik Bank Papua ;
- ~ Bahwa sifat angsurannya menurun atau mengikuti sisa pokok kredit selama 36(tiga puluh enam) Bulan atau 3(tiga) Tahun ;
- ~ Bahwa seingat saksi, ada yang dibayar oleh PT. Rotua, ada juga yang dipotong dari rekening terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Mendebet Rekening ;
- ~ Bahwa Surat Kuasa untuk mendebet rekening yang ditanda-tangani oleh terdakwa dikeluarkan setelah kredit tersebut cair, alasannya karena dari bulan Oktober 2012 sampai dengan Desember 2012 pembayaran angsuran lancar karena langsung di debet di rekening PT. Rotua, namun ketika rekening di PT. Rotua tidak bisa didebet, maka kami berinisiatif meminta Pak Labora Sitorus untuk membuka rekening di Bank Papua sebagai penjamin agar bila tidak bisa di debet dari rekening PT. Rotua kami bisa mendebet dari rekening Pak Labora Sitorus ;
- ~ Bahwa benar wajib membuka rekening giro dan rekening tersebut dibuka saat kredit tersebut cair ;
- ~ Bahwa benar Nomor Rekening PT. Rotua, adalah 207.21.2001.000-111 ;
- ~ Bahwa benar rekening tersebut yang digunakan untuk membayar angsuran ;
- ~ Bahwa benar sebelum Bank Papua setuju memberikan kredit kepada PT. Rotua, dianalisa terlebih dulu oleh staf kami yang dibagian analisa ;
- ~ Bahwa dalam menganalisa, penilaian mengenai karakteristik PT. Rotua baik, karena PT. Rotua perusahaannya ada secara nyata dan dari pengembalian kredit itu dapat dilakukan dari hasil mobil yang dikreditkan tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Bahwa dalam pembiayaan tersebut, Bank Papua membayarkan 75% sedangkan PT. Rotua membayar 25% ;

~ Bahwa saat ini karena macet jadi masuk kategori diragukan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

36. saksi RUBADI, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

~ Bahwa sejak tanggal 26 Maret 2012 sampai dengan saat ini, saksi menjabat sebagai Kepala Cabang Bank Papua Cabang Teminabuan ;

~ Bahwa tugas pokok saksi, adalah memimpin operasional Kantor Cabang secara keseluruhan termasuk melayani pemberian kredit dan lain sebagainya ;

~ Bahwa sebenarnya saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi sebagai Kepala Cabang saya dijadikan saksi, oleh karena ada transaksi di Cabang Teminabuan atas nama PT. Seno Adhi Wijaya ;

~ Bahwa transaksi tersebut berupa pembayaran SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana) dari Pemerintah Sorong Selatan kepada PT. Seno Adhi Wijaya ;

~ Bahwa transaksi tersebut, saksi tidak hafal tetapi lebih dari satu kali ;

~ Bahwa saksi membenarkan jumlah transaksi sebagaimana yang saksi jelaskan dalam BAP saksi dihadapan Penyidik pada point 8 ;

~ Bahwa transaksi tersebut, berdasarkan data yang ada di Kantor Cabang dan benar semuanya adalah transaksi SP2D ;

~ Bahwa Nomor Rekening atas nama PT. Seno Adhi Wijaya, yang nomor rekeningnya saksi sudah lupa ;

~ Bahwa benar nomor rekening tersebut seperti yang ada dalam BAP saksi point 6 ;

~ Bahwa saksi tidak kenal dengan Direktur Utama PT. Seno Adhi Wijaya ;

~ Bahwa sejak bulan Desember 2012 transaksi antara Pemerintah Sorong Selatan dengan PT. Seno Adhi Wijaya terjadi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saksi tidak tahu asal usul dari SP2D yang diberikan oleh Pemda Sorong Selatan kepada PT. Seno Adhi Wijaya, karena setelah SP2D diserahkan ke Bank, tugas Bank hanyalah membayar ;
- ~ Bahwa benar, BAP saksi point 9 di Penyidik adalah benar, jumlah nominal itu berdasarkan data yang ada ;
- ~ Bahwa untuk SP2D hanya dapat dilakukan melalui cara pemindahbukuan ;
- ~ Bahwa biasanya kontraktor sudah menghubungi pihak pemda dan keuangan lalu SP2D dibawa ke Bank Papua, tugas kita hanya melakukan pemindahbukuan dari rekening Pemerintah Daerah masuk ke rekening PT. Seno Adhi Wijaya ;
- ~ Bahwa benar yang membuka rekening PT. Seno Adhi Wijaya di Bank Papua adalah Jimmi Legesang ;
- ~ Bahwa nominal Rp. 9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah) itu merupakan akumulasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak menanggapi keterangan saksi tersebut ;

37. saksi SUNARNO, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa sejak tahun 2011, saksi menjabat sebagai Kepala Operasional di PT. Bank Papua sampai dengan sekarang ;
- ~ Bahwa tugas pokok saksi, adalah melaksanakan semua operasional tetapi tidak bersentuhan langsung dengan nasabah ;
- ~ Bahwa saksi diminta untuk memastikan apakah transaksi yang terjadi di Bank Papua apakah benar yaitu transaksi lain milik PT. Rotua ;
- ~ Bahwa maksud dari keterangan saksi pada BAP saksi point 5, adalah data tersebut sudah ada di Penyidik, saksi hanya diminta untuk memastikan apakah benar data tersebut ada di Bank Papua atau tidak ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saksi tidak tahu, Jenny Pasaribu memiliki nomor rekening di Bank Papua, dan saksi hanya diminta untuk memastikan saja data yang ada ditangan Penyidik ;
- ~ Bahwa benar, BAP saksi point 6 berdasarkan data yang ada di Penyidik yang diambil dari Bank Papua ;
- ~ Bahwa bukti yang saksi lihat itu sama dengan yang dimiliki oleh Bank Papua jadi saya yakin bukti itu diambil dari Bank Papua ;
- ~ Bahwa rekening koran tersebut sudah ada ditangan Penyidik juga ;
- ~ Bahwa benar, saksi di Penyidik hanya diminta untuk mencocokkan data yang ada ditangan Penyidik, apakah data tersebut benar dan sama dengan data yang ada di Bank Papua ;
- ~ Bahwa sehubungan dalam BAP saksi poin 10, saksi hanya melihat data/bukti yang ada didepan saya saja, dan memang ada surat kuasa mendebet tersebut jadi saya mengiyakan ;
- ~ Bahwa benar bukti Surat Kuasa mendebet dari rekening terdakwa (barang bukti No.293) dalam BAP saksi point 11 ;
- ~ Bahwa benar Surat Kuasa untuk mendebet biasanya dari rekening pribadi ;
- ~ Bahwa benar, Surat Kuasa mendebet tersebut berhubungan dengan kredit dari PT. Rotua untuk angsuran kredit tersebut ;
- ~ Bahwa kuasa mendebet tersebut dari rekening Pak Labora Sitorus ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu, bahwa terdakwa merupakan bagian dari PT. Rotua ;
- ~ Bahwa data tidak ada yang disita dari saksi, tetapi kemungkinan disita dari pihak manajemen Bank Papua ;
- ~ Bahwa kalau saksi baca dalam kuasa mendebet tersebut bunyinya adalah bahwa Pak labora Sitorus menjamin mendebet rekeningnya untuk membayar angsuran kredit dari PT. Rotua ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. saksi JOKO PRAYOGO, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa dulu saksi bekerja sebagai Sales Manager Trakindo Utama Sorong dan saat ini saksi sudah tidak bekerja lagi pada PT. Trakindo Utama Sorong karena telah mengundurkan diri sejak 01 Oktober 2013 ;
- ~ Bahwa benar saat saksi dimintai keterangan oleh Penyidik, saksi masih bekerja sebagai Sales Manager di Trakindo Utama Sorong ;
- ~ Bahwa sebatas transaksi alat berat berupa : 2(dua) unit Eksavator antara PT. Rotua dengan PT. Trakindo ;
- ~ Bahwa untuk 1(satu) unit eksavator dibayar secara tunai yang dibiayai oleh BFI dan 1(satu) unit lagi dibayar dengan cara tunai tunda, artinya ada pembayaran uang muka sisanya dibayar dengan batas waktu tertentu ;
- ~ Bahwa transaksi tersebut, saksi tidak ingat lagi namun sekitar bulan Agustus 2012 ;
- ~ Bahwa yang mewakili PT. Trakindo adalah dari Bagian Sales yakni saudara Rusli Hutagalung dan dari PT. Rotua, adalah Ibu Lulu Ilvani sebagai Direktur PT. Rotua ;
- ~ Bahwa harga dan tipe sama yaitu tipe 320 D, namun saya tidak ingat lagi harganya ;
- ~ Bahwa sistem pembayaran tunai tunda untuk 1(satu) unit Eksavator, ada perjanjian, ada Surat Pesanan atau Order yang sudah ditandatangani bersama;
- ~ Bahwa saksi pernah melihat Surat Perjanjian tersebut atas nama PT. Rotua ;
- ~ Bahwa ke-2(dua) unit Eksavator tersebut sudah dilakukan Berita Acara Penyerahan Barang ;
- ~ Bahwa saksi tidak ingat lagi atas nama siapa penerima barang tersebut ;
- ~ Bahwa isi perjanjian dari pembelian Eksavator dengan pembiayaan bersyarat/tunai tunda, isinya karena ada beberapa item jadi saksi tidak hafal ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa baru sekali PT. Rotua mencicil yaitu uang muka dan besarnya uang muka tersebut saksi tidak tahu ;
- ~ Bahwa sebenarnya Eksavator dan ampibi terpisah, yang Eksavator sendiri dan yang Amphibi sendiri, jadi yang tercatat di Trakindo adalah Eksavatornya saja, sedangkan yang ampibi bukan dari Trakindo ;
- ~ Bahwa yang tercatat di Trakindo sudah lunas dan dilakukan oleh BFI, namun apakah PT.Rotua telah membayar lunas di BFI saya tidak tahu ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu barang tersebut menjadi sitaan dalam perkara ini, hanya saja saksi pernah melihat bahwa Eksavator yang ada Ampibi tersebut di Police Line ;
- ~ Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP saksi point 13 ;
- ~ Bahwa cara bayar uang muka sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atas Eksavator, yakni dengan cara ditransfer melalui Bank Mandiri, tetapi yang menerima transfer tersebut atas nama Rusli Hutagalung ;
- ~ Bahwa benar BAP saksi pada point 16 ;
- ~ Bahwa saudara Rusli Hutagalung ada pada saat Perjanjian Jual Beli tersebut ;
- ~ Bahwa yang saksi tahu, saat itu Rusli Hutagalung adalah tenaga penjual dan dia yang menyampaikan kalau ada pembayara dari PT. Rotua sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekeningnya ;
- ~ Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan Pak Labora Sitorus dalam hal jual beli Eksavator ;
- ~ Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP saksi poin 8, berhubungan dengan pribadi pak Labora Sitorus tidak, tetapi dengan PT. Rotua iya benar ;
- ~ Bahwa mengenai sisa angsuran sudah kami bicarakan dan akan diselesaikan secara bersama-sama ;
- ~ Bahwa jaminan untuk pembelian 1 (satu) unit Eksavator, adalah Cek senilai harga Eksavator tersebut dikurangi dengan uang muka ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberikan cek tersebut, karena yang memberikan cek itu adalah Sales Penjualan Rusli Hutagalung yang diserahkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Keuangan PT. Trakindo, saksi juga tidak tahu dia dapat cek tersebut dari siapa ;

- ~ Bahwa uang muka untuk pembelian 1 (satu) unit Eksavator sekitar Rp 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening atas nama Rusli Hutagalung ;
- ~ Bahwa benar, semua kegiatan jual beli 1(satu) unit Eksavator yang cara pembayarannya tunda tunai dilakukan oleh Rusli Hutagalung ;
- ~ Bahwa benar Rusli Hutagalung adalah Sales Penjualan di PT. Trakindo Utama Sorong tetapi sekarang sudah tidak bekerja lagi sejak bulan Januari 2013 ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu pembayaran yang ditransfer ke rekening Rusli Hutagalung tersebut dari rekening siapa ;
- ~ Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP saksi point 16 ;
- ~ Bahwa atas barang bukti No. 182, 183, dalam perjanjian tersebut, apabila belum lunas dibayar maka barang itu masih milik PT. Trakindo ;
- ~ Bahwa dimata PT. Trakindo yang membeli Eksavator adalah PT. Rotua, mengenai pembayaran yang dilakukan lewat rekening Labora Sitorus atau PT. Seno Adhi Wijaya sehingga pemilik sebenarnya dari Eksavator 320D SNBZP03636 tersebut siapa, Saksi tidak tahu, yang lebih tahu adalah Sales Penjualan, karena di PT. Trakindo siapa saja bisa membayar tagihan tersebut seperti contoh 1(satu) unit Eksavator yang dibeli PT. Rotua tetapi yang bayar BFI ;
- ~ Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP saksi poin 10 ;
- ~ Bahwa Ampibi merupakan bagian yang bisa membuat Eksavator dapat bekerja di daerah lumpur, namun sumplayernya bukan PT. Trakindo, yang dari PT. Trakindo hanya Eksavatornya saja ;
- ~ Bahwa telah terjadi kesalahpahaman antara PT. Trakindo dengan PT. Rotua, menurut PT. Rotua 1(satu) unit yang ada ampibinya merupakan satu paket, sedangkan kenyataannya Eksavator yang dibeli adalah Eksavator yang standar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dalam perjanjian, dalam Berita Acara Penyerahanpun hanya untuk Eksavator yang standar ;

- ~ Bahwa barang tersebut sudah diserahkan, dan sebenarnya yang bermasalah bukan karena ada kesalahpahaman mengenai persepsi Eksavator standar atau ampibi, tetapi lebih pada masalah pembayarannya karena menurut catatan PT. Trakindo masih ada sisa pembayaran sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu pembayaran tersebut ada hubungannya dengan permasalahan hukum yang melibatkan Lulu Ilvani sebagai Direktur Utama yang sekarang ini sedang dilaporkan ke Polisi mengenai penggelapan uang pembayaran pembelian 1 (satu) unit Eksavator dari PT. Trakindo ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu kenapa PT. Rotua memilih BFI, namun yang saya tahu PT. Rotua membayar uang muka untuk pembelian 1 (satu) unit Eksavator dan sisa pembayarannya dilakukan oleh BFI. Hubungan antara BFI dan PT. Trakindo tidak ada karena telah lunas bayar, tetapi hubungannya antara PT. Rotua dengan BFI karena pembiayaan tersebut berupa Lising ;
- ~ Bahwa tidak menutup kemungkinan hal itu bisa saja terjadi, Sales Penjualan PT. Trakindo yang bernama Rusli Hutagalung melakukan deal dengan Direktur Utama PT. Rotua Lulu Ilvani secara diam-diam/dibelakang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak kebetaran ;

39. saksi NATANAEL CHRISTIAN ADI PRAKASA, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa CV. Alco Timber Irian bergerak di bidang usaha kayu mulai dari penebangan kayu sampai dengan perdagangan kayu, yang berkedudukan di SP 4 Kabupaten Sorong ;
- ~ Bahwa CV. Alco Timber Irian berusaha atau berdiri dari tahun 2010, yang Direktornya adalah Henock Budi Setiawan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa ada saudara saksi yang warga negara Hongkong yang bernama Mok Ming Lok pernah beli kayu dari PT. Rotua, tetapi saksi yang mengurus pengirimannya ke Surabaya ;
- ~ Bahwa menggunakan jasa PT. Yorimasa Company milik Pak Ricky Tjandra ;
- ~ Bahwa saksi ke Sorong bertemu dengan Pak Labora hanya 1(satu) kali, yaitu sekitar tahun lalu, dan untuk masalah hubungan Mok Ming Lok dengan Pak Labora Sitorus, saksi tidak mengikuti ;
- ~ Bahwa yang memperkenalkan Mok Ming Lok dengan PT. Rotua, kalau saksi tidak salah namanya Doyok tetapi sudah meninggal dunia ;
- ~ Bahwa Mok Ming Lok membeli kayu dari PT. Rotua, akhir 2011 sampai dengan yang terakhir Januari 2013 ;
- ~ Bahwa kayu yang dibeli oleh Mok Ming Lok adalah jenis kayu Merbau dengan ukuran papan dan juga balok dalam bentuk setengah jadi ;
- ~ Bahwa saksi tidak jelas, apakah kayu-kayu tersebut diolah di PT. Rotua atau di tempat lain karena saksi untuk tiga tahun terakhir ini baru ke Sorong ;
- ~ Bahwa tentang sudah berapa banyak kayu yang dibeli oleh Mok Ming Lok dari PT. Rotua, jika ditanya sekarang saksi tidak hafal, karena sudah diberitahu semua ke Penyidik ;
- ~ Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi dalam BAP point 15, kakak saksi yang bernama Mok Ming Lok tinggal di Hongkong, dan mempunyai perusahaan yang bernama Alco Timber Company Hongkong, sedangkan yang punya saya adalah CV. Alco Timber Irian, di tahun 2013 dan ditahun 2012 ada beberapa kali ;
- ~ Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP saksi point 13 ;
- ~ Bahwa sepengetahuan saksi, pengiriman mulai dari invoice 9 sampai dengan invoice 20 yaitu 11 kali ditahun 2010, dengan rincian Invoice 9 sebanyak 589,49 M3 tanggalnya saksi tidak ingat tahunnya 2011 akhir, Invoice 10 sebanyak 468,9030 M3, Invoice 11 sebanyak 468,3432 M3, Invoice 12 sebanyak 663.9067 M3, Invoice 13 sebanyak 673, 1830 M3, Invoice 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 157,9272 M3, Invoice 15 sebanyak 446,4970 M3, Invoice 16  
sebanyak 675,3140 M3, Invoice 17 sebanyak 1191,3227 M3, Invoice 18  
sebanyak 748,0052 M2, Invoice 19 sebanyak 305,0418 M3, Invoice 20  
sebanyak 95,6746 M3 ;

- ~ Bahwa karena kakak saksi berada di Hongkong, dia tidak bisa melakukan pembayaran secara langsung sementara kayu yang telah dibeli sudah saksi kirim/eksport ke Cina, sehingga kakak saksi Mok Ming Lok mengirim uang dari Hongkong ke saksi berupa US Dolar, selain untuk pembayaran PT. Rotua, kakak saksi juga kirim untuk keperluan operasional perusahaannya di Surabaya, kemudian atas instruksi kakak saksi, saksi kirim uang untuk pembayaran kayu yang telah dikirim ke Surabaya ke PT. Rotua ;
- ~ Bahwa sepengetahuan saksi, transfer dari Mok Ming Lok ke PT. Rotua tidak selalu satu partai langsung lunas, bisa kurang bisa juga lebih ;
- ~ Bahwa benar saksi yang mewakili Mok Ming Lok untuk melakukan pembayaran atas pembelian kayu dari PT. Rotua ;
- ~ Bahwa benar, misalnya dia instruksikan kepada saksi untuk mengirimkan sejumlah tertentu, ya saya langsung kirim sebesar itu, jadi saya tidak tahu pembayaran itu untuk kayu yang mana, saya hanya ikuti instruksinya saja ;
- ~ Bahwa saksi tidak pernah ke PT. Rotua, terakhir kali saksi ke PT. Rotua 3(tiga) tahun yang lalu ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu dengan siapa Mok Ming Lok melakukan transaksi/pembicaraan dengan PT. Rotua, karena saksi tidak menyaksikan sendiri, tapi berdasarkan informasi yang saksi terima ketika Mok Ming Lok datang pertama kali ke Sorong katanya bertemu dengan Lulu, Ucok, kalau dengan Pak Labora Sitorus mungkin pernah lewat penerjemah tapi saya tidak lihat langsung ;
- ~ Bahwa berdasarkan Instruksi dari Mok Ming Lok soal pembayaran yang sudah saksi transfer ke rekening terdakwa sekitar Rp 70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar rupiah) lebih ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa benar transaksi-transaksi tersebut yang ada dalam BAP saksi poin 10 pada pemeriksaan tanggal 28 Mei 2013 sebanyak 38 poin dan di tahun 2013 ada dua kali transaksi ;
- ~ Bahwa nomor rekening yang saksi transfer untuk pembayaran kayu ke PT. Rotua, berdasarkan instruksi Mok Ming Lok adalah ke Nomor Rekening : 160-00-0021751-9 di Bank Mandiri Cabang Sorong atas nama Labora Sitorus ;
- ~ Bahwa untuk masalah perjanjian saksi tidak tahu, karena saksi tidak pernah berurusan dengan PT. Rotua, saksi hanya berdasarkan instruksi dari Mok Ming Lok untuk transfer ke rekening tersebut ;
- ~ Bahwa pengiriman kayu ke Surabaya pengirimnya (shiper) PT. Rotua dan penerimanya adalah PT. Yorimasa Company ;
- ~ Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP saksi point 11, yakni awal transfer menggunakan Cek BCA, tapi karena sudah terlalu lama saksi tidak ingat lagi ;
- ~ Bahwa benar Invoice yang tadi saksi jelaskan sama dengan yang ada dalam BAP saksi poin 17 pada pemeriksaan tanggal 28 Maret 2013 ;
- ~ Bahwa saat ini sudah tidak ada lagi hubungan antara PT. Rotua dengan PT. Yorimasa Company, terakhir pada bulan Januari 2013 ;
- ~ Bahwa untuk sampai perhitungan terakhir atas pengiriman PT. Rotua yang ke Surabaya yang sudah di Police Line Polisi, menurut perhitungan Mr. Mok Ming Lok ada 81 Kontener dan sudah ditransfer ke PT. Rotua sebesar Rp 8.800.000.000,- (delapan miliar delapan ratus juta rupiah) ;
- ~ Bahwa benar kayu tersebut termasuk barang yang sudah di lelang ;
- ~ Bahwa ada ada perjanjian jual beli secara tertulis antara PT. Rotua dengan Mok Ming Lok ;
- ~ Bahwa yang saksi tahu, saksi terima barang terus saya transfer uang sesuai instruksi dari Mok Ming Lok ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa selama proses pembelian sampai pengiriman, saksi tidak pernah terlibat dalam pengurusan surat-surat untuk mengekspor kayu hasil pembelian tersebut ;
- ~ Bahwa benar, pengiriman dari Surabaya ke Cina shipernya (pengirimnya) PT. Yorimasa Company dan penerimanya Alco Timber Company ;
- ~ Bahwa pembayarannya tidak dilakukan sendiri, tetapi melalui saksi kemudian saksi transfer ke rekening Pak Labora Sitorus ;
- ~ Bahwa saat itu perusahaan saya baru mau berdiri di Sorong, jadi saya bertemu dengan Pak Labora Sitorus di tempatnya tapi saat itu beliau belum mengerjakan kayu ekspor, jadi saya rencananya mau berhubungan dengan Pak Labora Sitorus ;
- ~ Bahwa saat saksi datang, Pak Labora Sitorus sedang merakit sebuah kapal ;
- ~ Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP saksi point 13 pada tanggal 11 Mei 2013 ;
- ~ Bahwa saat itu saya baru mau buka usaha di Sorong, jadi saya coba-coba mau beli kayu dari terdakwa tetapi ternyata tidak ada kesepakatan harga, sejak itu tidak ada pertemuan lagi ;
- ~ Bahwa benar saat bicara soal kayu tersebut dengan Pak Labora Sitorus ;
- ~ Bahwa saksi berbicara dengan Pak Labora Sitorus karena teman saya yang bernama Leo yang juga usaha kayu yang perkenalkan, justru saya tidak tahu dengan PT. Rotua, dan saya juga tidak tahu Pak Labora Sitorus punya PT apa tidak ;
- ~ Bahwa saat bertemu dengan terdakwa, tidak ada Direktur PT. Rotua saat itu saya dan salah satu karyawan saya yang bertemu dengan Pak Labora Sitorus ;
- ~ Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi dalam BAP saksi point 5 pada tanggal 27 Juni 2013, kalau dari PT. Rotua ke Yorimasa Company hanya 14 kali berdasarkan invoice 9 sampai dengan invoice 23, jadi itu kemungkinan pengiriman dari Yorimasa Company ke Alco Timber Company ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa di Sorong Alco Timber Company membeli dari PT. Rotua, tetapi kalau di Surabaya ada dari beberapa perusahaan ;
- ~ Bahwa selama transaksi antara Pak Labora Sitorus dengan kakak saksi Mok Ming Lok, dari akhir tahun 2011 sampai awal tahun 2013 selama 1 tahun lebih dan kakak saksi bolak balik Sorong tentunya tahu siapa pemiliknya dan kakak saksi Mok Ming Lok yang kasih info ke saksi bahwa PT. Rotua milik Labora Sitorus ;
- ~ Bahwa benar semua surat/dokumen kayu untuk pengiriman diurus secara legal dan memang seperti itu prosedurnya, karena untuk kayu ekspor tidak perlu diselundupkan, kita ekspor secara legal ;
- ~ Bahwa dokumen pengiriman yang urus adalah pemilik kayu ;
- ~ Bahwa info dari orang-orang kalau Pak Labora Sitorus adalah Polisi ;
- ~ Bahwa setelah pengiriman saksi tidak minta bukti di PT. Rotua, karena kalau transaksi di Bank pakai slip pengiriman dan pasti ada posting validasi mengenai nomor dan nama rekening apakah cocok dengan yang terdaftar di Bank, dan kalau valid pasti dengan sendirinya uang tersebut masuk dalam rekening tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ia keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

40. saksi MAXI J. SONITH, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebanyak 1(satu) kali ;
- ~ Bahwa saksi sebagai Kepala Cabang PT. Hasrat Abadi di bidang otomotif roda empat dan roda dua ;
- ~ Bahwa kehadiran saksi sehubungan dengan pembelian mobil pada PT. Hasrat Abadi sesuai data yang ada di kantor untuk pembelian mobil sebanyak 3(tiga) kali transaksi yaitu :

1. Pada tanggal 10 November 2010, atas nama Sunrice Toyota Dump Truk dengan harga Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dengan pembayaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai, tetapi saksi lupa apakah secara transfer atau pindah buku tidak tahu pasti karena tidak berhadapan langsung dengan Sunrice ;

2. Pada tanggal 15 Maret 2011 atas nama Labora Sitorus untuk pembelian 1(satu) unit Fortuner tipe V warna silver dengan harga Rp.478.000.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dengan pembayaran tunai, tetapi sistem pembayaran saksi lupa ;

3. Pada tanggal 28 Februari 2013 atas nama Jimmy Legesang untuk pembelian 2(dua) unit Dump Truk dengan harga 1(satu) unit Rp.345.000.000,-(tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan pembayaran tunai ;

- ~ Bahwa pada saat di Penyidik disampaikan hanya ingin mengecek saja apakah Labora Sitorus dalam tahun 2010 sampai dengan 2013 ada membeli mobil di PT. Hasrat Abadi, ternyata setelah dicek system ada Labora Sitorus membeli mobil ;
- ~ Bahwa setelah pembayaran lunas, ada dibuatkan kwitansi dan dituliskan pembayaran dilakukan dengan cara apa dan yang lebih tahu bagian administrasi ;
- ~ Bahwa saksi membenarkan barang bukti No.366 dan No.367, yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan ;
- ~ Bahwa PT. Hasrat Abadi mempunyai rekening sendiri dan bila ada pembayaran secara pemindabukuan biasanya tertera atas nama siapa ;
- ~ Bahwa pembelian kendaraan suatu perusahaan atau perorangan di kwitansi tertera atas nama siapa, dibuatkan struk dan BPKP, tapi untuk lebih jelas harus dicek di bagian keuangan ;
- ~ Bahwa dari ketiga pembeli kendaraan tersebut tidak pernah bertemu dengan saksi ;
- ~ Bahwa pembelian atas nama Jimmy Legesang dengan cara tunai lunak dengan DP dan sisanya dibayar 2(dua) kali ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa pembelian mobil yang dibeli, identitasnya harus sesuai dengan identitas kendaraan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

41. saksi BENYAMIN PATULUS HALOMOAN, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa sejak bulan Mei 2013 saksi menjabat sebagai Kepala Kantor PT. BFI Cabang Sorong ;
- ~ Bahwa PT. BFI adalah Lembaga Keuangan yang bergerak di bidang Pembiayaan ;
- ~ Bahwa secara umum pembiayaan dalam hal pembelian kendaraan bermotor dan alat berat ;
- ~ Bahwa saksi diperiksa 1(satu) kali sehubungan dengan pernahnya PT. BFI Cabang Sorong membiayai pengambilan alat berat 1(satu) unit Eksavator merek Caterpillar 320D kepada PT. Rotua melalui Trakindo Utama Sorong ;
- ~ Bahwa awalnya ada penawaran dari Marketing Trakindo bahwa PT. Rotua berencana mengambil 1(satu) unit Eksavator dengan cara pembiayaan, dan dari situlah awalnya kami melakukan pembiayaan tersebut ;
- ~ Bahwa saat itu PT. BFI berhadapan dengan Lulu Ilvani sebagai Direktur Utama PT. Rotua, dan setelah bertemu lalu dibuatkan perjanjian ;
- ~ Bahwa garis besar perjanjian tersebut adalah SGU (Sewa Guna Usaha) dengan pembiayaan dari PT.BFI, syaratnya sepanjang belum lunas maka barang tersebut masih merupakan milik PT.BFI ;
- ~ Bahwa setelah ada perjanjiannya, sistem pembayarannya, yaitu PT. Rotua membayar uang muka (DP) sebesar 25% ke Trakindo Utama Sorong dan sisa 75% PT.BFI yang membayarkannya ke Trakindo dan PT. Rotua membayar ke PT. BFI dengan cara dicicil selama 36(tiga puluh enam) bulan sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa uang muka yang diberikan oleh PT. Rotua sebesar 25% atau Rp 320.375.000,- (tiga ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sisa pembayaran yang dilakukan PT.BFI sebesar 75% atau Rp 961.125.000,-(sembilan ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari harga ekskavator sebesar Rp 1.281.500.000,- (satu miliar dua delapan puluh satu juta lima ratus rupiah) ;
- ~ Bahwa sebelum perkara ini di sidangkan PT. Rotua telah membayar sampai bulan Mei atau Juni 2013 atau sudah sebanyak 9(sembilan) kali dan setelah perkara ini di sidangkan PT. Rotua tidak lagi membayar ;
- ~ Bahwa Eksavator tersebut sekarang ini tidak disita, tapi saksi juga tidak tahu barang tersebut berada dimana ;
- ~ Bahwa pernah pihak PT.BFI bertemu dengan Pak Labora Sitorus sebelum tanda-tangan perjanjian dengan Lulu Ilvani, saat itu kami bertemu untuk membicarakan soal bagaimana dengan pembayarannya ;
- ~ Bahwa yang mengarahkan untuk bertemu dengan terdakwa adalah Lulu Ilvani dan kami bertemu di PT. Rotua ;
- ~ Bahwa saksi yang bertemu dan yang kami bicarakan adalah masalah pembiayaan dan syarat-syaratnya yaitu uang mukanya (DP), dan angsuran tiap bulan sebelum kami menandatangani kontrak ;
- ~ Bahwa saat itu saksi hanya mengajukan struktur yang sama kepada Pak Labora Sitorus, karena struktur itu sebelumnya sudah saksi sampaikan kepada Lulu Ilvani ;
- ~ Bahwa saat itu yang saksi tahu Direktur Utama PT. Rotua adalah Lulu Ilvani, tetapi saat bertemu Lulu Ilvani ketika saya mengajukan struktur Lulu Ilvani mengarahkan saya untuk sebaiknya bertemu dengan Pak Labora Sitorus, dan oleh karena kami juga ingin segera deal makanya kami datang dan bertemu dengan Pak Labora Sitorus dan tidak lama kemudian kita tandatangan perjanjian ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa dilihat dari keadaan Direktur Utamanya Lulu Ilvani tetapi tidak bisa mengambil keputusan dan mengarahkan untuk bertemu dengan Pak Labora Sitorus, maka sepengetahuan saya Pak Labora Sitorus adalah pengambil keputusan ;
- ~ Bahwa saat itu tidak ada penyampaian yang tegas apakah PT. Rotua milik terdakwa atau tidak, dan saksi juga saat itu tidak kepikiran untuk bertanya seperti itu ;
- ~ Bahwa saat itu tidak ada keputusan apa-apa dari Pak Labora Sitorus, tapi tidak lama sesudah itu kami dihubungi dan dinyatakan ok serta tanda-tangan kontrak ;
- ~ Bahwa sebelum melakukan peminjaman kepada suatu perusahaan kami tinjau dulu perusahaan tersebut dan saat itu kami juga meninjau/turun kelapangan ke PT. Rotua untuk mengetahui tentang keadaan PT. Rotua dan ternyata PT. Rotua itu ada usahanya ;
- ~ Bahwa benar selain diarahkan oleh Lulu Ilvani untuk bertemu terdakwa sekalian kami ingin melihat juga keadaan PT. Rotua ;
- ~ Bahwa cara pembayarannya dengan Giro atas nama PT. Seno Adhi Wijaya ;
- ~ Bahwa pembayaran oleh pihak lain, kami pernah bertanya kepada Lulu Ilvani tapi Lulu Ilvani member penjelasan bahwa masalah keuangan dibayarkan oleh PT.Seno Adhi Wijaya ;
- ~ Bahwa secara detail tidak ada penjelasan mengenai hubungan antara PT. Rotua dengan PT. Seno Adhi Wijaya tersebut ;
- ~ Bahwa penawaran oleh PT. Trakindo bahwa PT. Rotua berencana membeli 1(satu) unit Eksavator dengan DP 25% dan sisa 75% dilakukan dengan pembiayaan ;
- ~ Bahwa tidak ada jaminan, dan jaminannya hanyalah invoice saja ;
- ~ Bahwa oleh karena informasi dari Lulu Ilvani selaku Direktur Utama PT. Rotua yang saat itu menyampaikan bahwa pembayaran dilakukan lewat Giro PT. Seno Adhi Wijaya, maka kami percaya dan menyetujui saja ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saksi menjadi Kepala Cabang BFI Sorong sejak tahun 2012 dan sebelumnya bertugas di Palopo ;
- ~ Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan PT. Seno Adhi Wijaya ;
- ~ Bahwa saat itu saksi bersama-sama dengan marketing Trakindo bertemu dengan Lulu Ilvani kemudian kami menjelaskan mengenai strukturnya mulai dari harga alat berat, bunga, uang muka dan sebagainya dengan memakai hitungan BFI, setelah itu hasil perhitungan tersebut diarahkan oleh Lulu Ilvani untuk bertemu dan dibicarakan dengan Pak Labora Sitorus ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

42. saksi FERNANDO SIHOMBING, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi menjadi Kepala Operasional Bank Mega Cabang Sorong sejak bulan April tahun 2010 ;
- ~ Bahwa kehadiran saksi untuk menjelaskan penempatan dana Pak Labora Sitorus sebagai nasabah yang menabung dengan membuka rekening di Bank Mega dan alur transaksinya ;
- ~ Bahwa saksi jelaskan hal tersebut berdasarkan data ;
- ~ Bahwa terdakwa menjadi nasabah di Bank Mega sejak tahun 2008, tetapi tanggalnya saksi sudah lupa atas nama Labora Sitorus dengan jenis tabungan Mega Dolar, Mega Ultima dan Mega Dana ;
- ~ Bahwa ke-3(tiga) jenis tabungan tersebut tidak dibuka secara bersamaan, tetapi dibuka secara bertahap, namun saksi sudah lupa mana yang di buka duluan ;
- ~ Bahwa ke-3(tiga) jenis tabungan milik terdakwa Secara pribadi atau perorangan ;
- ~ Bahwa saksi lupa nomor rekeningnya ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa awalnya saksi dipanggil oleh Penyidik untuk memblokir rekening Pak Labora Sitorus dan membawa bukti-bukti transaksi atas rekening Pak Labora Sitorus ;
- ~ Bahwa dalam BAP saksi di Penyidik, saksi menyebutkan nomor-nomor rekening milik terdakwa, saksi sebutkan berdasarkan data yang ada ;
- ~ Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik 1(satu) kali ;
- ~ Bahwa benar daftar transaksi yang ada dalam BAP saksi, berasal dari saksi ;
- ~ Bahwa sampai sekarang ke-3(tiga) rekening tersebut, sisa satu yang masih aktif, yang duanya sudah di close by system tapi saksi lupa sejak kapan kedua rekening tersebut ditutup ;
- ~ Bahwa rekening Mega Dolar dan Mega Dana yang close by system, sedangkan yang masih aktif adalah Mega Ultima ;
- ~ Bahwa benar rekening jenis Mega Ultima yang di blokir oleh Penyidik ;
- ~ Bahwa benar, semua transaksi tersebut dari rekening Pak Labora Sitorus jenis Mega Ultima yang masih aktif tetapi sekarang sudah diblokir oleh Penyidik, yang saldonya sekitar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;
- ~ Bahwa dibagian operasional hanya melakukan perimbangan data yang telah diinput di bagian FDN (Formulir Data Nasabah) seperti nama, tanggal lahir, pekerjaan, alamat tempat tinggal dan lain sebagainya ;
- ~ Bahwa di Data Base kami pekerjaan terdakwa sebagai pemilik PT.SAW ;
- ~ Bahwa Data Base itu dilihat di dalam sistem kami yaitu dalam FDN (Formulir Data Nasabah) yang dibawa oleh karyawan kami di tim bisnis ;
- ~ Bahwa benar, karena dalam formulir tersebut ada kolomnya, disitu ada kolom No.14 yang tertulis lain-lain, dan diisi oleh tim bisnis yang memprospek Pak Labora Sitorus ;
- ~ Bahwa sama seperti Pak Labora Sitorus, karena Pak Jimmi Legesang memiliki rekening di Bank Mega, jadi saksi hanya bawa data yang ada ;
- ~ Bahwa PT. SAW, tidak tercatat sebagai nasabah di Bank Mega ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa ada tim khusus yang bertanggung-jawabannya dari sisi bisnis, namanya Fandi dia yang bertanggungjawab bahwa data yang diisi oleh nasabah adalah yang benar, kalau kita mau konfirmasi hanya soal transaksi saja ;
- ~ Bahwa maksud dari prospek nasabah yang ada di Bank Mega, yaitu melihat nasabah apakah berpotensi untuk menempatkan dananya di Bank Mega ;
- ~ Bahwa transaksi ketiga rekening atas nama Pak Labora Sitorus normal-normal saja sesuai profil yang diisi di FDN ;
- ~ Bahwa seingat saksi, ada pernah transaksi keluar masuk sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ;
- ~ Bahwa lampiran-lampiran data termasuk rahasia Bank ;
- ~ Bahwa setelah ada Surat dari Kapolda, Bank Indonesia dan Kejaksaan sehingga data tersebut tidak lagi menjadi rahasia Bank ;
- ~ Bahwa Ijin membuka data atas kasus yang dihadapi oleh nasabah atas permintaan Polisi sebagai Penyidik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan akan tetapi terdakwa menyatakan tidak pernah menandatangani formulir identitas ;

43. saksi JIMMI SARKATJE, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidk sebanyak 1(satu) kali, tanggal 03 September 2013
- ~ Bahwa sehubungan dengan pekerjaan saksi sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri Basuki Rahmat sejak 16 Agustus 2013 menggantikan Bapak Iswandi dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya rekening Labora Sitorus (terdakwa) terkait tindak pidana pencucian uang
- ~ Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi di Polisi No.5, bahwa terdakwa ada memiliki 4(empat) Nomor Rekening, 2(dua) pada Bank



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mandiri Cabang Basuki Rahmat dan 2(dua) pada Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani ;
- ~ Bahwa 3(tiga) masih aktif, 1(satu) sudah tidak aktif yang ada di Bank Mandiri Cabang Basuki Rahmat Nomor Rekening : 15400006006476 ;
  - ~ Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi di Polisi No.6, bahwa dibuat sesuai system yang ada di Cabang Basuki Rahmat ;
  - ~ Bahwa sehubungan dengan Berita Acara Pemeriksaan di Polisi No.6b, yang membuat daftar Penyidik sesuai dengan Rekening Koran yang diberikan sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Cabang ;
  - ~ Bahwa berdasarkan transaksi Rekening Koran, 2(dua) Rekening terdakwa pernah melakukan transaksi pindahbukuan dari Labora Sitorus ke PT.SAW ;
  - ~ Bahwa berdasarkan Berita Acara di Polisi No.6c, berdasarkan Data Rekening Koran, rekening Labora Sitorus pernah mendapat setoran dari PT. Arta Samudera dengan jumlah transfer sebanyak 13(tiga belas) kali ;
  - ~ Bahwa sehubungan dengan apakah PT. Rotua ada memiliki rekening pada Bank Mandiri, saksi tidak tahu ada apa tidak ;
  - ~ Bahwa sesuai Data Rekening Koran, benar pembayaran tanggal 12 Mei 2004 untuk pembayaran 80% Kayu Merbau sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ;
  - ~ Bahwa data diisi oleh Nasabah yang melakukan transaksi, bukan ditulis oleh pihak Bank ;
  - ~ Bahwa saksi membenarkan sesuai Rekening Koran ada tertulis tanggal 11 Juni 2004, tertulis pembayaran DP kayu untuk 120 meter kubik dengan jumlah Rp.265.000.000,(dua ratus enam puluh lima juta rupiah) ;
  - ~ Bahwa saksi membenarkan ada pemindah-bukuan ke Labora Sitorus dan tanggal 8 Oktober 2008 transfer dari Labora Sitorus ke PT. SAW ;
  - ~ Bahwa atas barang bukti No.251 yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan, saksi menyatakan bisa dilihat dari kode transaksi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa cara pembayaran pada Bank Mandiri ada 2(dua) cara : yakni pertama dengan cara tunai dan kedua dengan cara pemindah-bukuan ;
- ~ Bahwa saksi membenarkan ada pemindah-bukuan tanggal 14 Juli 2011 dan tanggal 22 Oktober 2010 , tanggal 19 Desember 2007 bukan pemindah bukuan tetapi tarik tunai dengan jumlah Rp.850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 3 Oktober 2011 tarik tunai dan transaksi pemindah-bukuan dari rekening Labora Sitorus ke PT.SAW ;
- ~ Bahwa tidak pernah ada masalah dengan Bank saksi, tidak pernah di audit dan tidak pernah di warning oleh PPATK ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu, PPATK dapat data tersebut dari mana, saksi tidak pernah memberikan data kepada PPATK ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

44. saksi ADI WARSITO, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebanyak 1(satu) kali ;
- ~ Bahwa Jabatan saksi sebagai Kasie pada Polres Raja Ampat dimana terdakwa juga sebagai anggota Polres Raja Ampat sejak bulan Pebruari 2006 sampai dengan tahun 2012, dengan pangkat terahir Bripka (Brigadir Kepala) bukan Aiptu lalu dipindahkan ke Polres Sorong ;
- ~ Bahwa saksi sebagai Kasie pada Polres Raja Ampat sejak Polres Raja Ampat diresmikan pada bulan Pebruari 2006 ;
- ~ Bahwa sehubungan dengan masalah di duga dengan adanya tindak pidana Illegal Logging, Migas dan Pencucian Uang
- ~ Bahwa setiap bulannya, terdakwa menerima gaji sekitar empat juta lebih dan terahir diterima oleh istri terdakwa pada bulan Mei 2013 ;
- ~ Bahwa gaji terdakwa pada bulan Mei diserahkan kepada istri terdakwa, karena pada bulan Mei terdakwa datang mau ambil gaji tetapi Kapolres tidak ada, lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perintah Kapolres lewat telepon disuruh menyerahkan kepada istri terdakwa dan yang menyerahkan adalah staf saksi ;

- ~ Bahwa gaji di Polres Raja Ampat diterima langsung ;
- ~ Bahwa sebagai Kasie Keuangan, saksi yang bertanggung jawab dan tidak benar terdakwa tidak pernah mengambil gajinya ;
- ~ Bahwa terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin ;
- ~ Bahwa saksi kenal terdakwa sejak tahun 1986 ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu, apakah terdakwa atau keluarganya ada usaha kayu tapi yang saksi tahu pada waktu saksi ke rumah terdakwa di Boswesen banyak kayu ;
- ~ Bahwa tidak salah, apabila istri atau keluarga dari seorang anggota polisi bu ka usaha ;
- ~ Bahwa sejak bulan Oktober 2013, gaji anggota Polres Raja Ampat masuk rekening ;
- ~ Bahwa terdakwa dekat dengan masyarakat dan suka membantu masyarakat dan pernah juga membantu Polres Sorong sebelum ada Polres Raja Ampat ;
- ~ Bahwa terdakwa suka membantu dan kalau bertemu dengan saksi suka memberi uang ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa ada melindungi usaha miras ;
- ~ Bahwa selama terdakwa bertugas di Polres Raja Ampat tidak pernah terkait masalah hukum ;
- ~ Bahwa terdakwa memberikan uang bukan untuk uang sogok atau uang tutup mulut, tapi terdakwa memberikan karena terdakwa memang baik untuk semua orang ;
- ~ Bahwa saksi mengelola gaji terdakwa sejak Pebruari 2006 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

45. saksi EREN SAWAKI, S.Ip di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Lurah di Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, sejak tanggal 16 Mei 2003 sampai dengan tanggal 15 Maret 2013 ;
- ~ Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Lurah, saksi bertanggung jawab kepada Kepala Distrik ;
- ~ Bahwa saksi dijadikan saksi, karena usaha terdakwa berada dalam wilayah kerja saksi sebagai Lurah ;
- ~ Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sebanyak 1(satu) kali;
- ~ Bahwa keterangan saksi di Penyidik yang berhubungan dengan perkara terdakwa menyangkut beberapa bidang tanah ;
- ~ Bahwa sehubungan dengan saksi mengeluarkan Surat Keterangan sebagai Lurah sebanyak 4(empat) kali ;
- ~ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2006 ;
- ~ Bahwa saksi kenal dengan Jimmi Legesang dan saksi tidak kenal dengan Immanuel Mamoribo ;
- ~ Bahwa saksi kenal dengan Jimmi Legesang, karena Pak Jimmi Legesang selalu mengurus surat-surat atas nama PT. Rotua ;
- ~ Bahwa surat yang saksi keluarkan menyangkut tentang menguasai tanah negara beserta dengan bangunan yang berada diatasnya atas nama Kristi Hamonangan Nusantara ;
- ~ Bahwa saksi pernah melihat langsung tanah tersebut ;
- ~ Bahwa saat itu tanah tersebut sudah ada rumah penduduk dan dijual ke PT. Rotua ;
- ~ Bahwa benar tanah yang saksi terangkan dalam BAP, adalah yang sekarang ini berdiri bangunan PT. Rotua yang terletak di tanpa garam ;
- ~ Bahwa tujuan saksi menerbitkan Surat Keterangan tersebut, yaitu untuk menunjukan soal kepemilikan, karena dasarnya sudah ada penyerahan sebelumnya atas tanah tersebut ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP point 16 ;
- ~ Bahwa tanah di tanpa garam berbeda lokasi yang seluas 3.000 m<sup>2</sup> dengan yang seluas 53.370,5 m<sup>2</sup> ;
- ~ Bahwa 2(dua) kali saksi mengeluarkan Surat Keterangan , yang pertama seluas 53.370, 5 m<sup>2</sup> atas nama PT. Rotua Kristi Hamonangan Nusantara dan seluas 3.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Jln. Patimura atas nama Labora Sitorus ;
- ~ Bahwa tanah seluas 3.000 m<sup>2</sup> termasuk tanah milik Negara ;
- ~ Bahwa surat keterangan yang telah saksi terbitkan digunakan untuk proses sertifikat tanah ;
- ~ Bahwa Kelurahan Klawasi berbatasan dengan Kelurahan Rufei dari Pos Polisi sampai ke Tempat Garam, Puskesmas dan arah ke Suprau ;
- ~ Bahwa PT. Rotua masuk dalam Kelurahan Klawasi, yang daerahnya lebih di kenal dengan Tempat Garam ;
- ~ Bahwa daerah Boswezen masuk dalam Kelurahan Rufei ;
- ~ Bahwa berdasarkan permintaan dari Jimmi Legesang yang mengurus atas nama PT. Rotua Kristi Hamonangan Nusantara dan Pak Manungkalit atas nama Pak Labora Sitorus, apabila turun lapangan mungkin dapat saya tunjukan tempatnya ;
- ~ Bahwa sebagai Lurah yang saksi tahu PT. Rotua di tempat garam, adalah perusahaan pengolahan kayu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

46. saksi HENDRI SUGIANTO PARU, SH di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi menjadi PNS pada kantor Pertanahan Kota Sorong, sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini ;
- ~ Bahwa pernah tahun 2008 saksi menjabat sebagai Kasubsie Sengketa dan Konflik Pertanahan, tahun 2009 menjabat sebagai Kasie Sengketa dan tahun 2012 menjabat sebagai Kasie Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, Sandrintje Panauhe, Jimmi Legesang, Immanuel Mamoribo dan Kristi Sitorus ;
- ~ Bahwa sehubungan dengan perkara terdakwa yakni sertifikat atas nama yang sudah saksi terangkan dalam BAP saya di penyidik ;
- ~ Bahwa saksi sudah lupa, berapa sertifikat yang dipersalkan oleh penyidik, tapi saksi sudah terangkan dalam BAP ;
- ~ Bahwa benar keterangan tersebut, ada dua asset yaitu yang ada di Kabupaten Sorong dan yang di Kota Sorong, tetapi yang saksi tahu adalah asset yang di Kota Sorong yang masuk dalam wilayah kerja saksi ;
- ~ Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP saksi point 14 ;
- ~ Bahwa benar, PT. Rotua memperoleh sertifikat tersebut berdasarkan alas hak ;
- ~ Bahwa benar sertifikat tanah dengan ukuran 180 m<sup>2</sup>, atas nama Sandrintje Panauhe ;
- ~ Bahwa benar, sertifikat-sertifikat seperti yang saksi jelaskan dalam BAP berdasarkan alas hak yang mereka ajukan, ada yang berdasarkan jual beli, ada juga yang merupakan permohonan awal ;
- ~ Bahwa informasi mengenai nama pemegang sertifikat yang disebutkan dalam BAP saksi, sebelumnya sudah dipegang oleh penyidik Polda dan kami hanya mencari sertifikat atas nama-nama tersebut ketika diminta oleh penyidik ;
- ~ Bahwa sertifikat asli dari tanah-tanah tersebut tidak disita, yang disita hanyalah foto copy yang telah dilegalisir ;
- ~ Bahwa sertifikat-sertifikat tersebut, diblokir atas permintaan penyidik dengan posisi terakhir, tetapi apakah sertifikatnya secara fisik disita saksi tidak tahu ;
- ~ Bahwa benar sertifikat tanah yang ada hubungannya dengan Ibu Sandrintje Panauhe tanggal pendaftaran jual belinya adalah tanggal 08 Oktober 1999, kemudian ditingkatkan haknya menjadi Hak Milik tanggal 12 Desember 2005 ;
- ~ Bahwa benar sertifikat tanah yang luasnya adalah 264 m<sup>2</sup> atas nama Labora Sitorus diperoleh tanggal 26 Maret 2011, sesuai yang tercatat dalam buku tanah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Bahwa benar sertifikat tanah yang luasnya 1859 m2 jenisnya Hak Milik atas nama Labora Sitorus diperoleh tanggal 05 September 2008 yang saat ini sertifikatnya ada dalam agunan PT. Bank Mandiri Cabang Sorong tanggal pendaftaran agunan 01 Februari 2010, sesuai yang tercatat dalam buku tanah ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

47. saksi ISWANDI, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa di Bank Mandiri, jabatan saksi adalah Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Basuki Rahmat, sejak 28 Maret 2012 sampai dengan sekarang ;
- ~ Bahwa dalam perkara terdakwa, saksi diperiksa sebanyak 2(dua) kali ;
- ~ Bahwa sesuai dengan panggilan Penyidik, saya dijadikan saksi untuk memberi keterangan mengenai rekening milik Pak Labora Sitorus ;
- ~ Bahwa benar, sesuai dengan data yang ada di Bank Mandiri Cabang Basuki Rahmat, ada 2(dua) Nomor Rekening milik Pak Labora Sitorus ;
- ~ Bahwa benar, dalam BAP saya menyebutkan ada 4(empat) Nomor Rekening terdakwa, yang 2(dua) di Cabang Basuki Rahmat dan yang 2(dua) lagi di Cabang Ahmad Yani ;
- ~ Bahwa saat itu, Penyidik meminta saksi menjelaskan juga 2(dua) Nomor Rekening yang ada di cabang lain, tapi saksi hanya menjelaskan Nomor Rekening yang ada di domain saya, yaitu di Cabang Basuki Rahmat ;
- ~ Bahwa Penyidik bisa mengetahui 2(dua) Nomor Rekening yang ada di Cabang Ahmad Yani, karena dalam surat kami diminta untuk membawa data tapi Nomor Rekening milik Pak Labora Sitorus sudah ada di Penyidik sebelumnya ;
- ~ Bahwa pada saat saksi dipanggil, saksi tidak membawa rekening koran, rekening koran tersebut disusul kemudian ;
- ~ Bahwa yang disampaikan oleh Penyidik saat itu, adalah masalah kewajaran transaksi yang ada dalam rekening-rekening tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa Hakim Ketua Majelis menunjukan BAP saksi pada point 8 kepada saksi sambil meminta saksi menerangkan kepada Majelis Hakim mengenai rekening koran yang ada dalam lampiran BAP saksi tersebut, dan saksi menjelaskan bahwa rekening koran tersebut tidak dapat tergambar secara jelas dari mana dan atas nama siapa ataupun dikirim untuk siapa karena hanya dari satu sisi ;
- ~ Bahwa tidak, karena dalam rekening koran juga tidak semua transaksi bisa dibaca sampai detailnya, karena transaksi itu bisa transaksi tunai atau transaksi pemindah-bukuan ;
- ~ Bahwa benar, saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik mengenai Nomor Rekening : 154.0007440203 atas nama Jimmi Legesang dan Nomor Rekening : 154-0097139012, atas nama Sandrintje Panauhe ;
- ~ Bahwa benar nomor rekening yang saksi sebutkan dihadapan penyidik sudah sesuai dengan data yang ada di Bank Mandiri Cabang Basuki Rahmat ;
- ~ Bahwa menurut Penyidik keempat rekening itu ada terkait dengan transaksi-transaksi yang tercantum dalam rekening koran ;
- ~ Bahwa benar, rekening koran diberikan lebih dulu baru kemudian saksi diminta untuk menerangkan hal tersebut ;
- ~ Bahwa dalam pengisian data, terdakwa mengisi pekerjaannya sebagai wiraswasta padahal terdakwa adalah seorang Polisi, sesuai KTP yang ada di kami pekerjaannya sebagai wiraswasta ;
- ~ Bahwa dalam data itu, tidak disebutkan bahwa terdakwa adalah pemilik sebuah perusahaan ;
- ~ Bahwa dalam aplikasi pengisian data sudah ada kolom mengenai sumber pendapatan dan mengenai jumlah setoran hanya pada setoran awal saja tetapi nilainya fluktuatif ;
- ~ Bahwa saksi pernah lihat, BAP saksi poin 6 pada tanggal 12 Juni 2013, yakni saat itu disampaikan dalam barang bukti yang disita oleh Penyidik ;
- ~ Bahwa ada dalam berkas tersebut ada surat kuasa Direktur PT. Seno Adhi Wijaya kepada terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa Nomor Rekening terdakwa 1540098166105 dan Mandiri Tabungan Rencana Nomor Rekeningnya : 1540006006476 ;
- ~ Bahwa identitas yang saksi sebutkan dalam BAP saksi untuk rekening terdakwa sesuai dengan yang ada dalam aplikasi, adalah sesuai dengan data yang ada dalam komputer ;
- ~ Bahwa Bank tidak memperkenankan untuk pembukaan aplikasi rekening diisi oleh karyawan, karyawan hanya membantu mengarahkan untuk mengisi setiap kolom dalam aplikasi tersebut ;
- ~ Bahwa untuk penyetoran, baik tabungan biasa maupun giro bisa siapa saja, tetapi untuk pengambilan harus disertai dengan surat kuasa tetapi kami selalu meneliti keabsahannya ;
- ~ Bahwa barang bukti No. 251 yang diperlihatkan kepada saksi, saksi menjawab tidak, hanya kewenangan untuk transaksi saja ;
- ~ Bahwa surat kuasa yang terlampir untuk rekening milik PT. Seno Adhi Wijaya, digunakan sesuai dengan maksud surat kuasa tersebut dibuat, yaitu bisa untuk mendebet rekening tersebut ;
- ~ Bahwa benar, transaksi yang dilakukan oleh terdakwa atas nama PT. Seno Adhi Wijaya berdasarkan Surat Kuasa Direktur ;
- ~ Bahwa bila dilihat dari isi surat kuasa tersebut, maka kewenangan itu ada pada penerima kuasa ;
- ~ Bahwa pengalihan kepemilikan PT. Seno Adhi Wijaya, pihak Bank mengetahuinya karena ada pemberitahuan dari nasabah berdasarkan perubahan akte kepemilikan jadi yang bertanggung jawab bukan lagi pemilik lama melainkan pemilik baru ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan keberatan ;

48. saksi PRIJANTO JOKONIRMOLO, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik sebanyak 1(satu) kali tanggal 13 Juni 2013 ;
- ~ Bahwa dijadikan saksi sehubungan dengan jabatan saksi sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Sorong, sejak Januari 2013 yang menyangkut rekening Labora Sitorus (berdasarkan surat penyidik) sebanyak 2(dua) buah rekening tabungan mandiri ;
- ~ Bahwa benar terdakwa jadi nasabah pada Bank Mandiri, sesuai data buka rekening yang pertama tahun 2010 dan yang kedua tahun 2012 ;
- ~ Bahwa berdasarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan point 5 di Polisi yang diperlihatkan, saksi menyatakan benar PT. Mega Nusantara Indah, PT.Masindo Mitra Papua dan CV, Inti Papua Barat, adalah nasabah pada Bank Mandiri, namun saksi tidak tahu apa hubungan ketiga perusahaan tersebut dengan PT.Rotua dan terdakwa ;
- ~ Bahwa pada saat diperiksa Penyidik, Penyidik mengatakan terkait dengan pencucian uang, tetapi tidak ditanyakan apakah terdakwa ada memiliki rekening di Bank Mandiri atau tidak
- ~ Bahwa saksi sudah membawa data, karena tahu diperiksa sebagai saksi dalam perkara Labora Sitorus ;
- ~ Bahwa setelah memberikan lampiran nomor rekening, penyidik tidak pernah menyampaikan atau menunjukkan ketiga perusahaan tersebut pernah melakukan transaksi dengan Labora Sitorus dan PT. SAW ;
- ~ Bahwa Penyidik tidak pernah menanyakan apakah ada transaksi yang mencurigakan dengan ketiga perusahaan tersebut ;
- ~ Bahwa yang memberikan data ke Penyidik bukan saksi, tapi saat itu ada surat dari Polda ke Institusi ;
- ~ Bahwa saat itu Penyidik memberitahukan kepada saksi tentang rekening koran ketiga perusahaan tersebut, tetapi tidak menjelaskan apa hubungannya dengan terdakwa ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa alur transaksi dari ketiga perusahaan tersebut, benar sesuai dengan data yang ada ;
- ~ Bahwa sesuai surat dari Polda disebutkan ketiga perusahaan tersebut, tetapi posisi sebagai tersangka tidak disebutkan ;
- ~ Bahwa Surat dari Polda meminta data-data rekening dari ketiga perusahaan tersebut sehubungan dengan masalah pencucian uang dan untuk pencucian uang data yang kita bawa sesuai data dari Polda ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak menanggapi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli Ir. BENYAMIN A. HALALU, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - ~ Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik ;
  - ~ Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong, sejak tahun 2007 ;
  - ~ Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan hal-hal apa yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan kayu ;
  - ~ Bahwa yang boleh memiliki dan menggunakan IUPHHK harus badan hukum tidak boleh perorangan, sedang untuk ijin perorangan IPHHK berdasarkan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2007, tentang Pengaturan Tata Laksana dan Penyusunan Rencana Pengolahan Hutan yang juga masuk didalam PP.No.3 tahun 2008, Peraturan Menkeh No.46/Menhut/2009 itu juga mengatur tentang IPHHK ;
  - ~ Bahwa Ijin Pemanfaatan di bidang hasil hutan harus memiliki IUPHH, harus mendapat areal pungut lalu diproses dapat rekomendasi di tiap daerah ;
  - ~ Bahwa IPHHK belum bisa diterapkan secara keseluruhan implementasinya kalau tidak ada aturan yang ditindak lanjuti di daerah, sehingga dikeluarkan Perda/ijin dimana Bupati mengatakan harus ada TPKT ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa IPHHK tersebut diberikan kepada masyarakat pemilik hak ulayat dan wajib membayar PSDH ke rekening Menteri Kehutanan ;
- ~ Bahwa dalam aturan dijelaskan 50 meter kubik untuk dipakai sendiri tidak dapat diperdagangkan dalam PP No,6 tahun 2007 dan wajib membayar PSDH ;
- ~ Bahwa pemegang ijin IPHHK menjual kayu ke TPKT dengan syarat dilihat dari kemampuan masyarakat dan sepanjang TPKT tidak ada tidak boleh menjual kayu ;
- ~ Bahwa harus dilengkapi dengan FAKOM dan setelah kayu tiba di TPKT ada kewenangan dari TPKT untuk menerbitkan FAKO ;
- ~ Bahwa FAKOM dan FAKO untuk Kabupaten hanya boleh dipergunakan mengangkut kayu di areal Kabupaten saja ;
- ~ Bahwa FAKO yang diterbitkan TPKT tidak bisa dipergunakan untuk antar daerah ;
- ~ Bahwa FAKO yang digunakan untuk Kabupaten Sorong dipergunakan diluar Kabupaten Sorong ada sanksi administrasinya maupun sanksi pidana ;
- ~ Bahwa Industri Primer masih dalam bentuk bahan baku kayu bulat dibuat kayu balok dan sisa dari bahan baku primer dipakai untuk industri sekunder ;
- ~ Bahwa FAKOM Kabupaten Sorong tidak bisa keluar, hanya berakhir di TPKT Kabupaten Sorong tidak bisa untuk Kota Sorong ;
- ~ Bahwa syarat untuk menerbitkan IPHHK harus menunjukkan Surat Pemilikan Hak Ulayat dari Kepala Kampung, KTP serta harus bekerja sama dengan TPKT ;
- ~ Bahwa kewenangan untuk menerbitkan IPHHK ada pada Bupati ;
- ~ Bahwa untuk IPHHK tidak dikenakan DR tetapi dikenakan PSDH, tapi PSDH ijinnya mau terbit setelah diproses bersama dengan bapak pemilik TPKT, karena masyarakat tidak mempunyai uang sehingga pemilik TPKT mendampingi sekaligus melunasi kewajiban PSDH dan DR nya disinilah perbedaannya DR kita kenakan atau tidak apakah kayu itu masuk ke Industri,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena setelah kayu masuk di industri baru dikenakan untuk membayar kewajibannya berupa DR ;

- ~ Bahwa kewenangan untuk menerbitkan IUPHHK adalah Menteri Kehutanan ;
- ~ Bahwa kayu bulat adalah kayu gelondongan dan bila telah dipotong menjadi 20x20 atau beberapa ukuran yang berbeda itu masih masuk Industri Primer ;
- ~ Bahwa petugas yang membuat FAKOM ditunjuk oleh Kepala Dinas Kehutanan dan FAKO TPKT ditunjuk oleh Pimpinan Perusahaan ;
- ~ Bahwa caranya Dinas Kehutanan melakukan pengawasan untuk suatu perusahaan memproduksi 2.000 m<sup>3</sup> pertahun untuk Industri sekunder Kita mengetahui dari laporan TPK yang dilakukan setiap bulan wajib lapor ;
- ~ Bahwa CV. Bintang Tiurma dan CV. Laksana Bintang Timur adalah TPKT yang ijin usahanya pengumpul kayu dari IPHHK ;
- ~ Bahwa laporan dari TPKT, tetapi pada saat pertama permohonan pengusulan wajib TPKT ketika mau diberikan ijin bahan baku wajib melaporkan ijin IPHHK mana yang bekerja sama dengan dia ;
- ~ Bahwa kalau berbicara ini maka saya lihat perdasi perdasi harus dijabarkan kan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Otsus, sehingga kita bisa lihat keputusan bupati dalam hal bagaimana mengendalikan hutan rakyat ini itu yang digunakan, makanya salah satu implementasi saya katakan bahwa IPHHK yang kita buat adalah solusi penyelesaian yang tidak bisa kita implementasikan dalam aturan, wajib bisa memungut 50 m<sup>3</sup> tidak boleh diperdagangkan hanya dipakai sendiri dan wajib membayar PSDH masyarakat mana yang bisa melakukan seperti ini, sehingga aturan inilah yang bagaimana kita bisa membuat sehingga PSDHnya bisa terkumpul paling tidak meminimalisasi penebangan penebangan yang selama ini kita tidak bisa kendalikan ;
- ~ Bahwa dalam melaksanakan tugasnya P3KG, sudah melaporkan kepada saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa apabila pemilik TPKT tidak melaporkan kayu yang masuk dan keluar dari TPKT, dan saya pikir kita harus jelas melihat permasalahannya dengan baik, artinya bila kayu sudah sampai ke TPKT sudah selesai tanggung jawabnya ;
- ~ Bahwa tidak dibenarkan mengangkut kayu dengan menggunakan Surat Keterangan Desa dan kayu yang dikirim dengan menggunakan SKD tidak benar ;
- ~ Bahwa dilihat dari laporannya yang adalah penggunaan dokumen FAKOM maupun laporan dari petugas P3KG ;
- ~ Bahwa selaku penanggung jawab di Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong, belum pernah CV. Bintang Turma dan CV. Laksana Bintang timur melaporkan kegiatannya kepada saksi ;
- ~ bahwa di Sorong ada IUPHHK, dimana IUPHHK adalah Industri Primer ;
- ~ Bahwa IUPHHK dalam melaksanakan aktifitasnya mengeluarkan output, berbentuk kayu primer ;
- ~ Bahwa menggunakan dokumen FAKOM dan ketika Industri Sekunder akan mengirimkan kayu menggunakan ;
- ~ Bahwa Hakim Ketua Majelis memperlihatkan barang bukti dan saksi ahli mengatakan barang bukti tersebut hasil Industri sekunder ;
- ~ Bahwa tidak ada batasan tergantung kerjasamanya, yang jelas harus ada kerja sama antara pemegang ijin IPHHK dengan pemilik TPKT, dimana pemegang ijin IPHHK diperbolehkan memungut hasil hutan sebanyak 50 m<sup>3</sup> pertahun ;
- ~ Bahwa yang mengawasi petugas P3KG dan wajib pemilik Ijin IPHHK dan pemilik TPKT melaporkan ke Dinas Kehutanan ;
- ~ Bahwa sebelum tahun 2007 saksi menjabat sebagai Kepala Bidang di Dinas Kehutanan Propinsi Papua yang saat itu kepada dinasny Ir.Marten Kayoi ;
- ~ Bahwa saksi tahu dan pernah ikut persidangan Ir. Marthen Kayoi, tetapi tidak pernah melihat atau membaca semua putusnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saksi tidak pernah melihat putusan kasasi dari Mahkamah Agung tetapi saksi tahu Ir. Marten Kayoi diputus bebas ;
- ~ Bahwa kalau dari regulasi yang ada itu adalah dari PP 68 dan PP 89 artinya bahwa apa yang menjadi IPKMA (Ijin Pemungutan Kayu Masyarakat Hukum Adat) waktu itu regulasi berubah dimana turunlah P46 dan juga PP No.6 kemudian diturunkan dijabarkan menjadi P 46 ;
- ~ Bahwa saksi tidak paham dan tidak pernah tahu dan tidak pernah lihat SP.3 yang dikeluarkan oleh Polda Papua ;
- ~ Bahwa kalau dari aturan tata kayu yang ada Surat Keterangan Desa, Keterangan Kepala Distrik tidak ada, dan di Kabupaten Sorong tidak menggunakan Surat Keterangan itu ;
- ~ Bahwa Permen No. 30 dengan SKAUK tidak bisa kita terapkan di Kabupaten Sorong, makanya saya katakan perda kita di Kabupaten sorong ini adalah solusi untuk menjawab, dimana SKAUK ini adalah berasal dari Hutan Tanaman, saya sangat berat mengatakan ini karena hampir semua hutan yang ada di Papua memiliki hak ulayat tetapi bukan hutan tanaman dan seperti yang saya katakan di Kabupaten sorong menggunakan ijin IPHHK menggunakan FAKOM dan FAKO ;
- ~ Bahwa kalau SKD untuk mengangkut kayu tidak ada, tapi dipakai yang menyatakan bahwa mereka itu benar memiliki kepemilikan wilayahnya dalam perijinan maka kita membolehkan dan SKD tersebut digunakan untuk mengurus proses perijinan untuk pemilik Hak Ulayat ;
- ~ Bahwa sejak tahun 2008 dan sebelum tahun 2008 untuk kayu yang sebelum-sebelumnya untuk tiap tiap daerah bisa berbeda aturanya dan dokumen yang digunakan adalah SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) yang dikeluarkan oleh Menteri ;
- ~ Bahwa bila kayu sudah masuk di TPKT itu sudah menjadi hak TPKT itu sendiri, ada hubungannya dengan departemen Kehutanan ada kewajiban dari TPKT membuat laporan, bila kayu masuk Industri Primer maka wajib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar DR, bila Industri skunder tidak ada kewajiban kepada Negara dan bila kayu SP.3 juga tidak ada kewajiban membayar kepada Negara ;

- ~ Bahwa bila seseorang dituduh melakukan tindak pidana Illegal Logging karena membeli kayu dari masyarakat yang menebang kayu langsung di Hak Ulayatnya, metode penyidikan, dilakukan dengan lacak bala dan tidak bisa mengatakan seseorang melakukan tindak pidana Illegal Logging tanpa melakukan lacak balak ;
- ~ Bahwa Lacak Balak, adalah kayu yang sudah ada kita harus mengetahui persis kayu dari mana (asal usul kayu dari mana) ;
- ~ Bahwa yang mengeluarkan FAKOM, adalah Dinas Kehutanan dan masing masing daerah berbeda ;
- ~ Bahwa yang mengeluarkan pemegang TPKT yang dikeluarkan dan diregistrasi oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong dan tidak seragam di tiap-tiap Kabupaten yang ada di Papua ;
- ~ Bahwa bila kayu dari Raja Ampat menjualnya ke kota, apa yang dilanggar saksi tidak bisa menjawab ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

2. Ahli AZRESA, S.Si.,MT di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- ~ Bahwa ahli memberikan keterangan sesuai bidang ilmu ahli, sebagai PNS Departemen Energy dan Sumber Daya Mineral ;
- ~ Bahwa ahli sebagai anggota kelompok kerja Wilayah I Direktorat Bahan Bakar, Bumi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi sejak tahun 1999 ;
- ~ Bahwa tugas pokok saksi melakukan pengaturan, pengawasan, penyediaan dan pendistribusian BBM wilayah yang berasal dari minyak bumi yang diatur dalam pasal I UU Migas Nomor 22 tahun 2001 ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa ada diatur bahwa Badan BP Migas melakukan pengawasan di bidang hilir menyangkut pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga ;
- ~ Bahwa dalam hal Pengangkutan Niaga Migas harus mendapat Ijin dari Pemerintah (ijin dari Menteri SDM melalui Dirjen Migas) ;
- ~ Bahwa untuk BBM subsidi ada penugasan khusus Public Service Obligation, untuk tahun 2012 yang mendapat hak AKR dan Surya Parya selain Pertamina dan untuk tahun 2013 yang punya hak hanya Pertamina untuk yang subsidi tergantung ijin niaga yang diberi oleh pemerintah ;
- ~ Bahwa untuk wilayah Papua BBM subsidi hanya Pertamina yang menyalurkan, sementara untuk non subsidi siapa saja boleh menjual sepanjang ada ijin badan usaha ;
- ~ Bahwa agen penyalur BBM memiliki nomor pelanggan yang dikeluarkan oleh Pertamina ;
- ~ Bahwa nomor pelanggan yang dibekukan Pertamina berarti tidak lagi menjadi agen penyalur Pertamina dengan demikian tidak bisa lagi untuk membeli BBM dari Pertamina ;
- ~ Bahwa ahli memberikan keterangan di Penyidik berdasarkan kronologis perkara yang diberikan oleh Penyidik ;
- ~ Bahwa pada saat memberikan keterangan di Penyidik, Penyidik pernah menjelaskan tentang BBM yang ditemukan di kapal Batamas Sentosa I dan pernah menjelaskan yang salah pada PT.SAW adalah kontraknya sudah diputus ;
- ~ Bahwa di Papua Ijin yang dimiliki untuk ijin niaga BBM adalah Pertamina yang diberi oleh Pemerintah (Migas) dan PT.SAW sebagai agen Pertamina memiliki Ijin Niaga dari Pertamina ;
- ~ Bahwa kemungkinan bisa terjadi membeli BBM dari tempat lain, tetapi sebagai agen hanya boleh menyalurkan BBM yang diambil dari Pertamina ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu BBM yang dibeli bisa disimpan berapa lama tetapi sebaiknya segera disalurkan karena bisa terjadi pengucapan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa ada pengawasan dari Pertamina untuk penyaluran BBM dari PT.SAW
- ~ Bahwa PT.SAW menjual BBM non subsidi ;
- ~ Bahwa solar bisa disimpan dan tidak ada batasan , tetapi sebaiknya lebih baik segera disalurkan ;
- ~ Bahwa PT.SAW mendapat margin dari Pertamina, tidak mendapat untung langsung dari konsumen ;
- ~ Bahwa bila kontrak diputus dengan demikian kerja sama berakhir, tetapi masih bisa membeli BBM kebutuhan sendiri sebagai BBM pengusaha ;
- ~ Bahwa apabila agen yang telah diputus kontraknya oleh Pertamina masih bisa menjual BBM ke konsumen, jawab ahli tidak bisa menjual BBM kembali ke konsumen ;
- ~ Bahwa dalam Pengangkutan ada dua cara : Pertama dengan cara Franko dimana Pertamina yang mengantar sampai di tempat atau sampai ke konsumen, Kedua dengan cara Loco dimana pembeli yang angkut sendiri dengan menggunakan kendaraan sendiri, harus memiliki Ijin Usaha Pengangkutan, karena bukan merupakan kelanjutan dari Badan Usaha Pertamina itu sendiri ;
- ~ Bahwa apabila pembelian, penyimpanan dan pengangkutan tidak dibeli dari Ijin Usaha Migas, maka yang dirugikan adalah pemerintah karena ada iuran yang harus dibayar oleh usaha tersebut ;
- ~ Bahwa setiap kapal/alat angkut yang menjadi milik agen harus didaftarkan ke Pertamina ;
- ~ Bahwa saat di Penyidik, ahli diperlihatkan Penyidik LP No.57 yang isi laporannya mengenai pasal 53 tentang kegiatan niaga BBM tanpa Ijin Usaha Niaga ;
- ~ Bahwa Pasal 23 mengenai Ijin Usaha untuk Pengangkutan, pengolahan BBM sedangkan pasal 53 tentang sanksi pidananya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa untuk SPBB merupakan Agen Penyalur Pertamina harus memiliki kerja sama dengan Pertamina, sedang no pelanggan yang diberikan Pertamina kepada agen penyalur ;
- ~ Bahwa seharusnya SPBB membuat kontrak kerja sama secara tertulis berdasarkan pasal 48 dan perjanjian kerja sama dibuat secara tertulis setelah ada persetujuan antara kedua belah pihak dan bila tidak ada perjanjian secara tertulis hanya konsumen saja bukan penyalur ;
- ~ Bahwa bila nomor pelanggan di blokir masih boleh menjual BBM kepada konsumen sepanjang stok masih ada dan bila ada negosiasi ditemukan kesepakatan nomor pelanggan yang diblokir bisa dibuka kembali ;
- ~ Bahwa kapal biasa tidak bisa mengambil BBM ke Pertamina, kapal service bunker adalah kapal yang memiliki ijin khusus yang di daftarkan ke Pertamina yang boleh mengambil BBM dari Pertamina ;
- ~ Bahwa sesuai pasal 19 PP 36 PT.SAW harus mengurus ijin langsung dalam kontek badan usaha apabila melakukan pengangkutan agen penyalur harus mendaftarkan semua alat pengangkutanya ;
- ~ Bahwa ahli tidak tahu persis soal kualitas BBM yang disimpan, karena harus dilakukan uji lab dan tidak tahu berapa lama BBM bisa disimpan tetapi sebaiknya sebagai agen harus menyalurkan secepatnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak menanggapi ;

3. Ahli MUHAMMAD NOVIAN, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi dijadikan ahli dalam perkara ini atas permintaan penyidik, kemudian atasan menunjuk saya untuk menjada ahli dalam memberikan pendapat ;
- ~ Bahwa saksi menjadi pegawai di PPATK, sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Ketua Kelompok Advokasi di Direktorat Hukum PPATK sejak bulan Desember 2012 sampai dengan sekarang ;
- ~ Bahwa tugas pokok kami adalah memberikan bantuan hukum yang bersifat internal ataupun eksternal, seperti memberi keterangan sebagai ahli didalam persidangan berdasarkan permintaan/permohonan ;
- ~ Bahwa saksi diminta menjadi Ahli oleh Penyidik dalam perkara ini untuk kasus TPPU ;
- ~ Bahwa saksi memiliki keahlian khusus yang ada hubungannya dengan TPPU yaitu mendapatkan pelatihan khusus/workshop mengenai TPPU dan juga menjadi delegasi Indonesia di forum internasional untuk TPPU ;
- ~ Bahwa benar saat saksi mendapatkan pelatihan-pelatihan tersebut, saksi sudah bertugas di PPATK;
- ~ Bahwa sebelum bekerja di PPATK, sejak tahun 1999 saya diangkat menjadi PNS di Departemen Keuangan ;
- ~ Bahwa saksi menjadi ahli dalam perkara ini, berdasarkan data yang diberikan oleh penyidik sesuai kronologis kasus untuk kemudian dinilai ;
- ~ Bahwa saksi tidak mengetahui, kalau saksi menjadi ahli dalam perkara ini, karena ada pihak lain meminta data dari PPATK tentang aliran dana atau rekening dari terdakwa ;
- ~ Bahwa saya juga tidak mengetahui, Apakah PPATK pernah mengeluarkan data tentang aliran dana atau rekening dari terdakwa ;
- ~ Bahwa saksi tidak mengetahui tentang ada cerita atau rumor di PPATK atau PPATK pernah mengeluarkan data mengenai akumulasi dana rekening yang dimiliki oleh terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000.000,-(satu triliun rupiah) seperti yang beredar di media masa, yang saya tahu mekanisme pekerjaan yang terkait dengan laporan hasil analisis transaksi keuangan yang dilakukan oleh PPATK adalah pada saat PPATK menerima laporan dari pelapor dalam hal ini seperti Bank kemudian dilakukan analisis oleh direktorat tertentu dan kemudian hasil analisis tersebut disampaikan kepada penyidik, hasil analisis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itupun tidak semua orang mengetahuinya hanya pimpinan saja yang mengetahuinya ;

- ~ Bahwa saksi tidak pernah mengetahui, sebagai pimpinan kelompok Advokasi tidak pernah mengetahui kalau PPATK mengeluarkan data tentang aliran dana dari terdakwa ;
- ~ Bahwa sebelumnya saksi tidak mencari tahu ke manajemen mengenai informasi yang dikeluarkan oleh PPATK tentang aliran dana dari terdakwa, mengingat saksi akan dijadikan saksi ahli dalam perkara ini hal tersebut ;
- ~ Bahwa secara garis besar yang disampaikan saat itu, bahwa tersangka Labora Sitorus melakukan perbuatan yang berkaitan dengan transaksi maupun perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur sangkaan TPPU dengan predicated crime adalah tindak pidana di bidang kehutanan dan tindak pidana di bidang migas ;
- ~ Bahwa pada saat itu disampaikan penyidik dalam resume bahwa ada sangkaan sekitar tahun 2004, 2007 tersangka disangkakan melakukan tindak pidana di bidang kehutanan yang mana menghasilkan harta kekayaan, salah satunya berbentuk uang dan terhadap uang tersebut dilakukan beberapa transaksi antara lain membeli perusahaan, mendirikan perusahaan, membeli alat-alat, kendaraan alat berat dalam rangka kebutuhan perusahaan dan dalam kacamata TPPU terhadap beberapa transaksi atau tindak pidana tersebut kami memberikan pendapat dapat diancam sebagai suatu perbuatan TPPU ;
- ~ Bahwa secara umum TPPU dikriminalisasi di Indonesia sejak tahun 2002 dengan adanya UU No. 15 tahun 2002, kemudian diubah dengan UU No. 26 tahun 2003 dan sekarang diganti dengan UU No. 8 tahun 2010 dimana TPPU itu secara umum pengertiannya adalah perbuatan atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menggelapkan asal usul dari harta kekayaan itu sendiri ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa kasus yang diceritakan, saksi menerima resume kemudian saksi memberikan pendapat, dan saksi tidak melakukan pengujian terhadap resume kasus tersebut apakah kasus itu benar atau salah ;
- ~ Bahwa resume atau kronologi kasus yang saksi nilai, sudah diberikan terlebih dahulu ;
- ~ Bahwa berdasarkan BAP spoin 13 (Hakim Ketua Majelis membacakan BAP saksi poin 13 tersebut), apakah fakta-fakta ini tidak diperlihatkan kepada ahli bahwa yang melakukan usaha minyak adalah PT. Seno Adhi Wijaya dengan susunan pengurus dan komisaris bukan terdakwa Labora Sitorus, ahli menjawab berdasarkan data demikian, dan saya tidak memeriksa kebenaran apakah terdakwa Labora Sitorus ikut sebagai pengurus atau komisaris dalam perusahaan tersebut, hanya berdasarkan resume dari penyidik ;
- ~ Bahwa sehubungan perusahaan keluarga dalam hal ini Istri terdakwa adalah seorang komisaris sebuah perusahaan menggunakan rekening terdakwa, apakah ada kaitannya dengan money laundry, ahli menjawab dari kacamata TPPU ada pihak yang disebut sebagai bonavitiior owner artinya sebenarnya dialah pemilik dari bisnis yang dijalankan, terhadap seseorang tersebut dalam TPPU tidak dibutuhkan apakah secara legal formal dia masuk dalam kepengurusan atau tidak, sepanjang dia mengontrol dan menerima manfaat dari usaha tersebut dalam hal ini dari struktur transaksi keuangan diperusahaan tersebut dialah yang mengendalikan ;
- ~ Bahwa perusahaan secara hukum legal dan hanya meminjam rekening untuk arus transaksi karena pemilik rekening, adalah suami dari Komisaris, bagaimana pandangan dalam TPPU, ahli menjawab dalam TPPU ada unsur esensial yaitu tentunya harus ada harta kekayaan yang diketahui atau diduga dari hasil tindak pidana, dan terhadap harta kekayaan tersebut barulah ada upaya menyembunyikan atau menyamarkan ;
- ~ Bahwa TPPU itu tidak lepas dari predicated crime, ahli menjawab TPPU itu harus ada harta kekayaan hasil tindak pidana asal ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa harus ada terlebih dahulu harta kekayaan hasil tindak pidana, apabila tidak ada harta kekayaan hasil tindak pidana maka tidak bisa disebut sebagai money laundering ;
- ~ Bahwa dalam Undang-Undang No : 15 tahun 2002, kriminalisasi diatur dalam pasal 3 dan pasal 6 dimana dikenal sebagai Pelaku Aktif dan Pelaku Pasif, sedangkan dalam Undang-Undang yang baru yaitu UU No : 8 tahun 2010 diatur dalam pasal 3, 4, dan 5, pasal 3, dan pasal 5 Undang-Undang yang baru sama dengan pasal 3 dan pasal 6 undang-undang yang lama, tetapi ada bentuk tindak pidana pencucian uang yang baru dalam pasal 4, dimana dalam pasal 4 tersebut lebih mengarah pada ada seseorang bisa saja suatu profesi yang digunakan pelaku pencucian uang untuk mencuci uangnya di profesi tersebut, profesi tersebut adalah notaris, akuntan publik, dan pengacara ;
- ~ Bahwa untuk menentukan seseorang melakukan tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan ada dalam ranah Penyidik, manakala harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut dilakukan perbuatan-perbuatan tertentu dengan tujuan untuk menyembunyikan/menyamarkan maka dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencucian uang ;
- ~ Bahwa untuk TPPU tidak perlu adanya pihak yang dirugikan, manakala telah terpenuhi suatu harta kekayaan tindak pidana yang disamarkan atau disembunyikan maka telah terpenuhi pula unsur-unsur untuk dapat dikatakan sebagai pelaku TPPU ;
- ~ Bahwasannya untuk dikatakan sebagai pencucian uang harus ada harta kekayaan yang patut diduga atau diketahui adalah hasil tindak pidana, sepanjang ada hasil tindak pidana dan dilakukan perbuatan tertentu untuk menyamarkan dan menyembunyikan hasil tindak pidana tersebut maka telah terpenuhi unsur tindak pidana pencucian uang dan tidak perlu ada pihak yang dirugikan ;
- ~ Bahwa sesuai UU No 8 Tahun 2010, pihak pelapor ada dua yaitu pihak pelapor dibidang penyedia jasa keuangan antara lain bank, valuta asing,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan asuransi, pasar modal dll dan pihak pelapor penyedia barang atau jasa lainnya seperti dealer mobil, properti, rumah, jual mas, barang lelang dan seterusnya, pihak-pihak ini diwajibkan oleh undang-undang untuk melaporkan transaksi-transaksi tertentu antara lain transaksi keuangan yang mencurigakan, transaksi keuangan tunai dan transaksi transfer dana ke PPATK dan ada juga pihak lain yang dapat melapor ke PPATK yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai lintas batas pabean dan ada juga pelapor dari masyarakat dan ada juga kerjasama PPATK dengan instansi-instansi dalam negeri maupun luar negeri yang mempunyai lembaga seperti PPATK, kemudian informasi-informasi tersebut dianalisis oleh PPATK dan hasil analisis tersebut disampaikan kepada penyidik sebagai informasi yang bersifat intelegen ;

- ~ Bahwa Laporan Hasil Analisis bersifat Intelegen di bidang keuangan terhadap transaksi seseorang, dan penyidiklah yang akan menindaklanjuti dengan mengumpulkan bukti awal, melakukan penyidikan, menetapkan tersangka dan melakukan penyelidikan ;
- ~ Bahwa ada data yang dikeluarkan oleh PPATK kepada penyidik sebagai dasar yaitu laporan hasil analisis atau hasil pemeriksaan namun sifatnya rahasia ;
- ~ Bahwa dalam kaitannya dengan TPPU analisis lebih diarahkan kepada modus operan dari pelaku pencucian uang dalam hal ini tentu akan ditelisik dasar seseorang melakukan transaksi tersebut untuk kepentingan apa ;
- ~ Bahwa saat Penyidik memberikan resume kepada saksi, tidak ada data riil yang diberikan kepada ahli mengenai jumlah uang yang merupakan hasil pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa, dan yang diberikan hanya resume namun tidak dalam bentuk rekening-rekening atau total jumlah uang ;
- ~ Bahwa apabila PT. Seno Adi Wijaya melakukan pembelian aset dari PT. Petro Energi Indonesia dengan adanya perjanjian antara perusahaan atau perorangan dalam hal ini terdakwa kemudian transaksinya menggunakan rekening terdakwa, ahli menjawab dari kronologis yang di sampaikan penyidik,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu mengarah kepada terdakwa Labora Sitorus, bahwa walaupun terdakwa Labora Sitorus bukan pengurus dalam perusahaan tersebut, namun dalam hal transaksi itu menunjukkan bahwa terdakwa adalah pengontrol atau penerima manfaat dari perusahaan tersebut ;

- ~ Bahwa apabila uang tersebut dipinjam dari uang yang sah maka uang tersebut adalah sah, namun apabila uang tersebut oleh penyidik diduga dari hasil tindak pidana, maka pihak tersangka saat itu menggunakan perusahaan yang dikendalikan atau dikontrolnya transaksi bisnisnya melalui rekeningnya dengan memiliki maksud/tujuan tertentu. Dalam hal pinjam meminjam rekening atau pinjam meminjam uang adalah hal yang normal ;
- ~ Bahwa bonavitiior owner merupakan pengontrol atau penerima manfaat suatu bisnis dimana dia sendiri tidak tampil dalam bisnis tersebut, apakah itu menjadi syarat pokok dari TPPU atau tidak, saya hanya menggambarkan bahwa sesungguhnya bonavitiior owner tersebut tidak ingin dirinya tampil dalam profil karena dia tahu bahwa uang yang dia transaksikan tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana ;
- ~ Bahwa untuk menentukan seseorang termasuk dalam tindak pidana pencucian uang atau tidak, haruslah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 3 dan 5 UU No. 8 tahun 2010 tentang TPPU yaitu pelaku aktif dan pelaku pasif ;
- ~ Bahwa ahli tidak tahu, untuk perkara terdakwa Labora Sitorus siapa yang menjadi pelapor ke PPATK ;
- ~ Bahwa untuk gelar perkara, ahli menjawab ketika kami ingin mendalami kasus yang dimintakan pendapat sebagai ahli untuk mempercepat manakala dianggap dilakukan semacam gelar perkara antara kami dan penyidik ;
- ~ Bahwa sejauh mana batasan gelar perkara, Penyidik menjelaskan garis besar untuk mempermudah kami memahami kasus, setelah baru kami membaca dan mempelajari resume yang disampaikan kepada kami ;
- ~ Bahwa ahli tidak mempelajari bukti-bukti dari perkara ini, hanya resume saja ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa kewajiban melaporkan kepada PPATK, ahli menjawab pihak pelapor wajib melaporkan kepada PPATK dan PPATK memiliki kewenangan mengaudit pihak yang dilaporkan tersebut artinya dalam audit PPATK bisa saja menemukan transaksi-transaksi yang seharusnya dilaporkan oleh pihak pelapor ;
- ~ Bahwa PPATK bisa membuka sistem perbankan dari suatu bank tertentu dan tidak melanggar aturan perbankan, hal itu ada dalam pasal 40 sampai dengan 44 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 dimana dalam rangka PPATK meminta informasi dari swasta maupun instansi pemerintah dikesampingkan dari undang-undang kerahasiaan, kode etik atau yang mengatur tentang kerahasiaan termasuk yang mengatur tentang kode etik profesi ;
- ~ Bahwa andaikata ada badan hukum yang melakukan pembelian dimana ada predicate crime dan TPPU didalamnya, seperti membeli kendaraan namun pembayarannya tidak langsung dilakukan oleh badan hukum tersebut tetapi melalui lembaga keuangan bank dan kendaraan tersebut diberikan dan atas nama badan hukum tersebut, apakah masuk dalam TPPU, ahli menjawab harus dilihat terlebih dahulu asal usul uang cicilan tersebut, apakah dari hasil yang usaha sah atau dari hasil tindak pidana ;
- ~ Bahwa tentang motif pemberian ke orang lain, ahli menjawab apakah orang tersebut menerima manfaat terhadap pemberian tersebut, jika ada menerima manfaat dengan menggunakan orang lain tersebut itu karena dia tidak ingin transaksi yang dilakukan atas nama dirinya sehingga dia melakukannya atas nama orang lain dan dari kacamata TPPU ada upaya menyamarkan atau menyembunyikan uang tersebut dari hasil tindak pidana ;
- ~ Bahwa ahli tidak tahu, Apakah PPATK pernah menemukan transaksi yang mencurigakan dari terdakwa ;
- ~ Bahwa tidak ada kewajiban oleh PPATK untuk meneliti kebenaran laporan polisi sebelum memberikan pendapat sebagai ahli ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa dalam unsur-unsur TPPU bagi pelaku pasif tidak terdapat unsur menyembunyikan atau menyamarkan hasil kekayaan, tetapi setiap orang yang menerima saja, menguasai atau menggunakan hasil kekayaan yang patut diduga diperoleh dari tindak pidana dapat dianggap sebagai pelaku pasif ;
- ~ Bahwa Harta kekayaan hasil tindak pidana diatur dalam pasal 2 UU No. 8 tahun 2010, yaitu hasil kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana-tindak pidana tertentu, atau harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana yang ancaman hukunya 4(empat) tahun lebih ;
- ~ Bahwa dalam UU TPPU ada paradigma baru yang dikedepankan dimana penetapan dalam mengungkap suatu kejahatan tidak semata-mata follow the suspect atau mengikuti siapa pelaku saja tetapi untuk mempermudah mengungkapkan harta kekayaan pelaku dilakukan follow the money artinya harta kekayaan tindak pidana dianggap sebagai urat nadi atau darah dari hasil kejahatan tersebut, sehingga dengan menelusuri harta kekayaan dari tindak pidana yang dilakukan harapannya bukan saja pelaku utama yang bisa diungkap tetapi peran orang-orang sekitar pelaku tindak pidana pencucian uang sehingga harta kekayaannya dapat dirampas untuk negara ;
- ~ Bahwa dalam TPPU terdapat beberapa hukum acara tersendiri, selain manakala tidak diatur dalam pasal 68 UU TPPU, tetap mengacu pada hukum acara pidana ;
- ~ Bahwa dalam TPPU alat bukti itu termasuk dokumen, rekaman media elektronik, email dan juga rekaman pembicaraan ;
- ~ Bahwa pola-pola pelaku TPPU baik di internasional ataupun di Indonesia ada 3 (tiga) bentuk yaitu pelaku pencucian uang menempatkan uangnya di industri keuangan/bank, setelah dimasukan kedalam bank pelaku melakukan transaksi ke beberapa pihak tujuannya untuk menjauhkan tindak pidananya sendiri dengan harta kekayaan hasil tindak pidana itu agar jawabannya semakin sulit bila dilakukan penelusuran, kemudian setelah pelaku tindak pidana menganggap uang tersebut bersih biasanya pelaku tersebut melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian seperti pembelian perusahaan, kendaraan, atau rumah untuk kepentingan si pelaku ;

- ~ Bahwa PPATK bisa reaktif dan bisa proaktif artinya PPATK bisa menerima laporan dari pihak pelapor dan bisa juga memberikan hasil analisis berdasarkan permintaan dari penyidik ;
- ~ Bahwa berdasarkan ilustrasi pada tahun 2004 dan 2007 terdapat sebuah rekening nomor 105 atas nama Labora Sitorus, dimana dalam rekening tersebut tergambar berdasarkan hasil rekening koran terdapat pembayaran penjualan kayu, pembayaran pembelian BBM, bahwa dari ilustrasi/keterangan tersebut ahli menjawab yang disampaikan harus dilihat dulu hasil penjualan kayu, pembelian BBM dan juga bentuk dari rekening itu sendiri, apakah ada upaya-upaya dari pemilik rekening dalam pembukaan rekening profilnya disembunyikan bahwa dia adalah seorang PNS agar tidak terlacak dan diketahui, jika hal tersebut terjadi maka ada resiko kena TPPU, kemudian dilihat lagi uang hasil penjualan kayu dan pembelian BBM tersebut apakah memang uang hasil penjualan kayu dan pembelian BBM tersebut adalah sah atau hasil tindak pidana dan apabila didakwakan dengan dakwaan TPPU maka terdakwa yang akan membuktikan mengenai uang tersebut ;
- ~ Bahwa dalam norma TPPU, dikenal dengan istilah hasil tindak pidana, apabila hasil tindak pidana tersebut dilakukan upaya untuk menyembunyikan dan menyamarkan, maka termasuk TPPU terkait dengan hasil tindak pidana dan TPPU maka terdakwa yang harus membuktikannya ;
- ~ Bahwa apabila pemilik rekening dalam melakukan pembukaan rekening tidak mengungkapkan jati diri sebenarnya dalam profil pembukaan rekening, maka sudah mulai ada upaya untuk tidak ingin diketahui bahwa transaksi yang akan dilakukan adalah hasil dari tindak pidana karena apabila pemilik rekening menyampaikan bahwa ia adalah PNS maka lebih cepat ditelusuri transaksi-transaksi tersebut ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saat ahli dimintai keterangan sebagai ahli oleh penyidik, ahli tidak ditunjukkan suatu dokumen hasil analisis transaksi dari PPATK ;
- ~ Bahwa pada waktu saksi diberikan resume dan kronologi tidak ada lampiran dokumen hasil analisis PPATK ;
- ~ Bahwa ahli tidak dikonfirmasi oleh penyidik mengenai akumulasi transaksi terdakwa yang katanya sebesar satu setengah triliun rupiah yang telah dipublikasikan dihadapan media;
- ~ Bahwa bentuknya bukan pertanyaan oleh penyidik kepada ahli, tetapi disampaikan kepada ahli bahwa ada sangkaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada tahun 2004 dan 2007 ;
- ~ Bahwa sangkaan tersebut untuk proses penyidikan di tahun 2013 atau proses penyidikan di tahun 1997 atau tahun 2004, ahli menjawab pada saat penyidikan tindak pidana pencucian uang ini dilaksanakan ;
- ~ Bahwa ahli tidak dijelaskan oleh Tim Penyidik tentang perkara terdakwa pernah dikeluarkan SP3 oleh Polda ;
- ~ Bahwa apakah sebuah tindak pidana yang sudah di keluarkan SP3 masih bisa dijadikan dasar atau ditanyakan oleh penyidik kepada ahli itu merupakan tindak pidana pencucian uang, ahli menjawab tidak bisa menilai apakah ada kaitannya antara perkara yang telah di SP3 dengan perkara saat ini ;
- ~ Bahwa apa yang disampaikan dalam resume dan kaitannya dengan Haris Sukarya, bahwa ada pembelian sejumlah kendaraan, dimana pembelian tersebut untuk kebutuhan tersangka Labora Sitorus dan tidak disampaikan bahwa itu merupakan kredit investasi PT. Rotua yang diberikan berupa barang yaitu 6 (enam) unit mobil, karena segala transaksi yang terkait dengan operasional perusahaan melalui rekening Labora Sitorus sehingga terlihat bahwa Labora Sitorus adalah pengontrol atau pengendali dan penerima manfaat dari perusahaan itu, atas kewenangan yang sejauh itu pada perusahaan sehingga ketika ingin membeli mobil ini menyuruh pihak Haris Sukarya membeli atas nama yang bersangkutan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa dalam ketentuan undang-undang pencucian uang, definisi harta kekayaan memang tidak terbatas pada uang saja (pasal 1 angka 13), perbuatan membeli suatu harta benda terkait dengan suatu TPPU harus dilihat terlebih dahulu misalnya itu kredit investasi apakah pembayaran cicilan pada kredit investasi tersebut menggunakan harta kekayaan yang diduga dari hasil tindak pidana, apabila hal itu terjadi maka ada percampuran antara kredit yang sah yang dicampur dengan pembayaran kredit dari uang yang tidak sah, untuk percampuran tersebut merupakan salah satu bentuk atau upaya untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul dari uang untuk membayar cicilan perbulan ;
- ~ Bahwa bila itu dalam fakta persidangan maka saya tidak berani menilai apa itu benar atau tidak, namun pendapat saya adalah apabila uang cicilan tersebut bisa dibuktikan tidak berasal dari hasil tindak pidana maka hal itu sah dan itu adalah hasil kredit ;
- ~ Bahwa jika itu adalah semata-mata hasil kredit, maka kesempatan bagi Penasehat Hukum terdakwa untuk dapat memberikan bukti yang cukup dalam persidangan mengenai hal tersebut, karena harta kekayaan yang berkaitan dengan TPPU wajib terdakwa yang membuktikannya ;
- ~ Bahwa apabila fakta dipersidangan demikian, maka itulah yang menunjukan keadaan sesungguhnya khusus mengenai pendirian perusahaan PT. Rotua bahwasannya tidak benar terdakwa hadir dalam pembuatan akta pendirian PT. Rotua ;
- ~ Bahwa tentang TPPU itu kata kuncinya adalah harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, dalam pembuktian dipersidangan apa bentuk konkrit dari hal tersebut Harta kekayaan tersebut diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, karena untuk dimulainya pemeriksaan baik ditingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan untuk kasus TPPU tidak perlu dibuktikan lebih dahulu pidana asalnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa terkait dengan struktur dakwaan yang sifatnya kumulatif tentunya pembuktian harus bersama-sama dengan tindak pidana asal, namun bukan berarti TPPU merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri hal ini semata-mata hanya dipengaruhi oleh sifat dakwaan yang kumulatif ;
- ~ Bahwa harus dilihat lagi fakta-fakta perbuatan hasil kekayaan mana yang tidak terbukti contohnya bila ada lima harta kekayaan yang dimiliki, maka kesemuanya harus dibuktikan tidak merupakan hasil tindak pidana, tidak bisa hanya satu saja dari kelima harta kekayaan tersebut yang dapat dibuktikan lalu dinyatakan bebas dari TPPU, apabila semuanya dapat dibuktikan bukan merupakan hasil tindak pidana maka semua harta kekayaan tersebut bukan merupakan hasil tindak pidana ;
- ~ Bahwa dalam UU No. 8 tahun 2010, apabila TPPU dilakukan sebelum UU No. 8 Tahun 2010 berlaku, maka diberlakukan ketentuan undang-undang yang lama ;
- ~ Bahwa apabila faktanya penyidik mengeluarkan SP3, tetapi tetap mencantumkan TPPU, jawab ahli demikian faktanya maka unsur esensial itu adalah adanya harta kekayaan dari hasil TPPU, apabila tidak ada harta kekayaan maka tidak bisa dikatakan sebagai TPPU ;
- ~ Bahwa benar, di dalam resume penyidik tersebut terdapat kata-kata projustisi dan ada tandatangan pejabatnya ;
- ~ Bahwa saat diperiksa sebagai ahli diuraikan cerita istri terdakwa yang juga menjadi komisaris dari PT. Seno Adhi Wijaya, tetapi tidak ditanya apakah yang bersangkutan dapat dijadikan tersangka tau tidak dalam tindak pidana pencucian uang ;
- ~ Bahwa fakta dipersidangan menyatakan bahwa PT. Rotua dan PT. Seno Adhi Wijaya pernah menggunakan rekening terdakwa untuk lalu lintas penerimaan dan pembayaran atas nama kedua perusahaan tersebut, apakah boleh sebuah korporasi menggunakan rekening orang lain untuk dijadikan lalu lintas pembayaran dan penerimaan uang, jawab ahli Dalam undang-undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas, ada ketentuan agar perusahaan menggunakan rekening atas namanya sendirinya, hal ini terkait dengan transaksi yang dilakukan akan dinilai pajaknya, masalah apakah ada larangan korporasi menggunakan rekening orang lain tidak ada larangan tersebut, namun akan mengalami kesulitan untuk mencatat laba rugi dari perusahaan tersebut ;

- ~ Bahwa dalam hal tersebut, seseorang yang mengadakan transaksi kita anggap ada dugaan tindak pidana sehingga menghasilkan harta kekayaan, terhadap uang hasil tindak pidana tersebut apabila mengadakan transaksi dengan menggunakan kedok perusahaan seolah-olah itu bisnis yang sah, maka bisa dilihat ada TPPU di dalamnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak menanggapi ;

4. Ahli BAMBANG DWI NUGROHODJATI, S.Hut di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa sejak tahun 1994, ahli bekerja di Kementerian Kehutanan ;
- ~ Bahwa ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Tanda Legalitas Penertiban Hasil Hutan ;
- ~ Bahwa tugas pokok ahli, adalah melihat kebijakan yang terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan penertiban hasil hutan ;
- ~ Bahwa saat pemeriksaan ahli diberikan sebuah kronologis bahwa ada kegiatan di PT.Rotua yaitu kegiatan menerima kayu tanpa dokumen kemudian mengolah dan menerima kayu dari masyarakat, namun tidak dijelaskan secara detail ;
- ~ Bahwa saat itu Penyidik tidak memberikan bukti-bukti kepada ahli, mengenai kegiatan PT. Rotua yang dianggap pelanggaran, namun saat itu hanya disampaikan cerita saja ;
- ~ Bahwa saat itu disampaikan ada penerimaan kayu tanpa dokumen dari tahun berapa saya lupa, kemudian ada juga menerima kayu dari masyarakat dilengkapi dokumen tetapi yang tidak berhak untuk menjual, dan juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengenai ijin dari PT. Rotua dimana ijinnya adalah industri sekunder namun menerima kayu gergajian yang masih industri primer dan diolah menjadi bahan jadi, lalu saya diminta untuk menilai hal tersebut dari segi aturan kehutanan ;
- ~ Bahwa ahli menilai sesuai dengan aturan dimana PT. Rotua merupakan Industri lanjutan yang Ijinnya dari Perindustrian tetapi di dalam penerimaan bahan bakunya berasal dari Industri Primer yaitu berupa kayu penggergajian sehingga di dalam pengawasannya tetap menjadi pengawasan Dinas Kehutanan terhadap kayu-kayu tersebut, dan dalam pengolahan kayu yang berasal dari Industri Primer diawali dari ijin yang sah dan bahan bakunya adalah sah artinya berasal dari hutan industri yang sah ;
  - ~ Bahwa Ijin Sekunder yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian tetapi didalam penerimaan bahan baku berasal dari produk primer hasil dari Industri Primer, dimana produk Industri Primer tersebut merupakan kewenangan pengawasan dari Kehutanan ;
  - ~ Bahwa sesuai kronologinya yaitu PT. Rotua menerima bahan baku berupa kayu tanpa dokumen ;
  - ~ Bahwa yang disampaikan ada sebagian artinya ada beberapa menggunakan dokumen tetapi kayunya bukan berasal dari masyarakat yang sah, jadi ada beberapa pelanggaran yang dilakukan ;
  - ~ Bahwa penilaian ahli tersebut, dari cerita Penyidik dan di berikan foto ;
  - ~ Bahwa untuk Industri lanjutan tidak ada aturan yang mengatur tetapi disarankan untuk bahan baku yang diterima harus ada legalitasnya artinya ada dokumennya ;
  - ~ Bahwa harus dibuktikan dengan cara adanya dokumen asal bahan baku tersebut, karena dari dokumen itu bisa dilacak berapa banyak kayu masuk, sumber kayu tersebut dari mana, jenisnya apa dan berapa yang diproduksi dan berapa yang dikirim ;
  - ~ Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Industri Sekunder dikenal dengan nama Industri lanjutan, untuk industri sekunder memang tidak atur dalam peraturan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehutanan karena merupakan kewenangan dari perindustrian, sementara kita hanya mengatur soal Industri Primer, kami hanya melakukan pengawasan saja karena bahan baku dari Industri Sekunder ada yang berasal dari Industri Primer ;

- ~ Bahwa TPKT merupakan penampungan untuk itu dijual lagi ;
- ~ Bahwa produk Industri Primer itu seperti kayu gergajian, kayu lapis ;
- ~ Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah jumlah kubikasi yang ada dalam ijin IPHHK adalah 50 m<sup>3</sup> / tahun untuk kelompok masyarakat sedangkan untuk perorangan adalah 20 m<sup>3</sup> / tahun. Departemen masih melakukan harmonisasi dengan Undang-Undang Kehutanan dimana mengenai aturan tersebut masih diberikan kewenangan kepada Bupati untuk mengatur hal tersebut ;
- ~ Bahwa untuk Industri Sekunder atau lanjutan bahan bakunya adalah merupakan hasil dari produk primer, jadi ada 2(dua) cara untuk mendapat bahan baku yaitu melalui industri primer secara langsung atau dari penampung (TPKT) ;
- ~ Bahwa yang ahli ketahui di Kabupaten Raja Ampat ada Perda yang mengatur bahwa kayu-kayu dari Kabupaten Raja Ampat tidak boleh keluar dari Kabupaten tersebut, hanya boleh dijual untuk kebutuhan lokal saja ;
- ~ Bahwa yang dimaksudkan dengan kebutuhan lokal, adalah tidak bisa diperdagangkan yang bersifat komersial tetapi apabila diperdagangkan untuk kebutuhan masyarakat lokal sendiri tidak masalah sepanjang tidak di bawa keluar dari Kabupaten tersebut ;
- ~ Bahwa secara kasat mata untuk Industri Primer yaitu mengolah kayu bulat menjadi kayu setengah jadi atau gergajian dengan berbagai macam ukuran seperti ukuran papan atau balok, alatnya adalah chain saw, kalau Industri Sekunder yaitu mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi, alatnya adalah moulding, kedi tetapi tidak ada censo karena bahan setengah jadi tersebut sudah dalam bentuk balok atau papan jadi tinggal di moulding saja ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa kewajiban kepada Negara ada pada Industri Primer yaitu di kayu bulat dan bukan dikayu olahan, dan untuk kayu bulat pajaknya berupa PSDH ;
- ~ Bahwa IUIPHHK yang menerbitkan adalah Menteri Kehutanan apabila kapasitasnya adalah 6.000 keatas, apabila 6.000 ke bawah yang terbitkan adalah Gubernur , untuk kapasitas 2.000 yang terbitkan adalah Bupati ;
- ~ Bahwa Industri Sekunder yang memiliki ijin legalitas yang sah sebenarnya bisa melakukan ekspor keluar tanpa harus ada kerjasam dengan badan hukum yang lain, sepanjang memiliki ijin SPMA yang diperuntukan untuk ekspor (sertifikat untuk ekspor) ;
- ~ Bahwa bila sebuah Industri Sekunder memproduksi lebih dari kapasitas yang diberikan oleh Bupati/Walikota dalam ijin ada batas toleransi 30% apabila melebihi kapasitas dari ijin yang diberikan, dan apabila melebihi batas toleransi juga maka akan kena sanksi namun ahli tidak tahu sanksi apa yang diberikan untuk Industri Sekunder karena merupakan ranah dari Perindustrian ;
- ~ Bahwa Lacak Balak dilakukan untuk menentukan legalitas kayu ;
- ~ Bahwa benar merupakan sebuah pelanggaran bila mengambil kayu diluar hutan produksi ;
- ~ Bahwa ahli sering menjadi ahli dalam kasus Illegal Logging ;
- ~ Bahwa tentang kayu-kayu yang di SP.3 dan tidak memiliki dokumen seperti yang saksi maksudkan tetapi dikembalikan oleh Penyidik karena perkaranya di SP3, jawaban ahli sepanjang tidak memiliki dokumen legalitas maka kayu tersebut tidak legal ;
- ~ Bahwa tentang kayu-kayu yang ada di Papua yang non police line, ada tapi ahli tidak tahu berapa banyak ;
- ~ Bahwa tentang bloking-bloking berdasarkan teritorial dalam menjual kayu masyarakat seperti kayu-kayu masyarakat yang berasal dari Kabupaten Raja Ampat tidak boleh dijual ke Kota Sorong, jawaban ahli jika itu diatur dalam Perda masing-masing Kabupaten atau Kota maka itu melanggar Perda ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut diatas, terdakwa menyatakan ia tidak menanggapinya ;

5. Ahli Dr.YENTI GERMASIH, SH.,MH di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa ;
- ~ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik 1(satu) kali pada tanggal 19 Agustus 2013 selaku saksi ahli dalam bidang tindak pidana pencucian uang ;
- ~ Bahwa ahli, sebagai Ahli dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, yakni Ahli meraih gelar Doktor yang pertama dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia tahun 2003 ;
- ~ Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang adalah suatu perbuatan terhadap harta kekayaan yang berasal dari kejahatan (mengalirkan, menerima dan menikmati) terlepas nanti apakah pelaku tau atau tidak ;
- ~ Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang ada 3(tiga) tahap, yaitu : Pertama Placement perbuatan yang sangat sederhana (seperti korupsi, penggelapan pajak), Kedua Layering, yakni (perhitungkan keuntungan pelapisan pelapisan, dengan transfer uang untuk menutupi harta kekayaan) dan Ketiga Integration (setelah yang kedua tersebut diatas ini yang paling berbahaya dimana pelaku masuk keperbankan dan perusahaan yang bonafid) yang ditakutkan pelaku telah masuk keperusahaan bonafid di Indonesia sehingga disinilah terjadi pencampuran antara uang, dengan harta kekayaan suatu perusahaan yang bonafid, penegakan hukum harus lebih hati-hati oleh karena itu penegak hukum profesionalismenya harus lebih ditingkatkan kalau bisa mengungkap tindak pidana pencucian uang itu ditahap Layering karena kalau sudah masuk ke konsolidasin akan lebih sulit menanganinya, jangan sampai merugikan pihak yang tidak bersalah ;
- ~ Bahwa keuntungan yang harus di proses adalah keuntungan setelah terjadi tindak pidana pencucian uang, keuntungan sebelumnya tidak boleh dicampurkan tapi harus dipisahkan, dan dalam penegakan hukum harus lebih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profesional, jangan kesalahan seseorang merugikan pihak yang tidak bersalah, kita harus melindungi orang-orang yang beritikad baik jangan sampai merugikan orang lain, kita harus bisa melihat kapan seseorang itu melakukan tindak pidana pencucian uang disinal penegak hukum harus jeli melihat kapan seseorang itu mulai terlibat dalam tindak pidana pencucian uang bukan dari awal, kecuali memang dari awal dan harus jeli melihat kapan uang uang tercampur disana dan dalam tiori kita yang sudah cukup lama UU 151 dalam tindak pidana ekonomi Hakim mempunyai kewenangan untuk menambah hukuman pidananya, dan dalam menyita suatu harta kekayaan perusahaan kita juga harus melihat harta kekayaan suatu perusahaan atau keuntungan yang harus disita adalah keuntungan setelah terjadinya kejahatan dan keuntungan sebelum terjadi kejahatan atau sebelum terjadi pencampuran uang harus dilindungi ;

- ~ Bahwa dalam TPPU, kita harus terlebih dahulu membuktikan tindak pidana kejahatan awal, bila kejahatan awal tidak terbukti bagaimana terjadi Tindak pidana pencucian uang ;
- ~ Bahwa ahli memberikan pendapat sesuai dengan kronologis yang diberikan oleh Penyidik atau contoh kasus yang diberikan oleh Penyidik dan sebelum dibuatkan BAP ada berkas yang disodorkan dari penyidik dan kita harus bisa membedakan kronologis dan pengungkapan dan mengatakan seandainya kronologis yang diatas itu ada buktinya saksi akan memberikan pendapat saksi saja, kalau memang itu terbukti bahwa kejahatan utamanya ada, karena kalau tindak pidana utamanya tidak terbukti bagaimana tindak pidana pencucian uangnya ada ,kejahatan utama itu harus dibuktikan meskipun pasal 69 menyatakan bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana pencucian uang tidak perlu terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana utamanya dan saksi sering menyampaikan melalui media tidak mungkin seseorang dikatakan melakukan tindak pidana pencucian uang sementara kejahatan awalnya tidak terbukti artinya pasal 69 bertentangan dengan azas kita, jika kita akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegakkan pasal 3, 4, 5 karena jelas dikatakan seseorang melakukan tindak pidana pencucian uang atas harta kekayaan yang ditransfernya berdasarkan hasil kejahatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) yang artinya Jaksa harus mempunyai bukti terkecuali menurut jaksa ada pendapatan berdasarkan hasil kejahatan, sesuai dengan Pasal 26 di dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang tanpa 1 unsur tidak terpenuhi bisa bebas, oleh karena itu saya mengatakan antara ketentuan Pasal 3,4,5 dan prinsip hukum pidana itu menjadi kontradiktif dengan Pasal 69 ;

- ~ Bahwa saat diminta pendapatnya oleh Penyidik, ahli disodorkan suatu bahan dari Penyidik tetapi sebagai ahli tidak mungkin komplin, jadi saksi hanya memberikan pendapat dan itulah yang ahli nilai terlepas itu terbukti atau tidak, dan tentang teori ;
- ~ Bahwa tidak mungkin ada Tindak Pidana Pencucian Uang kalau tindak pidana awalnya tidak terbukti dan itu yang saya nilai secara akademis karena kita lihat Negara ini kadang kadang kita tahu sendiri bagaimana keinginan masyarakat bagaimana hakim menekan juga, tetapi yang penting adalah ada tiori yang mengatakan pencucian uang itu adalah UU undang undang atas hasil kejahatan maka harus ada kejahatan utama dan kemudian ketika seseorang melakukan kejahatan awal dan melakukan kejahatan keuangan maka dia akan didakwa dengan dua kejahatan maka sangat tidak adil bila seseorang didakwakan dalam dua tindak pidana kejahatan ,tentu sangat tidak adil ketika orang diadili dengan dua kejahatan tetapi Negara hanya membuktikan satu kejahatan itu adalah prinsip universal kecuali pasal mengatakan tidak perlu dibuktikan,saksi berpikir kalau nanti dibuktikan padahal tindak pidana kejahatan awalnya tidak terbukti bagaiman apakah orang mesti dipidana dengan pencucian uang, artinya tindak pidana pencucian uang itu wajib ada predikat crimenya walau UU mengatakan tidak wajib.dan saksi lebih setuju dengan undang undang yang sebelumnya yang artinya dipenyidikan perlu lebih dahulu dibuktikan tindak pidana awalnya nanti misalnya ada bukti awal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PPATK bahwa seseorang melakukan transaksi besar tidak sesuai dengan propailnya, tidak sesuai dengan gajinya, kemudian dicarikan bukti satu lagi, boleh saja penyidik menyangkakan kepada klain dengan sangkaan hanya dipenyidikan penjelasan pasal 2 undang undang lama tetapi ketika akan P19, P21 ke kejaksaan, penyidik harus sudah mencari tindak pidana kejahatan utamanya ;

- ~ Bahwa sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010, Ahli tidak pernah dengar pembuktian berbalik secara penuh dan sejauh yang saksi pelajari yang dianut Indonesia adalah pembuktian terbalik secara terbatas bukan secara penuh, saksi tidak pernah tahu, bisa saja dari Mahkamah Agung sementara UU 77, 78 mengatakan Terdakwa diwajibkan harus membuktikan harta kekayaan oleh Hakim dari mana asal usul kekayaan yang dimiliki yang terkait dengan perkara dan jaksa juga seharusnya sudah membuktikan duluan ketika terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa harta kekayaanya dari hasil yang sah dan kita harus tetap mencari harta kekayaan yang dilondrikan itu dari mana, kalau Jaksa tidak bisa membuktikan, terdakwa mengatakan tidak bisa membuktikan secara logika tidak mungkin terdakwa mengatakan bahwa harta kekayaanya berasal dari pencucian uang ;
- ~ Bahwa perusahaan tidak mungkin keseluruhan ditutup kalau perusahaan baik-baik, kecuali perusahaan sejak awal yang didirikan untuk menampung hasil kejahatan, tetapi kalau perusahaan itu dari awalnya akta-akta pendiriannya sudah bagus, kan tidak mungkin keseluruhan harus ditutup, bahkan dalam penutupan harus dipikirkan akan terjadi PHK, ini relevan dengan bagaimana kita memblokir, membekukan asset asset, membekukan rekening dibank, didalam uu yang lama bahwa dalam pemikiran pemikiran pilosopinya untuk menyita harus betul betul yang berkaitan dengan kejahatan jangan sampai kita menyita keseluruhan sehingga orang orang yang seharusnya dilindungi, perusahaan yang seharusnya tetap berjalan, masyarakat tetap bisa mendapatkan pekerjaan jadi dirugikan oleh pejabat hukum dan kita harus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat fakta bahwa perusahaan itu sejak awal adalah perusahaan yang baik dan dalam undang undang sebelumnya memblokirpun harus jelas dan yang harus disita adalah keuntungan dari perusahaan setelah melakukan kejahatan;

- ~ Bahwa dalam Undang-Undang dalam penjelasannya jelas apabila penyidik menemukan adanya tindak pidana asal, kemudian menemukan tindak pidana pencucian uang maka dapat menggabungkan, tetapi kalau dari teorinya dari filosofinya tindak pidana money laundering sebisa mungkin dikumulatikan, karena bila tindak pidana utamanya inkrach, hilang money launderingnya, kemudian dalam teorinya disebutkan juga antara pencucian uang dan kejahatan utama adalah kejahatan yang dalam konsep kita adalah kontrapesialis, kemudian disebutkan juga oleh para ahli ada dua hal yaitu kejahatan awal dijadikan sebagai predikat ofen dan monay laundrynya sebagai tindak pidana lanjutan meskipun UUnya Pencucian Uang tetapi pencucian uang selalu dijadikan No 2, tetapi dalam proses persidangan sama saja dengan kontrapesialis dimana menampakkanya harus jelas bahwa kejahatan awal harus didakwakan pertama dan kejahatan monay laundry sebagai dakwaan kedua, ini yang harus dipertahankan secara religis ;
- ~ Bahwa penerapan hukum bilamana ada suatu kasus yang sudah pernah di SP3kan oleh Penyidik, kemudian tahun berikutnya ditemukan tindak pidana yang lain kemudian dalam suatu dakwaan didakwakan lagi dalam tindak pidana pencucian uang, ahli menjawab kalau ada pencucian uang sebelum 2002 tidak mungkin karena pencucian uang baru ada tahun 2002 kecuali PPATK, jadi kita tidak terikat harus 2010 tetapi kalau PPATK terikat tahun 2010, bisa saja kalau dibuka kembali ternyata ada bukti-bukti Korupsinya ada bukti-bukti Illegal Loggingnya dan kemudian hasil Illegal Loggingnya dilakukan untuk pembelian sesuatu ya dapat langsung dilakukan dengan pencucian uangnya sepanjang tidak boleh dibawah tahun 2002 terlepas nantinya terbukti atau tidak dipersidangan ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa korporasi dalam TPPU diatur dalam Pasal 6 yang mana yang diatur korporasinya, kemudian korporasi itu siapa ada dalam Pasal 1 atas seluruhnya dimungkinkan money laundry juga bisa dilakukan oleh korporasi, nah disini kita kembali kepada teori korporasi yang bisa dipidanakan pengurusnya, pengurus dan korporasi atau korporasinya saja, korporasi mulai dengan sanksi kerja kemudian sanksi korporasi tetap jalan dibawah pengawasan yang ditunjuk oleh pemerintah tetapi bila sangat sangat fatal korporasi tersebut ditutup, sekali lagi pemikiran itu memikirkan arah karyawan jangan sampai kehilangan pekerjaan dan peralatan rusak, pertanyaanya kalau proses keuangan tidak menggunakan rekening korporasi tetapi rekening orang yang diluar korporasi, kalau itu bukan korporasi karena korporasi jelas tidak di dalam UU TPPU, ada teori tentang korporasi karena dalam Pasal 6 tetapi kadang-kadang Hakim juga kesulitan dalam membantah pasal ini tentu akan kembali kepada doktrin, jadi yang betul dikatakan kejahatan korporasi adalah yang betul betul dilakukan untuk atas nama korporasi setelah itu kita harus melihat apakah yang melakukan itu termasuk salah satu personel pengendali korporasi kalau yang melakukan karyawan biasa tidak bisa kita mengatakan itu kejahatan korporasi, tetapi dalam korporasi tidak ada sanksi pidana untuk pengurus kalau nanti terbukti pengurus dan korporasi melakukan pidana keduanya dijatuhkan pidana dengan sanksi pengurusnya tahanan kemerdekaan dan korporasinya dijatuhkan pidana pidana dalam Pasal 55 UU No. 57 sebagai pidana tambahan ;
- ~ Bahwa yang paling penting dalam tindak pidana pencucian uang adalah dalam korporasi yang di dakwakan dalam rekening siapapun juga apakah di dalam atau diluar korporasi adalah hasil kejahatan, Kedua ketika rekening dimasukkan kepada orang diluar korporasi adakah hubungannya berkaitan dengan Pasal 55 KUHP atau memang ada satu fakta antara orang di dalam dan di luar korporasi melakukan, kerjasama, apakah ini merupakan modus supaya korporasinya tidak terjangkau karena aliran dananya melalui orang di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar korporasi tergantung fakta yang ditemukan dan saya tidak mau masuk ke dalam fakta saya hanya menyampaikan teori teorinya ;

- ~ Bahwa kita harus bisa membedakan antara kronologis dan pengungkapan, kalau kronologis apapun yang terjadi tidak mungkin tanpa ada kejahatan utama, yang ada pidana utamanya belum terungkap yang terungkap money launderingnya dulu, jadi nanti dengan money laundry itu harus ada kejahatan utamanya, ketika ada korupsi ada juga pencucian uangnya, di dalam hal menyita yang disita juga harta-harta sebelum korupsi ini, tetapi yang disita yang disinyalir sebagai TPPU harus dicari kejahatan utamanya, tetapi fenomena di Indonesia lain hanya karena terdakwa tidak bisa membuktikan Hakim menyatakan ini money laundry ;
- ~ Bahwa dilihat dari fakta di persidangan kasus lahir dari penyidik bukan dari hasil analisis yang dikeluarkan oleh PPATK dan dipublik dikatakan oleh PPATK, terdakwa menurut PPATK komulasi transaksinya 1,5 T kemudian dibantah oleh Kapolda secara resmi bahwa tidak ada 1,5 T, Jawaban ahli seharusnya PPATK tidak boleh menyebutkan mengenai hasil, karena seandainya betul tetapi kalau tidak dan tidak boleh menyebut mengenai hasil dan menyebut nama karena seandainya betul rekeningnya bisa segera dipindahkan, yang ada ketika PPATK menemukan ada aliran dana yang mencurigakan diserahkan kepada penegak hukum, dan penyidik boleh saja memulai bahwa ada tindak pidana pencucian uang yang diketahui penyidik lebih dulu, penyidik boleh minta bantuan kepada PPATK untuk minta karena sudah diawali penyidikan dan penyelidikan penyidik boleh minta rekening yang bersangkutan atau bahkan penyidik boleh langsung minta kepada bank sepanjang permintaannya melalui kapolda tidak boleh melalui kapolres melalui direktur, karena uu pencucian uang perlu diketahui umum untuk meminta membuka rekening nasabah dalam tindak pidana pencucian uang tidak lagi meminta ijin melalui Gubernur BI, bisa langsung Penyidik kepada Bank tetapi harus melalui Kapolda ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa bila tahun 2004 terjadi kasus dan rekening ada disitu kemudian rekening di SP3 dan tidak pernah ada persoalan dibuka kasus sama penyidik, kemudian muncul kasus 2013 dimana kasusnya sama dan penyidik sama, apakah dana atau rekening yang dikatakan sudah di SP3 bisa ditarik dan barang buktinya dikembalikan kepada pemiliknya, pendapat ahli : menurut pendapat saya kita harus melihat kenapa di SP3 kenapa juga jaksa SP3, ternyata sekarang setelah timbul keinsafan maka dibuka kembali dan kemudian misalnya terbukti apalagi terkait DPR saya tidak mau memasuki ran politik apalagi intervensi tetapi akan pertanyaan Penasehat Hukum, apakah boleh ya boleh karena dari SP3 belum sampai ke Pengadilan belum ada defenisi hukum pasal 70 KUHP hanya berkaitan dengan ketidak pastian ya memang ada sudah memang pernah ada SP3 sekarang diangkat kembali ;
- ~ Bahwa kalau uangnya diangkat jadi pencucian uang tentu harus ada pemikiran yang berubah, bahwa yang awal itu sekarang tindak pidana, tetapi bisa juga pada waktu itu penyidik mengatakan itu bukan tindak pidana itu bisa jadi, tetapi yang tidak boleh ketika penyidik tidak melihat itu tindak pidana tetapi ada pencucian uang itu tidak boleh, kita harus lihat apakah pernyataan sebelumnya 2004 bukan tindak pidana itu sudah direvisi menjadi tindak pidana, kalau bukan tindak pidana tidak bisa
- ~ Bahwa yang pasti harus ada bukti bukti dilapangan seperti Illegal Logging berapa lahan yang dirambanya kemudian itu diperkirakan tidak harus fek betul, jadi saya kira itu masalah tehnik sekitar itulah yang harus disita dan secara tehnik dalam kasus pencucian uang pasti ada seperti dalam Illegal Logging ijinnya bagaimana walaupun tidak secara feks tetapi secara logika hukum pasti ada, dan dalam sebuah dakwaan tidak dicantumkan dan bisa mengambil keterangan ahli dalam penyidikan yang bisa dijadikan sebagai acuan kecuali anggaran Negara gampang menghitungnya, pendekatan untuk mendekati fek itukan menggunakan beberapa cara termasuk melalui audit satelit berapa sih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan lahan yang sudah digundulkan dan sebetulnya hak yang bersangkutan berapa ;

- ~ Bahwa akumulasi transaksi perjalananya kan pasti ada, adakah yang bersangkutan ini apakah dia hanya sebagai perjalananya saja, yang kemudian tugasnya adalah kemana sebetulnya inilah money laundry disitu karena money laundry berbicara hilir bukan berbicara hanya berbicara akumulasi saja, sehingga dengan money laundry itu sebetulnya selain merampas semua hasil hasil kejahatan juga siapa saja yang bisa dipidanakan dengan pencucian uang karena mereka menikmati hasil pencucian uang termasuk memfasilitasi sebagai penampung ;
- ~ Bahwa bila ternyata arus penyaluran uang itu sampai ke Lembaga Institusi Penyidik apakah penyidiknya juga kena, jawaban ahli : karena hukum mengatakan sampai manapun kena ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak menanggapi ;

6. Ahli Dr.R.M. PANGGABEAN,SH.,MH di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa belum pernah, ahli diminta untuk menjadi ahli dalam perkara tindak pidana pencucian uang, tapi ahli ikut membidangi merumuskan RUU TPPU menjadi UU TPPU, mulai dari UU TPPU tahun 2002, perubahan UU TPPU tahun 2003 dan perubahan UU TPPU tahun 2010 ;
- ~ Bahwa belum pernah Ahli menjadi ahli dalam perkara yang terdakwa adalah Polisi ;
- ~ Bahwa untuk kasus seperti yang diceritakan menurut ahli tidak perlu ada 4(empat) Laporan Polisi seharusnya cukup satu saja, dari satu Laporan Polisi tersebut baru dikembangkan atau mengejar ke tindak pidana yang lain, cukup Polisi membuat berita acara pendapatan, namun bila ada 4(empat) Laporan Polisi maka akan menjadi pertanyaan yang mana akan dipakai untuk menjadi bukti awal ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa apabila sebelumnya ada persoalan internal dan ditunjuk propam dimana polda papua melakukan proses penyelidikan terhadap anggota polri yang melakukan bisnis BBM kalau itu asal usulnya dihubungkan dengan 4(empat) Laporan Polisi tadi, jawab ahli mekanisme hukumnya apabila terjadi hal demikian, maka apabila Propam melihat ada unsur pidananya, maka haruslah diserahkan kepada Reserse, karena Propam bertugas untuk menegakkan disiplin, kode etik dalam rangka memuliakan profesi, agar profesi itu jangan dinodai karena Polisi adalah pengayom dan pelindung masyarakat;
- ~ Bahwa seperti PPATK mengumumkan di majalah Tempo, Kompas atau Jakarta Pos, kemudian itu menjadi dasar Penyidik bertindak membuat Laporan Polisi, jawab ahli tidak diperbolehkan, hal itu hanya dapat dijadikan sumber informasi tetapi tidak bisa dijadikan sebagai Laporan Polisi. hal itu tidak salah juga sebagai fungsi intelejen dalam penyelidikan karena penyelidikan intelejen itu ada bersifat tertutup dan ada bersifat terbuka, tetapi tidak pro justisia hanya dalam rangka penyelidikan dan penggalangan;
- ~ Bahwa bahan intelegennya bersifat rahasia dan dijadikan dasar bukti untuk memeriksa seorang tersangka yang sudah diperiksa secara justisia apakah seharusnya bahan-bahan itu juga dijadikan barang bukti yang pro justisia Tidak boleh itu hanya dijadikan bahan penyelidikan, bahan penyelidikan berbeda dengan bahan penyidikan, dalam kasus terorisme hal itu boleh namun harus dapat pengesahan atau legalisir dari Ketua Pengadilan baru hal itu dapat dijadikan bukti;
- ~ Bahwa benar, bahan intelegen itu bisa dipakai dalam proses penyelidikan, karena proses penyelidikan itu masih dalam peristiwa, apakah peristiwa tersebut tindak pidana atau tidak, apabila sudah masuk tindak pidana barulah dapat dilakukan penyidikan agar membuat terang perkara yang terjadi mengenai siapa pelakunya dan apa tindak pidananya;
- ~ Bahwa apakah diperbolehkan dalam sebuah kasus dimana Laporan Polisi nya ada 4(empat) seperti kasus yang telah disampaikan tadi, proses penyidikannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pada pemeriksaan Laporan Polisi nomor 4(empat) mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang yang ada hubungannya dengan Kehutanan sementara tersangka belum pernah diperiksa sebagai tersangka dalam tindak pidana Kehutanan yang Laporan Polisinya Nomor. 65, jawab ahli tidak boleh, pada prinsipnya harus disebutkan dulu oleh Penyidik mengenai predicaade crimenya ::

- ~ Bahwa benar, predicaade crimenya harus disidik lebih dulu sebagai tersangka sampai ditemukan tindak pidana dan hasil kejahatan yang berupa kekayaan dan uang ;
- ~ Bahwa dalam kasus ini yang menjadi urutan pertama tindak pidananya adalah tindak pidana BBM dan tidak pernah diperiksa sebagai tersangka dalam tindak pidana BBM tersebut, kemudian ada Laporan Polisi mengenai tindak pidana Kehutanan yang selisih waktunya adalah satu minggu tetapi tidak pernah juga diperiksa sebagai tersangka dalam tindak pidana Kehutanan, tetapi untuk pertama kalinya diperiksa sebagai tersangka atas Laporan Keempat yaitu TPPU untuk tindak pidana Kehutanan, Apakah proses yang seperti itu sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau ada pelanggaran dalam proses tersebut, jawab Ahli dalam proses tersebut jelas ada sesuatu yang diloncati karena bagaimanapun hukum acara itu adalah hukum yang mengatur mengenai tahapan-tahapan, jadi apabila kasusnya seperti itu, maka sudah jelas tidak sesuai dengan ketentuan, jika demikian apa yang harus dibuktikan terlebih dahulu, tidak bisa langsung ke money laundrynya, harus dibuktikan dulu tindak pidana Kehutanan dan Migas baru ke Tindak Pidana Pencucian Uang ;
- ~ Bahwa di Laporan Tindak Pidana Kehutanan dalam Laporan Polisi nomor dua, terdakwa tidak pernah diperiksa sebagai tersangka, namun masalahnya menurut keterangan penyidik yang memeriksa terdakwa saat itu, penyidik tersebut sudah memeriksa saksi-saksi tetapi laporannya ada tiga buah dengan nomor yang sama, tempusnya berbeda dan tersangkanya berbeda juga (Penasihat Hukum terdakwa memperlihatkan kepada saksi 3(tiga) Laporan Polisi dengan Nomor 65 dihadapan Majelis Hakim dan Penuntut Umum), jawab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli, Laporan polisi adalah informasi-informasi untuk membuka suatu kasus untuk masuk pada tahap berikutnya, apabila kejadiannya seperti itu, maka secara yuridis tidak ada dasarnya ;

- ~ Bahwa dalam perkara ini saksi-saksi yang telah diperiksa dan dibuat BAP tidak mengerti mengenai esensi dari perkara ini, sehingga saksi-saksi tidak jelas diperiksa untuk tindak pidana yang mana dan Laporan Polisi yang mana, jika demikian apakah BAP saksi-saksi tersebut seharusnya tidak bisa digunakan atau dikesampingkan, jawab Ahli prinsip dalam persidangan adalah BAP hanyalah sebagai pengantar, tetapi kebenaran yang sebenarnya adalah fakta apa yang ditemukan dalam persidangan, karena seharusnya BAPlah yang harus diuji kebenarannya dalam persidangan ini ;
- ~ Bahwa apabila tersangka yang sama dituduh melakukan Illegal Logging pada 28 Maret 2013, sementara tersangka ini pernah dituduh juga melakukan Illegal Logging di tahun 2007, namun perkaranya telah di SP3 di tahun 2009. Apakah boleh di tahun 2013 kasus 2007 yang telah di SP3 pada tahun 2009, kasus tersebut diseret lagi/dibuka kembali, sementara kasus yang di SP3 tidak ada yang mengajukan praperadilan atau dibatalkan atau dibuka kembali, jawab Ahli suatu perkara bisa di SP3 berdasarkan pasal 109 KUHAP yaitu tidak merupakan suatu perbuatan tindak pidana, kurang bukti atau demi hukum, dan apabila sudah dihentikan maka itu merupakan pro justisia dan apabila dibuka kembali harus ada novum (bukti baru) atau ada orang yang merasa dirugikan dengan mengajukan praperadilan, maka bisa dibuka kembali berdasarkan perintah pengadilan. Jika kejadiannya seperti itu maka sudah melanggar aturan atau melampaui kewenangan ;
- ~ Bahwa apabila kenyataannya seperti fakta laporan itu, apakah bisa dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan atau keterangan palsu, jawab Ahli ya bisa, karena pemalsuan itu bisa dikategorikan sebagai pemalsuan intelektual, pemalsuan materiil, dan pemalsuan blangko ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa tentang struktur dakwaan yang ada dalam perkara ini, apakah dilakukan oleh individu atau korporasi, menurut Ahli struktur dakwaan tersebut adalah untuk individu bukan korporasi karena bila korporasi maka yang bertanggung jawab adalah pengurusnya ;
- ~ Bahwa apakah perusahaan juga bisa di bloke, jawab Ahli bila perusahaan tidak dijadikan tersangka, maka tidak bisa di blokir ;
- ~ Bahwa yang harus diperhatikan dalam sebuah proses berperkara apabila seorang individu dikaitkan dengan tindak pidana Kehutanan yang terkait dengan sebuah korporasi, jawab Ahli yang harus diperhatikan adalah sejauh mana keterlibatan individu tersebut dalam korporasi itu ;
- ~ Bahwa apakah perlu dilakukan lacak balak untuk menyidik suatu perkara Illegal Logging, jawab Ahli ya seharusnya dilakukan, untuk menyelidiki sejauh mana perbuatan tersebut dilakukan, karena tindak pidana Kehutanan bukan hanya tindak pidana umumnya tetapi juga administrasi dan lingkungan ;
- ~ Bahwa apabila dalam dakwaan ada predicate crime (dakwaan pertama dan kedua), kemudian tindak pidana pencucian uang (dakwaan ketiga dan keempat), apakah harus dilakukan penyidikan dengan sungguh-sungguh mengenai predicate crime soal Kehutanan dan Migas terlebih dulu, jawab Ahli ya harus sungguh-sungguh dilakukan mengenai predicate crime lebih dulu kemudian barulah masuk dalam tindak pidana pencucian uang apabila telah jelas predicate crimenya ;
- ~ Bahwa tidak boleh, bila dalam konstruksi dakwaan, satu orang dituduh melakukan suatu tindak pidana Illegal Logging yang menyangkut suatu perusahaan yang baru berdiri tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, apakah boleh harta kekayaannya ditarik jauh sampai dengan tahun 2004 ;
- ~ Bahwa soal beban pembuktian seperti konstruksi dalam dakwaan ini, tidak dilakukan lacak balak tapi hanya berdasarkan hitungan dalam dokumen kemudian ditemukan selisih, apakah bisa dimasukan pasal TPPU agar beban pembuktiannya ada pada terdakwa, jawab Ahli ada kewajiban dari terdakwa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya untuk menyangkal segala tuduhan yang ada dalam dakwaan, dalam pasal 72 ayat (1,2) disebutkan harus ada Laporan Hasil Analisa atau hasil pemeriksaan dari PPATK mengenai hasil transaksinya ;

- ~ Bahwa ya, hasil analisis dari PPATK harus menjadi barang bukti dalam perkara ini, karena sesuai dengan aturan ;
- ~ Bahwa apakah bisa bila hasil analisis tersebut merupakan data inteligen jadi bersifat rahasia dan hanya dikutip saja data-data tersebut selama pemeriksaan, jawab Ahli tidak boleh, karena dalam proses persidangan tidak boleh menyebutkan kata inteligen karena inteligen bukan merupakan produk hukum;
- ~ Bahwa apakah maksud dari analisis menurut saksi dalam hubungannya dengan perkara ini, seperti hasil analisis itu dari rekening koran yang dikeluarkan oleh lembaga financial, jawab Ahli tidak bisa, harus dimulai dengan adanya transaksi yang mencurigakan dari pihak pelapor ;
- ~ Bahwa apabila hasil analisis transaksi itu katanya ada, tetapi tidak dijadikan barang bukti, sementara telah diperiksa sebagai ahli dari lembaga tersebut dan saksi tersebut menyatakan tidak pernah melihat hasil analisis tersebut, apakah bisa seperti itu, jawab Ahli jika demikian haruslah dipanggil PPATK untuk menjelaskan hal tersebut ;
- ~ Bahwa keluarga Polisi boleh berbisnis ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak menanggapi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut :

1. saksi SANDRITJE PANAUHE di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - ~ Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada tahun 1992 ;
  - ~ Bahwa saat menikah dengan terdakwa, terdakwa beretugas di pulau Kofiau ;
  - ~ Bahwa terdakwa bertugas di Raja Ampat sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang, dengan pangkat Briпка ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saksi adalah Komisaris PT. Rotua ;
- ~ Bahwa saham 85 % adalah milik saya, 15 % adik saya (Lisna Panauhe) ;
- ~ Bahwa secara hukum PT. Rotua berdiri pada tanggal 21 Oktober 2010 ;
- ~ Bahwa saya dan adik saya Komisaris, Direkturnya hanya 1(satu) orang yaitu Lulu Ilvani ;
- ~ Bahwa Lulu Ilvani Direktur sejak tahun 2010 sampai akhir tahun 2012 ;
- ~ Bahwa pernah PT. Rotua berganti-ganti Direktur yang pertama Lulu Ilvani lalu bulan Pebruari karena kebetulan Lulu Ilvani tidak bertanggung jawab atas perusahaan dan tidak ke kantor, maka buka Akta baru dengan Direktur anak saya sendiri Christi Sitorus pada bulan Pebruari 2013, tapi karena anak saya masih kuliah maka dikuasakan kepada Immanuel Mamoribo ;
- ~ Bahwa dalam Akta Notaris Immanuel Mamoribi sebagai Kuasa Direktur ;
- ~ Bahwa PT. Rotua bergerak di bidang usaha kayu ;
- ~ Bahwa kalau usaha kayu, Ijinnya diperoleh dari mana saksi menjawab PT. Rotua kami dirikan dan kami tunjuk Lulu Direktur, jadi dia yang mengurusnya ;
- ~ Bahwa PT. Rotua termasuk Ijin Usaha Sekunder ;
- ~ Bahwa kalau sekunder, kegiatan usahanya kayu yang sudah di moulding yang kami kerjakan ;
- ~ Bahwa usaha sekunder mengolah kayu setengah jadi ;
- ~ Bahwa soal bahan kayu, saksi tidak menguasai karena Lulu yang menguasai seluk beluk kayu maka saya serahkan semuanya kepada Lulu ;
- ~ Bahwa tentang kayu yang di ekspor yang di proses, nanti ada yang menjelaskan ;
- ~ Bahwa memang PT. Rotua jadi persoalan kepada kami, karena PT. Rotua baru berdiri kebetulan kesehatan suami saya menurun maka saya mengantar suami bolak balik berobat ke luar negeri sehingga kami keluarga menyerahkan sepenuhnya urusan perusahaan kepada Direktur Lulu, jadi berjalan PT. Rotua kami selalu meminta pembukuan kepada Lulu tapi dia tidak memberikan laporan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa memang kami sepenuhnya percaya kepada Lulu, tapi memang setiap pembukuan masuk dan keluarnya keuangan dia tidak bisa memberikan laporan karena waktu itu suami saya dalam keadaan sakit ;
- ~ Bahwa peran suami saksi dalam usaha PT. Rotua adalah sebagai penasehat apabila terjadi persoalan ;
- ~ Bahwa PT. Rotua punya nomor rekening di Bank Papua ;
- ~ Bahwa hasil PT. Rotua dijual dimana, saksi tidak tahu karena Lulu yang tahu ;
- ~ Bahwa apakah di kirim ke Surabaya, saksi mengatakan Lulu yang mengurus semuanya ;
- ~ Bahwa tujuan menggunakan rekening suami, ada alasan kami karena ini kan perusahaan keluarga, antara keluarga saya dan suami, di UD. Monang Jaya pernah terjadi kesalahpahaman dan kecurigaan tentang uang dan management untuk itu kami musyawarah untuk mengamankan keuangan maka dipercayakan untuk menggunakan rekening suami saya ;
- ~ Bahwa setiap transaksi PT. Rotua, selalu atas persetujuan saya ;
- ~ Bahwa pada tahun 2006 kami membeli PT. SAW tapi masih uji coba dalam pengawasan yang punya PT. SAW ;
- ~ Bahwa tahun 2007, PT. SAW jadi dibeli atas nama saksi sendiri sebagai pemegang saham ;
- ~ Bahwa saksi mempunyai 320 saham (32 %), Rommel Sitorus 24 % Rommel Sitorus dan pemilik lama (44 %) ;
- ~ Bahwa tahun 2007 sampai 2008, karena tahun 2008 sudah dialihkan semua kepada keluarga keseluruhan yaitu keluarga pihak saya dan suami ;
- ~ Bahwa saham sudah dibeli tahun 2008, saya sendiri membeli saham sebanyak 56 %, Rommel Sitorus 24 %, Robinhood Sitorus 10 % dan Lisna Panauhe 20 %;
- ~ Bahwa tahun 2010 Rommel Sitorus mengundurkan diri dan menjual saham ke saya ;
- ~ Bahwa PT. SAW berjalan, saya tidak pernah terlibat karena mendampingi suami saya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa awalnya Rommel Sitorus sampai tahun 2010, setelah Rommel Sitorus mengundurkan diri, saya menyerahkan kepada keluarga saya yaitu Jimmi Legesang ;
- ~ Bahwa Rommel Sitorus dan Jimmi Legesang memberikan pertanggung jawaban kepada saya bukan kepada terdakwa, kalau terdakwa hanya sebagai penasehat dalam keluarga ;
- ~ Bahwa pada saat penyitaan, saya dengan terdakwa lagi di Singapura, sampai sekarang saya tidak pernah berkomunikasi dengan Jimmi ;
- ~ Bahwa di dalam kegiatan PT. SAW juga menggunakan rekening terdakwa dengan nomor yang sama yang digunakan oleh PT. Rotua ;
- ~ Bahwa berapa jumlah kredit pada Bank Papua, saksi tidak tahu management saya yang mengurusnya ;
- ~ Bahwa kredit pembelian excavator dari Trakindo yang mengurus Direktur saya ;
- ~ Bahwa barang lain yang dibeli kredit oleh PT. Rotua adalah amphihi ;
- ~ Bahwa kapal Batamas Sentosa I dibeli sekalian dengan PT.SAW sebesar 1,7 milyar ;
- ~ Bahwa LCT. Rotua 3 milik PT. SAW ;
- ~ Bahwa tahun 1992 saya sudah mulai berjualan gorengan dan sembako ;
- ~ Bahwa saya punya usaha di pulau sampai tahun 2003, saya buka UD. Monang Jaya yaitu Kios kayu di Boewesen yang dikelola oleh keluarga saya ;
- ~ Bahwa saya punya truck sejak tahun 2000 dan tahun 2004 sudah menambah truck ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. saksi MANAHAN SIRAIT di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi pensiunan PNS kantor Pajak Sorong sejak 01 Oktober 2012 ;
- ~ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, sejak tahun 1982 ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saksi mengenal PT. Rotua sejak saksi mutasi ke Sorong tahun 2010, saksi sudah tahu tentang PT. Rotua dan berdirinya PT. Rotua di tahun 2010 karena data-data mengenai PT. Rotua juga ada di kantor saksi dalam hal pajak;
- ~ Bahwa saksi tahu PT. Rotua kepunyaan istri terdakwa ;
- ~ Bahwa benar, pemegang saham terbesar PT. Rotua adalah istri dari terdakwa ;
- ~ Bahwa saksi juga sudah tahu PT.SAW di tahun 2010 sejak pindah ke Sorong, sesuai dengan data yang saksi terima dan pelajari PT. SAW itu ada ;
- ~ Bahwa saksi tahu PT SAW itu milik terdakwa dalam hal ini milik istri terdakwa dan keluarga sesuai dengan data yang saya pelajari dan tahu bahwa di tahun 2006 keluarga Pak Sitorus berkumpul untuk mau take over PT. SAW dengan membeli sahamnya, tetapi tetap ada pendampingan karena dalam PT. SAW ada SPBB, ada kapalnya yang merupakan satu kesatuan dalam Akta Pendiriannya;
- ~ Bahwa yang dimaksud dengan keluarga terdakwa, adalah keluarga Pak Labora Sitorus beserta adik-adiknya ;
- ~ Bahwa maksud dari pendampingan sebelum take over, adalah sebelum pengoperasian SPBB ada spesifikasi dan membutuhkan sumber daya manusia untuk mengoperasikan jadi harus ada pendampingan ;
- ~ Bahwa PT. SAW bergerak di bidang penyaluran BBM niaga yang non subsidi ;
- ~ Bahwa benar, PT. SAW semacam pom bensin di laut seperti itu ;
- ~ Bahwa PT. SAW mengambil BBM dari Pertamina ;
- ~ Bahwa setelah ada pendampingan selama setahun, maka resmi keluarga terdakwa dan istri mengambil alih PT. SAW dengan Komisaris adalah istri terdakwa Ibu Sandritje Panauhe ;
- ~ Bahwa take over terjadi dimulai dari tahun 2007 dan sesuai data-data tahun 2008 mulai beroperasi oleh pemilik baru yaitu Ibu Sandrintje Panauhe sebagai pemegang saham terbesar ;
- ~ Bahwa pengalihan tersebut beserta dengan asset atau perusahaannya termasuk dengan semua aset karena saham yang dibeli adalah seluruhnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa benar, pengalihan tersebut masih tetap menggunakan memakai nama PT. Seno Adhi Wijaya tetapi ada pembaharuan Kepengurusan/Direksi ;
- ~ Bahwa yang duduk dalam kepengurusan setelah take over, sesuai akta yang menjadi Komisaris adalah Sandritje Panauhe, Romel Sitorus, Lisna Panauhe ;
- ~ Bahwa benar, Romel Sitorus diganti oleh Jimmi Legesang ;
- ~ Bahwa sebelumnya saksi sudah tahu mengenai PT. SAW karena sering cek lewat online di kantor karena data-data PT. SAW juga ada di kantor mengenai pajak dari pembelian ke Pertamina sampai penjualan ada juga di kantor ;
- ~ Bahwa berdasarkan data yang ada September 2012 Nomor PIN pelanggan ke Pertamina di blokir tetapi ijinnya tidak dibekukan, menurut data yang saya baca terjadi pemblokiran karena adanya perubahan struktur ;
- ~ Bahwa mengenai kapal-kapal yang dijadikan sarana, setelah terjadinya masalah ini, yang saya tahu bahwa suatu perusahaan yang bergerak di bidang perminyakan sudah merupakan satu kesatuan dari SPBB dengan kapalnya, karena tidak mungkin ada SPBB tapi tidak ada alat angkutnya ;
- ~ Bahwa kapal Batamas Sentosa I, yang digunakan untuk mengangkut minyak dari Pertamina ke SPBB ;
- ~ Bahwa kapal-kapal yakni Rotua III digunakan sebagai penunjang dari usaha PT. SAW, jadi merupakan milik PT. SAW ;
- ~ Bahwa kapal Aman Jaya 8, saya tidak tahu pasti tapi dilihat dari kondisi kapal yang sudah mulai rusak sepertinya milik keluarga ;
- ~ Bahwa kapal Monang Jaya milik keluarga ;
- ~ Bahwa kapal penampung BBM yang menyerupai kapal, merupakan satu kesatuan dengan kapal Batamas Sentosa I ;
- ~ Bahwa KM Rosalina milik keluarga ;
- ~ Bahwa kapal Rotua II Milik keluarga ;
- ~ Bahwa kapal kayu tanpa nama, saksi kurang tahu pasti ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa benar, saksi pernah menemukan data bahwa pernah PT. SAW dan PT. Rotua menggunakan rekening terdakwa dalam bertransaksi jual beli minyak maupun kayu ;
- ~ Bahwa 2(dua) rekening terdakwa yang ada di Bank Mandiri ;
- ~ Bahwa selama saksi membantu dalam manajemen, ada laporan keuangan mengenai semua transaksi dari PT. SAW dan PT. Rotua yang menggunakan rekening terdakwa, jadi yang ada dalam rekening terdakwa selalu sama atau dilaporkan dengan yang ada dalam laporan kedua perusahaan tersebut, jadi rekening terdakwa hanya digunakan sebagai alat kontrol dalam perusahaan keluarga terdakwa ;
- ~ Bahwa yang saksi tahu, setelah PT. Rotua berdiri bahan bakunya sudah ada, dan bahan bakunya berasal dari kayu non police line, limbah HPH, kayu masyarakat, dan dari bahan baku tersebut PT. Rotua memproduksi berdasarkan ijin yang diajukan lewat permohonan yaitu Ijin Industri Sekunder dan hasil produksinya tersebut berupa doorgam, square, moulding, deking ;
- ~ Bahwa dalam ijin untuk hasil produksi ada batasannya adalah 2.000 m<sup>3</sup> pertahun dengan toleransinya adalah 30% ;
- ~ Bahwa hasil produksi dari tahun 2010, 2011 dan 2012 belum sampai 6.000 m<sup>3</sup> jadi masih masuk batas toleransi ;
- ~ Bahwa ada 3(tiga) hasil kayu yang dijadikan barang bukti dalam perkara yaitu kayu hasil ekspor, kayu dari kapal LCT EURO dan hasil produk PT. Rotua yang masih ada dalam gudang, untuk barang bukti hasil produk PT. Rotua yang ada dalam gudang, apakah saksi tahu di produksi di tahun berapa, saksi menjawab ada produk tahun 2011 dan tahun 2012 yang tidak laku dijual dan dijadikan stock dan ada juga kayu titipan dari orang lain ;
- ~ Bahwa dengan berdirinya PT. Rotua ada pertumbuhan ekonomi daerah sekitarnya, membantu masyarakat untuk dapat menjual kayu yang dimilikinya ;
- ~ Bahwa PT. Rotua berkantor di tempat garam, sedangkan PT. SAW berkantor di Boswezen yang merupakan tempat tinggal dari keluarga terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saksi membantu management sejak saya pindah ke Sorong, saya sudah mulai membantu PT. Rotua dan PT. SAW sebagai keluarga, dan resminya saya membantu secara penuh setelah saya pensiun PNS dan dihubungi oleh keluarga Ibu Sandrintje Panauhe tanggal 13 Maret 2013 ;
- ~ Bahwa yang saksi ketahui, ditemukannya BBM jenis solar itu sejumlah 1.000.000 liter ;
- ~ Bahwa bisa kami buktikan, mengapa stock kita juga banyak, karena BBM industri itu selain harganya variasi, pembelinya juga kurang sedangkan Pertamina sudah memberikan target pembelian kepada kita sehingga stock kita bertambah ;
- ~ Bahwa pada saat Polda turun jumlah BBM adalah sebanyak 1.145 kilo liter dari 3 kapal ;
- ~ Bahwa pemblokiran PIN dari Pertamina sekitar bulan Oktober 2012, sedangkan pembelian terakhir yaitu di bulan Februari 2012 dan bulan April 2012 ;
- ~ Bahwa hasil investigasi saksi, kapal-kapal yang disita oleh Penyidik yang tidak memuat BBM alasannya karena apa seperti kapal Rosalina, Rotua II, kapal kayu tanpa nama, karena diduga mengangkat kayu yang ilegal ;
- ~ Bahwa saksi melakukan investigasi dengan mempelajari berkas-berkas yang ada di kedua perusahaan tersebut untuk mengetahui masalah apa yang sebenarnya menyangkut terdakwa yang dihubungkan dengan perusahaan ;
- ~ Bahwa tidak ada penyimpangan karena ada pajak yang di bayar seperti kalau mau mengeksport harus membayar pajak 6% ;
- ~ Bahwa PT. SAW di take over dengan cara pembelian saham ;
- ~ Bahwa PT. Rotua memperoleh kayu dari masyarakat di Kabupaten Sorong ;
- ~ Bahwa yang mengeluarkan Ijin Industri untuk PT. Rotua Walikota Sorong ;
- ~ Bahwa pembelian terakhir BBM oleh PT. SAW di bulan Pebruari 2012 dan bulan April 2012 masing-masing sebanyak 150 (seratus lima puluh) kilo liter ;
- ~ Bahwa mengenai Surat Kuasa Khusus, saya belum temukan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa sejak saya masuk tanggal 13 Maret 2013, saya sudah mempelajari seluruh laporan terhadap semua transaksi-transaksi yang dilakukan, dan dari hasil tersebut ditemukan ada laporan-laporan keuangan yang tidak jelas dan kita melakukan pembenahan-pembenahan. Laporan yang tidak jelas tersebut pertama mengenai pembelian Traktor dari Trakindo yang dilakukan oleh Direkur Utama PT. Rotua sebelumnya yaitu Lulu Ilvani ;
- ~ Bahwa uang dari hasil transfer ke PT. Rotua dan PT. SAW lewat rekening terdakwa disetorkan ke PT. Rotua dan PT. SAW atau dipisahkan untuk terdakwa, jawab saksi tidak ada yang untuk terdakwa semuanya disetorkan ke masing-masing perusahaan untuk operasional, jadi hanya menggunakan fasilitas rekening terdakwa saja ;
- ~ Bahwa sebelum terjadi kasus yang menimpa terdakwa, kita mau melakukan pembenahan, tetapi setelah ada kasus semua pada lari ketakutan ;
- ~ Bahwa tentang barang-barang kantor, kita sudah tidak tahu bagaimana lagi, dan mengapa sampai ada dokumen-dokumen ini karena saya tergerak untuk mengumpulkan satu per satu yang masih ada di kantor setelah saya bertanya-tanya kepada karyawan dan setelah enam bulan semua terkumpul satu persatu ;
- ~ Bahwa dengan adanya kasus di PT. SAW, saya mendampingi Jimmi Legesang saat diperiksa di Polsek Sorong Barat, saat itu di BAP ada saat itu Pak Manulang, Pak Mikhael dan Penyidik Polda yang lain, kemudian Jimmi Legesang di panggil ke Polda Papua masalah minyak tapi sudah ada tim dari Mabes dan Polda, kemudian dibawa lagi ke Sorong untuk diperiksa tapi Jimmi Legesang tidak ditangkap ;
- ~ Bahwa Pertamina menunjukan data bahwa pembelian solar PT. SAW ke Pertamina sejumlah 4.000.000 kilo liter, sedangkan data dari Syahbandar 5.000.000, dan bagaimana saksi bisa menyusun data sehingga pembelian nya bisa menjadi 6.800.000 kiloliter, saksi menjelaskan dokumen-dokumen pembelian BBM yang di tunjukan oleh Penasihat Hukum kepada Majelis Hakim;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saksi mendampingi Jimmi Legesang di Kepolisian sebanyak 3(tiga) kali di Polsek Sorong Barat ;
- ~ Bahwa mengenai uang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang dituduhkan Penuntut Umum dalam dakwaannya yang merupakan hasil transaksi penjualan kayu ditahun 2004 – 2007, menurut saksi itu hasil kerja atau bisnis dari istri terdakwa saat mendampingi terdakwa bertugas di Raja Ampat, karena jika melihat latar belakang terdakwa dan keluarga mereka sudah mempunyai usaha dari dulu dengan keuntungan yang besar sehingga wajar jika mereka mampu membeli kapal dan sebagainya;
- ~ Bahwa saksi periksa laporan keuangan juga, sehingga saksi bisa katakan bahwa uang yang masuk di rekening terdakwa seluruhnya ditarik untuk pembiayaan PT. Rotua ;
- ~ Bahwa dari data yang saya pelajari, ada surat Trakindo kepada PT. Rotua bahwa PT. Rotua mempunyai hutang sebesar Rp 881.000.000,- (delapan ratus delapan puluh satu juta rupiah), sementara dalam laporan pengeluaran tanggal 09 Agustus 2012 telah dikeluarkan Rp 296.300.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus rupiah) dan ada pengeluaran pada tanggal 16 Agustus 2012 sebesar Rp 598.500.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), transfer panjar alat berat di Trakindo atas nama Rusli Hutagalung sebesar Rp 445.450.000,- (empat ratus empat puluh lima juta empat ratus lima ribu rupiah) jumlah totalnya Rp. 1.360.000.000,- (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah), seharusnya alat berat tersebut sudah lunas, tetapi ada hasil analisa dari Trakindo mengenai pelarian uang sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang tidak tahu kemana, dan itu yang tagih dari Trakindo kepada perusahaan ;
- ~ Bahwa yang melakukan transaksi tersebut Lulu Ilvani ;
- ~ Bahwa secara fakta, semua kayu yang ada di PT. Rotua di Police Line oleh Polisi yang terdiri dari kayu yang belum diolah maupun yang telah diolah berupa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

doorjamb, square, deking dan flooring, termasuk sisa-sisa kayu atau limbah industri ;

- ~ Bahwa saya tahu, kayu yang dilelang di Surabaya dan ada perjanjiannya yang tanda tangan adalah Pak Sitanggang dengan Mok Ming Lok ;
- ~ Bahwa kayu yang dijual ke Surabaya dengan perjanjian bersifat FOB Sorong maksudnya ketika barang naik dikapal dan pembayaran sudah kami terima, dan ketika kapal keluar dari pelabuhan, maka bukan lagi merupakan tanggung jawab kami tetapi tanggung jawab si pembeli ;
- ~ Bahwa di bulan Desember 2012 di PT. Rotua sudah terjadi kekosongan Direktur Utama, maka komisaris PT. Rotua meminta tolong kepada Pak Sitanggang untuk menandatangani perjanjian jual beli, dan setelah adanya pembenahan dalam direksi dan adanya RUPS maka yang menjadi Direktur Utama adalah Kristi, namun oleh karena Kristi belum dapat menjalankan perusahaan secara penuh, maka ditunjuk Kuasa Direktur yaitu Imanuel Mamoribo pada bulan Februari 2013 untuk menandatangani dokumen pengiriman yang perjanjian jual belinya telah ditandatangani lebih dulu ;
- ~ Bahwa Imanuel Mamoribo tidak menerima uang dari hasil penjualan, dia hanya menandatangani invoice pengiriman saja ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang membeli kayu yang dilelang, apakah pembeli yang sama yang membeli kayu tersebut ;
- ~ Bahwa saksi pernah mendengar minyak akan dilelang, tetapi sampai saat ini tidak ada pemberitahuan yang masuk di PT. SAW mengenai minyak yang disita akan di lelang ;
- ~ Bahwa posisi kapal-kapal yang disita tersebut, berada di Tanjung Kasuari tempatnya kami sewa untuk pelabuhan kapal-kapal ;
- ~ Bahwa terdakwa sudah berdagang ikan sejak belum menjadi Polisi, orang-orang mengenal terdakwa sebagai orang yang pintar mencari uang, saat itu terdakwa suka memasok ikan ke daerah yang susah ikan, kemudian ditahun 1986 terdakwa melamar polisi, dan tahun 1987 terdakwa ditempatkan di Sorong ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa yang saya tahu, terdakwa menikah dengan istrinya sejak tahun 1992 ;
- ~ Bahwa yang saya tahu, istri terdakwa juga suka berbisnis diantaranya bisnis besi tua di Timika tahun 2008 dengan nilai penjualan Rp 257.000.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah), jual durian ke kota yang didatangkan dari kampung-kampung, barter barang dengan masyarakat desa di Raja Ampat dan hasil barter tersebut dijual ke kota berupa teripang dan kelapa, ada juga bisnis kopra, bisnis jual beli emas, jual beli mutiara, jual beli rumah, jual beli ruko dan sebagainya ;
- ~ Bahwa khusus untuk PT. Rotua dan PT. SAW, apakah sudah bisa membeli truck ditahun 2007, jawab saksi bukan hanya truck, keluarga terdakwa juga pernah membeli trailer, tronton tapi tidak disita dan lain sebagainya ;
- ~ Bahwa saya tahu, terdakwa pernah terkena kasus kayu tahun 2004, 2007, karena saat itu saya masih berada di Jayapura, terdakwa tertangkap karena ada Operasi Hutan Lestari II dan ditahan selama 20 hari, tetapi perkara tersebut sudah di SP3 oleh penyidik karena tidak terbukti dan barang bukti kayu yang disita dikembalikan ;
- ~ Bahwa saya tidak mau menjawab, tentang apakah saksi pernah melihat daftar dalam pembukuan PT. Rotua atau PT. SAW, uang-uang yang dialirkan ke Kepolisian baik sebagai Institusi maupun sebagai perorangan ;
- ~ Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Penuntut Umum menyampaikan bahwa barang bukti Nomor 628 yang ada dalam daftar barang bukti merupakan sisa dari ekspor yang sebagiannya di lelang di Surabaya, barang bukti Nomor 629 adalah hasil perhitungan dari PT. Rotua terdiri dari kayu yang sudah jadi maupun yang belum jadi/diolah, barang bukti Nomor 392 adalah kayu yang disita dari LCT Euro dan barang bukti Nomor 463 adalah kayu hasil lelang di Surabaya, dengan demikian ada 4(empat) kategori kayu yang disita dan masuk dalam daftar barang bukti yaitu : kayu yang disita yang ada di PT. Rotua (BB No. 629), kayu yang disita dari LCT Euro (BB No. 329), kayu sisa dari hasil ekspor yang terdiri dari 2(dua) kontener (BB No. 628), dan kayu yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dikirim ke Surabaya dan telah dilelang (BB No. 463c). Atas penjelasan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa sesungguhnya kayu-kayu yang disita sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum belum semua masuk dalam daftar barang bukti, oleh karena pada kenyataannya barang yang disita lebih banyak dari pada yang ada dalam barang bukti ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. saksi JONNAR BANJARNHOR di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi tinggal di Sorong dari tahun 1989 ;
- ~ Bahwa saksi kenal terdakwa sejak tahun 1990, awal kenal terdakwa pada tahun 1989 saya tamat SMP kebetulan om saya satu angkatan dikepolisian dengan terdakwa, lalu saya dipanggil om saya untuk bersekolah SMA di sorong, dari situlah saya mulai mengenal terdakwa ;
- ~ Bahwa saksi mengenal PT. Rotua sejak tahun 2010, sebelumnya di Sorong ada Operasi Hutan Lestari ke -2 dan ada 10 industri kayu yang terkena kasus dari OHL, setelah ada kasus tersebut kami pengusaha kayu membentuk ososiasi untuk membina industri-industri kayu di Sorong agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada ;
- ~ Bahwa yang saksi tahu, PT. Rotua berdiri tahun 2010 dan saat itu saya belum bergabung dengan PT. Rotua, saya hanya menjadi konsultan saja sehubungan dengan asosiasi yang kami bentuk untuk membina industri-industri kayu ;
- ~ Bahwa kami di asosiasi saat itu yang tahu hanya Direkturnya saja, mengenai pemegang saham kami tidak tahu, dan Direktur PT. Rotua saat itu adalah Lulu Ilvani ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu bagaimana awalnya berdirinya PT. Rotua karena saat PT. Rotua berdiri saya belum bergabung ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saksi diminta bergabung dengan manajemen PT. Rotua pada awal tahun 2013 ;
- ~ Bahwa saat saya bergabung dengan PT. Rotua, Pak Labora Sitorus belum dijadikan sebagai tersangka ;
- ~ Bahwa saat saksi bergabung dengan PT. Rotua, saat itu Lulu Ilvani sudah tidak menjadi Direktur Utama pada PT. Rotua ;
- ~ Bahwa saat saksi bergabung dengan PT. Rotua, posisi saksi saat itu adalah sebagai quality control yaitu mengontrol mulai dari awal proses sampai selesai/kirim ;
- ~ Bahwa oleh karena PT. Rotua adalah Industri Sekunder, maka bahan bakunya adalah bahan baku setengah jadi kemudian melalui proses-proses yang pertama kayu setengah jadi itu masuk plener, kemudian masuk ke multiring, setelah itu ada yang masuk ke ke kedi dan ada juga yang masuk ke crosscut, setelah dari kedi ditentukan kadar airnya, setelah itu ditentukan panjangnya dan kemudian masuk lagi ke moulding artinya kayu-kayu setengah jadi tersebut di olah menjadi bahan jadi sesuai pesanan ;
- ~ Bahwa bahan bakunya diperoleh dari beberapa sumber yaitu dari Industri Primer, TPKT, UD, dan juga dari kios kayu ;
- ~ Bahwa yang berbentuk setengah jadi yang biasa disebut dengan sawntimber ;
- ~ Bahwa selama saksi bergabung di manajemen PT. Rotua, PT. Rotua sudah memproduksi, termasuk yang dikirim ke Surabaya ;
- ~ Bahwa yang saksi pernah lihat, diawal PT. Rotua berdiri di tahun 2010 di tempat garam bahan baku sudah ada sebelumnya, namun secara resmi PT. Rotua berjalan di tahun 2010 ;
- ~ Bahwa saat saksi masuk di PT. Rotua awal 2013 yang jadi Direktur saat itu adalah Kristi Sitorus, namun dikuasakan kepada Imanuel Mamoribo pada bulan Februari 2013 ;
- ~ Bahwa kayu-kayu yang disita dari kapal LCT Euro, yang saksi tahu, kayu-kayu tersebut dalam bentuk pacakan yang masih masuk kategori kayu setengah jadi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa awalnya kayu-kayu tersebut disita pada tanggal 28 Maret 2013 Penyidik Polda datang ketempat garam, saat itu kasus sudah mulai berjalan dan Lulu Ilvani sudah tidak bekerja lagi di PT. Rotua, saat itu Penyidik masuk langsung menuju kebelakang dimana ada kapal LCT EURO, dan sampai disana penyidik bertanya soal dokumen dan kami menjawab bahwa dokumen sudah ada di kantor PT. Rotua karena menurut aturan jika kapal sudah ada ditempat tujuan maka 2 x 24 jam dokumen sudah harus diserahkan ke tempat tujuan, lalu penyidik bilang kalau kapal mengangkut kayu tanpa dokumen lalu penyidik police line kayu-kayu tersebut, lalu penyidik datang ke kantor dan tanya dokumen fako lalu kami keluarkan tetapi penyidik mengatakan bahwa dokumen fako tersebut baru dibuat jadi kayu-kayu sudah di Police Line, jadi nanti ke kantor Polisi saja ;
- ~ Bahwa tentang kayu sisa hasil ekspor ke Surabaya, berdasarkan keterangan dari Penyidik ada 2(dua) container kayu yang dikembalikan dari pelabuhan ;
- ~ Bahwa saat kayu-kayu tersebut dikembalikan, sebagai orang yang bertanggung jawab di pabrik saya saya bertanya kepada penyidik mengenai kayu-kayu tersebut dan jawab penyidik saat itu adalah kayu-kayu tersebut adalah kayu-kayu yang ikut disita yang merupakan bagian dari kayu ekspor yang dikirim ke Surabaya ;
- ~ Bahwa saat Penyidik datang ke PT. Rotua, pak Labora Sitorus lagi berobat di Singapura, dan saya tidak tahu bagaimana prosesnya ;
- ~ Bahwa selama saya bergabung dengan PT. Rotua, saya tidak pernah berkoordinasi dengan terdakwa masalah operasional PT. Rotua, tetapi saya selalu berkoordinasi dengan Kuasa Direkturnya ;
- ~ Bahwa kayu-kayu yang dibawa oleh kapal LCT Euro tersebut, diambil dari UD dan TPKT ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu, kayu-kayu SP3 yang disita oleh Penyidik ;
- ~ Bahwa yang membedakan hasil produksi dari Industri Primer dan Industri Sekunder, adalah finishing dan prosesnya, untuk Industri Primer hasilnya masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kayu gergajian, sedangkan untuk hasil produksi Industri Sekunder sudah melalui tahapan-tahapan termasuk mengurangi kadar air dalam kayu tersebut ;

- ~ Bahwa untuk Industri Primer bahan bakunya adalah kayu log dan alatnya adalah benso, sedangkan Industri Sekunder bahan bakunya adalah kayu setengah jadi hasil industri primer dan alat-alatnya adalah multirip, moulding, plener, dan kedi ;
- ~ Bahwa kapal LCT Euro sudah sandar, saat Polisi melakukan Police Line kepada kayu-kayu yang dibawa kapal LCT Euro ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu, apakah Wolter Sitanggang pernah menandatangani atau membuat surat jual beli kayu di PT. Rotua ;
- ~ Bahwa pada bulan Maret 2013 kami melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Pertanian Bidang Kehutanan, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Adpel, saat itu yang dipermasalahkan oleh Dinas Pertanian Bidang Kehutanan adalah PT. Rotua masih mengirim kayu hasil produksi industri primer, dan saat itu saya menyampaikan bahwa PT. Rotua bukan industri primer melainkan industri sekunder, jadi saat itu persepsi antara Dinas Pertanian Bidang Kehutanan berbeda dengan kami, persepsi dari Dinas Pertanian bahwa barang jadi yang sudah berbentuk seperti kusen jendela adalah industri primer, sementara persepsi kami berbeda ;
- ~ Bahwa UD Monang Jaya merupakan kios kayu dan ada juga dari TPKT Bintang Tiurma dan TPKT Laksana Bintang Timur ;
- ~ Bahwa untuk Fako TPKT dimatikan oleh P3KG ;
- ~ Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa Direktur PT. Seno Adhi wijaya, kalau sekarang ini saksi tahu siapa Direkturnya, yakni Jimmi Legesang ;
- ~ Bahwa yang saksi tahu setelah kerja di PT. Rotua, Jimmi Legesang adalah keluarga dari istri Pak Labora Sitorus yaitu adik ipar dari Ibu Sandritje Panauhe ;
- ~ Bahwa yang diambil oleh polisi saat itu yang saksi tanda-tangani saat itu adalah CPU 8 (delapan) unit, 1(satu) bundel surat lamaran karyawan, 2(dua) buah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin ketik, 1(satu) bundel daftar gaji karyawan, 1(satu) unit Laptop merk Sonny ;

- ~ Bahwa kayu yang dikirim ke Surabaya dan dilelang sudah merupakan kayu dalam bentuk floring, deking, square dan dorjem dan itu merupakan kayu hasil proses dari moulding, dan masalah kayu yang dilelang di Surabaya kami pernah komplain karena kayu-kayu tersebut dilelang hanya dengan harga Rp 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah), sementara jika dihitung harga penjualan kayu-kayu tersebut seharga Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) karena kayu-kayu yang dilelang tersebut adalah kayu ekspor sedangkan acuan mereka untuk mengadakan lelang adalah dengan Undang-Undang Kehutanan mengenai kayu gergajian sehingga standar harganya tidak sesuai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak menanggapi ;

4. saksi PIETER MARANI di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa pekerjaan saksi adalah nelayan tapi saya juga RT di lingkungan tempat tinggal saya di Boswezen Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat RT/RW : 02/05 ;
- ~ Bahwa awalnya saksi tidak kenal terdakwa, setelah agak lama baru saya tahu kalau Pak Labora Sitorus adalah warga saya ;
- ~ Bahwa yang saksi ingat, sekitar tahun 2003 baru saya kenal dekat dengan Pak Labora Sitorus ;
- ~ Bahwa saksi menjadi Ketua RT sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang ;
- ~ Bahwa saksi kenal Pak Labora Sitorus karena kenal istri Pak Labora Sitorus yaitu Ibu Sandrintje Panauhe ;
- ~ Bahwa terdakwa dan keluarga tinggal di RT. 02 Sekitar tahun 1993 ;
- ~ Bahwa yang saksi tahu, Pak Labora Sitorus pekerjaannya adalah swasta ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu, baru sekarang ini saja baru saya tahu kalau Pak Labora Sitorus adalah seorang Polisi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa yang saya tahu istri Pak Labora Sitorus pengusaha karena suka menjual kopra, ikan asin, teripang ;
- ~ Bahwa saksi tahu kalau Ibu Sandritje (istri terdakwa) suka menjual kopra, ikan asin dan lain sebagainya sejak tahun 1992 ;
- ~ Bahwa ada kios kayu di tempat tinggal terdakwa tapi saya tidak tahu nama kios kayu tersebut ;
- ~ Bahwa saksi jarang berjumpa dengan Pak Labora Sitorus ;
- ~ Bahwa benar, saksi mengenal terdakwa sebagai wiraswasta, karena saya tahu Ibu Sandritje adalah wiraswasta maka terdakwa juga pasti wiraswasta ;
- ~ Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa menggunakan pakaian seragam Polisi ;
- ~ Bahwa saksi sudah lupa kapan tepatnya saksi membuat KTP untuk terdakwa ;
- ~ Bahwa saat itu ada 4(empat) orang masyarakat yang datang untuk memohon supaya dibuatkan KTP, tetapi karena saya sedang melaut dan tidak ada di rumah, maka anak-anak saya yang ada di rumah menyuruh orang-orang tersebut meletakkan permohonan mereka diatas meja, dengan maksud supaya ketika saya pulang melaut saya tinggal kerjakan permohonan tersebut, tetapi identitas pada permohonan yang mereka tinggalkan rata-rata untuk kolom pekerjaan kosong termasuk punya Pak Labora Sitorus, sehingga untuk pemohon yang lain kolom pekerjaannya saya isi tidak ada tetapi untuk permohonan Pak Labora Sitorus saya isi wiraswasta karena saya mengira Pak Labora Sitorus pekerjaannya adalah wiraswasta ;
- ~ Bahwa seingat saksi ada 2(dua) kali Pak Labora Sitorus mengganti KTP ;
- ~ Bahwa kedua KTP tersebut pekerjaannya adalah swasta karena saat memperpanjang KTP kedua saya tidak mengisi formulir baru untuk memperbaiki identitas, saya hanya menunjukan KTP terdakwa yang lama kepada petugas dan saya mengakui bahwa itu adalah kesalahan dan kekeliruan saya ;
- ~ Bahwa tidak ada permintaan khusus dari terdakwa agar kolom pekerjaan dalam KTP terdakwa diisi swasta, karena saya hanya menerima catatan/permohonan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi identitas pemohon KTP yang diantar oleh orang ke rumah saat saya pergi melaut dan anak-anak saya yang mengambil catatan tersebut ;

- ~ Bahwa ada kartu keluarga satu paket dengan KTP yang saya buat ;
- ~ Bahwa setelah saya kenal Pak Labora Sitorus dan istrinya di tahun 2003, ternyata keluarga Pak Labora Sitorus sangat baik karena suka membantu masyarakat ;
- ~ Bahwa benar, saksi juga yang mengurus KTP terdakwa ke kantor Lurah ;
- ~ Bahwa saksi mengaku salah karena telah membuat KTP terdakwa dengan kolom pekerjaan yang salah ;
- ~ Bahwa karena terdakwa baik hati, suka membantu masyarakat yang ada dilingkungan tempat tinggalnya dengan cara menyekolahkan anak-anak kami yang tidak mampu, membuatkan peti jenazah buat warga masyarakat yang meninggal dunia ;
- ~ Bahwa sebelumnya saya tidak tahu apa pekerjaan Pak Labora Sitorus karena Pak Labora Sitorus sering tidak ada ditempat, yang saya tahu hanya istrinya saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. saksi ALEXANDER KORWA di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 1987, saat itu saya sering melihat terdakwa di Pasar Sentral untuk membantu keluarganya yang kebetulan punya kios di Pasar Sentral. Saat itu saya suka melihat terdakwa membuka baju dinas dan memikul beras, gula untuk membantu keluarganya di kios tersebut ;
- ~ Bahwa di pasar sentral, saksi sebagai Kepala Keamanan dan Ketertiban dan Juru Pungut Pembayaran Sewa dan Retribusi di Pasar Sentral ;
- ~ Bahwa saat itu terdakwa sudah menjadi Polisi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa selama melakukan usaha, yang saksi lihat saat itu terdakwa bekerjasama dengan keluarga dan kios keluarganya yang paling laris di Pasar Sentral saat itu ;
  - ~ Bahwa yang saksi tahu, tante terdakwa adalah pemilik Toko Damai yang paling besar di Pasar Sentral saat itu yaitu keluarga Pasaribu, sehingga terdakwa bersama keluarganya mengambil barang-barang dari toko tersebut untuk dijual kembali dan masalah pengembalian modal bagaimana caranya saya kurang tahu, tetapi yang saya lihat toko milik terdakwa dan keluarganya sangat laris saat itu ;
  - ~ Bahwa keluarga terdakwa memiliki usaha kios kayu yang ada di Boswezen, tapi saya tidak tahu nama kios kayu tersebut ;
  - ~ Bahwa benar, saksi mengenal terdakwa sebagai orang yang memiliki keuletan dalam berusaha ;
  - ~ Bahwa sepanjang terdakwa menjalankan usaha bersama keluarganya, terdakwa tidak menggunakan kewenangannya sebagai anggota Polisi ;
  - ~ Bahwa benar, terdakwa mempunyai jiwa sosial yang tinggi, saat saya menjadi Lurah di Rufeipun terdakwa suka membantu masyarakat dalam pembangunan mesjid, gereja, dan masyarakat tempat tinggalnya ;
  - ~ Bahwa saksi adalah tokoh masyarakat untuk suku Biak yang ada di Kota Sorong;
  - ~ Bahwa setahu saksi, tahun 1992 terdakwa dan keluarganya memiliki kios kayu ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
6. saksi JOPIE A. MASENGI di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- ~ Bahwa saksi bekerja di kapal Batamas Sentosa I, sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) sejak 2008 sampai dengan kapal Batamas Sentosa I di Police Line ;
  - ~ Bahwa kapal Batamas Sentosa I membeli minyak dari Pertamina lalu kita bawa ke pangkalan di Suprau setelah itu BBM tersebut ada yang di tampung di Rotua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, Monang Jaya dan Aman 8, BBM tersebut ditampung untuk dijual bila sewaktu waktu kapal kapal yang ada di laut datang membeli sudah ada stok ;

- ~ Bahwa kapal Batamas sentosa I melayani kapal-kapal di sekitar kolam bandar Sorong dengan cara kapal-kapal yang mau membeli atau mengisi BBM yang datang merapat ke kapal Batamas Sentosa I ;
- ~ Bahwa BBM yang dibeli dan dijual adalah BBM Industri ;
- ~ Bahwa kapal Batamas Sentosa I milik PT.SAW ;
- ~ Bahwa muatan solar yang bisa diisi pada kapal Batamas Sentosa I adalah  $\pm$  400 ton ;
- ~ Bahwa setiap kapal Batamas Sentosa I melakukan pengisian BBM, saksi selalu ada karena saksi bertugas sebagai Kepala Kamar Mesin ;
- ~ Bahwa yang saksi tahu, Direktur PT. SAW yang pertama adalah Rommel Sitorus, lalu diganti dengan Jimmy Legesang sampai dengan sekarang ;
- ~ Bahwa sebelum melakukan pengisian BBM kita harus menyiapkan alat-alat keselamatan, ada pemesanan oleh Direktur ke Pertamina setelah itu kita diperintahkan untuk berangkat mengisi BBM, masalah pembayaran yang tahu Direktur kita hanya isi setelah itu bawa ke Suprau ;
- ~ Bahwa benar setelah BBM diisi dari Pertamina di tampung ke kapal-kapal lain ;
- ~ Bahwa benar, BBM yang dijual harus ada surat dari kantor baru bisa kita layani ;
- ~ Bahwa terahir kapal Batamas Sentosa I membeli BBM solar dari Pertamina pada bulan Pebruari 2012 sebanyak 150 ton dan pada bulan April 2012 sebanyak 150 ton ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu kalau Pertamina ada memblokir No Kontrak PT.SAW, yang tahu Direktur ;
- ~ Bahwa sejak saksi bekerja di kapal Batamas Sentosa I dari tahun 2008 sampai dengan bulan April 2012  $\pm$  7.000.000 juta liter BBM solar yang sudah dibeli, saksi mengetahuinya dari pemberitahuan Direktur kepada saksi ;
- ~ Bahwa setelah No Kontrak di blokir, kapal Batamas Sentosa I masih menjual BBM karena yang di blokir hanya No Kontraknya saja ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa kapal Batamas Sentosa I di Police Line pada bulan Maret 2013 ;
- ~ Bahwa BBM solar yang ada di kapal Batamas Sentosa I saat di Police Line, adalah 400 ton ;
- ~ Bahwa saksi lupa terakhir kapal Batamas Sentosa I menjual stok BBM lama ;
- ~ Bahwa PT.SAW tidak pernah membeli BBM dengan cara tidak resmi ;
- ~ Bahwa kapal Batamas Sentosa I lengkap dokumennya dan saat mau menjual BBM solar harus ada faktur dari kapal yang mau membeli baru kita layani ;
- ~ Bahwa benar LCT Euro pernah membeli BBM solar dari Batamas Sentosa I, tetapi saksi tidak tahu kalau sisanya dikembalikan ke Batamas Sentosa I ;
- ~ Bahwa BBM Solar ditampung dengan tujuan bila ada kapal kapal yang mau membeli bisa langsung dilayani ;
- ~ Bahwa kapal Batamas Sentosa I pernah ke Raja Ampat tetapi tidak pernah ke Saigun, kalau LCT.Euro III saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

7. saksi MANGIHUT SITORUS di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi tahu PT.SAW sejak saksi bekerja pada tahun 2008 ;
- ~ Bahwa sejak di Police Line bulan Maret 2013, saksi tidak kerja lagi ;
- ~ Bahwa PT.SAW bergerak di bidang Migas (BBM solar) sebagai penyalur dari Pertamina ;
- ~ Bahwa saksi sebagai pegawai dengan tugas mengambil minyak dari Pertamina dan menjual ke kapal-kapal yang membutuhkannya ;
- ~ Bahwa PT. SAW mengambil minyak dengan kapal Batamas Sentosa I ;
- ~ Bahwa muatan kapal Batamas Sentosa I adalah  $\pm$  400 ton ;
- ~ Bahwa kapal Batamas Sentosa I berupa mini tengker tempat penampungan minyak untuk dijual ke kapal-kapal di laut ;
- ~ Bahwa kapal Batamas Sentosa I mengambil minyak hanya dari Pertamina ;
- ~ Bahwa BBM yang diambil bukan BBM Subsidi tetapi BBM Industri ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa dari tahun 2008 sampai dengan awal 2013 Direktur PT.SAW, adalah Rommel Sitorus lalu diganti dengan Jimmi Legesang ;
- ~ Bahwa setahu saksi pemegang saham, adalah istri terdakwa ;
- ~ Bahwa selama ini terdakwa tidak pernah ikut terlibat dalam pembelian dan penjualan BBM solar yang diambil dari Pertamina ;
- ~ Bahwa saksi tahu, No Kontrak PT. SAW di blokir pada bulan Oktober 2012 ;
- ~ Bahwa No Kontrak di blokir dan sebelum Penyidik datang kita masih menjual BBM solar ;
- ~ Bahwa BBM solar yang di jual tahun 2013 sebelum di Police Line adalah stok yang ada di Batamas Sentosa I yang dibeli dari Pertamina ;
- ~ Bahwa setiap pembelian BBM solar dari Pertamina ada bukti dan dilaporkan kepada manajemen ;
- ~ Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Polisi, No.12 dan No.13 ;
- ~ Bahwa BBM yang ditemukan dalam Kapal Rotua III dan Aman Jaya 8, adalah yang diambil dari kapal Batamas Sentosa I untuk ditampung ;
- ~ Bahwa terakhir beli dari Pertamina saksi lupa, dan tahun 2013 PT.SAW sudah tidak beli minyak dari Pertamina ;
- ~ Bahwa BBM solar yang disita oleh Penyidik dari Batamas Sentosa I, Rotua III dan Aman Jaya 8 stok dari Pertamina yang kita tampung ;
- ~ Bahwa kapasitas Lct.Rotua III  $\pm$  600 ton, Aman Jaya 8  $\pm$  300 ton, Monang Jaya saksi tidak tahu ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu kalau BBM yang ditampung kadarnya bisa berkurang ;
- ~ Bahwa yang saksi tahu PT.SAW ada memiliki 9(sembilan) kapal yang dimiliki oleh Komisaris dan keluarga Komisaris ;
- ~ Bahwa pada saat Penyidik melakukan Police Line pada tanggal 21 Maret 2013 saksi tidak ada karena sedang sakit yang Ilayani pada saat itu Direktur Jimmi Legesang dan setelah dilakukan Police Line kapal-kapal, total tidak ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan dan tidak ada pembayaran gaji dan karyawan yang lain mencari pekerjaan yang lain ;

- ~ Bahwa sejak saksi bekerja dari tahun 2008, saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak menanggapi ;

8. saksi AKBP RUDOLF MICHAEL di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi bertugas di Polda Papua sejak tahun 2005 ;
- ~ Bahwa Jabatan saksi sekarang, adalah Kabag RBP di Polda Papua ;
- ~ Bahwa kasus-kasus di bidang Kehutanan yang pernah saksi tangani sangat banyak, salah satunya adalah kasus Illegal Logging yang melibatkan terdakwa ;
- ~ Bahwa kasus-kasus yang saksi tangani, saksi juga berkoordinasi sampai ke tingkat pusat, seperti dengan Menteri Kehutanan, Menteri Polhukam dan Kapolri soal tindak pidana Kehutanan dengan Departemen Kehutanan ;
- ~ Bahwa Penasihat Hukum terdakwa dihadapan Majelis Hakim memperlihatkan dokumen-dokumen yang terkait dengan perkara Illegal Logging yang melibatkan terdakwa dan telah di SP3 di tahun 2009, antara lain Surat Ketetapan SP3, Surat Perintah Penahanan, Surat dari Kejaksaan Tinggi, Surat Pengantar dari Ditreskrim ke Kejaksaan Tinggi dan Surat SP3 kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi. Penasihat Hukum terdakwa juga memperlihatkan kepada saksi Surat Rekomendasi dari DPRD Raja Ampat dan dibenarkan oleh saksi dan saksi menjelaskan bahwa Surat Rekomendasi tersebut merupakan salah satu pertimbangan untuk dikeluarkannya SP3 ;
- ~ Bahwa sebelum kami menerbitkan SP3 ada beberapa mekanisme yang kami tempuh mulai dari hasil penyelidikan sampai melakukan gelar perkara untuk mengetahui hasil yang dicapai sampai pada hambatan-hambatan yang dialami. Pada perkara yang melibatkan terdakwa di tahun 2007 sampai SP3 ditahun 2009, selama proses penyidikan itu berlangsung sepanjang dua tahun bukti-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang kami kumpulkan tidaklah cukup, sehingga dikeluarkannya Surat Ketetapan agar menghentikan perkara terdakwa tersebut, dan selanjutnya kami mengirimkan surat kepada Kejaksaan yang memberitahukan bahwa perkara tersebut telah dihentikan karena faktanya tidak terdapat cukup bukti, dan surat kepada Kejaksaan itulah yang disebut dengan SP3 ;

- ~ Bahwa mengenai waktu tindak pidana yang kami sidik adalah di tahun 2007 berdasarkan laporan Polisi di tahun 2007 ;
- ~ Bahwa benar, namun SP3 dikeluarkan bukan semata-mata karena hal itu saja, tetapi lebih karena kami penyidik saat itu tidak dapat memenuhi alat-alat bukti sebagaimana yang dipasalkan dalam pasal-pasal itu ;
- ~ Bahwa pada awal penyelidikan kami berorientasi bahwa tidak menutup kemungkinan ada orang yang bisa diperankan untuk menyuruh melakukan, turut serta melakukan sehingga kami mencantumkan pasal tersebut ;
- ~ Bahwa saat itu baru terdakwa saja yang dijadikan tersangka ;
- ~ Bahwa benar saat itu Penyidik sudah memeriksa saksi-saksi ;
- ~ Bahwa benar, saat itu penyidik sudah memeriksa saksi-saksi diantaranya Markus Leo, Martin Dimara, Thomas Dimara, Lisna Tousuta, Yopi Sia, Sandrintje Panauhe, Jimmi Legesang, Ir. Husein Duwila dan lain-lain ;
- ~ Bahwa benar, ada barang bukti yang kami sita saat itu sesuai berita acara penyitaan dan telah mendapat penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri ;
- ~ Bahwa setelah ada penetapan SP3, barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa ;
- ~ Bahwa berkas perkara terdakwa secara resmi sudah sempat dilimpahkan kepada penyidik, tetapi sempat bolak balik karena belum memenuhi syarat formal dalam berkas perkara, dan sampai akhirnya dikeluarkan surat dari Kejaksaan Tinggi Papua yang menyatakan bahwa jika sepanjang alat bukti hanya ini saja maka tidak memenuhi syarat untuk diajukan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa yang paling sulit dibuktikan saat itu adalah barang yang dipungut secara tidak sah, dipungut secara tidak sah itu dari kawasan hutan, dan yang menjadi persoalan adalah kawasan hutan mana yang dimaksud, karena terdakwa saat itu mempunyai usaha TPKT yang membeli kayu dari masyarakat mana saja, sehingga kami sulit mengetahui dari kawasan hutan mana kayu-kayu yang dijual oleh masyarakat tersebut diambil ;
- ~ Bahwa benar, kita bisa memakai lacak bala apabila yang melakukan Illegal Logging adalah perusahaan yang tidak sah seperti HPH, sehingga kita bisa dengan mudah melacak TPK dan titik koordinatnya, namun akan sangat sulit jika yang melakukan penebangan adalah masyarakat, karena lokasi penebangannya bisa saja di kebun atau daerah sekitarnya kemudian digergaji dan dijual, sehingga tingkat kesulitan dalam melakukan lacak bala lebih tinggi pada kayu-kayu yang dijual oleh masyarakat ;
- ~ Bahwa memang benar, beberapa kali kami menyelidiki mengenai tindak pidana illegal logging saksi ahli menghendaki demikian untuk mengetahui asal usul, karena menurut saksi ahli tidak mungkin berdiri sendiri tanpa ada penebang, jadi menurut saksi ahli harus dilacak mulai dari siapa penebang dan ditebang dimana, dan hal inilah yang sulit kami lakukan sehingga menurut Penuntut Umum kurang cukup bukti untuk diajukan ;
- ~ Bahwa memang ada diberi kewenangan untuk masyarakat setempat mengenai pemanfaatan hasil hutan dan berapa jumlah batasannya saya kurang tahu, dan dari kewenangan itu ada anggapan dalam masyarakat bahwa apakah saya salah menebang kayu yang ada di halaman saya sementara amanah dalam Undang-Undang Otsus memberi kewenangan seperti itu kepada saya ;
- ~ Bahwa istilah NPL hanya berlaku dalam Kepolisian, saat itu ada perintah dari pusat untuk melakukan Operasi Hutan Lestari (OHL) dan dari hasil OHL tersebut ada kayu-kayu yang telah ditebang berhasil kami sita dan dijadikan barang bukti, tetapi bagi kayu-kayu yang sudah terlanjur ditebang tetapi berada diluar jagkauan kami itulah yang kami sebut dengan istilah kayu Non Police Line,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan kayu-kayu yang ditebang karena alih fungsi itu sifatnya sah karena ada ijin IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu);

- ~ Bahwa sepanjang yang saksi tahu, selain perkara yang telah di SP3 tidak pernah ada perkara lain lagi yang menyangkut terdakwa maupun keluarganya;
- ~ Bahwa perkara yang di SP3, tidak pernah ada gugatan dari pihak lain atau masyarakat yang merasa dirugikan;
- ~ Bahwa tidak ada bukti baru dalam perkara terdakwa yang telah di SP3 sehingga dibuka kembali;
- ~ Bahwa saksi terlibat langsung dilapangan saat menyidik perkara terdakwa tahun 2007 yang telah di SP3;
- ~ Bahwa kayu-kayu yang dijadikan barang bukti tersebut, kami sita di TPK yang kebetulan TPK tersebut adalah tempat tinggal terdakwa juga;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu, saat perkara terdakwa di tahun 2007 yang telah di SP3, yang memiliki kewenangan untuk memproses terdakwa dalam kapasitas sebagai Polisi adalah Ankum yang bersangkutan dalam hal ini Ankum terdakwa di Raja Ampat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. saksi ABBAS UMLATI di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ~ Bahwa saksi bekerja sebagai anggota DPR, selama 5 periode di Kabupaten Raja Ampat mulai dari 2005 sampai dengan sekarang dan saat jadi anggota DPR belum jadi Kabupaten Raja Ampat masih bagian dari Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat di mekarkan pada tahun 2002 jadi Kabupaten Raja Ampat;
- ~ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 1991 di kampung Blau yang masuk Distrik Misol Utara dimana terdakwa sebagai anggota Polisi di Pos Polisi Kofiau dan saat saksi ketemu dengan terdakwa, terdakwa melakukan dagang kecil-kecilan bersama masyarakat jual tripang, jual kelapa dan lain lain dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara barter yang banyak menghasilkan keuntungan dimana saat itu perekonomian sangat sulit, untuk beli beras saja masyarakat sangat sulit dan setahu saksi pada tahun 1994 terdakwa dan keluarganya sudah bisa membeli kapal yang saksi dengar dari masyarakat kayu

- ~ Bahwa setahu saksi selama melakukan tugas sebagai Polisi, terdakwa melakukan kegiatan dagang dengan keluarganya ;
- ~ Bahwa setahu saksi selama terdakwa melakukan usaha dagang tidak pernah ada masalah dan tidak pernah ada laporan dari masyarakat kepada saksi sebagai anggota DPRD ;
- ~ Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan saksi uang, kami melakukan kunjungan kerja kepada masyarakat selama 1 hari kerja dan setelah itu kami tinggalkan ;
- ~ Bahwa saksi tahu terdakwa pernah jadi tersangka berurusan dengan polda papua tahun 2007, dimana DPRD punya tugas untuk menemui masyarakat dan saat itu ada masyarakat yang ambil kayu lalu ambil keterangan desanya dan kita tanya untuk apa lalu kita panggil kepala desanya dan oleh masyarakat mengatakan untuk pakai sendiri bangun rumah dan bangun gereja tetapi yang mengurus adalah terdakwa, dan karena terdakwa adalah anggota Polisi maka kita melakukan koordinasi dengan Kapolres ;
- ~ Bahwa masyarakat waktu itu minta supaya mereka jual kayu mereka, ya untuk mereka mencari makan dan terdakwa juga punya kelebihan bisa berikan bantuan kepada anak-anak masyarakat dalam pendidikan ;
- ~ Bahwa Penasihat Hukum terdakwa memperlihatkan surat yang dikeluarkan oleh DPRD Raja Ampat, saksi mengatakan yang menandatangani Kepala Dewan, saksi yang konsep surat tersebut direspon, dan keluar SP3 ;
- ~ Bahwa kunjungan kerja DPRD kan hanya satu hari tidak sampai melihat kedalam dalamnya, yang penting tujuan kunjungan kerja itu yang penting masyarakat bisa hidup yang tenang dapat pekerjaan yang baik bisa makan tidak akan melihat yang sekian meter kubik ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa kita kembali berbicara Otsus, Otsus tahun 2001 dan kita kembali bertanya UU ini untuk apa untuk masyarakat Papua atau tidak ? kalau untuk masyarakat Papua berarti masyarakat Papua juga berhak, nah kalau UU ini hanya melarang masyarakat Papua, untuk apa UU ini kita ciptakan ? sedang dalam UU yang diutamakan adalah membela hak masyarakat Papua dan dalam UUD 1945 kalau tidak salah Pasal 33 menyatakan bahwa laut, udara dan darat adalah kepunyaan Negara tetapi diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat ;
  - ~ Bahwa tentang SKD, kalau Illegal Logging kami belum sependapat karena surat aparat pemerintah, perlu saya sampaikan aparat Kabupaten terdiri dari Kepala Daerah, Dewan beserta perangkat-perangkatnya, membawahi lagi kepada Kepala Kampung, jadi apa yang dikeluarkan Kepala Daerah di kampung itu dianggap sah ;
  - ~ Bahwa Surat Keterangan Desa (SKD) diperlihatkan oleh Penasihat Hukum terdakwa, saksi menjawab betul dan itu sah, mengingat kondisi kepulauan raja empat itu 60% daratan dan 40% lautan dimana hubungan antara satu dengan yang lain memakan waktu karena semuanya melalui laut ;
  - ~ Bahwa terus terang saksi tidak pernah dengar yang saksi tahu terdakwa banyak membantu masyarakat buat sekolah, gereja, mesjid, bikin lapangan bantu anak-anak supaya kuliah dan ini saksi lihat dan tahu sendiri ;
  - ~ Bahwa saksi tidak pernah dengar PT.Rotua dan PT.Seno Adi Wijaya ;
  - ~ Bahwa pernah ada pertemuan khusus untuk Raja Ampat saksi bisa tunjukkan contohnya hutan mana yang bisa ditebang dan tidak bisa ditebang oleh masyarakat ;
  - ~ Bahwa selanjutnya saksi memperlihatkan dena hutan mana yang bisa ditebang dan tidak bisa ditebang ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak tahu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa terdakwa resmi dijadikan tersangka pada tanggal 19 Mei 2013 ;
- ~ Bahwa saat terdakwa ditangkap di Kopolnas tanggal 18 Mei 2013, dan lalu dibawa ke Polda Papua dan pada tanggal 19 Mei 2013 ditetapkan sebagai tersangka ;
- ~ Bahwa saat itu saya sudah ada Penasihat Hukum ;
- ~ Pada awalnya saya dipanggil dan diperiksa sebagai saksi di Jayapura, dan saat itu saya bersama dengan Kapolres ikut dalam pemeriksaan, tetapi setelah saya diperiksa dan kembali ke Sorong dari penyidik memberikan surat panggilan sebagai tersangka dengan LP No. 57 ;
- ~ Bahwa saat itu saya dipanggil menjadi saksi atas perkara PT. Seno Adhi Wijaya yang melakukan jual beli BBM tanpa ijin niaga dan transportasi ;
- ~ Bahwa saat itu masih dalam tahap penyelidikan karena belum ada yang ditetapkan jadi tersangka baik secara perorangan maupun korporasi ;
- ~ Bahwa saat terdakwa diperiksa di Polda Papua sebagai saksi, arah pertanyaannya kepada PT. Seno Adhi Wijaya dan PT. Rotua ;
- ~ Bahwa saya diperiksa 2(dua) kali sebagai saksi, yang pertama diperiksa sebagai saksi untuk PT. Seno Adhi Wijaya dan yang kedua untuk PT. Rotua ;
- ~ Bahwa saat diperiksa sebagai saksi untuk kedua perusahaan ini, sekitar bulan April 2013 ;
- ~ Bahwa setelah diperiksa sebagai saksi, saya lalu kembali ke Sorong, setelah beberapa hari kemudian pengacara saya memberikan surat kepada saya yang isinya menerangkan bahwa saya dijadikan tersangka ;
- ~ Bahwa Pengacara saya saat itu dari Jakarta bernama Komar ;
- ~ Bahwa saya dijadikan tersangka dengan Laporan Polisi Nomor 57 ;
- ~ Bahwa Laporan Polisi Nomor 57, pasal yang disangkakan adalah melanggar Pasal 53 UU Migas yaitu melakukan jual beli BBM tanpa memiliki ijin niaga dan transportasi. Saat itu saya sempat bertanya kepada penyidik di Sorong mengenai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kenapa bisa saya dijadikan sebagai tersangka, padahal PT. Seno Adhi Wijaya memiliki ijin resmi hingga pihak Bank Mandiri pun memberikan kredit karena PT. Seno Adhi Wijaya memiliki ijin usaha yang lengkap, dan sempat saya berdebat dengan penyidik yang bernama Pak Manulang dan Mickhael Tansil mengenai hal tersebut, dan akhirnya saya melapor kepada atasan saya yaitu Kapolres Raja Ampat karena atasan saya juga ikut menemani saya saat saya diperiksa sebagai saksi di Jayapura dan Kapolres saya pun bingung mengenai hal tersebut ;

- ~ Bahwa setelah saya ditangkap 2(dua) bulan setengah sebagai tersangka dengan Laporan Polisi Nomor 57 saya tidak pernah diperiksa, sehingga saya bertanya kepada penyidik apa dasarnya dan maksudnya saya ditangkap dan ditahan, tetapi penyidik menyampaikan bahwa nanti di Pengadilan saja baru saya mengatakan seperti itu. Kemudian datang penyidik memberikan berkas saya di Sorong kepada pengacara saya dengan Laporan Polisi Nomor 65, setelah saya baca dan pelajari berkas tersebut saya bingung dan tidak mengerti karena saya tidak pernah memberikan keterangan dengan Laporan Polisi Nomor 65 karena saat itu saya hanya diperiksa sebagai saksi ;
- ~ Bahwa ada panggilan ke-2(dua) tetapi karena saya mempertanyakan hal itu maka saya tidak kooperatif sehingga saya tidak menghadap, lalu saya dan pengacara saya berserta keluarga ke Kopolnas untuk mencari keadilan dan saat di Kopolnas itulah saya ditangkap ;
- ~ Bahwa benar, sebelum ditangkap di Kopolnas, terdakwa saat itu belum pernah diperiksa sebagai tersangka nanti setelah ditangkap pada tanggal 19 Mei 2013 itu baru saya diperiksa sebagai tersangka dengan sudah terlampir Laporan Polisi Nomor 65 ada 3(tiga) ;
- ~ Bahwa pada tanggal 18 Mei 2013 saya masih di Mabes dan diambil keterangan oleh AKP Setyo Bimo dengan Kopol Roberto Yohanes ;
- ~ Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013, saya sudah berada di Polda Papua;
- ~ Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013, terdakwa diambil Berita Acara sebagai tersangka ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa terdakwa diambil BAP pada tanggal 19 Mei 2013 di Mabes, saat itu Kopol Robertus Yohanes memeriksa saya khusus di bidang Illegal Logging dan AKP Setyo Bimo khusus di bidang BBM ;
- ~ Bahwa benar terdakwa diperiksa oleh AKP Setyo Bimo Anggoro pada tanggal 19 Mei 2013 sebanyak 2(dua) kali Jam 00.30 WIB dan Jam 18.30 ;
- ~ Bahwa hanya 2(dua) kali diperiksa sebagai tersangka, karena saat itu tidak ada pengacara makanya ditangguhkan, setelah ada pengacara baru dilanjutkan pemeriksaannya ;
- ~ Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 di Jayapura ada pemeriksaan tambahan oleh Wagiman, Mickael, Setyo Bimo dan kawan-kawan, saat itu saya diperiksa oleh Setyo Bimo ;
- ~ Bahwa benar semua BAP ditandatangani oleh terdakwa saat itu, saya diperiksa di Mabes oleh Setyo Bimo namun karena saya minta BAP dari penyidik tidak diberikan hanya diberikan satu saja ;
- ~ Bahwa benar, pada awal pemeriksaan terdakwa ditanya sesuai BAP terdakwa poin 3 mengenai di dampingi oleh penasehat hukum yang terdakwa tunjuk sen diri yaitu Aset Hutabarat ;
- ~ Bahwa benar Aset Hutabarat yang terdakwa sebutkan namanya pada awal pemeriksaan mendampingi terdakwa ada saat pemeriksaan ada hadir ;
- ~ Bahwa selama pemeriksaan di penyidik terdakwa selalu didampingi oleh penasehat hukum selalu didampingi oleh Penasihat Hukum ;
- ~ Bahwa saat ditetapkan sebagai tersangka, Penyidik saat itu tidak menjelaskan mengenai pasal-pasal sangkaan kepada saya sehingga saya tidak mengerti mengenai pasal-pasal yang disangkakan ;
- ~ Bahwa saat itu Pengacara terdakwa tidak bertanya kepada Penyidik mengenai apa pasal-pasal sangkaan kepada terdakwa ;
- ~ Bahwa ada Surat Perintah Penahanan dari penyidik, tetapi yang tidak ada adalah Surat Perintah Penangkapan ;
- ~ Bahwa dalam Surat Perintah Penahanan ada pasal-pasal sangkaan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa terdakwa tahu mengenai PT. Rotua ;
- ~ Bahwa pemegang saham di PT. Rotua, adalah Istri saya yang bernama Sandritje Panauhe ;
- ~ Bahwa PT. Rotua berdiri, saya lupa tanggalnya tetapi seingat saya ditahun 2010 ;
- ~ Bahwa PT. Rotua berkedudukan di Tempat Garam ;
- ~ Bahwa yang saya tahu pemegang saham adalah istri saya dan adik ipar saya yaitu Lisna Panauhe dan istri saya adalah pemegang saham mayoritas ;
- ~ Bahwa PT. Rotua bergerak di bidang usaha kayu yaitu Industri Sekunder artinya industri lanjutan ;
- ~ Bahwa bahan bakunya adalah kayu bukan saja kayu setengah jadi tetapi juga bisa kayu log asal memiliki dokumen sesuai dengan log itu, dan hasil olahannya adalah industri sekunder yaitu barang yang sudah jadi ;
- ~ Bahwa sebagai Industri Sekunder Ijinnya dari Deperindag (Departemen Perindustrian dan Perdagangan) ;
- ~ Bahwa yang saya tahu yang menjadi direktur utama PT. Rotua saat PT. Rotua berdiri adalah Lulu Ilvani ;
- ~ Bahwa yang menunjuk Lulu Ilvani sebagai Direktur Utama PT. Rotua, adalah Komisaris ;
- ~ Bahwa dalam perjalanan berdirinya PT. Rotua, Lulu Ilvani pernah diganti karena ada masalah, saya tahu hal itu karena laporan dari istri bahwa Lulu Ilvani menggelapkan uang untuk pembelian alat berat yang dibeli dari Trakindo dan dilaporkan ke Penyidik ;
- ~ Bahwa pergantian Lulu Ilvani karena adanya masalah penggelapan terjadi di bulan Oktober atau Nopember 2012 ;
- ~ Bahwa setahu saya Lulu Ilvani tidak dinonaktifkan tetapi karena dia tidak pernah datang lagi ke PT. Rotua, maka oleh Komisaris menunjuk Kuasa Direktur yaitu Imanuel Mamoribo pada bulan Februari 2013 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa Imanuel Mamoribo ditunjuk bukan karena dia karyawan PT. Rotua tetapi karena dia sudah lama ikut dengan kami, dan karena kami ingin supaya dia lebih maju dan berhasil, maka istri saya menunjuk dia sebagai Kuasa Direktur ;
- ~ Bahwa saya kurang tahu siapa yang menjadi bendahara di PT. Rotua;
- ~ Bahwa tugas seorang bendahara secara administrasi di PT. Rotua, saya tidak bisa menjawab karena itu urusan dari manajemen ;
- ~ Bahwa Istri saya sebagai Komisaris yang mengontrol laporan keuangan PT. Rotua;
- ~ Bahwa saya sebagai suami perannya hanya sebagai pembimbing saja, karena saya sebagai anak yang tua begitu juga istri saya dan saya juga sebagai polisi jadi saya selalu mengingatkan agar dalam kegiatan apapun harus memiliki ijin ;
- ~ Bahwa PT. Rotua memiliki ijin lengkap dalam menjalankan operasionalnya ;
- ~ Bahwa PT. Rotua mendapatkan bahan baku kayu dari TPKT, kios kayu dan Industri Primer ;
- ~ Bahwa saya tidak hafal PT. Rotua dapat kayu dari mana secara pasti, tetapi salah satunya dari TPKT Bintang Tiurma, ;
- ~ Bahwa PT. Rotua tidak ada membeli kayu langsung dari masyarakat ;
- ~ Bahwa benar, terdakwa pernah dijadikan tersangka pada tahun 2007 dan diterbitkan SP3 tahun 2009 mengenai Illegal Logging ;
- ~ Bahwa tempat kejadiannya untuk perkara Illegal Logging di tahun 2007 yang telah di SP3, adalah kios kayu UD Monang Jaya di Boswezen yang adalah milik istri saya ;
- ~ Bahwa UD Monang Jaya ada, sejak tahun 1997 dan masih ada hingga sekarang ;
- ~ Bahwa kayu yang disita saat itu, adalah kayu-kayu campuran sebanyak 11.081 psc dan kebanyakan kayu balok ;
- ~ Bahwa kios kayu UD Monang Jaya mendapat kayu dari masyarakat maupun dari TPKT ;
- ~ Bahwa kayu-kayu yang disita tersebut, sudah dikembalikan kepada saya ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa benar kayu-kayu tersebut dititipkan di UD Monang Jaya, dan sekarang kayu-kayu tersebut ada di Tempat Garam ;
- ~ Bahwa benar, kayu yang diangkut oleh LCT EURO ditangkap dan disita serta dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa saat ini ;
- ~ Bahwa mengenai kayu-kayu sisa hasil ekspor ke Surabaya, yang saya dengar dari Kuasa Direktur bahwa kayu-kayu itu mau dikirim ke Surabaya tetapi ditahan untuk dijadikan barang bukti makanya dikembalikan lagi ke PT. Rotua ;
- ~ Bahwa benar, kayu-kayu tersebut 1(satu) paket dengan yang di kirim ke Surabaya dan sebanyak 115 kontener, dan yang dikembalikan sebanyak 2(dua) container ;
- ~ Bahwa kalau saya tidak salah kayu sebanyak 113 container sama dengan 2.035 m<sup>3</sup> ;
- ~ Bahwa saat melakukan Pemeriksaan Setempat, kayu-kayu di Tempat Garam ada yang di dalam dan ada juga yang diluar, kalau kayu-kayu yang di dalam memang hasil produksi dari PT. Rotua ;
- ~ Bahwa saya tidak tahu, kayu-kayu yang di ekspor ke Surabaya dikirim ke perusahaan apa ;
- ~ Bahwa secara umum kayu-kayu memang di ekspor ke Surabaya, tetapi saya tidak tahu dikirim ke siapa ;
- ~ Bahwa biasanya saya suka menanyakan pegawai yang ada di rumah mengenai kesepakatan/ MOU ekspor kayu dan disampaikan bahwa perjanjiannya adalah FOB Sorong artinya kalau sudah ada di kapal di Sorong berarti bukan tanggung jawab PT. Rotua lagi ;
- ~ Bahwa memang benar Mok Ming Lok pernah datang dan saya layani tetapi untuk masalah perjanjian jual beli karena istri saya tidak ada, jadi saya serahkan kepada mereka ;
- ~ Bahwa walaupun Mok Ming Lok datang bertemu saya tetapi yang putusan adalah manager PT. Rotua ;
- ~ Bahwa rekening terdakwa yang di pakai untuk melakukan transaksi, sebenarnya hanya satu saja, tapi saya lupa nomor rekeningnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa atas inisiatif Istri saya, PT.Rotua menggunakan rekening pribadi milik terdakwa ;
- ~ Bahwa motif istri terdakwa meminta rekening terdakwa untuk bertransaksi jual beli, karena saya anak yang tertua dan usaha ini merupakan usaha keluarga jadi keluarga memutuskan untuk menggunakan rekening saya ;
- ~ Bahwa PT. Rotua ada mempunyai nomor rekening sendiri ;
- ~ Bahwa sejak berdirinya PT.Rotua, masalah nominal yang ada di rekening saya, sejujurnya saya tidak tahu dan masalah transaksi PT. Rotua dan PT. Seno Adhi Wijaya yang dikatakan triliun rupiah saya tidak tahu ;
- ~ Bahwa hasil transfer yang dilakukan di rekening terdakwa selalu dilaporkan ke PT. Rotua ;
- ~ Bahwa uang hasil transfer juga diberikan kepada PT. Rotua, rekening saya hanya digunakan untuk sarana lalu lintas transaksi keuangan PT. Rotua saja ;
- ~ Bahwa tidak menggunakan rekening PT. Rotua, karena ini merupakan usaha keluarga, disamping itu juga pernah ada masalah dalam keluarga soal ketidakpercayaan, jadi karena saya anak yang tua begitu juga istri ingin agar semua berjalan dengan baik maka keluarga memutuskan agar menggunakan rekening saya hanya sebagai lalu lintas transaksi tetapi masing-masing perusahaan memiliki rekening sendiri-sendiri ;
- ~ Bahwa saya tidak tahu, apakah dijadikan tersangka karena terdakwa dianggap sebagai pemilik dari PT. Rotua ;
- ~ Bahwa saya tidak tahu, tentang 6(enam) buah dump truck yang disita adalah milik PT. Rotua karena milik keluarga jadi saya tidak terlalu mengerti soal itu, yang tahu adalah istri saya ;
- ~ Bahwa benar, terdakwa pernah mendengar dari manajemen PT. Rotua bahwa 6(enam) buah Dump Truck itu didapatkan dari kredit investasi dari PT. Bank Papua;
- ~ Bahwa saya tidak tahu, berapa DP yang dibayarkan untuk kredit investasi atas 6(enam) Dump Truck itu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saya tidak tahu, sudah berapa lama di bayarkan kredit investasi itu ;
- ~ Bahwa saya tahu, kredit investasi itu merupakan hutang dari PT. Rotua ;
- ~ Bahwa saya tidak tahu persis, berapa jumlah hutang dari PT. Rotua untuk kredit investasi 6 (enam) buah Dump Truck itu ;
- ~ Bahwa jumlah tersebut sekitar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) lebih, sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh saksi dari PT. Bank Papua ;
- ~ Bahwa barang bukti ekavator yang dibeli dari Trakindo, saya tidak tahu persis istri saya yang lebih tahu ;
- ~ Bahwa saya tidak tahu nilainya berapa ;
- ~ Bahwa saya tidak tahu tahu mengenai asal usul dari mobil 2(dua) mobil truck yang disita juga, istri saya yang lebih tahu ;
- ~ Bahwa tidak ada dijelaskan kepada saya dari penyidik, hubungannya semua mobil milik PT. Rotua disita ;
- ~ Bahwa 2(dua) mobil tangki milik PT. Seno Adhi Wijaya ada disita, tapi saya tidak tahu persis ;
- ~ Bahwa saya tidak tahu, dalam hubungannya dengan tanah, apakah ada tanah yang disita atau hanya foto copy sertifikat yang disita dalam perkara ini ;
- ~ Bahwa sudah lama istri saya bisnis kayu tetapi tidak seperti yang sekarang ;
- ~ Bahwa benar terdakwa mengenal kapal Monang Jaya, kapal tersebut milik istri saya ;
- ~ Bahwa kapal Monang Jaya sehari-hari digunakan bisa angkut apa saja ;
- ~ Bahwa benar, kapal LCT Euro milik Yohanis Lie yang pernah digunakan untuk mengangkut kayu milik PT. Rotua ;
- ~ Bahwa KM Rosalina Indah milik keluarga saya ;
- ~ Bahwa KM. Rotua milik keluarga saya juga ;
- ~ Bahwa saya lupa 2(dua) kapal kayu yang tak bernama, apakah milik pribadi PT. Rotua atau milik PT. Seno Adhi Wijaya ;
- ~ Bahwa saya lupa, kapan kapal Monang Jaya diperoleh, lebih jelasnya pemilik kapal-kapal tersebut ada di dalam akte ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saya tahu kalau PT. Seno Adhi Wijaya itu ada ;
- ~ Bahwa PT. Seno Adhi Wijaya berkedudukan di Suprau ;
- ~ Bahwa Komisaris PT. Seno Adhi Wijaya, adalah istri saya sendiri Sandrintje Panauhe ;
- ~ Bahwa PT. Seno Adhi Wijaya bergerak dalam bidang usaha minyak untuk industry;
- ~ Bahwa setahu saya daerah pelayanan PT. Seno Adhi Wijaya di laut bisa, di darat juga bisa ;
- ~ Bahwa yang saya tahu istri saya yang pemegang saham di PT. Seno Adhi Wijaya, yang lainnya saya lupa ;
- ~ Bahwa saya lupa, tahun berapa PT. Seno Adhi Wijaya berdiri ;
- ~ Bahwa benar, setahu terdakwa PT. Seno Adhi Wijaya sebelumnya adalah milik orang lain dan di take over ke istri saya ;
- ~ Bahwa saya lupa, kapan PT. Seno Adhi Wijaya diambil alih oleh istri terdakwa ;
- ~ bahwa semua sarana juga diambil alih, ketika istri terdakwa mengambil alih PT. Seno Adhi wijaya, seperti kapal, alat angkutnya juga ditake over bersama-sama dengan perusahaan ;
- ~ Bahwa yang menjadi Direktur adalah adik saya sendiri Romel Sitorus ;
- ~ Bahwa benar Rommel Sitorus diganti dengan Jimmi Legesang adik ipar dari istri saya ;
- ~ Bahwa PT. Seno Adhi Wijaya dalam menjual minyak hanya berhubungan dengan Pertamina ;
- ~ Bahwa yang saya tahu ijin menjadi agen dari Pertamina tidak ada jangka waktunya artinya ijin selamanya ;
- ~ Bahwa benar, ijin pengambilan dan penjualan BBM satu paket diperoleh oleh Pertamina ;
- ~ Bahwa syarat utama untuk menjadi agen minyak di Pertamina, harus memiliki mini tengker ;
- ~ Bahwa saya tahu, Pertamina pernah memblokir nomor pin/nomor pelanggan dari PT. Seno Adhi Wijaya pada bulan Oktober 2012 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa yang saya tahu adalah masalah kontrak, saat itu manajemen baru dari Pertamina mau PT. Seno Adhi Wijaya memperbaharui kontrak dengan Pertamina tetapi Pertamina mau perbaharui kontrak tersebut dari tahun 2008, tetapi PT. Seno Adhi Wijaya tidak mau seperti itu ;
- ~ Bahwa yang saya dengar dari direktur PT. Seno Adhi Wijaya hanya pembelian tidak dilayani oleh Pertamina, tetapi selama masih ada stock minyak PT. Seno Adhi Wijaya masih bisa menjual minyak ;
- ~ Bahwa saya tidak tahu, setelah pin/nomor pelanggan PT. Seno Adhi Wijaya diblokir, apakah PT. Seno Adhi Wijaya masih menjual minyak pada tahun 2013 ;
- ~ Bahwa saya tidak mengerti, tentang solar sebanyak 1.000.000 liter karena tidak disampaikan saat ditangkap ;
- ~ Bahwa saya tidak tahu, solar-solar itu ditemukan diatas 3(tiga) kapal yaitu kapal Batamas Sentosa I sebanyak 400.000 (empat ratus ribu) liter, kapal Rotua III sebanyak 335.500 (tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus) liter dan kapal Aman Jaya sebanyak 264.500 (dua ratus enam puluh empat ribu) liter ;
- ~ Bahwa benar, tapi yang saya tahu dari pengurus PT. Seno Adhi Wijaya bukan 1.000.000 (satu juta) liter, tetapi lebih ;
- ~ Bahwa modal istri saya sehingga membeli kapal karena Istri saya sejak ikut saya bertugas di pulau tahun 1992 sudah mulai bisnis, apalagi di daerah tempat tugas saya di Kofiau perekonomian belum lancar, jadi istri saya menjual barang pada masyarakat ditempat tugas saya dengan sistem barter seperti 1(satu) batang rokok ditukar dengan kelapa 5(lima) buah, atau beras satu karung ditukar dengan kopra 350 (tiga ratus lima puluh) kilo atau dengan teripang, ikan kering (asin), dan lain sebagainya, macam-macam jenis usaha yang dikerjakan oleh istri saya ;
- ~ Bahwa istri terdakwa sudah mulai bisnis dari tahun 1992, bahkan dari saya bujangpun saya sudah memiliki bisnis seperti rumah kos ;
- ~ Bahwa saya lupa, besar harga take over PT. Seno Adhi Wijaya dari pemilik yang lama ke istri terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa benar, ada pinjaman dari Bank Mandiri untuk membeli PT. Seno Adhi Wijaya ;
- ~ Bahwa benar, terdakwa sebagai suami pernah memberikan rekening untuk menjadi tempat transaksi keuangan dari PT. Seno Adhi Wijaya karena ini usaha keluarga, dan sebelumnya ada masalah keluarga maka keluarga setuju memakai rekening saya untuk transaksi agar tidak terjadi kecurigaan dalam keluarga ;
- ~ Bahwa benar, tujuan menggunakan rekening terdakwa untuk transaksi keuangan PT. Seno Adhi Wijaya hanya untuk arus lalu lintas transaksi PT. Seno Adhi Wijaya ;
- ~ Bahwa saya tidak tahu hasil transaksi dari PT. Seno Adhi Wijaya yang masuk rekening terdakwa dilaporkan kepada PT. Seno Adhi Wijaya, karena tidak mencampuri terlalu dalam, semua transaksi masuk dan keluar istri saya yang lebih tahu hal itu ;
- ~ Bahwa kayu-kayu yang dikembalikan kepada terdakwa saat perkara terdakwa di tahun 2007 dan di SP3 tahun 2009, ada digunakan juga oleh PT. Rotua ;
- ~ Bahwa saya tidak tahu, Apakah kayu-kayu yang dikirim ke Surabaya yang disita dan dilelang merupakan pengiriman atas permintaan Yorimasa Company, Alco Timber, PT. Kali Jaya Putra ;
- ~ Bahwa setahu saya tidak ada masalah, karena sebelum kayu dikirim saya di telepon oleh Kepala Pelabuhan mengenai pengiriman kayu-kayu tersebut, dan saya sampaikan bahwa jika sudah lengkap dokumennya dan tidak ada masalah silahkan dikirim, tetapi jika tidak lengkap tidak usah dikirim karena saya tidak mau kompromi dengan hal-hal yang seperti itu, dan akhirnya kayu-kayu tersebut dikirim, jadi menurut saya tidak ada masalah ;
- ~ Bahwa keluarga saya yang lebih tahu soal Direktur masing-masing korporasi pernah membuat laporan sehingga jelas terperinci, aset milik masing-masing korporasi tersebut ;
- ~ Bahwa keuntungan-keuntungan dari bisnis keluarga terdakwa termasuk keuntungan UD. Monang Jaya yang dipakai sebagaian untuk membeli PT. Seno Adhi Wijaya, kita campur semua keuntungan dari usaha-usaha sebelumnya ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saya hadir saat pertemuan dengan Dinas Pertanian ;
- ~ Bahwa yang saya tahu sebagai anggota keluarga, bila ada yang datang memesan/membeli kayu bila saya ada di rumah saya layani, untuk masalah selanjutnya saya serahkan kepada manajemen ;
- ~ Bahwa saat pertemuan dengan Dinas Pertanian, yang saya jelaskan saat itu adalah bahwa PT. Rotua yang memiliki Ijin Industri Sekunder tidak ada urusan dengan Dinas Kehutanan tetapi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
- ~ Bahwa saat itu ada perbedaan pandangan dan penjelasan dari Dinas Perindustrian bahwa karena di kota tidak ada hutan jadi menggunakan ijin dari perindustrian tetapi dari Dinas Kehutanan tetap mengacu bahwa PT. Rotua adalah Industri Primer hingga ijinnya yang harus dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan ;
- ~ Bahwa benar, saya pernah tanda-tangan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti perkara yang di SP3 tahun 2009 ;
- ~ Bahwa saat penyidik melakukan pengeledahan terhadap PT. Rotua di Tempat Garam, saya lagi keluar berobat ;
- ~ Bahwa identitas yang tidak benar di KTP, saya pernah bertanya hanya saja jawaban Ketua RT saat itu seolah-olah tidak ada masalah, jadi saya juga tidak menanggapi karena memang tidak punya maksud apa-apa dengan KTP tersebut ;
- ~ Bahwa saya tidak tahu, selama terjadi kekosongan di PT. Rotua, apakah Wolter Sitanggang pernah membuat perjanjian jual beli dengan perusahaan yang ada di Surabaya tentang pengiriman kayu ;
- ~ Bahwa yang saya tahu, sejak terdakwa ditahan 2(dua) TPKT tidak beroperasi lagi karena ada orang-orang atau petugas yang menakut nakuti kedua TPKT ini dengan adanya perkara saya, dan sering juga mempersulit mereka sehingga kadang TPKT ini beroperasi kadang macet karena takut ;
- ~ Bahwa saya tidak tahu menerima kuasa dari Direktur Utama PT Seno Adhi Wijaya sebelumnya Romel Sitorus ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saya tidak tahu 2(dua) mobil tangki tersebut di pakai juga untuk mengangkut BBM dari Batamas Sentosa I, yang saya tahu 2(dua) mobil tangki tersebut hanya atas nama saya saja ;
- ~ Bahwa tidak dijelaskan 2(dua) mobil tangki yang disita tersebut, dijelaskan oleh penyidik mengapa disita dan hubungannya dengan PT. Seno Adhi Wijaya ;
- ~ Bahwa apakah terdakwa mempunyai rekening pada Bank Mandiri, terdakwa tidak menjawab ;
- ~ Bahwa terdakwa tidak pernah di periksa sebelum tanggal 21 Maret 2013, oleh Propam sehubungan dengan anggota Polisi yang melakukan tindak pidana minyak;
- ~ Bahwa Penasihat Hukum terdakwa memperlihatkan surat-surat kepada terdakwa yakni Surat Panggilan sebagai tersangka tanggal 27 April 2013, atas Laporan Polisi Nomor 57 tanggal 21 Maret 2013 tentang minyak, Surat Perintah Penangkapan tanggal 17 Mei 2013, dasarnya adalah 4(empat) laporan dan terdakwa yang tanda-tangan BAP tanggal 23 Mei 2013 dengan 6(enam) laporan Polisi tidak diakui oleh terdakwa ;
- ~ Bahwa saat terdakwa ditangkap di depan Kopolnas, yang datang saat itu adalah Kopol Setyo Bimo dan ada lagi polisi tapi saya tidak tahu namanya ;
- ~ Bahwa atas nama Polda Papua Setyo Bimo datang dan menangkap terdakwa ;
- ~ Bahwa pada saat terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2013, tidak ditunjukkan Surat Perintah Penangkapan kepada saya dan Surat Tugas ada, tapi saya tidak membaca secara detail ;
- ~ Bahwa Penasihat Hukum terdakwa menunjukan Laporan Polisi Nomor 65 kepada terdakwa dihadapan Majelis Hakim dan terdakwa mengakui benar Laporan Polisi itu yang diberikan olehnya lewat Pengacaranya ;
- ~ Bahwa terdakwa sejak tanggal 28 Maret 2013, tidak pernah diperiksa sebagai pelaku Illegal Logging ;
- ~ Bahwa saya tidak tahu tentang Laporan Polisi Nomor 107 tanggal 14 Mei 2013 tentang Pencucian Uang yang ada hubungannya dengan Minyak dan Gas Bumi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa untuk perkara pencucian uang, hanya waktu itu saya diperiksa sebagai tersangka pencucian uang dengan pidana pokok illegal logging ;
- ~ Bahwa saya tidak tahu, dalam BAP terdakwa tanggal 23 Mei 2013, terdakwa diperiksa bukan saja 4(empat) Laporan Polisi tetapi 7(tujuh) Laporan Polisi, yang saya tahu hanyalah saya dipanggil sebagai saksi dan setelah saya pulang dari Jayapura tidak lama kemudian ada panggilan kepada saya dengan status tersangka dan saya pernah bilang dan bersebar dengan penyidik di Sorong apa salah saya dan saat itu mereka seperti melempar tanggung jawab katanya tanya Ditreskrimsus tetapi tidak ada penjelasan apa-apa juga hanya disampaikan nanti kita mau lihat kamu, jadi sampai sekarangpun tidak jelas ;
- ~ Bahwa terdakwa tidak pernah diperiksa oleh PPATK atau KPK ;
- ~ Bahwa benar yang pertama menangani perkara terdakwa adalah Tim Pekat ;
- ~ Bahwa setiap pergantian pimpinan apapun yang saya lakukan saya lapor termasuk bisnis saya ;
- ~ Bahwa saya laporkan bahkan ketika Kapolda saat itu Pak Beto berkunjung ke Raja Ampat beliau menyampaikan bangga bila anak buahnya sukses dalam bisnis asal jangan meninggalkan tugas dan lengkapi perijinan ;
- ~ Bahwa untuk total omset tahun 1992 sampai sekarang saya tidak bisa hitung, tetapi keuntungan saya yang paling besar adalah ketika saya berbisnis ikan kerapu, sirip ikan, teripang dan bisnis hotel dan bisnis ikan kerapu yang punya untuk besar karena dibayar menggunakan dolar, saya juga mempunyai ruko di tahun 2000. Sebelum tahun 2000 kami sudah memiliki kapal dengan muatan 700 ton yang rutenya ke Manado Sorong, kapal tersebut biasanya digunakan untuk mengangkat barang-barang hasil barter dari pulau untuk dijual ke Manado dan juga biasanya disewakan, untuk kapal dengan muatan 700 ton ini sekali jalan kami bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kami juga memiliki kapal dengan muatan 30 ton, dan 50 ton saat ;
- ~ Bahwa ya, perusahaan yang keluarga terdakwa beli seharga Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), tapi dibayar tidak langsung lunas pakai uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keuntungan bisnis keluarga yang lain, digabung dengan menggunakan kredit di Bank Mandiri ;
- ~ Bahwa benar bisnis keluarga adalah keluarga besar terdakwa (Sitorus) dan keluarga besar istri terdakwa (Panauhe) ;
  - ~ Bahwa untuk keluarga terdakwa, ada 5 buah UD yang bergerak dibidang kayu diluar PT. Rotua, bisnis besi tua, kami keluarga juga menyuplai hewan-hewan seperti babi, dan kambing, kami juga memiliki bisnis EMKL dan semua bisnis ini dikelola bersama keluarga besar saya dan istri yaitu adik-adik saya maupun adik-adik ipar saya ;
  - ~ Bahwa karena ini bisnis keluarga besar antara keluarga saya dan keluarga istri saya, maka sering timbul konflik karena masalah kepercayaan khusus dalam keuangan, sehingga untuk menghindari konflik lebih besar maka kami kedua belah pihak keluarga mengadakan rapat keluarga dan memutuskan menggunakan rekening saya untuk mengatur arus lalu lintas dari semua bisnis yang kami keluarga besar punya ;
  - ~ Bahwa pembuatan akte di Notaris, saya tidak ada saat itu ;
  - ~ Bahwa saya tidak pernah terlibat dalam manajemen dan soal-soal teknis PT. Rotua ;
  - ~ Bahwa Lulu Ilvani yang menjadi Direktur Utama sejak PT. Rotua berdiri atas kepercayaan istri saya sebagai Komisaris, karena Lulu Ilvaani juga memegang UD milik istri saya di kilo 10, dan Imanuel Mamoribo hanyalah orang yang sejak lama ikut saya dan istri, dan saat kekosongan Direktur Utama karena punya masalah dengan Lulu Ilvani, makanya istri saya meminta Imanuel Mamoribo untuk menjadi Kuasa Direktur tanggal 2 Februari 2013 ;
  - ~ Bahwa pada saat barang-barang disita oleh Polisi, pengacara terdakwa tidak menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa ;
  - ~ Bahwa benar, PT. Seno Adhi Wijaya pernah mendapatkan kredit dari Bank Mandiri sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan dikabulkan dan dalam bentuk apa saya lupa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saya merasa memiliki PT. Rotua dan PT. Seno Adhi Wijaya, karena saham terbesar adalah milik istri saya ;
- ~ Bahwa untuk mengontrol dan mengelola, saya tidak terlibat semua diserahkan kepada manajemen, saya hanya terlibat sebatas mengarahkan mengenai tanggung jawab, kejujuran serta mengenai masalah-masalah perijinan ;
- ~ Bahwa terdakwa menyatakan benar dalam operasional PT. Seno Adhi Wijaya dan PT. Rotua dipercayakan sepenuhnya kepada Direktur Utama yaitu Lulu Ilvani dan Jimmi Legesang ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Penyidik Verbalisan, sebagai berikut :

1. saksi KOMPOL NOBERTUS YOHANES DEO, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut
  - ~ Bahwa benar saksi yang memeriksa terdakwa pada tanggal 18 Mei 2013 dan tanggal 19 Mei 2013 ;
  - ~ Bahwa benar berita acara yang terdakwa terima adalah berita acara yang saksi berikan ;
  - ~ Bahwa benar isi berita acara di penyidik bukan rekayasa ;
  - ~ Bahwa benar saksi pernah periksa terdakwa dalam kapasitas sebagai penyidik ;
  - ~ Bahwa saksi adalah Penyidik di Bareskrim Mabes Polri ;
  - ~ Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan 2(dua) kali terhadap Labora Sitorus sebagai tersangka, yang pertama tanggal 18 Mei 2013, kedua tanggal 19 Mei 2013 yang dilaksanakan di Bareskrim Mabes Polri ;
  - ~ Bahwa benar pemeriksaan terhadap tersangka Labora Sitorus, melakukan logo Polda Papua, karena ada kerja sama dengan Polda Papua ;
  - ~ Bahwa pemeriksaan terdakwa yang pertama belum didampingi Penasehat Hukum pada saat pemeriksaan yang kedua baru didampingi Penasehat Hukum atas nama Andi Tuda Penasehat Hukum dari Pekat ;
  - ~ Bahwa sebagai Penyidik, saksi mengetahui terdakwa diperiksa di Mabes, karena ditangkap di depan Kompolnas tanggal 18 Mei 2013, lalu diperiksa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Mei 2013 dibawa ke Polda Papua, yang tangkap petugas Mabes Polri yang diperbantukan Polda Papua ;

- ~ Bahwa sepengetahuan saksi, ada Surat Perintah Penangkapan ;
- ~ Bahwa sebagai Penyidik di Mabes yang diperbantukan pada Polda Papua, saksi lupa Labora Sitorus diperiksa berdasarkan Laporan Polisi nomor berapa ;
- ~ Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan pertama terhadap tersangka Labora Sitorus berdasarkan Laporan Polisi Nomor 108 menyangkut Tindak Pidana Pencucian Uang, yang bawa laporan dari Polda yang dijadikan sebagai dasar untuk penyidikan ;
- ~ Bahwa benar pemeriksaan kedua tetap berdasarkan LP No.108
- ~ Benar keterangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan diberkas adalah keterangan terdakwa ;
- ~ Bahwa selanjutnya Hakim Ketua mencocokkan berita acara yang diberkas dan berita acara yang dipegang oleh terdakwa, saksi mengatakan berita acara yang diberikan kepada terdakwa, adalah berita acara yang asli dan oleh terdakwa mengatakan tidak asli karena berita acara tersebut diberikan kepada terdakwa 2,5 bulan, setelah dilakukan penahanan ;
- ~ Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan tersangka dalam keadaan tegang dan siangannya keadaan tersangka lebih tenang dari sebelumnya dan tidak ada tekanan dalam melakukan pemeriksaan, setelah itu keterangan tersangka dibaca oleh tersangka dan Penasehat hukumnya baru ditanda tangani ;
- ~ Bahwa pada saat pemeriksaan kedua, terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, tidak ada komplin saat berita acara dibacakan dan saat tanda tangan berita acara pemeriksaan kedua berita acara ditanda tangani oleh terdakwa, penasehat hukumnya dan saksi
- ~ Bahwa tentang ada perbedaan letak tanda tangan berita acara pemeriksaan diberkas dengan yang ada di terdakwa, pada saat penandatanganan dibuat dalam rangkap 4(empat) biar semuanya asli dan berita acara yang ada di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak tahu yang rangkap ke berapa dan semua rangkap di paraf dan yang masuk dalam berkas adalah salah satu dari 4 rangkap tersebut ;

- ~ Bahwa yang bertanggung jawab terhadap BAP Polda Papua ;
- ~ Bahwa benar, saksi yang pertama melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ;
- ~ Bahwa sebagai Penyidik, sudah ada data tentang perbuatan terdakwa dan keadaan data PT.Rotua dan PT.SAW, sudah ada data atau acuan yang saksi terima untuk melakukan pemeriksaan ;
- ~ Bahwa dalam pemeriksaan terdakwa yang ada kaitanya dengan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana asalnya sudah diperiksa, saksi menjawab dalam pemeriksaan terdakwa, tindak pidana awalnya sudah diperiksa oleh Polda Papua sebelum tertangkap ;
- ~ Bahwa saksi melakukan pemeriksaan berdasarkan perintah untuk tindak pidana pencucian uang dan saksi tidak tahu kalau terdakwa sudah diperiksa dalam tindak pidana kehutanan ;
- ~ Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak memperlihatkan hasil analisis PPAK karena itu merupakan rahasia, saksi hanya konfirmasi tentang pihak-pihak yang terkait dengan kayu ;
- ~ Bahwa terdakwa ditangkap, terdakwa diperiksa pada hari itu juga tetapi bukan seketika ditangkap langsung diperiksa, terdakwa diperiksa jam 12 malam tetapi masih konfirmasi apakah terdakwa sudah siap untuk diperiksa atau belum dan saat itu terdakwa mengatakan belum siap karena belum di dampingi Penasehat hukumnya selanjutnya terdakwa istirahat dan keesokan paginya baru diperiksa ;
- ~ Bahwa metode pemeriksaan yang saksi lakukan saat itu, terdakwa diperiksa dengan cara tanya jawab lalu saksi ketika setelah selesai berita acara dibaca terdakwa, tidak ada tekanan saat pemeriksaan ;
- ~ Bahwa saat dilakukan penangkapan saksi tidak ikut tim, tugas saksi untuk melakukan pemeriksaan dan saksi tidak tahu siapa yang tanda tangan Sprint Penangkapan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa sudah memenuhi syarat formil, saksi menjawab, setahu saksi penangkapan terhadap terdakwa sudah memenuhi syarat formil ;
- ~ Bahwa sebelum tahun 2013, saksi sebagai Penyidik KPK kurang lebih 6 tahun ;
- ~ Bahwa Berita Acara Pemeriksaan dibuat rangkap 4(empat) supaya semua asli yang di berkas dan yang di terdakwa ;
- ~ Bahwa ya, keabsahan berkas itu penting dan saat saksi berikan kepada terdakwa ada tanda terimanya ;
- ~ Bahwa saat saksi memeriksa terdakwa, sudah ada gambaran atau acuan mengenai PT.Rotua dan PT.SAW dari Polda Papua ;
- ~ Bahwa benar, atas Berita Acara Pemeriksaan di Polisi poin 4 terdakwa mengatakan bahwa kayu yang di lelang milik terdakwa atas nama adik terdakwa;
- ~ Bahwa benar, berita acara pemeriksaan tanggal 18 Mei 2013 dan tanggal 19 Mei 2013 dibuat sesuai dengan kredibilitas/jabatan saksi ;
- ~ Bahwa Laporan Polisi No.108, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam kontek dengan Tindak Pidana Illegal Logging ;
- ~ Bahwa setahu saksi, sebelum Laporan Polisi No.108, ada Laporan Polisi sebelumnya yang sudah ditangani oleh Polda Papua ;
- ~ Bahwa sebagai anggota tim, saksi tidak tahu bahwa terdakwa pernah dilaporkan dengan Laporan Polisi No.65 sehubungan dengan Tindak Pidana Illegal Logging dan tidak tahu kalau terdakwa tidak diperiksa sebagai tersangka ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu, terdakwa dijadikan tersangka dengan 4(empat) Laporan Polisi, No.LP 57 tentang Migas, LP No.65 tentang Kehutanan, LP No.107 tentang TPPU, terkait dengan Migas LP No.108, tentang TPPU terkait dengan Illegal Logging, secara umum saksi tahu ;
- ~ Bahwa bahan acuan yang saksi gunakan BAP pemeriksaan, terkait Laporan Polisi No.65, dimana Labora Sitorus sebagai tersangka, tetapi saksi tidak tahu kalau Labora Sitorus belum diperiksa sebagai tersangka ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saksi tidak tahu tentang Laporan Polisi No. 57 tanggal 21 Maret 2013 ;
  - ~ Bahwa saksi tidak tahu, sebelum ada Laporan Polisi tentang tindak pidana migas yang pertama turun adalah Propam dari Polda Papua ;
  - ~ Bahwa saksi tidak ikut serta terlibat sampai berkas finising, karena saksi dibebaskan tugas karena ikut pendidikan ;
  - ~ Bahwa saksi tidak tahu tentang Laporan Polisi No. 112 dan 113 ;
  - ~ Bahwa saksi kenal dengan Wagiman di Mabes Polri yang di BKO-kan, tetapi bukan atasan saksi ;
  - ~ Bahwa yang bertanggung jawab terhadap berkas terdakwa, adalah Polda Papua yaitu bagian Direskrimsus ;
  - ~ Bahwa sebelum saksi memeriksa terdakwa, saksi tidak diberitahukan tentang berkas tahun 2007 yang telah di SP3 kan, tapi saksi tahu dari terdakwa sendiri ;
  - ~ Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, data transaksi keuangan saksi tidaklihatkan kepada terdakwa ;
  - ~ Bahwa iya, ada data analisis yang dibuat PPATK tersebut, tetapi tidak dilampirkan dalam berkas karena masih merupakan data intelegen ;
  - ~ Bahwa saksi tidak tahu, apakah hasil analisis transaksi PPATK dijadikan sebagai barang bukti atau tidak ;
  - ~ Bahwa saksi tidak bisa mengungkapkan hasil analisis yang bernilai 1,5 trilyun tersebut, karena merupakan hasil intelegen yang bersifat rahasia ;
  - ~ Bahwa hasil analisis yang dijadikan dasar Penyidikan, tidak diberikan untuk terdakwa ;
  - ~ Bahwa dari hasil analisis tersebut ada transaksi yang mencurigakan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan keberatan dengan menyampaikan bahwa ia merasa tidak bersalah ;
- Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), keterangan penyidik verbalisan dan keterangan terdakwa diatas, turut juga diajukan barang bukti berupa :

Tindak Pidana Minyak Dan Gas Bumi .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. a) 1(satu) unit Kapal Batamas Sentosa I GT 273 No 115/GGD dengan muatan bahan bakar minyak jenis Solar sebanyak  $\pm 400.000$  L / 400 ton;  
b) 1(satu) unit Kapal LCT Rotua III GT 335/921/MMj dengan muatan bahan bakar minyak jenis Solar sebanyak  $\pm 335.500$  L / 335,5 ton;  
c) 1(satu) unit Kapal Aman No. 8 (rusak/tanpa mesin) dengan muatan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak + 264.500 L / 264,5 ton;  
d) 3(tiga) unit Flowmeter warna coklat dengan tipe FR 00541-04X;  
e) 2(dua) unit Alkon yang terdiri dari merk Honda GX 160 warna hitam dan Alkon merk Robin warna kuning
2. a) 1(satu) buah Buku Catatan Harian MT Batamas;  
b) 1(satu) buku Catatan Harian Pemuatan BBM solar KM Monang Jaya II;  
c) 1(satu) buah Jurnal Book Deek LCT Rotua III;  
d) 1(satu) buah Buku Kwarto Kas Tahun 2012.
3. a) 1(satu) unit kapal KLM Monang Jaya dengan GT 64 No. 823/MMJ berwarna biru;  
b) 1(satu) unit Penampung Bahan Bakar Minyak Solar yang menyerupai kapal berwarna biru dengan muatan sebanyak  $\pm 20$  (dua puluh) ton
4. 1. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan Kapal Nomor . GM 765/07/III/AD-SRG-12 tanggal 2 Maret 2012 untuk kapal KLM Damai II beserta lampirannya (surat dari PT. Berkat Sentosa tanggal 1 Maret 2012 dan Surat Perintah Tugas tanggal 2 maret 2012 an.USMAN, S.Sos) ;  
2. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/06/III/AD-SRG-12 tanggal 2 Maret 2012 untuk kapal KLM tambora beserta lampirannya (surat dari PT. Berkat Sentosa tanggal 1 Maret 2012 dan Surat Perintah Tugas tanggal 2 Maret 2012, an. USMAN, S.Sos) ;  
3. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/43/III/AD-SRG-12 tanggal 19 Maret 2012 untuk kapal TB. BNR-2 beserta lampirannya (surat dari PT. Berkat Sentosa tanggal 1 Maret 2012, lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000141E tanggal 19 Maret



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 kwantitas BBM jenis Solar sebanyak 35.000 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 19 Maret 2012, an.NURDIN MARPAUNG);

4. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/42/III/AD-SRG-12 tanggal 19 Maret 2012 untuk kapal MV. Dong Fan kan tan I beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 19 Maret 2012, dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya nomor : 0000140E tanggal 18 Maret 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 180.000 Liter dan surat perintah tugas tanggal 19 Maret 2012, an.COSTAN WANMA, SH) ;
5. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor. GM 765/03/IV/AD-SRG-12 tanggal 3 April 2012 untuk kapal LCT Cita XXVI beserta lampirannya (surat dari Papua Lintas Samudra tanggal 3 April 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000157E tanggal 3 April 2012 kwantitas BBM jenis Solar sebanyak 2.500 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 3 April 2012 an. ARWIN ALFITRA) ;
6. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/07/IV/AD-SRG-12 tanggal 3 April 2012 untuk kapal KM. Alas beserta lampirannya (surat dari Kanaka Line tanggal 3 April 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya nomor : 0000154E tanggal 3 April 2012 kwantitas bbm jenis solar sebanyak 30.000 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 3 April 2012 an.NURDIN MARPAUNG);
7. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/04/IV/AD-SRG-12 tanggal 3 April 2012 untuk kapal KM. Black Manta beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 2 April 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya nomor : 0000155E tanggal 3 April 2012 kwantitas bbm jenis solar sebanyak 15.000 Liter dan surat perintah tugas tanggal 3 April 2012 an. NURDIN MARPAUNG);
8. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/02/IV/AD-SRG-12 tanggal 3 April 2012 untuk kapal TB.Mega Sukses I beserta lampirannya (surat dari PT. Ostem Corporindo tanggal 3 April 2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan lampiran Faktur PT.Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000153E tanggal 3 April 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 25.000 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 3 April 2012 an. NURDIN MARPAUNG);
9. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/08/IV/AD-SRG-12 tanggal 3 April 2012 untuk kapal KM. Dewi Samudra XVII beserta lampirannya (surat dari AMASNUSA PERSADA tanggal 3 April 2012 dan lampiran Faktur PT.Seno Adhi Wijaya nomor : 0000156E tanggal 3 April 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 15.000 Liter) ;
10. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/13/IV/AD-SRG-12 tanggal 05 April 2012 untuk kapal KM. SILOLONA beserta lampirannya (surat dari PT. Pelayaran Mega Multindo Prima tanggal 5 April 2012 dan lampiran Faktur PT.Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000158E tanggal 5 April 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 3 April 2012, an.USMAN, S.Sos) ;
11. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/16/IV/AD-SRG-12 tanggal 7 April 2012 untuk kapal KM. Hanjani beserta lampirannya (surat dari PT. Kanaka Line tanggal 7 April 2012 dan Surat Perintah Tugas tanggal 7 April 2011, an.NURDIN MARPAUNG) ;
12. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/24/IV/AD-SRG-12 tanggal 13 April 2012 untuk kapal KM. LCT Ayu 38 beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 13 April 2012 dan lampiran Faktur PT.Seno Adhi Wijaya nomor : 0000165E tanggal 13 April 2012 kwantitas BBM jenis Solar sebanyak 20.000 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 3 April 2012 an. USMAN, S Sos) ;
13. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/25/IV/AD-SRG-12 tanggal 14 April 2012 untuk kapal KM. Silolona beserta lampirannya (surat dari PT. Pelayran Mega Multindo Prima tanggal 13 April 2012 dan lampiran Faktur PT.Seno Adhi Wijaya nomor : 0000166E tanggal 3 April 2012 kwantitas BBM jenis Solar sebanyak 5.000 Liter) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor .  
GM 765/30/IV/AD-SRG-12 tanggal 16 April 2012 untuk kapal KM. Kanaka  
beserta lampirannya (surat dari PT. Kanak Lines tanggal 16 April 2012 dan  
lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya nomor : 0000173E tanggal 4 April 2012  
kwantitas BBM jenis Solar sebanyak 30.000 Liter dan Surat Perintah Tugas  
tanggal 3 April 2012 an. ABDUL RAHMAN SEKNUN);
15. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor .  
GM 765/35/IV/AD-SRG-12 tanggal 19 April 2012 untuk kapal KM. Lct Purnama  
Cinta Nelayan -01 beserta lampirannya (surat dari PT.Bahari Papua tanggal 18  
April 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000176E  
tanggal 19 April 2012 kwantitas BBM jenis Solar sebanyak 12.000 Liter dan  
Surat Perintah Tugas tanggal 19 April 2012 an. ARWIN ALFITRA) ;
16. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor .  
GM 765/45/IV/AD-SRG-12 tanggal 24 April 2012 untuk kapal lct Prunama  
Cinta Nelayan 01 beserta lampirannya (surat dari PT. Bahari Papua tanggal 23  
April 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000177E  
tanggal 24 April 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 Liter) ;
17. 1(satu) lembar surat pengawasan pengisian bbm kebutuhan kapal Nomor . GM  
765/49/IV/AD-SRG-12 tanggal 26 April 2012 untuk kapal MV. Dong Fan Kan  
Tan I beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 25 April  
2012 dan lampiran Faktur PT.Seno Adhi Wijaya nomor : 0000179E tanggal 26  
April 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 80.000 Liter dan Surat  
Perintah Tugas tanggal 25 April 2012, an.COSTAN WANMA,SH) ;
18. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor .  
GM 765/20/V/AD-SRG-12 tanggal 10 Mei 2012 untuk kapal LCT Everest-XL  
beserta lampirannya (surat dari PT.Pelayaran Tanjung Kumawa tanggal 10  
Mei 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya nomor : 000023E tanggal  
10 Mei 2012 kwantitas bbm jenis solar sebanyak 10.000 Liter dan Surat  
Perintah Tugas tanggal 10 Mei 2012 an. PETRUS M. KOKALI) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1(satu) lembar surat pengawasan pengisian bbm kebutuhan kapal nomor . GM 765/51/V/AD-SRG-12 tanggal 25 Mei 2012 untuk kapal LCT Purnama Cinta Nelayan-01 beserta lampirannya (surat dari PT. Bahari Papua tanggal 25 Mei 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000033E tanggal 25 Mei 2012 kwantitas bbm jenis solar sebanyak 10.000 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 25 Mei 2012, an.PETRUS M. KOKALI) ;
20. 1 (satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor . GM 763/15/IV/AD-SRG-12 tanggal 12 April 2012 untuk kapal LCT Euro memuat BBM jenis solar sebanyak 225.000 L beserta lampirannya (Surat Perintah Tugas tanggal 12 April 2012 an. USMAN,S.Sos) ;
21. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor . GM 763/34/V/AD-SRG-12 tanggal 21 Mei 2012 untuk kapal LCT Euro memuat bbm jenis solar sebanyak 150.000 L dengan tujuan Bintuni beserta lampirannya (Surat Perintah Tugas tanggal 21 Mei 2012 an. I PUTU INDRI ASTAWA) ;
22. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor . GM 763/30/VI/AD-SRG-12 tanggal 14 Juni 2012 untuk kapal LCT Rotua III tujuan Bintuni beserta lampirannya (surat dari PT.Petro Energi Indonesia tanggal 21 Mei 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000030E tanggal 14 Juni 2012 kwantitas BBM jenis Solar sebanyak 80.000 Liter dan Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000031E tanggal 14 Juni 2012 kwantitas BBM jenis Solar sebanyak 200.000 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 14 Juni 2012, an.USMAN,S.Sos) ;
23. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor . GM 763/20/VI/AD-SRG-12 tanggal 12 Juni 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan Kabare beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 11 Juni 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000043E tanggal 13 Juni 2012 kwantitas BBM jenis Solar sebanyak 1.000 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 12 Juni 2012, an.PETRUS M. KOKALI) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor . GM 763/53/VII/AD-SRG-12 tanggal 02 Juli 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan Sausapor (Warmande) muat BBM jenis Solar sebanyak 21.000 Liter beserta lampirannya (faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor 000037EA tanggal 2 Juli 2012 sebanyak 21.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 2 Juli 2012, an.I PUTU INDRI ASTAWA) ;
25. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor : GM 763/14/VII/AD-SRG-12 tanggal 09 Juli 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan Teminabuan muat BBM jenis Solar sebanyak 50.000 Liter dan Bensin 5. 000 Liter beserta lampirannya (Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor 000040EA tanggal 9 Juli 2012 sebanyak Solar 50.000 liter dan Bensin 5. 000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 9 Juli 2012, an. CONSTAN WANMA) ;
26. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor . GM 763/45/VII/AD-SRG-12 tanggal 19 Juli 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan Windesi Bintuni beserta lampirannya (Faktur PT.Seno Adhi Wijaya Nomor 000036E tanggal 19 Juli 2012 sebanyak solar 65.000 liter, Bensin 400 liter dan Minyak Tanah 200 liter dan Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor 000037E tanggal 19 Juli 2012 solar sebanyak 100.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 19 Juli 2012 an.CONSTAN WANMA) ;
27. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor . GM 763/65/VII/AD-SRG-12 tanggal 27 Juli 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan PLTD Bintuni beserta lampirannya (surat dari PT.Petro Energi Indonesia tanggal 25 Juli 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000036E tanggal 27 Juli 2012 kwantitas BBM jenis Solar sebanyak 175.000 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 27 Juli 2012, an.USMAN, S.Sos) ;
28. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor . GM 763/71/VII/AD-SRG-12 tanggal 31 Juli 2012 untuk kapal LCT Rotua III tujuan Nabire dan Saubeba beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 31 Juli 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000039E



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 juli 2012 kwantitas BBM jenis Solar sebanyak 225.000 Liter dan Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000040E tanggal 30 juli 2012 kwantitas BBM jenis Solar sebanyak 75.000 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 27 Juli 2012, an.USMAN, S.Sos) ;

29. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor . GM 763/ / /AD-SRG-12, tanggal 15 Agustus 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan Amutu (PT. BUMWI) beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 13 agustus 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000055E tanggal 14 Agustus 2012 kwantitas BBM jenis Solar sebanyak 150.000 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 15 Agustus 2012, an.USMAN, S.Sos) ;
30. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor . GM 763/02/IX/AD-SRG-12 tanggal 4 September 2012 untuk kapal LCT Tanjung Sele tujuan PLTD (Bintuni) beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 27 Agustus 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000079E tanggal 4 September 2012 kwantitas BBM jenis Solar sebanyak 200.000 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 04 September 2012 an.USMAN, S.Sos) ;
31. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor . GM 763/36/IX/AD-SRG-12 tanggal 17 September 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan Klamono (klabot) beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 13 Agustus 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000091E tanggal 17 September 2012 kwantitas BBM jenis Solar sebanyak 20.000 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 17 September 2012, an. USMAN, S.Sos) ;
32. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . GM 765/05/IX/AD-SRG-12 tanggal 04 Agustus 2012 untuk kapal KLM. Tambora beserta lampirannya (faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor 000077E tanggal 3 September 2012 sebanyak 8.000 liter dan surat dari PT. Asia Berkat Sentosa tanggal 4 September 2012 dan Surat Perintah Tugas tanggal 04 Agustus 2012, an.USMAN, S.Sos) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor .  
GM 765/01/IX/AD-SRG-12 tanggal 01 September 2012 untuk kapal LCT  
Tanjung Sele beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia  
tanggal 1 September 2012 dan Surat Perintah Tugas tanggal 1 September  
2012, an.USMAN,S.Sos) ;
34. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor .  
GM 765/13/IX/AD-SRG-12 tanggal 06 September 2012 untuk kapal LCT Cita  
XXVI beserta lampirannya (surat dari PT. Papua Lintas Samudera tanggal 13  
Agustus 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000078EA  
tanggal 6 September 2012 kwantitas BBM jenis Solar sebanyak 10.000 Liter  
dan Surat Perintah Tugas tanggal 6 September 2012 an.USMAN S,Sos) ;
35. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor .  
GM 765/43/IX/AD-SRG-12 tanggal 25 September 2012 untuk kapal LCT  
Agung Samudra IX beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia  
tanggal 25 September 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor  
: 0000106E tanggal 25 September 2012 kwantitas BBM jenis Solar sebanyak  
5.000 Liter) ;
36. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor .  
GM 765/ /IX/AD-SRG-12 tanggal 26 September 2012 untuk Kapal KLM  
Damai beserta lampirannya (surat dari PT.Asia Berkat Sentosa tanggal 24  
September 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor :  
0000108E tanggal 26 September 2012 kwantitas BBM jenis Solar sebanyak  
12.000 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 26 September 2012,  
an.USMAN,S.Sos) ;
37. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor .  
GM 765/14/X/AD-SRG-12, tanggal 9 Oktober 2012 untuk kapal LCT Cita XXVI  
beserta lampirannya (surat dari PT. Papua Lintas Samudra tanggal 3 Oktober  
2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya, Nomor : 000026E tanggal 9





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKtober 2012 kwantitas BBM jenis Solar sebanyak 9.000 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 9 Oktober 2012, an.I PUTU INDRI ASTAWA) ;

38. 1(satu) lembar Surat pengawasan pengisian bbm kebutuhan kapal nomor . GM 765/15/X/AD-SRG-12 tanggal 10 Oktober 2012 untuk kapal KLM Tambora beserta lampirannya (surat dari PT. Asia Berkat Sentosa tanggal 27 September 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya nomor : 000025E tanggal 11 OKtober 2012 kwantitas bbm jenis solar sebanyak 8.500 Liter dan surat perintah tugas tanggal 10 Oktober 2012, an. USMAN, S.Sos) ;

39. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . GM 765/17/X/AD-SRG-12 tanggal 11 Oktober 2012 untuk kapal KM Kombos Eks ALAS beserta lampirannya (surat dari PT. Kanaka Lines tanggal 11 Oktober 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000033E tanggal 11 OKtober 2012 kwantitas BBM jenis Solar sebanyak 10.000 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 11 Oktober 2012, an.USMAN, S.Sos) ;

40. 1(satu) lembar surat Pedoman Pelaksanaan Penanganan Muat Barang Berbahaya dari Kapal Nomor . GM 763/69/X/AD-SRG-12 tanggal 29 Oktober 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan Teminabuan Nawir dengan muatan BBM 160.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT.Petro Energi Indonesia tanggal 9 Oktober 2012 dan Surat Perintah Tugas tanggal 29 Oktober 2012, an.USMAN, S.Sos) ;

41. 1(satu) lembar Surat Pedoman Pelaksanaan Penanganan Muat Barang Berbahaya dari Kapal Nomor . GM 763/ / /AD-SRG-12 tanggal 01 November 2012 untuk kapal LCT Tanjung Sele tujuan Wimro Babo dengan muatan BBM 100.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT.Petro Energi Indonesia tanggal 9 Oktober 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000002E tanggal 1 November 2012 kwantitas BBM jenis Solar sebanyak 100.000 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 01 November 2012, an.USMAN, S.Sos) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1(satu) lembar Surat Pedoman Pelaksanaan Penanganan Muat Barang Berbahaya diatas Kapal Nomor . PK. 408/02/02/KSOP.SRG.2012 tanggal 09 November 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan Saigun dengan muatan BBM 30.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT.Petro Energi Indonesia tanggal 9 November 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000023E tanggal 9 November 2012 kuantitas BBM jenis Solar sebanyak 30.000 Liter, Minyak Tanah 1.000 liter dan bensin 2.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 09 November 2012 an. USMAN,S.Sos) ;
43. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/2/5/K.SOP.SRG-12 tanggal 14 November 2012 untuk kapal LCT Cita XXVI beserta lampirannya (surat dari PT. Papua Lintas Samudra tanggal 9 November 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya nomor : 000031E tanggal 14 November 2012 kuantitas BBM jenis Solar sebanyak 3.000 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 14 November 2012, an.USMAN, S.Sos) ;
44. 1(satu) lembar Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal Nomor . SYB.SRG //241/X/12 tanggal 17 November 2012 untuk kapal LCT Trades Papua beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 17 November 2012 dalam rangka kegiatan pemuatan BBM Solar sebanyak 150.000 liter) ;
45. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK 406/3/15/KSOP.SRG-12 tanggal 26 November 2012 untuk kapal KLM Tambora beserta lampirannya (surat dari PT. Asia Berkat Sentosa tanggal 26 November 2012 dan dan Surat Perintah Tugas tanggal 26 November 2012, an.USMAN, S.Sos) ;
46. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/3/17/K.SOP.SRG-12 tanggal 28 November 2012 untuk kapal LCT Cita XXVI beserta lampirannya (surat dari PT. Papua Lintas Samudra tanggal 19 November 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000047E tanggal 28 November 2012 kuantitas BBM jenis Solar sebanyak 5.000 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 28 November 2012, an.USMAN, S.Sos) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/3/18/K.SOP.SRG-12 tanggal 28 November 2012 untuk kapal KM. Sinar Salju beserta lampirannya (surat dari PT. Salam Pasifik Indonesia Line (SPIL) tanggal 28 November 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000050E tanggal 28 November 2012 kuantitas BBM jenis Solar sebanyak 10.000 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 28 November 2012, an.IMRAN AMIN, SH) ;
48. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/1/17/K.SOP.SRG-12 tanggal 7 Desember 2012 untuk kapal KM. Ocean Rover beserta lampirannya (surat dari PT. Spata Daya Karya tanggal 5 November 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000009E tanggal 7 Desember 2012 kuantitas BBM jenis Solar sebanyak 10.000 Liter) ;
49. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/2/16/K.SOP.SRG-12 tanggal 15 Desember 2012 untuk kapal KM. Black Manta beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Papua Indonesia tanggal 15 Desember 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000027E tanggal 14 Desember 2012 kuantitas BBM jenis Solar sebanyak 8.000 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 17 Desember 2012 an.USMAN, S.Sos) ;
50. 1(satu) lembar Surat Pedoman Pelaksanaan Penanganan Muat Barang Berbahaya diatas Kapal Nomor . PK. 408/03/03/KSOP.SRG.2012 tanggal 31 Desember 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan PLTD Waisai dengan muatan BBM 200.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 31 Desember 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000001E tanggal 1 Januari 2013 kuantitas BBM jenis Solar sebanyak 200.000 Liter dan pemeriksa USMAN, S.Sos) ;
51. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/1/02/K.SOP.SRG-13 tanggal 02 Januari 2013 untuk kapal KM. Santa Bahari beserta lampirannya (surat dari PT. Kanaka Line tanggal 31 Desember



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000002E tanggal 2 Januari 2013 kwantitas BBM jenis Solar sebanyak 15.000 Liter);

52. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/1/3/K.SOP.SRG-13 tanggal 04 Januari 2013 untuk kapal LCT Cita XXVI beserta lampirannya (surat dari PT. Papua Lintas Samudra tanggal 3 Januari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000004E tanggal 3 Januari 2013 kwantitas BBM jenis Solar sebanyak 2.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 4 Januari 2013 an. USMAN, S.Sos) ;
53. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/2/1/K.SOP.SRG-13 tanggal 11 Januari 2013 untuk kapal KLM. Tambora beserta lampirannya (surat dari PT. Asia berkat Sentosa tanggal 11 Januari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000016E tanggal 10 Januari 2013 kwantitas BBM jenis Solar sebanyak 12.000 liter) ;
54. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/2/20/K.SOP.SRG-13 tanggal 23 Januari 2013 untuk kapal KM. Indies Trader memuat BBM sebanyak 20.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT. Sapta Daya Karya tanggal 10 Januari 2013 dan Surat Perintah Tugas tanggal 23 Januari 2013, an. COSTAN WANMA, SH) ;
55. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/3/12/K.SOP.SRG-13 tanggal 28 Januari 2013 untuk kapal KLM. Temu Kira beserta lampirannya (surat dari PT. Asia berkat Sentosa tanggal 28 Januari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000044F tanggal 28 Januari 2013 kwantitas BBM jenis Solar sebanyak 3.000 liter) ;
56. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/1/1/K.SOP.SRG-13 tanggal 1 Februari 2013 untuk kapal KM. Damai II beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 01 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000001E tanggal 1 Februari 2012 kwantitas BBM jenis Solar sebanyak 5.000 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 1 Februari 2013, an.COSTAN WANMA, SH) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1(satu) lembar Surat Pedoman Pelaksanaan Penanganan Muat Barang Berbahaya di atas Kapal Nomor . PK.408/01/12/AD-SRG-2013 tanggal 7 Februari 2013 untuk Kapal Euro tujuan Saigun dengan muatan BBM 60.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 8 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000010F tanggal 7 Februari 2013 kwantitas BBM jenis Solar sebanyak 60.000 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 07Februari 2013 an. COSTAN WANMA, SH) ;
58. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/02/15/K.SOP.SRG-13 tanggal 12 Februari 2013 untuk kapal KLM Citra Pelangi beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 8 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000026E tanggal 12 Februari 2013 kwantitas BBM jenis Solar sebanyak 5.000 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 11 Februari 2013, an.COSTAN WANMA, SH) ;
59. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/3/20/K.SOP.SRG-13 tanggal 15 Februari 2013 untuk kapal KM. Salila beserta lampirannya (surat dari PT. Sapta Daya Karya tanggal 15 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000033F tanggal 16 Februari 2013 kwantitas BBM jenis Solar sebanyak 40.000 Liter) ;
60. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/4/6/K.SOP.SRG-13 tanggal 16 Februari 2013 untuk kapal KM. Aman Ikan beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 04 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000037F tanggal 16 Februari 2013 kwantitas BBM jenis Solar sebanyak 10.000 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 11 Februari 2013, an.COSTAN WANMA, SH) ;
61. 1(satu) lembar Surat Pedoman Pelaksanaan Penanganan Muat Barang Berbahaya diatas Kapal Nomor : PK.408/02/16/AD-SRG-2013 tanggal 18 Februari 2013 untuk Kapal Euro tujuan PLTD Waisai dengan muatan BBM 230.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 12 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT.Seno Adhi Wijaya Nomor :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000039EA tanggal 18 Februari 2013 kwantitas BBM jenis Solar sebanyak 230.000 liter dengan pemeriksaan an. COSTAN WANMA, SH) ;

62. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/5/6/K.SOP.SRG-13 tanggal 21 Februari 2013 untuk kapal KM. Mermaid I beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 20 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000043F tanggal 21 Februari 2013 kwantitas BBM jenis Solar sebanyak 15.000 Liter ;

63. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/5/15/K.SOP.SRG-13 tanggal 23 Februari 2013 untuk kapal KLM. Arenui beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 6 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000047F tanggal 24 Februari 2013 kwantitas BBM jenis Solar sebanyak 7.000 Liter) ;

64. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/6/1/K.SOP.SRG-13 tanggal 26 Februari 2013 untuk kapal KM. Mermaid II beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 22 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000050F tanggal 26 Februari 2013 kwantitas BBM jenis Solar sebanyak 6.000 Liter) ;

65. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/5/20/K.SOP.SRG-13 tanggal 26 Februari 2013 untuk kapal KM. Damai II beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 20 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000051F tanggal 26 Februari 2013 kwantitas BBM jenis Solar sebanyak 10.000 Liter) ;

66. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/6/3/K.SOP.SRG-13 tanggal 27 Februari 2013 untuk kapal KLM Pearl Of Papua beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 22 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000053F tanggal 26 Februari 2013 kwantitas BBM jenis Solar sebanyak 2.500 Liter) ;

67. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/6/4/K.SOP.SRG-13 tanggal 27 Februari 2013 untuk kapal KM.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Silolona beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 25 Februari 2013 untuk bunker tanggal 27 Februari 2013 sebanyak 7 ton) ;
68. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/6/12/K.SOP.SRG-13 tanggal 28 Februari 2013 untuk kapal LCT Cita XXVI beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 28 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000058F tanggal 28 Februari 2013 kwantitas BBM jenis Solar sebanyak 5.000 Liter) ;
69. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/1/10/K.SOP.SRG-13 tanggal 04 Maret 2013 untuk kapal KLM Seven Seas beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 27 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000004F tanggal 04 Maret 2013 kwantitas BBM jenis Solar sebanyak 5.000 Liter) ;
70. 1(satu) lembar Surat Pedoman Pelaksanaan Penanganan Muat Barang Berbahaya diatas Kapal Nomor . PK.408/01/04/AD-SRG-2013 tanggal 04 Maret 2013 untuk kapal LCT Everest-XL tujuan Tanjung Kumaw BULI dengan muatan BBM 300.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT. Pelayaran Tanjung Kumawa tanggal 26 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000003F tanggal 3 Maret 2013 kwantitas BBM jenis Solar sebanyak 100.000 liter kepada PT.Ara Alam Raya Abadi) dan Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000002F tanggal 3 Maret 2013 kwantitas BBM jenis Solar sebanyak 200.000 liter dengan pemeriksaan. USMAN, S.Sos) ;
71. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/1/11/K.SOP.SRG-13 tanggal 05 Maret 2013 untuk kapal KLM Temu Kira beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 27 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000005F tanggal 04 Maret 2013 kwantitas BBM jenis Solar sebanyak 3.500 Liter) ;
72. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/2/2/K.SOP.SRG-13 tanggal 07 Maret 2013 untuk kapal KLM Pearl Of Papua beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 5 Maret





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000008F tanggal 07 Maret 2013 kwantitas BBM jenis Solar sebanyak 2.500 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 8 Maret 2013, an.USMAN, S.Sos) ;

73. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/2/4/K.SOP.SRG-13 tanggal 08 Maret 2013 untuk kapal KLM. Tambora beserta lampirannya (surat dari PT. Asia Berkat Sentosa tanggal 5 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000007F tanggal 07 Maret 2013 kwantitas BBM jenis Solar sebanyak 11.000 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 8 Maret 2013, an.USMAN, S.Sos) ;

74. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/2/5/K.SOP.SRG-13 tanggal 08 Maret 2013 untuk kapal KM Mermaid II beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 8 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000009F tanggal 08 Maret 2013 kwantitas BBM jenis Solar sebanyak 5.500 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 8 Maret 2013 an. USMAN, S.Sos) ;

75. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/2/11/K.SOP.SRG-13 tanggal 11 Maret 2013 untuk kapal KM Black Manta beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 8 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000011F tanggal 10 Maret 2013 kwantitas BBM jenis Solar sebanyak 2.000 Liter) ;

76. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/2/13/K.SOP.SRG-13 tanggal 11 Maret 2013 untuk kapal KM Damai II beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 11 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000017F tanggal 11 Maret 2013 kwantitas BBM jenis Solar sebanyak 10.000 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 11 Maret 2013, an.USMAN, S.Sos) ;

77. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/2/19/K.SOP.SRG-13 tanggal 13 Maret 2013 untuk kapal KM Dewi Nusantara beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000020F tanggal 13 Maret 2013 kwantitas BBM jenis Solar sebanyak 14.000 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 13 Maret 2013 an. USMAN, S.Sos) ;

78. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/2/20/K.SOP.SRG-13 tanggal 14 Maret 2013 untuk kapal KLM Putri Papua beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 20 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000019F tanggal 13 Maret 2013 kwantitas bbm jenis solar sebanyak 3.000 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 14 Maret 2013, an.USMAN, S.Sos) ;

79. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/2/14/K.SOP.SRG-13 tanggal 15 Maret 2013 untuk Kapal Atlas beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 8 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000022F tanggal 15 Maret 2013 kwantitas BBM jenis Solar sebanyak 10.000 Liter) ;

80. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/3/6/K.SOP.SRG-13 tanggal 15 Maret 2013 untuk kapal MV. Winposh Rampart beserta lampirannya (surat dari PT. Pertamina Trans kontinental tanggal 15 Maret 2013 dan lampiran Faktur BBM jenis Solar sebanyak 75.000 L dan Surat Perintah Tugas tanggal 15 Maret 2013, an.USMAN, S.Sos) ;

81. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/3/11/K.SOP.SRG-13 tanggal 18 Maret 2013 untuk kapal KLM Arenui beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 14 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000028F tanggal 19 Maret 2013 kwantitas BBM jenis Solar sebanyak 5.000 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 18 Maret 2013 an. USMAN, S.Sos) ;

82. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/3/10/K.SOP.SRG-13 tanggal 18 Maret 2013 untuk kapal KM Mermaid II beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 14 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000027F tanggal 19 Maret



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 kwantitas BBM jenis Solar sebanyak 7.500 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 18 Maret 2013, an.USMAN, S.Sos) ;

83. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/3/14/K.SOP.SRG-13 tanggal 18 Maret 2013 untuk kapal KLM Seven Seas beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 11 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000029F tanggal 18 Maret 2013 kwantitas BBM jenis Solar sebanyak 5.000.Liter ;
84. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/3/19/K.SOP.SRG-13 tanggal 19 Maret 2013 untuk kapal KM. Black Manta beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 18 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000030F tanggal 19 Maret 2013 kwantitas BBM jenis Solar sebanyak 6.500 Liter) ;
85. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/4/1/K.SOP.SRG-13 tanggal 19 Maret 2013 untuk kapal NW. Fortescue beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 19 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000031F tanggal 19 Maret 2013 kwantitas BBM jenis Solar sebanyak 8.000 Liter) ;
86. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/4/5/K.SOP.SRG-13 tanggal 21 Maret 2013 untuk kapal KLM Temu Kira beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 11 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000033F tanggal 21 Maret 2013 kwantitas BBM jenis Solar sebanyak 4.500 Liter) ;
5. 1. Foto copy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Mandiri atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 1540006006476, tanggal 9 Mei 2008 ;
2. Foto copy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Mandiri atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 1600000217519, tanggal 21 Juni 2010 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Mandiri atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 1600010003008, tanggal 17 Mei 2012 ;
4. 1(satu) bundel Asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 1540098166105 periode 31 Maret 2001 sampai 14 Mei 2003 ;
5. 1(satu) bundel Asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 1540006006476 periode 13 Mei 2008 sampai 4 Oktober 2011;
6. 1(satu) bundel Asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 1600000217519 periode 23 Juni 2010 sampai 11 Mei 2013 ;
7. 1(satu) bundel Asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 1600010003008 periode 8 Agustus 2012 sampai 6 Mei 2013 ;
8.
  1. Salinan Rekening atas nama LABORA SITORUS dan posisi Saldo blokir Rekening Nomor: 2000299247 (tabungan); 2018000276 (tabungan) ;
  2. Salinan Rekening atas nama SELVIANA WANMA dan posisi Saldo blokir Rekening No. 233002001807 (tabungan) ;
  3. Salinan Rekening atas nama BESAR TJAHJONO dan posisi Saldo blokir Rekening No. 182011013563 (tabungan) ;
  4. Salinan Rekening atas nama DARMIYATI alias AMMY dan posisi Saldo blokir Rekening No. 182011012157 (tabungan) ;
  5. Salinan Rekening atas nama BUDIMAN dan posisi Saldo blokir Rekening No. 182011016217 (tabungan) ;
  6. Salinan Rekening atas nama PT. DUTA WAIGEO PERKASA dan posisi Saldo blokir Rekening Nomor: 212001001307 (tabungan); 212001025865 (tabungan) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Salinan Rekening atas nama JIMMY CHARLES WILTON dan posisi Saldo blokir Rekening Nomor : 181500006631 (tabungan); 242001041101 (deposito); 183005072507 (tabungan);
  8. Salinan Rekening atas nama PT. PILAR UTAMA SAKTI dan posisi Saldo blokir Rekening No. 212001007516 (tabungan);
  9. Salinan Rekening atas nama JENNY B. PASARIBU dan posisi Saldo blokir Rekening Nomor : 182017000186 (tabungan); 242002000014 (deposito);
  10. Salinan Rekening atas nama PT. ROTUA dan posisi Saldo blokir Rekening No. 212001000111 (Giro).
6. 1. Slip Penarikan tanggal 17 Maret 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
  2. Slip Penarikan tanggal 21 Februari 2012, Nomor Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
  3. Slip Penarikan tanggal 13 Mei 2013, Nomor Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
  4. Slip Penarikan tanggal 16 Januari 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah)
  5. Slip Penarikan tanggal 27 Februari 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
  6. Slip Penarikan tanggal 09 September 2008, Nomor Rekening 200182000299247, an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Slip Penarikan tanggal 05 Oktober 2010, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah)
8. Slip Penarikan tanggal 07 Juli 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah)
9. Slip Penarikan tanggal 28 Agustus 2008, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)
10. Slip Penarikan tanggal 18 Februari 2013, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)
11. Slip Penarikan tanggal 21 Desember 2012, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah)
12. Slip Penarikan tanggal 20 September 2013, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah)
13. Slip Penarikan tanggal 4 September 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)
14. Slip Penarikan tanggal 7 September 2009, Nomor Rekening 200182000299247, an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)
15. Slip Penarikan tanggal 12 November 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 126.600.000,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Slip Penarikan tanggal 30 Desember 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah)
17. Slip Penarikan tanggal 10 Juli 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.225.000.000,-(dua ratus dua puluh lima juta rupiah)
18. Slip Penarikan tanggal 14 Oktober 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)
19. Slip Penarikan tanggal 06 April 2010, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah)
20. Slip Penarikan tanggal 8 Oktober 2008, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah)
21. Slip Penarikan tanggal 17 Desember 2012, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)
22. Slip Penarikan tanggal 2 Oktober 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.209.000.000,-(dua ratus sembilan juta rupiah)
23. Slip Penarikan tanggal 4 Februari 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah)
24. Slip Penarikan tanggal 29 Januari 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Slip Penarikan tanggal 21 Januari 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah)
26. Slip Penarikan tanggal 05 Mei 2010, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.1.370.000.000,-(satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)
27. Slip Penarikan tanggal 10 April 2012, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah)
28. Slip Penarikan tanggal 18 Pebruari 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)
29. Slip Penarikan tanggal 11 Februari 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)
30. Slip Penarikan tanggal 25 Juni 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah)
31. Slip Penarikan tanggal 4 Juni 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah)
32. Slip Penarikan tanggal 11 Januari 2011, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)
33. Slip Penarikan tanggal 11 Desember 2008, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah)
34. Surat Ijin Mengemudi (SIM) an. LABORA SITORUS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan Simpeda tanggal 28 Agustus 2008 dengan Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus.
36. Aplikasi Transfer No. 2250 tanggal 08 Juni 2011 dari Rekening 200182018000276 (Bank Papua) ke Rekening Nomor 16000000217519 (Bank Mandiri Cab. A.Yani Sorong senilai Rp. 400.000.000,- an. Labora Sitorus.
37. Slip Setoran tanggal 28 Desember 2010 ke Rekening Nomor 200182000299247, an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang disetor oleh Rismawati Sijabat.
38. Aplikasi Transfer No. 1651 tanggal 05 Juli 2012 dari Rekening Nomor 200182018000276 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke Rekening Nomor 1600000217519 (Bank Mandiri) an. Labora Sitorus dengan jumlah Transfer Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
39. Aplikasi Transfer No. KU.4 tanggal 18 April 2012 dari Rekening Nomor 200182018000276 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke Rekening Nomor 300215001007836 (Bank Papua Kc. Manokwari) an. PT. BPR Arfak Indonesia dengan jumlah transfer Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah)
40. Aplikasi Transfer tanggal 30 Desember 2010 dari Rekening Nomor 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke Rekening Nomor 1600000217519 (Bank Mandiri Cab. A. Yani) an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah)
41. Aplikasi Transfer Nomor 1547 tanggal 6 April 2011 dari Rekening Nomor 200182018000276 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke Rekening Nomor 1600100013651(Bank Mandiri Cab. A. Yani), an. Seno Adhi Wijaya dengan jumlah transfer Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)
42. Aplikasi Transfer Nomor 2044 tanggal 02 Juli 2010 dari Rekening Nomor 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke Rekening Nomor 021640027000343 (Bank Mega Cab. Sorong) an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Aplikasi Transfer Nomor 2045 tanggal 02 Juli 2010 dari Rekening Nomor 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke Rekening Nomor 1600000217519 (Bank Mandiri Cab. A.Yani) an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp.800.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah)
44. Aplikasi Transfer Nomor 1357 tanggal 10 Mei 2010 dari Rekening Nomor 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke Rekening Nomor 15400981866105 (Bank Mandiri Cab. Sorong) an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp.165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah)
45. Aplikasi Transfer Nomor 11 tanggal 24 November 2009 dari Rekening Nomor 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke Rekening Nomor 301183005047847 (Bank Papua Cab. Bintuni) an. Rahman S dengan jumlah transfer Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah)
46. Aplikasi Transfer tanggal 07 November 2008 dari Rekening Nomor 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke Rekening Nomor 021640027000343 (Bank Mega Cab. Sorong) an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)
47. Slip Setoran tanggal 05 Mei 2011, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp.76.500.000,-(tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
48. Slip Setoran tanggal 17 Desember 2012, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp.325.000.000,-(tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
49. Slip Setoran tanggal 27 Juni 2011, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp.63.750.000,-(enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
50. Slip Setoran tanggal 07 Juni 2011, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Slip Setoran tanggal 12 November 2009, Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp.126.600.000,-(seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
52. Slip Setoran tanggal 01 Oktober 2009, Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).
53. Slip Setoran tanggal 18 April 2012, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp.1.197.520.000,-(satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
54. Slip Setoran tanggal 10 Oktober 2012, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 98.000.000,-(sembilan puluh delapan juta rupiah).
55. Slip Setoran tanggal 08 Juni 2012, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp.1.750.000.000,-(satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
56. Slip Setoran tanggal 05 November 2012, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).
57. Slip Setoran tanggal 31 Maret 2011, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
58. Slip Setoran tanggal 07 Desember 2011, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
59. Slip Setoran tanggal 25 Agustus 2011, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).
60. Slip Setoran tanggal 22 Desember 2011, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).
61. Slip Setoran tanggal 07 Juni 2011, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp.76.000.000,-(tujuh puluh enam juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Slip Setoran tanggal 01 Oktober 2009, Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
63. Slip Setoran tanggal 04 Oktober 2010, Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah).
64. Slip Setoran tanggal 12 November 2009, Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp.126.600.000,-(seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
65. Aplikasi Transfer tanggal 23 Juni 2002 dari Rekening Nomor 200182018000276 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke Rekening Nomor 1600000217519 (Bank Mandiri) an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
66. Aplikasi Transfer tanggal 12 Maret 2012 dari Rekening Nomor 200182018000276 (bank Papua) an. Labora Sitorus ke Rekening Nomor 1600100013651 (Bank Mandiri Cab. Sorong) dengan jumlah transfer Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
67. Aplikasi Transfer 26 Agustus 2011 dari Rekening Nomor 200182018000276 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke Rekening Nomor 1600000217519 (Bank Mandiri) an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)
68. Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Labora Sitorus
69. Formulir Permohonan Pembukaan Rekening tanggal 11 Januari 2011, Nomor Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus
70. Data Pengurus.
71. Rekening Koran Tabungan 01 Januari 2008 s/d 26 Mei 2013 (hal. 1 dari 6, hal 2 dari 6, hal 3 dari 6, hal 4 dari 6, hal 5 dari 6, hal 6 dari 6, hal 1 dari 4, hal 2 dari 4, hal 3 dari 4 dan hal 4 dari 4).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1. 2(dua) lembar foto copy Formolir Permohonan Pembukaan Rekening di Bank Papua Cab Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 18-20-00-29924-7 tertanggal 28 agustus 2008 beserta satu lembar foto copy SIM, An Labora Sitotus;
2. 2(dua) lembar foto copy Formolir Permohonan Pembukaan Rekening di Bank Papua Cab Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 tertanggal 11 Januari 2011 beserta satu lembar foto copy KTP An Labora Sitotus;
3. 1(satu) lembar foto copy Slip Penyetoran dari AFU di Bank Papua Cab. Sorong, ke Rekening Pemilik atas nama LABORA SITORUS sebesar Rp. 76. 500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6, tanggal 5 Mei 2011;
4. 1(satu) lembar foto copy Slip Penyetoran dari FAUJIA di Bank Papua Cab. Sorong, ke Pemilik Rekening atas nama LABORA SITORUS sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 17 Desember 1012;
5. 1(satu) lembar foto copy Slip Penyetoran di Bank Papua Cab. Sorong, Pemilik atas nama LABORA SITORUS sebesar Rp.63.750.000,-(enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 27 Juni 2011;
6. 1(satu) lembar foto copy Slip Penyetoran di Bank Papua Cab. Sorong, Pemilik atas nama LABORA SITORUS sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 07 Juni 2011;
7. 1(satu) lembar foto copy Slip Penyetoran dari JENY S. PASARIBU di Bank Papua Cab. Sorong, ke Rekening Pemilik atas nama LABORA SITORUS sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7, tanggal 01 Oktober 2009;
8. 1(satu) lembar foto copy Slip Penyetoran dari M. NUR di Bank Papua Cab. Sorong, ke Rekening Pemilik atas nama LABORA SITORUS sebesar Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126.600.000,-(seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7, tanggal 12 November 2009;

9. 1(satu) lembar foto copy Slip Penyetoran dari JIMI di Bank Papua Cab. Sorong, ke Rekening Pemilik atas nama LABORA SITORUS sebesar Rp. 98.000.000,-(sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 10 Oktober 2012;
10. 1(satu) lembar foto copy Slip Penyetoran dari JIMMY LEGESANG di Bank Papua Cab. Sorong, ke Rekening Pemilik atas nama LABORA SITORUS sebesar Rp.1.197.520.000,-(satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah ) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 18 April 2012;
11. 1(satu) lembar foto copy Slip Penyetoran dari SANTI PURBA di Bank Papua Cab. Sorong, ke Rekening Pemilik atas nama LABORA SITORUS sebesar Rp. 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 05 November 2012;
12. 1(satu) lembar foto copy Slip Penyetoran dari ANDY R di Bank Papua Cab. Sorong, ke Rekening Pemilik atas nama LABORA SITORUS sebesar Rp. 1.750.000.000,-(satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 08 Juni 2012;
13. A. 1(satu) lembar foto copy Slip Penyetoran dari LABORA SITORUS di Bank Papua Cab. Sorong, ke Rekening Pemilik atas nama LABORA SITORUS sebesar Rp.63.750.000,-(enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 27 Juni 2011;
- B. 1(satu) lembar foto copy Slip Penyetoran dari LABORA SITORUS di Bank Papua Cab. Sorong, ke Rekening Pemilik atas nama LABORA SITORUS sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 07 Desember 2011;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1(satu) lembar foto copy Slip Penyetoran di Bank Papua Cab. Sorong, Pemilik atas nama LABORA SITORUS sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 31 Maret 2011;
15. 1(satu) lembar foto copy Slip Penyetoran dari RISMAWATI di Bank Papua Cab. Sorong, ke Rekening Pemilik atas nama LABORA SITORUS sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6, tanggal 25 Agustus 2011;
16. 1(satu) lembar foto copy Slip Penyetoran dari RISMA SIJABAT di Bank Papua Cab. Sorong, ke Rekening Pemilik atas nama LABORA SITORUS sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6, tanggal 22 Desember 2011;
17. 1(satu) lembar foto copy Slip Penyetoran JENY PASARIBU di Bank Papua Cab. Sorong, ke Rekening Pemilik atas nama LABORA SITORUS sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7, tanggal 01 Oktober 2009;
18. 1(satu) lembar foto copy Slip Penyetoran di Bank Papua Cab. Sorong, ke Rekening Pemilik atas nama LABORA SITORUS sebesar Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6, tanggal 07 Juni 2011;
19. 1(satu) lembar foto copy Slip Penyetoran dari RISMAWATI. S di Bank Papua Cab. Sorong, ke Rekening Pemilik atas nama LABORA SITORUS sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7, tanggal 04 Oktober 2010 ;
20. 1(satu) lembar foto copy Slip Penyetoran dari M. NUR di Bank Papua Cab. Sorong, ke Rekening Pemilik atas nama LABORA SITORUS sebesar Rp. 126.600.000,-(seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7, tanggal 12 november 2009;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1(satu) lembar foto copy Slip Penyetoran dari RISMAWATI. S di Bank Papua Cab. Sorong, ke Rekening Pemilik atas nama LABORA SITORUS sebesar Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7, tanggal 28 Desember 2010;
22. 1(satu) lembar foto copy Slip Pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 160.0000.21751.9 sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), tanggal 23 Juni 2011;
23. 1(satu) lembar foto copy Slip Pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 160.0000.21751.9 sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah), tanggal 08 Juni 2011;
24. 1(satu) lembar foto copy Slip Pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 160.0000.21751.9 sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), tanggal 26 Agustus 2011;
25. 1(satu) lembar foto copy Slip Pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Mandiri Cab. Sorong, atas nama PT. SENO ADDHI WIJAYA dengan Nomor Rekening 160. 01.000.13651 sebesar Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah), tanggal 12 Maret 2012;
26. 1(satu) lembar foto copy Slip Pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 160.0000.21751.9 sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), tanggal 05 Juli 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1(satu) lembar foto copy Slip Pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Papua Cab. Monokwari, atas nama PT. BPR ARFAK INBDONESIA dengan Nomor Rekening 300.2150.01.00783.6 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), tanggal 18 April 2012;
28. 1(satu) lembar foto copy Slip Pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama PT SENO ADHI WIJAYA dengan Nomor Rekening 160.01.000.13651 sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), tanggal 06 April 2011;
29. 1(satu) lembar foto copy Slip Pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 160.0000.21751.9 sebesar Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah), tanggal 30 Desember 2010;
30. 1(satu) lembar foto copy Slip Pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 160.0000.21751.9 sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), tanggal 02 Juli 2010;
31. 1(satu) lembar foto copy Slip Pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 ke Bank Mega Cab. Sorong, atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 02-164-00-27-00034-3 sebesar Rp.150.000.000,-(ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 02 Juli 2010;
32. 1(satu) lembar foto copy Slip Pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama LABORA SITORUS dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 154-00-981-6610-5 sebesar Rp.165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah), tanggal 10 Mei 2010;

33. 1(satu) lembar foto copy Slip Pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 ke Bank Papua Cab. Bintuni, atas nama RAHMAN S dengan Nomor Rekening 30-11-8300-504784-7 sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah), tanggal 24 November 2009;

34. 1(satu) lembar foto copy Slip Pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 ke Bank Menga Cab. Sorong, atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 021-6400-27-000-343 sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), tanggal 07 November 2008;

35. 1(satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima juta rupiah), tanggal 25 Juni 2009;

36. 1(satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah), tanggal 04 Juni 2009;

37. 1(satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), tanggal 11 Januari 2011;

38. 1(satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus rupiah), tanggal 11 Desember 2008;

39. 1(satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), tanggal 11 Februari 2009;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1(satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), tanggal 18 Februari 2009;
41. 1(satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah), tanggal 10 April 2012;
42. 1(satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.1.370.000.000,-(satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), tanggal 05 Mei 2010;
43. 1(satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), tanggal 21 Januari 2009;
44. 1(satu) lembar foto copy Slip penarikan dari bank papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), tanggal 29 Januari 2009;
45. 1(satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.209.000.000,-(dua ratus sembilan juta rupiah), tanggal 02 Oktober 2009;
46. 1(satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah), tanggal 04 Februari 2009;
47. 1(satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 08 Oktober 2008;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1(satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), tanggal 17 Desember 2012;
49. 1(satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), tanggal 14 Oktober 2009;
50. 1(satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah), tanggal 06 April 2010;
51. 1(satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), tanggal 30 Desember 2009;
52. 1(satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.225.000.000,-(dua ratus dua puluh lima juta rupiah), tanggal 10 Juli 2009;
53. 1(satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.126.600.000,-(seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 12 Nopember 2009;
54. 1(satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 17 september 2009;
55. 1(satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 04 September 2009;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1(satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp.1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah), tanggal 20 September 2012;
57. 1(satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), tanggal 18 Februari 2013;
58. 1(satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah), tanggal 21 Desember 2012;
59. 1(satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), tanggal 28 Agustus 2008;
60. 1(satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah), tanggal 07 Juli 2009;
61. 1(satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), tanggal 09 September 2008;
62. 1(satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah), tanggal 05 Oktober 2010;
63. 1(satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.600.000.000,-(enam ratus Juta rupiah), tanggal 27 Februari 2009;
64. 1(satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.230.000.000,-(dua ratus tiga puluh Juta rupiah), tanggal 16 Januari 2009;

65. 1(satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), tanggal 13 Mei 2013;
66. 1(satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah), tanggal 21 Februari 2012;
67. 1(satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), tanggal 17 Maret 2009;
68. 1(satu ) bundel foto copy Formolir yang sudah di legalisir Laporan Data Jaminan Kredit Atas nama PT. Rotua Pada Bank Papua KCP. Boswezen Sorong beserta lampirannya
8. 1. Uang sejumlah Rp.1.535.866 (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) yang terdapat di Rekening Nomor 18.20.18.00027.6 atas nama pemilik LABORA SITORUS yang terdapat di Bank Papua Cabang Sorong;
2. Uang sejumlah Rp.15.505.813 (lima belas juta lima ratus lima ribu delapan ratus tiga belas rupiah) yang terdapat di Rekening Nomor 18.20.00.299247 atas nama pemilik LABORA SITORUS yang terdapat di Bank Papua Cabang Sorong.
9. 1. 1(satu) bundel foto copy yang telah di legalisir Aplikasi Pembukaan/Perubahan informasi nasabah Bank Mandiri Cab. Sorong atas nama Badan Usaha CV. INTI PAPUA BARAT dengan Nomor Rekening 154-00-0588492-3, tanggal 14 Februari 2012, beserta lampirannya;
2. 13(tiga belas) lembar foto copy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama CV. INTI PAPUA BARAT dengan Nomor Rekening 154-00-0588492-3;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1(satu) bundel foto copy yang telah di legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Mandiri Cab. Sorong atas nama Badan Usaha PT. SENO ADHI WIJAYA dengan Nomor Rekening 154-00-0426120-6 tanggal 08 Mei 2008 beserta lampirannya;
4. 34(tiga puluh empat) lembar foto copy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. SENO ADHI WIJAYA , dengan Nomor Rekening 154-00-0426120-6
5. 1(satu) bundel foto copy yang telah di legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Mandiri Cab. Sorong atas nama Badan Usaha PT. MASINDO MITRA PAPUA dengan Nomor Rekening 154-00-33337777-9, tanggal 01 Agustus 2003 beserta lampirannya;
6. 41(empat puluh satu) lembar foto copy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. MASINDO MITRA PAPUA, dengan Nomor Rekening 154-00-33337777-9;
7. 1(satu) bundel foto copy yang telah di legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Giro Bank Mandiri Cab. Sorong atas nama Badan Usaha PT. GELORA CENDRAWASIH ABADI dengahn Nomor Rekening 160-00-00020678-5 tanggal 03 Juni 2010, beserta lampirannya;
8. 1(satu) lembar foto copy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. GELORA CENDRAWASIH ABADI, dengan Nomor Rekening 160-00-00020678-5 ;
9. 111(seratus sebelas) lembar foto copy Rekening Koran Tabungan Bisnis di Bank Mandiri atas nama PT. GELORA CENDRAWASIH ABADI, dengan Nomor Rekening 160-00-0014636-1;
10. 1(satu) bundel foto copy yang telah di legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Mandiri Cab. Sorong atas nama Badan Usaha PT. MEGA NUSANTARA INDAH dengan Nomor Rekening 154-00-0222335-6, tanggal 05 Juli 2002, beserta lampirannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 38(tiga puluh delapan) lembar foto copy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. MEGA NUSANTRA INDAH, dengan Nomor Rekening 154-00-0222335-6;
12. 1(satu) bundel foto copy yang telah di legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Mandiri Cab. Sorong dengan Nomor Rekening 154-00-0744020-3 atas nama JIMMI LEGESANG, tanggal 15 September 2008 beserta lampirannya;
13. 22(dua puluh dua) lembar foto copy Rekening Koran Bank Mandiri Cab Sorong atas nama JIMMI LEGESANG dengan Nomor Rekening 154.000.7440.203;
14. 1(satu) lembar foto copy yang telah di legalisir Permohonan Membuka Rekening Tabungan di PT. Bank Niaga Dagang Negara (Persero) atas nama SANDRINTJE PANAUHE dengan Nomor Rekening 076008126116, tanggal 20 Januari 1997;
15. 8(delapan) lembar foto copy Rekening Koran Bank Mandiri Cab Sorong atas nama SANDRINTJE PANAUHE dengan Nomor Rekening 1540097139012;
16. 2(dua) lembar Rekening Koran rincian transaksi kredit di Bank Mandiri Cab Sorong atas nama CV. INTI PAPUA BARAT dengan Nomor Rekening 154-01-0010430-0;
17. 3(tiga) lembar Rekening Koran rincian transaksi kredit di Bank Mandiri Cab Sorong atas nama PT. GELORA CENDRAWASIH ABADI dengan Nomor Rekening 160-01-0005047-1 ;
18. 3(tiga) lembar Rekening Koran rincian transaksi kredit di Bank Mandiri Cab Sorong atas nama PT. SENO ADHI WIJAYA , dengan Nomor Rekening 160-01-10001365-1.
10. 1. 2(dua) lembar Rekening Koran Giro tanggal 01 Januari 1999 s/d 31 Mei 2003 (hal 1 dari 2, hal 2 dari 2);  
2. 1(satu) lembar informasi rekening giro cabang teminabuan tanggal 20 September 2011 an. PT. Seno Adhi Wijaya;
3. 1(satu) lembar Screen Rekening Blokir
11. 3(tiga) STP :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a). Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/102/VI/2013/Ditreskrimsus tanggal 19

Juni 2013 adalah :

1. Foto copy screen rekening blokir yang telah di legalisir, dengan posisi saldo akhir 5,514,675 K;
2. Foto copy screen rekening blokir yang telah di legalisir, dengan posisi saldo akhir 0 D;
3. Foto copy screen rekening blokir yang telah di legalisir, dengan posisi saldo akhir 271,454 K.
4. Foto copy screen rekening blokir yang telah di legalisir, dengan posisi saldo akhir 271,454 K.
5. Foto copy screen rekening blokir yang telah di legalisir, dengan posisi saldo akhir 5,514, 675 K.
6. Foto copy screen rekening blokir yang telah di legalisir, dengan posisi saldo akhir 0 D.
7. Setoran tunai ke rekening bank Papua cabang Sorong via bank Papua cabang Waisai.
8. Transfer ke Bank Mandiri sorong via Bank Papua Cabang Waisai.
9. Foto copy Slip Setoran tanggal 08 Januari 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
10. Foto copy Slip Setoran tanggal 23 Agustus 2012, Nomor Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
11. Foto copy Slip Setoran tanggal 24 oktober 2012, Nomor Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
12. Foto copy Slip Setoran tanggal 29 November 2012, Nomor Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 607.500.000,- (enam ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Aplikasi Transfer tanggal 16 Januari 2013, Nomor Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 261.000.000,- (dua ratus enam puluh satu juta rupiah)
14. Foto copy Aplikasi Transfer tanggal 21 Januari 2011 ke Rekening Bank Mandiri sorong Nomor Rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
15. Foto copy aplikasi transfer tanggal 27 Mei 2011 ke rekening Bank Mandiri Sorong Nomor Rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
16. Foto copy Aplikasi Transfer tanggal 31 Mei 2011 ke Rekening Bank Mandiri sorong Nomor Rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 118.500.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah)
17. Foto copy Aplikasi Transfer tanggal 24 Maret 2011 ke Rekening Bank Mandiri Sorong Nomor Rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
18. Foto copy Aplikasi Transfer tanggal 04 April 2011 ke Rekening Bank Mandiri Sorong Nomor Rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
19. Foto copy Aplikasi Transfer tanggal 05 April 2011 ke Rekening Bank Mandiri Sorong Nomor Rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
20. Foto copy Aplikasi Transfer tanggal 24 Juni 2011 ke Rekening Bank Mandiri Sorong Nomor Rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 110.500.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
21. Foto copy Aplikasi Transfer tanggal 06 juli 2011 ke rekening Bank Mandiri Sorong Nomor Rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto copy Aplikasi Transfer tanggal 22 juli 2011 ke rekening Bank Mandiri Sorong Nomor Rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)
23. Foto copy Aplikasi Transfer tanggal 04 Agustus 2011 ke rekening Bank Mandiri Sorong Nomor Rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
24. Foto copy Aplikasi Transfer tanggal 13 September 2011 ke rekening Bank Mandiri Sorong Nomor Rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 85.000.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah)
25. Foto copy Aplikasi Transfer tanggal 16 Desember 2011 ke rekening Bank Mandiri Sorong Nomor Rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
26. Foto copy Aplikasi Transfer tanggal 12 januari 2012 ke rekening Bank Mandiri Sorong Nomor Rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
27. Foto copy Aplikasi Transfer tanggal 25 mei 2012 ke rekening Bank Mandiri Sorong Nomor Rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
28. Foto copy Aplikasi Transfer tanggal 6 maret 2012 ke rekening Bank Mandiri Sorong Nomor Rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah)
29. Foto copy Aplikasi Transfer tanggal 08 Maret 2012 ke rekening Bank Mandiri Sorong Nomor Rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 1.795.500.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Foto copy Aplikasi Transfer tanggal 09 Maret 2012 ke rekening Bank Mandiri Sorong Nomor Rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah)
31. Foto copy Aplikasi Transfer tanggal 26 Maret 2012 ke rekening Bank Mandiri Sorong Nomor Rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah)
32. Foto copy Aplikasi Transfer tanggal 14 Maret 2013 ke rekening Bank Mandiri Sorong Nomor Rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
33. Foto copy Aplikasi Transfer tanggal 29 April 2010 ke rekening Bank Mandiri Sorong Nomor Rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah)
34. Foto copy Aplikasi Transfer tanggal 29 Juni 2010 ke rekening Bank Mandiri Sorong Nomor Rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
35. Foto copy Aplikasi Transfer tanggal 16 Juni 2010 ke rekening Bank Mandiri Sorong Nomor Rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)
36. Foto copy Aplikasi Transfer tanggal 05 Mei 2010 ke rekening Bank Mandiri Sorong Nomor Rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah)
37. Foto copy Aplikasi Transfer tanggal 30 Agustus 2010 ke rekening Bank Mandiri Sorong Nomor Rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Foto copy Aplikasi Transfer tanggal 20 Agustus 2010 ke rekening Bank Mandiri Sorong Nomor Rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
39. Foto copy Aplikasi Transfer tanggal 14 Desember 2010 ke rekening Bank Mandiri Sorong Nomor Rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
40. Foto copy Aplikasi Transfer tanggal 07 Oktober 2010 ke rekening Bank Mandiri Sorong Nomor Rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
41. Foto copy Aplikasi Transfer tanggal 14 Oktober 2010 ke rekening Bank Mandiri Sorong Nomor Rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)
42. Foto copy Aplikasi Transfer tanggal 13 Oktober 2010 ke rekening Bank Mandiri Sorong Nomor Rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
43. Foto copy Aplikasi Transfer tanggal 12 November 2012 ke rekening Bank Mandiri Sorong Nomor Rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
44. Foto copy Aplikasi Transfer tanggal 12 November 2010 ke rekening Bank Mandiri Sorong Nomor Rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah)
45. Foto copy Aplikasi Transfer tanggal 16 November 2010 ke rekening Bank Mandiri Sorong Nomor Rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)
46. Foto copy Aplikasi Transfer tanggal 27 Juli 2010 ke rekening Bank Mandiri Sorong Nomor Rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Foto copy Aplikasi Transfer tanggal 21 Juli 2010 ke rekening Bank Mandiri Sorong Nomor Rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
48. Foto copy Aplikasi Transfer tanggal 19 Juli 2010 ke rekening Bank Mandiri Sorong Nomor Rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- b. Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/103/VI/2013/Ditreskrimsus tanggal 19 Juni 2013 adalah :
  1. Foto copy Rekening Koran Giro Nomor Rekening : 301.21.20.01.00751.6 a.n. Pilar utama saksi tanggal 01 Januari 2007 s/d 05 Juni 2013 sebanyak 4(empat) halaman;
  2. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy Charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Saksi) tanggal 15 Juli 2009 dengan nominal Rp.2.807.795.100,-(dua milyar delapan ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu seratus rupiah) yang dilegalisir.
  3. Foto copy Salinan Cek tanggal 23 Juli 2009 dengan nominal Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dilegalisir
  4. Foto copy Salinan Cek Nomor CB 250236 tanggal 24 Agustus 2009 dengan nominal Rp. 222.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) yang dilegalisir.
  5. Foto copy Salinan Cek Nomor CB 250234 tanggal 04 Agustus 2008 dengan nominal Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
  6. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy Charles Wilton (Dir PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 16 November 2008 dengan nominal Rp. 2.878.338.600,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh delapan tiga ratus tiga puluh delapan enam ratus rupiah) yang dilegalisir





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Salinan Cek Nomor CB 250240 tanggal 17 November 2009 dengan nominal Rp. 2.567.578.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)
8. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerinth kabuapten Teluk Bintuni keapada Jimmy Charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 30 Desember 2009 dengan nominal Rp. 2.339.829.250,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dilegalisir
9. Foto copy Salinan Cek Nomor CB 250243 tanggal 4 Januari 2010 dengan nominal Rp. 255.250.000,- (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilegalisir
10. Foto copy Salinan Cek Nomor CB 250241 tanggal 4 Januari 2010 dengan nominal Rp. 2.085.550.000,- (dua milyar delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang dilegalisir
11. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy Charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 19 Mei 2010 dengan nominal Rp.4.236.400.300,- (empat milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu tiga ratus rupiah) yang dilegalisir.
12. Foto copy Salinan Cek Nomor CB 250243 tanggal 20 Mei 2010 dengan nominal Rp.4.236.400.000,- (empat milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yang dilegalisir.
13. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 07 September 2010 dengan nominal Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang dilegalisir.
14. Foto copy Salinan Cek Nomor CB 250247 tanggal 08 September 2010 dengan nominal Rp.1.766.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) yang dilegalisir.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy Charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 30 Desember 2011 dengan nominal Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
16. Foto copy Salinan Cek Nomor CB 492012 tanggal 18 Januari 2012 dengan nominal Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
17. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy Charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 17 Juni 2011 dengan nominal Rp.3.244.475.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dilegalisir.
18. Foto copy Salinan Cek Nomor CB 492008 tanggal 20 Juni 2011 dengan nominal Rp.3.235.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) yang dilegalisir.
19. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy Charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 19 Mei 2011 dengan nominal Rp.3.244.475.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dilegalisir.
20. Foto copy Salinan Cek Nomor CB 492006 tanggal 20 Mei 2011 dengan nominal Rp.3.220.000.000,- (empat milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu tiga ratus rupiah) yang dilegalisir.
21. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy Charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 14 maret 2013 dengan nominal Rp.5.040.000.000,- (lima milyar empat puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
22. Foto copy Salinan Cek Nomor CB 492013 tanggal 14 Maret 2013 dengan nominal Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang dilegalisir.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 02 Desember 2010 dengan nominal Rp.1.532.718.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) yang dilegalisir.
24. Foto copy Salinan Cek Nomor CB 492004 tanggal 12 Juni 2010 dengan nominal Rp.1.532.718.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) yang dilegalisir.
25. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 19 oktober 2009 dengan nominal Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang dilegalisir.
26. Foto copy Salinan Cek Nomor CB 250237 tanggal 20 Oktober 2009 dengan nominal Rp.890.050.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta lima puluh ribu rupiah) yang dilegalisir.
27. Foto copy Salinan Cek Nomor CB 250237 tanggal 20 Oktober 2009 dengan nominal Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yang dilegalisir.
28. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 08 Juli 2010 dengan nominal Rp.4.211.692.650,- (empat milyar dua ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang dilegalisir.
29. Foto copy Salinan Cek Nomor CB 250246 tanggal 09 Juli 2010 dengan nominal Rp.4.211.692.650,- (empat milyar dua ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang dilegalisir.
30. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakti) tanggal 20 september 2010 dengan nominal Rp.4.979.625.000,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dilegalisir.

31. Foto copy Salinan Cek Nomor CB 250249 tanggal 15 September 2010 dengan nominal Rp.427.300.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilegalisir.

32. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 04 Juni 2010 dengan nominal Rp.4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah) yang dilegalisir.

33. Foto copy Salinan Cek Nomor CB 250245 tanggal 07 juni 2010 dengan nominal Rp.4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah) yang dilegalisir.

34. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 20 september 2010 dengan nominal Rp.4.979.625.000,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dilegalisir.

35. Foto copy Salinan Cek Nomor CB 492002 tanggal 21 September 2010 dengan nominal Rp.2.436.000.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh enam juta rupiah) yang dilegalisir.

36. Foto copy Salinan Cek tanggal 21 September 2010 dengan nominal Rp. 543.000.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang dilegalisir.

37. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy Charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 15 juli 2009 dengan nominal Rp.2.807.795.100,- (dua milyar delapan ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu seratus rupiah) yang dilegalisir.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Foto copy Salinan Cek Nomor CB 492011 tanggal 22 November 2012 dengan nominal Rp.4.129.000.000,- (empat milyar seratus dua puluh sembilan juta rupiah) yang dilegalisir.

39. Foto copy KTP, an. Godeliva Poluan NIK 9206014307890002.

40. Foto copy KTP, an. Tomy Iswahyudi NIK 9171012604760005.

41. Foto copy KTP, an. Rastiya Alimudin NIK 9206015406870003.

42. Foto copy KTP, an. Novita Saroinsong NIK 9206014111910002.

c. Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/104/VI/2013/Ditreskrimsus tanggal 19 Juni 2013 adalah :

1. Foto copy Rekening Koran Tabungan Nomor Rekening : 150.23.30.02.00180.7 an. Silvana Wanma tanggal 01 Juni 2010 s/d 24 Mei 2013 sebanyak 24 (dua puluh empat) halaman yang dilegalisir.
2. Foto copy Aplikasi Transfer Tunai Nomor 701 tanggal 01 Juli 2010 an. Selviana Wanma kepada Rekening 124-000-447-4335 (Bank mandiri Cabang Ambassador) dengan jumlah transfer Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Foto copy Slip Penarikan tanggal 14 Juli 2010 Nomor Rekening 150.23.30.02.00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
4. Foto copy Slip Setoran tanggal 28 Juli 2010, a.n Selvi W kepada Rekening Nomor 202 182011013563 an. Besar Tjahjono dengan jumlah setoran Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) yang dilegalisir
5. Foto copy Slip Setoran tanggal 28 Juli 2010, a.n. Selvi W kepada Rekening Nomor 202182011010756 a.n Syafrin dengan jumlah setoran Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dilegalisir.
6. Foto copy Apliasi Transfer Nomor 883 tanggal 28 Juli 2010 an. Selviana Wanma kepada Rekening 124-000-447-4335 (Bank Mandiri Cabang Ambassador) an. Selviana Wanma dengan jumlah transfer Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)



7. Foto copy Slip Setoran tanggal 28 Juli 2010, an. Selvi W kepada Rekening Nomor 202 1820110189937, an. Henry A.G Wairara dengan jumlah setoran Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dilegalisir
8. Foto copy Slip Penarikan tanggal 28 Juli 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
9. Foto copy Slip Penarikan tanggal 28 Juli 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang dilegalisir.
10. Foto copy Slip Penarikan tanggal 30 Juli 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang dilegalisir.
11. Foto copy Slip Setoran tanggal 30 Juli 2010, an. Selviana Wanma kepada Rekening Nomor 202 182011013563 an. Besar Tjahjono dengan jumlah setoran Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang dilegalisir
12. Foto copy Slip Setoran tanggal 13 Agustus 2010 an. Selviana Wanma kepada Rekening Nomor 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah setoran Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang dilegalisir
13. Foto copy Slip Penarikan tanggal 16 Agustus 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dilegalisir.
14. Foto copy Slip Setoran tanggal 16 Agustus 2010 an. Selviana Wanma kepada Rekening Nomor 202 182011013563 an. Besar Tjahjono dengan jumlah setoran Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dilegalisir
15. Foto copy Slip Setoran tanggal 16 Agustus 2010 an. Selviana Wanma kepada Rekening Nomor 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah setoran Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang dilegalisir

16. Foto copy Slip Penarikan tanggal 20 September 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dilegalisir.
17. Foto copy Slip Penarikan tanggal 21 September 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
18. Foto copy Slip Penarikan tanggal 21 September 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dilegalisir.
19. Foto copy Slip Setoran tanggal 21 September 2010, an. Selvi W kepada Rekening Nomor 202182011010756 a.n Syafrin dengan jumlah setoran Rp. 6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilegalisir.
20. Foto copy Slip Penarikan tanggal 01 Oktober 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah) yang dilegalisir.
21. Foto copy Slip Penarikan tanggal 25 November 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dilegalisir.
22. Foto copy Slip Setoran tanggal 26 November 2010 an. Selviana Wanma kepada Rekening Nomor 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah setoran Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang dilegalisir
23. Foto copy Slip Penarikan tanggal 01 Desember 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang dilegalisir.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto copy Aplikasi Transfer Nomor 1859 tanggal 17 November 2011 an.  
Rama M. Kepada Rekening Nomor : 124.000.447.4335 (Bank Mandiri  
Cabang Ambassador) an. Selviana Wanma dengan jumlah transfer  
Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang dilegalisir.
25. Foto copy Slip Penarikan tanggal 05 Januari 2012 Nomor Rekening 150  
23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp.  
130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
26. Foto copy Slip Penarikan tanggal 05 Januari 2012 Nomor Rekening 150  
23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp.  
130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
27. Foto copy Slip Setoran tanggal 05 Januari 2012 an. Selviana wanma  
kepada Rekening Nomor 202.233006018451 an. Fanny B Soumokil  
dengan jumlah setoran Rp. 41.270.000,- (empat puluh satu juta dua ratus  
tujuh puluh ribu rupiah) yang dilegalisir
28. Foto copy Slip Setoran tanggal 19 September 2011, an. Rama kepada  
Rekening Nomor 150. 23.30.02.00180.7 an. Selviana Wanma dengan  
jumlah setoran Rp. 267.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta  
rupiah) yang dilegalisir
29. Foto copy Slip Setoran tanggal 12 Oktober 2012, an. Epi Rimbindi  
kepada Rekening Nomor 150.23.30.02.00180.7 an. Selviana Wanma  
dengan jumlah setoran Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang  
dilegalisir
30. Foto copy Slip Penarikan tanggal 15 Oktober 2012 Nomor Rekening 150  
23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp.  
30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
31. Foto copy Slip Penarikan tanggal 07 Desember 2012 Nomor Rekening  
150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp.  
400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dilegalisir.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Foto copy Slip Penarikan tanggal 01 Juli 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
  33. Foto copy Slip Penarikan tanggal 15 Maret 2013 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
  34. Foto copy Slip Setoran tanggal 15 Maret 2013 an. Rama M kepada Rekening Nomor 150. 23.30.02.00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah setoran Rp. 2.746.000.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh enam juta rupiah) yang dilegalisir
  35. Foto copy KTP, an. Selviana Wanma NIK :9205035502730001
  36. Foto copy KTP, an. Selviana Wanma NIK :0950075502732009
  37. Foto copy Formulir Permohonan Pembukaan Rekening an. Selviana Wanma.
12. 1. 1(satu) bundel foto copy Formulir yang telah dilegalisir Permohonan Pembukaan Rekening di Bank Papua Cabang Teminabuan atas nama PT. Seno Adhi Wijaya (SAW) dengan Nomor Rekening 21-2001-00897-2 tertanggal 20 September 2011 beserta lampirannya;
  2. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Slip penyetoran dari PT. SENO ADHI WIJAYA di Bank Papua Cab. Teminabuan ke rekening pemilik atas nama PT. SENO ADHI WIJAYA sebesar Rp.1.959.000.000,- ( satu milyar sembilan ratus lima puluh Sembilan juta rupiah ) dengan Nomor Rekening 201-21-2001-00897-2 , tanggal 21 September 2011 beserta lampirannya;
  3. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Slip Penyetoran dari PT. SENO ADHI WIJAYA di Bank Papua Cab. Teminabuan ke rekening pemilik atas nama PT. SENO ADHI WIJAYA sebesar Rp. 1.074.000.000,- ( satu milyar tujuh puluh empat juta rupiah ) dengan Nomor Rekening 201-21-2001-00897-2 , tanggal 09 Februari 2012 beserta lampirannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Slip Penyetoran dari PT. SENO ADHI WIJAYA di Bank Papua Cab. Teminabuan ke rekening pemilik atas nama PT. SENO ADHI WIJAYA sebesar Rp. 1.197.520.000,- ( satu milyar seratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah ) dengan Nomor Rekening 201-21-2001-00897-2 , tanggal 17 April 2012 beserta lampirannya;
5. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Slip Penyetoran dari PT. SENO ADHI WIJAYA di Bank Papua Cab. Teminabuan ke rekening pemilik atas nama PT. SENO ADHI WIJAYA sebesar Rp.2.321.330,- ( dua milyar tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 201-21-2001-00897-2, tanggal 07 November 2012 beserta lampirannya;
6. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Slip Penyetoran dari PT. SENO ADHI WIJAYA di Bank Papua Cab. Teminabuan ke rekening pemilik atas nama PT. SENO ADHI WIJAYA sebesar Rp.1.485.630.000,-(satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah ) dengan Nomor Rekening 201-21-2001-00897-2 , tanggal 07 September 2012 beserta lampirannya;
7. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Slip Penyetoran dari PT. SENO ADHI WIJAYA di Bank Papua Cab. Teminabuan ke rekening pemilik atas nama PT. SENO ADHI WIJAYA sebesar Rp.1.225.925.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah ) dengan Nomor Rekening 201-21-2001-00897-2 , tanggal 20 Desember 2012 beserta lampirannya;
8. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Slip Penyetoran dari PT. SENO ADHI WIJAYA di Bank Papua Cab. Teminabuan ke rekening pemilik atas nama PT. SENO ADHI WIJAYA sebesar Rp. 709.957.500,- ( tujuh ratus sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ) dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 201-21-2001-00897-2 , tanggal 26 April 2013 beserta lampirannya.

13. 1. 1(satu) bundel foto copy Formulir yang telah dilegalisir Surat Permohonan Pembukaan Rekening Simpeda di Bank Papua Cabang Sorong atas nama JENNY BORU PASARIBU dengan Nomor Rekening 18-2027-0008-6 tertanggal 02 Februari 2012 beserta lampirannya;
2. 1(satu) bundel foto copy Formulir yang telah dilegalisir Surat Permohonan Pembukaan Rekening Deposito di Bank Papua Cabang Sorong atas nama JENNY BORU PASARIBU dengan Nomor Rekening 207-24-2002.00001-4 tertanggal 02 Februari 2012 beserta lampirannya;
3. 1(satu) bundel foto copy Formulir yang telah dilegalisir Surat Permohonan Pembukaan Rekening Giro di Bank Papua Cabang Sorong atas nama PT. ROTUA Dengan direktur LULU ILVANI dengan Nomor Rekening 21-2001-00011-1 tertanggal 26 September 2012 beserta lampirannya;
4. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Slip Penyetoran Giro dari LABORA SITORUS ke rekening pemilik atas nama PT. ROTUA dengan Nomor Rekening 207-21-200-100011-1, sebesar Rp.154.671.667,-(seratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah) tanggal 25 Oktober 2012;
5. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Slip Penyetoran Giro dari JIMMY ke rekening pemilik atas nama PT. ROTUA dengan Nomor Rekening 207-21-200-100011-1, sebesar Rp. 154.671.667,- ( seratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah) tanggal 26 November 2012;
6. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Slip Aplikasi Transfer dari LABORA SITORUS (PT. ROTUA) ke rekening BCA Cab. Mayjend Sungkono Sby pemilik atas nama HASANUDIN dengan Nomor Rekening 82-905-2792-0, sebesar Rp. 690.000.000,- (enam ratus Sembilan puluh juta rupiah ) tanggal 26 September 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Slip Aplikasi Transfer dari LABORA SITORUS (PT. ROTUA) ke Rekening Mandiri Cab. Pemuda Surabaya pemilik atas nama PT. Catur Kokoh Mobil dengan Nomor Rekening 142-00-0435080-6, sebesar Rp.3.288.000.000,-(tiga milyar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) tanggal 26 September 2012;
8. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Slip Penarikan di Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-1820-180-0027-6, sebesar Rp. 154.671.667,- ( seratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah ) tanggal 26 November 2012;
9. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Slip Penarikan di Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-1820-180-0027-6, sebesar Rp. 154.671.667,- ( seratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah ) tanggal 25 Okteber 2012;
10. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran PT. Bank Papua Cab. Sorong atas nama PT. ROTUA dengan Nomor Rekening 207-21-200-100011-1, periode dari tanggal 1 september 2012 s/d 18 Juni 2013;
11. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Slip JURNAL (Pemindah Bukuan) di Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 18-20-2700311-4 ke Nomor Rekening 207-21-200-100011-1 atas nama PT. Rotua sebesar Rp. 146.634.806,- (seratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam rupiah ) tanggal 25 Maret 2013;
12. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Slip JURNAL (Pemindah Bukuan) di Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 18-20-2700311-4 ke Nomor Rekening 207-21-200-100011-1 atas nama PT. Rotua sebesar Rp. 148.985.209,- (seratus empat puluh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus Sembilan rupiah) tanggal 25 April 2013;

13. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Slip JURNAL (Pemindah Bukuan) di bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 18-20-2700311-4 ke Nomor Rekening 207-21-200-100011-1 atas nama PT. Rotua sebesar Rp. 151.335.639,- (seratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) tanggal 26 Februari 2013;
14. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Slip JURNAL (Pemindah Bukuan) di Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 18-20-2700311-4 ke Nomor Rekening 207-21-200-100011-1 atas nama PT. Rotua sebesar Rp. 152.510.813,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus tiga belas rupiah) tanggal 25 Januari 2013;
15. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Slip JURNAL (Pemindah Bukuan) di Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 18-20-2700311-4 ke Nomor Rekening 207-21-200-100011-1 atas nama PT. Rotua sebesar Rp. 152.397.084,- (seratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh empat rupiah ) tanggal 21 Desember 2012;
16. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Kuasa untuk mendebet Rekening dari LABORA SITORUS kepada PT. Bank Papua Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Pembantu Boswezen atas nama ASWIR dengan Nomor Rekening AC 207- 18-20-27-00311-4 tanggal 04 Desember 2012;
17. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Slip Aplikasi Transaksi Pengiriman di Bank Papua Cab. Sorong dari atas nama JIMMI LAGESANG ke Bank Mandiri Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening 160--00-0021-7519 sebesar Rp. 1.959.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus lima puluh Sembilan juta rupiah) tanggal 23 September 2011;
18. 1(satu) lembar foto copy CEK No. CB. 677978 Bank Papua senilai Rp. 1.197.520.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang dilampiri KTP atas nama JIMMI LAGESANG, tanggal 18 April 2012;
19. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Slip Deposito Berjangka di Bank Papua Kcp. Boswesen No. Seri A 024501 dengan Nomor Rekening 207-24-2002-00001-4 senilai Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) atas nama JENNY BORU PASARIBU, tanggal 02 Februari 2012;
20. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir CEK No. CB. 677980 Bank Papua senilai Rp. 2.321.330.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 08 November 2012 dan foto copy CEK No. CB. 677981 Bank Papua senilai Rp. 1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 21 Desember 2012 atas nama JIMMI LAGESANG;
21. 1(satu) lembar foto copy CEK No. CB. 677982 Bank Papua senilai Rp. 709.000.000,- (tujuh ratus sembilan juta rupiah) yang dilampiri KTP atas nama ERTINAWATI SINAMBELA, tanggal 29 April 2013;
22. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir CEK No. CB. 677977 Bank Papua senilai Rp.1.074.000.000,-(satu milyar tujuh puluh empat juta rupiah) atas nama JIMMI LAGESANG, tanggal 10 Februari 2012; beserta aplikasi pengiriman dari JIMMI LAGESANG ke Bank Mandiri Basuki Rahmat Sorong dengan Nomor Rekening 154-009-81-6610-5 atas nama LABORA SITORUS sebesar Rp. 1.074.000.000,- (satu milyar tujuh puluh empat juta rupiah) tanggal 10 Februari 2012;
23. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir CEK Bank Papua senilai Rp. 1.484.903.000,-(satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) tertanggal 11 September 2012 yang dilampiri KTP An.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JIMMI LAGESANG dan 1 (satu) lembar foto copy Slip Aplikasi Pengiriman atas nama JIMMI LAGESANG di Bank Papua ke Bank Mandiri Cab. Sorong atas nama PT. SENO ADHI WIJAYA dengan Nomor Rekening 160-01-000-1365-1 senilai Rp. 1.483.853.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), tanggal 27 September 2012 beserta Slip Setoran;

24. 1(satu) lembar foto copy CEK No. CB. 677982 Bank Papua senilai Rp. 709.000.000,- (tujuh ratus sembilan juta rupiah) yang dilampiri KTP atas nama ERTINAWATI SINAMBELA, tanggal 29 April 2013;
25. 1(satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir Surat Penyerahan Data Kekayaan Data Nasabah Nomor 260/HKM. Bhk/2013 tanggal 27 Mei 2013 dan Surat Nomor 275/ HMK. Bhk/2013 tanggal 30 Mei 2013.
14. 1. 1(satu) bundel dokumen fotocopy yang telah di legalisir data kendaraan dari PT. CATUR KOKOH MOBIL NASIONAL yang ditujukan kepada Bank Papua tanggal 30 Agustus 2012:
2. 1(satu) bundel dokumen fotocopy yang telah di legalisir surat dari CV. SUMBER KARYA ABADI yang ditujukan kepada LABORA SITORUS tanggal 29 Agustus 2012 dengan rincian sebagai berikut :
  - \* Penawaran Truck merk NINO tanggal 10 Agustus 2012;
  - \* Penawaran Harga No. 694/SKA/SK/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012;
  - \* Surat Permohonan Transfer No. 379/SKA/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012
15. 1. 1(satu) bundel foto copy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening/Formulir Data Nasabah Perorangan Bank Mega atas nama JIMMI LEGESANG dengan Nomor Rekening 021640020008520 tanggal 02 Juli 2008;
2. 1(satu) lembar foto copy legalisir Slip Setoran Rekening Bank Mega yang ditujukan kepada saudara JIMMI LEGESANG Nomor Rekening 02.164.00.20.00852.0 Cabang Sorong, tanggal 02 Juli 2008, 07 Juli 2008;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1(satu) lembar foto copy legalisir Slip Setoran Rekening Bank Mega yang ditujukan kepada saudara JIMMI LEGESANG Nomor Rekening 02.164.00.20.00852.0 Cabang Sorong, tanggal 05 Agustus 2008, 12 Agustus 2008;
4. 1(satu) lembar foto copy legalisir Slip Setoran Rekening Bank Mega yang ditujukan kepada saudara JIMMI LEGESANG Nomor Rekening 02.164.00.20.00852.0 Cabang Sorong, tanggal 16 September 2008 dan 30 Oktober 2008;
5. 1(satu) lembar foto copy legalisir Bilyet Giro Nomor GE 646574 dan Slip Setoran Rekening Bank Mega yang ditujukan kepada saudara JIMMI LEGESANG Nomor Rekening 02.164.00.20.00852.0 Cabang Sorong tanggal 24 November 2008;
6. 1(satu) lembar foto copy legalisir History Transaksi tanggal 1-1-2008 sampai 30-5-2013 Nomor Rekening 021640020008520 atas nama JIMMI LEGESANG;
16. 1. Foto copy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Mega atas nama LABORA SITORUS dengan nomor rekening 02.164.00.27.000343 di Kantor Cabang Sorong tanggal 17 Juni 2008;
2. Foto copy legalisir Aplikasi Penutupan Rekening Bank Mega atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 02.164.00.27.000343 di Kantor Cabang Sorong tanggal 19 September 2011;
3. Foto copy legalisir Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan atas nama LABORA SITORUS tanggal 17 Juni 2008;
4. Foto copy legalisir Surat Kuasa untuk melakukan semua transaksi dari LABORA SITORUS kepada SANDRINTJE PANAUHE tanggal 6 November 2008;
5. Foto copy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Mega atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 02.164.20.20.000077 di Kantor Cabang Sorong tanggal 8 Oktober 2008;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1(satu) bundel foto copy legalisir Slip atau Formulir Transaksi Bank Mega atas transaksi yang dijalankan dalam rekening-rekening pribadi LABORA SITORUS;
7. Foto copy legalisir Rekening Koran Bank Mega atas nama LABORA SITORUS di Nomor Rekening 02.164.00.27.000343 Kantor Cabang Sorong periode 17 Juni 2008 sampai dengan 19 September 2011;
8. Foto copy legalisir Rekening Koran Bank Mega atas nama LABORA SITORUS di Nomor Rekening 02.164.20.20.000077 Kantor Cabang Sorong periode 8 Oktober 2008 sampai dengan 25 April 2013;
9. Foto copy legalisir Rekening Koran Bank Mega atas nama LABORA SITORUS di Nomor Rekening 02.164.00.20.192402 Kantor Cabang Sorong periode 25 Januari 2010 sampai dengan 25 April 2013
17. 1. 1(satu) lembar foto copy Rekapitan Laporan Pembelian BBM PT. Seno Adhi Wijaya periode bulan Agustus 2010;
2. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi Pembayaran BBM dari PT. BAGUS JAYA ABADI kepada PT. SENO ADHI WIJAYA sebesar Rp. 27.500.000,- ( dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16 September 2010;
3. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi Pembayaran BBM dari PT. BAGUS JAYA ABADI kepada PT. SENO ADHI WIJAYA sebesar Rp. 10. 000.000,- ( sepuluh juta rupiah) tanggal 13 Oktober 2010;
4. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Faktur Penyaluran BBM PT. SENO ADHI WIJAYA SPPBB 218811SA8 ke PT. Bagus Abadi dengan kode 323 Jenis solar dengan harga total sebesar Rp. 35.020.000,- (tiga puluh lima juta dua puluh ribu rupiah) tanggal 09 September 2010 beserta 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir harga jual BBM per 01 September 2010 dari PT. PERTAMINA;
5. 1(satu) lembar foto copy Rekapitan Pembayaran Pembelian BBM jenis Solar PT. BAGUS JAYA ABADI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1(satu) lembar foto copy Rekapitan Pembayaran Pembelian BBM jenis Solar PT. WUKIRASARI;
7. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi Pembayaran BBM dari PT. WUKIRASARI kepada PT. SENO ADHI WIJAYA sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tanggal 26 Agustus 2010;
8. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi Pembayaran BBM dari PT. WUKIRASARI kepada PT. SENO ADHI WIJAYA sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 26 Agustus 2010;
9. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi Pembayaran BBM dari PT. WUKIRASARI kepada PT. SENO ADHI WIJAYA sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 27 September 2010;
10. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi Pembayaran BBM dari PT. WUKIRASARI kepada PT. SENO ADHI WIJAYA sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 28 Oktober 2010;
11. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi Pembayaran BBM dari PT. WUKIRASARI kepada PT. SENO ADHI WIJAYA sebesar Rp. 25.200.000,- ( dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 09 November 2010;
12. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi Pembayaran BBM dari PT. WUKIRASARI kepada PT. SENO ADHI WIJAYA sebesar Rp.620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 24 November 2010;
13. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi Pembayaran BBM dari PT. WUKIRASARI kepada PT. SENO ADHI WIJAYA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 30 November 2010;
14. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi Pembayaran BBM dari PT. WUKIRASARI kepada PT. SENO ADHI WIJAYA sebesar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 03 Desember 2010;

15. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Faktur Penyaluran BBM PT. SENO ADHI WIJAYA SPPBB 218811SA8 kepada PT. Wukirasari dengan Kode 323 jenis Solar dengan harga total sebesar Rp.723.500.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah ) tanggal 24 Agustus 2010 beserta satu lembar foto copy yang telah dilegalisir harga jual BBM per 15 Agustus 2010;

16. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Faktur Penyaluran BBM PT. SENO ADHI WIJAYA SPPBB 218811SA8 kepada PT. Wukirasari dengan Kode 323 jenis Solar dengan harga total sebesar Rp.723.500.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah ) tanggal 25 Agustus 2010 beserta satu lembar foto copy yang telah dilegalisir harga jual BBM per 15 Agustus 2010;

17. 1(satu) lembar foto copy Faktur Penyaluran BBM PT. SENO ADHI WIJAYA SPPBB 218811SA8 Ke PT. Wukirasari dengan Kode 323 jenis Solar dengan harga total sebesar Rp. 694.600.000,- (enam ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah ) tanggal 24 September 2010 beserta satu lembar foto copy yang telah dilegalisir harga jual BBM per 15 Agustus 2010 ;

18. 1(satu) lembar foto copy Faktur Penyaluran BBM PT. SENO ADHI WIJAYA SPPBB 218811SA8 ke PT. WUKIRASARI dengan Kode 323 jenis Solar dengan harga total sebesar Rp.755.200.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 16 November 2010 beserta satu lembar foto copy yang telah dilegalisir harga jual BBM per 01 November 2010;

19. 1(satu) lembar foto copy pembayaran pembelian BBM jenis Solar dari PT. Masindo Mitra Papua;

20. 1(satu) lembar foto copy Kwitansi yang telah dilegalisir pembayaran BBM dari PT. MASINDO MITRA PAPUA kepada PT. SENO ADHI WIJAYA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2010;

21. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi Pembayaran BBM dari PT. MASINDO MITRA PAPUA kepada PT. SENO ADHI WIJAYA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 25 Oktober 2010;
22. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi Pembayaran BBM dari PT. MASINDO MITRA PAPUA kepada PT. SENO ADHI WIJAYA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 2 November 2010;
23. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi Pembayaran BBM dari PT. MASINDO MITRA PAPUA kepada PT. SENO ADHI WIJAYA sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 28 Oktober 2010;
24. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi Pembayaran BBM dari PT. MASINDO MITRA PAPUA kepada PT. SENO ADHI WIJAYA sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 22 Oktober 2010;
25. 1(satu) lembar foto copy Faktur Penyaluran BBM PT. SENO ADHI WIJAYA SPPBB 218811SA8 ke PT.Masindo Mitra Papua dengan Kode 323 jenis Solar dengan harga total sebesar Rp. 1.111.200.000,- (satu milyar seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 22 Oktober 2010 beserta satu lembar foto copy harga jual BBM per 15 Oktober 2010;
26. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Faktur Penyaluran BBM PT. SENO ADHI WIJAYA SPPBB 218811SA8 ke PT.Masindo Mitra Papua dengan Kode 323 jenis Solar dengan harga total sebesar Rp.755.200.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 16 November 2010 beserta satu lembar foto copy yang telah dilegalisir harga jual BBM per 01 November 2010;
27. 1(satu) lembar foto copy Kwitansi Pembayaran BBM dari PT. MASINDO MITRA PAPUA kepada PT.SENO ADHI WIJAYA sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) tanggal 24 November 2010;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1(satu) lembar foto copy Kwitansi Pembayaran BBM dari PT.MASINDO MITRA PAPUA kepada PT.SENO ADHI WIJAYA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 26 November 2010;
29. 1(satu) lembar foto copy Kwitansi Pembayaran BBM dari PT. MASINDO MITRA PAPUA kepada PT. SENO ADHI WIJAYA sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 19 Januari 2011
30. 1(satu) lembar foto copy Kwitansi Pembayaran BBM dari PT. MASINDO MITRA PAPUA kepada PT.SENO ADHI WIJAYA sebesar Rp.620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 19 November 2010;
31. 1(satu) lembar foto copy Kwitansi Pembayaran BBM dari PT.MASINDO MITRA PAPUA kepada PT. SENO ADHI WIJAYA sebesar Rp.49.700.000,- (empat puluh sembilan tujuh ratus rupiah) tanggal 19 Januari 2011;
32. 1(satu) lembar foto copy Rekapitulasi Pembayaran Pembelian BBM jenis Solar PT. HANURATA kepada PT Sono Adhi Wijaya;
33. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi Pembayaran BBM dari PT. HANURATA kepada PT.SENO ADHI WIJAYA sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 30 Nopember 2010;
34. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi Pembayaran BBM dari PT. HANURATA kepada PT.SENO ADHI WIJAYA sebesar Rp.471.000.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 3 Desember 2010;
35. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi Pembayaran BBM dari PT. HANURATA kepada PT.SENO ADHI WIJAYA sebesar Rp.1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) tanggal 30 Desember 2010;
36. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi Pembayaran BBM dari PT. HANURATA kepada PT.SENO ADHI WIJAYA sebesar Rp.460.300.000,- (empat ratus enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 19 Januari 2011;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1(satu) lembar foto copy Faktur Penyaluran BBM PT. SENO ADHI WIJAYA SPPBB 218811SA8 kepada PT.HANURATA dengan Kode 323 jenis Solar dengan harga total sebesar Rp. 2.421.300.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus ratus ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2010 beserta satu lembar Fotocopy yang telah dilegalisir harga jual BBM per 15 Desember 2010;
38. 2(dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Perjanjian Sewa Menyewa alat berat antara PT.Manurata dengan PT.Mega Nusantara Indah dengan Nomor 001/ PSMA/MNI / I / 10 tertanggal 2 Januari 2010;
39. 2(dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Perjanjian Sewa Menyewa Kapal antara PT. Hamurata dengan PT. Masindo Mitra Papua nomor 001 / PSMK / MMP-HNT / I / 10 tertanggal 2 Januari 2010.
18. 1. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pembelian Kendaraan Bermotor dari PT. Hasjrat Abadi Cab. Sorong atas nama saudari SANDRIJTJE PANAUE yaitu jenis kendaraan Toyota Dump Truck sebanyak 1(satu) Unit, DYNA 130 HT, SG. PS berwarna merah dengan No. Chassis MHFC1JU43A5003176 dengan harga Rp.278.050.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10 November 2010;
2. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 0012/X-10/01 Pembelian Kendaraan bermotor dari PT. Hasjrat Abadi Cab. Sorong atas nama saudari SANDRIJTJE PANAUE yaitu jenis kendaraan Toyota Dump Truck sebanyak 1(satu) Unit, DYNA 130 HT, SG. PS berwarna merah dengan No. Chassis MHFC1JU43A5003176 tertanggal 09 November 2010 Senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
3. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Faktur Penjualan Kendaraan atas nama saudara LABORA SITORUS yaitu kendaraan jenis Fortuner 2.7 VA/T-New berwarna Silver Metallic sebanyak 1 (satu) Unit dengan No. Chassis MHFYX59GXA8018525 tertanggal 15 Maret 2011;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 1.03-041/11 pembelian kendaraan atas nama saudara LABORA SITORUS yaitu kendaraan jenis Fortuner 2.7 VA/T-New berwarna Silver Metallic sebanyak 1 (satu) Unit dengan No. Chassis MHFYX59GXA8018525 tertanggal 15 Maret 2011 senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 1.03-041/11 pembelian kendaraan atas nama saudara LABORA SITORUS yaitu kendaraan jenis Fortuner 2.7 VA/T-New berwarna Silver Metallic sebanyak 1 (satu) Unit dengan No. Chassis MHFYX59GXA8018525 tertanggal 15 Maret 2011 senilai Rp. 228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);
6. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pembelian Kendaraan bermotor No. 01-12-02.F-12122 dari PT. Hasjrat Abadi Cab. Sorong atas nama saudara JIMMI LEGESANG jenis Toyota Dump Truck, DYNA 130 HT, SG. PS berwarna merah dengan No. Chassis MHFC1JU43D5073628 dengan harga Rp.322.000.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) tanggal 28 Pebruari 2013;
7. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 62937 uang muka pembayaran sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 27 Pebruari 2013;
8. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 30600. SRG. 13.B.000505 (Rp. 112.500.000,-) tanggal 2 April 2013;
9. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 30600. SRG. 13.B.000506 (Rp. 110.000.000,-) tanggal 1 Mei 2013;
10. 1(satu) lembar foto copy Kwitansi No. 30600. SRG. 13.B.000508 (Rp.2.500.00,-) tanggal 2 April 2013;
11. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pembelian Kendaraan bermotor No. 01-13-02F-12121 dari PT. Hasjrat Abadi Cab. Sorong atas nama saudara JIMMI LEGESANG jenis Toyota Dump Truck, DYNA 130 HT, SG. PS berwarna merah dengan No. Chassis MHFC1JU43A5073628 dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.322.000.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) tanggal 28 Pebruari 2013;

12. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 62937 uang muka pembayaran sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 27 Pebruari 2013;
13. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 30600. SRG. 13.B.000507 (112.500.000,-) tanggal 2 April 2013;
14. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 30600. SRG. 13.B.000606 (Rp. 2.500.000.000,-) tanggal 2 April 2013;
15. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 30600. SRG. B.000650 (rp. 110.000.000,-) tanggal 1 Mei 2013.
16. 2(dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir BPKB No. H-01350933 atas nama SANDRIJTJE PANAUE dan H-07469765 atas nama LABORA SITORUS bersama lampirannya.
19. 1. 1(satu) berkas foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan PT. Seno Adhi Wijaya dengan nomor kontrak 05/KNTR/BBM/BPKAD-SS/2012 Paket pengadaan Subsidi BBM Solar Industri PLTD Teminabuan, tanggal 15 Februari 2012 beserta 1 (satu) berkas fotocopy tagihan pembayaran dan Faktur Pengisian BBM atas Kontrak 05/KNTR/BBM/BPKAD-SS/2012, tanggal 15 Februari 2012;
2. 1(satu) berkas foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan PT. Seno Adhi Wijaya dengan nomor kontrak 12/027/BPKAD-SS/2012 Paket pengadaan Subsidi BBM Solar Industri PLTD Teminabuan, tanggal 25 April 2012 beserta 1(satu) berkas foto copy Tagihan Pembayaran dan Faktur Pengisian BBM atas Kontrak Kontrak 12/027/BPKAD-SS/2012 tanggal 25 April 2012;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1(satu) berkas foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan PT. Seno Adhi Wijaya dengan nomor kontrak 023/027/SPMK/BPKAD-SS/2012 Paket pengadaan Subsidi BBM Solar Industri PLTD Teminabuan, tanggal 06 Juli 2012 beserta 1(satu) berkas fotocopy Tagihan pembayaran dan Faktur Pengisian BBM atas Kontrak kontrak 023/027/SPMK/BPKAD-SS/2012 tanggal 06 Juli 2012;
4. 1(satu) berkas foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan PT. Seno Adhi Wijaya dengan Nomor Kontrak 028/027/SPMK/BPKAD-SS/2012 Paket pengadaan Subsidi BBM Solar Industri PLTD Teminabuan, tanggal 05 November 2012 beserta 1(satu) berkas foto copy Tagihan pembayaran dan Faktur Pengisian BBM atas Kontrak kontrak 028/027/SPMK/BPKAD-SS/2012 tanggal 05 November 2012.
20. 1. 1(satu) bundel dokumen distribusi BBM dan rekapan dari PT. Pertamina ke PT. Seno Adhi Wijaya (SAW) periode tahun 2009.
2. 1(satu) bundel dokumen distribusi BBM dan rekapan dari PT. Pertamina ke PT. Seno Adhi Wijaya (SAW) periode tahun 2010.
3. 1(satu) bundel dokumen distribusi BBM dan rekapan dari PT. Pertamina ke PT. Seno Adhi Wijaya (SAW) periode tahun 2011.
4. 1(satu) bundel dokumen distribusi BBM dan rekapan dari PT. Pertamina ke PT. Seno Adhi Wijaya (SAW) periode tahun 2012
21. a. Dokumen tahun 2010 :  
Bulan Juni 2010  
\* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/13/VI/AD.SRG-2010, tanggal 09 Juni 2010 untuk kapal LCT. AYU - 7 beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor : 461/10110/2010-SO tanggal 09 Juni 2010).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/15/VI/AD.SRG-2010, tanggal 09 Juni 2010 untuk Kapal LCT. RONNYSA AND DWI.

Bulan November 2010

- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/39/XI/AD-SRG-10, tanggal 22 Nopember 2010 untuk kapal MV. MICLYN GLORY beserta lampirannya 2(dua) lembar Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 100/KC/SRG/V/2010 tanggal 22 Nopember 2010).

Bulan Desember 2010

- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/15/XII/AD-SRG-10, tanggal 13 Desember 2010 untuk kapal CB. PERKUTUT beserta lampirannya (Surat Ijin Bunker Nomor : 923/10110/2010-SO tanggal 13 Desember 2010).

### b. Dokumen tahun 2011 :

Bulan Maret 2011

- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker Nomor : GM.765/03/III/AD.SRG -11, tanggal 01 Maret 2011 untuk Kapal TB. AOM T 1301 beserta lampirannya (Surat Ijin Bunker Nomor : 161/10110/2011-SO tanggal 01 Maret 2011).
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker Nomor : GM.765/43/III/AD.SRG -11, tanggal 22 Maret 2011 untuk kapal TB. NUSANTARA ABADI 1 beserta lampirannya (Surat Ijin Bunker Nomor : 245/10110/2011-SO tanggal 22 Maret 2011).

Bulan April 2011

- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/47/IV/AD.SRG -11, tanggal 25 April 2011 untuk kapal TB. MUJUR BARU 1 lampirannya (Surat Pengawasan Muat BBM Nomor : 195/INT-CAB/SRG/IV/2011 tanggal 25 Maret 2011).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Bulan Mei 2011

- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/07/V/ AD-SRG-11, tanggal 03 Mei 2011 untuk kapal LCT. CITA XXVI beserta lampirannya (Surat Pengawasan Muat Nomor : Ops.396/V/Patas-2011 tanggal 03 Mei 2011).

## Bulan Juni 2011

- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/07/VI/ AD-SRG-11, tanggal 03 Juni 2011 untuk kapal TB. MITRA CATUR 3.
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/06/VI/ AD -SRG-11, tanggal 03 Juni 2011 untuk kapal LCT. PURNAMA CINTA NELAYAN beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor : 03/BP-OPS/VI/Srg-11 tanggal 03 Juni 2011).
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/20/VI/ AD-SRG-11, tanggal 14 Juni 2011 untuk kapal LCT. PURNAMA CINTA NELAYAN – 01 beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor : 05/BP-OPS/VI/Srg-11 tanggal 14 Juni 2011).
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/44/VI/ AD-SRG-11, tanggal 28 Juni 2011 untuk kapal MV. AMARCO TIGER beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 109/KC/SRG/V/ 2011 tanggal 28 Juni 2011).
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/43/VI/ AD-SRG-11, tanggal 28 Juni 2011 untuk kapal KM. EXPLORA NUSANTARA beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 110/KC/SRG/V/2011 tanggal 28 Juni 2011).

## Bulan Juli 2011

- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/02/VII/ AD-SRG-11, tanggal 04 Juli 2011 untuk kapal LCT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRASINDO I beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 160/KC/SRG/V/2011 tanggal 04 Juli 2011).

- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/38/VII/ AD-SRG-11, tanggal 25 Juli 2011 untuk kapal LCT. PURNAMA CINTA NELAYAN – 01 beserta lampirannya (surat Permohonan ijin bunker nomor : 79/BP-OPS/VI/Srg-11 tanggal 15 Juli 2011 dan 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM melalui mobil tangki Nomor : 03/BP-OPS-VII/2011, tgl 19 Juli 2011).

Bulan Agustus 2011

- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker Nomor : GM.765/15/VIII/AD-SRG-11, tanggal 05 Agustus 2011 untuk kapal MY. DOUCEFFRANCE beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 151/KC/SRG/VII/2011 tanggal 05 Agustus 2011).
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker Nomor : GM.765/16/VIII/AD-SRG-11, tanggal 05 Agustus 2011 untuk kapal KM. EXPLORA NUSANTARA beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 152/KC/SRG/V/2011 tanggal 05 Agustus 2011).
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/27/VIII/ AD-SRG-11, tanggal 14 Agustus 2011 untuk kapal MV. MARINER beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 156/KC/SRG/I/2011 tanggal 14 Agustus 2011, dan 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000244D, tanggal 14 Agustus 2011).
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker Nomor : GM.765/14/VIII/AD-SRG-11, tanggal 04 Agustus 2011 untuk kapal MV. AMARCO TIGER beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 150/KC/SRG/V/2011 tanggal 05 Agustus 2011).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/34/VIII/ AD -SRG-11, tanggal 21 Agustus 2011 untuk kapal TB. PUTRA BES – 007.
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/34/VIII/ AD-SRG-11, tanggal 21 Agustus 2011 untuk kapal TB. PUTRA BES – 007. lampirannya 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000256D, tanggal 19 Agustus 2011, dan 1(satu) lembar Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor : 021/OC-SRG/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 serta 1(satu) lembar Surat Perintah Pelaksanaan Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 20 Agustus 2011.
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/27/VIII/ AD-SRG-11, tanggal 22 Agustus 2011 untuk kapal MV. AMARCO TIGER beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 153/KC/SRG/V/2011 tanggal 19 Agustus 2011 serta 1(satu) lembar surat perintah pelaksanaan tugas dari Adpel Sorong tertanggal 22 Agustus 2011, dan 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000258D, tanggal 22 Agustus 2011.
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/36/VIII/ AD-SRG-11, tanggal 22 Agustus 2011 untuk kapal KM. EXPLORA NUSANTARA beserta lampirannya 1(satu) lembar Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 154/KC-SRG/V/2011 tanggal 23 Agustus 2011, dan 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000259D, tanggal 22 Agustus 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Pelaksanaan Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 22 Agustus 2011.
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/43/VIII/ AD-SRG-11, tanggal 26 Agustus 2011 untuk kapal TB. AOM T 1301 beserta lampirannya (1(satu) lembar Surat Ijin Bunker Nomor : 737/I0110/2011-SO tanggal 26 Agustus 2011, dan 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000261D, tanggal 26 Agustus 2011.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/44/VIII/ AD-SRG-11, tanggal 27 Agustus 2011 untuk kapal LCT. PURNAMA CINTA NELAYAN – 01 beserta lampirannya 1(satu) lembar Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor : 79/BP-OPS/VIII/Srg-11 tanggal 26 Agustus 2011, dan 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000263D, tanggal 27 Agustus 2011.

Bulan September 2011

- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/40/IX/ AD-SRG-11, tanggal 21 September 2011 untuk kapal TB. VANDO II, beserta lampirannya Surat Ijin Bunker Nomor : 811/I0110-SO tanggal 20 September 2011, dan 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0002016D, tanggal 21 Agustus 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 21 September 2011.
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/46/IX/ AD -SRG-11, tanggal 26 September 2011 untuk kapal LCT. AYU - 68, beserta lampirannya (Surat Pengawasan Bunker Nomor : Ops.658/PATAS/IX/2011, tanggal 26 September 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 26 September 2011).
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/57/IX/ AD -SRG-11, tanggal 30 September 2011 untuk kapal MV. MARINER beserta lampirannya (1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 30 September 2011 dan 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0002028D, tanggal 30 September 2011).

Bulan Oktober 2011

- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor : GM.765/19/X/AD-SRG-11, tanggal 10 Oktober 2011 untuk kapal TB. MITRA CATUR – 3, beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengisian BBM untuk pemakaian kapal Nomor : 010/PEI/X/SRG-2011 tanggal 10





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011, dan 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0002033D, tanggal 10 Oktober 2011).

\* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor : GM.765/12/X/AD-SRG-11, tanggal 07 Oktober 2011 untuk kapal KM. TNC FRS INBEKWAN, beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor : 715/01/ABS/SRG-2011, tanggal 06 Oktober 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 07 Oktober 2011).

\* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor : GM.765/31/X/AD-SRG-11, tanggal 17 Oktober 2011 untuk kapal LCT. BERKAT UTAMA, beserta lampirannya (1(satu) Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0002036D, tanggal 18 Oktober 2011).

\* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor : GM.765/33/X/AD-SRG-11, tanggal 18 Oktober 2011 untuk kapal LCT. AYU – 118, beserta lampirannya (Surat Pengawasan Bunker Nomor : Ops.687/X/Patas-11, tanggal 18 Oktober 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 18 Oktober 2011, serta (1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0002037D, tanggal 18 Oktober 2011).

\* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor : GM.765/47/X/AD-SRG-11, tanggal 24 Oktober 2011 untuk kapal KLM. TAMBORA, beserta lampirannya (Surat Pengawasan Bunker Nomor : 705/02/ABS/SRG-2011, tanggal 24 Oktober 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 24 Oktober 2011).

Bulan November 2011

\* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor : GM.765/42/XI/AD-SRG-2011, tanggal 23 November 2011 untuk kapal KM. BLACK MANTA, beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor : 11/SDKS/XI/SRG-2011, tanggal 22 November 2011, dan 1(satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0002069D, tanggal 22 November 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 23 November 2011).

\* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor : GM.765/23/XI/AD-SRG, tanggal 12 November 2011 untuk kapal LCT. TANJUNG SELE, beserta lampirannya (Surat Pengawasan Pengisian BBM untuk kapal Nomor : 05/PEI/XI/SG-2011, tanggal 12 November 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 12 November 2011).

\* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor : GM.765/28/XI/AD-SRG, tanggal 15 November 2011 untuk kapal KM. BLACK MANTA, beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor : 06/SDKS/XI/SG-2011, tanggal 15 November 2011, dan 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 15 November 2011).

Bulan Desember 2011

\* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor : GM.765/26/XII/AD-SRG-2011, tanggal 09 Desember 2011 untuk kapal LCT. CITA XXVI, beserta lampirannya (Surat Pengawasan Bunker Nomor : Ops.794/PATAS/XII/2011, tanggal 08 Desember 2011, dan 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0002093D, tanggal 09 Desember 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 09 Desember 2011).

\* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor : GM.765 / 35 / XII / AD-SRG, tanggal 13 Desember 2011 untuk kapal KM. TNC FRS INBEKWAN, beserta lampirannya (Surat Ijin Bunker Nomor : 705/09/ABS/SG-11, tanggal 13 Desember 2011, dan 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0002099D, tanggal 13 Desember



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 13 Desember 2011).

- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor : GM.765/41/XII/AD-SRG-2011, tanggal 16 Desember 2011 untuk kapal MV. RYLANT, beserta lampirannya (Surat Ijin Bunker Nomor : 216/Ops-214/2011, tanggal 16 Desember 2011, dan 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 16 Desember 2011).
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor : GM.765/38/XII/AD-SRG-2011, tanggal 15 Desember 2011 untuk kapal LCT. AVE MARIA – I, beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker di dermaga Perla Nomor : 1868/AM/bunk/ISAN/XII/2011, tanggal 13 Desember 2011, dan, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 15 Desember 2011).
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor : GM.765/20/XII/AD-SRG-2011, tanggal 07 Desember 2011 untuk kapal KM. BLACK MANTA, beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor : 14/SDKS/XI/SRG-2011, tanggal 30 November 2011, dan 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0002085D, tanggal 07 Desember 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 07 Desember 2011).
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor : GM.765/48/XII/AD-SRG-2011, tanggal 21 Desember 2011 untuk kapal KM. BLACK MANTA, beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor : 06/SDKS/XII/SRG-2011, tanggal 19 Desember 2011, dan 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0002109D, tanggal 20 Desember 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 21 Desember 2011).

22. 1. Rekapen Daftar Pembelian BBM sejak Februari 2008 s/d November 2008;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1(satu) bundel foto copy Slip Setoran/Aplikasi Transfer periode tahun 2008;
3. 1(satu) bundel foto copy Slip Setoran/Aplikasi Transfer periode tahun 2009 dan bukti foto copy Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya;
4. 1(satu) bundel foto copy Slip Setoran/Aplikasi Transfer periode tahun 2010 dan bukti foto copy Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya;
5. 1(satu) bundel foto copy Slip Setoran/Aplikasi Transfer periode tahun 2011 dan bukti foto copy Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya;
6. 1(satu) bundel foto copy Slip Setoran/Aplikasi Transfer periode tahun 2012 dan bukti foto copy faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya;
7. Foto copy Referensi harga resmi dari kantor Pertamina Sorong.

### Tindak Pidana Kehutanan.

1. 1(satu) unit kapal Lct EURO
2. Kayu Pacakan/Olahan jenis Merbau sebanyak + 1500 (seribu lima ratus) batang
2. 1. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/120/VII/2011, tanggal 11 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu Sauwn Timber jenis merbau sebanyak + 250 M3 (17 Container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan Pelabuhan tanjung perak Surabaya dengan kapal laut.
2. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/147/IX/2011, tanggal 15 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak + 200 M3 (10 Container) dari pelabuhan Sorong tujuan pelabuhan tanjung perak Surabaya / Gresik jawa timur menggunakan kapal laut.
3. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/157/IX/2011, tanggal 30 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak + 700 M3 (37 Container)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pelabuhan Sorong tujuan pelabuhan tanjung perak Surabaya / Gresik jawa timur menggunakan kapal laut.

4. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/182/X/2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau dan kayu kuku bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak + 700 M3 (37 Container) dari pelabuhan Sorong tujuan pelabuhan tanjung perak Surabaya / Gresik jawa timur menggunakan kapal laut.
5. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/200/IX/2011, tanggal 21 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak  $\pm$  500 M3 (27 container) dan kuku sebanyak  $\pm$  100 M3 (10 container) dari pelabuhan Sorong tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya/Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.
6. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/06/I/2012, tanggal 12 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak  $\pm$  250 M3 (15 Container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya/Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.
7. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/78/IV/2012, tanggal 30 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak  $\pm$  400 M3 (23 Container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya/Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.
8. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/116/VII/2012, tanggal 4 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak  $\pm$  600 M3 (32 Container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya/Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.

9. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/128/VII/2012, tanggal 24 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau dan kayu kuku bahan jadi berupa komponen bahan bangunan kayu merbau sebanyak  $\pm$  100 M3 (5 Container) dan kayu kuku sebanyak  $\pm$  120 M3 (7 Container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya/Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.
10. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/140/VIII/2012, tanggal 8 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau dan kayu kuku bahan jadi berupa komponen bahan bangunan kayu merbau sebanyak  $\pm$  500 M3 (26 Container) dan kayu kuku sebanyak  $\pm$  200 M3 (10 container) dari Pelabuhan Sorong dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya/Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.
11. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/149/IX/2012, tanggal 06 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan kayu merbau sebanyak  $\pm$  750 M3 (40 Container) dan kayu kuku sebanyak  $\pm$  150 M3 (8 Container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan tanjung perak Surabaya / Gresik jawa timur menggunakan kapal laut.
12. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/180/X/2012, tanggal 23 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau dan kayu kuku bahan jadi berupa komponen bahan bangunan kayu merbau sebanyak  $\pm$  800





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M3 (48 Container) dan kayu kuku sebanyak  $\pm$  20 M3 (2 Container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan tanjung perak Surabaya / Gresik jawa timur menggunakan kapal laut.

13. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/182/X/2012, tanggal 1 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan kayu merbau sebanyak  $\pm$  700 M3 (42 Container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya/Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.
14. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/192/XI/2012, tanggal 14 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau berupa bahan jadi komponen bahan bangunan sebanyak  $\pm$  600 M3 (35 Container) dan kayu kuku sebanyak  $\pm$  50 M3 (3 Container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan tanjung perak Surabaya / Gresik jawa timur menggunakan kapal laut.
15. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/312/XII/2012, tanggal 14 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau berupa bahan jadi komponen bahan bangunan sebanyak  $\pm$  1.350 M3 (75 Container) dan kayu kuku sebanyak  $\pm$  100 M3 (5 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan tanjung perak Surabaya / Gresik jawa timur menggunakan kapal laut.
3. 1. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan No. Tanggal 07 Februari 2013 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/ Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan / Penjualan Pelaksana Direktur PT. Rotua tanggal 07 Februari 2013, Surat Kuasa Effendi P.Hutagalung No.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02/SK/ROTUA/II/2012, tanggal 07 Februari 2013, foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/120/VII/2011, Surat Kuasa Ir. Effendi P. Hutagalung Nomor : /SK/ROTUA/II/2013, tanggal 01 Februari 2013).
2. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan Sorong No. 042/CH-EMKL/XII/SRG-2012, Tanggal 15 Desember 2012 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan PT. CH Sorong tanggal 15 Desember 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (Shipping Order) PT. Christy Hamonangan tanggal 15 Desember 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong NOMOR : 511.1/312/XII/2012, tanggal 14 Desember 2012, Surat Kuasa Effendi P. Hutagalung Nomor : /SK/ROTUA/XII/2012, tanggal 15 Desember 2012).
3. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan PT. CH Sorong No. 041/CH-EMKL/XII/SRG-2012, Tanggal 01 Desember 2012 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan PT. CH Sorong tanggal 01 Desember 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (Shipping Order) PT. Christy Hamonangan tanggal 01 Desember 2012, Surat dari Dinas Pertanian Kota Sorong Nomor : 522/685/XII/2012, tanggal 7 Desember 2012 Perihal Surat Keterangan, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong NOMOR : 511.1/198/XI/2012, tanggal 30 November 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Pelaksana Direktur PT. Rotua tanggal 29 November 2012, Surat Kuasa Milawati Nomor : 046/SK/ROTUA/XI/2012, tanggal 29 November 2012).
4. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan No. Tanggal 24 Juli 2012 tentang Pemasukan/Pengeluaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta lampirannya (laporan Pemasukan/ Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan tanggal 24 Juli 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (Shipping Order) PT. Christy Hamonangan tanggal 24 Juli 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong NOMOR : 511.1/128/VII/2012, tanggal 24 Juli 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan / Penjualan Direktur PT. Rotua tanggal 24 Juli 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 29/SK/ROTUA/VII/2012, tanggal Juli 2012).

5. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan No. Tanggal 13 Juli 2012 tentang Pemasukan /Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan / Pengeluaran Barang ke / dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan tanggal 13 Juli 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (Shipping Order) PT. Christy Hamonangan tanggal 13 Juli 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong NOMOR : 511.1/121/VII/2012, tanggal 13 Juli 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan / Penjualan Direktur PT. Rotua tanggal 13 Juli 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 025/SK/ROTUA/VII/2012, tanggal 13 Juli 2012).
6. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan No. 027/CH-EMKL/VII/Srg-12, Tanggal 04 Juli 2012 tentang Pemasukan / Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan / Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan PT. Christy Hamonangan tanggal 04 Juli 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut ( Shipping Order) PT. Christy Hamonangan Sorong tanggal 04 Juli 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong NOMOR : 511.1/116/VII/2012, tanggal 04 Juli 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan / Penjualan Direktur PT. Rotua tanggal 04 Juli 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 24/SK/ROTUA/VII/2012, tanggal 05 Juli 2012).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan No. 024/CH-EMKL/V/Srg-2012, Tanggal 23 Mei 2012 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan / Pengeluaran Barang ke / dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan tanggal 23 Mei 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (Shipping Order) PT. Christy Hamonangan tanggal 23 Mei 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong NOMOR : 511.1/86/V/2012, tanggal 23 Mei 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan / Penjualan Direktur PT. Rotua tanggal 23 Mei 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor: 19/SK/ROTUA/V/2012, tanggal 23 Mei 2012).
8. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan No. 015/CH-EMKL/V/Srg-2012, Tanggal 30 Mei 2012 tentang Pemasukan / Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan / Pengeluaran Barang ke / dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan tanggal 30 Mei 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (Shipping Order ) PT. Christy Hamonangan tanggal 30 Mei 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong NOMOR : 511.1/89/V/2012, tanggal 29 Mei 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan / Penjualan Direktur PT. Rotua tanggal 29 Mei 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor: 18/SK/ROTUA/V/2012, tanggal 23 Mei 2012).
9. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan Sorong No. 022/CH-EMKL/V/Srg-2012, Tanggal 01 Mei 2012 tentang Pemasukan / Pengeluaran beserta lampirannya ( laporan Pemasukan / Pengeluaran Barang ke / dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan PT. Christy Hamonangan tanggal 01 Mei 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut ( Shipping Order ) PT. Christy Hamonangan tanggal 01 Mei 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 511.1/78/IV/2012, tanggal 30 April 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan / Penjualan Direktur PT. Rotua, tanggal 30 April 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 017/SK/ROTUA/IV/2012, tanggal 30 April 2012).

10. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan No. ,Tanggal 02 November 2012 tentang Pemasukan / Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan tanggal 02 November 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong NOMOR : 511.1/182/X/2012, tanggal 01 November 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan / Penjualan Direktur PT. Rotua, tanggal November 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 41/SK/ROTUA/X/2012, tanggal 02 November 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (Shipping Order) PT. Christy Hamonangan tanggal 02 November 2012) dan 1 (satu) bendel dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dan Daftar Kayu Olahan (DKO).

11. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan No. 024/CH-EMKL/XII/SRG-2011, Tanggal 02 Desember 2011 tentang Pemasukan / Pengeluaran beserta lampirannya ( laporan Pemasukan / Pengeluaran Barang ke / dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan Emkl PT. Christy Hamonangan tanggal 02 Desember 2011, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut ( Shipping Order ) PT. Emkl Christy Hamonangan tanggal 02 Desember 2011, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong NOMOR : 511.1/218/XII/2011, tanggal 01 Desember 2011, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan / Penjualan Direktur PT. Rotua, tanggal 01 desember 2011, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 32/SK/ROTUA/XII/2011, tanggal 01 Desember 2011).

12. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan No. 017/CH-EMKL/XI/SG-11, Tanggal 31 Oktober 2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemasukan/ Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan Emkl PT. Christy Hamonangan tanggal 31 Oktober 2011, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (Shipping Order) Emkl PT. Christy Hamonangan tanggal 31 Oktober 2011, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong NOMOR : 511.1/182/X/2011, tanggal 28 Oktober 2011, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan / Penjualan Direktur PT. Rotua, tanggal 27 Oktober 2011, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 25/SK/ROTUA/XII/2011, tanggal 31 Oktober 2011) dan 1 (satu) bendel dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dan Daftar Kayu Olahan (DKO).

13. 1(satu) lembar Laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan Emkl PT. Christy Hamonangan tanggal 01 Oktober 2011, 1(satu) lembar Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut ( Shipping Order ) PT. Emkl Christy Hamonangan tanggal 01 Oktober 2011, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Sorong NOMOR : 511.1/157/IX/2011, tanggal 30 September 2011, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Direktur PT. Rotua, tanggal 30 September 2011, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 23/SK/ROTUA/IX/2011, tanggal 30 Oktober 2011)

14. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan No. 013/CH-EMKL/IX/SRG-2011, Tanggal 08 September 2011 tentang Pemasukan / Pengeluaran beserta lampirannya ( laporan Pemasukan / Pengeluaran Barang ke / dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan PT. Emkl Christy Hamonangan Sorong tanggal 08 September 2011, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut ( Shipping Order ) PT. Emkl Christy Hamonangan tanggal 08 September 2011, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong NOMOR :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

511.1/142/X/2011, tanggal 07 September 2011, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan / Penjualan Direktur PT. Rotua, tanggal 07 September 2011, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 17/SK/ROTUA/IX/2011, tanggal 07 September 2011).

4. 1(satu) lembar asli Surat dari PT. Rotua Nomor : /ROTUA-SRG/IV/2013, tanggal 22 April 2013 perihal Surat Keterangan Muat yang ditandatangani oleh Pelaksana Direktur PT. Rotua atas nama IMANUEL MAMORIBO beserta lampirannya yaitu 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan tanggal 22 April 2013 yang ditandatangani oleh Pelaksana Direktur PT. Rotua atas nama IMANUEL MAMORIBO.
5.
  1. 8(delapan) unit CPU berwarna hitam
  2. 1(satu) unit Laptop merk Sony Vaio
  3. 1(satu) bundel file Surat Permohonan Lamaran Pekerjaan
  4. 1(satu) buah Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang diterbitkan di Kota Sorong pada tanggal 25 Januari 2013, beserta 2 (dua) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW Jasa Raharja dan 1 (satu) lembar Surat Retribusi Ijin Operasi dengan kendaraan bermotor.
  5. 1(satu) buah Buku Daftar Nama Pemilik Kayu
  6. 1(satu) bundel Daftar Gaji Karyawan PT. Rotua.
6.
  1. 1(satu) lembar Kas Keluar tanggal 16 Pebruari 2013 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keperluan bayar kayu dari KM. 10 sebanyak 3,00 M3 X Rp. 5.000.000,- dari tanggal 1-6 Pebruari 2013 yang diterima oleh saudara YUDA.
  2. 1(satu) lembar Kas Keluar tanggal 28 Pebruari 2013 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keperluan bayar kayu dari KM. 10 dari tanggal 18-28 Pebruari 2013 sebanyak 3,00 M3 X Rp. 5.000.000,- yang diterima oleh saudara YUDA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1(satu) lembar Kas Keluar tanggal 30 Maret 2013 sebesar Rp.20.000.000,-  
(dua puluh juta rupiah) untuk keperluan bayar kayu dari KM. 10 dari tanggal 01  
Maret 2013 sampai tanggal 30 Maret 2013, yang diterima oleh saudara YUDA.
7. 1. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan  
kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri  
: CV/LBT/01/000001 yang diterbitkan oleh JEMANGAT.
2. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan  
kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri  
: CV/LBT/01/000003 yang diterbitkan oleh JEMANGAT.
3. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan  
kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri  
: CV/LBT/01/000004 yang diterbitkan oleh JEMANGAT.
4. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan  
kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri  
: CV/LBT/01/000005 yang diterbitkan oleh JEMANGAT.
5. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan  
kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri  
: CV/LBT/01/000007 yang diterbitkan oleh JEMANGAT.
6. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan  
kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri  
: CV/LBT/01/000009 yang diterbitkan oleh JEMANGAT.
7. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan  
kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri  
: CV/LBT/01/000010 yang diterbitkan oleh JEMANGAT.
8. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan  
kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri  
: CV/LBT/01/000011 yang diterbitkan oleh JEMANGAT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000013 yang diterbitkan oleh JEMANGAT.
10. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000015 yang diterbitkan oleh JEMANGAT.
11. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000016 yang diterbitkan oleh JEMANGAT.
12. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000017 yang diterbitkan oleh JEMANGAT.
13. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000018 yang diterbitkan oleh JEMANGAT.
14. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000019 yang diterbitkan oleh JEMANGAT.
15. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000021 yang diterbitkan oleh JEMANGAT.
16. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000023 yang diterbitkan oleh JEMANGAT.
17. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000024 yang diterbitkan oleh JEMANGAT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000026 yang diterbitkan oleh JEMANGAT.
19. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000028 yang diterbitkan oleh JEMANGAT.
20. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000033 yang diterbitkan oleh JEMANGAT.
21. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000034 yang diterbitkan oleh JEMANGAT.
22. 1(satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan Masyarakat (FA-KOM) dari IPHHK Misael Mobilala dengan Nomor Seri : DHH-KO.C 000128 yang diterbitkan oleh JEAN HENRI ICK, S.Hut.
23. 1(satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan Masyarakat (FA-KOM) dari IPHHK Misael Mobilala dengan Nomor Seri : DHH-KO.C 000130 yang diterbitkan oleh JEAN HENRI ICK, S.Hut.
24. 1(satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan Masyarakat (FA-KOM) dari IPHHK Misael Mobilala dengan Nomor Seri : DHH-KO.C 000131 yang diterbitkan oleh JEAN HENRI ICK, S.Hut.
25. 1(satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan Masyarakat (FA-KOM) dari IPHHK Sadrak Olimpa dengan Nomor Seri : DHH-KO.C 000132 yang diterbitkan oleh JEAN HENRI ICK, S.Hut.
26. 1(satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan Masyarakat (FA-KOM) dari IPHHK Sadrak Olimpa dengan Nomor Seri : DHH-KO.C 000133 yang diterbitkan oleh JEAN HENRI ICK, S.Hut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1(satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan Masyarakat (FA-KOM) dari IPHHK Sadrak Olimpa dengan Nomor Seri : DHH-KO.C 000134 yang diterbitkan oleh JEAN HENRI ICK, S.Hut
28. 1(satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan Masyarakat (FA-KOM) dari IPHHK Sadrak Olimpa dengan Nomor Seri : DHH-KO.C 000135 yang diterbitkan oleh JEAN HENRI ICK, S.Hut.
8. 1. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Muat Nomor : 511.1/12/I/2013, tanggal 31 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak  $\pm$  1. 550 M3 (136 container) dan kayu kuku sebanyak  $\pm$  250 M3 (14 container) dari pelabuhan sorong dengan tujuan pelabuhan tanjung perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan Kapal Laut.
2. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Muat Nomor : 511.1/18/II/2013, tanggal 07 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak  $\pm$  1. 700 M3 (150 Container) dari pelabuhan sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya/Gresik Jawa Timur menggunakan Kapal Laut.
9. 2(dua) unit Mesin Ketik berwarna putih.
10. 1. 1(satu) lembar asli Dokumen PT. Rotua (merupakan Faktur Perusahaan) Nomor Seri : PT. RT : 000204, tanggal 10 April 2013, yang ditandatangani oleh saudara IMANUEL MAMORIBO sebagai Direktur Pelaksana beserta 1 (satu) lembar Daftar Produk Barang nomor : 204/DPB-RT/IV/2013, tanggal 10 April 2013.
2. 1(satu) lembar asli Dokumen PT. Rotua (merupakan Faktur Perusahaan) Nomor Seri : PT. RT : 000208, tanggal 10 April 2013, yang ditandatangani oleh saudara IMANUEL MAMORIBO sebagai Direktur Pelaksana beserta 1(satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Daftar Produk Barang nomor : 208/DPB-RT/IV/2013, tanggal 10 April 2013.

3. Kayu Olahan jenis Merbau terdiri dari :

- a. Berbentuk Doorjamb sebanyak 1.947 (seribu sembilan ratus empat puluh tujuh) batang atau 23,4726 (dua puluh tiga koma empat tujuh dua enam) meter kubik.
- b. Berbentuk Square sebanyak 3.627 (tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh) batang atau 15,1020 (satu lima satu koma nol dua nol) meter kubik.

11. 1(satu) buah Handphone merek Nokia type RM-495 berwarna hitam beserta kartu telkomsel Nomor 085254553978.

12. a. 1(satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 13 Desember 2012 dengan penerima LABORA SITORUS Nomor Rekening 200-182010000276 Bank Papua Sorong dari pengirim PT. Kali Jaya Putra sebesar Rp. 470.253.000,- (empat ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

b. 1(satu) lembar formulir kiriman uang Bank UOB tanggal 09 Januari 2013 dengan Bank Penerima Bank Mandiri Sorong Nomor Rekening 160-00-0021751-9 atas nama LABORA SITORUS dari pengirim PT. Kali Jaya Putra sebesar Rp. 576.082.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta delapan puluh dua ribu rupiah).

13. 1(satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 13 Maret 2013 dengan penerima LABORA SITORUS Bank Mandiri Sorong Nomor Rekening 160-00-0021751-9 dari pengirim PT. Kali Jaya Putra, jenis pengiriman RTGS sebesar Rp. 715.166.496,- (tujuh ratus lima belas juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah), sumber dana BG No. 798865.

14. a. Aplikasi setoran/transfer/ kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 3 Januari 2013 dari pengirim NATANAEL CHRISTIAN kepada penerima LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 160-00-0021751-9 sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Januari 2013 dari pengirim NATANAEL CHRISTIAN kepada penerima LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 160-00-0021751-9 sebesar Rp.1.946.217.000,-(satu milyar sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah.
15. 1. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000100, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.106 batang atau 22, 2074 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
2. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000101, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.090 batang atau 22,0795 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
3. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000102, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.532 batang atau 20,6961 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
4. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000103, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.648 batang atau 20,6949 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

5. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000104, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.380 batang atau 20,4177 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
6. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000105, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.468 batang atau 20,3700 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
7. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000106, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.464 batang atau 20,5291 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
8. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000107, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1.524 batang atau 20,8906 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

9. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000108, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.480 batang atau 21,0983 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
10. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000109, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.404 batang atau 20,4283 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
11. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000110, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.508 batang atau 20,3583 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
12. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000111, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1.507 batang atau 19,3582 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

13. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000112, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.482 batang atau 19,0140 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
14. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000113, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.756 batang atau 17,3124 M3, beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
15. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000114, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.208 batang atau 18,2085 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
16. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000115, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4.257 batang atau 18,6040 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

17. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000116, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.406 batang atau 18,9026 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
18. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000117, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 7.320 batang atau 19,3860 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
19. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000118, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.018 batang atau 21,1173 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
20. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000119, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 907 batang atau 17,2500 M3, beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

21. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000120, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.264 batang atau 20,2247 M3, beserta 3 (tiga) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
22. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000121, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 824 batang atau 13,7643 M3, beserta 3 (tiga) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
23. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000122, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.052 batang atau 17,8658 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
24. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000123, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1.308 batang atau 22,6875 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

25. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000124, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.246 batang atau 19,6332 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
26. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000125, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.410 batang atau 18,0127 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
27. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000126, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.378 batang atau 20,2908 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
28. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000127, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1.272 batang atau 20,7615 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

29. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000128, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.686 batang atau 15,8906 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
30. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000129, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.416 batang atau 21,8379 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
31. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000130, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.016 batang atau 18,6071 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
32. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000131, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3.014 batang atau 19,7415 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

33. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000132, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.886 batang atau 19,5094 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
34. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000133, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 5.554 batang atau 16,4339 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
35. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000134, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 6.587 batang atau 18,4141 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
36. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000135, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 930 batang atau 18,5323 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

37. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000136, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.074 batang atau 17,9310 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
38. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000137, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.551 batang atau 18,1765 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
39. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000138, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 954 batang atau 17,5467 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
40. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000139, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4.456 batang atau 19,2765 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

41. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000140, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 8.139 batang atau 18,3330 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
42. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000141, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.600 batang atau 22,8200 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
43. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000142, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.000 batang atau 20,9304 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
44. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000143, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3.700 batang atau 20,8304 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

45. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000144, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 826 batang atau 18,1396 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
46. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000145, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.118 batang atau 17,7218 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
47. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000146, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.118 batang atau 17,7218 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
48. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000147, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1.494 batang atau 20,2496 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

49. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000148, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.440 batang atau 20,2980 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
50. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000149, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.377 batang atau 18,4274 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
51. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000150, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.626 batang atau 18,4640 M3, beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
52. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000151, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2.600 batang atau 15,2783 M3, beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

53. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000152, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.337 batang atau 18,5815 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
54. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000153, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.130 batang atau 16,9195 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
55. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000154, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 938 batang atau 18,6664 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
56. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000155, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1.534 batang atau 20,7594 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

57. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000156, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.906 batang atau 20,0686 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
58. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000157, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.276 batang atau 16,0897 M3, beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
59. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000158, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.430 batang atau 17,0382 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
60. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000159, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3.002 batang atau 18,9840 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

61. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000160, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.465 batang atau 20,4729 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
62. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000161, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.035 batang atau 17,6036 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
63. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000162, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.793 batang atau 18,6529 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
64. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000163, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1.637 batang atau 17,5559 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

65. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000164, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.000 batang atau 20,7430 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
66. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000165, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.054 batang atau 21,5760 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
67. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000166, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.654 batang atau 20,8612 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
68. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000167, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 864 batang atau 17,6391 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

69. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000168, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.513 batang atau 19,3150 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

70. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000169, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 792 batang atau 16,1322 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

71. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000170, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.106 batang atau 17,2937 M3, beserta 3 (tiga) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

72. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000171, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 926 batang atau 17,5038 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

73. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000172, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.907 batang atau 17,5888 M3, beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
74. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000173, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.263 batang atau 14,7482 M3, beserta 3 (tiga) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
75. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000173, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 846 batang atau 16,7676 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
76. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000175, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1.641 batang atau 18,3223 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

77. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000176, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.888 batang atau 16,7552 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

78. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000177, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 791 batang atau 19,5325 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

79. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000178, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.148 batang atau 19,5682 M3, beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

80. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000179, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1.566 batang atau 19,6004 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

81. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000180, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.095 batang atau 19,7646 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
82. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000198, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.648 batang atau 20,1208 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
83. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000199, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.566 batang atau 20,3893 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
84. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000200, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1.656 batang atau 21,1203 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

85. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000201, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 878 batang atau 17,8752 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
86. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000202, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 910 batang atau 19,6486 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
87. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000203, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.190 batang atau 18,4401 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
88. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000205, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1.174 batang atau 20,0750 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

89. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000206, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.118 batang atau 20,5742 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
90. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000207, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No.5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.166 batang atau 18,3582 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
91. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000209, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.464 batang atau 19,8871 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
92. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000210, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1.564 batang atau 20,9538 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

93. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000211, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,1602 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
94. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000212, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,1601 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
95. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000213, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,1601 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
96. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000214, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,1601 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

97. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000215, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,5343 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

98. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000216, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 16,7613 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

99. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000219, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 9.438 batang atau 24,6280 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

100. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000220, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 16,7631 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

101. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000221, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 16,8887 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

102. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000222, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 16,7631 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

103. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000223, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 17,5983 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

104. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000181, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 1.000 batang atau 22,4863 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
105. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000182, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 1.037 batang atau 22,3716 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
106. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000183, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 1.202 batang atau 18,1996 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
107. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000184, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 1.036 batang atau 22,6901 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
108. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000185, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 954 batang atau 20,0508 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
109. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000186, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 8.352 batang atau 17,8911 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
110. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000187, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 8.626 batang atau 17,9230 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
111. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000188, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 10.725 batang atau 20,8494 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
112. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000189, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 10.296 batang atau 20,0154 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

113. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000190, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 700 batang atau 16,9715 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

114. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000191, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 2.118 batang atau 17,9257 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

115. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000192, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 2.400 batang atau 20,4815 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

16. 1. 1(satu) lembar foto copy slip BCA yang telah dilegalisir yaitu permohonan pengiriman uang tanggal 3 Agustus 2011 sebesar Rp. 1.432.927.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) melalui Bank BCA dengan nama pengirim CV. Pelita Mandiri dengan tujuan nama penerima LABORA SITORUS di Bank Mandiri Sorong No. Rek.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening BCA nomor : 5290309566 atas nama CV. Pelita Mandiri.

2. 1(satu) lembar foto copy slip pengiriman uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 10 Nopember 2011 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima LABORA SITORUS Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri.
3. 1(satu) lembar foto copy slip pengiriman uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 18 Nopember 2011 sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima LABORA SITORUS Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri.
4. 1(satu) lembar foto copy slip pengiriman uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 30 Nopember 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima LABORA SITORUS Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri.
5. 1(satu) lembar foto copy slip pengiriman uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 11 Januari 2012 sebesar Rp. 711.559.000,- (tujuh ratus sebelas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima LABORA SITORUS Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri.
6. 1(satu) lembar foto copy slip BCA yang telah dilegalisir tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp. 1.364.594.250,- (satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) melalui Bank BCA Surabaya dengan penerima LABORA SITORUS Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana dari rekening Bank BCA atas nama WIWIK ANTILA/CV. Pelita Mandiri dengan Nomor Rekening 61701234400.

7. 1(satu) lembar foto copy slip pengiriman uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 17 Januari 2012 sebesar Rp. 1.319.356.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima LABORA SITORUS Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri.
8. 1(satu) lembar foto copy slip pengiriman uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 20 Januari 2012 sebesar Rp.1.266.996.120,-(satu milyar dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima LABORA SITORUS Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri.
9. 1(satu) lembar foto copy slip pengiriman uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima LABORA SITORUS Bank Mandiri Sorong No. Rek. 154-00-9816610-5, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri.
10. 1(satu) lembar foto copy slip pengiriman uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 5 Januari 2011 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima LABORA SITORUS Bank Mandiri Sorong No. Rek. 154-00-9816610-5, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri.
11. 1(satu) lembar foto copy slip pengiriman uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 17 Januari 2011 sebesar Rp.136.376.000,- (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima LABORA SITORUS Bank Mandiri Sorong No. Rek. 154-00-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9816610-5, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri.

12. 1(satu) lembar foto copy slip pengiriman uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima LABORA SITORUS Bank Mandiri Sorong No. Rek. 154-00-9816610-5, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri.
17. 1. 57(lima puluh tujuh) lembar yang telah dilegalisir Rekening koran : 140-000555667-6 atas nama HARIS SUKARYA Periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Mei 2013.
2. 7(tujuh) lembar Rekening Rekening koran : 140-001207555-3 atas nama HARIS SUKARYA Periode 1 Januari sampai dengan 31 Mei 2013.
3. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir contoh tanda tangan perorangan atas nama HARIS SUKARYA dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3578160805560001 atas nama HARIS SUKARYA.
4. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir NPWP atas nama HARIS SUKARYA.
5. 2(dua) lembar yang telah dilegalisir Aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan di Bank Mandiri cabang Tanjung Perak tanggal 6 Juni 2012 nomor rekening 140-001207555-3 atas nama HARIS SUKARYA.
6. 4(empat) lembar yang telah dilegalisir Aplikasi pembukaan rekening produk dana di Bank Mandiri cabang Surabaya Tanjung Perak tanggal 15 September 2006 nomor rekening 140-000555667-6 atas nama HARIS SUKARYA.
18. 1. 1(satu) lembar foto copy Slip Pengiriman uang PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan penerima LABORA SITORUS Bank Mandiri KCP Sorong dengan nomor rekening 160-000021751-9 jenis pengiriman RTGS sumber dana dari Giro nomor rekening 0096-0100068930-6;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1(satu) lembar foto copy Slip Pengiriman uang PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), tanggal 1 Agustus 2012 sebesar Rp.1.115.522.000,-(satu milyar seratus lima belas juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan penerima LABORA SITORUS Bank Mandiri KCP Sorong dengan Nomor Rekening 160-000021751-9 jenis pengiriman RTGS sumber dana dari Giro Nomor Rekening 0096-0100068930-6;
3. 1(satu) lembar foto copy Slip Pengiriman uang PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), tanggal 21 September Juli 2012 sebesar Rp.2.605.961.000,-(dua milyar enam ratus enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan penerima LABORA SITORUS Bank Mandiri KCP Sorong dengan Nomor Rekening 160-000021751-9 jenis pengiriman RTGS sumber dana dari Giro Nomor Rekening 0096-0100068930-6;
4. 1(satu) lembar foto copy Slip Pengiriman uang PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), tanggal 30 Oktober sebesar Rp.992.209.500,-(sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan penerima LABORA SITORUS Bank Mandiri KCP Sorong dengan Nomor Rekening 160-000021751-9 jenis pengiriman RTGS sumber dana dari Giro Nomor Rekening 0096-0100068930-6;
5. 1(satu) lembar foto copy Slip Pengiriman uang PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), tanggal 22 Nopember 2012 sebesar Rp.231.822.000,-(dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan penerima LABORA SITORUS Bank Mandiri KCP Sorong dengan Nomor Rekening 160-000021751-9 jenis pengiriman RTGS sumber dana dari Giro Nomor Rekening 0096-0100068930-6.
19. 1. 4(empat) lembar foto copy Rekening Koran : 141-001881888-0 atas nama NATANAEL CHRISTIAN ADI PRAKASA Periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Mei 2013 yang telah dilegalisir;
2. 1(satu) lembar foto copy contoh tanda tangan perorangan atas nama NATANAEL CHRISTIAN ADI PRAKASA dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 352514140466-0001 atas nama NATANAEL CHRISTIAN ADI PRAKASA yang telah dilegalisir;

3. 1(satu) lembar foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak No. Reg : 020916-6230 atas nama NATANAEL CHRISTIAN ADI PRAKASA yang telah dilegalisir;

4. 6(enam) lembar foto copy Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan bisnis Mandiri di Bank Mandiri tanggal 7 Juli 2009 Nomor Rekening 141-001881888-0 atas nama NATANAEL CHRISTIAN ADI PRAKASA yang telah dilegalisir.

20. 1. 3(tiga) Dokumen yang terdiri dari :

- \* 1(satu) lembar foto copy Surat Deposito Berjangka No. Seri AC 984521, Nomor Rekening : 141-020482148-2 atas nama NATANAEL CHRISTIAN ADI PRAKASA sebesar Rp. 48.525.670,- (empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) yang telah dilegalisir.
- \* 1(satu) lembar foto copy Aplikasi Pembukaan Deposito, tanggal 28 Pebruari 2012 yang telah dilegalisir.
- \* Surat PT. Pakuwon Darman kepada Bank Mandiri Cabang Gentengkali, Up. Yth. Ibu Oki Prayudina tanggal 23 Pebruari 2012, ref :30/02/DEP/PD-WPR yang telah di legalisir.

2. 3(tiga) Dokumen yang terdiri dari :

- \* 1(satu) lembar foto copy Surat Deposito Berjangka No. Seri AC 984158, Nomor Rekening : 141-020481084-0 atas nama NATANAEL CHRISTIAN ADI PRAKASA sebesar Rp.20.038.025,-(dua puluh juta tiga puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah) yang telah dilegalisir.
- \* 1(satu) lembar poto copy Aplikasi Pembukaan Deposito, tanggal 3 April 2012 yang telah dilegalisir.
- \* Surat PT. Pakuwon Darman kepada Bank Mandiri Cabang Gentengkali, Up. Yth. Ibu Oki Prayudina tanggal 27 Maret 2012, ref :33/03/DEP/PD-WPR yang telah di legalisir.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. 3(tiga) Dokumen yang terdiri dari :

- \* 1(satu) lembar foto copy Surat Deposito Berjangka No. Seri AC 984520, Nomor Rekening : 141-020482150-8 atas nama NATANAEL CHRISTIAN ADI PRAKASA sebesar Rp. 24.374.500,- (dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang telah dilegalisir.
- \* 1(satu) lembar foto copy Aplikasi Pembukaan Deposito, tanggal 3 April 2012 yang telah dilegalisir.
- \* Surat PT. Pakuwon Darman kepada Bank Mandiri Cabang Gentengkali, Up. Yth. Ibu Oki Prayudina tanggal 27 Maret 2012, ref :33/03/DEP/PD-WPR yang telah di legalisir.

21. 1. 22(dua puluh dua) lembar foto copy Rekening Koran : 144-000688988-2 atas nama NATANAEL CHRISTIAN ADI PRAKASA Periode 27 Pebruari 2002 s/d 24 Juni 2013 yang telah dilegalisir;

2. 1(satu) lembar foto copy Aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan di Bank Mandiri tanggal 27 Pebruari 2008 yang telah dilegalisir;

3. 1(satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3573040412650005 atas nama NATANAEL CHRISTIAN ADI PRAKASA yang telah dilegalisir;

22. 1. 31(tiga puluh satu) lembar foto copy Rekening Koran : 144-000052852-8 atas nama NATANAEL CHRISTIAN ADI PRAKASA Periode 13 September 2011 s/d 24 Juni 2013 yang telah dilegalisir;

2. 2(dua) lembar foto copy Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan di Bank Mandiri tanggal 13 September 2011 yang telah dilegalisir;

3. 1(satu) lembar foto copy contoh tanda tangan perorangan atas nama NATANAEL CHRISTIAN ADI PRAKASA dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3573040412650002 atas nama NATANAEL CHRISTIAN ADI PRAKASA serta Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak No : 06.694.405.9-623.000 atas nama NATANAEL CHRISTIAN ADI PRAKASA yang telah dilegalisir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4..3(tiga) lembar foto copy Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Giro Rupiah Mandiri No. CIP : 140006617, tanggal 13 September 2011 yang telah dilegalisir;
5. 1(satu) lembar foto copy aplikasi umum untuk penutupan rekening nomor : 144-0000528528 atas nama NATANAEL CHRISTIAN ADI PRAKASA yang telah dilegalisir
23. 1. 22(dua puluh dua) lembar foto copy Rekening Koran : 140-000203660-7 atas nama MUHAMMAD JAIS Periode 1 Januari 2002 sampai dengan 11 Juni 2013 yang telah dilegalisir.
  2. 1(satu) lembar foto copy contoh tanda tangan perorangan atas nama MUHAMMAD JAIS dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 352514140466 0001 atas nama MUHAMMAD JAIS yang telah dilegalisir.
  3. 2(dua) lembar foto copy Aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan di Bank Mandiri tanggal 10 April 2013 nomor rekening 140-000203660-7 atas nama MUHAMMAD JAIS yang telah dilegalisir.
24. 1. 107(seratus tujuh) lembar foto copy Rekening Koran : 140-001881888-1 atas nama NATANAEL CHRISTIAN ADI PRAKASA Periode 1 Januari 2010 s/d 31 Mei 2013 yang telah dilegalisir;
  2. 1(satu) eksemplar foto copy Aplikasi Pembukaan Rekening 140-001881888-1 atas nama NATANAEL CHRISTIAN ADI PRAKASA di Bank Mandiri tanggal 14 Mei 2009 yang telah dilegalisir;
  3. 21(dua puluh satu) lembar foto copy Rekening Koran : 112-000482434-3 atas nama PT.ASIA PASIFIC MINE CENTRE Periode 1 Mei 2010 s/d 31 Mei 2013 yang telah dilegalisir;
  4. 1(satu) eksemplar foto copy Aplikasi Pembukaan Rekening 112-000482434-3 atas nama PT.ASIA PASIFIC MINE CENTRE di Bank Mandiri Cabang Tanjung Pandan tanggal 17 Mei 2006 yang telah dilegalisir;
25. 1. 1(satu) lembar foto copy Kwitansi Nomor : 1004/K/CKMN/12, tanggal 26 September 2012 untuk pembayaran harga 5 unit truck chassis Merk Hino FM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260 JD dan 1 unit FM 320 PB tahun 2012 sudah termasuk PPN sebesar Rp.4.315.000.000,- yang di sudah di legalisir.

2. 1(satu) lembar Surat Bank Papua Nomor : 06/47/BSW, tanggal 26 September 2012 perihal Permintaan 5 (lima) unit truck HINO/Ranger Type FM 260 JD + Dump & 1 (satu) unit truck HINO/Ranger Type FM 320 PD + Dump.
3. 2(dua) lembar foto copy Rekening Koran Bank Mandiri PT. Catur Kokoh Mobil Nasional dengan Nomor rekening 142-000435080-6 yang telah dilegalisir.
4. 6(enam) lembar foto copy Bukti Penyerahan Kendaraan yaitu 5(lima) unit Truck chassis Type FM 260 JD dan 1(satu) unit truck chassis Type FM 320 PD, tanggal 3 September 2012 yang telah dilegalisir.
5. 6(enam) lembar foto copy Faktur Kendaraan Bermotor yaitu 5 (lima) unit truck tronton Type FM 260 JD dan 1 (satu) unit truck tronton Type FM 320 PD, tanggal 2 Oktober 2012 yang telah dilegalisir.
6. 1(satu) lembar foto copy Tanda Terima BPKB, tanggal 6 Nopember 2012 yang telah dilegalisir beserta 6 (enam) lembar foto copy lamplran BPKB.
7. 1(satu) lembar scanner Bukti Setoran Bank BCA tanggal 4 Oktober 2012 sebesar Rp. 40.000.000,- No.Rekening : 1870197183 nama pemilik rekening HARIS SUKARYA.
26. Kayu olahan sebanyak 271.530 (dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh) batang atau 2.056,5678 M3 (dua ribu lima puluh enam koma lima enam tujuh delapan meter kubik).
27. Kayu Olahan sebanyak 700.733 Pcs atau 7.645,4214 M3 yang terdiri dari jenis :
  - 1). Jenis Kayu Merbau sebanyak 629.822 Pcs atau 6.993,1539 M3 dengan ukuran :
    - a). Broti besar sebanyak : 167 Pcs atau 31,2076 M3
    - b). Broti kecil sebanyak : 73.295 Pcs atau 1.830,4733 M3
    - c). Kayu Gergajian pendek sebanyak : 306.942 Pcs atau 868,4400 M3
    - d). Papan lebar sebanyak : 51.148 Pcs atau 899,2976 M3
    - e). Papan lis sebanyak : 46.396 Pcs atau 359,1513 M3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Papan sempit sebanyak : 100.763 Pcs atau 1.164,7347 M3
  - g) Papan tebal sebanyak : 6.563 Pcs atau 420,6595 M3
  - h) Skuer sebanyak : 44.548 Pcs atau 1.419,1900 M3
- 2) Jenis Kayu Meranti sebanyak 19.547 Pcs atau 129,4988 M3 dengan ukuran :
- a) Broti Kecil sebanyak : 53 Pcs atau 1,5582 M3
  - b) Kayu Gergajian pendek sebanyak : 8008 Pcs atau 16,5146 M3
  - c) Papan lebar sebanyak : 3156 Pcs atau 54,5766 M3
  - d) Papan lis sebanyak : 8016 Pcs atau 51,8145 M3
  - e) Papan sempit sebanyak : 121 Pcs atau 0,9199 M3
  - f) Papan tebal sebanyak : 105 Pcs atau 3,8745 M3
  - g) Skuer sebanyak : 88 Pcs atau 0,2406 M3.
- 3) Jenis Kayu Indah sebanyak 36.421 Pcs atau 209,6415 M3 dengan ukuran :
- a) Broti Kecil sebanyak : 885 Pcs atau 11,0675 M3
  - b) Kayu Gergajian pendek sebanyak : 20389 Pcs atau 46,1109 M3
  - c) Papan lebar sebanyak : 2439 Pcs atau 36,7889 M3
  - d) Papan lis sebanyak : 2584 Pcs atau 13,1214 M3
  - e) Papan sempit sebanyak : 9855 Pcs atau 95,4710 M3
  - f) Papan tebal sebanyak : 66 Pcs atau 1,8909 M3
  - g) Skuer sebanyak : 203 Pcs atau 5,1909 M3
- 4) Jenis Kayu Rimba Campuran sebanyak 14.943 Pcs atau 313,1272 M3 dengan ukuran :
- a) Broti besar sebanyak : 18 Pcs atau 3,8176 M3
  - b) Broti kecil sebanyak : 3.151 Pcs atau 100,8915 M3
  - c) Kayu Gergajian pendek sebanyak : 507 Pcs atau 0,7985 M3
  - d) Papan lebar sebanyak : 4.280 Pcs atau 91,4833 M3
  - e) Papan sempit sebanyak : 3.553 Pcs atau 26,2072 M3
  - f) Papan tebal sebanyak : 481 Pcs atau 23,5424 M3
  - g) Skuer sebanyak : 2.953 Pcs atau 66,3866 M3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. a. 1(satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir surat dari TIMEXINDO CO.LTD, ORDER No. TMX-077, SUPLIER PT. ROTUA, tanggal 19 Oktober 2011.
- b. 1(satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Tagihan No. 022/Rotua-Srg/TAG/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012.
- c. 2(dua) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Jual Beli Kayu merbau, tanggal 27 Juni 2012.
- d. 1(satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Nomor : 001/RTA-SFMP/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012.
- e. 1(satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Tagihan No 028/ROTUA-SRG/TAG/VII/2012 tanggal 21 Juli 2012.
- f. 1(satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Tagihan No. 033/ROTUA-SRG/TAG/VII/2012 tanggal; 27 Juli 2012.
- g. 3(tiga) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Jual Beli Kayu Merbau dan Kuku, tanggal 7 Agustus 2012

### Tindak Pidana Pencucian Uang

1. a). 1(satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Jual Beli dari PT. United Tractor Tbk Cabang Sorong dengan No. 28345 tanggal 9 Oktober 2008 antara PT. Seno Adhi Wijaya dengan saudari SANDRINTJE PANAHE selaku Komisaris beserta bukti dan pengiriman pembayaran dari Bank Mega atas nama LABORA SITORUS tanggal 10 oktober 2008 beserta lampirannya.
- b) 1(satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Jual Beli dari PT. United Tractor Tbk Cabang Sorong dengan No. 37023 tanggal 16 Desember 2010 antara PT. Rotua Chrisy Hamonangan Nusantara dengan saudari SANDRINTJE PANAHE selaku Komisaris beserta lampirannya.
2. 1(satu) unit Excavator Caterpillar type 320D serial Number BZP03636 dengan Nomor Mesin OGDC67396 beserta Amphibius dan Long Arm merk EIK.
3. a) 1(satu) unit truck tangki warna merah kombinasi putih bertuliskan PERTAMINA DS 9673 HL Nomor Rangka FP415T-550011.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1(satu) unit truck tangki warna merah kombinasi putih bertuliskan PERTAMINA  
DS 9795 HL Nomor Rangka FP415T-530032.
4. 1(satu) unit truck Toronto 6 x 4 berwarna putih merk Hino dengan Nomor Polisi  
L 9909 UQ dengan Nomor Rangka : MJEFM2PNKCJZ-13097 dengan Nomor  
Mesin P111CUBJ-15165, beserta kunci kontak;
2. 1(satu) unit truck Toronto 6 x 4 berwarna hijau merk Hino dengan Nomor Polisi  
L 9167 UQ dengan Nomor Rangka : MJEFM8JNKCJM-35301, Nomor Mesin  
J08EUFJ-45723 beserta kunci kontak;
3. 1(satu) unit truck Toronto 6 x 4 berwarna hijau merk Hino dengan Nomor Polisi  
L 9768 UQ dengan nomor rangka : MJEFM8JNKCJM-35300, Nomor Mesin  
J08EUFJ-45722 beserta kunci kontak;
4. 1(satu) unit truck Toronto 6 x 4 berwarna hijau merk Hino dengan Nomor Polisi  
L 9218 UQ dengan nomor rangka : MJEFM8JNKCJM-35274, Nomor Mesin  
J08EUFJ-45674 beserta kunci kontak;
5. 1(satu) unit truck Toronto 6 x 4 berwarna hijau merk Hino dengan Nomor Polisi  
L 9446 UQ dengan nomor rangka : MJEFM8JNKCJM-35012, Nomor Mesin  
J08EUFJ-45298 beserta kunci kontak;
5. 1(satu) unit truck warna merah merk Toyota Dyna dengan Nomor Polisi DS 9788  
HD dengan Nomor Rangka MHFC1JU43A5003176, Nomor Mesin WOADT-  
RJ12269, beserta kunci kontak dan 1 (satu) buku Warranty dan Service Berkala  
atas nama SANDRINTJE PANAHE.
6. 1(satu) unit truck Tronton 6 x 4 berwarna hijau merek Hino dengan Nomor Polisi  
L 9292 UQ dengan nomor rangka : MJEFM8NKCJM-35013, Nomor Mesin :  
J08EUFJ-45299, beserta kunci kontak.
7. 1(satu) unit Truck berwarna biru merk Toyota Dyna dengan Nomor Polisi DS  
9645 HD dan Nomor Rangka : MHFC1JU4484018030, Nomor Mesin :  
WOADINJ24291, beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK asli atas nama  
SANDRINTJE PANAHE dengan alamat Jl. Diponegoro RT. 002/05 Rufe Kota  
Sorong.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. a). 1(satu) unit KM. ROSALINA INDAH , GT 18 No. 218/LLI, yang terbuat dari Kayu.;
- b). 1(satu) unit KM. ROTUA 2 , GT 34 No. 807/MM3, 2009 MMJ No. 781/L yang terbuat dari Kayu.
- c). 2(dua) buah Kapal yang terbuat dari kayu tanpa nama warna biru.
9. a). 9(sembilan) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Mandiri Tbk Cabang Sorong A. Yani atas nama PT. MASINDO MITRA PAPUA Jl. Gunung Tidar No. IA dengan Nomor Rekening Giro 154-00-3333777-9.
- b). 12(dua belas) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Mandiri Tbk Cabang Sorong A. Yani atas nama MEGA NUSANTARA INDAH Jl. Raya Kelapa hybrid Blok PF 18 No. 32 Pegangsaan dua Kelapa Gading Jakarta Utara dengan Nomor Rekening Giro 154-00-0222335-6.
10. a). 1(satu) bundel foto copy legalisir Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1500006660656 atas nama ROMMEL SITORUS periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012;
- b). 1(satu) bundel fotocopy legalisir Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1240015151518 atas nama SELVIANA WANMA periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012;
- c). 1(satu) bundel fotocopy legalisir Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1240004474335 atas nama SELVIANA WANMA periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012;
- d). 1(satu) bundel foto copy legalisir Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1250028877777 atas nama PT. MEGA NUSANTARA INDAH periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012;
- e). 1(satu) bundel foto copy legalisir Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1540002223356 atas nama PT. MEGA NUSANTARA INDAH periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1(satu) bundel foto copy legalisir Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1210008777777 atas nama PT. MEGA NUSANTARA INDAH periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012;
- g) 1(satu) bundel foto copy legalisir Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1250000388777 atas nama PT. MASINDO PUTRA PAPUA periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012;
- h) 1(satu) bundel foto copy legalisir Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1540033337779 atas nama PT. MASINDO PUTRA PAPUA periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012;
- i) 1(satu) bundel foto copy legalisir Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1520011478514 atas nama PT. GELORA CENDRAWASIH PAPUA periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012;
- j) 1(satu) bundel foto copy legalisir Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1500006739187 atas nama DIANE FATMAWATI WOKAS periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012;
- k) 1(satu) bundel foto copy legalisir Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1500009222777 atas nama DIANE FATMAWATI WOKAS periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012.
- 11. a) 1(satu) bundel foto copy yang sudah dilegalisir dokumen perolehan tanah an.LABORA SITORUS di Kel. Aimas Distrik Aimas Kab. Sorong Provinsi Papua Barat;
- b) 1(satu) bundel foto copy yang sudah dilegalisir dokumen perolehan tanah an. LABORA SITORUS di Kel.Keyen Distrik Teminabuan Kab.Sorong Selatan Prov Papua Barat;
- 12. 1(satu) bundel foto copy Pinjaman an. ROBINHOOD SITORUS di PT. Bank Rakyat Indonesia kantor Cab. Sorong dengan Nomor : 0310-01-500-474-150 dengan rincian sebagai berikut:
  - a) 1(satu) bundel foto copy berkas pinjaman KMK Robinhood Sitorus tahun 2009, 2010 dan 2011;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1(satu) bundel foto copy dokumen R/C Pinjaman mulai dari 1 Juli 2009 s/d 28 Mei 2013.
- c) 1(satu) bundel bukti Kas 4 (empat0 bulan terakhir (2010,2011, 2012 dan 2013).
- 13. a. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Sale & Purchase Agreement No. 083054 (Perjanjian Jual Beli) tanggal 30 Juli 2012;
- b. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Pembayaran dan kepemilikan alat berat tanggal 27 Agustus 2012;
- c. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Letter off Intent (dari BFI) tanggal 31 Agustus 2012;
- d. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Pembayaran dan Kepemilikan Alat tanggal 27 Agustus 2012;
- e. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Letter Off Intent (dari BFI) tanggal 31 Agustus 2012;
- f. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Purchase Order (dari BFI) tanggal 7 September 2012;
- g. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 44DP OR No. 00514 tanggal 9 Agustus 2012;
- h. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 44DP OR No. 00535 tanggal 4 September 2012;
- i. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 44DP OR No. 17458 tanggal 19 September 2012;
- j. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima No. 024/BAST/PP/KC/VII/2012, tanggal 30 Agustus 2012;
- k. 3(tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pembelian No. S5451401 tanggal 30 Agustus 2012;
- l. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Invoice dari pihak BFI tanggal 2 Juli 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Sale & Agreement No. 107506 (perjanjian jual beli) tanggal 15 Agustus 2012;
- n. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Pembayaran dan kepemilikan alat tanggal 31 Agustus 2012;
- o. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 44DP OR No. 00520 tanggal 16 April 2012;
- p. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir BG No. SI 463053 tanggal 31 Agustus 2012 senilai Rp. 881.500.000,- (delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- q. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima No. 030/BAST/PP/KC/IX/2012;
- r. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Peringatan Pertama N0. 613/SP/FN/KC/XII/12, tanggal 21 Desember 2012;
- s. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Peringatan Terakhir No. 621/SP/FN/KC/I/13, tanggal 4 Januari 2013;
- t. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat catatan Pembelian dan Pembayaran 151/KC/IV/13/ tanggal 19 April 2013;
- u. 2(dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat penarikan Excavator Caterpillar model 320D SN BZP03650;
- v. 3(tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pembelian No. S5459201 tanggal 27 September 2012.
- 14. a. 1(satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir Perjanjian Sewa Guna Usaha antara BENYAMIN PATULUS HALOMOAN selaku Pimpinan PT. BFI Finance Indonesia Cab. Sorong dengan LULU ILVANI selaku Direktur Utama PT. Rotua Nomor 4981200569 tanggal 4 September 2012 beserta lampirannya.
- b. 2(dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Agreement No. 083054 (perjanjian jual beli) 1 (satu) unit Caterpillar 320D Hydraulic Excavator, tanggal 30 Juli 2012.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Purchase Order (dari BFI) tanggal 7 September 2012.
- d. 1(satu) lembar foto copy Kwitansi No. 44DP OR No. 00514 tanggal 9 Agustus 2012.
- e. 1(satu) lembar foto copy Kwitansi No. 44DP OR No. 00535 tanggal 4 September 2012.
- f. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima No. 024/BAST/PP/KC/VII/2012, tanggal 30 Agustus 2012.
- g. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Penyerahan Invoice dan Faktur asli pembelian No. 416/SK/PP/KC/SRG/IX/2012, tanggal 13 September 2012.
- h. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir daftar kredit dari atas nama Customer PT. Rotua tanggal 4 Juli 2013.
- 15. a. 1(satu) bandel foto copy yang sudah dilegalisir kepemilikan tanah an. LABORA SITORUS di kel. Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong Prov. Papua Barat;
- b. 1(satu) bandel foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. PT. Rotua Christy Hamonangan Nusantara di Kel. Klawasi Distrik Sorong Barat Prov. Papua Barat;
- c. 1(satu) bandel foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. SANDRINTJE PANAUHE di kel Malawei Distrik Sorong Kota Sorong Prov Papua Barat;
- d. 1(satu) bandel foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. LABORA SITORUS di kel. Tanjung Kasuari Distrik Sorong Barat Papua Barat.
- e. 1(satu) bandel foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. LABORA SITORUS di kel. Klawasi Distrik Sorong Barat Prov. Papua Barat;
- f. 1(satu) bandel foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanga an. JERRY RUMAMBIE di kel. Malaengkedi Distrik Sorong Utara Prov. Papua barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1(satu) bandel foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an.  
JERRY RUMAMBIE di kel. malaengkedi Distrik Sorong Utara Prov. Papua barat.

16. a. 1(satu) bandel foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an.  
SANDRINTJE PANAUHE di kel. Malanu Distrik Sorong Timur (sekarang Distrik Sorong Utara) kota Sorong Prov. Papua Barat;

b. 1(satu) bundel foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an.  
SANDRINTJE PANAUHE di kel. Malanu Distrik Sorong Timur (sekarang Distrik Sorong Utara) kota Sorong Prov Papua barat.

c. 1(satu) bundel foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an.  
SANDRINTJE PANAUHE di kel. Malanu Distrik Sorong Timur (sekarang Distrik Sorong Utara) kota Sorong Prov Papua barat.

d. 1(satu) bundel foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an.  
SANDRINTJE PANAUHE di kel. Klademak (sekarang kel. Malawei) Distrik Sorong, Kota Sorong Prov Papua barat;

e. 1(satu) bundel foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an.  
SANDRINTJE PANAUHE di kel. klasaman Distrik Sorong (sekarang Distrik Sorong Timur) kota Sorong Prov Papua barat;

f. 1(satu) bundel foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an.  
SANDRINTJE PANAUHE di Kel. Tanjung Kasuari Distrik Sorong Barat kota Sorong Prov Papua barat.

g. 1(satu) bundel foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an.  
SANDRINTJE PANAUHE di kel. klasaman Distrik Sorong (sekarang Distrik Sorong Timur) kota Sorong Prov Papua barat.

h. 1(satu) bundel foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an.  
SANDRINTJE PANAUHE di kel. klasaman Distrik Sorong (sekarang Distrik Sorong Timur) kota Sorong Prov Papua barat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1(satu) bundel foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an.  
SANDRINTJE PANAUHE di kel. Klawasi Distrik Sorong Barat kota Sorong  
Prov Papua barat.

17. Surat Tanda Terima Cek, tanggal 18 Pebruari 2013 yang diterima oleh saudara  
LABORA SITORUS yang intinya, telah diterima cek sejumlah Rp.4.496.694.028,-  
(empat milyar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh  
empat ribu dua puluh delapan rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas, telah disita sesuai dengan  
ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini  
sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, terdakwa  
menyatakan tidak tahu menahu, selanjutnya saksi-saksi telah membenarkan kalau  
barang bukti tersebut dipergunakan oleh PT. Rotua dan PT. Seno Adhi Wijaya dalam  
melakukan kegiatan usahanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) ke  
lokasi PT. Rotua di Jalan. Pattimura Tempat Garam, Kelurahan Klawasi, Distrik  
Sorong Barat, Kota Sorong dan di lokasi PT. Seno Adhi Wijaya di Suprau, Distrik  
Sorong Barat, Kota Sorong, pada tanggal 18 Nopember 2013, yang dihadiri oleh  
Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, telah ditemukan alat-alat  
bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, keterangan saksi yang  
meringankan (*a de charge*) dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan  
barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan satu sama lain, maka  
diperoleh fakta, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Adalah fakta bahwa terdakwa di dalam melakukan suatu perbuatan pidana secara  
bersama-sama dalam hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh PT.  
Rotua dan PT. Seno Adhi Wijaya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Adalah fakta bahwa secara legal formal terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan PT. Rotua dan PT. Seno Adhi Wijaya ;
- ~ Adalah fakta bahwa berdasarkan Akta Pendirian No.20 tahun 2010, tanggal 21 Oktober 2010, yang dibuat dihadapan saksi Samuel Leisina, SH Notaris/PPAT di Kota Sorong, maka pengurus PT. Rotua, adalah sebagai berikut :
  - ~ Direktur Utama : Lulu Ilvani
  - ~ Direktur : Lisna Panauhe
  - ~ Komisaris : Sandritje Panauhe
- ~ Adalah fakta bahwa dihadapan Notaris Samuel Leisina, SH berdasarkan Akta No. 24 tanggal 27 Agustus 2010, sehingga dengan pengunduran diri Rommel Sitorus sebagai Direktur Utama terjadi perubahan pengurus pada PT. Seno Adhi Wijaya, menjadi :
  - ~ Komisaris Utama : Ny. Sandritje Panauhe
  - ~ Komisaris : Ny. Lisna Panauhe
  - ~ Direktur Utama : Jimmi Legesang
  - ~ Direktur : Robinhood Sitorus
- ~ Adalah fakta bahwa keterlibatan terdakwa dalam operasional PT. Rotua adalah hanya memberikan rekening terdakwa kepada PT. Rotua yakni Rekening Nomor : 1600000217519, Bank Mandiri Cabang Sorong Ahmad Yani, untuk dijadikan lalu lintas transaksi baik pembayaran maupun penerimaan PT. Rotua ;
- ~ Adalah fakta bahwa keterlibatan terdakwa dalam operasional PT. Seno Adhi Wijaya adalah hanya memberikan rekening terdakwa kepada PT. Seno Adhi Wijaya yakni Rekening Nomor : 154-00-9816610-5 Bank Mandiri Cabang Sorong Basuki Rahmat, untuk dijadikan lalu lintas transaksi baik pembayaran maupun penerimaan PT. Seno Adhi Wijaya ;
- ~ Adalah fakta bahwa pemberian rekening terdakwa kepada PT. Rotua dan PT. Seno Adhi Wijaya untuk dijadikan lalu lintas transaksi keuangan kedua korporasi tersebut oleh karena Komisaris PT. Rotua dan PT. Seno Adhi Wijaya adalah istri terdakwa sendiri, yakni Ny. Sandritje Panauhe dan adik ipar terdakwa sendiri yakni





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lisna Panauhe dan transaksi kedua perusahaan tersebut, dilakukan melalui rekening terdakwa karena adanya kurangpercayaan istri terdakwa terhadap management PT. Rotua maupun PT. Seno Adhi Wijaya ;

- ~ Adalah fakta bahwa transaksi keuangan PT. Rotua dan PT. Seno Adhi Wijaya pada kenyataannya tetap dilaporkan kepada pihak management yakni pihak Direksi dan Komisaris dan tidak ada perbuatan terdakwa mengalihkan kepada pihak lain ;
- ~ Adalah fakta bahwa berdasarkan bukti di persidangan PT. Rotua pada tanggal 27 Maret 2013 telah membeli kayu dari TPKT CV. Bintang Tiurma sebanyak 1.500 pcs yang diangkut oleh kapal Lct. Euro dari Distrik Segun Kabupaten Sorong yang dilengkapi dengan dokumen surat angkutan berupa Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO) yang hanya berlaku untuk Kabupaten Sorong ;
- ~ Adalah fakta bahwa barang bukti kayu yang di kirim ke Surabaya sejumlah 2.056.5678 m<sup>3</sup> atau 271.530 (dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh) batang, telah di lelang pada tanggal 13 September 2013, yang merupakan kelebihan ekspor PT. Rotua ;
- ~ Adalah fakta bahwa barang bukti kayu yang dalam areal PT. Rotua berupa kayu Kayu Olahan jenis Merbau terdiri dari : berbentuk Doorjamb sebanyak 1.947 (seribu sembilan ratus empat puluh tujuh) batang atau 23,4726 (dua puluh tiga koma empat tujuh dua enam) m<sup>3</sup>, berbentuk Square sebanyak 3.627 (tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh) batang atau 15,1020 (satu lima satu koma nol dua nol) m<sup>3</sup> dan Kayu Olahan sebanyak 700.733 Pcs atau 7.645,4214 m<sup>3</sup>, merupakan hasil produksi PT. Rotua yang merupakan Industri Sekunder yang secara hukum resmi mendapatkan ijin dari Instansi yang berwenang yakni Dinas Perindustrian Kota Sorong yang beroperasi sejak tahun 2010 ;
- ~ Adalah fakta dalam operasionalnya PT. Rotua sebagai Industri Sekunder telah memperoleh bahan baku dari berbagai tempat yakni dari TPKT (tempat penampungan kayu terdaftar), kios-kios kayu dan Industri Primer ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Adalah fakta bahwa kayu yang disita oleh Penyidik dalam areal PT. Rotua sebanyak 700.733 Pcs atau 7.645,4214 m<sup>3</sup> dan Kayu Olahan jenis Merbau terdiri dari : berbentuk Doorjamb sebanyak 1.947 (seribu sembilan ratus empat puluh tujuh) batang atau 23,4726 (dua puluh tiga koma empat tujuh dua enam) m<sup>3</sup>, berbentuk Square sebanyak 3.627 (tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh) batang atau 15,1020 (satu lima satu koma nol dua nol) m<sup>3</sup>, yang merupakan hasil produksi PT. Rotua dengan Ijin Industri Sekunder oleh Penuntut Umum tidak dapat membuktikan apakah kayu-kayu tersebut diperoleh PT. Rotua secara Illegal ;
- ~ Adalah fakta selain kayu yang diperoleh PT. Rotua dari berbagai tempat sebagaimana tersebut diatas, PT. Rotua juga telah memperoleh kayu sejumlah 11.841 pcs dengan berbagai ukuran, berasal dari UD. Monang Jaya sebagai barang bukti dalam perkara sebelumnya yakni tersangka Labora Sitorus pada tahun 2007 dan ternyata di SP3-kan oleh Polda Papua pada tahun 2009 ;
- ~ Adalah fakta bahwa PT. Seno Adhi Wijaya adalah sebuah korporasi yang bergerak di bidang pengangkutan BBM jenis solar niaga (bukan BBM subsidi), yang telah mendapat ijin dari Pertamina sejak tahun 2004 ;
- ~ Adalah fakta bahwa pada bulan Oktober 2012, Nomor PIN (langganan) PT. Seno Adhi Wijaya diblokir oleh Pertamina sehingga PT. Seno Adhi Wijaya sejak itu tidak memperoleh pembelian BBM solar, namun pada kenyataannya pada tahun 2013 masih didapatkan solar sebanyak 1.000.000 juta liter, namun oleh pihak PT. Seno Adhi Wijaya menyatakan BBM tersebut adalah sisa hasil pembelian sebelum pemblokiran ;
- ~ Adalah fakta bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Pertamina bahwa penyaluran BBM jenis solar di daerah Sorong hanya berasal dari pihak Pertamina;  
  
Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keberatan Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa, sebagai berikut :
  1. Tentang adanya 6(enam) Laporan Polisi yang dijadikan dasar penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Kuasa dari Direktur Utama PT. Seno Adhi Wijaya Rommel Sitorus kepada terdakwa, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 022/SAW/SRG/SK/V/2008, tanggal 03 Juni 2006 ;

ad.1. Tentang adanya 6(enam) Laporan Polisi yang dijadikan dasar penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), adalah “Instansi Penyidik Tunggal”, untuk menangani perkara tindak pidana yang tidak dikecualikan, dimana kedudukan Kepolisian Republik Indonesia adalah mandiri sebagai Penyelidik dan Penyidik (vide Pasal 1 butir 1 jo Pasal 6 Ayat 1 huruf a KUHAP), yang mengkoordinir dan melakukan pengawasan dalam Penyidikan (vide Pasal 7 Ayat 2 KUHAP), sehingga secara administratif organisatoris berada dalam satu kesatuan yang tidak terpecah-pecahkan dibawah pimpinan Kapolri (vide Pasal 9 jo Pasal 6 Ayat 1 huruf a KUHAP) ;

Menimbang, bahwa secara hukum apabila ada kesalahan bawahan, maka merupakan tanggung jawab atasan secara berjenjang ;

Menimbang, bahwa syarat materiil dari penangkapan, adalah sebagaimana dalam Pasal 17 KUHAP, yang menyebutkan “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang di duga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup” ;

Menimbang, bahwa syarat formil dari penangkapan, adalah sebagaimana dalam Pasal 18 KUHAP, sebagai berikut :

Ayat (1), menyebutkan ;

- ~ Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian RI dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka .
- ~ Surat Perintah Penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan, serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, serta tempat ia diperiksa/ditahan .

Ayat (3), menyebutkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Tembusan Surat Perintah Penangkapan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan .

Menimbang, bahwa syarat materiil dari penahanan, adalah sebagaimana dalam Pasal 21 KUHAP, sebagai berikut :

Ayat (1), menyebutkan ;

- ~ Perintah penahanan atau penahanan lanjutan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana .
- ~ Keadaan yang menimbulkan kekawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana .

Menimbang, bahwa syarat formil dari penahanan, adalah sebagaimana dalam Pasal 21 KUHAP, sebagai berikut :

Ayat (2), menyebutkan ;

- ~ Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim .
- ~ Mencantumkan identitasnya tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan, serta tempat ia ditahan .

Ayat 3), menyebutkan ;

- ~ Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana di maksud dalam ayat (2) diberikan kepada keluarganya .

Menimbang, bahwa sebagaimana Nota Pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum terdakwa, tanggal 11 Pebruari 2014, halaman 229, yang menyebutkan ; “fakta-fakta hukum yang kami temukan sebagai berikut” :

1. Laporan Polisi Nomor : LP/57/III/2013/SPKT/Papua, tanggal 21 Maret 2013 ;
2. Laporan Polisi Nomor : LP/65/III/2013/SPKT/Papua, tanggal 28 Maret 2013 ;
3. Laporan Polisi Nomor : LP/107/V/2013/SPKT/Papua, tanggal 14 Mei 2013 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Laporan Polisi Nomor : LP/108/V/2013/SPKT/Papua, tanggal 14 Mei 2013 ;
5. Laporan Polisi Nomor : LP/112/V/2013/SPKT/Papua, tanggal 21 Mei 2013 ;
6. Laporan Polisi Nomor : LP/113/V/2013/SPKT/Papua, tanggal 21 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya keberatan terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa “terdakwa tidak pernah diperiksa sebagai tersangka dan dari 6(enam) Laporan Polisi, ternyata yang digunakan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Papua (Polda Papua), adalah Laporan Polisi Nomor : LP/65/III/2013/SPKT/Papua, tanggal 28 Maret 2013, atas nama tersangka Labora Sitorus, sedangkan ada 3(tiga) Laporan Polisi yang nomornya sama yakni Laporan Polisi Nomor : LP/65/III/2013/SPKT/Papua, yang terdapat nomor laporan Polisinya sama namun tanggal dan nama tersangkanya berbeda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi verbalisan Kopol Nobertus Yohanes De Deo, sebagai Penyidik Bareskrim Mabes Polri yang juga pernah sebagai Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menerangkan bahwa “saksi diperbantukan pada Kepolisian Daerah Papua (Polda Papua), yang saat itu saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan Gedung Kopolnas Jakarta, sekitar pukul.23.30 WIB, tanggal 18 Mei 2013 dan tanggal 19 Mei 2013, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/108/V/2013/SPKT/Papua, tanggal 14 Mei 2013, untuk Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keberatan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut diatas, serta berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang telah disebutkan diatas, maka menurut Majelis Hakim seyogyanya saat itu diajukan praperadilan terhadap Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) Di Jakarta, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Papua (KAPOLDA Papua) Di Jayapura, atas penangkapan dan penahanan yang tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat materil dan syarat formil dari penangkapan dan penahanan, apalagi saat terdakwa diperiksa di Kepolisian Daerah Papua (Polda Papua), terdakwa didampingi oleh Pengacara/Penasihat Hukum dari PEKAT, namun sampai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini di P-21 kan oleh Penuntut Umum berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/65/III/2013/SPKT/Papua, tanggal 28 Maret 2013, atas nama tersangka Labora Sitorus, tidak pernah diajukan praperadilan terhadap 6(enam) Laporan Polisi (LP) tersebut ;

Menimbang, bahwa eksistensi dari bukti permulaan yang cukup itu sendiri, di Indonesia dianggap sangat penting karena dalam proses penyelidikan untuk menahan atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana diperlukan suatu alat bukti yang harus memenuhi syarat-syarat dalam bukti permulaan yang cukup agar dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan ;

Menimbang, bahwa eksistensi bukti permulaan yang cukup sebagai syarat tindakan penyelidikan perkara pidana ;

Menimbang, bahwa syarat formil berkaitan dengan prosedur atau tata cara pemeriksaan penyelidikan ataupun penyidikan, dalam putusan dapat dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O (*niet onvankelijk verklaard*), apabila :

1. Tersangka atau terdakwa dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara minimal 5 tahun, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan jika tersangka atau terdakwa tidak memiliki Penasihat Hukum, maka pejabat yang berwenang harus menunjuk Penasihat Hukum (vide Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 1565 K/Pid/1991, tanggal 16 September 1991) ;
2. Tindak pidana merupakan delik aduan, akan tetapi dakwaan terhadap terdakwa dilakukan tanpa ada pengaduan dari korban atau tenggang waktu pengaduan tidak dipenuhi (vide pasal 72-75 KUHP) ;
3. Tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sedang dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri lain ;
4. Terdakwa yang diajukan ke persidangan keliru (salah orang) ;
5. Tindak pidana yang didakwakan mengandung sengketa perdata yang harus diselesaikan secara perdata ;
6. Jaksa Penuntut Umum keliru dalam merumuskan dakwaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian keberatan Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa tersebut, patut untuk dikesampingkan ;

ad.2. Surat Kuasa dari Direktur Utama PT. Seno Adhi Wijaya Rommel Sitorus kepada terdakwa, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 022/SAW/SRG/SK/V/2008, tanggal 03 Juni 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan surat yang dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada tanggal 03 Nopember 2007 dihadapan Notaris Samuel Leisina, SH dilakukan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Seno Adhi Wijaya berdasarkan Akta Nomor : 01 tanggal 03 Nopember 2007, dimana terjadi perubahan pengurus perusahaan yakni :

- ~ Komisaris Utama : H. Moerwanto Soeprapto
- ~ Komisaris : Ny. Sandritje Panauhe
- ~ Direktur Utama : Ir. H. Seno Adhi Nurtjahjo
- ~ Direktur : Rommel Sitorus

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat kontradiksi antara Surat Kuasa Nomor : 022/SAW/SRG/SK/V/2008, tanggal 03 Juni 2006, dengan masuknya Rommel Sitorus sebagai Direktur PT. Seno Adhi Wijaya berdasarkan Akta Nomor : 01 tanggal 03 Nopember 2007, sehingga oleh karenanya Surat Kuasa Nomor : 022/SAW/SRG/SK/V/2008, tanggal 03 Juni 2006, patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang perbedaan keterangan saksi Yuda Arifianto Siaila, saksi Dahlan Pasaribu dan saksi Jemangat di persidangan, dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi dihadapan Penyidik Kepolisian Daerah Papua (Polda Papua), akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang perbedaan keterangan saksi di persidangan dengan yang ada dalam Berita Acara, maka mengenai perbedaan itu dicatat dalam Berita Acara Sidang (vide pasal 163 KUHP) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim tetap berpegang pada keterangan saksi di persidangan (vide pasal 185 ayat 1 KUHAP), kecuali Hakim menyangka keterangan itu palsu (vide pasal 174 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa alat bukti di persidangan adalah keterangan saksi di persidangan, apabila ada perbedaan dengan Berita Acara Pemeriksaan di Polisi, maka dengan cara memverifikasi (mencocokkan) dengan alat bukti lainnya sebagaimana pasal 185 KUHAP dan setelah verifikasi ternyata logis, maka Hakim haruslah mempercayainya, sedangkan jika tidak logis maka harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Hakim boleh menafsirkan bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah diperoleh satu alat bukti lain yakni Petunjuk, karena alat bukti petunjuk diperoleh dari alat bukti, berupa keterangan saksi, surat ataupun keterangan terdakwa (vide pasal 188 ayat 2 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa tentang perbedaan keterangan terdakwa di persidangan dengan keterangan terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila terdapat perbedaan keterangan terdakwa di persidangan dengan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi, dimana keterangan terdakwa dipersidangan tersebut didukung oleh saksi yang meringankan (*a de charge*), maka secara rasional adalah tidak logis bagi Hakim untuk mempercayainya, karena pada hakekatnya keterangan terdakwa di persidangan hanya dapat digunakan kepada dirinya sendiri atau dengan kata lain tidak dapat digunakan kepada pihak lain (vide pasal 189 ayat 3 KUHAP) ;

Bahwa perbedaan keterangan terdakwa di persidangan dengan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi, apabila tidak logis dan beralasan hukum, haruslah dikesampingkan karena prinsip objektivitas atau kelogisan dari keterangan terdakwa tanpa didukung oleh bukti lain yang sah adalah tidak cukup beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa jika tidak ada alasan logis, maka keterangan terdakwa dimuka Polisi mempunyai nilai bukti sebagai Petunjuk (vide Putusan Mahkamah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI, Nomor : 229 K/KR/1959, tanggal 23 Pebruari 1960 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor : 72/Pid.B/1988/PN.Jak-Sel, tanggal 24 September 1988 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1651 K/Pid/1989, tanggal 16 September 1992 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap diatas, dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka akan dipertimbangkan . Apakah fakta-fakta yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

~ KESATU

Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (5) jo Pasal 50 Ayat (3) Huruf f, Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, tentang Kehutanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidaire : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (7) jo Pasal 50 Ayat (3) Huruf h, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

DAN

563

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ KEDUA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf b Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak Dan Gas Bumi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

DAN

~ KETIGA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ;

DAN

~ KEEMPAT : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan surat Dakwaan yang disusun secara kumulatif subsidaritas, maka Majelis akan terlebih dahulu membuktikan Dakwaan Kesatu Primair tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (5) jo Pasal 50 Ayat (3) Huruf (f), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah ;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ad.1. unsur "Barangsiapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa", dalam pasal ini, menunjukkan tentang orang atau subyek hukum atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana di maksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang atau subyek hukum dalam perkara ini, adalah terdakwa LABORA SITORUS dengan identitas selengkapnya diatas yang diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan diatas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa", telah terpenuhi ;

## ad.2. unsur "Dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah".

Menimbang, bahwa unsur pasal diatas mengandung adanya 5(lima) elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur tersebut terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa ada 3(tiga) hal yang dimaksud dengan kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan yang bertujuan untuk mencapai sesuatu .
2. Kesengajaan yang disertai dengan keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi .
3. Kesengajaan secara keinsyafan akan kemungkinan .

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan, Bab I Ketentuan Umum, Bagian Kesatu Pengertian, Pasal 1 dalam Undang-Undang ini yang di maksud dengan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ angka 13 : Hasil Hutan, adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan ;
- ~ angka 3 : Kawasan Hutan, adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Oktober 2010 didirikan PT. Rotua yang berkedudukan di Jalan. Pattimura Tempat Garam, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, yang bergerak dalam bidang usaha wood working, furniture, kontraktor dan perdagangan umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pendirian No.20 tahun 2010, tanggal 21 Oktober 2010, yang dibuat dihadapan saksi Samuel Leisina, SH Notaris/PPAT di Kota Sorong, maka pengurus PT. Rotua, adalah sebagai berikut :

- ~ Direktur Utama : Lulu Ilvani
- ~ Direktur : Lisna Panauhe
- ~ Komisaris : Sandritje Panauhe

Menimbang, bahwa untuk melakukan usaha di bidang Industri Kayu Olahan, PT. Rotua mendapatkan ijin berdasarkan :

- a. Keputusan Walikota Sorong Nomor : 33 tahun 2011, tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) Produk Kayu Olahan Industri tahun 2011 kepada PT. Rotua, tanggal 21 Pebruari 2011, yang diterbitkan oleh Walikota Sorong Drs. J.A. JUMAME, MM ;
- b. Keputusan Walikota Sorong Nomor : 503/25 tahun 2011, tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) Produk Kayu Olahan Industri tahun 2011 kepada PT. Rotua tanggal 21 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Walikota Sorong Drs. EC. L. JITMAU, MM .

Menimbang, bahwa berdasarkan Ijin tersebut, PT. Rotua diberikan ijin untuk mengolah kayu menjadi meubel, furniture, komponen rumah yang berasal dari bahan baku kayu yang termasuk dalam golongan Industri Sekunder dengan kapasitas produksi adalah 2.000 m<sup>3</sup> (dua ribu meter kubik) per tahun ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain memiliki ijin sebagaimana yang telah disebutkan diatas, PT. Rotua juga menerima pasokan kayu dari 2(dua) TPKT (tempat penampungan kayu terdaftar), yakni TPKT CV. Bintang Tiurma dan TPKT Laksana Bintang Timur, yang berkedudukan di Kabupaten Sorong ;

Menimbang, bahwa untuk pemenuhan bahan baku kayu, TPKT CV. Bintang Tiurma bekerjasama dengan 6(enam) Pemegang Ijin IPHHK (ijin pemungutan hasil hutan kayu) perorangan atas nama Dominggus Sede, Yan Waris Sawat, Yonatan Kutumlas, Zakeus Klafyu, Titus Sawat dan Mika Klin, sedangkan untuk pemenuhan bahan baku kayu, TPKT CV. Laksana Bintang Timur bekerjasama dengan Zadrak Olimpa dan Misel Mobilala ;

Menimbang, bahwa penerbitan IPHHK (Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu), oleh Bupati Kabupaten Sorong, didasarkan pada :

- ~ Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan yang ditindak lanjuti dengan Permenhut No.P.46/Menhut-II/2009, tanggal 22 Juli 2009, tentang Tata Cara Pemberian Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi ;
- ~ Perda (Peraturan Daerah) No. 6 Tahun 2008, tentang Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) pada hutan Produksi ;
- ~ Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2012, tentang Petunjuk Pelaksanaan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Alam ;

Menimbang, bahwa masa berlaku Ijin IPHHK (ijin pemungutan hasil hutan kayu), adalah 1(satu) tahun dengan kapasitas penebangan sebanyak 50 m<sup>3</sup> (lima puluh meter kubik) per tahun untuk 1(satu) pemegang Ijin IPHHK, sehingga volume maksimal kayu olahan yang dapat dipasok oleh ke-8(delapan) Pemegang Ijin IPHHK, adalah sebanyak 400 m<sup>3</sup> (empat ratus meter kubik) per tahun ;

Menimbang, bahwa selain mendapatkan pasokan kayu dari TPKT CV. Bintang Tiurma dan TPKT CV. Laksana Bintang Timur, PT. Rotua juga membeli kayu-kayu yang berasal dari kios-kios kayu, Industri Primer dan dari masyarakat yang berada di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulau Batanta, Misol, Waliebet dan pulau Salawati Kabupaten Raja Ampat, yang mana kayu-kayu tersebut diantar langsung oleh masyarakat ke pabrik PT. Rotua yang berada dipinggir pantai di daerah Tempat Garam, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong ;

Menimbang, bahwa kayu-kayu yang dibawa oleh masyarakat yang berada di sekitar pulau Batanta, Misol, Waliebet dan pulau Salawati Kabupaten Raja Ampat tersebut, didasarkan atas Surat Keterangan dari Kepala Desa dan kayu-kayu yang dibawa/dijual oleh masyarakat sekitar  $\pm$  2(dua) kali dalam seminggu, dengan sekali jalan masyarakat bisa membawa kayu  $\pm$  3(tiga) kubik dengan berbagai macam ukuran menggunakan perahu ke pabrik PT. Rotua yang berada dipinggir pantai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan, yang menyebutkan ;

Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut :

- a. Hutan Konservasi .
- b. Hutan Lindung .
- c. Hutan Produksi .

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan, yang menyebutkan ; ayat 1) : “Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu”, ayat 2) : “Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang tersebut diatas, (ayat 4) menyebutkan ; “Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu”, sebagaimana di maksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada :

- a. Perorangan .
- b. Koperasi .
- c. Badan usaha milik swasta Indonesia .
- d. Badan usaha milik Negara atau badan usaha milik Daerah .

(ayat 5) menyebutkan ; “Izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, sebagaimana di maksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada :

- a. Perorangan .
- b. Koperasi .

Menimbang, bahwa tentang Surat Keterangan Desa (SKD) yang digunakan oleh masyarakat untuk membawa kayu dari pulau Batanta, Misol, Waliebet dan pulau Salawati Kabupaten Raja Ampat, yang selanjutnya dijual ke pabrik PT. Rotua atau dijual ke tempat-tempat lainnya yang berada di HBM dan Boswezen Kota Sorong, hanyalah menerangkan tentang asal usul kayu yang ditebang oleh masyarakat pemilik hak ulayat perorangan atau kelompok masyarakat, bukanlah merupakan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) yang dapat diberikan kepada perorangan atau koperasi sebagaimana di maksud pada Pasal 29 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan ;

Menimbang, bahwa asas dari Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) tercermin dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan, yang menyebutkan ; “Untuk menjamin asas keadilan, pemerataan dan lestari, maka izin usaha pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Surat Keterangan Desa (SKD) tidak bisa digunakan untuk menjual kayu antar Kabupaten ataupun Kota, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga dengan demikian Surat Keterangan Desa (SKD) bukanlah Izin sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 29 ayat (5) tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) ;

Menimbang, bahwa selain PT. Rotua membeli kayu dari masyarakat yang berada di pulau Batanta, Misol, Waliebet dan pulau Salawati Kabupaten Raja Ampat, PT. Rotua juga menerima pasokan kayu dari TPKT CV.Bintang Tiurma dan TPKT CV.Laksana Bintang Timur, yang menggunakan FAKO (faktur angkutan kayu olahan) TPKT CV.Bintang Tiurma dan TPKT CV.Laksana Bintang Timur yang berada di Kabupaten Sorong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Husein Duwila, MM yang menerangkan bahwa “saksi adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Raja Ampat”, bahwa “karena belum ada TPKT di Kabupaten Raja Ampat, maka masyarakat hanya diperbolehkan mengambil kayu pada hutan produksi untuk kepentingan membangun rumah dan tidak diperbolehkan menjual kayu keluar dari Kabupaten Raja Ampat” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Asni Parirak, S.Hut bahwa “saksi diangkat sebagai petugas P3KG di TPKT CV.Bintang Tiurma pada tahun 2012, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong”, bahwa “sebagai petugas P3KG TPKT CV. Bintang Tiurma, TPKT CV.Bintang Tiurma belum pernah melaporkan kepada saksi tentang penggunaan Fako-Fako TPKT CV Bintang Tiurma” ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Edi Sule, S.Hut, bahwa “saksi diangkat sebagai petugas P3KG di TPKT CV.Laksana Bintang Timur pada tahun 2012, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong”, bahwa “sebagai petugas P3KG TPKT CV. Laksana Bintang Timur, CV. Laksana Bintang Timur belum pernah melaporkan kepada saksi tentang penggunaan Fako-Fako TPKT CV. Laksana Bintang Timur” ;

Menimbang, bahwa saksi Zulfian Alma Sitompul, S.Hut, bahwa “saksi diangkat sebagai petugas P3KG di TPKT CV.Laksana Bintang Timur pada tahun 2013, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong”, bahwa “sebagai petugas P3KG TPKT CV. Laksana Bintang Timur, CV. Laksana Bintang Timur belum pernah melaporkan kepada saksi tentang penggunaan Fako-Fako TPKT CV. Laksana Bintang Timur” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim karena tidak adanya laporan secara tertulis dari TPKT CV.Bintang Tiurma dan TPKT CV. Laksana Bintang Timur kepada petugas-petugas P3KG Kabupaten Sorong, sehingga penerimaan kayu oleh ke-2(dua) TPKT tersebut yang berasal dari pemegang Ijin IPHHK menjadi tidak terawasi dan terkontrol, oleh karena Fako-Fako yang dikeluarkan oleh saksi Dahlan Pasaribu sebagai penerbit Fako TPKT CV. Bintang Tiurma dan saksi Jemangat sebagai penerbit Fako TPKT CV. Laksana Bintang Timur, tidak pernah dilaporkan kepada petugas-petugas P3KG Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut merupakan bukti ketidak-taatan TPKT untuk melaporkan ke Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong sebagai Instansi Tekhnis yang mengeluarkan ijin dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yohanis Lie, kayu-kayu yang berasal dari masyarakat di Distrik Segun, Kabupaten Sorong, diangkut oleh kapal Lct Euro tanpa perjanjian sewa menyewa ataupun perjanjian pengangkutan namun hanya menggunakan Fako TPKT CV. Bintang Tiurma dan setiap kali pengangkutan kayu yang dilakukan oleh kapal Lct Euro langsung dibayarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasir yang bernama Tina di PT. Rotua setelah kayu-kayu tersebut tiba di pabrik PT.

Rotua yang berada dipinggir pantai di Tempat Garam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Benyamin Halatu, selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong yang menerangkan bahwa “tidak diperbolehkan TPKT menjual kayu keluar dari tempat wilayah Kabupaten dimana TPKT itu berada”, sehingga berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim telah terjadi pelanggaran terhadap penggunaan Fako-Fako TPKT, sehingga penjualan kayu yang keluar dari Kabupaten Sorong, tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka sejak tahun 2011 sampai dengan bulan April 2013, PT.Rotua melakukan pengiriman kayu olahan kepada pembeli dan juga untuk penjualan langsung ke konsumen di Surabaya, adalah sebagai berikut :

## Tahun 2011

| No | Tujuan                         | Tgl Kirim  | Jumlah kubikasi | Keterangan |
|----|--------------------------------|------------|-----------------|------------|
| 1  | Pelita Mandiri                 | 30-7-2011  | 181,1386        |            |
|    |                                | 9-11-2011  | 640,2051        |            |
|    |                                | 1-11-2011  | 126,7683        |            |
|    |                                | 9-11-2011  | 201,6832        |            |
| 2  | Yorimasa Company / Alco Timber | 08-9-2011  | 500,7938        |            |
|    |                                | 01-10-2011 | 700,4367        |            |
|    |                                | 31-10-2011 | 700,0000        |            |
|    |                                | 02-12-2011 | 750,0083        |            |
|    | Jumlah .....                   |            | 3.801,0340      |            |

## Tahun 2012

| No | Pembeli                        | Tgl Kirim | Jumlah kubikasi | Ket |
|----|--------------------------------|-----------|-----------------|-----|
| 1  | Yorimasa Company / Alco Timber | 10-1-2012 | 265,7287        |     |
|    |                                | 18-2-2012 | 563,3269        |     |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|   |  |                              |            |  |
|---|--|------------------------------|------------|--|
|   |  | 02-3-2012                    | 589,9460   |  |
|   |  | 30-3-2012                    | 468,9030   |  |
|   |  | 06-5-2012                    | 468,3432   |  |
|   |  | 23-5-2012 s/d<br>06-6-2012   | 1,355,8797 |  |
|   |  | 04 s/d 07-7-<br>2012         | 157,9262   |  |
|   |  | 09 s/d 26-07-<br>2012        | 446,4970   |  |
|   |  | 09 s/d 23-08-<br>2012        | 675,3129   |  |
|   |  | 07 s/d 17-09-<br>2012        | 1,191,3227 |  |
| 2 | CV. Pelita Mandiri                                     | 14-1-2012                    | 201,6832   |  |
| 3 | CV. Sinar Galuh  | 23-05-2012 s/d<br>06-06-2012 | 475,1980   |  |
|   |  | 04 s/d 07-7-<br>2012         | 147,6000   |  |
|   |  | 09 s/d 26-07-<br>2012        | 45,3995    |  |
|   |  | 09 s/d 23-08-<br>2012        | 51,0295    |  |
| 4 | PT. Seng Fong Moulding Perkasa /<br>Semesta Jati Indah | 09 s/d 26-07-<br>2012        | 196,4218   |  |
|   |  | 07 s/d 17-09-<br>2012        | 322,1079   |  |
| 5 | CV. Nusantara Citra Alam Raya                          | 09 s/d 26-07-<br>2012        | 54,5191    |  |
|   |  | 09 s/d 23-08-<br>2012        | 18,0935    |  |
|   | Jumlah .....   |                              | 7.695,2388 |  |

## Tahun 2013

| No. | Pembeli | Tgl Kirim | Jumlah | Keterangan |
|-----|---------|-----------|--------|------------|
|     |         |           |        |            |

573



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|   |  |            | kubikasi   |  |
|---|--|------------|------------|--|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT. Yorimasa Company / Alco Timber</li> <li>- PT. Kali Jaya Putra</li> <li>- UD. Sinar Galuh</li> </ul> | 07-02-2013 | 1.700,0000 |  |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT. Yorimasa Company / Alco Timber</li> <li>- PT. Kali Jaya Putra</li> <li>- UD. Sinar Galuh</li> </ul> | 15-04-2013 | 2.056.0000 | Disita di Surabaya dan dijadikan Barang Bukti. |

Menimbang, bahwa terhadap pembelian yang dilakukan oleh CV.Pelita Mandiri, PT.Yorimasa Company/PT.Alco Timber (Natanael Christian. A), PT. Seng Fong Moulding Perkasa/Semesta Jati Indah dan PT. Kali Jaya Putra, pembayarannya dilakukan melalui rekening tabungan terdakwa pada Bank Mandiri Cabang Sorong Ahmad Yani dengan Nomor Rekening : 1600000217519, sebagai berikut :

## CV. Pelita Mandiri

| TGL         | CBG   | KOTRAN                      | KET KOTRAN | KETERANGAN         | NOMINAL          |
|-------------|-------|-----------------------------|------------|--------------------|------------------|
| 3-Aug-2011  | 16001 | 4940 - Inward RTGS Cr SAcps |            | CV. PELITA MANDIRI | 1,432,927,000.00 |
| 10-Nov-2011 | 16001 | 4940 - Inward RTGS Cr SAcps |            | CV. PELITA MANDIRI | 2,000,000,000.00 |
| 18-Nov-2011 | 16001 | 4940 - Inward RTGS Cr SAcps |            | CV.PELITA MANDIRI  | 1,750,000,000.00 |
| 30-Nov-2011 | 16001 | 4940 - Inward RTGS Cr SAcps |            | CV PELITA MANDIRI  | 1,000,000,000.00 |
| 29-Dec-2011 | 16001 | 4940 - Inward RTGS Cr SAcps |            | WIWIK ANTILLA      | 1,364,594,250.00 |
| 11-Jan-2012 | 16001 | 4940 - Inward RTGS Cr SAcps |            | CV PELITA MANDIRI  | 711,559,000.00   |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                 |       |                             |  |                   |                   |
|-----------------|-------|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 17-Jan-2012     | 16001 | 4940 - Inward RTGS Cr SAcps |  | CV PELITA MANDIRI | 1,319,356,000.00  |
| 20-Jan-2012     | 16001 | 4940 - Inward RTGS Cr SAcps |  | CV PELITA MANDIRI | 1,266,996,120.00  |
| Total transaksi |       |                             |  |                   | Rp.10.845.432.370 |

PT. Yorimasa Company/PT.Alco Timber (Natanael Christian. A)

| TGL         | CBG    | KOTRAN                   | KET KOTRAN | KETERANGAN                    | NOMINAL          |
|-------------|--------|--------------------------|------------|-------------------------------|------------------|
| 14-Jul-2011 | 1411 6 | 2305 - SA OB SA No Book  |            | PAYMENT INV 23 CTN            | 3,250,000,000.00 |
| 22-Sep-2011 | 1411 6 | 2305 - SA OB SA No Book  |            |                               | 1,741,135,000.00 |
| 23-Sep-2011 | 1420 7 | 2304 - SA Overbooking SA |            | PART III/2                    | 2,000,000,000.00 |
| 27-Sep-2011 | 1411 6 | 2305 - SA OB SA No Book  |            | PART 111                      | 1,988,776,000.00 |
| 17-Oct-2011 | 1411 6 | 2305 - SA OB SA No Book  |            |                               | 1,000,000,000.00 |
| 18-Oct-2011 | 1411 6 | 2305 - SA OB SA No Book  |            |                               | 2,982,979,000.00 |
| 23-Nov-2011 | 1600 1 | 1314 - CA Overbooking SA |            | CEK 944087                    | 3,720,551,000.00 |
| 16-Dec-2011 | 1411 6 | 2305 - SA OB SA No Book  |            |                               | 2,000,000,000.00 |
| 21-Dec-2011 | 1600 1 | 1314 - CA Overbooking SA |            | FE 944112                     | 5,279,368,000.00 |
| 17-Jan-2012 | 1600 1 | 1314 - CA Overbooking SA |            | PINBUK DR NATANAEL CEK 944159 | 2,391,557,000.00 |
| 29-Feb-2012 | 1600 1 | 1314 - CA Overbooking SA |            | FE 944205.                    | 2,000,000,000.00 |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|             |           |                              |  |                               |                   |
|-------------|-----------|------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|
| 8-Mar-2012  | 1600<br>1 | 1314 - CA<br>Overbooking SA  |  | FE 944206                     | 2,141,550,000.00  |
| 8-Mar-2012  | 1411<br>6 | 2305 - SA OB SA<br>No Book   |  | DP I INV 9                    | 2,000,000,000.00  |
| 14-Mar-2012 | 1600<br>1 | 1314 - CA<br>Overbooking SA  |  | PB/NATANAEL<br>CH.A-L.SITORUS | 1,100,000,000.00  |
| 27-Mar-2012 | 1600<br>1 | 1314 - CA<br>Overbooking SA  |  | FE 944230/<br>LABORA S        | 2,095,274,000.00  |
| 3-Apr-2012  | 1600<br>0 | 2301 - SA Cash<br>Withdrawal |  |                               | -1,500,000,000.00 |
| 16-Apr-2012 | 1442<br>2 | 2305 - SA OB SA<br>No Book   |  | PAYMENT SIT 10                | 1,000,000,000.00  |
| 16-Apr-2012 | 1442<br>2 | 2305 - SA OB SA<br>No Book   |  | PAYMENT SIT 10                | 500,000,000.00    |
| 27-Apr-2012 | 1411<br>6 | 2305 - SA OB SA<br>No Book   |  | PELUNASAN INV<br>10           | 1,074,168,000.00  |
| 10-May-2012 | 1410<br>7 | 2305 - SA OB SA<br>No Book   |  | ROTUA 12 (1/3)                | 2,000,000,000.00  |
| 16-May-2012 | 1210<br>1 | 2304 - SA<br>Overbooking SA  |  | ROTUA II                      | 1,899,997,500.00  |
| 25-May-2012 | 1552<br>7 | 2305 - SA OB SA<br>No Book   |  | PELUNASAN INV<br>11           | 274,000,000.00    |
| 11-Jun-2012 | 1442<br>2 | 2305 - SA OB SA<br>No Book   |  | PAYMENT INV<br>12(1/2)        | 2,500,000,000.00  |
| 14-Jun-2012 | 1450<br>3 | 2304 - SA<br>Overbooking SA  |  | PAYMENT INV 12                | 1,500,000,000.00  |
| 21-Jun-2012 | 1411<br>6 | 2305 - SA OB SA<br>No Book   |  | PAYMENT INV<br>12/13 (III)    | 2,500,000,000.00  |
| 9-Jul-2012  | 1411<br>6 | 2305 - SA OB SA<br>No Book   |  | PAYMENT 12+13<br>(IV)         | 800,000,000.00    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|             |           |                                |  |                       |                  |
|-------------|-----------|--------------------------------|--|-----------------------|------------------|
| 13-Jul-2012 | 1411<br>6 | 2305 - SA OB SA<br>No Book     |  | FROM ALCO<br>TIMBER   | 1,900,000,000.00 |
| 24-Jul-2012 | 1540<br>0 | 2305 - SA OB SA<br>No Book     |  | INV 12 + 13           | 1,700,000,000.00 |
| 2-Aug-2012  | 1411<br>6 | 2305 - SA OB SA<br>No Book     |  |                       | 2,000,000,000.00 |
| 2-Aug-2012  | 1411<br>6 | 2305 - SA OB SA<br>No Book     |  |                       | 1,500,000,000.00 |
| 13-Aug-2012 | 1442<br>2 | 2305 - SA OB SA<br>No Book     |  | CV ROTUA 15           | 1,000,000,000.00 |
| 15-Aug-2012 | 1411<br>6 | 2305 - SA OB SA<br>No Book     |  | CV ROTUA INV 15       | 2,000,000,000.00 |
| 27-Aug-2012 | 1411<br>6 | 2305 - SA OB SA<br>No Book     |  |                       | 1,500,000,000.00 |
| 28-Aug-2012 | 1411<br>6 | 2305 - SA OB SA<br>No Book     |  | PAYMENT INV 16        | 700,000,000.00   |
| 7-Sep-2012  | 1411<br>6 | 2305 - SA OB SA<br>No Book     |  | ROTUA16               | 1,500,000,000.00 |
| 17-Sep-2012 | 1411<br>6 | 2305 - SA OB SA<br>No Book     |  |                       | 700,000,000.00   |
| 21-Sep-2012 | 1411<br>6 | 2305 - SA OB SA<br>No Book     |  |                       | 1,500,000,000.00 |
| 27-Sep-2012 | 1411<br>6 | 2305 - SA OB SA<br>No Book     |  | INV<br>17/SORONG/ATI  | 1,800,000,000.00 |
| 4-Oct-2012  | 1411<br>6 | 2305 - SA OB SA<br>No Book     |  | ROTUA 17              | 1,000,000,000.00 |
| 9-Oct-2012  | 1410<br>7 | 2305 - SA OB SA<br>No Book     |  | ROTUA 17              | 1,000,000,000.00 |
| 9-Oct-2012  | 1600<br>1 | 4940 - Inward<br>RTGS Cr SAcps |  | NATANAEL<br>CHRISTIAN | 500,000,000.00   |
| 10-Oct-2012 | 1411<br>6 | 2305 - SA OB SA<br>No Book     |  |                       | 1,000,000,000.00 |
| 16-Oct-     | 1411      | 2305 - SA OB SA                |  | ROTUA 17              | 1,300,000,000.00 |

577



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|             |           |                             |  |              |                  |
|-------------|-----------|-----------------------------|--|--------------|------------------|
| 2012        | 6         | No Book                     |  |              |                  |
| 23-Oct-2012 | 1411<br>6 | 2305 - SA OB SA<br>No Book  |  | ROTUA 17     | 1,500,000,000.00 |
| 23-Oct-2012 | 1600<br>1 | 2304 - SA<br>Overbooking SA |  |              | 750,000,000.00   |
| 1-Nov-2012  | 1410<br>7 | 2305 - SA OB SA<br>No Book  |  |              | 1,500,000,000.00 |
| 8-Nov-2012  | 1411<br>6 | 2305 - SA OB SA<br>No Book  |  | ROTUA 18     | 1,600,000,000.00 |
| 13-Nov-2012 | 1411<br>6 | 2305 - SA OB SA<br>No Book  |  | ROTUA 18     | 1,500,000,000.00 |
| 21-Nov-2012 | 1420<br>0 | 2305 - SA OB SA<br>No Book  |  | ROTUA 18     | 2,000,000,000.00 |
| 4-Dec-2012  | 1450<br>8 | 2305 - SA OB SA<br>No Book  |  | ROTUA 18     | 1,100,000,000.00 |
| 5-Dec-2012  | 1411<br>6 | 2305 - SA OB SA<br>No Book  |  | ROTUA 19     | 900,000,000.00   |
| 12-Dec-2012 | 1451<br>5 | 2304 - SA<br>Overbooking SA |  | FOR ROTUA 20 | 1,400,000,000.00 |
| 18-Dec-2012 | 1411<br>6 | 2305 - SA OB SA<br>No Book  |  | ROTUA 21     | 2,000,000,000.00 |
| 18-Dec-2012 | 1411<br>6 | 2305 - SA OB SA<br>No Book  |  | ROTUA 21     | 2,000,000,000.00 |
| 28-Dec-2012 | 1411<br>6 | 2305 - SA OB SA<br>No Book  |  |              | 2,000,000,000.00 |

| CBG   | DATE   | JUMLAH           | D/K | REFERENSI TRANSAKSI  | USER    | KETERANGAN TRANSAKSI |
|-------|--------|------------------|-----|----------------------|---------|----------------------|
| 14116 | 30113  | 1.700.000.000,00 | C   | 13010314116530000119 | 1411653 |                      |
| 14116 | 150113 | 1.946.217.000,00 | C   | 13011514116540000061 | 1411654 | FOR ROTUA 21         |





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total transaksi yang berasal dari PT. Yorimasa Company/PT. Alco Timber (Natanael Christian. A ), adalah sebesar Rp.94.985.572.500,-(sembilan puluh empat milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) .

PT. Seng Fong Moulding Perkasa/Semesta Jati Indah

| 30-Jul-2012     | 16001 | 4940 - Inward RTGS Cr SAcps |  | PT SEMESTA JATI INDAH | 500,000,000.00   |
|-----------------|-------|-----------------------------|--|-----------------------|------------------|
| 1-Aug-2012      | 16001 | 4940 - Inward RTGS Cr SAcps |  | PT SEMESTA JATI INDAH | 1,115,522,000.00 |
| 21-Sep-2012     | 16001 | 4940 - Inward RTGS Cr SAcps |  | PT SEMESTA JATI INDAH | 2,605,961,000.00 |
| 30-Oct-2012     | 16001 | 4940 - Inward RTGS Cr SAcps |  | PT SEMESTA JATI INDAH | 992,209,500.00   |
| 22-Nov-2012     | 16001 | 4940 - Inward RTGS Cr SAcps |  | PT SEMESTA JATI INDAH | 231,822,000.00   |
| Total Transaksi |       |                             |  |                       | Rp 5.445.514.500 |

PT. Kali Jaya Putra

| CBG   | DATE   | JUMLAH         | D/K | REFERENSI TRANSAKSI  | USER    | KETERANGAN TRANSAKSI |
|-------|--------|----------------|-----|----------------------|---------|----------------------|
| 16001 | 90113  | 576.082.000,00 | C   | 13010900000880008422 | 0000088 | PT KALI JAYA PUTRA   |
| 16001 | 130313 | 715.166.496,00 | C   | 13031300000880012209 | 0000088 | PT.KALI JAYA PUTRA   |

Total transaksi Rp.1.291.248.496

Menimbang, bahwa apabila dicermati pengiriman kayu yang dilakukan oleh PT. Rotua sebagaimana telah diuraikan diatas, maka PT. Rotua sudah melakukan pengiriman kayu olahan kepada pembeli dan juga penjualan langsung kepada konsumen yang berada di Surabaya, yakni pada tahun 2011 sebanyak 3.801 m<sup>3</sup>, pada tahun 2012 sebanyak 7.695 m<sup>3</sup> dan pada tahun 2013 sebanyak 3.756 m<sup>3</sup> ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemerintah Kota Sorong melalui Kepala Dinas Pertanian Kota Sorong telah menerbitkan surat Nomor : 522/699/I/2013, tanggal 07 Januari 2013 yang tidak memperbolehkan PT. Rotua melaksanakan penimbunan, pengolahan, produksi serta pemasaran/perdagangan kayu ke dalam/keluar Kota Sorong, selain itu Kepala Dinas Pertanian Kota Sorong melalui surat Nomor : 522/686/I/2013, tanggal 18 Januari 2013 yang ditujukan kepada Walikota Sorong telah memohonkan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap Ijin Usaha Industri (IUI), an. PT. Rotua dengan kesimpulan :

- 1). Telah terjadi kesalahan hasil produksi yang dihasilkan oleh PT. Rotua yang mana pada Ijin Usaha Industri (IUI) hasil Industri Sekunder, namun kenyataan hasil industri yang dihasilkan masih tergolong Industri Primer, hal ini berdampak pada Kerugian Negara berupa luran PSDH-DR sektor Kehutanan ;
- 2). Bahan baku yang digunakan juga masih berasal dari Industri Primer dan atau hasil pembalakan liar ;
- 3). Telah terjadi kesalahan pada surat rekomendasi pengiriman yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Pertambangan, yang mana jika dilihat dari hasil fisik industri kayu olahan PT. Rotua, pada dasarnya hasil produksinya masih berupa Hasil Industri Primer (flooring) sehingga dari hasil tersebut maka yang berkewenangan untuk merekomendasikan pengiriman yaitu Dinas Pertanian cq. Bidang Kehutanan Kota Sorong ;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Nomor : 522/699/I/2013, tanggal 07 Januari 2013 tersebut diatas, ternyata pula berdasarkan keterangan saksi Drs.Markus Iek, M.Si, selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kota Sorong, bahwa untuk menindak-lanjuti surat tersebut, dilakukan rapat koordinasi dengan instansi teknis SKPD, yakni saksi sendiri sebagai Plt. Kepala Dinas Pertanian Kota Sorong dengan didampingi oleh Kepala Bidang Kehutanan, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Pertambangan serta PT. Rotua, yang mana dalam kesimpulan rapat teknis tersebut, PT. Rotua disarankan untuk mengurus Ijin Primer ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengiriman kayu yang dilakukan oleh PT. Rotua di tahun 2010, 2011 dan 2012 sebagaimana tersebut diatas, maka PT. Rotua telah menyalahi Ijin Industri Sekunder yang diberikan kepadanya, yakni semestinya kapasitas produksi PT. Rotua adalah 2.000 m<sup>3</sup> (dua ribu meter kubik) per tahun ;

Menimbang, bahwa selama saksi Lulu Ilvani menjabat sebagai Direktur Utama PT. Rotua, sejak tahun 2010, 2011 dan 2012 saksi Lulu Ilvani juga menanda-tangani surat-surat perjanjian jual beli kayu, menanda-tangani dokumen penjualan dan pengiriman kayu, karena sebagai pelaksana dilapangan tugas saksi Lulu Ilvani antara lain membuat laporan penerimaan dan penjualan kayu, laporan produksi PT. Rotua serta laporan pengiriman kayu PT. Rotua ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012, dihadapan Notaris Ilnawati Nazar, SH berdasarkan Akta Nomor : 49 tanggal 15 Agustus 2012, dilakukan perubahan pengurus PT. Rotua dengan pengunduran diri Ny. Lisna Panauhe dari jabatannya sebagai Direktur, dimana saksi Lulu Ilvani masih sebagai Direktur PT. Rotua ;

Menimbang, bahwa selama saksi Lulu Ilvani menjabat sebagai Direktur Utama PT. Rotua, saksi Lulu Ilvani menanda-tangani dokumen pengiriman kayu tahun 2010, 2011 dan 2012, antara PT. Rotua dengan pembeli/buyer yang berada di Surabaya, antara lain : CV. Pelita Mandiri, Yorimasa Company/Alco Timber, CV. Sinar Galuh, PT. Seng Fong Moulding Perkasa/Semesta Jati Indah, CV. Nusantara Citra Alam Raya dan PT. Kali Jaya Putra, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas secara hukum seharusnya korporasi juga didakwa dengan tindak pidana Kehutanan maka dengan demikian Lulu Ilvani bukanlah sebagai saksi tapi sebagai tersangka karena berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, ayat (1) : menyebutkan ; "Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan", ayat (2) : "Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1(satu) orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar" ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka secara formal terdakwa tidak masuk dalam kepengurusan PT. Rotua, namun penjualan kayu dari PT. Rotua kepada pembeli/buyer, pembayarannya melalui rekening milik terdakwa yang dipergunakan untuk transaksi keuangan oleh PT. Rotua yang berada pada Bank Mandiri Cabang Sorong Ahmad Yani dengan Nomor Rekening : 160-00-0021751-9 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”, telah terpenuhi ;

ad.3. unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;

Menimbang, bahwa unsur “turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*)”, diisyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang diisyaratkan, sehingga agar seorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku ;

Menimbang, bahwa jika ke-2(dua) pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana, dan kerja sama adalah lengkap dan erat maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian, karena apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku maka masing-masing pelaku turut bertanggung-jawab atas perbuatan mereka, yang turut melakukan ;

Menimbang, bahwa sejak saksi Lulu Ilvani secara nyata tidak lagi bekerja di PT. Rotua sebagai Direktur Utama sejak awal bulan Nopember 2012, yang selanjutnya berdasarkan hal tersebut kemudian pada tanggal 23 Januari 2013 dihadapan Notaris Imawati Nazar, SH dilakukan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Rotua yang didasarkan Akta Nomor : 147 tanggal 23 Januari 2013, sehingga susunan pengurus perseroan, adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Direktur : Nona Christy Sitorus  
~ Komisaris : Ny. Sandritje Panauhe

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Pebruari 2013, dihadapan Notaris Inawati Nazar, SH telah ditunjuk Immanuel Mamoribo (dalam berkas perkara terpisah) sebagai Kuasa Direktur PT. Rotua berdasarkan Akta Nomor : 179 tanggal 28 Pebruari 2013, tentang Pemberian Kuasa kepada Immanuel Mamoribo (dalam berkas perkara terpisah) untuk bertindak selaku Kuasa Direktur PT. Rotua ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan terdakwa di persidangan, yang menerangkan bahwa "Immanuel Mamoribo sudah lama ikut kami dan karena kami ingin supaya dia lebih maju dan berhasil, maka istri saya yang menunjuk dia sebagai Kuasa Direktur PT. Rotua" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan surat yang dihubungkan dengan barang bukti, dimana Immanuel Mamoribo (dalam berkas perkara terpisah), juga bertugas mengurus produksi kayu, mengurus dokumen kayu yang masuk dan keluar, menanda-tangani perjanjian jual beli kayu dan menanda-tangani dokumen-dokumen pengiriman kayu antara PT. Rotua dengan pembeli/buyer yang berada di Surabaya, antara lain : PT. Yorimasa Company/Alco Timber, PT. Kali Jaya Putra dan UD. Sinar Galuh ;

Tahun 2013

| No. | Pembeli  | Tgl Kirim | Jumlah kubikasi | Keterangan                                     |
|-----|--|-----------|-----------------|--|
| 1   | - PT. Yorimasa Company / Alco Timber<br>- PT. Kali Jaya Putra<br>- UD. Sinar Galuh | 07-2-2013 | 1.700,0000      |  |
| 2   | - PT. Yorimasa Company / Alco Timber<br>- PT. Kali Jaya Putra<br>- UD. Sinar Galuh | 15-4-2013 | 2.056.0000      | Disita di Surabaya dan dijadikan Barang bukti. |

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 Juni 2013, saat Penyidik Polda Papua melakukan pengeledahan di PT. Rotua ditemukan kayu olahan sebagai berikut :

583



| No | Jenis Kayu   | Jumlah   |
|----|--|--|
| 1. | Kayu Pacakan Jenis Merbau.                                       | 1.500 (seribu lima ratus) Pcs atau 63, 7861 (enam puluh tiga koma tujuh delapan enam satu) M3.   |
| 2. | Kayu Olahan Jenis Merbau.  | 5. 574 (lima ribu lima ratus tujuh puluh empat) Pcs atau 38, 5746 (tiga puluh delapan koma lima tujuh empat enam) M3.                              |
| 3. | Kayu Olahan Jenis Merbau, Meranti, Kayu Indah dan Rimba Campuran | 700. 733 (tujuh ratus ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) Pcs atau 7.645,4214 (tujuh ribu enam ratus empat puluh lima koma empat dua satu empat) M3. |

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair telah terbukti, maka Dakwaan Kesatu Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga Majelis Hakim akan selanjutnya mempertimbangkan Dakwaan Kedua tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf (b) Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang .
2. Yang melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, tanpa Izin Usaha Pengangkutan .
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan .

ad.1. unsur “Setiap orang” .

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “setiap orang”, adalah siapa saja atau orang perorangan atau korporasi, adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya apabila melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa LABORA SITORUS dengan segala identitas yang melekat padanya, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang”, telah terpenuhi ;

ad.2. unsur “Yang melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan”.

Menimbang, bahwa sebagaimana Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2001, tentang Minyak Dan Gas Bumi, Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan (angka 1) menyebutkan ; “Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi”, (angka 4) menyebutkan ; “Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi”, (angka 12) menyebutkan ; “Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi”, (angka 20) menyebutkan ; “Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba”;

Menimbang, bahwa PT.Seno Adhi Wijaya adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Perdagangan, Pembangunan, Jasa, Industri, Pertambangan dan Transportasi berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 02 tanggal 13 Desember 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Elfiani Natalia, SH dengan susunan pengurus sebagai berikut :

- ~ Komisaris Utama : H. Moerwanto Soeprapto
- ~ Komisaris : Ny. Hj. Sri Rahayu
- ~ Direktur Utama : Ir. H. Seno Adhi Nurtjahjo
- ~ Direktur : ~ Ari Kuswijayanto  
~ H.Iman Adi Koesnaryo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Nopember 2007 dihadapan Notaris Semuel Leisina, SH dilakukan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Seno Adhi Wijaya berdasarkan Akta Nomor : 01 tanggal 03 Nopember 2007, dimana terjadi perubahan pengurus yakni :

- ~ Komisaris Utama : H. Moerwanto Soeprapto
- ~ Komisaris : Ny. Sandritje Panauhe
- ~ Direktur Utama : Ir. H. Seno Adhi Nurtjahjo
- ~ Direktur : Rommel Sitorus

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 April 2008, dihadapan Notaris Semuel Laisina, SH, telah dilakukan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) PT. Seno Adhi Wijaya, berdasarkan Akta Nomor : 14 tanggal 25 April 2008, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (PT. Seno Adhi Wijaya), berubah menjadi :

- ~ Komisaris Utama : Ny. Sandrintje Panauhe
- ~ Komisaris : Ny. Lisna Panauhe
- ~ Direktur Utama : Rommel Sitorus
- ~ Direkur : Robinhood Sitorus

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2010 dihadapan Notaris Semuel Leisina, SH dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Seno Adhi Wijaya berdasarkan Akta No. 24 tanggal 27 Agustus 2010, sehingga dengan pengunduran diri Rommel Sitorus sebagai Direktur Utama terjadi perubahan pengurus pada PT. Seno Adhi Wijaya, menjadi :

- ~ Komisaris Utama : Ny. Sandritje Panauhe
- ~ Komisaris : Ny. Lisna Panauhe
- ~ Direktur Utama : Jimmi Legesang
- ~ Direktur : Robinhood Sitorus

Menimbang, bahwa selain Akta Pendirian Perseroan Terbatas, PT. Seno Adhi Wijaya memiliki Surat Persetujuan Pengoperasian SPBB, sebagaimana surat General Manager Unit Pemasaran VIII PT. Pertamina Nomor : 122/E28000/2004-S3,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 April 2004, tentang Persetujuan Pengoperasian SPBB di Teluk Sorong, terhitung sejak tanggal 01 April 2004 dan resmi menjadi agen PT. Pertamina ;

Menimbang, bahwa PT.Seno Adhi Wijaya juga memiliki Nomor : SP/SH, yaitu Nomor Sold TO (SP) yakni, Nomor : 764656 dan Nomor Ship TO (SH), yakni Nomor : 764656, sehingga dengan adanya nomor tersebut maka PT.Seno Adhi Wijaya terdaftar sebagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBB) ke-ekonomian Pertamina yang berhak membeli bahan bakar minyak dari Pertamina ;

Menimbang, bahwa untuk menjalankan usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBB) tersebut, PT. Seno Adhi Wijaya dilengkapi dengan 1(satu) unit Kapal Motor Tangki (KMT) Batamas Sentosa I Nomor : 115/GGD, Tanda Selar : GT 273 yang dibeli oleh Rommel Sitorus selaku Direktur Utama PT. Seno Adhi Wijaya dari Seno Adji Nurtjahjo selaku Direktur PT. Petro Energy Indonesia, berdasarkan Aka Jual Beli Kapal Nomor : 05 tanggal 05 April 2008, namun karena terdapat kekurangan dalam pembuatan akta tersebut sehingga dibuatkan Akta Jual Beli Kapal Nomor : 22 tanggal 28 April 2008 dengan harga Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan kegiatan Usaha Pengangkutan Dan Perniagaan BBM, PT. Seno Adhi Wijaya memiliki perijinan sebagai berikut :

- Kep Menkumham RI, Nomor : C-02759 HT.01-TH.2007, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT.Seno Adhi Wijaya ;
- Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 291215100047, berlaku s.d. 15 April 2016 ;
- Persetujuan Pengoperasian SPBB Seno Adhi Wijaya dengan Surat General Manager Unit Pemasaran VIII PT. Pertamina Nomor : 122/E28000/2004-S3, tanggal 14 April 2004 ;
- Surat Izin Gangguan/Izin Tempat Usaha (HO/ITU) Nomor : 503/039/HO. KPPT.WK-KS/2013, tanggal 20 Desember 2012, selaku Direktur Jimmi Legesang ;
- Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 32/29-12/PB/V/2011, tanggal 19 Mei 2011, Direktur Jimmi Legesang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Terdaftar Ditjen Pajak Nomor : 01/WPJ-18/KP.0303/2008, tanggal 16 Juni 2008, PT.Seno Adhi Wijaya ;
- Surat Izin Transportir Bahan Bakar Minyak (BBM) Loco Terminal BBM-Moda Air dengan Nomor : SKT-1010/F34100/2012-S6, tanggal 28 Desember 2012. (KMT.Batamas Sentosa I) ;
- Surat Keterangan Transportir Bahan Bakar Minyak Loco Terminal BBM Moda Air dengan Surat Nomor : SKT-1010/F34100/2012-S6, tanggal 28 Desember 2012, kepada PT. Petro Energy Indonesia ;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2009 hingga tahun 2012, PT. Seno Adhi Wijaya melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar ke Pertamina dengan perincian sebagai berikut :

- > Tahun 2009, sebanyak 1.600.000 liter (1.600 KL) dalam 8 kali pemesanan ;
- > Tahun 2010, sebanyak 1.150.000 liter (1.150 KL) dalam 6 kali pemesanan ;
- > Tahun 2011, sebanyak 1.550.000 liter (1.550 KL) dalam 8 kali pemesanan ;
- > Tahun 2012, sebanyak 300.000 liter (300 KL) dalam 2 kali pemesanan

Dengan perincian 150 KL pada bulan Pebruari 2012 dan 150 KL pada bulan April 2012, dengan total pembelian PT. Seno Adhi Wijaya adalah sebanyak 4.600.000 liter (4.600 KL) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Usman, saksi Constan Wanma dan saksi Medi Yusuf Tekaya dari ke-syahbandaran dan otoritas pelabuhan Kelas I Sorong, bukti surat dan yang dihubungkan dengan barang bukti, bahwa sejak tahun 2010 hingga tahun 2012, PT. Seno Adhi Wijaya menggunakan Kapal Motor Tangki (KMT) Batamas Sentosa I melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar di dalam Kolam Bandar Sorong, yakni :

- ~ Tahun 2010 : ± 564.000 liter (564 KL)
- ~ Tahun 2011 : ± 1.326.000 liter (1.326 KL)
- ~ Tahun 2012 : ± 3.622.000 liter (3.622 KL)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar oleh PT. Seno Adhi Wijaya dengan menggunakan Kapal Motor Tangki (KMT) Batamas Sentosa I, yakni ± 5.512.000 liter (5.512 KL) ;

Menimbang, bahwa PT. Seno Adhi Wijaya juga menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar kepada beberapa pembeli, yakni :

- ~ PT. Karya Cemerlang
- ~ PT. Masindo Mitra Papua
- ~ PT. Mega Nusantara Indah
- ~ PT. Bangun Karya Irian
- ~ PT. Grand Komodo

Menimbang, bahwa transaksi keuangan PT. Seno Adhi Wijaya dalam bidang pengangkutan dan perniagaan migas, yang mana untuk melakukan pembelian dan pembayaran BBM, menggunakan rekening terdakwa dengan Nomor Rekening : 1600000217519, sebagaimana terlihat dari pencatatan transaksi sebagai berikut :

Rekening Bank Mandiri Cabang Sorong Ahmad Yani dengan Nomor Rekening : 1600000217519

|    |             |                 |                             |               |   |
|----|-------------|-----------------|-----------------------------|---------------|---|
|    | 01-Des-10   | sa OB CA        | bbm solar 150 KL            | 1.107.144.000 | D |
| 2  | 07-Jan-11   | sa OB CA        | PB. Labora -seno Adhi w     | 1.186.012.000 | D |
| 3  | 21-Jan-11   | sa OB CA        | LABORA-SENO ADHI W          | 1.206.854.000 | D |
| 4  | 23-Feb-11   | sa OB CA        | PB                          | 1.709.181.000 | D |
| 5  | 07-Mar-11   | sa OB CA        | pb. Ybs                     | 2.663.813.000 | D |
| 6  | 30-Jun-11   | sa OB CA        | LABORA SITORUS              | 1.890.000.000 | D |
| 7  | 15-Agust-11 | sa OB CA        |                             | 1.900.000.000 | D |
| 8  | 03-Okt-11   | sa OB CA        | PB LABORA SITORUS-SENO A. W | 1.883.750.000 | D |
| 9  | 22-Des-11   | sa OB CA        | PINBUK                      | 1.300.000.000 | D |
| 10 | 21-Feb-12   | ca-cash deposit | JIMMY                       | 1.200.000.000 | D |
| 11 | 11-Apr-12   | sa OB CA        | PINBUK                      | 1.400.000.000 | D |

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Rekening Bank Mandiri Nomor: 1540004261206, atas nama PT.Seno Adhi Wijaya tersebut, dipergunakan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jimmy Legesang (DPO) selaku Direktur PT. Seno Adhi Wijaya untuk melakukan pembelian BBM ke PT. Pertamina dengan pola transaksi pass by sebagai berikut :

Rekening Bank Mandiri Cabang Sorong Basuki Rahmat dengan Nomor Rekening :

1540004261206 .

|    |             |                 |                                |               |   |
|----|-------------|-----------------|--------------------------------|---------------|---|
| 1  | 01-Des-10   | sa OB CA        | bbm solar 150 KL               | 1.107.144.000 | K |
|    | 01-Des-10   | SOA DrCA/SA     | h000765640047024302004f433     | 1.107.144.000 | D |
| 2  | 07-Jan-11   | sa OB CA        | PB. Labora -seno Adhi w        | 1.186.012.000 | K |
|    | 07-Jan-11   | SOA DrCA/SA     | h000765640049555442005f433     | 1.186.012.000 | D |
| 3  | 21-Jan-11   | sa OB CA        | LABORA-SENO ADHI W             | 1.206.854.000 | K |
|    | 21-Jan-11   | SOA DrCA/SA     | h0000764656400050388502005f433 | 1.206.854.000 | D |
| 4  | 23-Feb-11   | sa OB CA        | PB                             | 1.709.181.000 | K |
|    | 23-Feb-11   | SOA DrCA/SA     | h0007645600005253942005f433    | 1.709.181.000 | D |
| 5  | 07-Mar-11   | sa OB CA        | pb. Ybs                        | 2.663.813.000 | K |
|    | 07-Mar-11   | SOA DrCA/SA     | h00076456000053321292005f433   | 2.663.813.000 | D |
| 6  | 30-Jun-11   | sa OB CA        | LABORA SITORUS                 | 1.890.000.000 | K |
|    | 30-Jun-11   | SOA DrCA/SA     | H0007645600060976512005F433    | 1.890.000.000 | D |
| 7  | 15-Agust-11 | sa OB CA        |                                | 1.900.000.000 | K |
|    | 15-Agust-11 | SOA DrCA/SA     | H00007645640064216802005F433   | 1.889.510.000 | D |
| 8  | 03-Okt-11   | sa OB CA        | PB LABORA SITORUS-SENO A.W     | 1.883.750.000 | K |
|    | 03-Okt-11   | SOA DrCA/SA     | H00076465640067543072005F433   | 1.883.745.000 | D |
| 9  | 22-Des-11   | sa OB CA        | PINBUK                         | 1.300.000.000 | K |
|    | 22-Des-11   | SOA DrCA/SA     | H00076465640073189912005F433   | 1.494.960.000 | D |
| 10 | 21-Feb-12   | ca-cash deposit | JIMMY                          | 1.200.000.000 | K |
|    | 21-Feb-12   | SOA DrCA/SA     | H00076465640077293042005F433   | 1.507.931.000 | D |
| 11 | 11-Apr-12   | sa OB CA        | PINBUK                         | 1.400.000.000 | K |
|    | 11-Apr-12   | SOA DrCA/SA     | H00076465640080764312005F433   | 1.633.320.000 | D |

Menimbang, bahwa jumlah pembelian bahan bakar minyak PT. Seno Adhi Wijaya dari PT. Pertamina sejak tahun 2009 hingga tahun 2012 adalah sebanyak ± 4.600.000 liter (4.600 KL), sedangkan penjualan bahan bakar minyak yang dilakukan oleh PT. Seno Adhi Wijaya kepada pembeli khususnya di dalam area kolam bandar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kapal KMT. Batamas Sentosa I sejak tahun 2010 hingga tahun 2012 adalah sebesar  $\pm$  5.512.000 liter (5.512 KL) ;

Menimbang, bahwa selain itu penjualan bahan bakar minyak yang tidak dilakukan di dalam area kolam bandar melalui kapal KMT Batamas Sentosa I, melainkan berdasarkan keterangan nahkoda kapal LCT Euro saksi Selewanus Burdam yang menerangkan bahwa “saksi pernah diperintahkan oleh pemilik kapal untuk mengantar bahan bakar minyak jenis solar ke PLTD Waisai di Kabupaten Raja Ampat”, bahwa “saksi pernah mengantar bahan bakar minyak ke Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan”, dan berdasarkan keterangan saksi Yohanis Lie sebagai pemilik kapal, yang menerangkan bahwa “setiap kali ada pengangkutan bahan bakar minyak, maka saksi di telepon oleh Yoga atau Jimmi Legesang untuk mengantar bahan bakar minyak ke tempat tujuan atas permintaan PT. Seno Adhi Wijaya”;

Menimbang, bahwa pada tanggal 01 Oktober 2012, PT. Pertamina memblokir Nomor Kontrak SP Sold TO (SP) 764656 dan Ship TO (SH) 764656 terhadap PT. Seno Adhi Wijaya, dan pada tanggal 27 November 2012 PT. Pertamina memutuskan hubungan kontrak dengan PT. Seno Adhi Wijaya, sehingga dengan demikian PT. Seno Adhi Wijaya tidak bisa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Pertamina ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2012 sebelum pemblokiran Nomor Kontrak atau Nomor PIN dan Pemutusan Kontrak oleh PT. Pertamina terhadap PT. Seno Adhi Wijaya, PT. Seno Adhi Wijaya masih membeli BBM jenis solar sebanyak 300.000 liter (300 KL) dalam 2(dua) kali pemesanan, yakni pada bulan Pebruari 2012 sebanyak 150 KL dan pada bulan April 2012 sebanyak 150 KL ;

Menimbang, bahwa sejak pemblokiran Nomor Kontrak atau Nomor PIN dan Pemutusan Kontrak yang dilakukan oleh PT. Pertamina terhadap PT. Seno Adhi Wijaya tersebut, namun faktanya PT. Seno Adhi Wijaya masih melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada Pembeli, yakni kepada PT. Grand Komodo, sebanyak 4(empat) kali yakni pada tanggal 06 Desember 2012, sebesar Rp.25.872.000,-(dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), kapal MV. Putri Papua, sebesar Rp.18.326.000,-(delapan belas juta tiga ratus dua puluh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu rupiah), kapal MV.Temukira sebesar Rp.14.014.000,-(empat belas juta empat belas ribu rupiah) dan pada tanggal 17 Januari 2013 kepada kapal Raja Ampat Explorer sebesar Rp.25.320.000,-(dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yopie A. Masengi (*a de charge*) dan saksi Mangihut Sitorus (saksi dalam BAP Polisi namun dihadirkan oleh Penasihat Hukum terdakwa sebagai saksi *a de charge*) yang menerangkan bahwa ; bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang dibeli dari PT. Pertamina oleh Kapal Motor Tangki (KMT) Batamas Sentosa I, ditampung di kapal LCT Rotua III, kapal Aman 8 dan KLM Monang Jaya, sehingga masih ada penjualan atas bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di tahun 2012 kepada pembeli, namun berdasarkan keterangan saksi Jodi Remadi, Sales Executive PT. Pertamina yang menerangkan bahwa “solar makin disimpan, makin jelek karena terjadi penguapan dan terkena bakteri-bakteri yang menyebabkan kualitas solar menurun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yopie A. Masengi dan saksi Mangihut Sitorus (masing-masing sebagai saksi *a de charge*), maka jawabannya adalah sebagaimana Kegiatan Usaha Hilir pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi, (ayat 1) yang menyebutkan “Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah”, (ayat 2) yang menyebutkan “Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas : a). Izin Usaha Pengolahan, b). Izin Usaha Pengangkutan, c). Izin Usaha Penyimpanan, d). Izin Usaha Niaga ;

Menimbang, bahwa pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) dari Depo Pertamina ke pelanggan, harus menggunakan alat angkut yang berijin yang dilengkapi dengan Delivery Order (DO) dan Surat Jalan dari Badan Usaha yang memiliki Ijin Usaha Niaga Umum, dan juga harus disertai dengan dokumen-dokumen berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bill of Loading (BL), yakni dokumen yang menyatakan kuantitas muatan tanker yang ditujukan untuk lokasi penerima ;
- ~ Sertifikat of Kuantiti (C o Q), yakni jumlah muatan untuk dasar pembuatan BL ;
- ~ Compartemen Logsheet after Loading, yakni angka-angka muatan tiap kompartemen yang disyahkan oleh Nahkoda kapal ;
- ~ Sertifikat of Kualiti, yakni hasil analisa laboratorium terhadap produk yang ada di kompartemen log sheet sesuai spesifikasi Pemerintah (Ditjen Migas) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor : 36 Tahun 2004, tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 36 Tahun 2004, tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, yang menyebutkan :  
Kegiatan Usaha Hilir meliputi :

- ~ Kegiatan Usaha Pengolahan yang meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah Minyak dan Gas Bumi yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Hasil Olahan, LPG dan/atau LNG tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan ;
- ~ Kegiatan Usaha Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial ;
- ~ Kegiatan Usaha Penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau hasil olahan pada lokasi diatas dan/atau dibawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial ;
- ~ Kegiatan Usaha Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau hasil olahan termasuk Gas Bumi melalui pipa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka PT. Seno Adhi Wijaya tidak lagi berhak menjual bahan bakar minyak jenis solar kepada Pembeli, yakni kepada PT. Grand Komodo, sebanyak 4(empat) kali yakni pada tanggal 06 Desember 2012, sebesar Rp.25.872.000,-(dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), kapal MV. Putri Papua, sebesar Rp.18.326.000,-(delapan belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah), kapal MV.Temukira sebesar Rp.14.014.000,-(empat belas juta empat belas ribu rupiah) dan pada tanggal 17 Januari 2013 kepada kapal Raja Ampat Explorer sebesar Rp.25.320.000,-(dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), karena tidak dilengkapi dengan Ijin Pengangkutan yakni Delivery Order (DO) dan Surat Jalan dari Badan Usaha yang memiliki Ijin Usaha Niaga Umum serta dokumen-dokumen lainnya sebagaimana yang telah disebutkan diatas, setelah terjadi pemblokiran Nomor Kontrak atau Nomor PIN dan Pemutusan Kontrak yang dilakukan oleh PT. Pertamina terhadap PT. Seno Adhi Wijaya ;

Menimbang, bahwa pembayaran atas pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dibeli dari PT. Seno Adhi Wijaya, ditujukan langsung ke rekening terdakwa pada Bank Mandiri Cabang Sorong Ahmad Yani dengan Nomor Rekening : 160-00-0021751-9 ;

Menimbang, bahwa pembayaran tersebut dapat terlihat di rekening terdakwa berdasarkan rekening koran yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, sebagai berikut:

Bank Mandiri Cabang Sorong Ahmad Yani dengan Nomor Rekening : 160-00-0021751-9, atas nama Labora Sitorus

|             |       |                         |                         |               |                  |
|-------------|-------|-------------------------|-------------------------|---------------|------------------|
| 22-Oct-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 5,711,751,339.89 |
| 25-Oct-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 7,229,294,889.89 |
| 25-Oct-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 7,279,294,889.89 |
| 29-Oct-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 7,149,289,889.89 |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|             |       |                         |                         |               |                  |
|-------------|-------|-------------------------|-------------------------|---------------|------------------|
| 29-Oct-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 7,199,289,889.89 |
| 31-Oct-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 7,756,493,389.89 |
| 3-Nov-2012  | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 7,014,282,031.56 |
| 3-Nov-2012  | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 7,064,282,031.56 |
| 11-Nov-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 5,849,300,156.56 |
| 11-Nov-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 5,899,300,156.56 |
| 15-Nov-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 6,001,148,956.56 |
| 21-Nov-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 9,141,141,956.56 |
| 28-Nov-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 6,561,453,456.56 |
| 1-Dec-2012  | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 3,961,509,524.77 |
| 5-Dec-2012  | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 5,726,709,024.77 |
| 5-Dec-2012  | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI CHRISTIAN<br>WENNO | 25,000,000.00 | 5,751,709,024.77 |
| 6-Dec-2012  | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI CHRISTIAN<br>WENNO | 10,000,000.00 | 5,385,709,024.77 |
| 8-Dec-2012  | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI CHRISTIAN<br>WENNO | 42,500,000.00 | 3,787,694,024.77 |
| 10-Dec-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI KARYA<br>CEMERLANG | 50,000,000.00 | 3,804,074,024.77 |
| 14-Dec-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 4,070,889,399.77 |
| 14-Dec-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 4,120,889,399.77 |
| 15-Dec-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 2,670,389,399.77 |
| 21-Dec-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 5,046,254,399.77 |
| 27-Dec-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM           | DARI CHRISTIAN          | 50,000,000.00 | 4,382,971,879.77 |

595



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|             |       |                         |                         |               |                  |
|-------------|-------|-------------------------|-------------------------|---------------|------------------|
|             |       | Dr Trf                  | WENNO                   |               |                  |
| 27-Dec-2012 | 99105 | 6401 - SA ATM<br>Dr Trf | DARI CHRISTIAN<br>WENNO | 50,000,000.00 | 4,432,971,879.77 |

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Maret 2013 petugas dari Kepolisian Daerah Papua (Polda Papua), mendatangi Dermaga Akedemi Perikanan Sorong Suprau Distrik Sorong Barat Kota Sorong dan diatas kapal ditemukan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang tidak dilengkapi dengan dokumen pengangkutan nya, yakni :

- Kapal Batamas Sentosa I GT 273 No 115/GGD dengan muatan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak  $\pm$  400.000 L / 400 ton ;
- Kapal LCT Rotua III GT 335/921/MMj dengan muatan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak  $\pm$  335.500 L / 335,5 ton ;
- Kapal Aman No. 8 (rusak/tanpa mesin) dengan muatan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak  $\pm$  264.500 L / 264,5 ton ;
- KLM Monang Jaya dengan GT 64 No. 823/MMJ berwarna biru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim secara formal terdakwa tidak masuk dalam kepengurusan PT. Seno Adhi Wijaya, namun rekening terdakwa pada Bank Mandiri Cabang Sorong Basuki Rahmat dengan Nomor Rekening : 154-00-9816610-5, tanggal 01 Nopember 2007 dipergunakan untuk transaksi keuangan PT. Seno Adhi Wijaya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan”, telah terpenuhi ;

ad.3. “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa unsur “turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*)”, diisyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang diisyaratkan, sehingga agar seorang dapat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku ;

Menimbang, bahwa jika ke-2(dua) pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana, dan kerja sama adalah lengkap dan erat maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian, karena apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku maka masing-masing pelaku turut bertanggung-jawab atas perbuatan mereka, yang turut melakukan ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2010 dihadapan Notaris Samuel Leisina, SH dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Seno Adhi Wijaya berdasarkan Akta No. 24 tanggal 27 Agustus 2010, sehingga dengan pengunduran diri Rommel Sitorus sebagai Direktur Utama terjadi perubahan pengurus pada PT. Seno Adhi Wijaya, menjadi :

- ~ Komisaris Utama : Ny. Sandritje Panauhe
- ~ Komisaris : Ny. Lisna Panauhe
- ~ Direktur Utama : Jimmi Legesang
- ~ Direktur : Robinhood Sitorus

Menimbang, bahwa dari Rekening Bank Mandiri Cabang Sorong Basuki Rahmat, dengan Nomor Rekening : 1540004261206, atas nama PT.Seno Adhi Wijaya, dipergunakan oleh Jimmy Legesang (DPO) selaku Direktur PT. Seno Adhi Wijaya untuk melakukan pembelian BBM ke PT. Pertamina dengan pola transaksi pass by sebagai berikut :

Rekening Bank Mandiri Cabang Sorong Basuki Rahmat dengan Nomor Rekening : 1540004261206 .

|   |           |             |                            |               |   |
|---|-----------|-------------|----------------------------|---------------|---|
| 1 | 01-Des-10 | sa OB CA    | bbm solar 150 KL           | 1.107.144.000 | k |
|   | 01-Des-10 | SOA DrCA/SA | h000765640047024302004f433 | 1.107.144.000 | d |
| 2 | 07-Jan-11 | sa OB CA    | PB. Labora -seno Adhi w    | 1.186.012.000 | k |
|   | 07-Jan-11 | SOA DrCA/SA | h000765640049555442005f433 | 1.186.012.000 | d |
| 3 | 21-Jan-11 | sa OB CA    | LABORA-SENO ADHI W         | 1.206.854.000 | k |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |             |                 |                                |               |   |
|----|-------------|-----------------|--------------------------------|---------------|---|
|    | 21-Jan-11   | SOA DrCA/SA     | h0000764656400050388502005f433 | 1.206.854.000 | d |
| 4  | 23-Feb-11   | sa OB CA        | PB                             | 1.709.181.000 | k |
|    | 23-Feb-11   | SOA DrCA/SA     | h0007645600005253942005f433    | 1.709.181.000 | d |
| 5  | 07-Mar-11   | sa OB CA        | pb. Ybs                        | 2.663.813.000 | k |
|    | 07-Mar-11   | SOA DrCA/SA     | h00076456000053321292005f433   | 2.663.813.000 | d |
| 6  | 30-Jun-11   | sa OB CA        | LABORA SITORUS                 | 1.890.000.000 | K |
|    | 30-Jun-11   | SOA DrCA/SA     | H0007645600060976512005F433    | 1.890.000.000 | D |
| 7  | 15-Agust-11 | sa OB CA        |                                | 1.900.000.000 | K |
|    | 15-Agust-11 | SOA DrCA/SA     | H00007645640064216802005F433   | 1.889.510.000 | D |
| 8  | 03-Okt-11   | sa OB CA        | PB LABORA SITORUS-SENO A.W     | 1.883.750.000 | K |
|    | 03-Okt-11   | SOA DrCA/SA     | H00076465640067543072005F433   | 1.883.745.000 | D |
| 9  | 22-Des-11   | sa OB CA        | PINBUK                         | 1.300.000.000 | K |
|    | 22-Des-11   | SOA DrCA/SA     | H00076465640073189912005F433   | 1.494.960.000 | D |
| 10 | 21-Feb-12   | ca-cash deposit | JIMMY                          | 1.200.000.000 | K |
|    | 21-Feb-12   | SOA DrCA/SA     | H00076465640077293042005F433   | 1.507.931.000 | D |
| 11 | 11-Apr-12   | sa OB CA        | PINBUK                         | 1.400.000.000 | K |
|    | 11-Apr-12   | SOA DrCA/SA     | H00076465640080764312005F433   | 1.633.320.000 | D |

Menimbang, bahwa selain itu ada yang langsung dibayarkan ke rekening PT.Seno Adhi Wijaya pada Bank Papua Nomor Rekening : 201.21.20.01.00897.2 dan dengan pola pass by yang langsung ditransfer ke rekening terdakwa, sebagai berikut:

| Tanggal   | keterangan     | no. arsip | Jumlah        | Jenis transaksi | Rekening Labora Sitorus              |
|-----------|----------------|-----------|---------------|-----------------|--------------------------------------|
| 22-Sep-11 | 2011           | 1241/sp2d | 1.959.000.000 | RTGS            | 160.00002175<br>19<br>(Bank Mandiri) |
| 23-Sep-11 | JIMMI LEGESANG | cb677976  | 1.959.000.000 |                 |                                      |
| 09-Feb-12 | 2012           | 0089/sp2d | 1.074.000.000 | RTGS            | 154.00981661<br>05<br>(bank Mandiri) |
| 10-Feb-12 | JIMMI LEGESANG | cb77977   | 1.074.000.000 |                 |                                      |
| 17-Apr-12 | LS/BPKAD       | 897-2     | 1.197.520.000 |                 | 200.18.20.18.                        |

598



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|           |                     |           |               |    |  |
|-----------|---------------------|-----------|---------------|----|--|
| 18-Apr-12 | JIMMI LEGESANG      | CB677978  | 1.197.520.000 | OB | 00027.6<br>(bank Papua)                  |
| 12-Sep-12 | penc SP2D sept 2012 | 2033/SP2D | 1.485.630.000 |    |  |
| 12-Sep-12 | JIMMI LEGESANG      | CB677979  | 1.484.903.000 |    |  |
| 07-Nop-12 | Pencairan SP2D      | 2821/SP2D | 2.321.330.000 | OB | 200.18.20.18.<br>00027.6<br>(Bank Papua) |
| 08-Nop-12 | JIMMI LEGESANG      | cb677980  | 2.321.330.000 |    |  |
| 20-Dec-12 | Pencairan SP2D      | 3831/SP2d | 1.225.925.000 |    |  |
| 21-Dec-12 | JIMMI LEGESANG      | CB677981  | 1.225.000.000 |    |  |
| 26-Apr-13 | Ls/BTL/BPKAD/2013   | 0490/sp2d | 709.957.500   |    |  |
| 29-Apr-13 | ertina              | cb677982  | 709.000.000   |    |  |

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf (c) Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2002, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2003, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2002, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang .
2. Dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain .

ad.1. unsur “Setiap orang”.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “setiap orang”, adalah siapa saja atau orang perorangan atau korporasi, adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya apabila melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa LABORA SITORUS dengan segala identitas yang melekat padanya, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang”, telah terpenuhi ;

ad.2. unsur “Dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain”.

Menimbang, bahwa unsur pasal diatas mengandung adanya 3(tiga) elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur tersebut terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa ada 3(tiga) hal yang dimaksud dengan kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan yang bertujuan untuk mencapai sesuatu .
2. Kesengajaan yang disertai dengan keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi .
3. Kesengajaan secara keinsyafan akan kemungkinan .

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum, Pasal 1, angka (1), Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2002, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2003, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2002, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyebutkan ; Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan “Pencucian Uang, adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah” ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut tentang ketentuan umum dari perundang-undangan tersebut diatas, angka (4) menyebutkan ; Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : “Harta kekayaan, adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2002, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyebutkan ; Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan tindak pidana pencucian uang dapat dicegah atau diberantas, antara lain kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang yang terdiri atas :

- a. Penempatan (*placement*), yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, *wesel bank*, *sertifikat deposito*, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan .
- b. Transfer (*layering*), yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, dengan dilakukan layering akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut .
- c. Menggunakan harta kekayaan (*integration*), yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Daniel Palulungan , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

~ Bahwa saksi adalah Kepala Cabang Bank Papua Cabang Sorong ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa "PT. Rotua ada mengajukan permohonan kredit investasi untuk 6(enam) unit truck yang sekarang disita ;
- ~ Bahwa yang mengajukan kredit investasi atas nama PT. Rotua adalah Direktornya yakni Lulu Ilvani dan terdakwa tidak menanda tangani permohonan tersebut ;
- ~ Bahwa Perjanjian antara PT. Rotua dan Bank Papua Cabang Sorong, pada bulan September 2012 dan Perjanjian yang disepakati adalah sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ;
- ~ Bahwa setelah disepakati perjanjian antara PT. Rotua dengan Bank Papua Cabang Sorong untuk 6(enam) unit truck tersebut, pada bulan Oktober 2012, PT. Rotua bayar cicilan dan setelah 6(enam) unit truck disita PT. Rotua tidak pernah lagi membayar ciilan ;
- ~ Bahwa pokok yang sudah dikembalikan adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan masih sisa Rp.2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) ;
- ~ Bahwa cara pembayaran 6(enam) unit truck, cicilan dilakukan dengan cara debet dari rekening PT. Rotua ;
- ~ Bahwa secara hukum 6(enam) unit truck adalah milik PT. Bank Papua karena ada Fiducia dan tidak ada hubungannya dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Joko Prayogo yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi adalah Sales Manager PT. Trakindo Utama Sorong ;
- ~ Bahwa saksi tidak lagi bekerja di PT. Trakindo Utama Sorong karena saksi mengundurkan diri sejak tanggal 01 Oktober 2013 ;
- ~ Bahwa PT. Rotua transaksi alat berat dengan PT. Trakindo Utma Sorong berupa 2(dua) unit excavator sekitar bulan Agustus 2012 ;
- ~ Bahwa 1(satu) unit excavator dibayar secara tunai oleh BFI dan 1(satu) unit lainnya dibayar dengan cara tunai tunda, artinya ada pembayaran uang muka sisanya dibayar dengan batas waktu tertentu ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa yang mewakili PT. Trakindo Utama adalah Bagian Sales yakni saudara Effendy Hutagalung dan dari PT. Rotua adalah Lulu Ilvani sebagai Direktur PT. Rotua ;
- ~ Bahwa harga excavator tersebut, saksi tidak ingat ;
- ~ Bahwa pembayaran tunda untuk 1(satu) unit excavator ada Perjanjian, ada Surat Pesanan atau Order yang sudah ditanda tangani bersama ;
- ~ Bahwa “ke-2(dua) unit excavator tersebut sudah dilakukan Berita Acara Penyerahan Barang ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Benyamin Patulus Halomoan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa sejak bulan Mei 2013 saksi menjabat sebagai Kepala Kantor PT. BFI Cabang Sorong ;
- ~ Bahwa PT. BFI adalah Lembaga Keuangan yang bergerak dibidang pembiayaan ;
- ~ Bahwa PT. BFI membiayai pengambilan alat berat berupa 1(satu) unit excavator merk caterpillar 320 D kepada PT. Rotua melalui PT. Trakindo Utama Sorong ;
- ~ Bahwa awalnya ada penawaran dari marketing Trakindo kalau PT. Rotua berencana mengambil 1(satu) unit excavator dengan cara pembiayaan dan dari situlah Trakindo melakukan pembiayan tersebut ;
- ~ Bahwa PT. BFI, berhadapan dengan Lulu Ilvani sebagai Direktur Utama PT. Rotua bertemu lalu dibuatkan perjanjian ;
- ~ Bahwa Perjanjian tersebut adalah Sewa Guna Usaha dengan pembiayaan dari PT.BFI, dan syaratnya sepanjang belum lunas maka barang tersebut masih merupakan milik PT.BFI ;
- ~ Bahwa setelah ada Perjanjian, system pembayarannya yakni PT.Rotua membayar uang muka (DP) sebesar 25 % yakni Rp.320.375.000,- (tiga ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke Trakindo Utama Sorong dan sisanya 75 % PT. BFI yang membayarkannya ke PT Trakindo sebesar Rp.961.125.000,- (sembilan ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan PT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rotua membayar ke PT.BFI dengan cara cicil selama 36(tiga puluh enam) bulan sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) ;

~ Bahwa PT. Rotua sudah membayar cicilan sebanyak 9(sembilan kali) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Novian dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

~ Bahwa resume kasus dari Polisi, ahli menilai resume kemudian memberikan pendapat berdasarkan resume tersebut dan ahli tidak melakukan pengujian terhadap resume kasus tersebut, Apakah kasus itu benar atau salah ;

~ Bahwa TPPU itu harus ada harta kekayaan hasil tindak pidana asal ;

~ Bahwa harus ada terlebih dahulu harta kekayaan hasil tindak pidana, apabila tidak ada harta kekayaan hasil tindak pidana maka tidak bisa disebut sebagai money loundring ;

~ Bahwa bonavitiior owner merupakan pengontrol atau penerima manfaat suatu bisnis dimana dia sendiri tidak tampil dalam bisnis tersebut, apakah itu menjadi syarat pokok dari TPPU atau tidak, Ahli hanya menggambarkan bahwa sesungguhnya bonavitiior owner tidak ingin dirinya tampil dalam profil karena dia tau bahwa uang yang dia transaksikan tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana ;

~ Bahwa seperti pembelian kendaraan namun pembayarannya tidak langsung dilakukan oleh badan hukum tersebut tetapi melalui Lembaga Keuangan Bank dan kendaraan tersebut diberikan dan atas nama badan hukum tersebut, apakah masuk TPPU, Ahli menjawab harus dilihat terlebih dahulu asal usul uang cicilan tersebut apakah dari hasil usaha atau hasil tindak pidana ;

~ Bahwa bentuknya bukan pertanyaan oleh penyidik kepada ahli, tetapi disampaikan kepada ahli bahwa ada sangkaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada tahun 2004 dan 2007 ;

~ Bahwa Ahli tidak dijelaskan oleh Tim Penyidik tentang perbuatan terdakwa pernah dikeluarkan SP3 oleh Polda Papua ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa apakah tindak pidana yang sudah dikeluarkan SP3 masih bisa dijadikan dasar alasan atau ditanyakan oleh penyidik kepada ahli itu merupakan TPPU, Ahli menjawab tidak bisa menilai Apakah ada kaitannya atas perkara yang telah SP3 dengan perkara saat ini ;
- ~ Bahwa TPPU adalah kata kuncinya adalah harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana ;
- ~ Bahwa terkait struktur dakwaan yang sifatnya kumulatif, tentunya pembuktian harus bersama-sama dengan tindak pidana asal, namun bukan berarti TPPU merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, hal ini semata-mata hanya dipengaruhi oleh sifat dakwaan kumulatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Yenti Gernasih, SH.,MH, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa tidak mungkin ada TPPU kalau tindak pidana awalnya tidak terbukti, yang artinya TPPU wajib ada predicate crimanya walau UU mengatakan tidak wajib ;
- ~ Bahwa kronologis apapun yang terjadi tanpa ada kejahatan utama, yang ada pidana utamanya belum terungkap, yang terungkap money launderingnya dulu, jadi nanti dengan ada money launderingnya harus ada kejahatan utamanya ;
- ~ Bahwa di dalam menyita yang disita juga harta harta sebelum korupsi, tetapi yang disita disinyalir sebagai TPPU harus dicari kejahatan utamanya, tetapi fenomena di Indonesia hanya karena terdakwa tidak bisa membuktikan, Hakim menyatakan ini money laundering ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AKBP Rudolf Michael (saksi *a de charge*), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa tahun 2005 saksi bertugas di Polda Papua ;
- ~ Bahwa jabatan saksi sekarang adalah Kabag RBP Polda Papua ;
- ~ Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tahun 2007 yang tersangkanya adalah Labora Sitorus, dimana saat itu saksi sebagai Penyidik ;
- ~ Bahwa tersangka Labora Sitorus ditahan selama 20 hari oleh Polda Papua dan TPK UD. Monang Jaya juga disita ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Bahwa pada tahun 2009 perkara atas nama tersangka Labora Sitorus di SP3-kan karena tidak cukup bukti, sehingga barang bukti berupa kayu sebanyak 11.841 pcs dalam berbagai ukuran dikembalikan kepada tersangka Labora Sitorus yang dibuatkan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti yang ditanda tangani oleh tersangka Labora Sitorus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Polisi tahun 2007 tersebut, Labora Sitorus ditetapkan sebagai tersangka yang saat itu diduga melakukan tindak pidana Kehutanan, selanjutnya pada tahun 2009 kasus tersangka Labora Sitorus tersebut di SP3-kan oleh Penyidik Polda Papua dengan dasar tidak cukup bukti sehingga barang bukti kayu sebanyak 11.841 pcs dalam berbagai ukuran dikembalikan kepada tersangka Labora Sitorus dengan dibuatkan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti yang ditanda tangani oleh tersangka Labora Sitorus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Yenti Genarsih, SH.,MH dan Ahli Muhammad Novian dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagaimana telah diuraikan diatas, maka tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) haruslah ada predicate crimenya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dan keterangan saksi yang meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa struktur surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat kumulatif, sehingga pembuktian harus bersama-sama dengan tindak pidana asalnya yakni sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa tentang profile aplikasi pembukaan rekening pada nomor-nomor rekening terdakwa yang tidak sesuai profil terdakwa yang sebenarnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Piter Marani, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

~ Bahwa pekerjaan saksi adalah nelayan tapi saya juga RT di lingkungan tempat tinggal saya di Boswezen Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat RT/RW : 02/05 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai wiraswasta, karena saya tahu Ibu Sandritje adalah wiraswasta maka terdakwa juga pasti wiraswasta ;
- ~ Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa menggunakan pakaian seragam Polisi;
- ~ Bahwa saksi sudah lupa kapan tepatnya saksi membuat KTP untuk terdakwa ;
- ~ Bahwa saat itu ada 4(empat) orang masyarakat yang datang untuk memohon supaya dibuatkan KTP, tetapi karena saya sedang melaut dan tidak ada di rumah, maka anak-anak saya yang ada di rumah menyuruh orang-orang tersebut meletakkan permohonan mereka diatas meja, dengan maksud supaya ketika saya pulang melaut saya tinggal kerjakan permohonan tersebut, tetapi identitas pada permohonan yang mereka tinggalkan rata-rata untuk kolom pekerjaan kosong termasuk punya Pak Labora Sitorus, sehingga untuk pemohon yang lain kolom pekerjaannya saya isi tidak ada, tetapi untuk permohonan Pak Labora Sitorus saya isi wiraswasta karena saya mengira Pak Labora Sitorus pekerjaannya adalah wiraswasta ;
- ~ Bahwa kedua KTP tersebut pekerjaannya adalah swasta karena saat memperpanjang KTP kedua, saya tidak mengisi formulir baru untuk memperbaiki identitas, saya hanya menunjukan KTP terdakwa yang lama kepada petugas dan saya mengakui bahwa itu adalah kesalahan dan kekeliruan saya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Piter Marani tersebut diatas, pada kenyataannya saksi mengakui kesalahannya dan kekeliruannya dalam membuat atau mengisi identitas terdakwa untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdakwa ;

Menimbang, bahwa tentang pembukaan rekening terdakwa pada Bank Mega Cabang Sorong dengan jenis tabungan Mega Ultima dengan Nomor Rekening : 02.164.00.27.000343, berdasarkan keterangan saksi Fernando Sihombing yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi adalah Kepala Operasional Bank Mega Cabang Sorong ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa di bagian operasional hanya melakukan pertimbangan data yang telah di input dibagian Formulir Data Nasabah (FDN), seperti nama, tanggal lahir, pekerjaan, alamat tempat tinggal dan lain sebagainya ;
- ~ Bahwa sama seperti Pak Labora Sitorus, karena Jimmi Legesang memiliki rekening di Bank Mega, jadi saksi hanya bawa data yang ada ;
- ~ Bahwa ada tim khusus yang pertanggung-jawabannya dari sisi bisnis, namanya Fandi dia yang bertanggung-jawab bahwa data yang diisi oleh nasabah adalah yang benar, karena kita mau konfirmasi hanya soal transaksi saja ;

Menimbang, bahwa tentang pembukaan rekening terdakwa pada Bank Mandiri Cabang Sorong dengan Nomor Rekening : 1600000217519, yang berdasarkan keterangan saksi Iswandi, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi adalah Kepala Cabang Bank Mandiri Basuki Rahmat sejak tanggal 28 Maret 2012 hingga sekarang ;
- ~ Bahwa alam pengisian data, terdakwa mengisi pekerjaannya sebagai wiraswasta padahal terdakwa adalah seorang Polisi, sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang ada di kami pekerjaannya sebagai wiraswasta ;
- ~ Bahwa dalam data itu tidak disebutkan bahwa terdakwa adalah pemilik sebuah perusahaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fernando Sihombing Kepala Operasional Bank Mega Cabang Sorong dan saksi Iswandi Kepala Cabang Bank Mandiri Sorong sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengisian data pada aplikasi pembukaan rekening terdakwa pada ke-2(dua) bank tersebut yang tidak sesuai dengan profil yang sebenarnya, adalah bermuara dari identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang oleh saksi Piter Marani telah menyadari akan kekeliruan dan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Daniel Palulungan, saksi Joko Prayogo dan saksi Benyamin Patulus Halomoan, bukti-bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan pada kenyataannya pembelian kendaraan berupa 6(enam) unit dump





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck dan 2(dua) unit excavator tidak melibatkan terdakwa melainkan dilakukan oleh Lulu Ilvani selaku Direktur Utama PT. Rotua, sehingga pembelian 6(enam) unit dump truck dan 2(dua) unit excavator tersebut hanyalah mengikat antara PT. Rotua dengan Bank Papua Cabang Sorong, PT. BFI sebagai Lembaga Pembiayaan dan PT. Trakindo Utama Sorong, karena adanya Perjanjian Kredit Investasi secara fiducia dan Perjanjian Pembiayaan, yang bukan atas keinginan atau kehendak pribadi terdakwa, melainkan kehendak atau keinginan pengurus PT. Rotua, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka sebagaimana yang dimaksud dengan kesengajaan, yakni kesengajaan bertujuan untuk mencapai sesuatu, kesengajaan disertai dengan keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi, dan kesengajaan secara keinsyafan akan kemungkinan, tidaklah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan terdakwa telah dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaannya yang merupakan hasil tindak pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal ini tidak terpenuhi, maka dengan demikian Dakwaan Ketiga Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Ketiga Penuntut Umum tidak terbukti, sehingga oleh karenanya membebaskan terdakwa dari Dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Keempat tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang .
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain, atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan .

### ad.1. unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “setiap orang”, adalah siapa saja atau orang perorangan atau korporasi, adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya apabila melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa LABORA SITORUS dengan segala identitas yang melekat padanya, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang”, telah terpenuhi ;

### ad.2. unsur “Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain, atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”.

Menimbang, bahwa unsur pasal diatas mengandung adanya 2(dua) elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur tersebut terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli DR. Yenti Garnasih, SH.,MH (selaku Dosen tetap hukum pidana bidang ekonomi dan tindak pidana khusus Fakultas Hukum Universitas Trisakti) dan keterangan Ahli Muhammad Novian, SH.,MH dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polda Papua, yang dimaksud dengan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Menempatkan, adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang .
- b) Mentransfer, adalah perbuatan pemindahan uang dari penyedia jasa keuangan satu ke penyedia jasa keuangan lain, baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor Bank yang sama .
- c) Mengalihkan, adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan .
- d) Membelanjakan, adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli .
- e) Membayarkan, adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain .
- f) Menghibahkan, adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum .
- g) Menitipkan, adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata .
- h) Membawa keluar negeri, adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI .
- i) Mengubah bentuk, adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda .
- j) Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Perbuatan lain, adalah perbuatan-perbuatan diluar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan .
- l) Menyembunyikan, adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (*layering*), Setelah *placement* dan *layering* berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (*integration*), dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan *placement*, *layering* atau *placement* langsung ke *integration* ;
- m) Menyamarkan, adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya .
- n) Asal usul, mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal .

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pendirian No.20 tahun 2010, tanggal 21 Oktober 2010, yang dibuat dihadapan saksi Samuel Leisina, SH Notaris/PPAT di Kota Sorong, maka pengurus PT. Rotua, adalah sebagai berikut:

- ~ Direktur Utama : Lulu Ilvani
- ~ Direktur : Lisna Panauhe
- ~ Komisaris : Sandritje Panauhe

Menimbang, bahwa faktanya secara legal formal terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan PT. Rotua ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang 1(satu) unit kapal Lct Euro berdasarkan keterangan saksi Selewanus Burdam sebagai Nahkoda Kapal Lct. Euro dan keterangan saksi Yohanis Lie sebagai pemilik kapal, bahwa setiap kali pengangkutan kayu milik TPKT CV.Bintang Tiurma saksi hanya diminta untuk pengangkutannya dengan menggunakan dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) TPKT CV. Bintang Tiurma dan diberikan imbalan atas jasa pengangkutan, sedangkan untuk pengangkutan BBM milik PT. Seno Adhi Wijaya, saksi di telepon oleh Jimmi Legesang (DPO) untuk mengangkut BBM dan diberikan imbalan atas jasa pengangkutan tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang 1(satu) unit Kapal Batamas Sentosa I GT 273 No 115/GGD, 1(satu) unit Truck Tangki warna merah kombinasi putih bertuliskan Pertamina DS 9673 HL Nomor Rangka FP415T-550011 dan 1(satu) unit Truck tangki warna merah kombinasi putih bertuliskan Pertamina DS 9795 HL Nomor Rangka FP415T-530032, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, PT. Seno Adhi Wijaya memiliki Surat Persetujuan Pengoperasian SPBB, sebagaimana surat General Manager Unit Pemasaran VIII PT. Pertamina Nomor : 122/E28000/2004-S3, tanggal 14 April 2004, tentang Persetujuan Pengoperasian SPBB di Teluk Sorong, sehingga terhitung sejak tanggal 01 April 2004 dan resmi menjadi agen PT. Pertamina ;

Menimbang, bahwa PT.Seno Adhi Wijaya juga memiliki Nomor : SP/SH, yaitu Nomor Sold TO (SP) yakni, Nomor : 764656 dan Nomor Ship TO (SH), yakni Nomor : 764656, sehingga dengan adanya nomor tersebut maka PT.Seno Adhi Wijaya terdaftar sebagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBB) ke-ekonomian Pertamina yang berhak membeli bahan bakar minyak dari Pertamina ;

Menimbang, bahwa untuk menjalankan usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBB) tersebut, PT. Seno Adhi Wijaya dilengkapi dengan 1(satu) unit Kapal Motor Tangki (KMT) Batamas Sentosa I Nomor : 115/GGD, Tanda Selar : GT 273 yang dibeli oleh Rommel Sitorus selaku Direktur Utama PT. Seno Adhi Wijaya dari Seno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adji Nurtjahjo selaku Direktur PT. Petro Energy Indonesia, berdasarkan Aka Jual Beli Kapal Nomor : 05 tanggal 05 April 2008, namun karena terdapat kekurangan dalam pembuatan akta tersebut sehingga dibuatkan Akta Jual Beli Kapal Nomor : 22 tanggal 28 April 2008 dengan harga Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan kegiatan Usaha Pengangkutan Dan Perniagaan BBM, PT. Seno Adhi Wijaya memiliki perijinan sebagai berikut :

- Kep Menkumham RI, Nomor : C-02759 HT.01-TH.2007, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT.Seno Adhi Wijaya ;
- Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 291215100047, berlaku s.d. 15 April 2016 ;
- Persetujuan Pengoperasian SPBB Seno Adhi Wijaya dengan Surat General Manager Unit Pemasaran VIII PT. Pertamina Nomor : 122/E28000/2004-S3, tanggal 14 April 2004 ;
- Surat Izin Gangguan/Izin Tempat Usaha (HO/ITU) Nomor : 503/039/HO. KPPT.WK-KS/2013, tanggal 20 Desember 2012, selaku Direktur Jimmi Legesang ;
- Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 32/29-12/PB/V/2011, tanggal 19 Mei 2011, Direktur Jimmi Legesang ;
- Surat Keterangan Terdaftar Ditjen Pajak Nomor : 01/WPJ-18/KP.0303/2008, tanggal 16 Juni 2008, PT.Seno Adhi Wijaya ;
- Surat Izin Transportir Bahan Bakar Minyak (BBM) Loco Terminal BBM-Moda Air dengan Nomor : SKT-1010/F34100/2012-S6, tanggal 28 Desember 2012. (KMT.Batamas Sentosa I) ;
- Surat Keterangan Transportir Bahan Bakar Minyak Loco Terminal BBM Moda Air dengan Surat Nomor : SKT-1010/F34100/2012-S6, tanggal 28 Desember 2012, kepada PT. Petro Energy Indonesia ;

Menimbang, bahwa tentang pembelian Excavator dan 6(enam) unit truck, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- ~ 1(satu) unit Excavator Caterpillar type 320D Serial Number BZP03650 dengan Nomor Mesin 0GDC67456 beserta Amphibius dan Long Arm merek EIK ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ 1(satu) unit Truck Toronto 6 x 4 berwarna putih merk Hino dengan Nomor Polisi L 9909 UQ dengan nomor rangka : MJEFM2PNKCJZ-13097 dengan Nomor Mesin P111CUBJ-15165, beserta kunci kontak ;
- ~ 1(satu) unit Truck Toronto 6 x 4 berwarna hijau merk Hino dengan Nomor Polisi L 9167 UQ dengan Nomor Rangka : MJEFM8JNKCJM-35301, Nomor Mesin JO8EUFJ-45723 beserta kunci kontak ;
- ~ 1(satu) unit truck Toronto 6 x 4 berwarna hijau merk Hino dengan Nomor Polisi L 9768 UQ dengan Nomor Rangka : MJEFM8JNKCJM-35300, Nomor Mesin JO8EUFJ-45722 beserta kunci kontak ;
- ~ 1(satu) unit truck Toronto 6 x 4 berwarna hijau merk Hino dengan Nomor Polisi L 9218 UQ dengan Nomor Rangka : MJEFM8JNKCJM-35274, Nomor Mesin JO8EUFJ-45674 beserta kunci kontak ;
- ~ 1(satu) unit truck Toronto 6 x 4 berwarna hijau merk Hino dengan Nomor Polisi L 9446 UQ dengan Nomor Rangka : MJEFM8JNKCJM-35012, Nomor Mesin JO8EUFJ-45298 beserta kunci kontak ;
- ~ 1(satu) unit truck tronton 6 x 4 berwarna hijau merek Hino dengan Nomor Polisi L 9292 UQ dengan Nomor Rangka : MJEFM8NKCJM-35013, Nomor Mesin : JO8EUFJ-45299, beserta kunci kontak ;
- ~ 1(satu) unit truck warna merah merk Toyota Dyna dengan Nomor Polisi DS 9788 HD dengan Nomor Rangka MHFC1JU43A5003176, Nomor Mesin WOADT-RJ12269, beserta kunci kontak dan 1 (satu) buku Warranty dan Service Berkala atas nama Sandritje Panauhe ;
- ~ 1(satu) unit truck berwarna biru merk Toyota Dyna dengan Nomor Polisi DS 9645 HD dan Nomor Rangka : MHFC1JU4484018030, Nomor Mesin : WOADINJ24291, beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK asli atas nama Sandritje Panauhe dengan alamat Jl. Diponegoro RT.002/05 Rufei Kota Sorong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Daniel Palulungan, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, setelah dijadikan sebagai saksi terhadap pembelian Kredit Investaasi 6(enam) buah truck pada PT.Rotua yang sekarang disita ;
- ~ Bahwa yang mengajukan permohonan kredit atas nama PT.Rotua, yakni Direkturnnya Lulu Ilvani, tetapi terdakwa tidak ada tanda tangan permohonan tersebut ;
- ~ Bahwa Perjanjian PT.Rotua dengan Bank Papua pada bulan September 2012 dan Perjanjian yang disepakati sebesar ± Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ;
- ~ Bahwa setelah disepakati Perjanjian antara PT.Rotua dengan Bank Papua untuk 6(enam) buah truck tersebut, pada bulan Oktober 2012 PT.Rotua bayar cicilan dan setelah disita tidak pernah bayar lagi ;
- ~ Bahwa pokok yang sudah dikembalikan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan masih sisa Rp.2.900.000.000,- milyar ;
- ~ Bahwa atas Berita Acara Pemeriksaan di Polisi No.11, yang bayar cicilan PT. Rotua bukan terdakwa ;
- ~ Bahwa cara pembayaran cicilan atas investasi 6(enam) buah truk tersebut, cicilan dilakukan dengan cara di Debet dari Rekening PT. Rotua ;
- ~ Bahwa secara hukum 6(enam) buah truk tersebut, milik PT. Bank Papua, karena ada Fidusia dan tidak ada hubungannya dengan Labora Sitorus ;
- ~ Bahwa ditransaksi arus uang dari PT. Rotua ke PT. Bank Papua, tidak ada mengalir ke Rekening Labora Sitorus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aswir yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ~ Bahwa sejak bulan Januari 2012, saksi menjadi Kepala Cabang Pembantu Bank Papua Boswesen ;
- ~ Bahwa awalnya saksi tidak kenal terdakwa, namun oleh karena PT. Rotua mengajukan kredit dan komisarisnya adalah istri terdakwa, jadi kami panggil terdakwa juga ;
- ~ Bahwa sehubungan dengan Kredit investasi berupa : 6(enam) buah Dump Truck ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa jumlah Permohonan Kredit, yang saksi ingat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), namun yang disetujui hanya Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah);
- ~ Bahwa setelah permohonan kredit disetujui oleh Kantor Pusat, maka kredit tersebut dicairkan tetapi bukan dengan uang tunai melainkan Bank yang membayar ke Dealer tempat dimana sebelumnya PT. Rotua telah mencari barang yang akan dibeli/dikredit tersebut, jadi PT. Rotua sebagai nasabah kredit hanya menerima barang yang telah dibayar lebih dulu oleh Bank Papua di Dealer;
- ~ Bahwa yang bermohon adalah PT. Rotua atas nama Direktur Utama Lulu Ilvani;
- ~ Bahwa karena terdakwa adalah suami dari komisaris PT. Rotua dan karena pinjaman/kredit tersebut jumlahnya besar, maka kami perlu adanya Penjamin ;
- ~ Bahwa untuk kredit tersebut terdakwa memberi jaminannya adalah sertifikat;
- ~ Bahwa sertifikat tersebut atas nama PT. Rotua dan yang memberikan adalah PT. Rotua sendiri ;
- ~ Bahwa menurut saksi tidak ada keterlibatan antara terdakwa dengan pinjaman PT. Rotua, terdakwa dijadikan Penjamin hanya karena Komisaris PT. Rotua adalah istri terdakwa dan maksud dari diadakannya terdakwa sebagai penjamin agar apabila dalam pembayaran angsuran tidak lancar maka penjamin yang akan membayar ;
- ~ Bahwa Jaminan itu dilakukan secara tertulis, dan dilakukan pada saat pencairan kredit ;
- ~ Bahwa saksi membenarkan Surat Kuasa Mendebet Rekening (barang bukti No.293) yang diperlihatkan kepada saksi ;
- ~ Bahwa benar jaminan tersebut diberikan setelah kredit tersebut disetujui dan siap dicairkan dan Jaminan tersebut hanya untuk berjaga-jaga saja apabila kreditnya tidak lancar dibayar ;
- ~ Bahwa kredit tersebut akan tetap dicairkan karena telah disetujui oleh kantor pusat, walaupun terdakwa tidak bersedia menjadi penjamin dan menandatangani Surat Kuasa untuk kredit PT. Rotua ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa jaminan tersebut adalah permintaan Bank ;
- ~ Bahwa kredit PT. Rotua sudah membayar cicilan sekitar 7(lima) bulan dari bulan Oktober sampai dengan Mei, jadi posisi sisa kredit sekarang adalah kira-kira sekitar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) lebih yaitu modal ditambah bunga ;
- ~ Bahwa benar, untuk mengikat kredit tersebut dibuatkan suatu Perjanjian Kredit ;
- ~ Bahwa apabila keredit macet pembayarannya, yang dalam klausul bila terjadi macet, maka kami lari kepada jaminannya ;
- ~ Bahwa selain Sertifikat dan Mobil, jaminannya adalah 6(enam) buah Dump Truck yang di kredit tersebut, karena belum lunas pembayarannya dan masih menjadi milik Bank Papua ;
- ~ Bahwa sifat angsurannya menurun atau mengikuti sisa pokok kredit selama 36(tiga puluh enam) Bulan atau 3(tiga) Tahun ;
- ~ Bahwa seingat saksi, ada yang dibayar oleh PT. Rotua, ada juga yang dipotong dari rekening terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Mendebet Rekening ;
- ~ Bahwa Surat Kuasa untuk mendebet rekening yang ditanda-tangani oleh terdakwa dikeluarkan setelah kredit tersebut cair, alasannya karena dari bulan Oktober 2012 sampai dengan Desember 2012 pembayaran angsuran lancar karena langsung di debet di rekening PT. Rotua, namun ketika rekening di PT. Rotua tidak bisa didebet, maka kami berinisiatif meminta Pak Labora Sitorus untuk membuka rekening di Bank Papua sebagai penjamin agar bila tidak bisa di debet dari rekening PT. Rotua kami bisa mendebet dari rekening Pak Labora Sitorus ;
- ~ Bahwa benar wajib membuka rekening giro dan rekening tersebut dibuka saat kredit tersebut cair ;
- ~ Bahwa benar Nomor Rekening PT. Rotua, adalah 207.21.2001.000-111 ;
- ~ Bahwa benar rekening tersebut yang digunakan untuk membayar angsuran ;
- ~ Bahwa dalam menganalisa, penilaian mengenai karakteristik PT. Rotua baik, karena PT. Rotua perusahaannya ada secara nyata dan dari pengembalian kredit itu dapat dilakukan dari hasil mobil yang dikreditkan tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa dalam pembiayaan tersebut, Bank Papua membayarkan 75% sedangkan PT. Rotua membayar 25% ;
- ~ Bahwa saat ini karena macet jadi masuk kategori diragukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Joko Prayogo yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi adalah Sales Manager PT. Trakindo Utama Sorong ;
- ~ Bahwa saksi tidak lagi bekerja di PT. Trakindo Utama Sorong karena saksi mengundurkan diri sejak tanggal 01 Oktober 2013 ;
- ~ Bahwa PT. Rotua transaksi alat berat dengan PT. Trakindo Utama Sorong berupa 2(dua) unit excavator sekitar bulan Agustus 2012 ;
- ~ Bahwa 1(satu) unit excavator dibayar secara tunai oleh BFI dan 1(satu) unit lainnya dibayar dengan cara tunai tunda, artinya ada pembayaran uang muka sisanya dibayar dengan batas waktu tertentu ;
- ~ Bahwa yang mewakili PT. Trakindo Utama adalah Bagian Sales yakni saudara Effendy Hutagalung dan dari PT. Rotua adalah Lulu Ilvani sebagai Direktur PT. Rotua ;
- ~ Bahwa harga excavator tersebut, saksi tidak ingat ;
- ~ Bahwa pembayaran tunda untuk 1(satu) unit excavator ada Perjanjian, ada Surat Pesanan atau Order yang sudah ditanda tangani bersama ;
- ~ Bahwa "ke-2(dua) unit excavator tersebut sudah dilakukan Berita Acara Penyerahan Barang ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Benyamin Patulus Halomoan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa sejak bulan Mei 2013 saksi menjabat sebagai Kepala Kantor PT. BFI Cabang Sorong ;
- ~ Bahwa PT. BFI adalah Lembaga Keuangan yang bergerak dibidang pembiayaan ;
- ~ Bahwa PT. BFI membiayai pengambilan alat berat berupa 1(satu) unit excavator merk caterpillar 320 D kepada PT. Rotua melalui PT. Trakindo Utama Sorong ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa awalnya ada penawaran dari marketing Trakindo kalau PT. Rotua berencana mengambil 1(satu) unit excavator dengan cara pembiayaan dan dari situlah Trakindo melakukan pembiayaan tersebut ;
- ~ Bahwa PT. BFI, berhadapan dengan Lulu Ilvani sebagai Direktur Utama PT. Rotua bertemu lalu dibuatkan perjanjian ;
- ~ Bahwa Perjanjian tersebut adalah Sewa Guna Usaha dengan pembiayaan dari PT.BFI, dan syaratnya sepanjang belum lunas maka barang tersebut masih merupakan milik PT.BFI ;
- ~ Bahwa setelah ada Perjanjian, system pembayarannya yakni PT.Rotua membayar uang muka (DP) sebesar 25 % yakni Rp.320.375.000,- (tiga ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke Trakindo Utama Sorong dan sisanya 75 % PT. BFI yang membayarkannya ke PT Trakindo sebesar Rp.961.125.000,- (sembilan ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan PT. Rotua membayar ke PT.BFI dengan cara cicil selama 36(tiga puluh enam) bulan sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) ;
- ~ Bahwa PT. Rotua sudah membayar cicilan sebanyak 9(sembilan kali) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang telah diuraikan diatas, bukti-bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, bahwa pembelian kendaraan berupa 6(enam) unit dump truck dan 2(dua) unit excavator dilakukan oleh Lulu Ilvani selaku Direktur Utama PT. Rotua, sehingga pembelian 6(enam) unit dump truck dan 2(dua) unit excavator tersebut hanyalah mengikat antara PT. Rotua dengan Bank Papua Cabang Sorong, PT. BFI sebagai Lembaga Pembiayaan dan PT. Trakindo Utama Sorong, karena adanya Perjanjian Kredit Investasi secara fiducia dan Perjanjian pembiayaan, yang bukan atas keinginan atau kehendak pribadi terdakwa, melainkan kehendak atau keinginan pengurus PT. Rotua ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yakni surat kuasa mendebet rekening yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi Aswir selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Papua Boswezen, akan dipertimbangkan sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, bukti-bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti, faktanya adalah pembelian 2(dua) unit Exavator dan 6(enam) unit truck tersebut diajukan oleh saksi Lulu Ilvani selaku Direktur Utama PT. Rotua, sehingga semua surat-surat perjanjian menyangkut kredit investasi dan kredit melalui lembaga pembiayaan ditanda-tangani oleh saksi Lulu Ilvani selaku Direktur Utama PT. Rotua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aswir yang menerangkan bahwa “saksi adalah Kepala Cabang Pembantu Bank Papua Boswesen”, bahwa “awalnya saksi tidak kenal terdakwa, namun oleh karena PT. Rotua mengajukan kredit dan komisisnya adalah istri terdakwa, jadi kami panggil terdakwa juga”, bahwa “terdakwa adalah suami dari komisis PT. Rotua dan karena pinjaman/kredit tersebut jumlahnya besar, maka kami perlu adanya Penjamin”, bahwa “menurut saksi tidak ada keterlibatan antara terdakwa dengan pinjaman PT. Rotua, terdakwa dijadikan Penjamin hanya karena Komisis PT. Rotua adalah istri terdakwa dan maksud dari dijadikannya terdakwa sebagai penjamin agar apabila dalam pembayaran angsuran tidak lancar maka penjamin yang akan membayar” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Daniel Palulungan, yang menerangkan bahwa “saksi adalah Kepala Cabang Bank Papua Sorong”, bahwa “yang mengajukan permohonan kredit atas nama PT.Rotua, yakni Direkturnya Lulu Ilvani, tetapi terdakwa tidak ada tanda tangan permohonan tersebut”, bahwa “Perjanjian PT. Rotua dengan Bank Papua pada bulan September 2012 dan Perjanjian yang disepakati sebesar ± Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)”, bahwa “setelah disepakati Perjanjian antara PT.Rotua dengan Bank Papua untuk 6(enam) buah truck tersebut, pada bulan Oktober 2012, PT.Rotua bayar cicilan dan setelah disita tidak pernah bayar lagi”, bahwa “pokok yang sudah dikembalikan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan masih sisa Rp.2.900.000.000,- milyar”, bahwa “atas Berita Acara Pemeriksaan di Polisi No.11, yang bayar cicilan PT. Rotua bukan terdakwa”, bahwa “cara pembayaran cicilan atas investasi 6(enam) buah truk tersebut, cicilan dilakukan dengan cara di Debet dari Rekening PT. Rotua”,

621

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “secara hukum 6(enam) buah truk tersebut milik PT. Bank Papua, karena ada Fidusia dan tidak ada hubungannya dengan Labora Sitorus”, bahwa “ditransaksi arus uang dari PT. Rotua ke PT. Bank Papua, tidak ada mengalir ke Rekening Labora Sitorus” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka jelas terlihat keterlibatan terdakwa dalam operasional PT. Rotua hanyalah memberikan rekening terdakwa kepada PT. Rotua yakni Rekening Nomor : 1600000217519 pada Bank Mandiri Cabang Sorong Ahmad Yani, karena Komisaris PT. Rotua adalah istri terdakwa yang bernama Sandritje Panauhe dan adik ipar terdakwa sendiri yakni Lisna Panauhe, sehingga transaksi perusahaan dilakukan melalui rekening terdakwa karena adanya kurang-percayaan istri terdakwa terhadap management PT. Rotua ;

Menimbang, bahwa faktanya transaksi keuangan PT. Rotua pada kenyataannya tetap dilaporkan kepada pihak manajemen yakni pihak Direksi dan Komisaris dan tidak ada perbuatan terdakwa mengalihkan kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Novian dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa resume kasus dari Polisi, ahli menilai resume kemudian memberikan pendapat berdasarkan resume tersebut dan ahli tidak melakukan pengujian terhadap resume kasus tersebut, Apakah kasus itu benar atau salah ;
- ~ Bahwa TPPU itu harus ada harta kekayaan hasil tindak pidana asal ;
- ~ Bahwa harus ada terlebih dahulu harta kekayaan hasil tindak pidana, apabila tidak ada harta kekayaan hasil tindak pidana maka tidak bisa disebut sebagai money laundering ;
- ~ Bahwa bonavitiir owner merupakan pengontrol atau penerima manfaat suatu bisnis dimana dia sendiri tidak tampil dalam bisnis tersebut, apakah itu menjadi syarat pokok dari TPPU atau tidak, Ahli hanya menggambarkan bahwa sesungguhnya bonavitiir owner tidak ingin dirinya tampil dalam profil karena dia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tau bahwa uang yang dia transaksikan tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana ;

- ~ Bahwa seperti pembelian kendaraan namun pembayarannya tidak langsung dilakukan oleh badan hukum tersebut tetapi melalui Lembaga Keuangan Bank dan kendaraan tersebut diberikan dan atas nama badan hukum tersebut, apakah masuk TPPU, Ahli menjawab harus dilihat terlebih dahulu asal usul uang cicilan tersebut apakah dari hasil usaha atau hasil tindak pidana ;
- ~ Bahwa bentuknya bukan pertanyaan oleh penyidik kepada ahli, tetapi disampaikan kepada ahli bahwa ada sangkaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada tahun 2004 dan 2007 ;
- ~ Bahwa Ahli tidak dijelaskan oleh Tim Penyidik tentang perbuatan terdakwa pernah dikeluarkan SP3 oleh Polda Papua ;
- ~ Bahwa apakah tindak pidana yang sudah dikeluarkan SP3 masih bisa dijadikan dasar alasan atau ditanyakan oleh penyidik kepada ahli itu merupakan TPPU, Ahli menjawab tidak bisa menilai Apakah ada kaitannya atas perkara yang telah SP3 dengan perkara saat ini ;
- ~ Bahwa TPPU adalah kata kuncinya adalah harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana ;
- ~ Bahwa terkait struktur dakwaan yang sifatnya kumulatif, tentunya pembuktian harus bersama-sama dengan tindak pidana asal, namun bukan berarti TPPU merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, hal ini semata-mata hanya dipengaruhi oleh sifat dakwaan kumulatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Yenti Gernasih, SH.,MH, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa tidak mungkin ada TPPU kalau tindak pidana awalnya tidak terbukti, yang artinya TPPU wajib ada predicate crimenya walau UU mengatakan tidak wajib ;
- ~ Bahwa kronologis apapun yang terjadi tanpa ada kejahatan utama, yang ada pidana utamanya belum terungkap, yang terungkap money loundringnya dulu, jadi nanti dengan ada money loundringnya harus ada kejahatan utamanya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Bahwa di dalam menyita yang disita juga harta sebelum korupsi, tetapi yang disita disinyalir sebagai TPPU harus dicari kejahatan utamanya, tetapi fenomena di Indonesia hanya karena terdakwa tidak bisa membuktikan, Hakim menyatakan ini money laundering ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AKBP Rudolf Michael (saksi *a de charge*), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa tahun 2005 saksi bertugas di Polda Papua ;
- ~ Bahwa jabatan saksi sekarang adalah Kabag RBP Polda Papua ;
- ~ Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tahun 2007 yang tersangkanya adalah Labora Sitorus, dimana saat itu saksi sebagai Penyidik ;
- ~ Bahwa tersangka Labora Sitorus ditahan selama 20 hari oleh Polda Papua dan TPK UD. Monang Jaya juga disita ;
- ~ Bahwa pada tahun 2009 perkara atas nama tersangka Labora Sitorus di SP3-kan karena tidak cukup bukti, sehingga barang bukti berupa kayu sebanyak 11.841 pcs dalam berbagai ukuran dikembalikan kepada tersangka Labora Sitorus yang dibuatkan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti yang ditanda tangani oleh tersangka Labora Sitorus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Polisi tahun 2007 tersebut, Labora Sitorus ditetapkan sebagai tersangka yang saat itu diduga melakukan tindak pidana Kehutanan, selanjutnya pada tahun 2009 kasus tersangka Labora Sitorus tersebut di SP3-kan oleh Penyidik Polda Papua dengan dasar tidak cukup bukti sehingga barang bukti kayu sebanyak 11.841 pcs dalam berbagai ukuran dikembalikan kepada tersangka Labora Sitorus dengan dibuatkan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti yang ditanda tangani oleh tersangka Labora Sitorus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2010, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyebutkan ; Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan (angka 13) : “Harta Kekayaan, adalah semua benda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyebutkan “Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan “Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, huruf (w) menyebutkan “Di bidang Kehutanan”, huruf (z) menyebutkan “Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4(empat) tahun atau lebih, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan “haruslah ada tindak pidana asalnya (*predicate crimanya*) yang menjadi tujuan dari Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Yenti Genarsih, SH.,MH dan Ahli Muhammad Novian dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) haruslah ada tindak pidana asalnya (*predicate crimanya*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 69 Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 2010, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Majelis Hakim sependapat dengan keterangan ahli DR. Yenti Garnasih, SH.,MH dan keterangan ahli DR. M. Panggabean, SH.,MH, bahwa Pasal 69 tersebut, “bertentangan dengan Asas-Asas Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia”, sehingga menurut Majelis Hakim dapat pula berimplikasi pelanggaran terhadap Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pada kenyataannya bisa saja Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang terlebih dahulu terungkap berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) karena adanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaporan dari orang yang melaporkan (*vide pasal 83, pasal 84, pasal 85 dan pasal 87, Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 2010, tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*), namun hal tersebut sudah menjadi tugas Penyidik Polri untuk menemukan tindak pidana asalnya (*predicate crimanya*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Novian yang menyatakan bahwa "terkait struktur dakwaan yang sifatnya kumulatif, tentunya pembuktian harus bersama-sama dengan tindak pidana asal, namun bukan berarti TPPU merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, hal ini semata-mata hanya dipengaruhi oleh sifat dakwaan kumulatif" ;

Menimbang, bahwa tentang digunakannya rekening terdakwa dalam lalu lintas transaksi PT. Rotua maupun PT. Seno Adhi Wijaya menurut hemat Majelis adalah wajar karena adanya kekurangpercayaan Komisaris (istri terdakwa) terhadap Direksi, sehingga untuk menyelamatkan keuangan kedua korporasi tersebut, pihak Komisaris menggunakan rekening terdakwa dan transaksi tetap dilaporkan pada management dan terdakwa tidak mengalihkan ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan terdakwa telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain, atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan ;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dari pasal ini tidak terpenuhi, maka dengan demikian Dakwaan Keempat Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Keempat Penuntut Umum tidak terbukti, sehingga oleh karenanya membebaskan terdakwa dari Dakwaan Keempat Penuntut Umum tersebut ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur dari Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya hal-hal yang menghapuskan kesalahan terdakwa, yakni alasan pembeda dan alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

### Hal-hal yang memberatkan :

~ Perbuatan terdakwa merugikan negara, karena tidak terbayarnya pajak-pajak yang seharusnya dibayar oleh badan usaha ;

### Hal-hal yang meringankan :

- ~ Terdakwa belum pernah dihukum, berlaku sopan di persidangan, sehingga mempercepat proses persidangan ;
- ~ Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak ;
- ~ Bahwa tanggungjawab yang lebih besar seharusnya ada pada Direksi yakni Lulu Ilvani pada PT. Rotua dan Jimmi Legesang pada PT. Seno Adhi Wijaya ;
- ~ Begitu banyak anggota masyarakat yang menggantungkan mata pencarian pada terdakwa, khususnya karyawan PT. Rotua sebagai Industri Sekunder ;
- ~ Terdakwa adalah orang yang dermawan, yang suka membantu pembangunan Gereja, Masjid dan masyarakat yang tidak mampu disekitar PT. Rotua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, yang dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa

627

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, adalah yang sepadan dengan kualitas kesalahannya sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu telah dipandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua yang semua unsur-unsurnya telah terpenuhi merupakan pidana kumulatif, maka adil dan patut apabila terdakwa dihukum pula untuk membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini, berupa :

1. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/120/VII/2011, tanggal 11 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu sauwn timber jenis merbau sebanyak  $\pm$  250 M3 (17 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dengan kapal laut .
2. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/147/IX/2011, tanggal 15 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak  $\pm$  200 M3 (10 container) dari pelabuhan Sorong tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik jawa timur menggunakan kapal laut .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/157/IX/2011, tanggal 30 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak  $\pm$  700 M3 (37 container) dari pelabuhan Sorong tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.
4. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/182/X/2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau dan kayu kuku bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak  $\pm$  700 M3 (37 container) dari pelabuhan Sorong tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.
5. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/200/IX/2p011, tanggal 21 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak  $\pm$  500 M3 (27 container) dan kuku sebanyak  $\pm$  100 M3 (10 container) dari pelabuhan Sorong tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.
6. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/06/I/2012, tanggal 12 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak  $\pm$  250 M3 (15 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.
7. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/78/IV/2012, tanggal 30 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak  $\pm$  400 M3 (23 container) dari pelabuhan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.

8. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/116/VII/2012, tanggal 4 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak  $\pm 600$  M3 (32 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.
9. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/128/VII/2012, tanggal 24 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau dan kayu kuku bahan jadi berupa komponen bahan bangunan kayu merbau sebanyak  $\pm 100$  M3 (5 container) dan kayu kuku sebanyak  $\pm 120$  M3 (7 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.
- 10.1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/140/VIII/2012, tanggal 8 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau dan kayu kuku bahan jadi berupa komponen bahan bangunan kayu merbau sebanyak  $\pm 500$  M3 (26 container) dan kayu kuku sebanyak  $\pm 200$  M3 (10 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.
- 11.1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/149/IX/2012, tanggal 06 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan kayu merbau sebanyak  $\pm 750$  M3 (40 container) dan kayu kuku sebanyak  $\pm 150$  M3 (8 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor :

511.1/180/X/2012, tanggal 23 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau dan kayu kuku bahan jadi berupa komponen bahan bangunan kayu merbau sebanyak  $\pm$  800 M3 (48 container) dan kayu kuku sebanyak  $\pm$  20 M3 (2 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut .

13.1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor :

511.1/182/X/2012, tanggal 1 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan kayu merbau sebanyak  $\pm$  700 M3 (42 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut .

14.1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor :

511.1/192/XI/2012, tanggal 14 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau berupa bahan jadi komponen bahan bangunan sebanyak  $\pm$  600 M3 (35 container) dan kayu kuku sebanyak  $\pm$  50 M3 (3 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut .

15.1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor :

511.1/312/XII/2012, tanggal 14 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau berupa bahan jadi komponen bahan bangunan sebanyak  $\pm$  1.350 M3 (75 container) dan kayu kuku sebanyak  $\pm$  100 M3 (5 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.

16.1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan No.

tanggal 07 Februari 2013 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya (laporan Pemasukan/ Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/ Penjualan Pelaksana Direktur PT. Rotua tanggal 07 Februari 2013, Surat Kuasa Effendi P. Hutagalung No. 02/SK/ROTUA/II/2012, tanggal 07 Februari 2013, foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/120/VII/2011, Surat Kuasa Ir. Effendi P. Hutagalung Nomor : /SK/ROTUA/II/2013, tanggal 01 Februari 2013) .

17.1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan Sorong No. 042/CH-EMKL/XII/SRG-2012, Tanggal 15 Desember 2012 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan PT. CH Sorong tanggal 15 Desember 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (Shipping Order) PT. Christy Hamonangan tanggal 15 Desember 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong NOMOR : 511.1/312/XII/2012, tanggal 14 Desember 2012, Surat Kuasa Effendi P. Hutagalung Nomor : /SK/ROTUA/XII/2012, tanggal 15 Desember 2012) .

18.1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan PT. CH Sorong No. 041/CH-EMKL/XII/SRG-2012, tanggal 01 Desember 2012 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan PT. CH Sorong tanggal 01 Desember 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) PT. Christy Hamonangan tanggal 01 Desember 2012, Surat dari Dinas Pertanian Kota Sorong Nomor : 522/685/XII/2012, tanggal 7 Desember 2012 Perihal Surat Keterangan, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong NOMOR : 511.1/198/XI/2012, tanggal 30 November 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/ Penjualan Pelaksana Direktur PT. Rotua tanggal 29 November





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, Surat Kuasa Milawati Nomor : 046/SK/ROTUA/XI/2012, tanggal 29 November 2012) .

19.1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan No. Tanggal 24 Juli 2012 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/ Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan tanggal 24 Juli 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) PT. Christy Hamonangan tanggal 24 Juli 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong NOMOR : 511.1/128/VII/2012, tanggal 24 Juli 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Direktur PT. Rotua tanggal 24 Juli 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 29/SK/ROTUA/VII/2012, tanggal Juli 2012) .

20.1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan No. tanggal 13 Juli 2012 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan tanggal 13 Juli 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) PT. Christy Hamonangan tanggal 13 Juli 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong NOMOR : 511.1/121/VII/2012, tanggal 13 Juli 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Direktur PT. Rotua tanggal 13 Juli 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 025/SK/ROTUA/VII/2012, tanggal 13 Juli 2012) .

21.1(satu) lembar surat perintah kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan No. 027/CH-EMKL/VII/Srg-12, tanggal 04 Juli 2012 tentang Pemasukan / Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan PT. Christy Hamonangan tanggal 04 Juli 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) PT. Christy Hamonangan Sorong tanggal 04 Juli 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong Nomor :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

511.1/116/VII/2012, tanggal 04 Juli 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/ Penjualan Direktur PT. Rotua tanggal 04 Juli 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 24/SK/ROTUA/VII/2012, tanggal 05 Juli 2012 .

22.1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan No. 024/CH-EMKL/V/Srg-2012, tanggal 23 Mei 2012 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari pelabuhan Sorong dari Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan tanggal 23 Mei 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) PT. Christy Hamonangan tanggal 23 Mei 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong Nomor : 511.1/86/V/2012, tanggal 23 Mei 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/ Penjualan Direktur PT. Rotua tanggal 23 Mei 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 19/SK/ROTUA/V/2012, tanggal 23 Mei 2012) .

23.1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan No. 015/CH-EMKL/V/Srg-2012, tanggal 30 Mei 2012 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari pelabuhan Sorong dari Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan tanggal 30 Mei 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (Shipping Order ) PT. Christy Hamonangan tanggal 30 Mei 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong Nomor : 511.1/89/V/2012, tanggal 29 Mei 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/ Penjualan Direktur PT. Rotua tanggal 29 Mei 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 18/SK/ROTUA/V/2012, tanggal 23 Mei 2012 .

24.1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan Sorong No. 022/CH-EMKL/V/Srg-2012, tanggal 01 Mei 2012 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari pelabuhan Sorong dari perusahaan PT. Christy Hamonangan tanggal 01 Mei 2012, Dokumen Permintaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) PT. Christy Hamonangan tanggal 01 Mei 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong Nomor : 511.1/78/IV/2012, tanggal 30 April 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Direktur PT. Rotua, tanggal 30 April 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 017/SK/ROTUA/IV/2012, tanggal 30 April 2012 .

25.1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan No. tanggal 02 November 2012 tentang Pemasukan/ Pengeluaran beserta lampirannya (laporan pemasukan/pengeluaran Barang ke/dari pelabuhan Sorong dari Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan tanggal 02 November 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong Nomor : 511.1/182/X/2012, tanggal 01 November 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Direktur PT. Rotua, tanggal November 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 41/SK/ROTUA/X/2012, tanggal 02 November 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) PT. Christy Hamonangan tanggal 02 November 2012) dan 1 (satu) bundel dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) dan Daftar Kayu Olahan (DKO) .

26.1(satu) lembar Surat Perintah Kerja perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan No. 024/CH-EMKL/XII/SRG-2011, tanggal 02 Desember 2011 tentang pemasukan/pengeluaran beserta lampirannya (laporan pemasukan/pengeluaran barang ke/dari pelabuhan Sorong dari perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan tanggal 02 Desember 2011, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) PT. EMKL Christy Hamonangan tanggal 02 Desember 2011, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong Nomor : 511.1/218/XII/2011, tanggal 01 Desember 2011, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Direktur PT. Rotua, tanggal 01 Desember 2011, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 32/SK/ROTUA/XII/2011, tanggal 01 Desember 2011 .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan No.017/CH-EMKL/XI/SRG-11, tanggal 31 Oktober 2011 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan tanggal 31 Oktober 2011, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) EMKL PT. Christy Hamonangan tanggal 31 Oktober 2011, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong Nomor : 511.1/182/X/2011, tanggal 28 Oktober 2011, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Direktur PT. Rotua, tanggal 27 Oktober 2011, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 25/SK/ROTUA/XII/2011, tanggal 31 Oktober 2011) dan 1(satu) bundel dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) dan Daftar Kayu Olahan (DKO) .

28.1(satu) lembar Laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan Emkl PT. Christy Hamonangan tanggal 01 Oktober 2011, 1(satu) lembar Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order ) PT. EMKL Christy Hamonangan tanggal 01 Oktober 2011, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Sorong Nomor : 511.1/157/IX/2011, tanggal 30 September 2011, 1(satu) lembar Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Direktur PT. Rotua, tanggal 30 September 2011, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 23/SK/ROTUA/IX/2011, tanggal 30 Oktober 2011 .

29.1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan No. 013/CH-EMKL/IX/SG-2011, tanggal 08 September 2011 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan PT. Emkl Christy Hamonangan Sorong tanggal 08 September 2011, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order ) PT. EMKL

636



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christy Hamonangan tanggal 08 September 2011, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong NOMOR : 511.1/142/X/2011, tanggal 07 September 2011, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Direktur PT. Rotua, tanggal 07 September 2011, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 17/SK/ROTUA/IX/2011, tanggal 07 September 2011 .

30.1(satu) lembar asli surat dari PT. Rotua Nomor : /ROTUA-SRG/IV/2013, tanggal 22 April 2013 perihal Surat Keterangan Muat yang ditandatangani oleh Pelaksana Direktur PT. Rotua atas nama Immanuel Mamoribo beserta lampirannya yaitu 1(satu) lembar asli Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan tanggal 22 April 2013 yang ditandatangani oleh Pelaksana Direktur PT. Rotua atas nama Immanuel Mamoribo .

31.1(satu) bundel file Surat Permohonan Lamaran Pekerjaan

32.1(satu) buah Buku Uji Berkala kendaraan bermotor yang diterbitkan di Kota Sorong pada tanggal 25 Januari 2013, beserta 2(dua) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW Jasa Raharja dan 1(satu) lembar Surat Retribusi Ijin Operasi dengan kendaraan bermotor .

33.1(satu) buah Buku Daftar Nama Pemilik Kayu .

34.1(satu) bundel Daftar Gaji Karyawan PT. Rotua .

35.1(satu) lembar Kas keluar tanggal 16 Pebruari 2013 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keperluan bayar kayu dari Km. 10 sebanyak 3,00 M3 x Rp.5.000.000,- dari tanggal 1-6 Pebruari 2013 yang diterima oleh saudara Yuda .

36.1(satu) lembar Kas keluar tanggal 28 Pebruari 2013 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keperluan bayar kayu dari Km. 10 dari tanggal 18-28 Pebruari 2013 sebanyak 3,00 M3 x Rp.5.000.000,- yang diterima oleh saudara Yuda .

37.1(satu) lembar Kas keluar tanggal 30 Maret 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan bayar kayu dari KM. 10 dari tanggal 01 Maret 2013 sampai tanggal 30 Maret 2013, yang diterima oleh saudara Yuda .

637

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38.1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000001 yang diterbitkan oleh Jemangat.
- 39.1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000003 yang diterbitkan oleh Jemangat.
- 40.1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000004 yang diterbitkan oleh Jemangat.
- 41.1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000005 yang diterbitkan oleh Jemangat.
- 42.1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000007 yang diterbitkan oleh Jemangat.
- 43.1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000009 yang diterbitkan oleh Jemangat.
- 44.1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000010 yang diterbitkan oleh Jemangat.
- 45.1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000011 yang diterbitkan oleh Jemangat.
- 46.1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000013 yang diterbitkan oleh Jemangat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47.1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000015 yang diterbitkan oleh Jemangat.
- 48.1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000016 yang diterbitkan oleh Jemangat.
- 49.1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000017 yang diterbitkan oleh Jemangat.
- 50.1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000018 yang diterbitkan oleh Jemangat.
- 51.1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000019 yang diterbitkan oleh Jemangat.
- 52.1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000021 yang diterbitkan oleh Jemangat.
- 53.1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000023 yang diterbitkan oleh Jemangat.
- 54.1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000024 yang diterbitkan oleh Jemangat.
- 55.1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000026 yang diterbitkan oleh Jemangat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56.1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000028 yang diterbitkan oleh Jemangat.

57.1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000033 yang diterbitkan oleh Jemangat.

58.1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000034 yang diterbitkan oleh Jemangat.

59.1(satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan Masyarakat (FAKOM) dari IPHHK Misael Mobilala dengan Nomor Seri : DHH-KO.C 000128 yang diterbitkan oleh Jean Henri Ick, S.Hut .

60.1(satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan Masyarakat (FAKOM) dari IPHHK Misael Mobilala dengan Nomor Seri : DHH-KO.C 000130 yang diterbitkan oleh Jean Henri Ick, S.Hut .

61.1(satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan Masyarakat (FAKOM) dari IPHHK Misael Mobilala dengan Nomor Seri : DHH-KO.C 000131 yang diterbitkan oleh Jean Henri Ick, S.Hut .

62.1(satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan Masyarakat (FAKOM) dari IPHHK Sadrak Olimpa dengan Nomor Seri : DHH-KO.C 000132 yang diterbitkan oleh Jean Hendri Ick, S.Hut .

63.1(satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan Masyarakat (FAKOM) dari IPHHK Sadrak Olimpa dengan Nomor Seri : DHH-KO.C 000133 yang diterbitkan oleh Jean Henri Ick, S.Hut .

64.1(satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan Masyarakat (FAKOM) dari IPHHK Sadrak Olimpa dengan Nomor Seri : DHH-KO.C 000134 yang diterbitkan oleh Jean Henri Ick, S.Hut .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65.1(satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan Masyarakat (FAKOM) dari IPHHK Sadrak Olimpa dengan Nomor Seri : DHH-KO.C 000135 yang diterbitkan oleh Jean Henri Ick, S.Hut .
- 66.1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Muat Nomor : 511.1/12/II/2013, tanggal 31 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak + 1.550 m<sup>3</sup> (136 container) dan kayu kuku sebanyak + 250 M3 (14 container) dari pelabuhan sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya/ Gresik Jawa Timur menggunakan Kapal Laut.
- 67.1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Muat Nomor : 511.1/18/II/2013, tanggal 07 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak + 1. 700 M3 (150 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya/Gresik Jawa Timur menggunakan Kapal Laut .
- 68.1(satu) lembar asli Dokumen PT. Rotua (merupakan faktur perusahaan) Nomor Seri : PT. RT : 000204, tanggal 10 April 2013, yang ditandatangani oleh saudara Immanuel Mamoribo sebagai Direktur Pelaksana beserta 1(satu) lembar Daftar Produk Barang Nomor : 204/DPB-RT/IV/2013, tanggal 10 April 2013 .
- 69.1(satu) lembar asli Dokumen PT. Rotua (merupakan faktur perusahaan) Nomor Seri : PT. RT : 000208, tanggal 10 April 2013, yang ditandatangani oleh saudara Immanuel Mamoribo sebagai Direktur Pelaksana beserta 1(satu) lembar Daftar Produk Barang Nomor : 208/DPB-RT/IV/2013, tanggal 10 April 2013 .
- 70.1(satu) lembar Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 Desember 2012 dengan penerima Labora Sitorus Nomor Rekening 200-182010000276, Bank



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Sorong dari pengirim PT. Kali Jaya Putra sebesar Rp. 470.253.000,-  
(empat ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) .

71.1(satu) lembar Formulir kiriman uang Bank UOB tanggal 09 Januari 2013  
dengan Bank Penerima Bank Mandiri Sorong Nomor Rekening 160-00-  
0021751-9, atas nama Labora Sitorus dari pengirim PT. Kali Jaya Putra  
sebesar Rp. 576.082.000,-(lima ratus tujuh puluh enam juta delapan puluh dua  
ribu rupiah) .

72. 1(satu) lembar Formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 13 Maret 2013  
dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong Nomor Rekening 160-  
00-0021751-9 dari pengirim PT. Kali Jaya Putra, jenis pengiriman RTGS  
sebesar Rp. 715.166.496,-(tujuh ratus lima belas juta seratus enam puluh  
enam ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah), sumber dana BG No.  
798865 .

73. Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 3 Januari 2013  
dari pengirim Natanael Christian kepada penerima Labora Sitorus dengan  
Nomor Rekening 160-00-0021751-9 sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar  
tujuh ratus juta rupiah) .

74. Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Januari 2013  
dari pengirim Natanael Christian kepada penerima Labora Sitorus dengan  
Nomor Rekening 160-00-0021751-9 sebesar Rp. 1.946.217.000,- (satu milyar  
sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) .

75.1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000100,  
tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan  
Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di  
Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa  
Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim  
sebanyak 1.106 batang atau 22, 2074 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran  
Daftar Produk Barang (DPB).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76.1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000101, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.090 batang atau 22,0795 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) .

77.1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000102, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.532 batang atau 20,6961 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) .

78.1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000103, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.648 batang atau 20,6949 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) .

79.1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000104, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.380 batang atau 20,4177 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80.1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000105, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.468 batang atau 20,3700 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

81.1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000106, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.464 batang atau 20,5291 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) .

82.1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000107, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.524 batang atau 20,8906 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

83.1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000108, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.480 batang atau 21,0983 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) .





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84.1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000109, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.404 batang atau 20,4283 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) .

85.1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000110, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.508 batang atau 20,3583 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) .

86.1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000111, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.507 batang atau 19,3582 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

87.1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000112, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.482 batang atau 19,0140 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88.1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000113, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.756 batang atau 17,3124 M3, beserta 2(dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) .

89.1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000114, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.208 batang atau 18,2085 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) .

90.1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000115, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.257 batang atau 18,6040 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) .

91.1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000116, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.406 batang atau 18,9026 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92.1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000117, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 7.320 batang atau 19,3860 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

93.1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000118, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.018 batang atau 21,1173 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) .

94.1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000119, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 907 batang atau 17,2500 M3, beserta 2(dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) .

95.1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000120, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.264 batang atau 20,2247 M3, beserta 3(tiga) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96.1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000121, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 824 batang atau 13,7643 M3, beserta 3(tiga) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

97.1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000122, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.052 batang atau 17,8658 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

98.1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000123, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.308 batang atau 22,6875 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

99.1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000124, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.246 batang atau 19,6332 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000125, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.410 batang atau 18,0127 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
101. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000126, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.378 batang atau 20,2908 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
102. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000127, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.272 batang atau 20,7615 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
103. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000128, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.686 batang atau 15,8906 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000129, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.416 batang atau 21,8379 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
105. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000130, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.016 batang atau 18,6071 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
106. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000131, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.014 batang atau 19,7415 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
107. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000132, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.886 batang atau 19,5094 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000133, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 5.554 batang atau 16,4339 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
109. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000134, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 6.587 batang atau 18,4141 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
110. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000135, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 930 batang atau 18,5323 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
111. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000136, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.074 batang atau 17,9310 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000137, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.551 batang atau 18,1765 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
113. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000138, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 954 batang atau 17,5467 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
114. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000139, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.456 batang atau 19,2765 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
115. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000140, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 8.139 batang atau 18,3330 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000141, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.600 batang atau 22,8200 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
117. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000142, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.000 batang atau 20,9304 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
118. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000143, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.700 batang atau 20,8304 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
119. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000144, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 826 batang atau 18,1396 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000145, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.118 batang atau 17,7218 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
121. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000146, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.118 batang atau 17,7218 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
122. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000147, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.494 batang atau 20,2496 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
123. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000148, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.440 batang atau 20,2980 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000149, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.377 batang atau 18,4274 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
125. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000150, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.626 batang atau 18,4640 M3, beserta 2(dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
126. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000151, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.600 batang atau 15,2783 M3, beserta 2(dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
127. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000152, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.337 batang atau 18,5815 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000153, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.130 batang atau 16,9195 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
129. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000154, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 938 batang atau 18,6664 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
130. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000155, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.534 batang atau 20,7594 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
131. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000156, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.906 batang atau 20,0686 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000157, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.276 batang atau 16,0897 M3, beserta 2(dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
133. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000158, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.430 batang atau 17,0382 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
134. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000159, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.002 batang atau 18,9840 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
135. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000160, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.465 batang atau 20,4729 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000161, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.035 batang atau 17,6036 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
137. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000162, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.793 batang atau 18,6529 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
138. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000163, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.637 batang atau 17,5559 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
139. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000164, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.000 batang atau 20,7430 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000165, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.054 batang atau 21,5760 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
141. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000166, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.654 batang atau 20,8612 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
142. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000167, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 864 batang atau 17,6391 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
143. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000168, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.513 batang atau 19,3150 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000169, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 792 batang atau 16,1322 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
145. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000170, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.106 batang atau 17,2937 M3, beserta 3(tiga) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
146. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000171, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 926 batang atau 17,5038 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
147. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000172, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.907 batang atau 17,5888 M3, beserta 2(dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000173, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.263 batang atau 14,7482 M3, beserta 3(tiga) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
149. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000173, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 846 batang atau 16,7676 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
150. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000175, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.641 batang atau 18,3223 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
151. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000176, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.888 batang atau 16,7552 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000177, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 791 batang atau 19,5325 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
153. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000178, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.148 batang atau 19,5682 M3, beserta 2(dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
154. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000179, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.566 batang atau 19,6004 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
155. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000180, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.095 batang atau 19,7646 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000198, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.648 batang atau 20,1208 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
157. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000199, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.566 batang atau 20,3893 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
158. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000200, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.656 batang atau 21,1203 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
159. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000201, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 878 batang atau 17,8752 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000202, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 910 batang atau 19,6486 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
161. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000203, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.190 batang atau 18,4401 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
162. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000205, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.174 batang atau 20,0750 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
163. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000206, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.118 batang atau 20,5742 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000207, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.166 batang atau 18,3582 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
165. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000209, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.464 batang atau 19,8871 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
166. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000210, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.564 batang atau 20,9538 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
167. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000211, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,1602 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000212, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,1601 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
169. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000213, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,1601 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
170. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000214, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,1601 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
171. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000215, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,5343 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000216, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 16,7613 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
173. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000219, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 9.438 batang atau 24,6280 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
174. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000220, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 16,7631 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
175. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000221, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 16,8887 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000222, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 16,7631 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
177. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000223, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 17,5983 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
178. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000181, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 1.000 batang atau 22,4863 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
179. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000182, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 1.037 batang atau 22,3716 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000183, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 1.202 batang atau 18,1996 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
181. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000184, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 1.036 batang atau 22,6901 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
182. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000185, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 954 batang atau 20,0508 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
183. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000186, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 8.352 batang atau 17,8911 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000187, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 8.626 batang atau 17,9230 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
185. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000188, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 10.725 batang atau 20,8494 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
186. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000189, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 10.296 batang atau 20,0154 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
187. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000190, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 700 batang atau 16,9715 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000191, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 2.118 batang atau 17,9257 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
189. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000192, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 2.400 batang atau 20,4815 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
190. 1(satu) lembar Foto copy slip BCA yang telah dilegalisir yaitu permohonan pengiriman uang tanggal 3 Agustus 2011 sebesar Rp. 1.432.927.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) melalui Bank BCA dengan nama pengirim CV. Pelita Mandiri dengan tujuan nama penerima Labora Sitorus di Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening BCA nomor : 5290309566 atas nama CV. Pelita Mandiri.
191. 192.1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 10 Nopember 2011 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri.
192. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 18 Nopember 2011 sebesar Rp.1.750.000.000,-(satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri.

193. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 30 Nopember 2011 sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri .
194. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 11 Januari 2012 sebesar Rp. 711.559.000,- (tujuh ratus sebelas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri .
195. 1(satu) lembar Foto copy slip BCA yang telah dilegalisir tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp.1.364.594.250,- (satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) melalui Bank BCA Surabaya dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BCA atas nama Wiwik Aantila/CV.Pelita Mandiri dengan Nomor Rekening 61701234400.
196. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 17 Januari 2012 sebesar Rp.1.319.356.000,-(satu milyar tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima LABORA SITORUS Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri .
197. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 20 Januari 2012 sebesar Rp.1.266.996.120,-(satu milyar dua ratus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri .

198. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 154-00-9816610-5, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri .
199. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 5 Januari 2011 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 154-00-9816610-5, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri .
200. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 17 Januari 2011 sebesar Rp.136.376.000,-(seratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 154-00-9816610-5, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri .
201. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 154-00-9816610-5, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri .
202. 57(lima puluh tujuh) lembar yang telah dilegalisir Rekening Koran : 140-000555667-6 atas nama Haris Sukarya, periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Mei 2013 .





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203. 7(tujuh) lembar Rekening Koran : 140-001207555-3 atas nama Haris Sukarya, periode 1 Januari sampai dengan 31 Mei 2013 .
204. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir contoh tanda tangan perorangan atas nama Haris Sukarya dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3578160805560001 atas nama Haris Sukarya .
205. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir NPWP atas nama Haris Sukarya .
206. 2(dua) lembar yang telah dilegalisir Aplikasi Pembukaan Rekening produk dana perorangan di Bank Mandiri Cabang Tanjung Perak tanggal 6 Juni 2012, Nomor Rekening 140-001207555-3 atas nama Haris Sukarya .
207. 4(empat) lembar yang telah dilegalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana di Bank Mandiri Cabang Surabaya Tanjung Perak tanggal 15 September 2006, Nomor Rekening 140-000555667-6 atas nama Haris Sukarya .
208. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri KCP Sorong dengan Nomor Rekening 160-000021751-9 jenis pengiriman RTGS sumber dana dari Giro Nomor Rekening : 0096-0100068930-6 .
209. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), tanggal 1 Agustus 2012, sebesar Rp.1.115.522.000,- (satu milyar seratus lima belas juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri KCP Sorong dengan Nomor Rekening 160-000021751-9 jenis pengiriman RTGS sumber dana dari Giro Nomor Rekening 0096-0100068930-6 .
210. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), tanggal 21 September Juli 2012 sebesar Rp. 2.605.961.000,- (dua milyar enam ratus enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri KCP Sorong dengan Nomor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 160-000021751-9, jenis pengiriman RTGS sumber dana dari Giro Nomor Rekening 0096-0100068930-6.

211. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), tanggal 30 Oktober, sebesar Rp.992.209.500,- (sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri KCP Sorong dengan Nomor Rekening 160-000021751-9 jenis pengiriman RTGS sumber dana dari Giro Nomor Rekening 0096-0100068930-6.
212. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), tanggal 22 Nopember 2012, sebesar Rp.231.822.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri KCP Sorong dengan Nomor Rekening 160-000021751-9 jenis pengiriman RTGS sumber dana dari Giro Nomor Rekening 0096-0100068930-6.
213. 4(empat) lembar Foto copy Rekening Koran : 141-001881888-0 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa, periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Mei 2013 yang telah dilegalisir.
214. 1(satu) lembar Foto copy contoh tanda tangan perorangan atas nama Natanael Christian Adi Prakasa dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 352514140466-0001 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa yang telah dilegalisir.
215. 1(satu) lembar Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak No. Reg : 020916-6230 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa yang telah dilegalisir.
216. 6(enam) lembar Foto copy Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan bisnis Mandiri di Bank Mandiri tanggal 7 Juli 2009 Nomor Rekening 141-001881888-0 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa yang telah dilegalisir.
217. 3(tiga) Dokumen yang terdiri dari :
  - \* 1(satu) lembar Foto copy Surat Deposito Berjangka No. Seri AC 984521, Nomor Rekening : 141-020482148-2 atas nama Natanael Christian Adi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prakasa, sebesar Rp. 48.525.670,-(empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) yang telah dilegalisir.

- \* 1(satu) lembar Foto copy Aplikasi Pembukaan Deposito, tanggal 28 Pebruari 2012 yang telah dilegalisir .
- \* Surat PT. Pakuwon Darman kepada Bank Mandiri Cabang Gentengkali, Up. Yth. Ibu Oki Prayudina tanggal 23 Pebruari 2012, Ref :30/02/DEP/PD-WPR yang telah di legalisir .

218. 3(tiga) Dokumen yang terdiri dari :

- \* 1(satu) lembar Foto copy Surat Deposito Berjangka No. Seri AC 984158, Nomor Rekening : 141-020481084-0 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa, sebesar Rp. 20.038.025,-(dua puluh juta tiga puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah) yang telah dilegalisir .
- \* 1(satu) lembar Foto copy Aplikasi Pembukaan Deposito, tanggal 3 April 2012 yang telah dilegalisir .
- \* Surat PT. Pakuwon Darman kepada Bank Mandiri Cabang Gentengkali, U.p. Yth. Ibu Oki Prayudina tanggal 27 Maret 2012, Ref :33/03/DEP/PD-WPR yang telah di legalisir .

219. 3(tiga) Dokumen yang terdiri dari :

- \* 1(satu) lembar Foto copy Surat Deposito Berjangka No. Seri AC 984520, Nomor Rekening : 141-020482150-8 atas nama Natanael Christoian Adi Prakasa, sebesar Rp. 24.374.500,-(dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang telah dilegalisir .
- \* 1 (satu) lembar Foto copy Aplikasi Pembukaan Deposito, tanggal 3 April 2012 yang telah dilegalisir .
- \* Surat PT. Pakuwon Darman kepada Bank Mandiri Cabang Gentengkali, U.p. Yth. Ibu Oki Prayudina tanggal 27 Maret 2012, ref :33/03/DEP/PD-WPR yang telah di legalisir.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. 22(dua puluh dua) lembar Foto copy Rekening Koran : 144-000688988-2 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa, periode 27 Pebruari 2002 s/d 24 Juni 2013 yang telah dilegalisir .
221. 1(satu) lembar Foto copy Aplikasi Pembukaan Rekening produk dana perorangan di Bank Mandiri tanggal 27 Pebruari 2008 yang telah dilegalisir .
222. 1(satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3573040412650005 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa yang telah dilegalisir .
223. 31(tiga puluh satu) lembar Foto copy Rekening Koran : 144-000052852-8 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa, periode 13 September 2011 s/d 24 Juni 2013 yang telah dilegalisir .
224. 2(dua) lembar Foto copy Aplikasi Pembukaan Rekening produk dana perorangan di Bank Mandiri tanggal 13 September 2011 yang telah dilegalisir
225. 1(satu) lembar Foto copy contoh tanda tangan perorangan atas nama Natanael Christian Adi Prakasa dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3573040412650002 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa serta Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak No : 06.694.405.9-623.000 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa yang telah dilegalisir .
226. 3(tiga) lembar Foto copy Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Giro Rupiah Mandiri No. CIP : 140006617, tanggal 13 September 2011 yang telah dilegalisir .
227. 1(satu) lembar Foto copy Aplikasi umum untuk penutupan Rekening Nomor : 144-0000528528 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa yang telah dilegalisir .
228. 22(dua puluh dua) lembar Foto copy Rekening Koran : 140-000203660-7 atas nama Muhammad Jais, periode 1 Januari 2002 sampai dengan 11 Juni 2013 yang telah dilegalisir .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229. 1(satu) lembar Foto copy contoh tanda tangan perorangan atas nama Muhammad Jais dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 352514140466 0001 atas nama Muhammad Jais yang telah dilegalisir .
230. 2(dua) lembar Foto copy Aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan di Bank Mandiri tanggal 10 April 2013 Nomor Rekening 140-000203660-7 atas nama Muhammad Jais yang telah dilegalisir .
231. 107(seratus tujuh) lembar Foto copy Rekening Koran : 140-001881888-1 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa, periode 1 Januari 2010 s/d 31 Mei 2013 yang telah dilegalisir .
232. 1(satu) eksemplar Foto copy Aplikasi Pembukaan Rekening 140-001881888-1 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa di Bank Mandiri tanggal 14 Mei 2009 yang telah dilegalisir .
233. 21(dua puluh satu) lembar Foto copy Rekening Koran : 112-000482434-3 atas nama PT.Asia Pasific Mime Centre, periode 1 Mei 2010 s/d 31 Mei 2013 yang telah dilegalisir .
234. 1(satu) eksemplar Foto copy Aplikasi Pembukaan Rekening 112-000482434-3 atas nama PT.Asia Pasific Mine Centre di Bank Mandiri Cabang Tanjung Pandan tanggal 17 Mei 2006 yang telah dilegalisir .
235. 1(satu) lembar Foto copy Kwitansi Nomor : 1004/K/CKMN/12, tanggal 26 September 2012 untuk pembayaran harga 5 unit truck chassis Merk Hino FM 260 JD dan 1 unit FM 320 PB tahun 2012 sudah termasuk PPN sebesar Rp. 4.315.000.000,- yang di sudah di legalisir.
236. 1(satu) lembar surat Bank Papua Nomor : 06/47/BSW, tanggal 26 September 2012, perihal Permintaan 5 (lima) unit truck HINO/Ranger Type FM 260 JD + Dump & 1 (satu) unit truck HINO/Ranger Type FM 320 PD + Dump .
237. 2(dua) lembar poto copy rekening Koran Bank Mandiri PT. Catur Kokoh Mobil Nasional dengan Nomor rekening 142-000435080-6 yang telah dilegalisir.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238. 6(enam) lembar Foto copy Bukti Penyerahan Kendaraan yaitu 5(lima) unit truck chassis Type FM 260 JD dan 1 (satu) unit truck chassis Type FM 320 PD, tanggal 3 September 2012 yang telah dilegalisir .
239. 6(enam) lembar Foto copy Faktur Kendaraan Bermotor yaitu 5(lima) unit truck tronton type FM 260 JD dan 1 (satu) unit truck tronton type FM 320 PD, tanggal 2 Oktober 2012 yang telah dilegalisir .
240. 1(satu) lembar Foto copy tanda terima BPKB, tanggal 6 Nopember 2012 yang telah dilegalisir beserta 6(enam) lembar foto copy lamplran BPKB .
241. 1(satu) lembar scanner bukti setoran Bank BCA tanggal 4 Oktober 2012 sebesar Rp.40.000.000,- No.Rekening : 1870197183 nama pemilik rekening Haris Sukarya .
242. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir surat dari Timexindo Co.Ltd, Order No. TMX-077, Suplier PT. ROTUA, tanggal 19 Oktober 2011 .
243. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir tagihan No. 022/Rotua-Srg/TAG/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012 .
244. 2(dua) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir surat perjanjian kontrak kerjasama jual beli kayu merbau, tanggal 27 Juni 2012 .
245. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Nomor : 001/RTA-SFMP/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012 .
246. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir tagihan No 028/ROTUA-SRG/TAG/VII/2012 tanggal 21 Juli 2012 .
247. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir tagihan No. 033/ROTUA-SRG/TAG/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 .
248. 3(tiga) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Jual Beli Kayu merbau dan kuku, tanggal 7 Agustus 2012 .
249. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/07/III/AD-SRG-12, tanggal 2 Maret 2012 untuk kapal KLM Damai II beserta lampirannya (surat dari PT. Berkat Sentosa tanggal 1 Maret 2012 dan Surat Perintah Tugas tanggal 2 Maret 2012 an. Usman, S.Sos) .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor .  
GM 765/06/III/AD-SRG-12 tanggal 2 Maret 2012 untuk kapal KLM Tambora  
beserta lampirannya (surat dari PT. Berkat Sentosa tanggal 1 Maret 2012 dan  
Surat Perintah Tugas tanggal 2 Maret 2012 an. Usman, S.Sos) .
251. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor .  
GM 765/43/III/AD-SRG-12 tanggal 19 Maret 2012 untuk kapal TB. BNR-2  
beserta lampirannya (surat dari PT. Berkat Sentosa tanggal 1 Maret 2012,  
lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000141E tanggal 19 Maret  
2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 35.000 liter dan Surat Perintah  
Tugas tanggal 19 Maret 2012 an. Nurdin Marpaung) .
252. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor .  
GM 765/42/III/AD-SRG-12 tanggal 19 Maret 2012 untuk kapal MV. Dong Fan  
kan tan I beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 19  
Maret 2012, dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000140E  
tanggal 18 Maret 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 180.000 liter dan  
Surat Perintah Tugas tanggal 19 Maret 2012 an. Costan Wanma, SH ) .
253. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor.  
GM 765/03/IV/AD-SRG-12 tanggal 3 April 2012 untuk kapal LCT Cita XXVI  
beserta lampirannya (surat dari Papua Lintas Samudera tanggal 3 April 2012  
dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000157E tanggal 3 April  
2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 2.500 liter dan Surat Perintah Tugas  
tanggal 3 April 2012 an. Arwin Alfitra) .
254. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor .  
GM 765/07/IV/AD-SRG-12 tanggal 3 April 2012 untuk kapal KM. Alas beserta  
lampirannya (surat dari Kanaka Line tanggal 3 April 2012 dan lampiran Faktur  
PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000154E tanggal 3 April 2012 kuantitas BBM  
jenis solar sebanyak 30.000 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 3 April  
2012 an. Nurdin Marpaung) .





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor .  
GM 765/04/IV/AD-SRG-12 tanggal 3 April 2012 untuk kapal KM. Black Manta  
beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 2 April  
2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000155E tanggal 3  
April 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 15.000 Liter dan Surat Perintah  
Tugas tanggal 3 April 2012 an. Nurdin Marpaung).
256. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor .  
GM 765/02/IV/AD-SRG-12 tanggal 3 April 2012 untuk kapal TB.Mega Sukses I  
beserta lampirannya (surat dari PT. Ostem Corporindo tanggal 3 April 2012  
dan lampiran Faktur PT.Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000153E tanggal 3 April  
2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 25.000 liter dan Surat Perintah  
Tugas tanggal 3 April 2012 an. Nurdin Marpaung).
257. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor .  
GM 765/08/IV/AD-SRG-12 tanggal 3 April 2012 untuk kapal KM. Dewi  
Samudra XVII beserta lampirannya (surat dari Amasnusa Persada tanggal 3  
April 2012 dan lampiran Faktur PT.Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000156E  
tanggal 3 April 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 15.000 liter) ;
258. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor .  
GM 765/13/IV/AD-SRG-12 tanggal 05 April 2012 untuk kapal KM. Silolona  
beserta lampirannya (surat dari PT. Pelayaran Mega Multindo Prima tanggal 5  
April 2012 dan lampiran Faktur PT.Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000158E  
tanggal 5 April 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter dan Surat  
Perintah Tugas tanggal 3 April 2012 an. Usman, S.Sos).
259. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor .  
GM 765/16/IV/AD-SRG-12 tanggal 7 April 2012 untuk kapal KM. Hanjani  
beserta lampirannya (surat dari PT. Kanaka Line tanggal 7 April 2012 dan  
Surat Perintah Tugas tanggal 7 April 2011 an. Nurdin Marpaung).
260. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor .  
GM 765/24/IV/AD-SRG-12 tanggal 13 April 2012 untuk kapal KM. LCT Ayu 38



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 13 April 2012 dan lampiran Faktur PT.Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000165E tanggal 13 April 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 20.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 3 April 2012 an. Usman,S Sos) .

261. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/25/IV/AD-SRG-12 tanggal 14 April 2012 untuk kapal KM. Silolona beserta lampirannya (surat dari PT. Pelayran Mega Multindo Prima tanggal 13 April 2012 dan lampiran Faktur PT.Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000166E tanggal 3 April 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 5.000 liter) .

262. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/30/IV/AD-SRG-12 tanggal 16 April 2012 untuk kapal KM. Kanaka beserta lampirannya (surat dari PT. Kanak Lines tanggal 16 April 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000173E tanggal 4 April 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 30.000 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 3 April 2012 an. Abdul Rahman Seknun) .

263. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/35/IV/AD-SRG-12 tanggal 19 April 2012 untuk kapal KM. Lct Purnama Cinta Nelayan 01 beserta lampirannya (surat dari PT.Bahari Papua tanggal 18 April 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000176E tanggal 19 April 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 12.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 19 April 2012 an. Arwin Alfitra) .

264. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/45/IV/AD-SRG-12 tanggal 24 April 2012 untuk kapal lct Prunama Cinta Nelayan 01 beserta lampirannya (surat dari PT. Bahari Papua tanggal 23 April 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000177E tanggal 24 April 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter) .

265. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/49/IV/AD-SRG-12 tanggal 26 April 2012 untuk kapal MV. Dong Fan Kan Tan I beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2012 dan lampiran Faktur PT.Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000179E tanggal 26 April 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 80.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 25 April 2012 an.Costan Wanma,SH) .

266. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/20/V/AD-SRG-12 tanggal 10 Mei 2012 untuk kapal Lct Everest-XL beserta lampirannya (surat dari PT.Pelayaran Tanjung Kumawa tanggal 10 Mei 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000023E tanggal 10 Mei 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 10 Mei 2012 an.Petrus M. Kokali) .

267. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/51/V/AD-SRG-12 tanggal 25 Mei 2012 untuk kapal LCT Purnama Cinta Nelayan-01 beserta lampirannya (surat dari PT. Bahari Papua tanggal 25 Mei 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000033E tanggal 25 Mei 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 25 Mei 2012 an. Petrus M. Kokali) .

268. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor . GM 763/15/IV/AD-SRG-12 tanggal 12 April 2012, untuk kapal Lct Euro memuat BBM jenis solar sebanyak 225.000 liter beserta lampirannya (Surat Perintah Tugas tanggal 12 April 2012 an.Usman,S.Sos) .

269. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor . GM 763/34/V/AD-SRG-12 tanggal 21 Mei 2012 untuk kapal LCT Euro memuat BBM jenis solar sebanyak 150.000 liter dengan tujuan Bintuni beserta lampirannya (Surat Perintah Tugas tanggal 21 Mei 2012 an. I Putu Indri Aatawa) .

270. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor . GM 763/30/VI/AD-SRG-12 tanggal 14 Juni 2012 untuk kapal LCT Rotua III tujuan Bintuni beserta lampirannya (surat dari PT.Petro Energi Indonesia tanggal 21 Mei 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000030E tanggal 14 Juni 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 80.000 liter dan Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000031E tanggal 14 Juni 2012 kwantitas BBM jenis solar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 200.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 14 Juni 2012 an.Usman,S.Sos).

271. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor . GM 763/20/VI/AD-SRG-12 tanggal 12 Juni 2012 untuk kapal Lct Euro tujuan Kabare beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 11 Juni 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 00043E tanggal 13 Juni 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 1.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 12 Juni 2012 an. Petrus M. Kokali).

272. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor . GM 763/53/VII/AD-SRG-12 tanggal 02 Juli 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan Sausapor (Warmande) muat BBM jenis solar sebanyak 21.000 liter beserta lampirannya (faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor 000037EA tanggal 2 Juli 2012 sebanyak 21.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 2 Juli 2012 an. I Putu Indri Astawa) .

273. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor . GM 763/14/VII/AD-SRG-12 tanggal 09 Juli 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan Teminabuan muat BBM jenis solar sebanyak 50.000 liter dan Bensin 5. 000 liter beserta lampirannya (faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor 000040EA tanggal 9 Juli 2012 sebanyak solar 50.000 liter dan Bensin 5. 000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 9 Juli 2012 an.Constan Wanma) .

274. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor . GM 763/45/VII/AD-SRG-12 tanggal 19 Juli 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan Windesi Bintuni beserta lampirannya (faktur PT.Seno Adhi Wijaya Nomor 000036E tanggal 19 Juli 2012 sebanyak solar 65.000 liter, Bensin 400 liter dan Minyak Tanah 200 liter dan faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor 000037E tanggal 19 Juli 2012 solar sebanyak 100.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 19 Juli 2012 an.Constan Wanma) .

275. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor . GM 763/65/VII/AD-SRG-12 tanggal 27 Juli 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan PLTD Bintuni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta lampirannya (surat dari PT.Petro Energi Indonesia tanggal 25 Juli 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000036E tanggal 27 juli 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 175.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 27 Juli 2012 an. Usman, S.Sos) .

276. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor . GM 763/71/VII/AD-SRG-12 tanggal 31 Juli 2012 untuk kapal LCT Rotua III tujuan Nabire dan Saubeba beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 31 Juli 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000039E tanggal 30 juli 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 225.000 liter dan Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000040E tanggal 30 Juli 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 75.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 27 Juli 2012 an.Usman, S.Sos);

277. 278. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor . GM 763/ /AD-SRG-12 tanggal 15 Agustus 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan Amutu (PT. BUMWI) beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 13 Agustus 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000055E tanggal 14 Agustus 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 150.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 15 Agustus 2012 an.Usman, S.Sos) .

278. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor . GM 763/02/IX/AD-SRG-12 tanggal 4 September 2012 untuk kapal LCT Tanjung Sele tujuan PLTD (Bintuni) beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 27 Agustus 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000079E tanggal 4 September 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 200.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 04 September 2012 an.Usman, S.Sos) .

279. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor . GM 763/36/IX/AD-SRG-12 tanggal 17 September 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan klamono (klabot) beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012 dan lampiran Faktur tanggal 17 PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000091E tanggal 17 September 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 20.000 liter dan Surat Perintah Tugas September 2012 an.Usman, S.Sos) .

280. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/05/IX/AD-SRG-12 tanggal 04 Agustus 2012 untuk kapal KLM. Tambora beserta lampirannya (faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor 000077E tanggal 3 September 2012 sebanyak 8.000 liter dan surat dari PT. Asia Berkat Sentosa tanggal 4 September 2012 dan Surat Perintah Tugas tanggal 04 Agustus 2012 an.Usman, S.Sos) .

281. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/01/IX/AD-SRG-12 tanggal 01 September 2012 untuk kapal LCT Tanjung Sele beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 1 September 2012 dan Srat Printah Tgas tanggal 1 September 2012 an.Usman, S.Sos) .

282. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/13/IX/AD-SRG-12 tanggal 06 September 2012 untuk kapal LCT Cita XXVI beserta lampirannya (surat dari PT. Papua Lintas Samudera tanggal 13 Agustus 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000078EA tanggal 6 September 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 6 September 2012 an.Usman S,Sos) .

283. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/43/IX/AD-SRG-12 tanggal 25 September 2012 untuk kapal LCT Agung Samudra IX beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 25 September 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000106E tanggal 25 September 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 5.000 liter) .

284. 285. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/ /IX/AD-SRG-12 tanggal 26 September 2012 untuk kapal KLM Damai beserta lampirannya (surat dari PT.Asia Berkat Sentosa tanggal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 September 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000108E tanggal 26 September 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 12.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 26 September 2012 an.Usman,S.Sos).

285. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/14/X/AD-SRG-12 tanggal 9 Oktober 2012 untuk kapal LCT Cita XXVI beserta lampirannya (surat dari PT. Papua Lintas Samudra tanggal 3 Oktober 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000026E tanggal 9 Oktober 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 9.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 9 Oktober 2012 an.I. Putu Indri Astawa) .

286. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/15/X/AD-SRG-12 tanggal 10 Oktober 2012 untuk kapal KLM Tambora beserta lampirannya (surat dari PT. Asia Berkat Sentosa tanggal 27 September 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000025E tanggal 11 Oktober 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 8.500 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 10 Oktober 2012 an.Usman, S.Sos) .

287. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/17/X/AD-SRG-12 tanggal 11 Oktober 2012 untuk kapal KM Kombos Eks Alas beserta lampirannya (surat dari PT. Kanaka Lines tanggal 11 Oktober 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000033E tanggal 11 Oktober 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 11 Oktober 2012 an.Usman, S.Sos) .

288. 1(satu) lembar Surat Pedoman Pelaksanaan Penanganan Muat Barang Berbahaya dari Kapal Nomor . GM 763/69/X/AD-SRG-12 tanggal 29 Oktober 2012 untuk kapal LCT euro tujuan Teminabuan Nawir dengan muatan BBM 160.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT.Petro Energi Indonesia tanggal 9 Oktober 2012 dan Surat Perintah Tugas tanggal 29 Oktober 2012 an.Usman, S.Sos) .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

289. 290. 1(satu) lembar Surat Pedoman Pelaksanaan Penanganan Muat Barang Berbahaya dari Kapal Nomor . GM 763/ / /AD-SRG-12 tanggal 01 November 2012 untuk kapal LCT Tanjung Sele tujuan Wimro Babo dengan muatan BBM 100.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT.Petro Energi Indonesia tanggal 9 Oktober 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000002E tanggal 1 November 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 100.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 01 November 2012 an.Usman, S.Sos) .
290. 1(satu) lembar Surat Pedoman Pelaksanaan Penanganan Muat Barang Berbahaya diatas Kapal Nomor . PK. 408/02/02/KSOP.SRG.2012 tanggal 09 November 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan Saigun dengan muatan BBM 30.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT.Petro Energi Indonesia tanggal 9 November 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000023E tanggal 9 November 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 30.000 Liter, Minyak tanah 1.000 liter dan bensin 2.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 09 November 2012 an. Usman,S.Sos) .
291. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/2/5/K.SOP.SRG-12 tanggal 14 November 2012 untuk kapal LCT Cita XXVI beserta lampirannya (surat dari PT. Papua Lintas Samudra tanggal 9 November 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000031E tanggal 14 November 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 3.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 14 November 2012 an.Usman, S.Sos) .
292. 1(satu) lembar Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal Nomor . SYB.SRG /I/241/X/12 tanggal 17 November 2012 untuk kapal LCT Trades Papua beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 17 November 2012 dalam rangka kegiatan pemuatan BBM solar sebanyak 150.000 liter) .
293. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK 406/3/15/KSOP.SRG-12 tanggal 26 November 2012 untuk kapal KLM Tambora beserta lampirannya (surat dari PT. Asia Berkas Sentosa tanggal 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012 dan dan Surat Perintah Tugas tanggal 26 November 2012 an.Usman, S.Sos).

294. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/3/17/K.SOP.SRG-12 tanggal 28 November 2012 untuk kapal LCT Cita XXVI beserta lampirannya (surat dari PT. Papua Lintas Samudra tanggal 19 November 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000047E tanggal 28 November 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 5.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 28 November 2012 an.Usman, S.Sos) .
295. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/3/18/K.SOP.SRG-12 tanggal 28 November 2012 untuk kapal KM. Sinar Salju beserta lampirannya (surat dari PT. Salam pasifik Indonesia line (SPIL) tanggal 28 November 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000050E tanggal 28 November 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 28 November 2012 an.Imran Amin, SH) .
296. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/1/17/K.SOP.SRG-12 tanggal 7 Desember 2012 untuk kapal KM. Ocean Rover beserta lampirannya (surat dari PT. Spata Daya Karya tanggal 5 November 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000009E tanggal 7 Desember 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter) .
297. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/2/16/K.SOP.SRG-12 tanggal 15 Desember 2012 untuk kapal KM. Black Manta beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Papua Indonesia tanggal 15 Desember 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000027E tanggal 14 Desember 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 8.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 17 Desember 2012 an.Usman, S.Sos) .
298. 1(satu) lembar Surat Pedoman Pelaksanaan Penanganan Muat Barang Berbahaya diatas Kapal Nomor . PK. 408/03/03/KSOP.SRG.2012 tanggal 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan PLTD Waisai dengan muatan BBM 200.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 31 Desember 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000001E tanggal 1 Januari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 200.000 liter dan pemeriksa Usman, S.Sos) .

299. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/1/02/K.SOP.SRG-13 tanggal 02 Januari 2013 untuk kapal KM. Santa Bahari beserta lampirannya (surat dari PT. Kanaka Line tanggal 31 Desember 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000002E tanggal 2 Januari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 15.000 liter) .

300. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/1/3/K.SOP.SRG-13 tanggal 04 Januari 2013 untuk kapal LCT Cita XXVI beserta lampirannya (surat dari PT. Papua Lintas Samudra tanggal 3 Januari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000004E tanggal 3 Januari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 2.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 4 Januari 2013 an.Usman, S.Sos) .

301. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/2/1/K.SOP.SRG-13 tanggal 11 Januari 2013 untuk kapal KLM. Tambora beserta lampirannya (surat dari PT. Asia berkat Sentosa tanggal 11 Januari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000016E tanggal 10 Januari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 12.000 liter) .

302. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/2/20/K.SOP.SRG-13 tanggal 23 Januari 2013 untuk kapal KM. Indies Trader memuat BBM sebanyak 20.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT. Sapta Daya Karya tanggal 10 Januari 2013 dan Surat Perintah Tugas tanggal 23 Januari 2013 an.Costan Wanma, SH) .

303. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor : PK. 406/3/12/K.SOP.SRG-13 tanggal 28 Januari 2013 untuk kapal KLM. Temu Kira beserta lampirannya (surat dari PT. Asia berkat Sentosa tanggal 28



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000044F tanggal 28 Januari 2013 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 3.000 liter) .

304. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor : PK. 406/1/1/K.SOP.SRG-13 tanggal 1 Februari 2013 untuk kapal KM. Damai II beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 01 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000001E tanggal 1 Februari 2012 kuantitas bbm jenis solar sebanyak 5.000 Liter dan surat perintah tugas tanggal 1 Februari 2013 an. Costan Wanma, SH) .

305. 1(satu) lembar Surat Pedoman Pelaksanaan Penanganan muat barang berbahaya di atas Kapal Nomor . PK.408/01/12/AD-SRG-2013 tanggal 7 Februari 2013 untuk kapal Lct Euro tujuan Saigun dengan muatan BBM 60.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 8 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000010F tanggal 7 Februari 2013 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 60.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 07 Februari 2013 an. Costan Wanma, SH) .

306. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/02/15/K.SOP.SRG-13 tanggal 12 Februari 2013 untuk kapal KLM Citra Pelangi beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 8 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000026E tanggal 12 Februari 2013 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 5.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 11 Februari 2013, an. Costan Wanma, SH) .

307. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/3/20/K.SOP.SRG-13 tanggal 15 Februari 2013 untuk kapal KM. Salila beserta lampirannya (surat dari PT. Sapta Daya Karya tanggal 15 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000033F tanggal 16 Februari 2013 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 40.000 liter) .

308. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/4/6/K.SOP.SRG-13 tanggal 16 Februari 2013 untuk kapal KM. Aman Ikan beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 04 Februari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000037F tanggal 16 Februari 2013 kwantitas bbm jenis solar sebanyak 10.000 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 11 Februari 2013, an. Costan Wanma, SH)
309. 1(satu) lembar Surat Pedoman Pelaksanaan Penanganan muat barang berbahaya diatas Kapal Nomor . PK.408/02/16/AD-SRG-2013 tanggal 18 Februari 2013 untuk kapal Euro tujuan PLTD Waisai dengan muatan BBM 230.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 12 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000039EA tanggal 18 Februari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 230.000 liter dengan pemeriksa, an.Costan Wanma, SH).
310. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/5/6/K.SOP.SRG-13 tanggal 21 Februari 2013 untuk kapal KM. Mermaid I beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 20 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000043F tanggal 21 Februari 2013 kwantitas bbm jenis solar sebanyak 15.000 liter .
311. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/5/15/K.SOP.SRG-13 tanggal 23 Februari 2013 untuk kapal KLM. Arenui beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 6 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000047F tanggal 24 Februari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 7.000 liter) .
312. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/6/1/K.SOP.SRG-13 tanggal 26 Februari 2013 untuk kapal KM. Mermaid II beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 22 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000050F tanggal 26 Februari 2013 kwantitas bbm jenis solar sebanyak 6.000 liter) .
313. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor : PK. 406/5/20/K.SOP.SRG-13 tanggal 26 Februari 2013 untuk kapal KM. Damai II beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 20





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000051F tanggal 26 Februari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter) .

314. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/6/3/K.SOP.SRG-13 tanggal 27 Februari 2013 untuk kapal KLM Pearl of Papua beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 22 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000053F tanggal 26 Februari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 2.500 liter) .

315. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/6/4/K.SOP.SRG-13 tanggal 27 Februari 2013 untuk kapal KM. Silolona beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 25 Februari 2013 untuk bunker tanggal 27 Februari 2013 sebanyak 7 ton) .

316. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/6/12/K.SOP.SRG-13 tanggal 28 Februari 2013 untuk kapal LCT Cita XXVI beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 28 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000058F tanggal 28 Februari 2013 kwantitas bbm jenis solar sebanyak 5.000 liter) .

317. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor : PK. 406/1/10/K.SOP.SRG-13 tanggal 04 Maret 2013 untuk kapal KLM Seven Seas beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 27 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000004F tanggal 04 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 5.000 liter) .

318. 1(satu) lembar Surat Pedoman Pelaksanaan Penanganan muat barang berbahaya diatas Kapal Nomor . PK.408/01/04/AD-SRG-2013 tanggal 04 Maret 2013 untuk kapal LCT Everest-XL tujuan Tanjung Kumaw BULI dengan muatan BBM 300.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT. Pelayaran Tanjung Kumawa tanggal 26 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000003F tanggal 3 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 100.000 liter kepada PT.Ara alam Raya Abadi) dan Faktur PT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seno Adhi Wijaya Nomor : 000002F tanggal 3 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 200.000 liter dengan pemeriksaan an.Usman, S.Sos) .

319. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor : PK. 406/1/11/K.SOP.SRG-13 tanggal 05 Maret 2013 untuk kapal KLM Temu Kira beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 27 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000005F tanggal 04 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 3.500 liter) .

320. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/2/2/K.SOP.SRG-13 tanggal 07 Maret 2013 untuk kapal KLM Pearl of Papua beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 5 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000008F tanggal 07 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 2.500 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 8 Maret 2013, an.Usman, S.Sos) .

321. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/2/4/K.SOP.SRG-13 tanggal 08 Maret 2013 untuk kapal KLM. Tambora beserta lampirannya (surat dari PT. Asia Berkas Sentosa tanggal 5 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000007F tanggal 07 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 11.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 8 Maret 2013, an. Usman, S.Sos) .

322. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/2/5/K.SOP.SRG-13 tanggal 08 Maret 2013 untuk kapal KM Mermaid II beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 8 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000009F tanggal 08 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 5.500 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 8 Maret 2013 an.Usman, S.Sos) .

323. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/2/11/K.SOP.SRG-13 tanggal 11 Maret 2013 untuk kapal KM Black Manta beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000011F tanggal 10 maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 2.000 liter) .

324. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/2/13/K.SOP.SRG-13 tanggal 11 Maret 2013 untuk kapal KM Damai II beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 11 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000017F tanggal 11 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 11 Maret 2013 an.Usman, S.Sos) .

325. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/2/19/K.SOP.SRG-13 tanggal 13 Maret 2013 untuk kapal KM Dewi Nusantara beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 20 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000020F tanggal 13 maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 14.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 13 Maret 2013, an.Usman, S.Sos) .

326. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/2/20/K.SOP.SRG-13 tanggal 14 Maret 2013 untuk kapal KLM Putri Papua beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 20 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000019F tanggal 13 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 3.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 14 Maret 2013, an.Usman, S.Sos) .

327. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/2/14/K.SOP.SRG-13 tanggal 15 Maret 2013 untuk kapal Atlas beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 8 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000022F tanggal 15 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter) .

328. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/3/6/K.SOP.SRG-13 tanggal 15 Maret 2013 untuk kapal MV. Winposh Rampart beserta lampirannya (surat dari PT. Pertamina Trans kontinental



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Maret 2013 dan lampiran Faktur BBM jenis solar sebanyak 75.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 15 Maret 2013, an.Usman, S.Sos) .

329. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/3/11/K.SOP.SRG-13 tanggal 18 Maret 2013 untuk kapal KLM Arenui beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 14 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000028F tanggal 19 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 5.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 18 Maret 2013, an.Usman, S.Sos) .

330. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor : PK. 406/3/10/K.SOP.SRG-13 tanggal 18 Maret 2013 untuk kapal KM Mermaid II beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 14 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000027F tanggal 19 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 7.500 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 18 Maret 2013, an.Usman, S.Sos) .

331. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/3/14/K.SOP.SRG-13 tanggal 18 Maret 2013 untuk kapal KLM Seven Seas beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 11 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000029F tanggal 18 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 5.000.liter .

332. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor : PK. 406/3/19/K.SOP.SRG-13 tanggal 19 Maret 2013 untuk kapal KM. Black Manta beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 18 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000030F tanggal 19 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 6.500 liter) .

333. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/4/1/K.SOP.SRG-13 tanggal 19 Maret 2013 untuk kapal NW. Fortescue beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 19 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000031F tanggal 19 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 8.000 liter) .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

334. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor .  
PK. 406/4/5/K.SOP.SRG-13 tanggal 21 Maret 2013 untuk kapal KLM Temu  
Kira beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 11 Maret  
2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000033F tanggal 21  
Maret 2013 kwanntitas BBM jenis solar sebanyak 4.500 liter) .
335. 1(satu) lembar Foto copy rekapan laporan pembelian BBM PT. Seno Adhi  
Wijaya periode bulan Agustus 2010 .
336. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari  
PT. Bagus Jaya Abadi kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.  
27.500.000,-(dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16 September  
2010 .
337. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari  
PT. Bagus Jaya Abadi kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar  
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 13 Oktober 2010 .
338. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Faktur penyaluran BBM PT.  
Seno Adhi Wijaya SPBB 218811SA8 ke PT. Bagus Abadi dengan kode 323  
jenis solar dengan harga total sebesar Rp.35.020.000,- ( tiga puluh lima juta  
dua puluh ribu rupiah ) tanggal 09 September 2010 beserta .
339. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir harga jual BBM per 01  
September 2010 dari PT. Pertamina .
340. 1(satu) lembar Foto copy rekapan Pembayaran pembelian BBM Jenis Solar  
PT. BAGUS JAYA ABADI;
341. 1(satu) lembar Foto copy rekapan Pembayaran pembelian BBM Jenis Solar  
PT. Wukirasari .
342. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari  
PT. Wukirasari kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.600. 000.000,-  
(enam ratus juta rupiah) tanggal 26 Agustus 2010 .





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

343. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Wukirasari kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.500. 000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 26 Agustus 2010 .
344. 345.1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Wukirasari kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.550. 000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 27 September 2010 .
345. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Wukirasari kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.500. 000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 28 Oktober 2010 .
346. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Wukirasari kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp. 25. 200.000,-(dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 09 November 2010 .
347. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Wukirasari kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.620. 000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 24 November 2010.
348. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Wukirasari kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.100. 000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 30 November 2010 .
349. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Wukirasari kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 03 Desember 2010.
350. 351. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir faktur penyaluran BBM PT. Seno Adhi Wijaya SPBB 218811SA8 kepada PT. Wukirasari dengan kode 323 Jenis solar dengan harga total sebesar Rp.723.500.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah ) tanggal 24 Agustus 2010 beserta satu lembar Foto copy yang telah dilegalisir harga jual BBM per 15 Agustus 2010 .
351. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir faktur penyaluran BBM PT. Seno Adhi Wijaya SPPBB 218811SA8 kepada PT. Wukirasari dengan kode





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 323 Jenis solar dengan harga total sebesar Rp.723. 500.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah ) tanggal 25 Agustus 2010 beserta satu lembar Foto copy yang telah dilegalisir harga jual BBM per 15 Agustus 2010 .
352. 1(satu) lembar Foto copy faktur penyaluran BBM PT. Seno Adhi Wijaya SPPBB 218811SA8 Ke PT. Wukirasari dengan kode 323 Jenis solar dengan harga total sebesar Rp.694.600.000,-(enam ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah ) tanggal 24 September 2010 beserta satu lembar Foto copy yang telah dilegalisir harga jual BBM per 15 Agustus 2010 .
353. 1(satu) lembar Foto copy faktur penyaluran BBM PT. Seno Adhi Wijaya SPPBB 218811SA8 ke PT. Wukirasari dengan kode 323 Jenis solar dengan harga total sebesar Rp.755.200.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 16 November 2010 beserta 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir harga jual BBM per 01 November 2010 .
354. 1(satu) lembar Foto copy pembayaran pembelian BBM jenis solar dari PT. Masindo Mitra Papua .
355. 1(satu) lembar Foto copy kwitansi yang telah dilegalisir pembayaran BBM dari PT. Masindo Mitra Papua kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2010 .
356. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Masindo Mitra Papua kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tanggal 25 Oktober 2010 .
357. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Masindo Mitra Papua kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tanggal 2 November 2010 .
358. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Masindo Mitra Papua kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) tanggal 28 Oktober 2010 .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

359. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Masindo Mitra Papua kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) tanggal 22 Oktober 2010 .
360. 1(satu) lembar Foto copy faktur penyaluran BBM PT. Seno Adhi Wijaya SPPBB 218811SA8 ke PT. Masindo Mitra Papua dengan kode 323 Jenis solar dengan harga total sebesar Rp.1.111.200.000,-(satu milyar seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah ) tanggal 22 Oktober 2010 beserta 1(satu) lembar Foto copy harga jual BBM per 15 Oktober 2010 .
361. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir faktur penyaluran BBM PT. Seno Adhi Wijaya SPPBB 218811SA8 ke PT. Masindo Mitra Papua dengan kode 323 Jenis solar dengan harga total sebesar Rp.755. 200.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah ) tanggal 16 November 2010 beserta 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir harga jual BBM per 01 November 2010 .
362. 1(satu) lembar Foto copy kwitansi pembayaran BBM dari PT. Masindo Mitra Papua kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh puluh empat juta rupiah) tanggal 24 November 2010 .
363. 1(satu) lembar Foto copy kwitansi pembayaran BBM dari PT. Masindo Mitra Papua kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 26 November 2010 .
364. 1(satu) lembar Foto copy kwitansi pembayaran BBM dari PT. Masindo Mitra Papua kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.700. 000,-(tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 19 Januari 2011.
365. 1(satu) lembar Foto copy kwitansi pembayaran BBM dari PT. Masindo Mitra Papua kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 19 November 2010 .
366. 1(satu) lembar Foto copy kwitansi pembayaran BBM dari PT. Masindo Mitra Papua kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.49.700.000,- (empat puluh sembilan tujuh ratus rupiah) tanggal 19 Januari 2011 .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

367. 1(satu) lembar Foto copy rekapan pembayaran pembelian BBM jenis solar PT. Hanurata kepada PT Sono Adhi Wijaya .
368. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT.Hanurata kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 30 Nopember 2010 .
369. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Hanurata kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.471.000.000,-(empat ratus tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 3 Desember 2010 .
370. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Hanurata kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 30 Desember 2010 .
371. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Hanurata kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp. 460.300.000,- (empat ratus enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 19 Januari 2011
372. 1(satu) lembar Foto copy faktur penyaluran BBM PT.Seno Adhi Wijaya SPPBB 218811SA8 kepada PT.Hanurata dengan kode 323 jenis solar dengan harga total sebesar Rp.2.421.300.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus ratus ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2010 beserta satu lembar Foto copy yang telah dilegalisir harga jual BBM per 15 Desember 2010 .
373. 2(dua) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Perjanjian Sewa Menyewa alat berat antara PT. Manurata dengan PT. Mega Nusantara Indah dengan Nomor : 001/ PSMA/MNI /I/10, tertanggal 2 Januari 2010 .
374. 2 (dua) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Perjanjian Sewa Menyewa Kapal antara PT. Hamurata dengan PT. Masindo Mitra Papua Nomor : 001/PSMK/MMP-HNT/I/10, tertanggal 2 Januari 2010 .
375. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir faktur pembelian kendaraan bermotor dari PT. Hasjrat Abadi Cab. Sorong atas nama saudari Sandritje Panauhe, yaitu jenis kendaraan Toyota Dump Truck sebanyak 1(satu) Unit,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DYNA 130 HT, SG. PS berwarna merah dengan No. chassis MHFC1JU43A5003176 dengan harga Rp.278.050.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10 November 2010 .

376. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 0012/X-10/01 pembelian kendaraan bermotor dari PT. Hasjrat Abadi Cab. Sorong atas nama saudari Sandritje Panauhe yaitu jenis kendaraan Toyota Dump Truck sebanyak 1 (satu) Unit, DYNA 130 HT, SG. PS berwarna merah dengan No. chassis MHFC1JU43A5003176 tertanggal 09 November 2010 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) .

377. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir faktur penjualan kendaraan atas nama saudara Labora Sitorus, yaitu kendaraan jenis Fortuner 2.7 V4T-New berwarna Silver Metallic sebanyak 1 (satu) Unit dengan No. chassis MHFYX59GXA8018525 tertanggal 15 Maret 2011 .

378. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi No. 1.03-041/11 pembelian kendaraan atas nama saudara Labora Sitorus yaitu kendaraan jenis Fortuner 2.7 V4T-New berwarna Silver Metallic sebanyak 1 (satu) Unit dengan No. chassis MHFYX59GXA8018525 tertanggal 15 Maret 2011 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) .

379. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi No. 1.03-041/11 pembelian kendaraan atas nama saudara Labora Sitorus yaitu kendaraan jenis Fortuner 2.7 V4T-New berwarna Silver Metallic sebanyak 1 (satu) Unit dengan No. chassis MHFYX59GXA8018525 tertanggal 15 Maret 2011 senilai Rp. 228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);

380. 1(satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Faktur pembelian Kendaraan bermotor No. 01-12-02.F-12122 dari PT. Hasjrat Abadi Cab. Sorong atas nama saudara JIMMI LEGESANG jenis Toyota Dump Truck, DYNA 130 HT, SG. PS berwarna merah dengan No. Chassis MHFC1JU43D5073628 dengan harga Rp.322.000.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) tanggal 28 Pebruari 2013 .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

381. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi No. 62937 uang muka pembayaran sebesar Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah), tanggal 27 pebruari 2013 .
382. 1(satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir kwitansi No. 30600. SRG. 13.B.000505 (Rp.112.500.000,-) tanggal 2 April 2013 .
383. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi No. 30600. SRG. 13.B.000506 (Rp.110.000.000,-), tanggal 1 Mei 2013 .
384. 1(satu) lembar Foto copy kwitansi No. 30600. SRG. 13.B.000508 (Rp. 2.500.00,-), tanggal 2 April 2013 .
385. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir faktur pembelian kendaraan bermotor No. 01-13-02F-12121 dari PT. Hasjrat Abadi Cab. Sorong atas nama saudara Jimmi Legesang jenis Toyota Dump Truck, DYNA 130 HT, SG. PS berwarna merah dengan No. Chassis MHFC1JU43A5073628 dengan harga Rp.322.000.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) tanggal 28 Pebruari 2013 .
386. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir kwitansi No. 62937 uang muka pembayaran sebesar Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 27 Pebruari 2013 .
387. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi No. 30600. SRG. 13.B.000507 (Rp.112.500.000,-) tanggal 2 April 2013 .
388. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi No. 30600. SRG. 13.B.000606 (Rp.2.500.000.000,-) tanggal 2 April 2013 .
389. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi No. 30600. SRG. B.000650 (Rp.110.000.000,-) tanggal 1 Mei 2013 .
390. 2(dua) lembar Foto copy yang telah dilegalisir BPKB No. H-01350933 atas nama Sandritje Panauhe dan H-07469765 atas nama Labora Sitorus bersama lampirannya .
391. 1(satu) berkas Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPKAD) dengan PT. Seno Adhi Wijaya dengan Nomor Kontrak 05/KNTR/BBM/BPKAD-SS/2012, paket pengadaan subsidi BBM Solar Industri PLTD Teminabuan, tanggal 15 Februari 2012 beserta 1(satu) berkas Foto copy tagihan pembayaran dan faktur Pengisian BBM atas Kontrak 05/KNTR/BBM/BPKAD-SS/2012, tanggal 15 Februari 2012 .

392. 1(satu) berkas Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan PT. Seno Adhi Wijaya dengan Nomor Kontrak 12/027/BPKAD-SS/2012, paket pengadaan Subsidi BBM Solar Industri PLTD Teminabuan, tanggal 25 April 2012 beserta 1(satu) berkas Foto copy tagihan pembayaran dan faktur Pengisian BBM atas Kontrak 12/027/BPKAD-SS/2012, tanggal 25 April 2012 .

393. 1(satu) berkas Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan PT. Seno Adhi Wijaya dengan Nomor Kontrak 023/027/SPMK/BPKAD-SS/2012, paket pengadaan subsidi BBM Solar Industri PLTD Teminabuan, tanggal 06 Juli 2012 beserta 1(satu) berkas Foto copy tagihan pembayaran dan faktur pengisian BBM atas Kontrak 023/027/SPMK/BPKAD-SS/2012, tanggal 06 Juli 2012 .

394. 1(satu) berkas Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan PT. Seno Adhi Wijaya dengan Nomor Kontrak 028/027/SPMK/BPKAD-SS/2012, paket pengadaan subsidi BBM Solar Industri PLTD Teminabuan, tanggal 05 November 2012 beserta 1(satu) berkas Foto copy tagihan pembayaran dan faktur Pengisian BBM atas Kontrak : 028/027/SPMK/BPKAD-SS/2012 tanggal 05 November 2012 .

395. 1(satu) bundel dokumen distribusi BBM dan rekapan dari PT. Pertamina ke PT. Seno Adhi Wijaya (SAW) periode tahun 2009 .





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

396. 1(satu) bundel dokumen distribusi BBM dan rekapan dari PT. Pertamina ke PT. Seno Adhi Wijaya (SAW) periode tahun 2010 .

397. 1(satu) bundel dokumen distribusi BBM dan rekapan dari PT. Pertamina ke PT. Seno Adhi Wijaya (SAW) periode tahun 2011 .

398. 1(satu) bundel dokumen distribusi BBM dan rekapan dari PT. Pertamina ke PT. Seno Adhi Wijaya (SAW) periode tahun 2012 .

399. a. Dokumen tahun 2010 :

Bulan Juni 2010

\* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan bunker BBM Nomor : GM.765/13/VI/AD.SRG-2010, tanggal 09 Juni 2010 untuk kapal LCT. AYU - 7 beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor : 461/10110/2010-SO tanggal 09 Juni 2010) .

\* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/15/VI/AD.SRG-2010, tanggal 09 Juni 2010 untuk kapal Lct. Ronnysa And Dwi .

Bulan November 2010

\* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/39/XI/AD-SRG-10, tanggal 22 Nopember 2010 untuk kapal MV. Miclyn Glory beserta lampirannya 2(dua) lembar Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 100/KC/SRG/V/2010 tanggal 22 Nopember 2010) .

Bulan Desember 2010

\* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/15/XII/AD-SRG-10, tanggal 13 Desember 2010 untuk kapal CB. Perkutut beserta lampirannya (Surat Ijin Bunker Nomor : 923/10110/2010-SO, tanggal 13 Desember 2010) .

b. Dokumen tahun 2011 :

Bulan Maret 2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker Nomor : GM.765/03/III/AD.SRG-11, tanggal 01 Maret 2011 untuk kapal TB. AOM T 1301 beserta lampirannya (Surat Ijin Bunker Nomor : 161/10110/2011-SO tanggal 01 Maret 2011) .

\* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker Nomor : GM.765/43/III/AD.SRG-11, tanggal 22 Maret 2011, untuk kapal TB. Nusantara Abadi 1 beserta lampirannya (Surat Ijin Bunker Nomor : 245/10110/2011-SO tanggal 22 Maret 2011) .

Bulan April 2011

\* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/47/IV/AD.SRG-11, tanggal 25 April 2011 untuk kapal TB. Mujur Baru 1 lampirannya (Surat Pengawasan Muat BBM Nomor : 195/INT-CAB/SGR/IV/2011, tanggal 25 Maret 2011) .

Bulan Mei 2011

\* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/07/V/AD-SRG-11, tanggal 03 Mei 2011 untuk kapal LCT. Cita XXVI beserta lampirannya (Surat Pengawasan Muat Nomor : Ops.396/V/Patas-2011 tanggal 03 Mei 2011) .

Bulan Juni 2011

\* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/07/VI/AD-SRG-11, tanggal 03 Juni 2011 untuk kapal TB. Mitra Catur 3 .

\* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/06/VI/AD-SRG-11, tanggal 03 Juni 2011 untuk kapal LCT. Purnama Cinta Nelayan-01 beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor : 03/BP-OPS/VI/Srg-11 tanggal 03 Juni 2011) .

\* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/20/VI/AD-SRG-11, tanggal 14 Juni 2011 untuk kapal LCT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnama Cinta Nelayan–01 beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor : 05/BP-OPS/VI/Srg-11 tanggal 14 Juni 2011) .

- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/44/VI/AD-SRG-11, tanggal 28 Juni 2011 untuk kapal MV. Amarco Tiger beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 109/KC/SRG/V/2011 tanggal 28 Juni 2011) .

- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/43/VI/AD-SRG-11, tanggal 28 Juni 2011 untuk kapal KM. Explora Nusantara beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 110/KC/SRG/V/2011 tanggal 28 Juni 2011) .

Bulan Juli 2011

- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/02/VII/AD-SRG-11, tanggal 04 Juli 2011 untuk kapal LCT. Trasindo I beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 160/KC/SRG/V/2011 tanggal 04 Juli 2011) .

- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/38/VII/AD-SRG-11, tanggal 25 Juli 2011 untuk kapal LCT.

Purnama Cinta Nelayan–01 beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor : 79/BP-OPS/VI/Srg-11 tanggal 15 Juli 2011 dan 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM melalui mobil tangki Nomor : 03/BP-OPS-VII/2011, tgl 19 Juli 2011) .

Bulan Agustus 2011

- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker Nomor : GM.765/15/VIII/AD-SRG-11, tanggal 05 Agustus 2011 untuk kapal MY. Doucefrance beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 151/KC/SRG/VII/2011 tanggal 05 Agustus 2011) .

- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker Nomor : GM.765/16/VIII/AD-SRG-11, tanggal 05 Agustus 2011 untuk kapal KM. Explora



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 152/KC/SRG/V/2011 tanggal 05 Agustus 2011) .

- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/27/VIII/AD-SRG-11, tanggal 14 Agustus 2011 untuk kapal MV. Mariner beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 156/KC/SRG/I/2011 tanggal 14 Agustus 2011, dan 1(satu) lembar faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000244D, tanggal 14 Agustus 2011) .
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker Nomor : GM.765/14/VIII/AD-SRG-11, tanggal 04 Agustus 2011 untuk kapal MV. Amarco Tiger beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 150/KC/SRG/V/2011 tanggal 05 Agustus 2011) .
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/34/VIII/AD-SRG-11, tanggal 21 Agustus 2011 untuk kapal TB. Putra Bes-007 .
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/34/VIII/AD-SRG-11, tanggal 21 Agustus 2011 untuk kapal TB. Putra Bes-007. lampirannya (1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000256D, tanggal 19 Agustus 2011, dan 1(satu) lembar Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor : 021/OC-SRG/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 serta 1(satu) lembar Surat Perintah Pelaksanaan Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 20 Agustus 2011) .
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/27/VIII/AD-SRG-11, tanggal 22 Agustus 2011 untuk kapal MV. Amarco Tiger beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 153/KC/SRG/V/2011 tanggal 19 Agustus 2011 serta 1(satu) lembar Surat Perintah Pelaksanaan Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 22 Agustus 2011, dan 1(satu) lembar faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000258D, tanggal 22 Agustus 2011.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/36/VIII/AD-SRG-11, tanggal 22 Agustus 2011 untuk kapal KM. Explora Nusantara beserta lampirannya (1(satu) lembar Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 154/KC-SRG/V/2011 tanggal 23 Agustus 2011, dan 1(satu) lembar faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000259D, tanggal 22 Agustus 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Pelaksanaan Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 22 Agustus 2011 .
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/43/VIII/AD-SRG-11, tanggal 26 Agustus 2011 untuk kapal TB. AOM T 1301 beserta lampirannya 1(satu) lembar Surat Ijin Bunker Nomor : 737/I0110/2011-SO tanggal 26 Agustus 2011, dan 1(satu) lembar faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000261D, tanggal 26 Agustus 2011 .
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/44/VIII/AD-SRG-11, tanggal 27 Agustus 2011 untuk kapal LCT. Purnama Cinta Nelayan-01 beserta lampirannya (1(satu) lembar Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor : 79/BP-OPS/VIII/Srg-11 tanggal 26 Agustus 2011, dan 1(satu) lembar faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000263D, tanggal 27 Agustus 2011 .

Bulan September 2011

- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/40/IX/AD-SRG-11, tanggal 21 September 2011 untuk kapal TB. Vando II, beserta lampirannya (Surat Ijin Bunker Nomor : 811/I0110-SO tanggal 20 September 2011, dan 1(satu) lembar faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0002016D, tanggal 21 Agustus 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 21 September 2011).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/46/IX/AD -SRG-11, tanggal 26 September 2011 untuk kapal Lct. Ayu-68, beserta lampirannya (Surat Pengawasan Bunker Nomor : Ops.658/PATAS/IX/2011, tanggal 26 September 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 26 September 2011) .

\* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/57/IX/AD-SRG-11, tanggal 30 September 2011 untuk kapal MV. Mariner beserta lampirannya (1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 30 September 2011 dan 1(satu) lembar faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0002028D, tanggal 30 September 2011) .

Bulan Oktober 2011

\* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor : GM.765/19/X/AD-SRG-11, tanggal 10 Oktober 2011 untuk kapal TB. Mitra Catur-3, beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengisian BBM untuk pemakaian kapal Nomor : 010/PEI/X/SRG-2011 tanggal 10 Oktober 2011, dan 1(satu) lembar faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0002033D, tanggal 10 Oktober 2011) .

\* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor : GM.765/12/X/AD -SRG-11, tanggal 07 Oktober 2011 untuk kapal KM. TNC FRS Inbekwan, beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor : 715/01/ABS/SRG-2011, tanggal 06 Oktober 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 07 Oktober 2011) .

\* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor : GM.765/31/X/AD-SRG-11, tanggal 17 Oktober 2011 untuk kapal LCT. Berkat Utama, beserta lampirannya (1(satu) Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0002036D, tanggal 18 Oktober 2011) .





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal  
Nomor : GM.765/33/X/AD-SRG-11, tanggal 18 Oktober 2011 untuk  
kapal LCT. Ayu-118, beserta lampirannya (Surat Pengawasan Bunker  
Nomor : Ops.687/X/Patas-11, tanggal 18 Oktober 2011, serta 1(satu)  
lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 18 Oktober  
2011, serta (1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor :  
0002037D, tanggal 18 Oktober 2011) .

\* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal  
Nomor : GM.765/47/X/AD-SRG-11, tanggal 24 Oktober 2011 untuk  
kapal KLM. Tambora, beserta lampirannya (Surat Pengawasan Bunker  
Nomor : 705/02/ABS/SRG-2011, tanggal 24 Oktober 2011, serta  
1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 24  
Oktober 2011) .

Bulan November 2011

\* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal  
Nomor : GM.765/42/XI/AD-SRG-2011, tanggal 23 November 2011 untuk  
kapal KM. Black Manta, beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin  
Bunker Nomor : 11/SDKS/XI/SRG-2011, tanggal 22 November 2011,  
dan 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor :  
0002069D, tanggal 22 November 2011, serta 1(satu) lembar Surat  
Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 23 November 2011) .

\* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal  
Nomor : GM.765/23/XI/AD-SRG, tanggal 12 November 2011 untuk  
kapal LCT. Tanjung Sele, beserta lampirannya (Surat Pengawasan  
Pengisian BBM untuk kapal Nomor : 05/PEI/XI/SRG-2011, tanggal 12  
November 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel  
Sorong tertanggal 12 November 2011) .

\* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal  
Nomor : GM.765/28/XI/AD-SRG, tanggal 15 November 2011 untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal KM. BLACK MANTA, beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor : 06/SDKS/XI/SRG-2011, tanggal 15 November 2011, dan 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 15 November 2011) .

### Bulan Desember 2011

- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor : GM.765/26/XII/AD-SRG-2011, tanggal 09 Desember 2011 untuk kapal LCT. Cita XXVI, beserta lampirannya (Surat Pengawasan Bunker Nomor : Ops.794/PATAS/XII/2011, tanggal 08 Desember 2011, dan 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0002093D, tanggal 09 Desember 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 09 Desember 2011) .
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor : GM.765/35/XII/AD-SRG, tanggal 13 Desember 2011 untuk kapal KM. TNC FRS Inbekwan, beserta lampirannya (Surat Ijin Bunker Nomor : 705/09/ABS/SG-11, tanggal 13 Desember 2011, dan 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0002099D, tanggal 13 Desember 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 13 Desember 2011) .
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor : GM.765/41/XII/AD-SRG-2011, tanggal 16 Desember 2011 untuk kapal MV. Rylant, beserta lampirannya (Surat Ijin Bunker Nomor : 216/Ops -214/2011, tanggal 16 Desember 2011, dan 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 16 Desember 2011)
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor : GM.765/38/XII/AD-SRG-2011, tanggal 15 Desember 2011 untuk kapal LCT. Ave Maria-I, beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker di dermaga PERLA Nomor : 1868/AM/bunk/ISAN/XII/2011, tanggal 13 Desember 2011, dan, serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 15 Desember 2011) .

\* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor : GM.765/20/XII/AD-SRG-2011, tanggal 07 Desember 2011 untuk kapal KM. Black Manta, beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor : 14/SDKS/XI/SG-2011, tanggal 30 November 2011, dan 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0002085D, tanggal 07 Desember 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 07 Desember 2011)

\* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor : GM.765/48/XII/AD-SRG-2011, tanggal 21 Desember 2011 untuk kapal KM. Black Manta, beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor : 06/SDKS/XII/SG-2011, tanggal 19 Desember 2011, dan 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0002109D, tanggal 20 Desember 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 21 Desember 2011) .

400. Rekap Daftar Pembelian BBM sejak Februari 2008 s/d November 2008;

401. 1(satu) bundel Foto copy slip setoran/aplikasi transfer periode tahun 2008;

402. 1(satu) bundel Foto copy slip setoran/aplikasi transfer periode tahun 2009 dan bukti foto copy faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya ;

403. 1(satu) bundel Foto copy slip setoran/aplikasi transfer periode tahun 2010 dan bukti foto copy faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya ;

404. 1(satu) bundel Foto copy slip setoran/aplikasi transfer periode tahun 2011 dan bukti fotokopi faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya ;

405. 1(satu) bundel Foto copy slip setoran/aplikasi transfer periode tahun 2012 dan bukti foto copy faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya .

406. Foto copy referensi harga resmi dari kantor Pertamina Sorong .

407. 1(satu) buah buku catatan harian MT Batamas .

408. 1(satu) buku catatan harian pemuatan BBM solar KM Monang Jaya II .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

409. 1(satu) buah jurnal book deek LCT Rotua III .
410. 1(satu) buah buku kwarto kas Tahun 2012 .
411. 9(sembilan) lembar Foto copy yang telah dilegalisir rekening koran Bank Mandiri Tbk Cabang Sorong A. Yani atas nama PT. Masindo Mitra Papua Jl. Gunung Tidar No. 1A dengan Nomor rekening Giro 154-00-3333777-9.
412. 12(dua belas) lembar Foto copy yang telah dilegalisir rekening koran Bank Mandiri Tbk Cabang Sorong A. Yani atas nama Mega Nusantara Indah Jl. Raya Kelapa Hybrid Blok PF 18 No. 32 Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara dengan Nomor Rekening Giro 154-00-0222335-6 .
413. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1500006660656 atas nama Rommel Sitorus periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012 .
414. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1240015151518 atas nama Selviana Wanma periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012 .
415. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1240004474335 atas nama Selviana Wanma periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012 .
416. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1250028877777 atas nama PT. Mega Nusantara Indah periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012 .
417. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1540002223356 atas nama PT. Mega Nusantara Indah periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012 .
418. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1210008777777 atas nama PT. Mega Nusantara Indah periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012 .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

419. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1250000388777 atas nama PT. Masindo Putra Papua periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012 .
420. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1540033337779 atas nama PT. Masindo Putra Papua periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012 .
421. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1520011478514 atas nama PT. Gelora Cendrawasih Papua periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012 .
422. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1500006739187 atas nama Diane Fatmawati Wokas periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012 .
423. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1500009222777 atas nama Diane Fatmawati Wokas periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012 .
424. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen perolehan tanah an.Labora SitorusI di Kel. Aimas Distrik Aimas Kab. Sorong Provinsi Papua Barat .
425. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen perolehan tanah an. Labora Sitorus di Kel.Keyen Distrik Teminabuan Kab.Sorong Selatan Prov Papua Barat .
426. 1(satu) bundel Foto copy pinjaman an. Robinhood Sitorus di PT. Bank Rakyat Indonesia kantor Cab. Sorong dengan Nomor : 0310-01-500-474-150 dengan rincian sebagai berikut :
- 1(satu) bundel Foto copy berkas pinjaman KMK Robinhood Sitorus tahun 2009, 2010 dan 2011 .
  - 1(satu) bundel Foto copy dokumen R/C Pinjaman melai dari 1 Juli 2009 s/d 28 Mei 2013 .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1(satu) bundel bukti Kas 4 (empat) bulan terakhir (2010,2011, 2012 dan 2013).
427. 1. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir sale & purchase agreement No. 083054 (perjanjian jual beli) tanggal 30 Juli 2012 .
428. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Pembayaran dan Kepemilikan Alat Berat tanggal 27 Agustus 2012 .
429. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Letter off Intent (dari BFI) tanggal 31 Agustus 2012 .
430. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Pembayaran dan Kepemilikan alat tanggal 27 Agustus 2012 .
431. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Letter off Intent (dari BFI) tanggal 31 Agustus 2012 .
432. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Purchase Order (dari BFI) tanggal 7 September 2012 .
433. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 44DP OR No. 00514 tanggal 9 Agustus 2012 .
434. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 44DP OR No. 00535 tanggal 4 September 2012 .
435. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 44DP OR No. 17458 tanggal 19 September 2012 .
436. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima No. 024/BAST/PP/KC/VII/2012, tanggal 30 Agustus 2012 .
437. 3(tiga) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pembelian No. S5451401 tanggal 30 Agustus 2012 .
438. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Invoice dari pihak BFI tanggal 2 Juli 2012 .
439. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Sale & Agreement No. 107506 (perjanjian jual beli) tanggal 15 Agustus 2012 .





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Pembayaran dan kepemilikan alat tanggal 31 Agustus 2012 .
441. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 44DP OR No. 00520 tanggal 16 April 2012 .
442. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir BG No. SI 463053 tanggal 31 Agustus 2012 senilai Rp. 881.500.000,- (delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) .
443. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima No. 030/BAST/PP/KC/IX/2012 .
444. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Peringatan Pertama N0. 613/SP/FN/KC/XII/12, tanggal 21 Desember 2012 .
445. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Peringatan Terakhir No. 621/SP/FN/KC/I/13, tanggal 4 Januari 2013 .
446. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat catatan Pembelian dan Pembayaran 151/KC/IV/13/ tanggal 19 April 2013 .
447. 2(dua) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat penarikan Excavator Caterpillar model 320D SN BZP03650;
448. 3(tiga) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pembelian No. S5459201 tanggal 27 September 2012 .
449. 1(satu) bundel Foto copy yang telah dilegalisir Perjanjian Sewa Guna Usaha antara Benyamin Patulus Halomoan selaku Pimpinan PT. BFI Finance Indonesia Cab. Sorong dengan Lulu Ilvani selaku Direktur Utama PT. Rotua Nomor 4981200569 tanggal 4 September 2012 beserta lampirannya .
450. 2(dua) lembar Foto copy yang telah di legalisir Agreement No. 083054 (Perjanjian Jual Beli) 1 (satu) unit Caterpillar 320D Hydraulic Excavator, tanggal 30 Juli 2012 .
451. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Purchase Order (dari BFI) tanggal 7 September 2012 .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

452. 1(satu) lembar Foto copy Kwitansi No. 44DP OR No. 00514 tanggal 9 Agustus 2012 .
453. 1(satu) lembar Foto copy Kwitansi No. 44DP OR No. 00535 tanggal 4 September 2012.
454. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima No. 024/BAST/PP/KC/VII/2012, tanggal 30 Agustus 2012 .
455. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Penyerahan Invoice dan Faktur Asli Pembelian No. 416/SK/PP/KC/SG/IX/2012, tanggal 13 September 2012 .
456. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir daftar kredit dari atas nama Customer PT. Rotua tanggal 4 Juli 2013 .
457. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir kepemilikan tanah an. LABORA SITORUS di Kel. Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong Prov. Papua Barat .
458. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. PT. Rotua Christy Hamonangan Nusantara di Kel. Klawasi Distrik Sorong Barat Prov. Papua Barat .
459. 1(satu) bundel Foto copy yang sdauh dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel Malawei Distrik Sorong Kota Sorong Prov Papua Barat .
460. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Labora Sitorusl di Kel. Tanjung Kasuari Distrik Sorong Barat Papua Barat
461. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Labora Sitorusl di Kel. Klawasi Distrik Sorong Barat Prov. Papua Barat .
462. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanga an. Jerry Rumambie di Kel. Malaengkedi Distrik Sorong Utara Prov. Papua Barat .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

463. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Jerry Remambie di Kel. Malaengkedi Distrik Sorong Utara Prov. Papua Barat .
464. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Malanu Distrik Sorong Timur (sekarang Distrik Sorong Utara) kota Sorong Prov. Papua Barat .
465. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Malanu Distrik Sorong Timur (sekarang Distrik Sorong Utara) kota Sorong Prov Papua Barat .
466. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Malanu Distrik Sorong Timur (sekarang Distrik Sorong Utara) kota Sorong Prov Papua Barat .
467. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Klademak (sekarang Kel. Malawei) Distrik Sorong, Kota Sorong Prov Papua Barat .
468. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Klasaman Distrik Sorong (sekarang Distrik Sorong Timur) Kota Sorong Prov Papua Barat .
469. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Tanjung Kasuari Distrik Sorong Barat Kota Sorong Prov Papua Barat .
470. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Klasaman Distrik Sorong (sekarang Distrik Sorong Timur) Kota Sorong Prov Papua Barat .
471. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Klasaman Distrik Sorong (sekarang Distrik Sorong Timur) Kota Sorong Prov Papua Barat .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Klawasi Distrik Sorong Barat Kota Sorong Prov Papua Barat .
473. Surat Tanda Terima Cek, tanggal 18 Pebruari 2013 yang diterima oleh saudara Labora Sitorus yang intinya, telah diterima cek sejumlah Rp. 4.496.694.028,-
474. Foto copy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 1540006006476, tanggal 9 Mei 2008;
475. Foto copy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 1600000217519, tanggal 21 Juni 2010 ;
476. Foto copy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 1600010003008, tanggal 17 Mei 2012 ;
477. 1(satu) bundel asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 1540098166105 periode 31 Maret 2001 sampai 14 Mei 2003 ;
478. 1(satu) bundel asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 1540006006476 periode 13 Mei 2008 sampai 4 Oktober 2011 ;
479. 1(satu) bundel asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 1600000217519 periode 23 Juni 2010 sampai 11 Mei 2013 ;
480. 1(satu) bundel asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 1600010003008 periode 8 Agustus 2012 sampai 6 Mei 2013 .
481. Salinan rekening atas nama Labora Sitorus dan posisi saldo blokir rekening nomor : 2000299247 (tabungan), 2018000276 (tabungan) .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

482. Salinan rekening atas nama Selviana Wanma dan posisi saldo blokir Rekening No. 233002001807 (tabungan);
483. Salinan rekening atas nama Besar Tjahjono dan posisi saldo blokir Rekening No. 182011013563 (tabungan);
484. Salinan rekening atas nama Darmiyati alias Ammy dan posisi saldo blokir Rekening No. 182011012157 (tabungan);
485. Salinan rekening atas nama Budiman dan posisi saldo blokir rekening no. 182011016217 (tabungan);
486. Salinan rekening atas nama PT. Duta Waigeo Perkasa dan posisi saldo blokir Rekening Nomor: 212001001307 (tabungan), 212001025865 (tabungan);
487. Salinan rekening atas nama Jimmy Charles Wilton dan posisi saldo blokir Rekening Nomor : 181500006631 (tabungan), 242001041101 (deposito); 183005072507 (tabungan).
488. Salinan rekening atas nama PT. Pilar Utama Sakti dan posisi saldo blokir Rekening No. 212001007516 (tabungan);
489. Salinan rekening atas nama Jenny B. Pasaribu dan posisi saldo blokir Rekening Nomor: 182017000186 (tabungan), 242002000014 (deposito).
490. Salinan rekening atas nama PT. Rotua dan posisi saldo blokir Rekening No. 212001000111 (Giro) .
491. Slip Penarikan tanggal 17 Maret 2009, Nomor Rekening 200182000299247, an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
492. Slip Penarikan tanggal 21 Februari 2012, Nomor Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
493. Slip Penarikan tanggal 13 Mei 2013, Nomor Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

494. Slip Penarikan tanggal 16 Januari 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah)
495. Slip Penarikan tanggal 27 Februari 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
496. Slip Penarikan tanggal 09 September 2008, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
497. Slip Penarikan tanggal 05 Oktober 2010, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
498. Slip Penarikan tanggal 07 Juli 2009, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
499. Slip Penarikan tanggal 28 Agustus 2008, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
500. Slip Penarikan tanggal 18 Februari 2013, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
501. Slip Penarikan tanggal 21 Desember 2012, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
502. Slip Penarikan tanggal 20 September 2013, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

503. Slip Penarikan tanggal 4 September 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
504. Slip Penarikan tanggal 7 September 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
505. Slip Penarikan tanggal 12 November 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 126.600.000,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)
506. Slip Penarikan tanggal 30 Desember 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)
507. Slip Penarikan tanggal 10 juli 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)
508. Slip Penarikan tanggal 14 Oktober 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
509. Slip Penarikan tanggal 06 April 2010, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
510. Slip Penarikan tanggal 8 Oktober 2008, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)
511. Slip Penarikan tanggal 17 Desember 2012, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

512. Slip Penarikan tanggal 2 Oktober 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah)
513. Slip Penarikan tanggal 4 Februari 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)
514. Slip Penarikan tanggal 29 Januari 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
515. Slip Penarikan tanggal 21 Januari 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
516. Slip Penarikan tanggal 05 Mei 2010, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.370.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)
517. Slip Penarikan tanggal 10 april 2012, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
518. Slip Penarikan tanggal 18 februari 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
519. Slip Penarikan tanggal 11 Februari 2009, Nomor Rekening 200182000299247, an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
520. Slip Penarikan tanggal 25 Juni 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

521. Slip Penarikan tanggal 4 Juni 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
522. Slip Penarikan tanggal 11 Januari 2011, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
523. Slip Penarikan tanggal 11 Desember 2008, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
524. Surat Ijin Mengemudi (SIM) an. Labora Sitorus .
525. Formulir permohonan pembukaan rekening tabungan simpeda tanggal 28 Agustus 2008 dengan Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus.
526. Aplikasi Transfer No. 2250 tanggal 08 juni 2011 dari Rekening 200182018000276 (Bank Papua) ke Rekening Nomor 16000000217519 (Bank Mandiri Cab. A.Yani Sorong senilai Rp. 400.000.000,- an. Labora Sitorus.
527. Slip Setoran tanggal 28 Desember 2010 ke Rekening Nomor 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang disetor oleh Rismawati Sijabat.
528. Aplikasi Transfer No. 1651 tanggal 05 juli 2012 dari Rekening Nomor 200182018000276 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 16000000217519 (Bank Mandiri) an. Labora Sitorus dengan jumlah Transfer Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
529. Aplikasi Transfer No. KU.4 tanggal 18 April 2012 dari Rekening Nomor 200182018000276 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke Rekening Nomor 300215001007836 (Bank Papua Kc. Manokwari) an. PT. BPR Arfak Indonesia dengan jumlah transfer Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
530. Aplikasi Transfer tanggal 30 Desember 2010 dari Rekening Nomor 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1600000217519 (Bank Mandiri cab. A. Yani) an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
531. Aplikasi Transfer Nomor 1547 tanggal 6 April 2011 dari Rekening Nomor 200182018000276 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 1600100013651 (Bank Mandiri Cab. A. Yani) an. Seno Adhi Wijaya dengan jumlah transfer Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
532. Aplikasi Transfer Nomor 2044 tanggal 02 Juli 2010 dari Rekening Nomor 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 021640027000343 (Bank Mega Cab. Sorong) an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
533. Aplikasi Transfer Nomor 2045 tanggal 02 Juli 2010 dari Rekening Nomor 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 1600000217519 (Bank Mandiri Cab. A. Yani) an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 800.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
534. Aplikasi Transfer Nomor 1357 tanggal 10 Mei 2010 dari Rekening Nomor 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 15400981866105 (Bank Mandiri Cab. Sorong) an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah)
535. Aplikasi Transfer Nomor 11 tanggal 24 November 2009 dari Rekening Nomor 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke Rekening Nomor 301183005047847 (Bank Papua Cab. Bintuni) an. Rahman S dengan jumlah transfer Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
536. Aplikasi Transfer tanggal 07 November 2008 dari Rekening Nomor 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke Rekening Nomor 021640027000343 (Bank Mega Cab. Sorong) an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
537. Slip Setoran tanggal 05 Mei 2011, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

538. Slip Setoran tanggal 17 Desember 2012, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
539. Slip Setoran tanggal 27 Juni 2011, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 63.750.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
540. Slip Setoran tanggal 07 Juni 2011, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
541. Slip Setoran tanggal 12 November 2009, Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 126.600.000,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
542. Slip Setoran tanggal 01 Oktober 2009, Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
543. Slip Setoran tanggal 18 April 2012, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 1.197.520.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
544. Slip Setoran tanggal 10 Oktober 2012, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah).
545. Slip Setoran tanggal 08 Juni 2012, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
546. Slip Setoran tanggal 05 November 2012, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
547. Slip Setoran tanggal 31 Maret 2011, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

548. Slip Setoran tanggal 07 Desember 2011, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
549. Slip Setoran tanggal 25 Agustus 2011, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
550. Slip Setoran tanggal 22 Desember 2011, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
551. Slip Setoran tanggal 07 Juni 2011, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah).
552. Slip Setoran tanggal 01 Oktober 2009, Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
553. Slip Setoran tanggal 04 Oktober 2010, Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
554. Slip Setoran tanggal 12 November 2009, Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 126.600.000,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
555. Aplikasi Transfer tanggal 23 Juni 2002 dari Rekening Nomor 200182018000276 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 1600000217519 (Bank Mandiri) an. Labora Sitorus dengan jumlah Transfer Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
556. Aplikasi transfer tanggal 12 Maret 2012 dari Rekening Nomor 200182018000276 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 1600100013651 (Bank Mandiri Cab. Sorong) dengan jumlah Transfer Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

557. Aplikasi transfer 26 agustus 2011 dari Rekening Nomor 200182018000276 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 1600000217519 (Bank Mandiri) an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
558. Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Labora Sitorus
559. Formulir permohonan pembukaan rekening tanggal 11 Januari 2011, Nomor Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus
560. Data pengurus.
561. Rekening koran tabungan tabungan 01 Januari 2008 s/d 26 Mei 2013 (hal. 1 dari 6, hal 2 dari 6, hal 3 dari 6, hal 4 dari 6, hal 5 dari 6, hal 6 dari 6, hal 1 dari 4, hal 2 dari 4, hal 3 dari 4 dan hal 4 dari 4).
562. 2(dua) lembar Foto copy Formolir Permohonan Pembukaan Rekening di Bank Papua Cab Sorong atas nama Labora Sitorus dengan nomor rekening 18-20-00-29924-7 tertanggal 28 agustus 2008 beserta satu lembar Foto copy sim An Labora Sitotus;
563. 2(dua) lembar Foto copy Formolir Permohonan Pembukaan Rekening di Bank Papua Cab Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 tertanggal 11 Januari 2011 beserta satu lembar Foto copy KTP An Labora Sitotus;
564. 1(satu) lembar Foto copy Slip penyetoran dari AFU di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp. 76.500.000,- (tuju puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6, tanggal 5 Mei 2011;
565. 1(satu) lembar foto copy slip Penyetoran dari FAUJIA di Bank Papua Cab. Sorong, ke pemilik rekening atas nama Labora Sitorus sebesar Rp. 325.000.000,-(tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 17 Desember 1012;
566. 1(satu) lembar foto copy slip Penyetoran di Bank Papua Cab. Sorong, pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp. 63.750.000,- (enam puluh tiga juta tuju



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ,  
tanggal 27 Juni 2011;

567. 1(satu) lembar Foto copy slip Penyetoran di Bank Papua Cab. Sorong, pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 07 Juni 2011;
568. 1(satu) lembar Foto copy slip Penyetoran dari Jeny S. Pasaribu di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7, tanggal 01 Oktober 2009;
569. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran dari M. Nur di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp. 126.600.000,-(seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7, tanggal 12 November 2009;
570. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran dari JIMI di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorusl sebesar Rp. 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 10 Oktober 2012;
571. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran dari Jimmy Legesang di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp.1.197.520.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah ) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 18 April 2012;
572. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran dari Santi Purba di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp. 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 05 November 2012;
573. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran dari ANDY R di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus Sebesar Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6, tanggal 08 Juni 2012;

574. A. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran dari Labora Sitorus di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp. 63.750.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6, tanggal 27 Juni 2011;

B. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran dari Labora Sitorus di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6, tanggal 07 Desember 2011;

575. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran di Bank Papua Cab. Sorong, pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp. 50.000. 000,- (lima puluh juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6, tanggal 31 Maret 2011;

576. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran dari Rismawati di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6, tanggal 25 Agustus 2011;

577. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran dari Rismawati di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus Sebesar Rp. 500.000. 000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6, tanggal 22 Desember 2011;

578. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran Jeny Pasaribu di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7, tanggal 01 Oktober 2009;

579. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6, tanggal 07 Juni 2011;

580. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran dari Rismawati. S di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7, tanggal 04 Oktober 2010 ;

581. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran dari M. Nur di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp. 126.600.000,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7, tanggal 12 november 2009;

582. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran dari Rismawati. S di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7, tanggal 28 Desember 2010;

583. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 160.0000.21751.9 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), tanggal 23 Juni 2011;

584. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 160.0000.21751.9 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), tanggal 08 Juni 2011;

585. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 160.0000.21751.9 Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 26 Agustus 2011;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

586. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Mandiri Cab. Sorong, atas nama PT. Seno Adhi Wijaya dengan Nomor Rekening 160. 01.000.13651 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), tanggal 12 Maret 2012;
587. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 160.0000.21751.9 Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 05 Juli 2012;
588. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Papua Cab. Monokwari, atas nama PT. BPR Arfak Indonesia dengan Nomor Rekening 300.2150.01.00783.6 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), tanggal 18 April 2012;
589. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama PT Seno Adhi Wijaya dengan Nomor Rekening 160.01.000.13651 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 06 April 2011;
590. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 160.0000.21751.9 Sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tanggal 30 Desember 2010;
591. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama Labora Sitorus dengan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 160.0000.21751.9 Sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), tanggal 02 Juli 2010;

592. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 ke Bank Mega Cab. Sorong, atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 02-164-00-27-00034-3 sebesar Rp. 150.000.000,- (ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 02 Juli 2010;

593. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 154-00-981-6610-5 Sebesar Rp. 165.000.000,- (ratus enam puluh lima juta rupiah), tanggal 10 Mei 2010;

594. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 ke Bank Papua Cab. Bintuni, atas nama Rahman S dengan Nomor Rekening 30-11-8300-504784-7 Sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), tanggal 24 November 2009;

595. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman dari bank papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 ke Bank Menga Cab. Sorong, atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 021-6400-27-000-343 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 07 November 2008;

596. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah), tanggal 25 Juni 2009;

597. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), tanggal 04 Juni 2009;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

598. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), tanggal 11 Januari 2011;
599. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus rupiah), tanggal 11 Desember 2008;
600. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 11 Februari 2009;
601. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 18 Februari 2009;
602. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), tanggal 10 April 2012;
603. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 1.370.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), tanggal 05 Mei 2010;
604. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorusl dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 21 Januari 2009;
605. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 29 Januari 2009;
606. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 209.000.000,- (dua ratus Sembilan juta rupiah), tanggal 02 Oktober 2009;

607. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), tanggal 04 Februari 2009;

608. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 08 Oktober 2008;

609. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 17 Desember 2012;

610. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 14 Oktober 2009;

611. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari bank papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), tanggal 06 April 2010;

612. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), tanggal 30 Desember 2009;

613. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), tanggal 10 Juli 2009;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

614. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 126.600.000,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 12 Nopember 2009;
615. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 17 september 2009;
616. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 04 september 2009;
617. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), tanggal 20 September 2012;
618. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 18 Februari 2013;
619. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), tanggal 21 Desember 2012;
620. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 28 Agustus 2008;
621. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), tanggal 07 Juli 2009;
622. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 09 September 2008;

623. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus Juta rupiah), tanggal 05 Oktober 2010;

624. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus Juta rupiah), tanggal 27 Februari 2009;

625. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh Juta rupiah), tanggal 16 Januari 2009;

626. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh Juta rupiah), tanggal 13 Mei 2013;

627. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp. 1500.000.000,- (satu milyar lima ratus Juta rupiah), tanggal 21 Februari 2012;

628. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 17 Maret 2009;

629. 1(satu ) bundel Foto copy Formolir yang sudah di legalisir Laporan Data Jaminan Kredit Atas nama PT. Rotua Pada Bank Papua KCP. Boswezen Sorong beserta lampirannya

630. 1(satu) bundel Foto copy yang telah di legalisir aplikasi pembukaan/ perubahan informasi nasabah bank mandiri Cab. Sorong atas nama badan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha CV. Inti Papua Barat dengan nomor rekening 154-00-0588492-3,  
tanggal 14 Februari 2012, beserta lampirannya;

631. 13(tiga belas) lembar Foto copy rekening koran Bank mandiri atas nama CV.

Inti Papua Barat dengan nomor rekening 154-00-0588492-3 ;

632. 1(satu) bundel Foto copy yang telah di legalisir aplikasi pembukaan rekening  
bank mandiri Cab. Sorong atas nama badan usaha PT. Seno Adhi Wijaya  
dengan nomor rekening 154-00-0426120-6 tanggal 08 Mei 2008 beserta  
lampirannya;

633. 34(tiga puluh empat ) lembar Foto copy rekening koran Bank Mandiri atas  
nama PT. Seno Adhi Wijaya, dengan nomor rekening 154-00-0426120-6;

634. 1(satu) bundel Foto copy yang telah di legalisir aplikasi pembukaan rekening  
Bank Mandiri Cab. Sorong atas nama badan usaha PT. Masindo Mitra Papua  
dengan nomor rekening 154-00-33337777-9, tanggal 01 Agustus 2003 beserta  
lampirannya;

635. 41(empat puluh satu) lembar Foto copy rekening koran Bank Mandiri atas  
nama PT. Masindo Mitra Papua, dengan nomor rekening 154-00-33337777-9;

636. 1(satu) bundel Foto copy yang telah di legalisir aplikasi pembukaan rekening  
GIRO Bank Mandiri Cab. Sorong atas nama badan usaha PT. Gelora  
Cendrawasih Abadi dengan nomor rekening 160-00-00020678-5 tanggal 03  
Juni 2010, beserta lampirannya;

637. 1(satu) lembar Foto copy rekening koran Bank Mandiri atas nama PT. Gelora  
Cendrawasih Abadi, dengan nomor rekening 160-00-00020678-5;

638. 111(seratus sebelas) lembar Foto copy rekening koran tabungan bisnis di  
Bank Mandiri atas nama PT. Gelora Cendrawasih Abadi, dengan nomor  
rekening 160-00-0014636-1;

639. 1(satu) bundel Foto copy yang telah di legalisir aplikasi pembukaan rekening  
Bank Mandiri Cab. Sorong atas nama badan usaha PT. Mega Nusantara  
Indah dengan nomor rekening 154-00-0222335-6, tanggal 05 Juli 2002,  
beserta lampirannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

640. 38(tiga puluh delapan) lembar Foto copy rekening koran Bank Mandiri atas nama PT. Mega Nusantara Indah, dengan nomor rekening 154-00-0222335-6;
641. 1(satu) bundel Foto copy yang telah di legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri Cab. Sorong dengan nomor rekening 154-00-0744020-3 atas nama Jimmi Legesang, tanggal 15 September 2008 beserta lampirannya;
642. 22(dua puluh dua ) lembar Foto copy Rekening koran Bank Mandiri Cab Sorong atas nama Jimmi Legesang dengan nomor Rekening 154.000.7440.203;
643. 1(satu) lembar Foto copy yang telah di legalisir Permohonan membuka rekening tabungan di PT. Bank Niaga Dagang Negara (persero) atas nama Sandritje Panauhe dengan nomor Rekening 076008126116, tanggal 20 Januari 1997;
644. 8(delapan) lembar Foto copy Rekening koran Bank Mandiri Cab Sorong atas nama Sandritje Panauhe dengan nomor Rekening 1540097139012;
645. 2(dua) lembar rekening koran rincian transaksi kredit di Bank Mandiri Cab Sorong atas nama CV. Inti Papua Barat dengan nomor Rekening 154-01-0010430-0;
646. 3(tiga) lembar rekening koran rincian transaksi kredit di Bank Mandiri Cab Sorong atas nama PT. Gelora Cendrawasih Abadi dengan nomor Rekening 160-01-0005047-1 ;
647. 3(tiga) lembar rekening koran rincian transaksi kredit di Bank Mandiri Cab Sorong atas nama PT. Seno Adhi Wijaya , dengan nomor Rekening 160-01-10001365-1.
648. 2(dua) lembar rekening koran giro tanggal 01 Januari 1999 s/d 31 mei 2003 (hal 1 dari 2, hal 2 dari 2);
649. 1(satu) lembar informasi rekening giro cabang teminabuan tanggal 20 September 2011 an. PT. Seno Adhi Wijaya;
650. 1(satu) lembar screen rekening blokir
651. 3(tiga) STP :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/102/VI/2013/Ditreskrimsus tanggal

19 Juni 2013 adalah :

1. Foto copy screen rekening blokir yang telah di legalisir, dengan posisi saldo akhir 5,514,675 K;
2. Foto copy screen rekening blokir yang telah di legalisir, dengan posisi saldo akhir 0 D;
3. Foto copy screen rekening blokir yang telah di legalisir, dengan posisi saldo akhir 271,454 K.
4. Foto copy screen rekening blokir yang telah di legalisir, dengan posisi saldo akhir 271,454 K.
5. Foto copy screen rekening blokir yang telah di legalisir, dengan posisi saldo akhir 5,514, 675 K.
6. Foto copy screen rekening blokir yang telah di legalisir, dengan posisi saldo akhir 0 D.
7. Setoran tunai ke rekening bank Papua cabang Sorong via bank Papua cabang Waisai.
8. Transfer ke Bank Mandiri sorong via Bank Papua cabang Waisai.
9. Foto copy slip setoran tanggal 08 Januari 2009, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
10. Foto copy slip setoran tanggal 23 Agustus 2012, nomor rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
11. Foto copy slip setoran tanggal 24 oktober 2012, nomor rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
12. Foto copy slip setoran tanggal 29 November 2012, nomor rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 607.500.000,- (enam ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy aplikasi transfer tanggal 16 Januari 2013, nomor rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 261.000.000,- (dua ratus enam puluh satu juta rupiah)
14. Foto copy aplikasi transfer tanggal 21 Januari 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
15. Foto copy aplikasi transfer tanggal 27 Mei 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
16. Foto copy aplikasi transfer tanggal 31 Mei 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 118.500.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah)
17. Foto copy aplikasi transfer tanggal 24 Maret 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
18. Foto copy aplikasi transfer tanggal 04 April 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
19. Foto copy aplikasi transfer tanggal 05 April 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
20. Foto copy aplikasi transfer tanggal 24 Juni 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 110.500.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto copy aplikasi transfer tanggal 06 juli 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah)
22. Foto copy aplikasi transfer tanggal 22 juli 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)
23. Foto copy aplikasi transfer tanggal 04 Agustus 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
24. Foto copy aplikasi transfer tanggal 13 September 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 85.000.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah)
25. Foto copy aplikasi transfer tanggal 16 Desember 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
26. Foto copy aplikasi transfer tanggal 12 januari 2012 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
27. Foto copy aplikasi transfer tanggal 25 mei 2012 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
28. Foto copy aplikasi transfer tanggal 6 maret 2012 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Foto copy aplikasi transfer tanggal 08 Maret 2012 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 1.795.500.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
30. Foto copy aplikasi transfer tanggal 09 Maret 2012 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah)
31. Foto copy aplikasi transfer tanggal 26 Maret 2012 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah)
32. Foto copy aplikasi transfer tanggal 14 Maret 2013 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
33. Foto copy aplikasi transfer tanggal 29 april 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah)
34. Foto copy aplikasi transfer tanggal 29 juni 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
35. Foto copy aplikasi transfer tanggal 16 juni 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)
36. Foto copy aplikasi transfer tanggal 05 Mei 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Foto copy aplikasi transfer tanggal 30 agustus 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 250.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
38. Foto copy aplikasi transfer tanggal 20 agustus 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
39. Foto copy aplikasi transfer tanggal 14 Desember 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
40. Foto copy aplikasi transfer tanggal 07 Oktober 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
41. Foto copy aplikasi transfer tanggal 14 Oktober 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
42. Foto copy aplikasi transfer tanggal 13 Oktober 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
43. Foto copy aplikasi transfer tanggal 12 November 2012 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
44. Foto copy aplikasi transfer tanggal 12 november 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Foto copy aplikasi transfer tanggal 16 november 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
46. fotokopi aplikasi transfer tanggal 27 Juli 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)
47. Foto copy aplikasi transfer tanggal 21 Juli 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
48. Foto copy aplikasi transfer tanggal 19 juli 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- b. Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/103/VI/2013/Ditreskrimsus tanggal 19 Juni 2013 adalah :
  1. Foto copy Rekening Koran Giro Nomor Rekening : 301.21.20.01.00751.6 a.n. Pilar utama saksi tanggal 01 Januari 2007 s/d 05 Juni 2013 sebanyak 4 (empat) halaman;
  2. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy Charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Saksi) tanggal 15 Juli 2009 dengan nominal Rp. 2.807.795.100,- (dua milyar delapan ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu seratus rupiah) yang dilegalisir.
  3. Foto copy Salinan Cek tanggal 23 Juli 2009 dengan nominal Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dilegalisir
  4. Foto copy Salinan Cek Nomor CB 250236 tanggal 24 Agustus 2009 dengan nominal Rp. 222.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) yang dilegalisir.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Salinan Cek Nomor CB 250234 tanggal 04 Agustus 2008 dengan nominal Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
6. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy Charles Wilton (Dir PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 16 November 2008 dengan nominal Rp. 2.878.338.600,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh delapan tiga ratus tiga puluh delapan enam ratus rupiah) yang dilegalisir
7. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250240 tanggal 17 November 2009 dengan nominal Rp. 2.567.578.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)
8. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy Charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 30 Desember 2009 dengan nominal Rp. 2.339.829.250,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dilegalisir
9. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250243 tanggal 4 Januari 2010 dengan nominal Rp. 255.250.000,- (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilegalisir
10. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250241 tanggal 4 Januari 2010 dengan nominal Rp. 2.085.550.000,- (dua milyar delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang dilegalisir
11. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy Charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 19 Mei 2010 dengan nominal Rp. 4.236.400.300,- (empat milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh rupiah) yang dilegalisir.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250243 tanggal 20 Mei 2010 dengan nominal Rp.4.236.400.000,- (empat milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yang dilegalisir.
13. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 07 September 2010 dengan nominal Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang dilegalisir.
14. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250247 tanggal 08 September 2010 dengan nominal Rp.1.766.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) yang dilegalisir.
15. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 30 Desember 2011 dengan nominal Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
16. Foto copy salinan Cek Nomor CB 492012 tanggal 18 Januari 2012 dengan nominal Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
17. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 17 Juni 2011 dengan nominal Rp.3.244.475.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dilegalisir.
18. Foto copy salinan Cek Nomor CB 492008 tanggal 20 Juni 2011 dengan nominal Rp.3.235.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) yang dilegalisir.
19. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pilar Utama Sakti) tanggal 19 Mei 2011 dengan nominal Rp.3.244.475.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dilegalisir.
20. Foto copy salinan Cek Nomor CB 492006 tanggal 20 Mei 2011 dengan nominal Rp.3.220.000.000,- (empat milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu tiga ratus rupiah) yang dilegalisir.
21. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 14 maret 2013 dengan nominal Rp.5.040.000.000,- (lima milyar empat puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
22. Foto copy salinan Cek Nomor CB 492013 tanggal 14 Maret 2013 dengan nominal Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang dilegalisir.
23. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 02 Desember 2010 dengan nominal Rp.1.532.718.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) yang dilegalisir.
24. Foto copy salinan Cek Nomor CB 492004 tanggal 12 Juni 2010 dengan nominal Rp.1.532.718.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) yang dilegalisir.
25. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 19 oktober 2009 dengan nominal Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang dilegalisir.
26. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250237 tanggal 20 Oktober 2009 dengan nominal Rp.890.050.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta lima puluh ribu rupiah) yang dilegalisir.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250237 tanggal 20 Oktober 2009 dengan nominal Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yang dilegalisir.
28. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 08 Juli 2010 dengan nominal Rp.4.211.692.650,- (empat milyar dua ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang dilegalisir.
29. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250246 tanggal 09 Juli 2010 dengan nominal Rp.4.211.692.650,- (empat milyar dua ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang dilegalisir.
30. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 20 september 2010 dengan nominal Rp.4.979.625.000,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dilegalisir.
31. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250249 tanggal 15 September 2010 dengan nominal Rp.427.300.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilegalisir.
32. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 04 Juni 2010 dengan nominal Rp.4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah) yang dilegalisir.
33. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250245 tanggal 07 juni 2010 dengan nominal Rp.4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah) yang dilegalisir.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 20 september 2010 dengan nominal Rp.4.979.625.000,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dilegalisir.
35. Foto copy salinan Cek Nomor CB 492002 tanggal 21 September 2010 dengan nominal Rp.2.436.000.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh enam juta rupiah) yang dilegalisir.
36. Foto copy salinan cek tanggal 21 September 2010 dengan nominal Rp. 543.000.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang dilegalisir.
37. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 15 Juli 2009 dengan nominal Rp.2.807.795.100,- (dua milyar delapan ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu seratus rupiah) yang dilegalisir.
38. Foto copy salinan Cek Nomor CB 492011 tanggal 22 November 2012 dengan nominal Rp.4.129.000.000,-(empat milyar seratus dua puluh sembilan juta rupiah) yang dilegalisir.
39. Foto copy KTP an. Godeliva Poluan NIK 9206014307890002.
40. Foto copy KTP an. Tomy Iswahyudi NIK 9171012604760005.
41. Foto copy KTP an. Rastiya Alimudin NIK 9206015406870003.
42. Foto copy KTP an. Novita Saroinsong NIK 9206014111910002.
- c. Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/104/VI/2013/Ditreskrimsus tanggal 19 Juni 2013 adalah :
  1. Foto copy Rekening Koran tabungan Nomor Rekening : 150.23.30.02.00180.7 an. Silvana Wanma tanggal 01 Juni 2010 s/d 24 Mei 2013 sebanyak 24 (dua puluh empat) halaman yang dilegalisir.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy aplikasi transfer tunai Nomor 701 tanggal 01 juli 2010 an. Selviana Wanma kepada rekening 124-000-447-4335 (Bank mandiri cabang Ambassador) dengan jumlah transfer Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Foto copy Slip Penarikan tanggal 14 Juli 2010 Nomor Rekening 150.23.30.02.00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
4. Foto copy Slip Setoran tanggal 28 Juli 2010 a.n Selvi W kepada Rekening Nomor 202 182011013563 an. Besar Tjahjono dengan jumlah setoran Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) yang dilegalisir
5. Foto copy Slip Setoran tanggal 28 Juli 2010 a.n. Selvi W kepada Rekening Nomor 202182011010756 a.n Syafrin dengan jumlah setoran Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dilegalisir.
6. Foto copy Aplikasi Transfer Nomor 883 tanggal 28 Juli 2010 an. Selviana wanma kepada Rekening 124-000-447-4335 (Bank mandiri cabang ambassador) an. Selviana Wanma dengan jumlah transfer Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
7. Foto copy Slip Setoran tanggal 28 Juli 2010 a.n. Selvi W kepad Rekening Nomor 202 1820110189937 a,b, Henry A.G Wairara dengan jumlah setoran Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dilegalisir
8. Foto copy Slip Penarikan tanggal 28 Juli 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
9. Foto copy Slip Penarikan tanggal 28 Juli 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang dilegalisir.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Slip Penarikan tanggal 30 Juli 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang dilegalisir.
11. Foto copy Slip Setoran tanggal 30 Juli 2010 an. Selviana Wanma kepada rekening nomor 202 182011013563 an. Besar Tjahjono dengan jumlah setoran Rp. 700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) yang dilegalisir
12. Foto copy Slip Setoran tanggal 13 Agustus 2010 an. Selviana Wanma kepada Rekening Nomor 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah setoran Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) yang dilegalisir
13. Foto copy Slip Penarikan tanggal 16 Agustus 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dilegalisir.
14. Foto copy Slip Setoran tanggal 16 Agustus 2010 an. Selviana Wanma kepada rekening nomor 202 182011013563 an. Besar Tjahjono dengan jumlah setoran Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) yang dilegalisir
15. Foto copy Slip Setoran tanggal 16 Agustus 2010 an. Selviana Wanma kepada Rekening Nomor 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah setoran Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang dilegalisir
16. Foto copy Slip Penarikan tanggal 20 September 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dilegalisir.
17. Foto copy Slip Penarikan tanggal 21 September 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dilegalisir.

753

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Slip Penarikan tanggal 21 September 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dilegalisir.
19. Foto copy Slip Setoran tanggal 21 September 2010 a.n. Selvi W kepada Rekening Nomor 202182011010756 a.n Syafrin dengan jumlah setoran Rp. 6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilegalisir.
20. Foto copy Slip Penarikan tanggal 01 Oktober 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah) yang dilegalisir.
21. Foto copy Slip Penarikan tanggal 25 November 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dilegalisir.
22. Foto copy Slip Setoran tanggal 26 November 2010 an. Selviana Wanma kepada rekening nomor 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah setoran Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang dilegalisir
23. Foto copy Slip Penarikan tanggal 01 Desember 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
24. Foto copy Aplikasi transfer Nomor 1859 tanggal 17 November 2011 an. Rama M. Kepada rekening nomor : 124.000.447.4335 (bank Mandiri cabang ambassador) an. Selviana wanma dengan jumlah transfer Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang dilegalisir.
25. Foto copy Slip Penarikan tanggal 05 Januari 2012 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang dilegalisir.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Foto copy Slip Penarikan tanggal 05 Januari 2012 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
27. Foto copy Slip Setoran tanggal 05 Januari 2012 an. Selviana wanma kepada Rekening Nomor 202.233006018451 an. Fanny B Soumokil dengan jumlah setoran Rp. 41.270.000,- (empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dilegalisir
28. Foto copy Slip Setoran tanggal 19 September 2011 an. Rama kepada Rekening Nomor 150. 23.30.02.00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah setoran Rp. 267.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang dilegalisir
29. Foto copy Slip Setoran tanggal 12 Oktober 2012 an. Epi Rimbindi kepada Rekening Nomor 150.23.30.02.00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah setoran Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dilegalisir
30. Foto copy Slip Penarikan tanggal 15 Oktober 2012 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
31. Foto copy Slip Penarikan tanggal 07 Desember 2012 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dilegalisir.
32. Foto copy Slip Penarikan tanggal 01 Juli 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
33. Foto copy Slip Penarikan tanggal 15 Maret 2013 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
34. Foto copy Slip Setoran tanggal 15 Maret 2013 an. Rama M kepada Rekening Nomor 150. 23.30.02.00180.7 an. Selviana Wanma dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah setoran Rp. 2.746.000.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang dilegalisir

35. Foto copy KTP an. Selviana Wanma NIK :9205035502730001

36. Foto copy KTP an. Selviana Wanma NIK :0950075502732009

37. Foto copy Formulir Permohonan Pembukaan Rekening an. Selviana Wanma.

652. 1(satu) bundel Foto copy Formulir yang telah dilegalisir Permohonan Pembukaan Rekening di Bank Papua Cabang Teminabuan atas nama PT. Seno Adhi Wijaya (SAW) dengan nomor rekening 21-2001-00897-2 tertanggal 20 September 2011 beserta lampirannya;

653. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip penyetoran dari PT. Seno Adhi Wijaya di Bank Papua Cab. Teminabuan ke rekening pemilik atas nama PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.1.959.000.000,- ( satu milyar sembilan ratus lima puluh Sembilan juta rupiah ) dengan Nomor Rekening 201-21-2001-00897-2 , tanggal 21 September 2011 beserta lampirannya;

654. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip penyetoran dari PT. Seno Adhi Wijaya di Bank Papua Cab. Teminabuan ke rekening pemilik atas nama PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp. 1.074.000.000,- ( satu milyar tujuh puluh empat juta rupiah ) dengan Nomor Rekening 201-21-2001-00897-2 , tanggal 09 Februari 2012 beserta lampirannya;

655. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip penyetoran dari PT. Seno Adhi Wijaya di Bank Papua Cab. Teminabuan ke rekening pemilik atas nama PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp. 1.197.520.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah ) dengan Nomor Rekening 201-21-2001-00897-2 , tanggal 17 April 2012 beserta lampirannya;

656. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip penyetoran dari PT. Seno Adhi Wijaya di Bank Papua Cab. Teminabuan ke rekening pemilik atas nama PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.2.321.330,- (dua milyar tiga ratus dua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 201 - 21-2001-00897-2, tanggal 07 November 2012 beserta lampirannya;

657. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip penyetoran dari PT. Seno Adhi Wijaya di Bank Papua Cab. Teminabuan ke rekening pemilik atas nama PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.1.485.630.000,- ( satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah ) dengan Nomor Rekening 201-21-2001-00897-2 , tanggal 07 September 2012 beserta lampirannya;

658. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip penyetoran dari PT. Seno Adhi Wijaya di Bank Papua Cab. Teminabuan ke rekening pemilik atas nama PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp. 1.225.925.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah ) dengan Nomor Rekening 201-21-2001-00897-2 , tanggal 20 Desember 2012 beserta lampirannya;

659. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip penyetoran dari PT. Seno Adhi Wijaya di Bank Papua Cab. Teminabuan ke rekening pemilik atas nama PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp. 709.957.500,- (tujuh ratus sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ) dengan Nomor Rekening 201-21-2001-00897-2 , tanggal 26 April 2013 beserta lampirannya.

660. 1(satu) bundel Foto copy Formulir yang telah dilegalisir surat Permohonan Pembukaan Rekening Simpeda di Bank Papua Cabang sorang atas nama Jenny Boru Pasaribu dengan Nomor Rekening 18-2027-0008-6 tertanggal 02 Februari 2012 beserta lampirannya;

661. 1(satu) bundel Foto copy Formulir yang telah dilegalisir surat Permohonan Pembukaan Rekening Deposito di Bank Papua Cabang sorang atas nama Jenny Boru Pasaribu dengan Nomor Rekening 207-24-2002.00001-4 tertanggal 02 Februari 2012 beserta lampirannya;

662. 1(satu) bundel Foto copy Formulir yang telah dilegalisir surat Permohonan Pembukaan Rekening Giro di Bank Papua Cabang sorang atas nama PT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rotua dengan Direktur Lulu Ilvani dengan Nomor Rekening 21-2001-00011-1 tertanggal 26 September 2012 beserta lampirannya;

663. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip penyetoran giro dari Labora Sitorus ke rekening pemilik atas nama PT. Rotua dengan Nomor Rekening 207-21-200-100011-1, sebesar Rp. 154.671.667,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah) tanggal 25 Oktober 2012;

664. 1(satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Slip Penyetoran Giro dari Jimmy ke rekening pemilik atas nama PT. Rotua dengan Nomor Rekening 207-21-200-100011-1, sebesar Rp. 154.671.667,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah) tanggal 26 November 2012;

665. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Aplikasi Transfer dari Labora Sitorus (PT. Rotua) ke rekening BCA Cab. Mayjend Sungkono Sby pemilik atas nama Hasanudin dengan Nomor Rekening 82-905-2792-0, sebesar Rp. 690.000.000,- (enam ratus Sembilan puluh juta rupiah) tanggal 26 September 2012;

666. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Aplikasi Transfer dari Labora Sitorus (PT. Rotua) ke rekening Mandiri Cab. Pemuda Surabaya pemilik atas nama PT. Catur Kokoh Mobil dengan Nomor Rekening 142-00-0435080-6, sebesar Rp.3.288.000.000,-(tiga milyar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) tanggal 26 September 2012;

667. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip penarikan di bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-1820-180-0027-6, sebesar Rp. 154.671.667,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah) tanggal 26 November 2012;

668. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip penarikan di bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-1820-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 180-0027-6, sebesar Rp. 154.671.667,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah ) tanggal 25 Oktober 2012;
669. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir rekening Koran PT. Bank Papua Cab. Sorong atas nama PT. Rotua dengan Nomor Rekening 207-21-200-100011-1, periode dari tanggal 1 september 2012 s/d 18 Juni 2013;
670. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Jurnal (Pemindah Bukuan) di bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 18-20-2700311-4 ke Nomor Rekening 207-21-200-100011-1 atas nama PT. Rotua sebesar Rp.146.634.806,- (seratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam rupiah ) tanggal 25 Maret 2013;
671. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Jurnal (Pemindah Bukuan) di bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 18-20-2700311-4 ke Nomor Rekening 207-21-200-100011-1 atas nama PT. Rotua sebesar Rp.148.985.209,-(seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus Sembilan rupiah) tanggal 25 April 2013;
672. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Jurnal (Pemindah Bukuan) di bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 18-20-2700311-4 ke Nomor Rekening 207-21-200-100011-1 atas nama PT. Rotua sebesar Rp.151.335.639,-(seratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) tanggal 26 Februari 2013;
673. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Jurnal (Pemindah Bukuan) di Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 18-20-2700311-4 (seratus lima puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus tiga belas rupiah) tanggal 25 Januari 2013;
674. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Jurnal (Pemindah Bukuan) di Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 18-20-2700311-4 ke Nomor Rekening 207-21-200-100011-1 atas nama PT. Rotua sebesar Rp. 152.397.084,- (seratus lima puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh empat rupiah ) tanggal 21 Desember 2012;

675. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Kuasa untuk mendebet rekening dari Labora Sitorus kepada PT. Bank Papua Pembangunan Daerah Papua kantor cabang Pembantu Boswezen atas nama Aswir dengan Nomor Rekening AC 207- 18-20-27-00311-4 tanggal 04 Desember 2012;

676. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Aplikasi Transaksi pengiriman di Bank Papua Cab. Sorong dari atas nama Jimmi Legesang ke Bank Mandiri Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 160--00-0021-7519 sebesar Rp.1.959.000.000,-(satu milyar sembilan ratus lima puluh Sembilan juta rupiah) tanggal 23 September 2011;

677. 1(satu) lembar Foto copy Cek No. CB. 677978 Bank Papua senilai Rp. 1.197.520.000,- (satu milyar seratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang dilampiri KTP atas nama Jimmi Legesang, tanggal 18 April 2012;

678. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Deposito Berjangka di Bank Papua Kcp. Boswesen No. Seri A 024501 dengan nomor Rekening 207-24-2002-00001-4 senilai Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) atas nama Jenny Boru Pasaribu, tanggal 02 Februari 2012;

679. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Cek No. CB. 677980 Bank Papua senilai Rp. 2.321.330.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 08 November 2012 dan Foto copy Cek No. CB. 677981 Bank Papua senilai Rp.1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 21 Desember 2012 atas nama Jimmi Legesang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

680. 1(satu) lembar Foto copy Cek No. CB. 677982 Bank Papua senilai Rp. 709.000.000,- (tujuh ratus sembilan juta rupiah) yang dilampiri KTP atas nama Ertinawati Sinambela, tanggal 29 April 2013;
681. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Cek No. CB. 677977 Bank Papua senilai Rp.1.074.000.000,- (satu milyar tujuh puluh empat juta rupiah) atas nama Jimmi Legesang, tanggal 10 Februari 2012; beserta aplikasi pengiriman dari Jimmi Legesang ke Bank Mandiri Basuki Rahmat sorong dengan Nomor Rekening 154-009-81-6610-5 atas nama Labora Sitorus sebesar Rp.1.074.000.000,-(satu milyar tujuh puluh empat juta rupiah) tanggal 10 Februari 2012;
682. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Cek Bank Papua senilai Rp. 1.484.903.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) tertanggal 11 September 2012 yang dilampiri KTP An. Jimmi Legesang dan 1 (satu) lembar Foto copy Slip Aplikasi Pengiriman atas nama Jimmi Legesang di Bank Papua ke Bank Mandiri Cab. Sorong atas nama PT. Seno Adhi Wijaya dengan Nomor Rekening 160-01-000-1365-1 senilai Rp.1.483.853.000,-(satu milyar empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga rupiah), tanggal 27 September 2012 beserta slip setoran;
683. 1(satu) lembar Foto copy Cek No. CB. 677982 Bank Papua senilai Rp. 709.000.000,- (tujuh ratus sembilan juta rupiah) yang dilampiri KTP atas nama Ertinawati Sinambela, tanggal 29 April 2013;
684. 1(satu) bundel Foto copy yang telah dilegalisir Surat Penyerahan Data Kekayaan Data Nasabah Nomor 260/HKM.Bhk/2013 tanggal 27 Mei 2013 dan Surat Nomor 275/ HMK.Bhk/2013 tanggal 30 Mei 2013.
685. 1(satu) bundel dokumen Foto copy yang telah di legalisir data kendaraan dari PT. Catur Kokoh Mobil Nasional yang ditujukan kepada Bank Papua tanggal 30 Agustus 2012:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

686. 1(satu) bundel dokumen Foto copy yang telah di legalisir surat dari CV.

Sumber Karya Abadi yang ditujukan kepada Labora Sitorus tanggal 29 Agustus 2012 dengan rincian sebagai berikut :

- \* Penawaran truck Merek NINO tanggal 10 Agustus 2012;
- \* Penawaran harga No. 694/SKA/SK/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012;
- \* Surat permohonan transfer No. 379/SKA/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012

687. 1(satu) bundel Foto copy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening/Formulir Data Nasabah Perorangan Bank Mega atas nama Jimmi Legesang dengan Nomor Rekening 021640020008520 tanggal 02 Juli 2008;

688. 1(satu) lembar Foto copy legalisir Slip Setoran rekening Bank Mega yang ditujukan kepada saudara Jimmi Legesang Nomor Rekening 02.164.00.20.00852.0, Cabang Sorong, tanggal 02 Juli 2008, 07 Juli 2008;

689. 1(satu) lembar Foto copy legalisir Slip Setoran rekening Bank Mega yang ditujukan kepada saudara Jimmi Legesang Nomor Rekening 02.164.00.20.00852.0 Cabang Sorong, tanggal 05 Agustus 2008, 12 Agustus 2008;

690. 1(satu) lembar Foto copy legalisir Slip Setoran rekening Bank Mega yang ditujukan kepada saudara Jimmi Legesang Nomor Rekening 02.164.00.20.00852.0 Cabang Sorong, tanggal 16 September 2008 dan 30 Oktober 2008;

691. 1(satu) lembar Foto copy legalisir Bilyet Giro Nomor GE 646574 dan slip setoran rekening Bank Mega yang ditujukan kepada saudara Jimmi Legesang Nomor Rekening 02.164.00.20.00852.0 Cabang Sorong tanggal 24 November 2008;

692. 1(satu) lembar Foto copy legalisir history transaksi tanggal 1-1-2008 sampai 30-5-2013 Nomor Rekening 021640020008520 atas nama Jimmi Legesang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

693. Foto copy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Mega atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 02.164.00.27.000343 di Kantor Cabang Sorong tanggal 17 Juni 2008;
694. Foto copy legalisir aplikasi penutupan rekening Bank Mega atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 02.164.00.27.000343 di Kantor Cabang Sorong tanggal 19 September 2011;
695. Foto copy legalisir Surat Pernyataan beda tanda tangan atas nama Labora Sitorus tanggal 17 Juni 2008;
696. Foto copy legalisir Surat Kuasa untuk melakukan semua transaksi dari Labora Sitorus kepada Sandritje Panauhe tanggal 6 November 2008;
697. Foto copy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mega atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 02.164.20.20.000077 di Kantor Cabang Sorong tanggal 8 Oktober 2008;
698. 1(satu) bundel Foto copy legalisir Slip atau formulir transaksi Bank Mega atas transaksi yang dijalankan dalam rekening-rekening pribadi Labora Sitorus;
699. Foto copy legalisir rekening koran Bank Mega atas nama Labora Sitorus di Nomor Rekening 02.164.00.27.000343 Kantor Cabang Sorong periode 17 Juni 2008 sampai dengan 19 September 2011;
700. Foto copy legalisir Rekening Koran Bank Mega atas nama Labora Sitorus di Nomor Rekening 02.164.20.20.000077 Kantor Cabang Sorong periode 8 Oktober 2008 sampai dengan 25 April 2013;
701. Foto copy legalisir rekening koran Bank Mega atas nama Labora Sitorus di Nomor Rekening 02.164.00.20.192402 Kantor Cabang Sorong periode 25 Januari 2010 sampai dengan 25 April 2013
702. 1(satu) bundel Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Jual Beli dari PT. United Tractor Tbk Cabang Sorong dengan No. 28345 tanggal 9 Oktober 2008 antara PT. Seno Adhi Wijaya dengan saudari Sandritje Panauhe selaku Komisaris beserta bukti dan pengiriman pembayaran dari Bank Mega atas nama Labora Sitorus tanggal 10 Oktober 2008 beserta lampirannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

703. 1(satu) bundel Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Jual Beli dari PT. United Tractor Tbk Cabang Sorong dengan No. 37023 tanggal 16 Desember 2010 antara PT. Rotua Chrisey Hamonangan Nusantara dengan saudari Sandritje Panauhe selaku Komisaris beserta lampirannya.

### Terlampir Dalam Berkas Perkara

~ 1(satu) unit kapal LCT Euro

Karena pengangkutan yang dilakukan oleh kapal tersebut didasarkan atas dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) TPKT CV. Bintang Tiurma dengan menerima imbalan jasa pengangkutan, serta Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidananya (*requisitoir*), tentang 1(satu) unit kapal LCT Euro tersebut, maka oleh karenanya tentang barang bukti tersebut akan Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Yohanis Lie ;

~ 1(satu) unit Kapal Batamas Sentosa I GT 273 No 115/GGD ;

~ 3(tiga) unit Flowmeter warna coklat dengan tipe FR 00541-04X;

~ 2(dua) unit Alkon yang terdiri dari merk Honda GX 160 warna hitam dan Alkon merk Robin warna kuning

~ 1(satu) unit Truck tangki warna merah kombinasi putih bertuliskan Pertamina DS 9673 HL Nomor Rangka FP415T-550011.

~ 1(satu) unit truck tangki warna merah kombinasi putih bertuliskan Pertamina DS 9795 HL Nomor Rangka FP415T-530032.

Karena berdasarkan alat-alat bukti dalam perkara ini, barang bukti tersebut diatas diperoleh berdasarkan kepemilikan yang sah serta Ijin Pengangkutan yang sah yang dimiliki oleh PT. Seno Adhi Wijaya, maka haruslah Dikembalikan kepada PT. Seno Adhi Wijaya ;

~ 1(satu) unit Kapal LCT Rotua III GT 335/921/MMj ;

~ 1(satu) unit Kapal Aman No. 8 (rusak/tanpa mesin) ;

~ 1(satu) unit kapal KLM Monang Jaya dengan GT 64 No. 823/MMJ berwarna biru ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ 1(satu) unit penampung bahan bakar minyak solar yang menyerupai kapal berwarna biru dengan muatan sebanyak  $\pm 20$  (dua puluh) ton ;
- ~ 1(satu) unit Excavator Caterpillar type 320D Serial Number BZP03650 dengan Nomor Mesin 0GDC67456 beserta Amphibius dan Long Arm merek EIK ;
- ~ 1(satu) unit Truck Toronto 6 x 4 berwarna putih merk Hino dengan Nomor Polisi L 9909 UQ dengan nomor rangka : MJEFM2PNKCJZ-13097 dengan Nomor Mesin P111CUBJ-15165, beserta kunci kontak ;
- ~ 1(satu) unit Truck Toronto 6 x 4 berwarna hijau merk Hino dengan Nomor Polisi L 9167 UQ dengan Nomor Rangka : MJEFM8JNKCJM-35301, Nomor Mesin JO8EUFJ-45723 beserta kunci kontak ;
- ~ 1(satu) unit truck Toronto 6 x 4 berwarna hijau merk Hino dengan Nomor Polisi L 9768 UQ dengan Nomor Rangka : MJEFM8JNKCJM-35300, Nomor Mesin JO8EUFJ-45722 beserta kunci kontak ;
- ~ 1(satu) unit truck Toronto 6 x 4 berwarna hijau merk Hino dengan Nomor Polisi L 9218 UQ dengan Nomor Rangka : MJEFM8JNKCJM-35274, Nomor Mesin JO8EUFJ-45674 beserta kunci kontak ;
- ~ 1(satu) unit truck Toronto 6 x 4 berwarna hijau merk Hino dengan Nomor Polisi L 9446 UQ dengan Nomor Rangka : MJEFM8JNKCJM-35012, Nomor Mesin JO8EUFJ-45298 beserta kunci kontak ;
- ~ 1(satu) unit truck tronton 6 x 4 berwarna hijau merk Hino dengan Nomor Polisi L 9292 UQ dengan Nomor Rangka : MJEFM8NKCJM-35013, Nomor Mesin : JO8EUFJ-45299, beserta kunci kontak ;
- ~ 1(satu) unit truck warna merah merk Toyota Dyna dengan Nomor Polisi DS 9788 HD dengan Nomor Rangka MHFC1JU43A5003176, Nomor Mesin WOADT-RJ12269, beserta kunci kontak dan 1 (satu) buku Warranty dan Service Berkala atas nama Sandritje Panauhe ;
- ~ 1(satu) unit truck berwarna biru merk Toyota Dyna dengan Nomor Polisi DS 9645 HD dan Nomor Rangka : MHFC1JU4484018030, Nomor Mesin : WOADINJ24291,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK asli atas nama Sandritje Panauhe dengan alamat Jl. Diponegoro RT.002/05 Rufei Kota Sorong ;

- ~ 1(satu) unit KM. Rosalina Indah, GT 18 No. 218/LLI, yang terbuat dari kayu ;
- ~ 1(satu) unit KM. Rotua 2 , GT 34 No. 807/MM3, 2009 MMJ No. 781/L yang terbuat dari kayu ;
- ~ 2(dua) buah kapal yang terbuat dari kayu tanpa nama warna biru ;
- ~ 8(delapan) unit CPU berwarna hitam ;
- ~ 1(satu) unit Laptop merk Sony Vaio ;
- ~ 2(dua) unit mesin ketik berwarna putih.
- ~ 1(satu) buah handphone merek Nokia type RM-495 berwarna hitam beserta kartu telkomsel Nomor 085254553978 ;
- ~ Kayu Olahan jenis merbau terdiri dari :
  1. Berbentuk Doorjamb sebanyak 1.947 (seribu sembilan ratus empat puluh tujuh) batang atau 23,4726 (dua puluh tiga koma empat puluh tujuh dua enam) meter kubik.
  2. Berbentuk Square sebanyak 3.627 (tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh) batang atau 15,1020 (satu lima satu koma nol dua nol) meter kubik.
- ~ Kayu Olahan sebanyak 700.733 Pcs atau 7.645,4214 m<sup>3</sup> yang terdiri dari :
  1. Jenis Kayu Merbau sebanyak 629.822 Pcs atau 6.993,1539 m<sup>3</sup> dengan ukuran :
    - a). Broti besar sebanyak : 167 Pcs atau 31,2076 m<sup>3</sup>
    - b). Broti kecil sebanyak : 73.295 Pcs atau 1.830,4733 m<sup>3</sup>
    - c). Kayu Gergajian pendek sebanyak : 306.942 Pcs atau 868,4400 m<sup>3</sup>
    - d). Papan lebar sebanyak : 51.148 Pcs atau 899,2976 m<sup>3</sup>
    - e). Papan lis sebanyak : 46.396 Pcs atau 359,1513 m<sup>3</sup>
    - f). Papan sempit sebanyak : 100.763 Pcs atau 1.164,7347 m<sup>3</sup>
    - g). Papan tebal sebanyak : 6.563 Pcs atau 420,6595 m<sup>3</sup>
    - h). Skuer sebanyak : 44.548 Pcs atau 1.419,1900 m<sup>3</sup>
  2. Jenis Kayu Meranti sebanyak 19.547 Pcs atau 129,4988 m<sup>3</sup> dengan ukuran :
    - a). Broti Kecil sebanyak : 53 Pcs atau 1,5582 m<sup>3</sup>
    - b). Kayu Gergajian pendek sebanyak : 8008 Pcs atau 16,5146 m<sup>3</sup>



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Papan lebar sebanyak : 3156 Pcs atau 54,5766 m<sup>3</sup>
  - d) Papan lis sebanyak : 8016 Pcs atau 51,8145 m<sup>3</sup>
  - e) Papan sempit sebanyak : 121 Pcs atau 0,9199 m<sup>3</sup>
  - f) Papan tebal sebanyak : 105 Pcs atau 3,8745 m<sup>3</sup>
  - g) Skuer sebanyak : 88 Pcs atau 0,2406 m<sup>3</sup>.
3. Jenis Kayu Indah sebanyak 36.421 Pcs atau 209,6415 m<sup>3</sup> dengan ukuran :
- a) Broti Kecil sebanyak : 885 Pcs atau 11,0675 m<sup>3</sup>
  - b) Kayu Gergajian pendek sebanyak : 20389 Pcs atau 46,1109 m<sup>3</sup>
  - c) Papan lebar sebanyak : 2439 Pcs atau 36,7889 m<sup>3</sup>
  - d) Papan lis sebanyak : 2584 Pcs atau 13,1214 m<sup>3</sup>
  - e) Papan sempit sebanyak : 9855 Pcs atau 95,4710 m<sup>3</sup>
  - f) Papan tebal sebanyak : 66 Pcs atau 1,8909 m<sup>3</sup>
  - g) Skuer sebanyak : 203 Pcs atau 5,1909 m<sup>3</sup>
4. Jenis Kayu Rimba Campuran sebanyak 14.943 Pcs atau 313,1272 m<sup>3</sup> dengan ukuran :
- a) Broti besar sebanyak : 18 Pcs atau 3,8176 m<sup>3</sup>
  - b) Broti kecil sebanyak : 3.151 Pcs atau 100,8915 m<sup>3</sup>
  - c) Kayu Gergajian pendek sebanyak : 507 Pcs atau 0,7985 m<sup>3</sup>
  - d) Papan lebar sebanyak : 4.280 Pcs atau 91,4833 m<sup>3</sup>
  - e) Papan sempit sebanyak : 3.553 Pcs atau 26,2072 m<sup>3</sup>
  - f) Papan tebal sebanyak : 481 Pcs atau 23,5424 m<sup>3</sup>
  - g) Skuer sebanyak : 2.953 Pcs atau 66,3866 m<sup>3</sup>

Karena kayu-kayu tersebut merupakan hasil produksi PT. Rotua yang merupakan Industri Sekunder yang secara hukum resmi mendapatkan ijin dari Instansi yang berwenang yakni Dinas Perindustrian Kota Sorong yang beroperasi sejak tahun 2010, dan barang bukti kayu yang dikembalikan kepada terdakwa berdasarkan SP3 Penyidik Polda Papua dan barang bukti berupa 6(enam) unit truck merupakan barang yang diperoleh berdasarkan kredit investasi secara fiducia melalui Bank Papua Cabang Sorong serta 2(dua) unit excavator diperoleh berdasarkan kredit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai tunda yang berasal dari PT. BFI sebagai lembaga pembiayaan, maka

Dikembalikan kepada PT. Rotua ;

~ Uang sejumlah Rp. 1.535.866 (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) yang terdapat di Rekening Nomor 18.20.18.00027.6 atas nama pemilik Labora Sitorus yang terdapat di Bank Papua Cabang Sorong ;

~ Uang sejumlah Rp. 15.505.813 (lima belas juta lima ratus lima ribu delapan ratus tiga belas rupiah) yang terdapat di rekening Nomor Rekening 18.20.00.299247 atas nama pemilik Labora Sitorus yang terdapat di Bank Papua Cabang Sorong ;

Karena merupakan milik terdakwa, maka Dikembalikan kepada terdakwa Labora Sitorus ;

~ Bahan bakar minyak solar sejumlah 1.000.000 liter ;

~ Uang Hasil Lelang Kayu sebesar Rp. 6.438.000.000,- (enam miliar empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah) ;

~ Kayu Olahan jenis Merbau sebanyak 1.500 pcs ;

Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, akan Pasal 78 Ayat (5) jo Pasal 50 Ayat (3) Huruf (f) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 53 Huruf (b) Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2001, tentang Minyak Dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas Bumi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perUndang-Undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa LABORA SITORUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Ketiga dan Dakwaan Keempat ;
2. Membebaskan ia oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa LABORA SITORUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
  - ~ “SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA MEMBELI HASIL HUTAN YANG DIKETAHUI BERASAL DARI KAWASAN HUTAN YANG DIAMBIL SECARA TIDAK SAH” ;
  - ~ “SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK TANPA IZIN USAHA PENGANGKUTAN” ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama : 6 (enam) Bulan ;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1(satu) unit kapal Lct Euro  
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Yohanis Lie ;
  2. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/120/VII/2011, tanggal 11 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu sawn timber jenis merbau sebanyak  $\pm$  250 M3 (17 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dengan kapal laut .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/147/IX/2011, tanggal 15 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak  $\pm$  200 M3 (10 container) dari pelabuhan Sorong tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa timur menggunakan kapal laut .
4. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/157/IX/2011, tanggal 30 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak  $\pm$  700 M3 (37 container) dari pelabuhan Sorong tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut .
5. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/182/X/2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau dan kayu kuku bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak  $\pm$  700 M3 (37 container) dari pelabuhan Sorong tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut .
6. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/200/IX/2011, tanggal 21 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak  $\pm$  500 M3 (27 container) dan kuku sebanyak  $\pm$  100 M3 (10 container) dari pelabuhan Sorong tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut .
7. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/06/I/2012, tanggal 12 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak  $\pm$  250 M3 (15 container) dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.

8. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/78/IV/2012, tanggal 30 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak  $\pm$  400 M3 (23 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.
9. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/116/VII/2012, tanggal 4 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak  $\pm$  600 M3 (32 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.
10. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/128/VII/2012, tanggal 24 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau dan kayu kuku bahan jadi berupa komponen bahan bangunan kayu merbau sebanyak  $\pm$  100 M3 (5 container) dan kayu kuku sebanyak  $\pm$  120 M3 (7 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.
11. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/140/VIII/2012, tanggal 8 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau dan kayu kuku bahan jadi berupa komponen bahan bangunan kayu merbau sebanyak  $\pm$  500 M3 (26 container) dan kayu kuku sebanyak  $\pm$  200 M3 (10 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor :  
511.1/149/IX/2012, tanggal 06 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan kayu merbau sebanyak  $\pm$  750 M3 (40 container) dan kayu kuku sebanyak  $\pm$  150 M3 (8 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.
13. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor :  
511.1/180/X/2012, tanggal 23 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau dan kayu kuku bahan jadi berupa komponen bahan bangunan kayu merbau sebanyak  $\pm$  800 M3 (48 container) dan kayu kuku sebanyak  $\pm$  20 M3 (2 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.
14. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor :  
511.1/182/X/2012, tanggal 1 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan kayu merbau sebanyak  $\pm$  700 M3 (42 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.
15. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor :  
511.1/192/XI/2012, tanggal 14 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau berupa bahan jadi komponen bahan bangunan sebanyak  $\pm$  600 M3 (35 container) dan kayu kuku sebanyak  $\pm$  50 M3 (3 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.
16. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor :  
511.1/312/XII/2012, tanggal 14 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau berupa bahan jadi komponen bahan bangunan sebanyak  $\pm 1.350$  M3 (75 container) dan kayu kuku sebanyak  $\pm 100$  M3 (5 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.

17. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan No. tanggal 07 Februari 2013 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/ Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan / Penjualan Pelaksana Direktur PT. Rotua tanggal 07 Februari 2013, Surat Kuasa Effendi P.Hutagalung No. 02/SK/ROTUA/II/2012, tanggal 07 Februari 2013, foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/120/VII/2011, Surat Kuasa Ir. Effendi P. Hutagalung Nomor : /SK/ROTUA/II/2013, tanggal 01 Februari 2013) .
18. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan Sorong No. 042/CH-EMKL/XII/SRG-2012, Tanggal 15 Desember 2012 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan PT. CH Sorong tanggal 15 Desember 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (Shipping Order) PT. Christy Hamonangan tanggal 15 Desember 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong NOMOR : 511.1/312/XII/2012, tanggal 14 Desember 2012, Surat Kuasa Effendi P. Hutagalung Nomor : /SK/ROTUA/XII/2012, tanggal 15 Desember 2012) .
19. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan PT. CH Sorong No. 041/CH-EMKL/XII/SRG-2012, tanggal 01 Desember 2012 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. CH Sorong tanggal 01 Desember 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) PT. Christy Hamonangan tanggal 01 Desember 2012, Surat dari Dinas Pertanian Kota Sorong Nomor : 522/685/XII/2012, tanggal 7 Desember 2012 Perihal Surat Keterangan, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong NOMOR : 511.1/198/XI/2012, tanggal 30 November 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Pelaksana Direktur PT. Rotua tanggal 29 November 2012, Surat Kuasa Milawati Nomor : 046/SK/ROTUA/XI/2012, tanggal 29 November 2012) .

20. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan No. Tanggal 24 Juli 2012 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/ Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan tanggal 24 Juli 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) PT. Christy Hamonangan tanggal 24 Juli 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong NOMOR : 511.1/128/VII/2012, tanggal 24 Juli 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Direktur PT. Rotua tanggal 24 Juli 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor: 29/SK/ROTUA/VII/2012, tanggal Juli 2012) .

21. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan No. tanggal 13 Juli 2012 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan tanggal 13 Juli 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) PT. Christy Hamonangan tanggal 13 Juli 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong NOMOR : 511.1/121/VII/2012, tanggal 13 Juli 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Direktur PT. Rotua tanggal 13 Juli 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor: 025/SK/ROTUA/VII/2012, tanggal 13 Juli 2012) .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1(satu) lembar surat perintah kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan No. 027/CH-EMKL/VII/Srg-12, tanggal 04 Juli 2012 tentang Pemasukan / Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan PT. Christy Hamonangan tanggal 04 Juli 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) PT. Christy Hamonangan Sorong tanggal 04 Juli 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong Nomor : 511.1/116/VII/2012, tanggal 04 Juli 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Direktur PT. Rotua tanggal 04 Juli 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 24/SK/ROTUA/VII/2012, tanggal 05 Juli 2012 .
23. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan No. 024/CH-EMKL/V/Srg-2012, tanggal 23 Mei 2012 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari pelabuhan Sorong dari Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan tanggal 23 Mei 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) PT. Christy Hamonangan tanggal 23 Mei 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong Nomor : 511.1/86/V/2012, tanggal 23 Mei 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/ Penjualan Direktur PT. Rotua tanggal 23 Mei 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 19/SK/ROTUA/V/2012, tanggal 23 Mei 2012) .
24. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan No. 015/CH-EMKL/V/Srg-2012, tanggal 30 Mei 2012 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari pelabuhan Sorong dari Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan tanggal 30 Mei 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (Shipping Order ) PT. Christy Hamonangan tanggal 30 Mei 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong Nomor : 511.1/89/V/2012, tanggal 29 Mei 2012,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/ Penjualan Direktur PT. Rotua tanggal 29 Mei 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 18/SK/ROTUA/V/2012, tanggal 23 Mei 2012 .

25. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan Sorong No. 022/CH-EMKL/V/Srg-2012, tanggal 01 Mei 2012 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari pelabuhan Sorong dari perusahaan PT. Christy Hamonangan tanggal 01 Mei 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order ) PT. Christy Hamonangan tanggal 01 Mei 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong Nomor : 511.1/78/IV/2012, tanggal 30 April 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan /Penjualan Direktur PT. Rotua, tanggal 30 April 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 017/SK/ROTUA/IV/2012, tanggal 30 April 2012 .

26. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan No. tanggal 02 November 2012 tentang Pemasukan/ Pengeluaran beserta lampirannya (laporan pemasukan/pengeluaran Barang ke/dari pelabuhan Sorong dari Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan tanggal 02 November 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong Nomor : 511.1/182/X/2012, tanggal 01 November 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Direktur PT. Rotua, tanggal November 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 41/SK/ROTUA/X/2012, tanggal 02 November 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order ) PT. Christy Hamonangan tanggal 02 November 2012) dan 1 (satu) bundel dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) dan Daftar Kayu Olahan (DKO) .

27. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan No. 024/CH-EMKL/XII/SRG-2011, tanggal 02 Desember 2011 tentang pemasukan/pengeluaran beserta lampirannya (laporan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasukan/pengeluaran barang ke/dari pelabuhan Sorong dari perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan tanggal 02 Desember 2011, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) PT. EMKL Christy Hamonangan tanggal 02 Desember 2011, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong Nomor : 511.1/218/XII/2011, tanggal 01 Desember 2011, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Direktur PT. Rotua, tanggal 01 Desember 2011, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 32/SK/ROTUA/XII/2011, tanggal 01 Desember 2011 .

28. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan No. 017/CH-EMKL/XI/SG-11, tanggal 31 Oktober 2011 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan tanggal 31 Oktober 2011, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) EMKL PT. Christy Hamonangan tanggal 31 Oktober 2011, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong Nomor : 511.1/182/X/2011, tanggal 28 Oktober 2011, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Direktur PT. Rotua, tanggal 27 Oktober 2011, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 25/SK/ROTUA/XII/2011, tanggal 31 Oktober 2011) dan 1(satu) bundel dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) dan Daftar Kayu Olahan (DKO) .

29. 1(satu) lembar Laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan Emkl PT. Christy Hamonangan tanggal 01 Oktober 2011, 1(satu) lembar Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) PT. EMKL Christy Hamonangan tanggal 01 Oktober 2011, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Sorong Nomor : 511.1/157/IX/2011, tanggal 30 September 2011, 1(satu) lembar Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Direktur PT. Rotua, tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 September 2011, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 23/SK/ROTUA/IX/2011,  
tanggal 30 Oktober 2011 .

30. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan No. 013/CH-EMKL/IX/SRG-2011, tanggal 08 September 2011 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan PT. Emkl Christy Hamonangan Sorong tanggal 08 September 2011, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) PT. EMKL Christy Hamonangan tanggal 08 September 2011, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong NOMOR : 511.1/142/X/2011, tanggal 07 September 2011, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Direktur PT. Rotua, tanggal 07 September 2011, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 17/SK/ROTUA/IX/2011, tanggal 07 September 2011 .
31. 1(satu) lembar asli surat dari PT. Rotua Nomor : /ROTUA-SRG/IV/2013, tanggal 22 April 2013 perihal Surat Keterangan Muat yang ditandatangani oleh Pelaksana Direktur PT. Rotua atas nama Immanuel Mamoribo beserta lampirannya yaitu 1(satu) lembar asli Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan tanggal 22 April 2013 yang ditandatangani oleh Pelaksana Direktur PT. Rotua atas nama Immanuel Mamoribo .
32. 1(satu) bundel file Surat Permohonan Lamaran Pekerjaan
33. 1(satu) buah Buku Uji Berkala kendaraan bermotor yang diterbitkan di Kota Sorong pada tanggal 25 Januari 2013, beserta 2(dua) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW Jasa Raharja dan 1(satu) lembar Surat Retribusi Ijin Operasi dengan kendaraan bermotor .
34. 1(satu) buah Buku Daftar Nama Pemilik Kayu .
35. 1(satu) bundel Daftar Gaji Karyawan PT. Rotua .
36. 1(satu) lembar Kas keluar tanggal 16 Pebruari 2013 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keperluan bayar kayu dari Km. 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3,00 M3 x Rp.5.000.000,- dari tanggal 1-6 Pebruari 2013 yang diterima oleh saudara Yuda .

37. 1(satu) lembar Kas keluar tanggal 28 Pebruari 2013 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keperluan bayar kayu dari Km. 10 dari tanggal 18-28 Pebruari 2013 sebanyak 3,00 M3 x Rp.5.000.000,- yang diterima oleh saudara Yuda .
38. 1(satu) lembar Kas keluar tanggal 30 Maret 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan bayar kayu dari KM. 10 dari tanggal 01 Maret 2013 sampai tanggal 30 Maret 2013, yang diterima oleh saudara Yuda .
39. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000001 yang diterbitkan oleh Jemangat.
40. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000003 yang diterbitkan oleh Jemangat.
41. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000004 yang diterbitkan oleh Jemangat.
42. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000005 yang diterbitkan oleh Jemangat.
43. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000007 yang diterbitkan oleh Jemangat.
44. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000009 yang diterbitkan oleh Jemangat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000010 yang diterbitkan oleh Jemangat.
46. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000011 yang diterbitkan oleh Jemangat.
47. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000013 yang diterbitkan oleh Jemangat.
48. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000015 yang diterbitkan oleh Jemangat.
49. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000016 yang diterbitkan oleh Jemangat.
50. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000017 yang diterbitkan oleh Jemangat.
51. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000018 yang diterbitkan oleh Jemangat.
52. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000019 yang diterbitkan oleh Jemangat.
53. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000021 yang diterbitkan oleh Jemangat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000023 yang diterbitkan oleh Jemangat.
55. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000024 yang diterbitkan oleh Jemangat.
56. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000026 yang diterbitkan oleh Jemangat.
57. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000028 yang diterbitkan oleh Jemangat.
58. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000033 yang diterbitkan oleh Jemangat.
59. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000034 yang diterbitkan oleh Jemangat.
60. 1(satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan Masyarakat (FAKOM) dari IPHHK Misael Mobilala dengan Nomor Seri : DHH-KO.C 000128 yang diterbitkan oleh Jean Henri Ick, S.Hut .
61. 1(satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan Masyarakat (FAKOM) dari IPHHK Misael Mobilala dengan Nomor Seri : DHH-KO.C 000130 yang diterbitkan oleh Jean Henri Ick, S.Hut .
62. 1(satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan Masyarakat (FAKOM) dari IPHHK Misael Mobilala dengan Nomor Seri : DHH-KO.C 000131 yang diterbitkan oleh Jean Henri Ick, S.Hut .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1(satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan Masyarakat (FAKOM) dari IPHHK Sadrak Olimpa dengan Nomor Seri : DHH-KO.C 000132 yang diterbitkan oleh Jean Hendri Ick, S.Hut .
64. 1(satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan Masyarakat (FAKOM) dari IPHHK Sadrak Olimpa dengan Nomor Seri : DHH-KO.C 000133 yang diterbitkan oleh Jean Henri Ick, S.Hut .
65. 1(satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan Masyarakat (FAKOM) dari IPHHK Sadrak Olimpa dengan Nomor Seri : DHH-KO.C 000134 yang diterbitkan oleh Jean Henri Ick, S.Hut .
66. 1(satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan Masyarakat (FAKOM) dari IPHHK Sadrak Olimpa dengan Nomor Seri : DHH-KO.C 000135 yang diterbitkan oleh Jean Henri Ick, S.Hut .
67. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Muat Nomor : 511.1/12/II/2013, tanggal 31 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak + 1.550 m<sup>3</sup> (136 container) dan kayu kuku sebanyak + 250 M3 (14 container) dari pelabuhan sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya/ Gresik Jawa Timur menggunakan Kapal Laut.
68. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Muat Nomor : 511.1/18/II/2013, tanggal 07 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak + 1. 700 M3 (150 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya/Gresik Jawa Timur menggunakan Kapal Laut .
69. 1(satu) lembar asli Dokumen PT. Rotua (merupakan faktur perusahaan) Nomor Seri : PT. RT : 000204, tanggal 10 April 2013, yang ditandatangani oleh saudara Immanuel Mamoribo sebagai Direktur Pelaksana beserta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) lembar Daftar Produk Barang Nomor : 204/DPB-RT/IV/2013, tanggal 10 April 2013 .

70. 1(satu) lembar asli Dokumen PT. Rotua (merupakan faktur perusahaan) Nomor Seri : PT. RT : 000208, tanggal 10 April 2013, yang ditandatangani oleh saudara Immanuel Mamoribo sebagai Direktur Pelaksana beserta 1(satu) lembar Daftar Produk Barang Nomor : 208/DPB-RT/IV/2013, tanggal 10 April 2013 .

71. 1(satu) lembar Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 Desember 2012 dengan penerima Labora Sitorus Nomor Rekening 200-182010000276, Bank Papua Sorong dari pengirim PT. Kali Jaya Putra sebesar Rp. 470.253.000,- (empat ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) .

72. 1(satu) lembar Formulir kiriman uang Bank UOB tanggal 09 Januari 2013 dengan Bank Penerima Bank Mandiri Sorong Nomor Rekening 160-00-0021751-9, atas nama Labora Sitorus dari pengirim PT. Kali Jaya Putra sebesar Rp. 576.082.000,-(lima ratus tujuh puluh enam juta delapan puluh dua ribu rupiah) .

73. 1(satu) lembar Formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 13 Maret 2013 dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong Nomor Rekening 160-00-0021751-9 dari pengirim PT. Kali Jaya Putra, jenis pengiriman RTGS sebesar Rp. 715.166.496,-(tujuh ratus lima belas juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah), sumber dana BG No. 798865 .

74. Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 3 Januari 2013 dari pengirim Natanael Christian kepada penerima Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 160-00-0021751-9 sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) .

75. Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Januari 2013 dari pengirim Natanael Christian kepada penerima Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 160-00-0021751-9 sebesar Rp. 1.946.217.000,- (satu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah .

76. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000100, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.106 batang atau 22, 2074 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
77. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000101, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.090 batang atau 22,0795 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) .
78. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000102, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.532 batang atau 20,6961 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) .
79. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000103, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Jatim sebanyak 1.648 batang atau 20,6949 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) .

80. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000104, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.380 batang atau 20,4177 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) .

81. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000105, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.468 batang atau 20,3700 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

82. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000106, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.464 batang atau 20,5291 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) .

83. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000107, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Jatim sebanyak 1.524 batang atau 20,8906 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

84. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000108, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.480 batang atau 21,0983 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) .

85. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000109, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.404 batang atau 20,4283 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) .

86. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000110, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.508 batang atau 20,3583 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) .

87. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000111, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Jatim sebanyak 1.507 batang atau 19,3582 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

88. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000112, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.482 batang atau 19,0140 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
89. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000113, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.756 batang atau 17,3124 M3, beserta 2(dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) .
90. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000114, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.208 batang atau 18,2085 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) .
91. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000115, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Jatim sebanyak 4.257 batang atau 18,6040 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) .

92. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000116, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12

Gresik Jatim sebanyak 4.406 batang atau 18,9026 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

93. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000117, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12

Gresik Jatim sebanyak 7.320 batang atau 19,3860 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

94. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000118, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12

Gresik Jatim sebanyak 1.018 batang atau 21,1173 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) .

95. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000119, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Jatim sebanyak 907 batang atau 17,2500 M3, beserta 2(dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) .

96. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000120, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.264 batang atau 20,2247 M3, beserta 3(tiga) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) .

97. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000121, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 824 batang atau 13,7643 M3, beserta 3(tiga) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

98. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000122, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.052 batang atau 17,8658 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

99. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000123, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Jatim sebanyak 1.308 batang atau 22,6875 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

100. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000124, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12

Gresik Jatim sebanyak 1.246 batang atau 19,6332 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

101. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000125, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12

Gresik Jatim sebanyak 1.410 batang atau 18,0127 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

102. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000126, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12

Gresik Jatim sebanyak 1.378 batang atau 20,2908 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

103. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000127, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Jatim sebanyak 1.272 batang atau 20,7615 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

104. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000128, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.686 batang atau 15,8906 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
105. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000129, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.416 batang atau 21,8379 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
106. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000130, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.016 batang atau 18,6071 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
107. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000131, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Jatim sebanyak 3.014 batang atau 19,7415 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

108. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000132, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.886 batang atau 19,5094 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
109. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000133, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 5.554 batang atau 16,4339 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
110. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000134, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 6.587 batang atau 18,4141 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
111. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000135, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Jatim sebanyak 930 batang atau 18,5323 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

112. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000136, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.074 batang atau 17,9310 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

113. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000137, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.551 batang atau 18,1765 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

114. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000138, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 954 batang atau 17,5467 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

115. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000139, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Jatim sebanyak 4.456 batang atau 19,2765 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

116. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000140, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12

Gresik Jatim sebanyak 8.139 batang atau 18,3330 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

117. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000141, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12

Gresik Jatim sebanyak 4.600 batang atau 22,8200 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

118. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000142, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12

Gresik Jatim sebanyak 4.000 batang atau 20,9304 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

119. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000143, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Jatim sebanyak 3.700 batang atau 20,8304 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

120. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000144, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 826 batang atau 18,1396 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

121. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000145, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.118 batang atau 17,7218 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

122. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000146, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.118 batang atau 17,7218 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

123. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000147, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Jatim sebanyak 1.494 batang atau 20,2496 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

124. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000148, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.440 batang atau 20,2980 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

125. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000149, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.377 batang atau 18,4274 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

126. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000150, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.626 batang atau 18,4640 M3, beserta 2(dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

127. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000151, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Jatim sebanyak 2.600 batang atau 15,2783 M3, beserta 2(dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

128. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000152, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.337 batang atau 18,5815 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
129. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000153, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.130 batang atau 16,9195 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
130. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000154, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 938 batang atau 18,6664 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
131. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000155, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Jatim sebanyak 1.534 batang atau 20,7594 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

132. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000156, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.906 batang atau 20,0686 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

133. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000157, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.276 batang atau 16,0897 M3, beserta 2(dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

134. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000158, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.430 batang atau 17,0382 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

135. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000159, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Jatim sebanyak 3.002 batang atau 18,9840 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

136. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000160, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12

Gresik Jatim sebanyak 1.465 batang atau 20,4729 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

137. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000161, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12

Gresik Jatim sebanyak 1.035 batang atau 17,6036 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

138. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000162, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12

Gresik Jatim sebanyak 3.793 batang atau 18,6529 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

139. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000163, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Jatim sebanyak 1.637 batang atau 17,5559 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

140. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000164, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.000 batang atau 20,7430 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

141. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000165, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.054 batang atau 21,5760 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

142. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000166, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.654 batang atau 20,8612 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

143. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000167, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Jatim sebanyak 864 batang atau 17,6391 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

144. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000168, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.513 batang atau 19,3150 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
145. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000169, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 792 batang atau 16,1322 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
146. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000170, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.106 batang atau 17,2937 M3, beserta 3(tiga) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
147. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000171, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Jatim sebanyak 926 batang atau 17,5038 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

148. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000172, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.907 batang atau 17,5888 M3, beserta 2(dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

149. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000173, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.263 batang atau 14,7482 M3, beserta 3(tiga) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

150. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000173, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 846 batang atau 16,7676 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

151. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000175, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Jatim sebanyak 1.641 batang atau 18,3223 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

152. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000176, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12

Gresik Jatim sebanyak 1.888 batang atau 16,7552 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

153. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000177, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12  
Gresik Jatim sebanyak 791 batang atau 19,5325 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

154. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000178, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12  
Gresik Jatim sebanyak 1.148 batang atau 19,5682 M3, beserta 2(dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

155. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000179, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Jatim sebanyak 1.566 batang atau 19,6004 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

156. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000180, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.095 batang atau 19,7646 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

157. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000198, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.648 batang atau 20,1208 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

158. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000199, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.566 batang atau 20,3893 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

159. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000200, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Jatim sebanyak 1.656 batang atau 21,1203 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

160. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000201, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 878 batang atau 17,8752 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

161. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000202, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 910 batang atau 19,6486 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

162. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000203, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.190 batang atau 18,4401 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

163. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000205, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Jatim sebanyak 1.174 batang atau 20,0750 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

164. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000206, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.118 batang atau 20,5742 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

165. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000207, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.166 batang atau 18,3582 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

166. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000209, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.464 batang atau 19,8871 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

167. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000210, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Jatim sebanyak 1.564 batang atau 20,9538 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

168. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000211, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,1602 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

169. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000212, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,1601 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

170. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000213, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,1601 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

171. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000214, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,1601 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

172. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000215, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,5343 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

173. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000216, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 16,7613 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

174. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000219, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 9.438 batang atau 24,6280 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

175. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000220, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 16,7631 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

176. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000221, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 16,8887 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

177. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000222, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 16,7631 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

178. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000223, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 17,5983 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

179. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000181, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 1.000 batang atau 22,4863 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

180. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000182, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC

No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 1.037 batang atau 22,3716 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

181. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000183, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC

No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 1.202 batang atau 18,1996 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

182. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000184, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC

No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 1.036 batang atau 22,6901 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

183. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000185, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 954 batang atau 20,0508 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

184. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000186, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC

No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 8.352 batang atau 17,8911 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

185. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000187, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC

No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 8.626 batang atau 17,9230 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

186. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000188, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC

No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 10.725 batang atau 20,8494 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

187. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000189, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 10.296 batang atau 20,0154 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
188. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000190, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 700 batang atau 16,9715 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
189. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000191, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 2.118 batang atau 17,9257 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
190. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000192, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 2.400 batang atau 20,4815 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
191. 1(satu) lembar Foto copy slip BCA yang telah dilegalisir yaitu permohonan pengiriman uang tanggal 3 Agustus 2011 sebesar Rp. 1.432.927.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) melalui Bank BCA dengan nama pengirim CV. Pelita Mandiri dengan tujuan nama penerima Labora Sitorus di Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160 -





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening BCA nomor : 5290309566 atas nama CV. Pelita Mandiri.

192.1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 10 Nopember 2011 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri.

193. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 18 Nopember 2011 sebesar Rp.1.750.000.000,-(satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri.

194. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 30 Nopember 2011 sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri .

195. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 11 Januari 2012 sebesar Rp. 711.559.000,- (tujuh ratus sebelas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri .

196. 1(satu) lembar Foto copy slip BCA yang telah dilegalisir tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp.1.364.594.250,- (satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) melalui Bank BCA Surabaya dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber dana dari rekening Bank BCA atas nama Wiwik Aantila/CV.Pelita Mandiri dengan Nomor Rekening 61701234400.

197. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 17 Januari 2012 sebesar Rp.1.319.356.000,-(satu milyar tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima LABORA SITORUS Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri .
198. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 20 Januari 2012 sebesar Rp.1.266.996.120,-(satu milyar dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri .
199. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 154-00-9816610-5, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri .
200. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 5 Januari 2011 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 154-00-9816610-5, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri .
201. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 17 Januari 2011 sebesar Rp.136.376.000,-(seratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 154-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00-9816610-5, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri .

202. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 154-00-9816610-5, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri .
203. 57(lima puluh tujuh) lembar yang telah dilegalisir Rekening Koran : 140-000555667-6 atas nama Haris Sukarya, periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Mei 2013 .
204. 7(tujuh) lembar Rekening Koran : 140-001207555-3 atas nama Haris Sukarya, periode 1 Januari sampai dengan 31 Mei 2013 .
205. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir contoh tanda tangan perorangan atas nama Haris Sukarya dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3578160805560001 atas nama Haris Sukarya .
206. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir NPWP atas nama Haris Sukarya .
207. 2(dua) lembar yang telah dilegalisir Aplikasi Pembukaan Rekening produk dana perorangan di Bank Mandiri Cabang Tanjung Perak tanggal 6 Juni 2012, Nomor Rekening 140-001207555-3 atas nama Haris Sukarya .
208. 4(empat) lembar yang telah dilegalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana di Bank Mandiri Cabang Surabaya Tanjung Perak tanggal 15 September 2006, Nomor Rekening 140-000555667-6 atas nama Haris Sukarya .
209. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri KCP Sorong dengan Nomor Rekening 160-000021751-9 jenis pengiriman RTGS sumber dana dari Giro Nomor Rekening : 0096-0100068930-6 .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), tanggal 1 Agustus 2012, sebesar Rp.1.115.522.000,- (satu milyar seratus lima belas juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri KCP Sorong dengan Nomor Rekening 160-000021751-9 jenis pengiriman RTGS sumber dana dari Giro Nomor Rekening 0096-0100068930-6 .
211. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), tanggal 21 September Juli 2012 sebesar Rp. 2.605.961.000,- (dua milyar enam ratus enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri KCP Sorong dengan Nomor Rekening 160-000021751-9, jenis pengiriman RTGS sumber dana dari Giro Nomor Rekening 0096-0100068930-6 .
212. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), tanggal 30 Oktober, sebesar Rp.992.209.500,- (sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri KCP Sorong dengan Nomor Rekening 160-000021751-9 jenis pengiriman RTGS sumber dana dari Giro Nomor Rekening 0096-0100068930-6 .
213. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), tanggal 22 Nopember 2012, sebesar Rp.231.822.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri KCP Sorong dengan Nomor Rekening 160-000021751-9 jenis pengiriman RTGS sumber dana dari Giro Nomor Rekening 0096-0100068930-6 .
214. 4(empat) lembar Foto copy Rekening Koran : 141-001881888-0 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa, periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Mei 2013 yang telah dilegalisir ‘
215. 1(satu) lembar Foto copy contoh tanda tangan perorangan atas nama Natanael Christian Adi Prakasa dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352514140466-0001 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa yang telah dilegalisir.

216. 1(satu) lembar Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak No. Reg : 020916-6230 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa yang telah dilegalisir.

217. 6(enam) lembar Foto copy Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan bisnis Mandiri di Bank Mandiri tanggal 7 Juli 2009 Nomor Rekening 141-001881888-0 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa yang telah dilegalisir.

218. 3(tiga) Dokumen yang terdiri dari :

- \* 1(satu) lembar Foto copy Surat Deposito Berjangka No. Seri AC 984521, Nomor Rekening : 141-020482148-2 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa, sebesar Rp. 48.525.670,-(empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) yang telah dilegalisir.
- \* 1(satu) lembar Foto copy Aplikasi Pembukaan Deposito, tanggal 28 Pebruari 2012 yang telah dilegalisir.
- \* Surat PT. Pakuwon Darman kepada Bank Mandiri Cabang Gentengkali, Up. Yth. Ibu Oki Prayudina tanggal 23 Pebruari 2012, Ref :30/02/DEP/PD-WPR yang telah di legalisir.

219. 3(tiga) Dokumen yang terdiri dari :

- \* 1(satu) lembar Foto copy Surat Deposito Berjangka No. Seri AC 984158, Nomor Rekening : 141-020481084-0 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa, sebesar Rp. 20.038.025,-(dua puluh juta tiga puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah) yang telah dilegalisir.
- \* 1(satu) lembar Foto copy Aplikasi Pembukaan Deposito, tanggal 3 April 2012 yang telah dilegalisir.
- \* Surat PT. Pakuwon Darman kepada Bank Mandiri Cabang Gentengkali, U.p. Yth. Ibu Oki Prayudina tanggal 27 Maret 2012, Ref :33/03/DEP/PD-WPR yang telah di legalisir.

220. 3(tiga) Dokumen yang terdiri dari :

817

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \* 1(satu) lembar Foto copy Surat Deposito Berjangka No. Seri AC 984520, Nomor Rekening : 141-020482150-8 atas nama Natanael Christoian Adi Prakasa, sebesar Rp. 24.374.500,-(dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang telah dilegalisir .
  - \* 1 (satu) lembar Foto copy Aplikasi Pembukaan Deposito, tanggal 3 April 2012 yang telah dilegalisir .
  - \* Surat PT. Pakuwon Darman kepada Bank Mandiri Cabang Gentengkali, U.p. Yth. Ibu Oki Prayudina tanggal 27 Maret 2012, ref :33/03/DEP/PD-WPR yang telah di legalisir.
221. 22(dua puluh dua) lembar Foto copy Rekening Koran : 144-000688988-2 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa, periode 27 Pebruari 2002 s/d 24 Juni 2013 yang telah dilegalisir .
222. 1(satu) lembar Foto copy Aplikasi Pembukaan Rekening produk dana perorangan di Bank Mandiri tanggal 27 Pebruari 2008 yang telah dilegalisir .
223. 1(satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3573040412650005 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa yang telah dilegalisir .
224. 31(tiga puluh satu) lembar Foto copy Rekening Koran : 144-000052852-8 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa, periode 13 September 2011 s/d 24 Juni 2013 yang telah dilegalisir .
225. 2(dua) lembar Foto copy Aplikasi Pembukaan Rekening produk dana perorangan di Bank Mandiri tanggal 13 September 2011 yang telah dilegalisir
226. 1(satu) lembar Foto copy contoh tanda tangan perorangan atas nama Natanael Christian Adi Prakasa dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3573040412650002 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa serta Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak No : 06.694.405.9-623.000 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa yang telah dilegalisir .





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227. 3(tiga) lembar Foto copy Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Giro Rupiah Mandiri No. CIP : 140006617, tanggal 13 September 2011 yang telah dilegalisir .
228. 1(satu) lembar Foto copy Aplikasi umum untuk penutupan Rekening Nomor : 144-0000528528 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa yang telah dilegalisir .
229. 22(dua puluh dua) lembar Foto copy Rekening Koran : 140-000203660-7 atas nama Muhammad Jais, periode 1 Januari 2002 sampai dengan 11 Juni 2013 yang telah dilegalisir .
230. 1(satu) lembar Foto copy contoh tanda tangan perorangan atas nama Muhammad Jais dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 352514140466 0001 atas nama Muhammad Jais yang telah dilegalisir .
231. 2(dua) lembar Foto copy Aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan di Bank Mandiri tanggal 10 April 2013 Nomor Rekening 140-000203660-7 atas nama Muhammad Jais yang telah dilegalisir .
232. 107(seratus tujuh) lembar Foto copy Rekening Koran : 140-001881888-1 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa, periode 1 Januari 2010 s/d 31 Mei 2013 yang telah dilegalisir .
233. 1(satu) eksemplar Foto copy Aplikasi Pembukaan Rekening 140-001881888-1 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa di Bank Mandiri tanggal 14 Mei 2009 yang telah dilegalisir .
234. 21(dua puluh satu) lembar Foto copy Rekening Koran : 112-000482434-3 atas nama PT.Asia Pasific Mime Centre, periode 1 Mei 2010 s/d 31 Mei 2013 yang telah dilegalisir .
235. 1(satu) eksemplar Foto copy Aplikasi Pembukaan Rekening 112-000482434-3 atas nama PT.Asia Pasific Mine Centre di Bank Mandiri Cabang Tanjung Pandan tanggal 17 Mei 2006 yang telah dilegalisir .
236. 1(satu) lembar Foto copy Kwitansi Nomor : 1004/K/CKMN/12, tanggal 26 September 2012 untuk pembayaran harga 5 unit truck chassis Merk Hino FM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260 JD dan 1 unit FM 320 PB tahun 2012 sudah termasuk PPN sebesar Rp. 4.315.000.000,- yang di sudah di legalisir.

237. 1(satu) lembar surat Bank Papua Nomor : 06/47/BSW, tanggal 26 September 2012, perihal Permintaan 5 (lima) unit truck HINO/Ranger Type FM 260 JD + Dump & 1 (satu) unit truck HINO/Ranger Type FM 320 PD + Dump .
238. 2(dua) lembar foto copy rekening Koran Bank Mandiri PT. Catur Kokoh Mobil Nasional dengan Nomor rekening 142-000435080-6 yang telah dilegalisir.
239. 6(enam) lembar Foto copy Bukti Penyerahan Kendaraan yaitu 5(lima) unit truck chassis Type FM 260 JD dan 1 (satu) unit truck chassis Type FM 320 PD, tanggal 3 September 2012 yang telah dilegalisir .
240. 6(enam) lembar Foto copy Faktur Kendaraan Bermotor yaitu 5(lima) unit truck tronton type FM 260 JD dan 1 (satu) unit truck tronton type FM 320 PD, tanggal 2 Oktober 2012 yang telah dilegalisir .
241. 1(satu) lembar Foto copy tanda terima BPKB, tanggal 6 Nopember 2012 yang telah dilegalisir beserta 6(enam) lembar foto copy lamplran BPKB .
242. 1(satu) lembar scanner bukti setoran Bank BCA tanggal 4 Oktober 2012 sebesar Rp.40.000.000,- No.Rekening : 1870197183 nama pemilik rekening Haris Sukarya .
243. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir surat dari Timexindo Co.Ltd, Order No. TMX-077, Suplier PT. ROTUA, tanggal 19 Oktober 2011 .
244. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir tagihan No. 022/Rotua-Srg/TAG/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012 .
245. 2(dua) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir surat perjanjian kontrak kerjasama jual beli kayu merbau, tanggal 27 Juni 2012 .
246. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Nomor : 001/RTA-SFMP/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012 .
247. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir tagihan No 028/ROTUA-SRG/TAG/VII/2012 tanggal 21 Juli 2012 .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir tagihan No. 033/ROTUA-SRG/TAG/II/2012 tanggal 27 Juli 2012 .
249. 3(tiga) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Jual Beli Kayu merbau dan kuku, tanggal 7 Agustus 2012 .
250. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/07/III/AD-SRG-12, tanggal 2 Maret 2012 untuk kapal KLM Damai II beserta lampirannya (surat dari PT. Berkas Sentosa tanggal 1 Maret 2012 dan Surat Perintah Tugas tanggal 2 Maret 2012 an. Usman, S.Sos) .
251. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/06/III/AD-SRG-12 tanggal 2 Maret 2012 untuk kapal KLM Tambora beserta lampirannya (surat dari PT. Berkas Sentosa tanggal 1 Maret 2012 dan Surat Perintah Tugas tanggal 2 Maret 2012 an. Usman, S.Sos) .
252. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/43/III/AD-SRG-12 tanggal 19 Maret 2012 untuk kapal TB. BNR-2 beserta lampirannya (surat dari PT. Berkas Sentosa tanggal 1 Maret 2012, lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000141E tanggal 19 Maret 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 35.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 19 Maret 2012 an. Nurdin Marpaung) .
253. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/42/III/AD-SRG-12 tanggal 19 Maret 2012 untuk kapal MV. Dong Fan kan tan I beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 19 Maret 2012, dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000140E tanggal 18 Maret 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 180.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 19 Maret 2012 an. Costan Wanma, SH ) .
254. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor. GM 765/03/IV/AD-SRG-12 tanggal 3 April 2012 untuk kapal LCT Cita XXVI beserta lampirannya (surat dari Papua Lintas Samudera tanggal 3 April 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000157E tanggal 3 April



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 2.500 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 3 April 2012 an. Arwin Alfitra) .

255. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/07/IV/AD-SRG-12 tanggal 3 April 2012 untuk kapal KM. Alas beserta lampirannya (surat dari Kanaka Line tanggal 3 April 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000154E tanggal 3 April 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 30.000 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 3 April 2012 an. Nurdin Marpaung) .

256. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/04/IV/AD-SRG-12 tanggal 3 April 2012 untuk kapal KM. Black Manta beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 2 April 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000155E tanggal 3 April 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 15.000 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 3 April 2012 an. Nurdin Marpaung) .

257. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/02/IV/AD-SRG-12 tanggal 3 April 2012 untuk kapal TB.Mega Sukses I beserta lampirannya (surat dari PT. Ostem Corporindo tanggal 3 April 2012 dan lampiran Faktur PT.Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000153E tanggal 3 April 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 25.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 3 April 2012 an. Nurdin Marpaung) .

258. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/08/IV/AD-SRG-12 tanggal 3 April 2012 untuk kapal KM. Dewi Samudra XVII beserta lampirannya (surat dari Amasnusa Persada tanggal 3 April 2012 dan lampiran Faktur PT.Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000156E tanggal 3 April 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 15.000 liter) ;

259. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/13/IV/AD-SRG-12 tanggal 05 April 2012 untuk kapal KM. Silolona beserta lampirannya (surat dari PT. Pelayaran Mega Multindo Prima tanggal 5 April 2012 dan lampiran Faktur PT.Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000158E



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 April 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 3 April 2012 an. Usman, S.Sos) .

260. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/16/IV/AD-SRG-12 tanggal 7 April 2012 untuk kapal KM. Hanjani beserta lampirannya (surat dari PT. Kanaka Line tanggal 7 April 2012 dan Surat Perintah Tugas tanggal 7 April 2011 an. Nurdin Marpaung) .

261. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/24/IV/AD-SRG-12 tanggal 13 April 2012 untuk kapal KM. LCT Ayu 38 beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 13 April 2012 dan lampiran Faktur PT.Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000165E tanggal 13 April 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 20.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 3 April 2012 an. Usman, S Sos) .

262. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/25/IV/AD-SRG-12 tanggal 14 April 2012 untuk kapal KM. Silolona beserta lampirannya (surat dari PT. Pelayran Mega Multindo Prima tanggal 13 April 2012 dan lampiran Faktur PT.Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000166E tanggal 3 April 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 5.000 liter) .

263. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/30/IV/AD-SRG-12 tanggal 16 April 2012 untuk kapal KM. Kanaka beserta lampirannya (surat dari PT. Kanak Lines tanggal 16 April 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000173E tanggal 4 April 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 30.000 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 3 April 2012 an. Abdul Rahman Seknun) .

264. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/35/IV/AD-SRG-12 tanggal 19 April 2012 untuk kapal KM. Lct Purnama Cinta Nelayan 01 beserta lampirannya (surat dari PT.Bahari Papua tanggal 18 April 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000176E tanggal 19 April 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 12.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 19 April 2012 an. Arwin Alfitra) .





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor .  
GM 765/45/IV/AD-SRG-12 tanggal 24 April 2012 untuk kapal Ict Prunama  
Cinta Nelayan 01 beserta lampirannya (surat dari PT. Bahari Papua tanggal  
23 April 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000177E  
tanggal 24 April 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter) .
266. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor .  
GM 765/49/IV/AD-SRG-12 tanggal 26 April 2012 untuk kapal MV. Dong Fan  
Kan Tan I beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 25  
April 2012 dan lampiran Faktur PT.Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000179E  
tanggal 26 April 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 80.000 liter dan  
Surat Perintah Tugas tanggal 25 April 2012 an.Costan Wanma,SH) .
267. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor .  
GM 765/20/V/AD-SRG-12 tanggal 10 Mei 2012 untuk kapal Lct Everest-XL  
beserta lampirannya (surat dari PT.Pelayaran Tanjung Kumawa tanggal 10  
Mei 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000023E  
tanggal 10 Mei 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter dan  
Surat Perintah Tugas tanggal 10 Mei 2012 an.Petrus M. Kokali) .
268. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor .  
GM 765/51/V/AD-SRG-12 tanggal 25 Mei 2012 untuk kapal LCT Purnama  
Cinta Nelayan-01 beserta lampirannya (surat dari PT. Bahari Papua tanggal  
25 Mei 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000033E  
tanggal 25 Mei 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter dan  
Surat Perintah Tugas tanggal 25 Mei 2012 an. Petrus M. Kokali) .
269. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor . GM 763/15/IV/AD-  
SRG-12 tanggal 12 April 2012, untuk kapal Lct Euro memuat BBM jenis solar  
sebanyak 225.000 liter beserta lampirannya (Surat Perintah Tugas tanggal 12  
April 2012 an.Uzman,S.Sos) .
270. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor . GM 763/34/V/AD-  
SRG-12 tanggal 21 Mei 2012 untuk kapal LCT Euro memuat BBM jenis solar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 150.000 liter dengan tujuan Bintuni beserta lampirannya (Surat Perintah Tugas tanggal 21 Mei 2012 an. I Putu Indri Aatawa) .

271. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor . GM 763/30/VI/AD-SRG-12 tanggal 14 Juni 2012 untuk kapal LCT Rotua III tujuan Bintuni beserta lampirannya (surat dari PT.Petro Energi Indonesia tanggal 21 Mei 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000030E tanggal 14 Juni 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 80.000 liter dan Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000031E tanggal 14 Juni 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 200.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 14 Juni 2012 an.Usman,S.Sos) .

272. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor . GM 763/20/VI/AD-SRG-12 tanggal 12 Juni 2012 untuk kapal Lct Euro tujuan Kabare beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 11 Juni 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 00043E tanggal 13 Juni 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 1.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 12 Juni 2012 an. Petrus M. Kokali).

273. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor . GM 763/53/VII/AD-SRG-12 tanggal 02 Juli 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan Sausapor (Warmande) muat BBM jenis solar sebanyak 21.000 liter beserta lampirannya (faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor 000037EA tanggal 2 Juli 2012 sebanyak 21.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 2 Juli 2012 an. I Putu Indri Astawa) .

274. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor . GM 763/14/VII/AD-SRG-12 tanggal 09 Juli 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan Teminabuan muat BBM jenis solar sebanyak 50.000 liter dan Bensin 5. 000 liter beserta lampirannya (faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor 000040EA tanggal 9 Juli 2012 sebanyak solar 50.000 liter dan Bensin 5. 000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 9 Juli 2012 an.Constan Wanma) .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor . GM 763/45/VII/AD-SRG-12 tanggal 19 Juli 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan Windesi Bintuni beserta lampirannya (faktur PT.Seno Adhi Wijaya Nomor 000036E tanggal 19 Juli 2012 sebanyak solar 65.000 liter, Bensin 400 liter dan Minyak Tanah 200 liter dan faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor 000037E tanggal 19 Juli 2012 solar sebanyak 100.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 19 Juli 2012 an.Constan Wanma) .

276. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor . GM 763/65/VII/AD-SRG-12 tanggal 27 Juli 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan PLTD Bintuni beserta lampirannya (surat dari PT.Petro Energi Indonesia tanggal 25 Juli 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000036E tanggal 27 juli 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 175.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 27 Juli 2012 an. Usman, S.Sos) .

277. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor . GM 763/71/VII/AD-SRG-12 tanggal 31 Juli 2012 untuk kapal LCT Rotua III tujuan Nabire dan Saubeba beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 31 Juli 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000039E tanggal 30 juli 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 225.000 liter dan Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000040E tanggal 30 Juli 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 75.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 27 Juli 2012 an.Usman, S.Sos);

278. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor . GM 763/ / /AD-SRG-12 tanggal 15 Agustus 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan Amutu (PT. BUMWI) beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 13 Agustus 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000055E tanggal 14 Agustus 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 150.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 15 Agustus 2012 an.Usman, S.Sos) .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

279. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor . GM 763/02/IX/AD-SRG-12 tanggal 4 September 2012 untuk kapal LCT Tanjung Sele tujuan PLTD (Bintuni) beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 27 Agustus 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000079E tanggal 4 September 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 200.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 04 September 2012 an.Usman, S.Sos) .
280. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor . GM 763/36/IX/AD-SRG-12 tanggal 17 September 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan klamono (klabot) beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 13 Agustus 2012 dan lampiran Faktur tanggal 17 PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000091E tanggal 17 September 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 20.000 liter dan Surat Perintah Tugas September 2012 an.Usman, S.Sos) .
281. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/05/IX/AD-SRG-12 tanggal 04 Agustus 2012 untuk kapal KLM. Tambora beserta lampirannya (faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor 000077E tanggal 3 September 2012 sebanyak 8.000 liter dan surat dari PT. Asia Berkat Sentosa tanggal 4 September 2012 dan Surat Perintah Tugas tanggal 04 Agustus 2012 an.Usman, S.Sos) .
282. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/01/IX/AD-SRG-12 tanggal 01 September 2012 untuk kapal LCT Tanjung Sele beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 1 September 2012 dan Srat Printah Tgas tanggal 1 September 2012 an.Usman, S.Sos) .
283. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/13/IX/AD-SRG-12 tanggal 06 September 2012 untuk kapal LCT Cita XXVI beserta lampirannya (surat dari PT. Papua Lintas Samudera tanggal 13 Agustus 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000078EA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 September 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 6 September 2012 an.Usman S,Sos) .

284. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor .

GM 765/43/IX/AD-SRG-12 tanggal 25 September 2012 untuk kapal LCT Agung Samudra IX beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 25 September 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000106E tanggal 25 September 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 5.000 liter) .

285. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor .

GM 765/ /IX/AD-SRG-12 tanggal 26 September 2012 untuk kapal KLM Damai beserta lampirannya (surat dari PT.Asia Berkat Sentosa tanggal 24 September 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000108E tanggal 26 September 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 12.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 26 September 2012 an.Usman,S.Sos) .

286. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor .

GM 765/14/X/AD-SRG-12 tanggal 9 Oktober 2012 untuk kapal LCT Cita XXVI beserta lampirannya (surat dari PT. Papua Lintas Samudra tanggal 3 Oktober 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000026E tanggal 9 Oktober 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 9.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 9 Oktober 2012 an.I. Putu Indri Astawa) .

287. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor .

GM 765/15/X/AD-SRG-12 tanggal 10 Oktober 2012 untuk kapal KLM Tambora beserta lampirannya (surat dari PT. Asia Berkat Sentosa tanggal 27 September 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000025E tanggal 11 Oktober 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 8.500 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 10 Oktober 2012 an.Usman, S.Sos) .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

288. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/17/X/AD-SRG-12 tanggal 11 Oktober 2012 untuk kapal KM Kombos Eks Alas beserta lampirannya (surat dari PT. Kanaka Lines tanggal 11 Oktober 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000033E tanggal 11 Oktober 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 11 Oktober 2012 an.Usman, S.Sos) .
289. 1(satu) lembar Surat Pedoman Pelaksanaan Penanganan Muat Barang Berbahaya dari Kapal Nomor . GM 763/69/X/AD-SRG-12 tanggal 29 Oktober 2012 untuk kapal LCT euro tujuan Teminabuan Nawir dengan muatan BBM 160.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT.Petro Energi Indonesia tanggal 9 Oktober 2012 dan Surat Perintah Tugas tanggal 29 Oktober 2012 an.Usman, S.Sos) .
290. 1(satu) lembar Surat Pedoman Pelaksanaan Penanganan Muat Barang Berbahaya dari Kapal Nomor . GM 763/ / /AD-SRG-12 tanggal 01 November 2012 untuk kapal LCT Tanjung Sele tujuan Wimro Babo dengan muatan BBM 100.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT.Petro Energi Indonesia tanggal 9 Oktober 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000002E tanggal 1 November 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 100.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 01 November 2012 an.Usman, S.Sos) .
291. 1(satu) lembar Surat Pedoman Pelaksanaan Penanganan Muat Barang Berbahaya diatas Kapal Nomor . PK. 408/02/02/KSOP.SRG.2012 tanggal 09 November 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan Saigun dengan muatan BBM 30.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT.Petro Energi Indonesia tanggal 9 November 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000023E tanggal 9 November 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 30.000 Liter, Minyak tanah 1.000 liter dan bensin 2.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 09 November 2012 an. Usman,S.Sos) .





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

292. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor .  
PK. 406/2/5/K.SOP.SRG-12 tanggal 14 November 2012 untuk kapal LCT Cita  
XXVI beserta lampirannya (surat dari PT. Papua Lintas Samudra tanggal 9  
November 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000031E  
tanggal 14 November 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 3.000 liter  
dan Surat Perintah Tugas tanggal 14 November 2012 an.Usman, S.Sos) .
293. 1(satu) lembar Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal Nomor . SYB.SRG  
/I/241/X/12 tanggal 17 November 2012 untuk kapal LCT Trades Papua  
beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 17  
November 2012 dalam rangka kegiatan pemuatan BBM solar sebanyak  
150.000 liter) .
294. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor .  
PK 406/3/15/KSOP.SRG-12 tanggal 26 November 2012 untuk kapal KLM  
Tambora beserta lampirannya (surat dari PT. Asia Berkat Sentosa tanggal 26  
November 2012 dan dan Surat Perintah Tugas tanggal 26 November 2012  
an.Usman, S.Sos).
295. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor .  
PK. 406/3/17/K.SOP.SRG-12 tanggal 28 November 2012 untuk kapal LCT  
Cita XXVI beserta lampirannya (surat dari PT. Papua Lintas Samudra tanggal  
19 November 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor :  
000047E tanggal 28 November 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak  
5.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 28 November 2012 an.Usman,  
S.Sos) .
296. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor .  
PK. 406/3/18/K.SOP.SRG-12 tanggal 28 November 2012 untuk kapal KM.  
Sinar Salju beserta lampirannya (surat dari PT. Salam pasifik Indonesia line  
(SPIL) tanggal 28 November 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya  
Nomor : 000050E tanggal 28 November 2012 kwantitas BBM jenis solar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 28 November 2012 an.Imran Amin, SH) .

297. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/1/17/K.SOP.SRG-12 tanggal 7 Desember 2012 untuk kapal KM. Ocean Rover beserta lampirannya (surat dari PT. Spata Daya Karya tanggal 5 November 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000009E tanggal 7 Desember 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter) .

298. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/2/16/K.SOP.SRG-12 tanggal 15 Desember 2012 untuk kapal KM. Black Manta beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Papua Indonesia tanggal 15 Desember 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000027E tanggal 14 Desember 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 8.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 17 Desember 2012 an.Usman, S.Sos) .

299. 1(satu) lembar Surat Pedoman Pelaksanaan Penanganan Muat Barang Berbahaya diatas Kapal Nomor . PK. 408/03/03/KSOP.SRG.2012 tanggal 31 Desember 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan PLTD Waisai dengan muatan BBM 200.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 31 Desember 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000001E tanggal 1 Januari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 200.000 liter dan pemeriksa Usman, S.Sos) .

300. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/1/02/K.SOP.SRG-13 tanggal 02 Januari 2013 untuk kapal KM. Santa Bahari beserta lampirannya (surat dari PT. Kanaka Line tanggal 31 Desember 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000002E tanggal 2 Januari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 15.000 liter) .

301. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/1/3/K.SOP.SRG-13 tanggal 04 Januari 2013 untuk kapal LCT Cita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXVI beserta lampirannya (surat dari PT. Papua Lintas Samudra tanggal 3 Januari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000004E tanggal 3 Januari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 2.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 4 Januari 2013 an.Usman, S.Sos) .
302. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/2/1/K.SOP.SRG-13 tanggal 11 Januari 2013 untuk kapal KLM. Tambora beserta lampirannya (surat dari PT. Asia berkat Sentosa tanggal 11 Januari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000016E tanggal 10 Januari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 12.000 liter) .
303. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/2/20/K.SOP.SRG-13 tanggal 23 Januari 2013 untuk kapal KM. Indies Trader memuat BBM sebanyak 20.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT. Sapta Daya Karya tanggal 10 Januari 2013 dan Surat Perintah Tugas tanggal 23 Januari 2013 an.Costan Wanma, SH) .
304. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor : PK. 406/3/12/K.SOP.SRG-13 tanggal 28 Januari 2013 untuk kapal KLM. Temu Kira beserta lampirannya (surat dari PT. Asia berkat Sentosa tanggal 28 Januari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000044F tanggal 28 Januari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 3.000 liter) .
305. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor : PK. 406/1/1/K.SOP.SRG-13 tanggal 1 Februari 2013 untuk kapal KM. Damai II beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 01 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000001E tanggal 1 Februari 2012 kwantitas bbm jenis solar sebanyak 5.000 Liter dan surat perintah tugas tanggal 1 Februari 2013 an. Costan Wanma, SH) .
306. 1(satu) lembar Surat Pedoman Pelaksanaan Penanganan muat barang berbahaya di atas Kapal Nomor . PK.408/01/12/AD-SRG-2013 tanggal 7 Februari 2013 untuk kapal Lct Euro tujuan Saigun dengan muatan BBM 60.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000010F tanggal 7 Februari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 60.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 07Februari 2013 an. Costan Wanma, SH) .

307. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/02/15/K.SOP.SRG-13 tanggal 12 Februari 2013 untuk kapal KLM Citra Pelangi beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 8 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000026E tanggal 12 Februari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 5.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 11 Februari 2013, an. Costan Wanma, SH) .
308. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/3/20/K.SOP.SRG-13 tanggal 15 Februari 2013 untuk kapal KM. Salila beserta lampirannya (surat dari PT. Sapta Daya Karya tanggal 15 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000033F tanggal 16 Februari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 40.000 liter) .
309. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/4/6/K.SOP.SRG-13 tanggal 16 Februari 2013 untuk kapal KM. Aman Ikan beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 04 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000037F tanggal 16 Februari 2013 kwantitas bbm jenis solar sebanyak 10.000 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 11 Februari 2013, an. Costan Wanma, SH)
310. 1(satu) lembar Surat Pedoman Pelaksanaan Penanganan muat barang berbahaya diatas Kapal Nomor . PK.408/02/16/AD-SRG-2013 tanggal 18 Februari 2013 untuk kapal Euro tujuan PLTD Waisai dengan muatan BBM 230.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 12 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000039EA tanggal 18 Februari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 230.000 liter dengan pemeriksa, an. Costan Wanma, SH).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

311. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor .  
PK. 406/5/6/K.SOP.SRG-13 tanggal 21 Februari 2013 untuk kapal KM.  
Mermaid I beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 20  
Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000043F  
tanggal 21 Februari 2013 kuantitas bbm jenis solar sebanyak 15.000 liter) .
312. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor .  
PK. 406/5/15/K.SOP.SRG-13 tanggal 23 Februari 2013 untuk kapal KLM.  
Arenui beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 6  
Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000047F  
tanggal 24 Februari 2013 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 7.000 liter) .
313. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor .  
PK. 406/6/1/K.SOP.SRG-13 tanggal 26 Februari 2013 untuk kapal KM.  
Mermaid II beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 22  
Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000050F  
tanggal 26 Februari 2013 kuantitas bbm jenis solar sebanyak 6.000 liter) .
314. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor :  
PK. 406/5/20/K.SOP.SRG-13 tanggal 26 Februari 2013 untuk kapal KM.  
Damai II beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 20  
Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000051F  
tanggal 26 Februari 2013 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter) .
315. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor .  
PK. 406/6/3/K.SOP.SRG-13 tanggal 27 Februari 2013 untuk kapal KLM Pearl  
of Papua beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 22  
Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000053F  
tanggal 26 Februari 2013 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 2.500 liter) .
316. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor .  
PK. 406/6/4/K.SOP.SRG-13 tanggal 27 Februari 2013 untuk kapal KM.  
Silolona beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 25  
Februari 2013 untuk bungker tanggal 27 Februari 2013 sebanyak 7 ton) .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

317. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor .  
PK. 406/6/12/K.SOP.SRG-13 tanggal 28 Februari 2013 untuk kapal LCT Cita  
XXVI beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 28  
Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000058F  
tanggal 28 Februari 2013 kuantitas bbm jenis solar sebanyak 5.000 liter) .
318. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor :  
PK. 406/1/10/K.SOP.SRG-13 tanggal 04 Maret 2013 untuk kapal KLM Seven  
Seas beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 27  
Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000004F  
tanggal 04 Maret 2013 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 5.000 liter) .
319. 1(satu) lembar Surat Pedoman Pelaksanaan Penanganan muat barang  
berbahaya diatas Kapal Nomor . PK.408/01/04/AD-SRG-2013 tanggal 04  
Maret 2013 untuk kapal LCT Everest-XL tujuan Tanjung Kumaw BULI dengan  
muatan BBM 300.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT. Pelayaran  
Tanjung Kumawa tanggal 26 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno  
Adhi Wijaya Nomor : 000003F tanggal 3 Maret 2013 kuantitas BBM jenis  
solar sebanyak 100.000 liter kepada PT.Ara alam Raya Abadi) dan Faktur  
PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000002F tanggal 3 Maret 2013 kuantitas BBM  
jenis solar sebanyak 200.000 liter dengan pemeriksaan .Usman, S.Sos) .
320. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor :  
PK. 406/1/11/K.SOP.SRG-13 tanggal 05 Maret 2013 untuk kapal KLM Temu  
Kira beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 27  
Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000005F  
tanggal 04 Maret 2013 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 3.500 liter) .
321. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor .  
PK. 406/2/2/K.SOP.SRG-13 tanggal 07 Maret 2013 untuk kapal KLM Pearl of  
Papua beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 5 Maret  
2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000008F tanggal 07





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 2.500 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 8 Maret 2013, an.Usman, S.Sos) .

322. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/2/4/K.SOP.SRG-13 tanggal 08 Maret 2013 untuk kapal KLM. Tambora beserta lampirannya (surat dari PT. Asia Berkat Sentosa tanggal 5 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000007F tanggal 07 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 11.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 8 Maret 2013, an. Usman, S.Sos) .

323. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/2/5/K.SOP.SRG-13 tanggal 08 Maret 2013 untuk kapal KM Mermaid II beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 8 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000009F tanggal 08 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 5.500 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 8 Maret 2013 an.Usman, S.Sos) .

324. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/2/11/K.SOP.SRG-13 tanggal 11 Maret 2013 untuk kapal KM Black Manta beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 8 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000011F tanggal 10 maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 2.000 liter) .

325. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/2/13/K.SOP.SRG-13 tanggal 11 Maret 2013 untuk kapal KM Damai II beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 11 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000017F tanggal 11 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 11 Maret 2013 an.Usman, S.Sos) .

326. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/2/19/K.SOP.SRG-13 tanggal 13 Maret 2013 untuk kapal KM Dewi Nusantara beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 20 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000020F





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 14.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 13 Maret 2013, an.Usman, S.Sos) .

327. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/2/20/K.SOP.SRG-13 tanggal 14 Maret 2013 untuk kapal KLM Putri Papua beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 20 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000019F tanggal 13 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 3.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 14 Maret 2013, an.Usman, S.Sos) .

328. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/2/14/K.SOP.SRG-13 tanggal 15 Maret 2013 untuk kapal Atlas beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 8 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000022F tanggal 15 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter) .

329. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/3/6/K.SOP.SRG-13 tanggal 15 Maret 2013 untuk kapal MV. Winposh Rampart beserta lampirannya (surat dari PT. Pertamina Trans kontinental tanggal 15 Maret 2013 dan lampiran Faktur BBM jenis solar sebanyak 75.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 15 Maret 2013, an.Usman, S.Sos) .

330. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/3/11/K.SOP.SRG-13 tanggal 18 Maret 2013 untuk kapal KLM Arenui beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 14 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000028F tanggal 19 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 5.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 18 Maret 2013, an.Usman, S.Sos) .

331. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor : PK. 406/3/10/K.SOP.SRG-13 tanggal 18 Maret 2013 untuk kapal KM Mermaid II beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 14 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000027F



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 7.500 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 18 Maret 2013, an.Usman, S.Sos) .

332. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/3/14/K.SOP.SRG-13 tanggal 18 Maret 2013 untuk kapal KLM Seven Seas beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 11 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000029F tanggal 18 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 5.000.liter .

333. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor : PK. 406/3/19/K.SOP.SRG-13 tanggal 19 Maret 2013 untuk kapal KM. Black Manta beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 18 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000030F tanggal 19 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 6.500 liter) .

334. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/4/1/K.SOP.SRG-13 tanggal 19 Maret 2013 untuk kapal NW. Fortescue beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 19 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000031F tanggal 19 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 8.000 liter) .

335. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/4/5/K.SOP.SRG-13 tanggal 21 Maret 2013 untuk kapal KLM Temu Kira beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 11 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000033F tanggal 21 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 4.500 liter) .

336. 1(satu) lembar Foto copy rekapan laporan pembelian BBM PT. Seno Adhi Wijaya periode bulan Agustus 2010 .

337. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Bagus Jaya Abadi kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp. 27.500.000,-(dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16 September 2010 .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

338. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Bagus Jaya Abadi kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 13 Oktober 2010 .
339. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Faktur penyaluran BBM PT. Seno Adhi Wijaya SPBB 218811SA8 ke PT. Bagus Abadi dengan kode 323 jenis solar dengan harga total sebesar Rp.35.020.000,- ( tiga puluh lima juta dua puluh ribu rupiah ) tanggal 09 September 2010 beserta .
340. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir harga jual BBM per 01 September 2010 dari PT. Pertamina .
341. 1(satu) lembar Foto copy rekapan Pembayaran pembelian BBM Jenis Solar PT. BAGUS JAYA ABADI;
342. 1(satu) lembar Foto copy rekapan Pembayaran pembelian BBM Jenis Solar PT. Wukirasari .
343. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Wukirasari kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.600. 000.000,- (enam ratus juta rupiah) tanggal 26 Agustus 2010 .
344. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Wukirasari kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.500. 000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 26 Agustus 2010 .
- 345.1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Wukirasari kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.550. 000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 27 September 2010 .
346. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Wukirasari kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.500. 000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 28 Oktober 2010 .
347. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Wukirasari kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp. 25. 200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 09 November 2010 .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

348. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Wukirasari kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.620. 000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 24 November 2010.
349. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Wukirasari kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.100. 000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 30 November 2010 .
350. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Wukirasari kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 03 Desember 2010.
351. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir faktur penyaluran BBM PT. Seno Adhi Wijaya SPBB 218811SA8 kepada PT. Wukirasari dengan kode 323 Jenis solar dengan harga total sebesar Rp.723.500.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah ) tanggal 24 Agustus 2010 beserta satu lembar Foto copy yang telah dilegalisir harga jual BBM per 15 Agustus 2010 .
352. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir faktur penyaluran BBM PT. Seno Adhi Wijaya SPPBB 218811SA8 kepada PT. Wukirasari dengan kode 323 Jenis solar dengan harga total sebesar Rp.723. 500.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah ) tanggal 25 Agustus 2010 beserta satu lembar Foto copy yang telah dilegalisir harga jual BBM per 15 Agustus 2010 .
353. 1(satu) lembar Foto copy faktur penyaluran BBM PT. Seno Adhi Wijaya SPPBB 218811SA8 Ke PT. Wukirasari dengan kode 323 Jenis solar dengan harga total sebesar Rp.694.600.000,-(enam ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah ) tanggal 24 September 2010 beserta satu lembar Foto copy yang telah dilegalisir harga jual BBM per 15 Agustus 2010 .
354. 1(satu) lembar Foto copy faktur penyaluran BBM PT. Seno Adhi Wijaya SPPBB 218811SA8 ke PT. Wukirasari dengan kode 323 Jenis solar dengan harga total sebesar Rp.755.200.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta dua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) tanggal 16 November 2010 beserta 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir harga jual BBM per 01 November 2010 .

355. 1(satu) lembar Foto copy pembayaran pembelian BBM jenis solar dari PT. Masindo Mitra Papua .

356. 1(satu) lembar Foto copy kwitansi yang telah dilegalisir pembayaran BBM dari PT. Masindo Mitra Papua kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2010 .

357. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Masindo Mitra Papua kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tanggal 25 Oktober 2010 .

358. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Masindo Mitra Papua kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tanggal 2 November 2010 .

359. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Masindo Mitra Papua kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) tanggal 28 Oktober 2010 .

360. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Masindo Mitra Papua kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) tanggal 22 Oktober 2010 .

361. 1(satu) lembar Foto copy faktur penyaluran BBM PT. Seno Adhi Wijaya SPPBB 218811SA8 ke PT. Masindo Mitra Papua dengan kode 323 Jenis solar dengan harga total sebesar Rp.1.111.200.000,-(satu milyar seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah ) tanggal 22 Oktober 2010 beserta 1(satu) lembar Foto copy harga jual BBM per 15 Oktober 2010 .

362. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir faktur penyaluran BBM PT. Seno Adhi Wijaya SPPBB 218811SA8 ke PT. Masindo Mitra Papua dengan kode 323 Jenis solar dengan harga total sebesar Rp.755. 200.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah ) tanggal 16 November 2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir harga jual BBM per 01 November 2010 .

363. 1(satu) lembar Foto copy kwitansi pembayaran BBM dari PT. Masindo Mitra Papua kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh puluh empat juta rupiah) tanggal 24 November 2010 .

364. 1(satu) lembar Foto copy kwitansi pembayaran BBM dari PT. Masindo Mitra Papua kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 26 November 2010 .

365. 1(satu) lembar Foto copy kwitansi pembayaran BBM dari PT. Masindo Mitra Papua kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.700. 000,-(tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 19 Januari 2011.

366. 1(satu) lembar Foto copy kwitansi pembayaran BBM dari PT. Masindo Mitra Papua kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 19 November 2010 .

367. 1(satu) lembar Foto copy kwitansi pembayaran BBM dari PT. Masindo Mitra Papua kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.49.700.000,- (empat puluh sembilan tujuh ratus rupiah) tanggal 19 Januari 2011 .

368. 1(satu) lembar Foto copy rekapan pembayaran pembelian BBM jenis solar PT. Hanurata kepada PT Sono Adhi Wijaya .

369. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT.Hanurata kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 30 Nopember 2010 .

370. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Hanurata kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.471.000.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 3 Desember 2010 .

371. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Hanurata kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 30 Desember 2010 .





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

372. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Hanurata kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp. 460.300.000,- (empat ratus enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 19 Januari 2011
373. 1(satu) lembar Foto copy faktur penyaluran BBM PT.Seno Adhi Wijaya SPPBB 218811SA8 kepada PT.Hanurata dengan kode 323 jenis solar dengan harga total sebesar Rp.2.421.300.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus ratus ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2010 beserta satu lembar Foto copy yang telah dilegalisir harga jual BBM per 15 Desember 2010 .
374. 2(dua) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Perjanjian Sewa Menyewa alat berat antara PT. Manurata dengan PT. Mega Nusantara Indah dengan Nomor : 001/ PSMA/MNI //10, tertanggal 2 Januari 2010 .
375. 2 (dua) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Perjanjian Sewa Menyewa Kapal antara PT. Hamurata dengan PT. Masindo Mitra Papua Nomor : 001/PSMK/MMP-HNT//10, tertanggal 2 Januari 2010 .
376. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir faktur pembelian kendaraan bermotor dari PT. Hasjrat Abadi Cab. Sorong atas nama saudari Sandritje Panauhe, yaitu jenis kendaraan Toyota Dump Truck sebanyak 1(satu) Unit, DYNA 130 HT, SG. PS berwarna merah dengan No. chassis MHFC1JU43A5003176 dengan harga Rp.278.050.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10 November 2010 .
377. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 0012/X-10/01 pembelian kendaraan bermotor dari PT. Hasjrat Abadi Cab. Sorong atas nama saudari Sandritje Panauhe yaitu jenis kendaraan Toyota Dump Truck sebanyak 1 (satu) Unit, DYNA 130 HT, SG. PS berwarna merah dengan No. chassis MHFC1JU43A5003176 tertanggal 09 November 2010 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) .
378. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir faktur penjualan kendaraan atas nama saudara Labora Sitorus, yaitu kendaraan jenis Fortuner 2.7 VA/T-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

New berwarna Silver Metallic sebanyak 1 (satu) Unit dengan No. chassis MHFYX59GXA8018525 tertanggal 15 Maret 2011 .

379. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi No. 1.03-041/11 pembelian kendaraan atas nama saudara Labora Sitorus yaitu kendaraan jenis Fortuner 2.7 VA/T-New berwarna Silver Metallic sebanyak 1 (satu) Unit dengan No. chassis MHFYX59GXA8018525 tertanggal 15 Maret 2011 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) .

380. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi No. 1.03-041/11 pembelian kendaraan atas nama saudara Labora Sitorus yaitu kendaraan jenis Fortuner 2.7 VA/T-New berwarna Silver Metallic sebanyak 1 (satu) Unit dengan No. chassis MHFYX59GXA8018525 tertanggal 15 Maret 2011 senilai Rp. 228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);

381. 1(satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Faktur pembelian Kendaraan bermotor No. 01-12-02.F-12122 dari PT. Hasjrat Abadi Cab. Sorong atas nama saudara JIMMI LEGESANG jenis Toyota Dump Truck, DYNA 130 HT, SG. PS berwarna merah dengan No. Chassis MHFC1JU43D5073628 dengan harga Rp.322.000.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) tanggal 28 Pebruari 2013 .

382. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi No. 62937 uang muka pembayaran sebesar Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah), tanggal 27 pebruari 2013 .

383. 1(satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir kwitansi No. 30600. SRG. 13.B.000505 (Rp.112.500.000,-) tanggal 2 April 2013 .

384. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi No. 30600. SRG. 13.B.000506 (Rp.110.000.000,-), tanggal 1 Mei 2013 .

385. 1(satu) lembar Foto copy kwitansi No. 30600. SRG. 13.B.000508 (Rp. 2.500.00,-), tanggal 2 April 2013 .

386. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir faktur pembelian kendaraan bermotor No. 01-13-02F-12121 dari PT. Hasjrat Abadi Cab. Sorong atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama saudara Jimmi Legesang jenis Toyota Dump Truck, DYNA 130 HT, SG. PS berwarna merah dengan No. Chassis MHFC1JU43A5073628 dengan harga Rp.322.000.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) tanggal 28 Pebruari 2013 .

387. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir kwitansi No. 62937 uang muka pembayaran sebesar Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 27 Pebruari 2013 .

388. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi No. 30600. SRG. 13.B.000507 (Rp.112.500.000,-) tanggal 2 April 2013 .

389. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi No. 30600. SRG. 13.B.000606 (Rp.2.500.000.000,-) tanggal 2 April 2013 .

390. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi No. 30600. SRG. B.000650 (Rp.110.000.000,-) tanggal 1 Mei 2013 .

391. 2(dua) lembar Foto copy yang telah dilegalisir BPKB No. H-01350933 atas nama Sandritje Panauhe dan H-07469765 atas nama Labora Sitorus bersama lampirannya .

392. 1(satu) berkas Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan PT. Seno Adhi Wijaya dengan Nomor Kontrak 05/KNTR/BBM/BPKAD-SS/2012, paket pengadaan subsidi BBM Solar Industri PLTD Teminabuan, tanggal 15 Februari 2012 beserta 1(satu) berkas Foto copy tagihan pembayaran dan faktur Pengisian BBM atas Kontrak 05/KNTR/BBM/BPKAD-SS/2012, tanggal 15 Februari 2012 .

393. 1(satu) berkas Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan PT. Seno Adhi Wijaya dengan Nomor Kontrak 12/027/BPKAD-SS/2012, paket pengadaan Subsidi BBM Solar Industri PLTD Teminabuan, tanggal 25 April 2012 beserta 1(satu) berkas Foto copy tagihan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dan faktur Pengisian BBM atas Kontrak 12/027/BPKAD-SS/2012, tanggal 25 April 2012 .

394. 1(satu) berkas Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan PT. Seno Adhi Wijaya dengan Nomor Kontrak 023/027/SPMK/BPKAD-SS/2012, paket pengadaan subsidi BBM Solar Industri PLTD Teminabuan, tanggal 06 Juli 2012 beserta 1(satu) berkas Foto copy tagihan pembayaran dan faktur pengisian BBM atas Kontrak 023/027/SPMK/BPKAD-SS/2012, tanggal 06 Juli 2012 .

395. 1(satu) berkas Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan PT. Seno Adhi Wijaya dengan Nomor Kontrak 028/027/SPMK/BPKAD-SS/2012, paket pengadaan subsidi BBM Solar Industri PLTD Teminabuan, tanggal 05 November 2012 beserta 1(satu) berkas Foto copy tagihan pembayaran dan faktur Pengisian BBM atas Kontrak : 028/027/SPMK/BPKAD-SS/2012 tanggal 05 November 2012 .

396. 1(satu) bundel dokumen distribusi BBM dan rekapan dari PT. Pertamina ke PT. Seno Adhi Wijaya (SAW) periode tahun 2009 .

397. 1(satu) bundel dokumen distribusi BBM dan rekapan dari PT. Pertamina ke PT. Seno Adhi Wijaya (SAW) periode tahun 2010 .

398. 1(satu) bundel dokumen distribusi BBM dan rekapan dari PT. Pertamina ke PT. Seno Adhi Wijaya (SAW) periode tahun 2011 .

399. 1(satu) bundel dokumen distribusi BBM dan rekapan dari PT. Pertamina ke PT. Seno Adhi Wijaya (SAW) periode tahun 2012 .

400. a. Dokumen tahun 2010 :

Bulan Juni 2010

\* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan bunker BBM Nomor : GM.765/13/VI/AD.SRG-2010, tanggal 09 Juni 2010 untuk kapal LCT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYU - 7 beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor : 461/10110/2010-SO tanggal 09 Juni 2010) .

- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/15/VI/AD.SRG-2010, tanggal 09 Juni 2010 untuk kapal Lct. Ronnysa And Dwi .

Bulan November 2010

- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/39/XI/AD-SRG-10, tanggal 22 Nopember 2010 untuk kapal MV. Miclyn Glory beserta lampirannya 2(dua) lembar Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 100/KC/SRG/V/2010 tanggal 22 Nopember 2010) .

Bulan Desember 2010

- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/15/XII/AD-SRG-10, tanggal 13 Desember 2010 untuk kapal CB. Perkutut beserta lampirannya (Surat Ijin Bunker Nomor : 923/10110/2010-SO, tanggal 13 Desember 2010) .

### b. Dokumen tahun 2011 :

Bulan Maret 2011

- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker Nomor : GM.765/03/III/AD.SRG-11, tanggal 01 Maret 2011 untuk kapal TB. AOM T 1301 beserta lampirannya (Surat Ijin Bunker Nomor : 161/10110/2011-SO tanggal 01 Maret 2011) .
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker Nomor : GM.765/43/III/AD.SRG-11, tanggal 22 Maret 2011, untuk kapal TB. Nusantara Abadi 1 beserta lampirannya (Surat Ijin Bunker Nomor : 245/10110/2011-SO tanggal 22 Maret 2011) .

Bulan April 2011

- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/47/IV/AD.SRG-11, tanggal 25 April 2011 untuk kapal TB. Mujur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru 1 lampirannya (Surat Pengawasan Muat BBM Nomor : 195/INT-CAB/SRG/IV/2011, tanggal 25 Maret 2011) .

Bulan Mei 2011

- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/07/V/AD-SRG-11, tanggal 03 Mei 2011 untuk kapal LCT. Cita XXVI beserta lampirannya (Surat Pengawasan Muat Nomor : Ops.396/V/Patas-2011 tanggal 03 Mei 2011) .

Bulan Juni 2011

- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/07/VI/AD-SRG-11, tanggal 03 Juni 2011 untuk kapal TB. Mitra Catur 3 .
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/06/VI/AD-SRG-11, tanggal 03 Juni 2011 untuk kapal LCT. Purnama Cinta Nelayan-01 beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor : 03/BP-OPS/VI/Srg-11 tanggal 03 Juni 2011) .
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/20/VI/AD-SRG-11, tanggal 14 Juni 2011 untuk kapal LCT. Purnama Cinta Nelayan-01 beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor : 05/BP-OPS/VI/Srg-11 tanggal 14 Juni 2011) .
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/44/VI/AD-SRG-11, tanggal 28 Juni 2011 untuk kapal MV. Amarco Tiger beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 109/KC/SRG/V/2011 tanggal 28 Juni 2011) .
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/43/VI/AD-SRG-11, tanggal 28 Juni 2011 untuk kapal KM. Explora Nusantara beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 110/KC/SRG/V/2011 tanggal 28 Juni 2011) .

Bulan Juli 2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/02/VII/AD-SRG-11, tanggal 04 Juli 2011 untuk kapal LCT. Trasindo I beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 160/KC/SRG/V/2011 tanggal 04 Juli 2011) .
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/38/VII/AD-SRG-11, tanggal 25 Juli 2011 untuk kapal LCT. Purnama Cinta Nelayan-01 beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor : 79/BP-OPS/VI/Srg-11 tanggal 15 Juli 2011 dan 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM melalui mobil tangki Nomor : 03/BP-OPS-VII/2011, tgl 19 Juli 2011) .

Bulan Agustus 2011

- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker Nomor : GM.765/15/VIII/AD-SRG-11, tanggal 05 Agustus 2011 untuk kapal MY. Douceffrance beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 151/KC/SRG/VII/2011 tanggal 05 Agustus 2011) .
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker Nomor : GM.765/16/VIII/AD-SRG-11, tanggal 05 Agustus 2011 untuk kapal KM. Explora Nusantara beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 152/KC/SRG/V/2011 tanggal 05 Agustus 2011) .
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/27/VIII/AD-SRG-11, tanggal 14 Agustus 2011 untuk kapal MV. Mariner beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 156/KC/SRG/II/2011 tanggal 14 Agustus 2011, dan 1(satu) lembar faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000244D, tanggal 14 Agustus 2011) .
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker Nomor : GM.765/14/VIII/AD-SRG-11, tanggal 04 Agustus 2011 untuk kapal MV. Amarco Tiger beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 150/KC/SRG/V/2011 tanggal 05 Agustus 2011) .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/34/VIII/AD-SRG-11, tanggal 21 Agustus 2011 untuk kapal TB. Putra Bes-007 .
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/34/VIII/AD-SRG-11, tanggal 21 Agustus 2011 untuk kapal TB. Putra Bes-007. lampirannya (1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000256D, tanggal 19 Agustus 2011, dan 1(satu) lembar Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor : 021/OC-SRG/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 serta 1(satu) lembar Surat Perintah Pelaksanaan Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 20 Agustus 2011 .
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/27/VIII/AD-SRG-11, tanggal 22 Agustus 2011 untuk kapal MV. Amarco Tiger beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 153/KC/SRG/V/2011 tanggal 19 Agustus 2011 serta 1(satu) lembar Surat Perintah Pelaksanaan Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 22 Agustus 2011, dan 1(satu) lembar faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000258D, tanggal 22 Agustus 2011.
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/36/VIII/AD-SRG-11, tanggal 22 Agustus 2011 untuk kapal KM. Explora Nusantara beserta lampirannya (1(satu) lembar Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 154/KC-SRG/V/2011 tanggal 23 Agustus 2011, dan 1(satu) lembar faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000259D, tanggal 22 Agustus 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Pelaksanaan Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 22 Agustus 2011 .
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/43/VIII/AD-SRG-11, tanggal 26 Agustus 2011 untuk kapal TB. AOM T 1301 beserta lampirannya 1(satu) lembar Surat Ijin Bunker Nomor : 737/I0110/2011-SO tanggal 26 Agustus 2011, dan 1(satu)

850

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000261D, tanggal 26 Agustus 2011 .

- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/44/VIII/AD-SRG-11, tanggal 27 Agustus 2011 untuk kapal LCT. Purnama Cinta Nelayan-01 beserta lampirannya (1(satu) lembar Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor : 79/BP-OPS/VIII/Srg-11 tanggal 26 Agustus 2011, dan 1(satu) lembar faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000263D, tanggal 27 Agustus 2011 .

Bulan September 2011

- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/40/IX/AD-SRG-11, tanggal 21 September 2011 untuk kapal TB. Vando II, beserta lampirannya (Surat Ijin Bunker Nomor : 811/I0110-SO tanggal 20 September 2011, dan 1(satu) lembar faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0002016D, tanggal 21 Agustus 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 21 September 2011) .
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/46/IX/AD -SRG-11, tanggal 26 September 2011 untuk kapal Lct. Ayu-68, beserta lampirannya (Surat Pengawasan Bunker Nomor : Ops.658/PATAS/IX/2011, tanggal 26 September 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 26 September 2011) .
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/57/IX/AD-SRG-11, tanggal 30 September 2011 untuk kapal MV. Mariner beserta lampirannya (1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 30 September 2011 dan 1(satu) lembar faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0002028D, tanggal 30 September 2011) .

Bulan Oktober 2011

851

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal  
Nomor : GM.765/19/X/AD-SRG-11, tanggal 10 Oktober 2011 untuk  
kapal TB. Mitra Catur-3, beserta lampirannya (Surat Permohonan  
Pengisian BBM untuk pemakaian kapal Nomor : 010/PEI/X/SRG-2011  
tanggal 10 Oktober 2011, dan 1(satu) lembar faktur dari PT. Seno Adhi  
Wijaya Nomor : 0002033D, tanggal 10 Oktober 2011) .
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal  
Nomor : GM.765/12/X/AD -SRG-11, tanggal 07 Oktober 2011 untuk  
kapal KM. TNC FRS Inbekwan, beserta lampirannya (Surat  
Permohonan Ijin Bunker Nomor : 715/01/ABS/SRG-2011, tanggal 06  
Oktober 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel  
Sorong tertanggal 07 Oktober 2011) .
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal  
Nomor : GM.765/31/X/AD-SRG-11, tanggal 17 Oktober 2011 untuk  
kapal LCT. Berkat Utama, beserta lampirannya (1(satu) Faktur dari PT.  
Seno Adhi Wijaya Nomor : 0002036D, tanggal 18 Oktober 2011) .
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal  
Nomor : GM.765/33/X/AD-SRG-11, tanggal 18 Oktober 2011 untuk  
kapal LCT. Ayu-118, beserta lampirannya (Surat Pengawasan Bunker  
Nomor : Ops.687/X/Patas-11, tanggal 18 Oktober 2011, serta 1(satu)  
lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 18 Oktober  
2011, serta (1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor :  
0002037D, tanggal 18 Oktober 2011) .
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal  
Nomor : GM.765/47/X/AD-SRG-11, tanggal 24 Oktober 2011 untuk  
kapal KLM. Tambora, beserta lampirannya (Surat Pengawasan Bunker  
Nomor : 705/02/ABS/SRG-2011, tanggal 24 Oktober 2011, serta  
1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 24  
Oktober 2011) .

852

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan November 2011

- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal  
Nomor : GM.765/42/XI/AD-SRG-2011, tanggal 23 November 2011 untuk  
kapal KM. Black Manta, beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin  
Bunker Nomor : 11/SDKS/XI/SRG-2011, tanggal 22 November 2011,  
dan 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor :  
0002069D, tanggal 22 November 2011, serta 1(satu) lembar Surat  
Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 23 November 2011) .
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal  
Nomor : GM.765/23/XI/AD-SRG, tanggal 12 November 2011 untuk  
kapal LCT. Tanjung Sele, beserta lampirannya (Surat Pengawasan  
Pengisian BBM untuk kapal Nomor : 05/PEI/XI/SRG-2011, tanggal 12  
November 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel  
Sorong tertanggal 12 November 2011) .
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal  
Nomor : GM.765/28/XI/AD-SRG, tanggal 15 November 2011 untuk  
kapal KM. BLACK MANTA, beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin  
Bunker Nomor : 06/SDKS/XI/SRG-2011, tanggal 15 November 2011,  
dan 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal  
15 November 2011) .

Bulan Desember 2011

- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal  
Nomor : GM.765/26/XII/AD-SRG-2011, tanggal 09 Desember 2011  
untuk kapal LCT. Cita XXVI, beserta lampirannya (Surat Pengawasan  
Bunker Nomor : Ops.794/PATAS/XII/2011, tanggal 08 Desember 2011,  
dan 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor :  
0002093D, tanggal 09 Desember 2011, serta 1(satu) lembar Surat  
Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 09 Desember 2011) .





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal  
Nomor : GM.765/35/XII/AD-SRG, tanggal 13 Desember 2011 untuk  
kapal KM. TNC FRS Inbekwan, beserta lampirannya (Surat Ijin Bunker  
Nomor : 705/09/ABS/SRG-11, tanggal 13 Desember 2011, dan 1(satu)  
lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0002099D, tanggal 13  
Desember 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel  
Sorong tertanggal 13 Desember 2011) .
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal  
Nomor : GM.765/41/XII/AD-SRG-2011, tanggal 16 Desember 2011  
untuk kapal MV. Rylant, beserta lampirannya (Surat Ijin Bunker Nomor :  
216/Ops -214/2011, tanggal 16 Desember 2011, dan 1(satu) lembar  
Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 16 Desember 2011)  
.
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal  
Nomor : GM.765/38/XII/AD-SRG-2011, tanggal 15 Desember 2011  
untuk kapal LCT. Ave Maria-I, beserta lampirannya (Surat Permohonan  
Pengawasan Bunker di dermaga PERLA Nomor :  
1868/AM/bunk/ISAN/XII/2011, tanggal 13 Desember 2011, dan, serta  
1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 15  
Desember 2011) .
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal  
Nomor : GM.765/20/XII/AD-SRG-2011, tanggal 07 Desember 2011  
untuk kapal KM. Black Manta, beserta lampirannya (Surat  
Permohonan Ijin Bunker Nomor : 14/SDKS/XI/SRG-2011, tanggal 30  
November 2011, dan 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya  
Nomor : 0002085D, tanggal 07 Desember 2011, serta 1(satu) lembar  
Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 07 Desember 2011)
- \* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal  
Nomor : GM.765/48/XII/AD-SRG-2011, tanggal 21 Desember 2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kapal KM. Black Manta, beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor : 06/SDKS/XII/SRG-2011, tanggal 19 Desember 2011, dan 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0002109D, tanggal 20 Desember 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 21 Desember 2011) .

401. Rekapitan Daftar Pembelian BBM sejak Februari 2008 s/d November 2008;
402. 1(satu) bundel Foto copy slip setoran/aplikasi transfer periode tahun 2008;
403. 1(satu) bundel Foto copy slip setoran/aplikasi transfer periode tahun 2009 dan bukti foto copy faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya ;
404. 1(satu) bundel Foto copy slip setoran/aplikasi transfer periode tahun 2010 dan bukti foto copy faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya ;
405. 1(satu) bundel Foto copy slip setoran/aplikasi transfer periode tahun 2011 dan bukti fotokopi faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya ;
406. 1(satu) bundel Foto copy slip setoran/aplikasi transfer periode tahun 2012 dan bukti foto copy faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya .
407. Foto copy referensi harga resmi dari kantor Pertamina Sorong .
408. 1(satu) buah buku catatan harian MT Batamas .
409. 1(satu) buku catatan harian pemuatan BBM solar KM Monang Jaya II .
410. 1(satu) buah jurnal book deek LCT Rotua III .
411. 1(satu) buah buku kwarto kas Tahun 2012 .
412. 9(sembilan) lembar Foto copy yang telah dilegalisir rekening koran Bank Mandiri Tbk Cabang Sorong A. Yani atas nama PT. Masindo Mitra Papua Jl. Gunung Tidar No. 1A dengan Nomor rekening Giro 154-00-3333777-9.
413. 12(dua belas) lembar Foto copy yang telah dilegalisir rekening koran Bank Mandiri Tbk Cabang Sorong A. Yani atas nama Mega Nusantara Indah Jl. Raya Kelapa Hybrid Blok PF 18 No. 32 Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara dengan Nomor Rekening Giro 154-00-0222335-6 .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

414. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1500006660656 atas nama Rommel Sitorus periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012 .
415. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1240015151518 atas nama Selviana Wanma periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012 .
416. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1240004474335 atas nama Selviana Wanma periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012 .
417. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1250028877777 atas nama PT. Mega Nusantara Indah periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012 .
418. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1540002223356 atas nama PT. Mega Nusantara Indah periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012 .
419. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1210008777777 atas nama PT. Mega Nusantara Indah periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012 .
420. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1250000388777 atas nama PT. Masindo Putra Papua periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012 .
421. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1540033337779 atas nama PT. Masindo Putra Papua periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012 .
422. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1520011478514 atas nama PT. Gelora Cendrawasih Papua periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012 .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

423. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1500006739187 atas nama Diane Fatmawati Wokas periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012 .
424. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1500009222777 atas nama Diane Fatmawati Wokas periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012 .
425. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen perolehan tanah an.Labora Sitorusl di Kel. Aimas Distrik Aimas Kab. Sorong Provinsi Papua Barat .
426. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen perolehan tanah an. Labora Sitorus di Kel.Keyen Distrik Teminabuan Kab.Sorong Selatan Prov Papua Barat .
427. 1(satu) bundel Foto copy pinjaman an. Robinhood Sitorus di PT. Bank Rakyat Indonesia kantor Cab. Sorong dengan Nomor : 0310-01-500-474-150 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1(satu) bundel Foto copy berkas pinjaman KMK Robinhood Sitorus tahun 2009, 2010 dan 2011 .
  2. 1(satu) bundel Foto copy dokumen R/C Pinjaman melai dari 1 Juli 2009 s/d 28 Mei 2013 .
  3. 1(satu) bundel bukti Kas 4 (empat) bulan terakhir (2010,2011, 2012 dan 2013).
428. 1. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir sale & purshase agreemen No. 083054 (perjanjian jual beli) tanggal 30 Juli 2012 .
429. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Pembayaran dan Kepemilikan Alat Berat tanggal 27 Agustus 2012 .
430. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Letter off Intent (dari BFI) tanggal 31 Agustus 2012 .
431. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Pembayaran dan Kepemilikan alat tanggal 27 Agustus 2012 .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

432. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Letter off Intent (dari BFI) tanggal 31 Agustus 2012 .
433. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Purchase Order (dari BFI) tanggal 7 September 2012 .
434. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 44DP OR No. 00514 tanggal 9 Agustus 2012 .
435. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 44DP OR No. 00535 tanggal 4 September 2012 .
436. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 44DP OR No. 17458 tanggal 19 September 2012 .
437. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima No. 024/BAST/PP/KC/VII/2012, tanggal 30 Agustus 2012 .
438. 3(tiga) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pembelian No. S5451401 tanggal 30 Agustus 2012 .
439. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Invoice dari pihak BFI tanggal 2 Juli 2012 .
440. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Sale & Agreement No. 107506 (perjanjian jual beli) tanggal 15 Agustus 2012 .
441. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Pembayaran dan kepemilikan alat tanggal 31 Agustus 2012 .
442. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 44DP OR No. 00520 tanggal 16 April 2012 .
443. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir BG No. SI 463053 tanggal 31 Agustus 2012 senilai Rp. 881.500.000,- (delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) .
444. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima No. 030/BAST/PP/KC/IX/2012 .
445. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Peringatan Pertama N0. 613/SP/FN/KC/XII/12, tanggal 21 Desember 2012 .

858

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

446. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Peringatan Terakhir No. 621/SP/FN/KC/I/13, tanggal 4 Januari 2013 .
447. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat catatan Pembelian dan Pembayaran 151/KC/IV/13/ tanggal 19 April 2013 .
448. 2(dua) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat penarikan Excavator Caterpillar model 320D SN BZP03650;
449. 3(tiga) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pembelian No. S5459201 tanggal 27 September 2012 .
450. 1(satu) bundel Foto copy yang telah dilegalisir Perjanjian Sewa Guna Usaha antara Benyamin Patulus Halomoan selaku Pimpinan PT. BFI Finance Indonesia Cab. Sorong dengan Lulu Ilvani selaku Direktur Utama PT. Rotua Nomor 4981200569 tanggal 4 September 2012 beserta lampirannya .
451. 2(dua) lembar Foto copy yang telah di legalisir Agreement No. 083054 (Perjanjian Jual Beli) 1 (satu) unit Caterpillar 320D Hydraulic Excavator, tanggal 30 Juli 2012 .
452. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Purchase Order (dari BFI) tanggal 7 September 2012 .
453. 1(satu) lembar Foto copy Kwitansi No. 44DP OR No. 00514 tanggal 9 Agustus 2012 .
454. 1(satu) lembar Foto copy Kwitansi No. 44DP OR No. 00535 tanggal 4 September 2012.
455. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima No. 024/BAST/PP/KC/VII/2012, tanggal 30 Agustus 2012 .
456. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Penyerahan Invoice dan Faktur Asli Pembelian No. 416/SK/PP/KC/SRG/IX/2012, tanggal 13 September 2012 .
457. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir daftar kredit dari atas nama Customer PT. Rotua tanggal 4 Juli 2013 .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

458. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir kepemilikan tanah an. LABORA SITORUS di Kel. Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong Prov. Papua Barat .
459. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. PT. Rotua Christy Hamonangan Nusantara di Kel. Klawasi Distrik Sorong Barat Prov. Papua Barat .
460. 1(satu) bundel Foto copy yang sdauh dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel Malawei Distrik Sorong Kota Sorong Prov Papua Barat .
461. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Labora Sitorusl di Kel. Tanjung Kasuari Distrik Sorong Barat Papua Barat
462. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Labora Sitorusl di Kel. Klawasi Distrik Sorong Barat Prov. Papua Barat .
463. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanga an. Jerry Rumambie di Kel. Malaengkedi Distrik Sorong Utara Prov. Papua Barat .
464. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Jerry Remambie di Kel. Malaengkedi Distrik Sorong Utara Prov. Papua Barat .
465. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Malanu Distrik Sorong Timur (sekarang Distrik Sorong Utara) kota Sorong Prov. Papua Barat .
466. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Malanu Distrik Sorong Timur (sekarang Distrik Sorong Utara) kota Sorong Prov Papua Barat .
467. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Malanu Distrik Sorong Timur (sekarang Distrik Sorong Utara) kota Sorong Prov Papua Barat .





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

468. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Klademak (sekarang Kel. Malawei) Distrik Sorong, Kota Sorong Prov Papua Barat .
469. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Klasaman Distrik Sorong (sekarang Distrik Sorong Timur) Kota Sorong Prov Papua Barat .
470. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Tanjung Kasuari Distrik Sorong Barat Kota Sorong Prov Papua Barat .
471. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Klasaman Distrik Sorong (sekarang Distrik Sorong Timur) Kota Sorong Prov Papua Barat .
472. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Klasaman Distrik Sorong (sekarang Distrik Sorong Timur) Kota Sorong Prov Papua Barat .
473. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Klawasi Distrik Sorong Barat Kota Sorong Prov Papua Barat .
474. Surat Tanda Terima Cek, tanggal 18 Pebruari 2013 yang diterima oleh saudara Labora Sitorus yang intinya, telah diterima cek sejumlah Rp. 4.496.694.028,-
475. Foto copy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 1540006006476, tanggal 9 Mei 2008 ;
476. Foto copy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 1600000217519, tanggal 21 Juni 2010 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

477. Foto copy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 1600010003008, tanggal 17 Mei 2012 ;
478. 1(satu) bundel asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 1540098166105 periode 31 Maret 2001 sampai 14 Mei 2003 ;
479. 1(satu) bundel asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 1540006006476 periode 13 Mei 2008 sampai 4 Oktober 2011 ;
480. 1(satu) bundel asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 1600000217519 periode 23 Juni 2010 sampai 11 Mei 2013 ;
481. 1(satu) bundel asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 1600010003008 periode 8 Agustus 2012 sampai 6 Mei 2013 .
482. Salinan rekening atas nama Labora Sitorus dan posisi saldo blokir rekening nomor : 2000299247 (tabungan), 2018000276 (tabungan) .
483. Salinan rekening atas nama Selviana Wanma dan posisi saldo blokir Rekening No. 233002001807 (tabungan) ;
484. Salinan rekening atas nama Besar Tjahjono dan posisi saldo blokir Rekening No. 182011013563 (tabungan) ;
485. Salinan rekening atas nama Darmiyati alias Ammy dan posisi saldo blokir Rekening No. 182011012157 (tabungan) ;
486. Salinan rekening atas nama Budiman dan posisi saldo blokir rekening no. 182011016217 (tabungan) ;
487. Salinan rekening atas nama PT. Duta Waigeo Perkasa dan posisi saldo blokir Rekening Nomor : 212001001307 (tabungan), 212001025865 (tabungan)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

488. Salinan rekening atas nama Jimmy Charles Wilton dan posisi saldo blokir  
Rekening Nomor : 181500006631 (tabungan), 242001041101 (deposito);  
183005072507 (tabungan) .
489. Salinan rekening atas nama PT. Pilar Utama Sakti dan posisi saldo blokir  
Rekening No. 212001007516 (tabungan) ;
490. Salinan rekening atas nama Jenny B. Pasaribu dan posisi saldo blokir  
Rekening Nomor : 182017000186 (tabungan), 242002000014 (deposito).
491. Salinan rekening atas nama PT. Rotua dan posisi saldo blokir Rekening No.  
212001000111 (Giro) .
492. Slip Penarikan tanggal 17 Maret 2009, Nomor Rekening 200182000299247,  
an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.1.000.000.000,-  
(satu milyar rupiah)
493. Slip Penarikan tanggal 21 Februari 2012, Nomor Rekening  
200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar  
Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
494. Slip Penarikan tanggal 13 Mei 2013, Nomor Rekening 200182018000276 an .  
Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga  
puluh juta rupiah)
495. Slip Penarikan tanggal 16 Januari 2009, Nomor Rekening 200182000299247  
an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 230.000.000,- (dua  
ratus tiga puluh juta rupiah)
496. Slip Penarikan tanggal 27 Februari 2009, Nomor Rekening  
200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.  
600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
497. Slip Penarikan tanggal 09 September 2008, Nomor Rekening  
200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.  
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

498. Slip Penarikan tanggal 05 Oktober 2010, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
499. Slip Penarikan tanggal 07 Juli 2009, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
500. Slip Penarikan tanggal 28 Agustus 2008, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
501. Slip Penarikan tanggal 18 Februari 2013, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
502. Slip Penarikan tanggal 21 Desember 2012, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
503. Slip Penarikan tanggal 20 September 2013, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)
504. Slip Penarikan tanggal 4 September 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
505. Slip Penarikan tanggal 7 September 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
506. Slip Penarikan tanggal 12 November 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 126.600.000,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

507. Slip Penarikan tanggal 30 Desember 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)
508. Slip Penarikan tanggal 10 juli 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)
509. Slip Penarikan tanggal 14 Oktober 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
510. Slip Penarikan tanggal 06 April 2010, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
511. Slip Penarikan tanggal 8 Oktober 2008, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)
512. Slip Penarikan tanggal 17 Desember 2012, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
513. Slip Penarikan tanggal 2 Oktober 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah)
514. Slip Penarikan tanggal 4 Februari 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)
515. Slip Penarikan tanggal 29 Januari 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

516. Slip Penarikan tanggal 21 Januari 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
517. Slip Penarikan tanggal 05 Mei 2010, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.370.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)
518. Slip Penarikan tanggal 10 april 2012, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
519. Slip Penarikan tanggal 18 februari 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
520. Slip Penarikan tanggal 11 Februari 2009, Nomor Rekening 200182000299247, an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
521. Slip Penarikan tanggal 25 Juni 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
522. Slip Penarikan tanggal 4 Juni 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
523. Slip Penarikan tanggal 11 Januari 2011, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
524. Slip Penarikan tanggal 11 Desember 2008, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
525. Surat Ijin Mengemudi (SIM) an. Labora Sitorus .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

526. Formulir permohonan pembukaan rekening tabungan simpeda tanggal 28 Agustus 2008 dengan Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus.
527. Aplikasi Transfer No. 2250 tanggal 08 juni 2011 dari Rekening 200182018000276 (Bank Papua) ke Rekening Nomor 16000000217519 (Bank Mandiri Cab. A.Yani Sorong senilai Rp. 400.000.000,- an. Labora Sitorus.
528. Slip Setoran tanggal 28 Desember 2010 ke Rekening Nomor 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang disetor oleh Rismawati Sijabat.
529. Aplikasi Transfer No. 1651 tanggal 05 juli 2012 dari Rekening Nomor 200182018000276 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 1600000217519 (Bank Mandiri) an. Labora Sitorus dengan jumlah Transfer Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
530. Aplikasi Transfer No. KU.4 tanggal 18 April 2012 dari Rekening Nomor 200182018000276 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke Rekening Nomor 300215001007836 (Bank Papua Kc. Manokwari) an. PT. BPR Arfak Indonesia dengan jumalh transfer Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
531. Aplikasi Transfer tanggal 30 Desember 2010 dari Rekening Nomor 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 1600000217519 (Bank Mandiri cab. A. Yani) an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
532. Aplikasi Transfer Nomor 1547 tanggal 6 April 2011 dari Rekening Nomor 200182018000276 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 1600100013651 (Bank Mandiri Cab. A. Yani) an. Seno Adhi Wijaya dengan jumlah transfer Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
533. Aplikasi Transfer Nomor 2044 tanggal 02 Juli 2010 dari Rekening Nomor 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 021640027000343(Bank Mega Cab. Sorong) an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
534. Aplikasi Transfer Nomor 2045 tanggal 02 Juli 2010 dari Rekening Nomor 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 1600000217519 (Bank Mandiri Cab. A.Yani) an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 800.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
535. Aplikasi Transfer Nomor 1357 tanggal 10 Mei 2010 dari Rekening Nomor 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 15400981866105 (Bank Mandiri Cab. Sorong) an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah)
536. Aplikasi Transfer Nomor 11 tanggal 24 November 2009 dari Rekening Nomor 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke Rekening Nomor 301183005047847 (Bank Papua Cab. Bintuni) an. Rahman S dengan jumlah transfer Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
537. Aplikasi Transfer tanggal 07 November 2008 dari Rekening Nomor 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke Rekening Nomor 021640027000343 (Bank Mega Cab. Sorong) an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
538. Slip Setoran tanggal 05 Mei 2011, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
539. Slip Setoran tanggal 17 Desember 2012, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
540. Slip Setoran tanggal 27 Juni 2011, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 63.750.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
541. Slip Setoran tanggal 07 Juni 2011, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

542. Slip Setoran tanggal 12 November 2009, Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 126.600.000,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
543. Slip Setoran tanggal 01 Oktober 2009, Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
544. Slip Setoran tanggal 18 April 2012, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 1.197.520.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
545. Slip Setoran tanggal 10 Oktober 2012, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah).
546. Slip Setoran tanggal 08 Juni 2012, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
547. Slip Setoran tanggal 05 November 2012, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
548. Slip Setoran tanggal 31 Maret 2011, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
549. Slip Setoran tanggal 07 Desember 2011, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
550. Slip Setoran tanggal 25 Agustus 2011, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
551. Slip Setoran tanggal 22 Desember 2011, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

552. Slip Setoran tanggal 07 Juni 2011, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah).
553. Slip Setoran tanggal 01 Oktober 2009, Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
554. Slip Setoran tanggal 04 Oktober 2010, Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
555. Slip Setoran tanggal 12 November 2009, Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 126.600.000,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
556. Aplikasi Transfer tanggal 23 Juni 2002 dari Rekening Nomor 200182018000276 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 1600000217519 (Bank Mandiri) an. Labora Sitorus dengan jumlah Transfer Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
557. Aplikasi transfer tanggal 12 Maret 2012 dari Rekening Nomor 200182018000276 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 1600100013651 (Bank Mandiri Cab. Sorong) dengan jumlah Transfer Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
558. Aplikasi transfer 26 agustus 2011 dari Rekening Nomor 200182018000276 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 1600000217519 (Bank Mandiri) an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
559. Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Labora Sitorus
560. Formulir permohonan pembukaan rekening tanggal 11 Januari 2011, Nomor Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus
561. Data pengurus.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

562. Rekening koran tabungan tabungan 01 Januari 2008 s/d 26 Mei 2013 (hal. 1 dari 6, hal 2 dari 6, hal 3 dari 6, hal 4 dari 6, hal 5 dari 6, hal 6 dari 6, hal 1 dari 4, hal 2 dari 4, hal 3 dari 4 dan hal 4 dari 4).
563. 2(dua) lembar Foto copy Formolir Permohonan Pembukaan Rekening di Bank Papua Cab Sorong atas nama Labora Sitorus dengan nomor rekening 18-20-00-29924-7 tertanggal 28 agustus 2008 beserta satu lembar Foto copy sim An Labora Sitotus;
564. 2(dua) lembar Foto copy Formolir Permohonan Pembukaan Rekening di Bank Papua Cab Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 tertanggal 11 Januari 2011 beserta satu lembar Foto copy KTP An Labora Sitotus;
565. 1(satu) lembar Foto copy Slip penyetoran dari AFU di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp. 76. 500.000,- (tuju puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6, tanggal 5 Mei 2011;
566. 1(satu) lembar foto copy slip Penyetoran dari FAUJIA di Bank Papua Cab. Sorong, ke pemilik rekening atas nama Labora Sitorus sebesar Rp. 325.000.000,-(tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 17 Desember 1012;
567. 1(satu) lembar foto copy slip Penyetoran di Bank Papua Cab. Sorong, pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp. 63.750.000,- (enam puluh tiga juta tuju ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 27 Juni 2011;
568. 1(satu) lembar Foto copy slip Penyetoran di Bank Papua Cab. Sorong, pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 07 Juni 2011;
569. 1(satu) lembar Foto copy slip Penyetoran dari Jeny S. Pasaribu di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7, tanggal 01 Oktober 2009;

570. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran dari M. Nur di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp. 126.600.000,-(seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7, tanggal 12 November 2009;
571. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran dari JIMI di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorusl sebesar Rp. 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 10 Oktober 2012;
572. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran dari Jimmy Legesang di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp.1.197.520.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah ) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 18 April 2012;
573. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran dari Santi Purba di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp. 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 05 November 2012;
574. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran dari ANDY R di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus Sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tuju ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 08 Juni 2012;
575. A. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran dari Labora Sitorus di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp. 63.750.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 27 Juni 2011;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran dari Labora Sitorus di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 07 Desember 2011;
576. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran di Bank Papua Cab. Sorong, pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp. 50.000. 000,- (lima puluh juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 31 Maret 2011;
577. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran dari Rismawati di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6, tanggal 25 Agustus 2011;
578. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran dari Rismawati di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus Sebesar Rp. 500.000. 000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6, tanggal 22 Desember 2011;
579. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran Jeny Pasaribu di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7, tanggal 01 Oktober 2009;
580. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6, tanggal 07 Juni 2011;
581. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran dari Rismawati. S di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7, tanggal 04 Oktober 2010 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

582. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran dari M. Nur di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp. 126.600.000,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7, tanggal 12 november 2009;
583. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran dari Rismawati. S di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7, tanggal 28 Desember 2010;
584. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 160.0000.21751.9 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), tanggal 23 Juni 2011;
585. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 160.0000.21751.9 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), tanggal 08 Juni 2011;
586. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 160.0000.21751.9 Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 26 Agustus 2011;
587. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Mandiri Cab. Sorong, atas nama PT. Seno Adhi Wijaya dengan Nomor Rekening 160. 01.000.13651 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), tanggal 12 Maret 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

588. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 160.0000.21751.9 Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 05 Juli 2012;
589. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Papua Cab. Monokwari, atas nama PT. BPR Arfak Indonesia dengan Nomor Rekening 300.2150.01.00783.6 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), tanggal 18 April 2012;
590. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama PT Seno Adhi Wijaya dengan Nomor Rekening 160.01.000.13651 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 06 April 2011;
591. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 160.0000.21751.9 Sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tanggal 30 Desember 2010;
592. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 160.0000.21751.9 Sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), tanggal 02 Juli 2010;
593. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 ke Bank Mega Cab. Sorong, atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02-164-00-27-00034-3 sebesar Rp. 150.000.000,- (ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 02 Juli 2010;

594. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 154-00-981-6610-5 Sebesar Rp. 165.000.000,- (ratus enam puluh lima juta rupiah), tanggal 10 Mei 2010;

595. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 ke Bank Papua Cab. Bintuni, atas nama Rahman S dengan Nomor Rekening 30-11-8300-504784-7 Sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), tanggal 24 November 2009;

596. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman dari bank papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 ke Bank Menga Cab. Sorong, atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 021-6400-27-000-343 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 07 November 2008;

597. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah), tanggal 25 Juni 2009;

598. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), tanggal 04 Juni 2009;

599. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), tanggal 11 Januari 2011;

600. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus rupiah), tanggal 11 Desember 2008;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

601. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 11 Februari 2009;
602. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 18 Februari 2009;
603. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), tanggal 10 April 2012;
604. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 1.370.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), tanggal 05 Mei 2010;
605. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 21 Januari 2009;
606. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 29 Januari 2009;
607. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 209.000.000,- (dua ratus Sembilan juta rupiah), tanggal 02 Oktober 2009;
608. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), tanggal 04 Februari 2009;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

609. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 08 Oktober 2008;
610. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 17 Desember 2012;
611. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 14 Oktober 2009;
612. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari bank papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), tanggal 06 April 2010;
613. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), tanggal 30 Desember 2009;
614. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), tanggal 10 Juli 2009;
615. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 126.600.000,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 12 Nopember 2009;
616. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 17 september 2009;

617. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 04 september 2009;

618. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), tanggal 20 September 2012;

619. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 18 Februari 2013;

620. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), tanggal 21 Desember 2012;

621. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 28 Agustus 2008;

622. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), tanggal 07 Juli 2009;

623. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 09 September 2008;

624. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus Juta rupiah), tanggal 05 Oktober 2010;

625. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus Juta rupiah), tanggal 27 Februari 2009;

626. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh Juta rupiah), tanggal 16 Januari 2009;

627. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh Juta rupiah), tanggal 13 Mei 2013;

628. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp. 1500.000.000,- (satu milyar lima ratus Juta rupiah), tanggal 21 Februari 2012;

629. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 17 Maret 2009;

630. 1(satu ) bundel Foto copy Formolir yang sudah di legalisir Laporan Data Jaminan Kredit Atas nama PT. Rotua Pada Bank Papua KCP. Boswezen Sorong beserta lampirannya

631. 1(satu) bundel Foto copy yang telah di legalisir aplikasi pembukaan/ perubahan informasi nasabah bank mandiri Cab. Sorong atas nama badan usaha CV. Inti Papua Barat dengan nomor rekening 154-00-0588492-3, tanggal 14 Februari 2012, beserta lampirannya;

632. 13(tiga belas) lembar Foto copy rekening koran Bank mandiri atas nama CV. Inti Papua Barat dengan nomor rekening 154-00-0588492-3;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

633. 1(satu) bundel Foto copy yang telah di legalisir aplikasi pembukaan rekening bank mandiri Cab. Sorong atas nama badan usaha PT. Seno Adhi Wijaya dengan nomor rekening 154-00-0426120-6 tanggal 08 Mei 2008 beserta lampirannya;
634. 34(tiga puluh empat ) lembar Foto copy rekening koran Bank Mandiri atas nama PT. Seno Adhi Wijaya, dengan nomor rekening 154-00-0426120-6;
635. 1(satu) bundel Foto copy yang telah di legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri Cab. Sorong atas nama badan usaha PT. Masindo Mitra Papua dengan nomor rekening 154-00-33337777-9, tanggal 01 Agustus 2003 beserta lampirannya;
636. 41(empat puluh satu) lembar Foto copy rekening koran Bank Mandiri atas nama PT. Masindo Mitra Papua, dengan nomor rekening 154-00-33337777-9;
637. 1(satu) bundel Foto copy yang telah di legalisir aplikasi pembukaan rekening GIRO Bank Mandiri Cab. Sorong atas nama badan usaha PT. Gelora Cendrawasih Abadi dengan nomor rekening 160-00-00020678-5 tanggal 03 Juni 2010, beserta lampirannya;
638. 1(satu) lembar Foto copy rekening koran Bank Mandiri atas nama PT. Gelora Cendrawasih Abadi, dengan nomor rekening 160-00-00020678-5;
639. 111(seratus sebelas) lembar Foto copy rekening koran tabungan bisnis di Bank Mandiri atas nama PT. Gelora Cendrawasih Abadi, dengan nomor rekening 160-00-0014636-1;
640. 1(satu) bundel Foto copy yang telah di legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri Cab. Sorong atas nama badan usaha PT. Mega Nusantara Indah dengan nomor rekening 154-00-0222335-6, tanggal 05 Juli 2002, beserta lampirannya;
641. 38(tiga puluh delapan) lembar Foto copy rekening koran Bank Mandiri atas nama PT. Mega Nusantara Indah, dengan nomor rekening 154-00-0222335-6;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

642. 1(satu) bundel Foto copy yang telah di legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri Cab. Sorong dengan nomor rekening 154-00-0744020-3 atas nama Jimmi Legesang, tanggal 15 September 2008 beserta lampirannya;
643. 22(dua puluh dua ) lembar Foto copy Rekening koran Bank Mandiri Cab Sorong atas nama Jimmi Legesang dengan nomor Rekening 154.000.7440.203;
644. 1(satu) lembar Foto copy yang telah di legalisir Permohonan membuka rekening tabungan di PT. Bank Niaga Dagang Negara (persero) atas nama Sandritje Panauhe dengan nomor Rekening 076008126116, tanggal 20 Januari 1997;
645. 8(delapan) lembar Foto copy Rekening koran Bank Mandiri Cab Sorong atas nama Sandritje Panauhe dengan nomor Rekening 1540097139012;
646. 2(dua) lembar rekening koran rincian transaksi kredit di Bank Mandiri Cab Sorong atas nama CV. Inti Papua Barat dengan nomor Rekening 154-01-0010430-0;
647. 3(tiga) lembar rekening koran rincian transaksi kredit di Bank Mandiri Cab Sorong atas nama PT. Gelora Cendrawasih Abadi dengan nomor Rekening 160-01-0005047-1 ;
648. 3(tiga) lembar rekening koran rincian transaksi kredit di Bank Mandiri Cab Sorong atas nama PT. Seno Adhi Wijaya , dengan nomor Rekening 160-01-10001365-1.
649. 2(dua) lembar rekening koran giro tanggal 01 Januari 1999 s/d 31 mei 2003 (hal 1 dari 2, hal 2 dari 2);
650. 1(satu) lembar informasi rekening giro cabang teminabuan tanggal 20 September 2011 an. PT. Seno Adhi Wijaya;
651. 1(satu) lembar screen rekening blokir
652. 3(tiga) STP :
- a. Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/102/VI/2013/Ditreskrimsus tanggal 19 Juni 2013 adalah :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy screen rekening blokir yang telah di legalisir, dengan posisi saldo akhir 5,514,675 K;
2. Foto copy screen rekening blokir yang telah di legalisir, dengan posisi saldo akhir 0 D;
3. Foto copy screen rekening blokir yang telah di legalisir, dengan posisi saldo akhir 271,454 K.
4. Foto copy screen rekening blokir yang telah di legalisir, dengan posisi saldo akhir 271,454 K.
5. Foto copy screen rekening blokir yang telah di legalisir, dengan posisi saldo akhir 5,514, 675 K.
6. Foto copy screen rekening blokir yang telah di legalisir, dengan posisi saldo akhir 0 D.
7. Setoran tunai ke rekening bank Papua cabang Sorong via bank Papua cabang Waisai.
8. Transfer ke Bank Mandiri sorong via Bank Papua cabang Waisai.
9. Foto copy slip setoran tanggal 08 Januari 2009, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
10. Foto copy slip setoran tanggal 23 Agustus 2012, nomor rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
11. Foto copy slip setoran tanggal 24 oktober 2012, nomor rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
12. Foto copy slip setoran tanggal 29 November 2012, nomor rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 607.500.000,- (enam ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy aplikasi transfer tanggal 16 Januari 2013, nomor rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 261.000.000,- (dua ratus enam puluh satu juta rupiah)
14. Foto copy aplikasi transfer tanggal 21 Januari 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
15. Foto copy aplikasi transfer tanggal 27 Mei 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
16. Foto copy aplikasi transfer tanggal 31 Mei 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 118.500.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah)
17. Foto copy aplikasi transfer tanggal 24 Maret 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
18. Foto copy aplikasi transfer tanggal 04 April 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
19. Foto copy aplikasi transfer tanggal 05 April 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
20. Foto copy aplikasi transfer tanggal 24 Juni 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 110.500.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto copy aplikasi transfer tanggal 06 juli 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah)
22. Foto copy aplikasi transfer tanggal 22 juli 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)
23. Foto copy aplikasi transfer tanggal 04 Agustus 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
24. Foto copy aplikasi transfer tanggal 13 September 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 85.000.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah)
25. Foto copy aplikasi transfer tanggal 16 Desember 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
26. Foto copy aplikasi transfer tanggal 12 januari 2012 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
27. Foto copy aplikasi transfer tanggal 25 mei 2012 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
28. Foto copy aplikasi transfer tanggal 6 maret 2012 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Foto copy aplikasi transfer tanggal 08 Maret 2012 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 1.795.500.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
30. Foto copy aplikasi transfer tanggal 09 Maret 2012 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah)
31. Foto copy aplikasi transfer tanggal 26 Maret 2012 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah)
32. Foto copy aplikasi transfer tanggal 14 Maret 2013 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
33. Foto copy aplikasi transfer tanggal 29 april 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah)
34. Foto copy aplikasi transfer tanggal 29 juni 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
35. Foto copy aplikasi transfer tanggal 16 juni 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)
36. Foto copy aplikasi transfer tanggal 05 Mei 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Foto copy aplikasi transfer tanggal 30 agustus 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 250.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
38. Foto copy aplikasi transfer tanggal 20 agustus 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
39. Foto copy aplikasi transfer tanggal 14 Desember 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
40. Foto copy aplikasi transfer tanggal 07 Oktober 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
41. Foto copy aplikasi transfer tanggal 14 Oktober 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
42. Foto copy aplikasi transfer tanggal 13 Oktober 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
43. Foto copy aplikasi transfer tanggal 12 November 2012 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
44. Foto copy aplikasi transfer tanggal 12 november 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Foto copy aplikasi transfer tanggal 16 november 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
46. fotokopi aplikasi transfer tanggal 27 Juli 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)
47. Foto copy aplikasi transfer tanggal 21 Juli 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
48. Foto copy aplikasi transfer tanggal 19 juli 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- b. Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/103/VI/2013/Ditreskrimsus tanggal 19 Juni 2013 adalah :
  1. Foto copy Rekening Koran Giro Nomor Rekening : 301.21.20.01.00751.6 a.n. Pilar utama saksi tanggal 01 Januari 2007 s/d 05 Juni 2013 sebanyak 4 (empat) halaman;
  2. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy Charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Saksi) tanggal 15 Juli 2009 dengan nominal Rp. 2.807.795.100,- (dua milyar delapan ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu seratus rupiah) yang dilegalisir.
  3. Foto copy Salinan Cek tanggal 23 Juli 2009 dengan nominal Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dilegalisir
  4. Foto copy Salinan Cek Nomor CB 250236 tanggal 24 Agustus 2009 dengan nominal Rp. 222.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) yang dilegalisir.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Salinan Cek Nomor CB 250234 tanggal 04 Agustus 2008 dengan nominal Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
6. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy Charles Wilton (Dir PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 16 November 2008 dengan nominal Rp. 2.878.338.600,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh delapan tiga ratus tiga puluh delapan enam ratus rupiah) yang dilegalisir
7. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250240 tanggal 17 November 2009 dengan nominal Rp. 2.567.578.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)
8. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy Charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 30 Desember 2009 dengan nominal Rp. 2.339.829.250,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dilegalisir
9. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250243 tanggal 4 Januari 2010 dengan nominal Rp. 255.250.000,- (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilegalisir
10. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250241 tanggal 4 Januari 2010 dengan nominal Rp. 2.085.550.000,- (dua milyar delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang dilegalisir
11. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy Charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 19 Mei 2010 dengan nominal Rp. 4.236.400.300,- (empat milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga ratus rupiah) yang dilegalisir.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250243 tanggal 20 Mei 2010 dengan nominal Rp.4.236.400.000,- (empat milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yang dilegalisir.
13. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 07 September 2010 dengan nominal Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang dilegalisir.
14. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250247 tanggal 08 September 2010 dengan nominal Rp.1.766.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) yang dilegalisir.
15. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 30 Desember 2011 dengan nominal Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
16. Foto copy salinan Cek Nomor CB 492012 tanggal 18 Januari 2012 dengan nominal Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
17. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 17 Juni 2011 dengan nominal Rp.3.244.475.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dilegalisir.
18. Foto copy salinan Cek Nomor CB 492008 tanggal 20 Juni 2011 dengan nominal Rp.3.235.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) yang dilegalisir.
19. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pilar Utama Sakti) tanggal 19 Mei 2011 dengan nominal Rp.3.244.475.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dilegalisir.
20. Foto copy salinan Cek Nomor CB 492006 tanggal 20 Mei 2011 dengan nominal Rp.3.220.000.000,- (empat milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu tiga ratus rupiah) yang dilegalisir.
21. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 14 maret 2013 dengan nominal Rp.5.040.000.000,- (lima milyar empat puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
22. Foto copy salinan Cek Nomor CB 492013 tanggal 14 Maret 2013 dengan nominal Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang dilegalisir.
23. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 02 Desember 2010 dengan nominal Rp.1.532.718.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) yang dilegalisir.
24. Foto copy salinan Cek Nomor CB 492004 tanggal 12 Juni 2010 dengan nominal Rp.1.532.718.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) yang dilegalisir.
25. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 19 oktober 2009 dengan nominal Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang dilegalisir.
26. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250237 tanggal 20 Oktober 2009 dengan nominal Rp.890.050.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta lima puluh ribu rupiah) yang dilegalisir.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250237 tanggal 20 Oktober 2009 dengan nominal Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yang dilegalisir.
28. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 08 Juli 2010 dengan nominal Rp.4.211.692.650,- (empat milyar dua ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang dilegalisir.
29. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250246 tanggal 09 Juli 2010 dengan nominal Rp.4.211.692.650,- (empat milyar dua ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang dilegalisir.
30. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 20 september 2010 dengan nominal Rp.4.979.625.000,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dilegalisir.
31. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250249 tanggal 15 September 2010 dengan nominal Rp.427.300.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilegalisir.
32. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 04 Juni 2010 dengan nominal Rp.4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah) yang dilegalisir.
33. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250245 tanggal 07 juni 2010 dengan nominal Rp.4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah) yang dilegalisir.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 20 september 2010 dengan nominal Rp.4.979.625.000,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dilegalisir.
35. Foto copy salinan Cek Nomor CB 492002 tanggal 21 September 2010 dengan nominal Rp.2.436.000.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh enam juta rupiah) yang dilegalisir.
36. Foto copy salinan cek tanggal 21 September 2010 dengan nominal Rp. 543.000.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang dilegalisir.
37. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 15 Juli 2009 dengan nominal Rp.2.807.795.100,- (dua milyar delapan ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu seratus rupiah) yang dilegalisir.
38. Foto copy salinan Cek Nomor CB 492011 tanggal 22 November 2012 dengan nominal Rp.4.129.000.000,-(empat milyar seratus dua puluh sembilan juta rupiah) yang dilegalisir.
39. Foto copy KTP an. Godeliva Poluan NIK 9206014307890002.
40. Foto copy KTP an. Tomy Iswahyudi NIK 9171012604760005.
41. Foto copy KTP an. Rastiya Alimudin NIK 9206015406870003.
42. Foto copy KTP an. Novita Saroinsong NIK 9206014111910002.
- c. Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/104/VI/2013/Ditreskrimsus tanggal 19 Juni 2013 adalah :
  1. Foto copy Rekening Koran tabungan Nomor Rekening : 150.23.30.02.00180.7 an. Silvana Wanma tanggal 01 Juni 2010 s/d 24 Mei 2013 sebanyak 24 (dua puluh empat) halaman yang dilegalisir.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy aplikasi transfer tunai Nomor 701 tanggal 01 juli 2010 an. Selviana Wanma kepada rekening 124-000-447-4335 (Bank mandiri cabang Ambassador) dengan jumlah transfer Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Foto copy Slip Penarikan tanggal 14 Juli 2010 Nomor Rekening 150.23.30.02.00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
4. Foto copy Slip Setoran tanggal 28 Juli 2010 a.n Selvi W kepada Rekening Nomor 202 182011013563 an. Besar Tjahjono dengan jumlah setoran Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) yang dilegalisir
5. Foto copy Slip Setoran tanggal 28 Juli 2010 a.n. Selvi W kepada Rekening Nomor 202182011010756 a.n Syafrin dengan jumlah setoran Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dilegalisir.
6. Foto copy Aplikasi Transfer Nomor 883 tanggal 28 Juli 2010 an. Selviana wanma kepada Rekening 124-000-447-4335 (Bank mandiri cabang ambassador) an. Selviana Wanma dengan jumlah transfer Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
7. Foto copy Slip Setoran tanggal 28 Juli 2010 a.n. Selvi W kepad Rekening Nomor 202 1820110189937 a,b, Henry A.G Wairara dengan jumlah setoran Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dilegalisir
8. Foto copy Slip Penarikan tanggal 28 Juli 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
9. Foto copy Slip Penarikan tanggal 28 Juli 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang dilegalisir.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Slip Penarikan tanggal 30 Juli 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang dilegalisir.
11. Foto copy Slip Setoran tanggal 30 Juli 2010 an. Selviana Wanma kepada rekening nomor 202 182011013563 an. Besar Tjahjono dengan jumlah setoran Rp. 700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) yang dilegalisir
12. Foto copy Slip Setoran tanggal 13 Agustus 2010 an. Selviana Wanma kepada Rekening Nomor 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah setoran Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) yang dilegalisir
13. Foto copy Slip Penarikan tanggal 16 Agustus 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dilegalisir.
14. Foto copy Slip Setoran tanggal 16 Agustus 2010 an. Selviana Wanma kepada rekening nomor 202 182011013563 an. Besar Tjahjono dengan jumlah setoran Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) yang dilegalisir
15. Foto copy Slip Setoran tanggal 16 Agustus 2010 an. Selviana Wanma kepada Rekening Nomor 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah setoran Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang dilegalisir
16. Foto copy Slip Penarikan tanggal 20 September 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dilegalisir.
17. Foto copy Slip Penarikan tanggal 21 September 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dilegalisir.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Slip Penarikan tanggal 21 September 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dilegalisir.
19. Foto copy Slip Setoran tanggal 21 September 2010 a.n. Selvi W kepada Rekening Nomor 202182011010756 a.n Syafrin dengan jumlah setoran Rp. 6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilegalisir.
20. Foto copy Slip Penarikan tanggal 01 Oktober 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah) yang dilegalisir.
21. Foto copy Slip Penarikan tanggal 25 November 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dilegalisir.
22. Foto copy Slip Setoran tanggal 26 November 2010 an. Selviana Wanma kepada rekening nomor 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah setoran Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang dilegalisir
23. Foto copy Slip Penarikan tanggal 01 Desember 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
24. Foto copy Aplikasi transfer Nomor 1859 tanggal 17 November 2011 an. Rama M. Kepada rekening nomor : 124.000.447.4335 (bank Mandiri cabang ambassador) an. Selviana wanma dengan jumlah transfer Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang dilegalisir.
25. Foto copy Slip Penarikan tanggal 05 Januari 2012 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang dilegalisir.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Foto copy Slip Penarikan tanggal 05 Januari 2012 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
27. Foto copy Slip Setoran tanggal 05 Januari 2012 an. Selviana wanma kepada Rekening Nomor 202.233006018451 an. Fanny B Soumokil dengan jumlah setoran Rp. 41.270.000,- (empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dilegalisir
28. Foto copy Slip Setoran tanggal 19 September 2011 an. Rama kepada Rekening Nomor 150. 23.30.02.00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah setoran Rp. 267.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang dilegalisir
29. Foto copy Slip Setoran tanggal 12 Oktober 2012 an. Epi Rimbindi kepada Rekening Nomor 150.23.30.02.00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah setoran Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dilegalisir
30. Foto copy Slip Penarikan tanggal 15 Oktober 2012 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
31. Foto copy Slip Penarikan tanggal 07 Desember 2012 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dilegalisir.
32. Foto copy Slip Penarikan tanggal 01 Juli 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
33. Foto copy Slip Penarikan tanggal 15 Maret 2013 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
34. Foto copy Slip Setoran tanggal 15 Maret 2013 an. Rama M kepada Rekening Nomor 150. 23.30.02.00180.7 an. Selviana Wanma dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah setoran Rp. 2.746.000.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang dilegalisir

35. Foto copy KTP an. Selviana Wanma NIK :9205035502730001

36. Foto copy KTP an. Selviana Wanma NIK :0950075502732009

37. Foto copy Formulir Permohonan Pembukaan Rekening an. Selviana Wanma.

653. 1(satu) bundel Foto copy Formulir yang telah dilegalisir Permohonan Pembukaan Rekening di Bank Papua Cabang Teminabuan atas nama PT. Seno Adhi Wijaya (SAW) dengan nomor rekening 21-2001-00897-2 tertanggal 20 September 2011 beserta lampirannya;

654. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip penyetoran dari PT. Seno Adhi Wijaya di Bank Papua Cab. Teminabuan ke rekening pemilik atas nama PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.1.959.000.000,- ( satu milyar sembilan ratus lima puluh Sembilan juta rupiah ) dengan Nomor Rekening 201-21-2001-00897-2 , tanggal 21 September 2011 beserta lampirannya;

655. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip penyetoran dari PT. Seno Adhi Wijaya di Bank Papua Cab. Teminabuan ke rekening pemilik atas nama PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp. 1.074.000.000,- ( satu milyar tujuh puluh empat juta rupiah ) dengan Nomor Rekening 201-21-2001-00897-2 , tanggal 09 Februari 2012 beserta lampirannya;

656. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip penyetoran dari PT. Seno Adhi Wijaya di Bank Papua Cab. Teminabuan ke rekening pemilik atas nama PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp. 1.197.520.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah ) dengan Nomor Rekening 201-21-2001-00897-2 , tanggal 17 April 2012 beserta lampirannya;

657. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip penyetoran dari PT. Seno Adhi Wijaya di Bank Papua Cab. Teminabuan ke rekening pemilik atas nama PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.2.321.330,- (dua milyar tiga ratus dua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 201-21-2001-00897-2, tanggal 07 November 2012 beserta lampirannya;
658. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip penyetoran dari PT. Seno Adhi Wijaya di Bank Papua Cab. Teminabuan ke rekening pemilik atas nama PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.1.485.630.000,- ( satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah ) dengan Nomor Rekening 201-21-2001-00897-2 , tanggal 07 September 2012 beserta lampirannya;
659. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip penyetoran dari PT. Seno Adhi Wijaya di Bank Papua Cab. Teminabuan ke rekening pemilik atas nama PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp. 1.225.925.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah ) dengan Nomor Rekening 201-21-2001-00897-2 , tanggal 20 Desember 2012 beserta lampirannya;
660. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip penyetoran dari PT. Seno Adhi Wijaya di Bank Papua Cab. Teminabuan ke rekening pemilik atas nama PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp. 709.957.500,- (tujuh ratus sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ) dengan Nomor Rekening 201-21-2001-00897-2 , tanggal 26 April 2013 beserta lampirannya.
661. 1(satu) bundel Foto copy Formulir yang telah dilegalisir surat Permohonan Pembukaan Rekening Simpeda di Bank Papua Cabang sorang atas nama Jenny Boru Pasaribu dengan Nomor Rekening 18-2027-0008-6 tertanggal 02 Februari 2012 beserta lampirannya;
662. 1(satu) bundel Foto copy Formulir yang telah dilegalisir surat Permohonan Pembukaan Rekening Deposito di Bank Papua Cabang sorang atas nama Jenny Boru Pasaribu dengan Nomor Rekening 207-24-2002.00001-4 tertanggal 02 Februari 2012 beserta lampirannya;
663. 1(satu) bundel Foto copy Formulir yang telah dilegalisir surat Permohonan Pembukaan Rekening Giro di Bank Papua Cabang sorang atas nama PT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rotua dengan Direktur Lulu Ilvani dengan Nomor Rekening 21-2001-00011-1 tertanggal 26 September 2012 beserta lampirannya;

664. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip penyetoran giro dari Labora Sitorus ke rekening pemilik atas nama PT. Rotua dengan Nomor Rekening 207-21-200-100011-1, sebesar Rp. 154.671.667,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah) tanggal 25 Oktober 2012;

665. 1(satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Slip Penyetoran Giro dari Jimmy ke rekening pemilik atas nama PT. Rotua dengan Nomor Rekening 207-21-200-100011-1, sebesar Rp. 154.671.667,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah) tanggal 26 November 2012;

666. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Aplikasi Transfer dari Labora Sitorus (PT. Rotua) ke rekening BCA Cab. Mayjend Sungkono Sby pemilik atas nama Hasanudin dengan Nomor Rekening 82-905-2792-0, sebesar Rp. 690.000.000,- (enam ratus Sembilan puluh juta rupiah) tanggal 26 September 2012;

667. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Aplikasi Transfer dari Labora Sitorus (PT. Rotua) ke rekening Mandiri Cab. Pemuda Surabaya pemilik atas nama PT. Catur Kokoh Mobil dengan Nomor Rekening 142-00-0435080-6, sebesar Rp.3.288.000.000,-(tiga milyar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) tanggal 26 September 2012;

668. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip penarikan di bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-1820-180-0027-6, sebesar Rp. 154.671.667,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah) tanggal 26 November 2012;

669. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip penarikan di bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-1820-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180-0027-6, sebesar Rp. 154.671.667,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah ) tanggal 25 Oktober 2012;

670. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir rekening Koran PT. Bank Papua Cab. Sorong atas nama PT. Rotua dengan Nomor Rekening 207-21-200-100011-1, periode dari tanggal 1 september 2012 s/d 18 Juni 2013;

671. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Jurnal (Pemindah Bukuan) di bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 18-20-2700311-4 ke Nomor Rekening 207-21-200-100011-1 atas nama PT. Rotua sebesar Rp.146.634.806,- (seratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam rupiah ) tanggal 25 Maret 2013;

672. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Jurnal (Pemindah Bukuan) di bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 18-20-2700311-4 ke Nomor Rekening 207-21-200-100011-1 atas nama PT. Rotua sebesar Rp.148.985.209,-(seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus Sembilan rupiah) tanggal 25 April 2013;

673. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Jurnal (Pemindah Bukuan) di bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 18-20-2700311-4 ke Nomor Rekening 207-21-200-100011-1 atas nama PT. Rotua sebesar Rp.151.335.639,-(seratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) tanggal 26 Februari 2013;

674. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Jurnal (Pemindah Bukuan) di Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 18-20-2700311-4 (seratus lima puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus tiga belas rupiah) tanggal 25 Januari 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

675. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Jurnal (Pemindah Bukuan) di Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 18-20-2700311-4 ke Nomor Rekening 207-21-200-100011-1 atas nama PT. Rotua sebesar Rp. 152.397.084,- (seratus lima puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh empat rupiah ) tanggal 21 Desember 2012;
676. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Kuasa untuk mendebet rekening dari Labora Sitorus kepada PT. Bank Papua Pembangunan Daerah Papua kantor cabang Pembantu Boswezen atas nama Aswir dengan Nomor Rekening AC 207- 18-20-27-00311-4 tanggal 04 Desember 2012;
677. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Aplikasi Transaksi pengiriman di Bank Papua Cab. Sorong dari atas nama Jimmi Legesang ke Bank Mandiri Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 160--00-0021-7519 sebesar Rp.1.959.000.000,-(satu milyar sembilan ratus lima puluh Sembilan juta rupiah) tanggal 23 September 2011;
678. 1(satu) lembar Foto copy Cek No. CB. 677978 Bank Papua senilai Rp. 1.197.520.000,- (satu milyar seratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang dilampiri KTP atas nama Jimmi Legesang, tanggal 18 April 2012;
679. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Deposito Berjangka di Bank Papua Kcp. Boswesen No. Seri A 024501 dengan nomor Rekening 207-24-2002-00001-4 senilai Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) atas nama Jenny Boru Pasaribu, tanggal 02 Februari 2012;
680. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Cek No. CB. 677980 Bank Papua senilai Rp. 2.321.330.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 08 November 2012 dan Foto copy Cek No. CB. 677981 Bank Papua senilai Rp.1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 21 Desember 2012 atas nama Jimmi Legesang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

681. 1(satu) lembar Foto copy Cek No. CB. 677982 Bank Papua senilai Rp. 709.000.000,- (tujuh ratus sembilan juta rupiah) yang dilampiri KTP atas nama Ertinawati Sinambela, tanggal 29 April 2013;
682. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Cek No. CB. 677977 Bank Papua senilai Rp.1.074.000.000,- (satu milyar tujuh puluh empat juta rupiah) atas nama Jimmi Legesang, tanggal 10 Februari 2012; beserta aplikasi pengiriman dari Jimmi Legesang ke Bank Mandiri Basuki Rahmat sorong dengan Nomor Rekening 154-009-81-6610-5 atas nama Labora Sitorus sebesar Rp.1.074.000.000,-(satu milyar tujuh puluh empat juta rupiah) tanggal 10 Februari 2012;
683. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Cek Bank Papua senilai Rp. 1.484.903.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) tertanggal 11 September 2012 yang dilampiri KTP An. Jimmi Legesang dan 1 (satu) lembar Foto copy Slip Aplikasi Pengiriman atas nama Jimmi Legesang di Bank Papua ke Bank Mandiri Cab. Sorong atas nama PT. Seno Adhi Wijaya dengan Nomor Rekening 160-01-000-1365-1 senilai Rp.1.483.853.000,-(satu milyar empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga rupiah), tanggal 27 September 2012 beserta slip setoran;
684. 1(satu) lembar Foto copy Cek No. CB. 677982 Bank Papua senilai Rp. 709.000.000,- (tujuh ratus sembilan juta rupiah) yang dilampiri KTP atas nama Ertinawati Sinambela, tanggal 29 April 2013;
685. 1(satu) bundel Foto copy yang telah dilegalisir Surat Penyerahan Data Kekayaan Data Nasabah Nomor 260/HKM.Bhk/2013 tanggal 27 Mei 2013 dan Surat Nomor 275/ HMK.Bhk/2013 tanggal 30 Mei 2013.
686. 1(satu) bundel dokumen Foto copy yang telah di legalisir data kendaraan dari PT. Catur Kokoh Mobil Nasional yang ditujukan kepada Bank Papua tanggal 30 Agustus 2012:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

687. 1(satu) bundel dokumen Foto copy yang telah di legalisir surat dari CV.

Sumber Karya Abadi yang ditujukan kepada Labora Sitorus tanggal 29 Agustus 2012 dengan rincian sebagai berikut :

- \* Penawaran truck Merek NINO tanggal 10 Agustus 2012;
- \* Penawaran harga No. 694/SKA/SK/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012;
- \* Surat permohonan transfer No. 379/SKA/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012

688. 1(satu) bundel Foto copy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening/Formulir Data Nasabah Perorangan Bank Mega atas nama Jimmi Legesang dengan Nomor Rekening 021640020008520 tanggal 02 Juli 2008;

689. 1(satu) lembar Foto copy legalisir Slip Setoran rekening Bank Mega yang ditujukan kepada saudara Jimmi Legesang Nomor Rekening 02.164.00.20.00852.0, Cabang Sorong, tanggal 02 Juli 2008, 07 Juli 2008;

690. 1(satu) lembar Foto copy legalisir Slip Setoran rekening Bank Mega yang ditujukan kepada saudara Jimmi Legesang Nomor Rekening 02.164.00.20.00852.0 Cabang Sorong, tanggal 05 Agustus 2008, 12 Agustus 2008;

691. 1(satu) lembar Foto copy legalisir Slip Setoran rekening Bank Mega yang ditujukan kepada saudara Jimmi Legesang Nomor Rekening 02.164.00.20.00852.0 Cabang Sorong, tanggal 16 September 2008 dan 30 Oktober 2008;

692. 1(satu) lembar Foto copy legalisir Bilyet Giro Nomor GE 646574 dan slip setoran rekening Bank Mega yang ditujukan kepada saudara Jimmi Legesang Nomor Rekening 02.164.00.20.00852.0 Cabang Sorong tanggal 24 November 2008;

693. 1(satu) lembar Foto copy legalisir history transaksi tanggal 1-1-2008 sampai 30-5-2013 Nomor Rekening 021640020008520 atas nama Jimmi Legesang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

694. Foto copy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Mega atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 02.164.00.27.000343 di Kantor Cabang Sorong tanggal 17 Juni 2008;
695. Foto copy legalisir aplikasi penutupan rekening Bank Mega atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 02.164.00.27.000343 di Kantor Cabang Sorong tanggal 19 September 2011;
696. Foto copy legalisir Surat Pernyataan beda tanda tangan atas nama Labora Sitorus tanggal 17 Juni 2008;
697. Foto copy legalisir Surat Kuasa untuk melakukan semua transaksi dari Labora Sitorus kepada Sandritje Panauhe tanggal 6 November 2008;
698. Foto copy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mega atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 02.164.20.20.000077 di Kantor Cabang Sorong tanggal 8 Oktober 2008;
699. 1(satu) bundel Foto copy legalisir Slip atau formulir transaksi Bank Mega atas transaksi yang dijalankan dalam rekening-rekening pribadi Labora Sitorus;
700. Foto copy legalisir rekening koran Bank Mega atas nama Labora Sitorus di Nomor Rekening 02.164.00.27.000343 Kantor Cabang Sorong periode 17 Juni 2008 sampai dengan 19 September 2011;
701. Foto copy legalisir Rekening Koran Bank Mega atas nama Labora Sitorus di Nomor Rekening 02.164.20.20.000077 Kantor Cabang Sorong periode 8 Oktober 2008 sampai dengan 25 April 2013;
702. Foto copy legalisir rekening koran Bank Mega atas nama Labora Sitorus di Nomor Rekening 02.164.00.20.192402 Kantor Cabang Sorong periode 25 Januari 2010 sampai dengan 25 April 2013
703. 1(satu) bundel Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Jual Beli dari PT. United Tractor Tbk Cabang Sorong dengan No. 28345 tanggal 9 Oktober 2008 antara PT. Seno Adhi Wijaya dengan saudari Sandritje Panauhe selaku Komisaris beserta bukti dan pengiriman pembayaran dari Bank Mega atas nama Labora Sitorus tanggal 10 Oktober 2008 beserta lampirannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

704. 1(satu) bundel Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Jual Beli dari PT. United Tractor Tbk Cabang Sorong dengan No. 37023 tanggal 16 Desember 2010 antara PT. Rotua Chrisy Hamonangan Nusantara dengan saudari Sandritje Panauhe selaku Komisaris beserta lampirannya.

### TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

705. 1(satu) unit Kapal Batamas Sentosa I GT 273 No 115/GGD ;

706. 3(tiga) unit Flowmeter warna coklat dengan tipe FR 00541-04X;

707. 2(dua) unit Alkon yang terdiri dari merk Honda GX 160 warna hitam dan Alkon merk Robin warna kuning

708. 1(satu) unit Truck tangki warna merah kombinasi putih bertuliskan Pertamina DS 9673 HL Nomor Rangka FP415T-550011.

709. 1(satu) unit truck tangki warna merah kombinasi putih bertuliskan Pertamina DS 9795 HL Nomor Rangka FP415T-530032.

### DIKEMBALIKAN KEPADA PT. SENO ADHI WIJAYA

710. 1(satu) unit Kapal LCT Rotua III GT 335/921/MMj;

711. 1(satu) unit Kapal Aman No. 8 (rusak/tanpa mesin);

712. 1(satu) unit kapal KLM Monang Jaya dengan GT 64 No. 823/MMJ berwarna biru;

713. 1(satu) unit penampung bahan bakar minyak solar yang menyerupai kapal berwarna biru dengan muatan sebanyak  $\pm 20$  (dua puluh) ton

714. 1(satu) unit Excavator Caterpillar type 320D Serial Number BZP03650 dengan Nomor Mesin 0GDC67456 beserta Amphibius dan Long Arm merek EIK.

715. 1(satu) unit Truck Toronto 6 x 4 berwarna putih merk Hino dengan Nomor Polisi L 9909 UQ dengan nomor rangka : MJEFM2PNKCJZ-13097 dengan Nomor Mesin P111CUBJ-15165, beserta kunci kontak;

716. 1(satu) unit Truck Toronto 6 x 4 berwarna hijau merk Hino dengan Nomor Polisi L 9167 UQ dengan nomor rangka : MJEFM8JNKCJM-35301, nomor mesin JO8EUFJ-45723 beserta kunci kontak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

717. 1(satu) unit truck Toronto 6 x 4 berwarna hijau merk Hino dengan Nomor Polisi L 9768 UQ dengan nomor rangka : MJEFM8JNKCJM-35300, nomor mesin JO8EUFJ-45722 beserta kunci kontak;
718. 1(satu) unit truck Toronto 6 x 4 berwarna hijau merk Hino dengan Nomor Polisi L 9218 UQ dengan Nomor Rangka : MJEFM8JNKCJM-35274, Nomor Mesin JO8EUFJ-45674 beserta kunci kontak;
719. 1(satu) unit truck Toronto 6 x 4 berwarna hijau merk Hino dengan Nomor Polisi L 9446 UQ dengan Nomor Rangka : MJEFM8JNKCJM-35012, Nomor Mesin JO8EUFJ-45298 beserta kunci kontak;
720. 1(satu) unit truck tronton 6 x 4 berwarna hijau merek Hino dengan Nomor Polisi L 9292 UQ dengan Nomor Rangka : MJEFM8NKCJM-35013, Nomor Mesin : JO8EUFJ-45299, beserta kunci kontak.
721. 1(satu) unit truck warna merah merk Toyota Dyna dengan Nomor Polisi DS 9788 HD dengan Nomor Rangka MHFC1JU43A5003176, Nomor Mesin WOADT-RJ12269, beserta kunci kontak dan 1 (satu) buku Warranty dan Service Berkala atas nama Sandritje Panauhe.
722. 1(satu) unit truck berwarna biru merk Toyota Dyna dengan Nomor Polisi DS 9645 HD dan Nomor Rangka : MHFC1JU4484018030, Nomor mesin : WOADINJ24291, beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK asli atas nama Sandritje Panauhe dengan alamat Jl. Diponegoro RT.002/05 Rufe Kota Sorong.
723. 1(satu) unit KM. Rosalina Indah, GT 18 No. 218/LLI, yang terbuat dari kayu.;
724. 1(satu) unit KM. Rotua 2 , GT 34 No. 807/MM3, 2009 MMJ No. 781/L yang terbuat dari kayu.
725. 2(dua) buah kapal yang terbuat dari Kayu tanpa nama warna biru.
726. 8(delapan) unit CPU berwarna hitam
727. 1(satu) unit Laptop merk Sony Vaio\
728. 2(dua) unit mesin ketik berwarna putih.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

729. 1(satu) buah Handphone merek Nokia type RM-495 berwarna hitam beserta kartu telkomsel Nomor 085254553978.

730. Kayu Olahan jenis Merbau terdiri dari :

1. Berbentuk Doorjamb sebanyak 1.947 (seribu sembilan ratus empat puluh tujuh) batang atau 23,4726 (dua puluh tiga koma empat tujuh dua enam) meter kubik.
2. Berbentuk Square sebanyak 3.627 (tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh) batang atau 15,1020 (satu lima satu koma nol dua nol) meter kubik.

731. Kayu Olahan sebanyak 700.733 Pcs atau 7.645,4214 m<sup>3</sup> yang terdiri dari :

1. Jenis Kayu Merbau sebanyak 629.822 Pcs atau 6.993,1539 m<sup>3</sup> dengan ukuran :
  - a). Broti besar sebanyak : 167 Pcs atau 31,2076 m<sup>3</sup>
  - b) Broti kecil sebanyak : 73.295 Pcs atau 1.830,4733 m<sup>3</sup>
  - c) Kayu Gergajian pendek sebanyak : 306.942 Pcs atau 868,4400 m<sup>3</sup>
  - d) Papan lebar sebanyak : 51.148 Pcs atau 899,2976 m<sup>3</sup>
  - e) Papan lis sebanyak : 46.396 Pcs atau 359,1513 m<sup>3</sup>
  - f) Papan sempit sebanyak : 100.763 Pcs atau 1.164,7347 m<sup>3</sup>
  - g) Papan tebal sebanyak : 6.563 Pcs atau 420,6595 m<sup>3</sup>
  - h) Skuer sebanyak : 44.548 Pcs atau 1.419,1900 m<sup>3</sup>
2. Jenis Kayu Meranti sebanyak 19.547 Pcs atau 129,4988 m<sup>3</sup> dengan ukuran :
  - a) Broti Kecil sebanyak : 53 Pcs atau 1,5582 m<sup>3</sup>
  - b) Kayu Gergajian pendek sebanyak : 8008 Pcs atau 16,5146 m<sup>3</sup>
  - c) Papan lebar sebanyak : 3156 Pcs atau 54,5766 m<sup>3</sup>
  - d) Papan lis sebanyak : 8016 Pcs atau 51,8145 m<sup>3</sup>
  - e) Papan sempit sebanyak : 121 Pcs atau 0,9199 m<sup>3</sup>
  - f) Papan tebal sebanyak : 105 Pcs atau 3,8745 m<sup>3</sup>
  - g) Skuer sebanyak : 88 Pcs atau 0,2406 m<sup>3</sup>
3. Jenis Kayu Indah sebanyak 36.421 Pcs atau 209,6415 m<sup>3</sup> dengan ukuran :





- a) Broti Kecil sebanyak : 885 Pcs atau 11,0675 m<sup>3</sup>
  - b) Kayu Gergajian pendek sebanyak : 20389 Pcs atau 46,1109 m<sup>3</sup>
  - c) Papan lebar sebanyak : 2439 Pcs atau 36,7889 m<sup>3</sup>
  - d) Papan lis sebanyak : 2584 Pcs atau 13,1214 m<sup>3</sup>
  - e) Papan sempit sebanyak : 9855 Pcs atau 95,4710 m<sup>3</sup>
  - f) Papan tebal sebanyak : 66 Pcs atau 1,8909 m<sup>3</sup>
  - g) Skuer sebanyak : 203 Pcs atau 5,1909 m<sup>3</sup>
4. Jenis Kayu Rimba Campuran sebanyak 14.943 pcs atau 313,1272 m<sup>3</sup>  
dengan ukuran :
- a) Broti besar sebanyak : 18 Pcs atau 3,8176 m<sup>3</sup>
  - b) Broti kecil sebanyak : 3.151 Pcs atau 100,8915 m<sup>3</sup>
  - c) Kayu Gergajian pendek sebanyak : 507 Pcs atau 0,7985 m<sup>3</sup>
  - d) Papan lebar sebanyak : 4.280 Pcs atau 91,4833 m<sup>3</sup>
  - e) Papan sempit sebanyak : 3.553 Pcs atau 26,2072 m<sup>3</sup>
  - f) Papan tebal sebanyak : 481 Pcs atau 23,5424 m<sup>3</sup>
  - g) Skuer sebanyak : 2.953 Pcs atau 66,3866 m<sup>3</sup>

**DIKEMBALIKAN KEPADA PT. ROTUA**

732. Uang sejumlah Rp.1.535.866 (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) yang terdapat di Rekening Nomor 18.20.18.00027.6 atas nama pemilik Labora Sitorus yang terdapat di Bank Papua Cabang Sorong ;

733. Uang sejumlah Rp. 15.505.813 (lima belas juta lima ratus lima ribu delapan ratus tiga belas rupiah) yang terdapat di rekening Nomor Rekening 18.20.00.299247 atas nama pemilik Labora Sitorus yang terdapat di Bank Papua Cabang Sorong.

**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA**

734. ~ Bahan Bakar Minyak Solar sejumlah 1.000.000 liter
- ~ Uang Hasil Lelang Kayu sebesar Rp.6.438.000.000,- (enam miliar empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Kayu Olahan jenis Merbau sebanyak 1.500 pcs

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari R a b u, tanggal 12 Pebruari 2014, oleh kami: MARTINUS BALA, SH selaku Hakim Ketua Majelis, MARIA M. SITANGGANG, SH.,MH dan IRIYANTO TIRANDA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari S e n i n, tanggal 17 Pebruari 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh DAKRIS, SH, WELDA FIFIN, SH dan HEPPY SINAGA, SH masing-masing adalah Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri pula oleh SAHRUL ANWAR, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh para Penasihat Hukum terdakwa masing-masing Kombes Pol Dr. Drs. SIGIT TRI. H, SH.,M.Si, Kombes Pol Drs. EDY SURYANTO, SH.,MM, AKBP DJOKO PRIHADI, SH dan dihadapan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1.MARIA M. SITANGGANG, SH.,MH

MARTINUS BALA, SH

2. IRIYANTO TIRANDA, SH

PANITERA PENGGANTI

WELDA FIFIN, SH

DAKRIS, SH

HEPPI SINAGA, SH